PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN AGAM

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah













PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN AGAM TAHUN 2021 - 2026

BUPATI AGAM

PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Agam.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD Tahun 2006–2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua pelaku pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Kebijakan adalah arah /tindakan yang dicapai untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1) Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III : Gambaran Keuangan Daerah ;
BAB IV : Permasalahan dan isu strategis Daerah;
BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
BAB IX : Penutup.

(2) Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 bersifat indikatif.
(2) Perubahan terhadap target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, dituangkan dalam RKPD.

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal :
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 25 Agustus 2021
BUPATI AGAM,

ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 25 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT 4/54 2021

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses yang dilaksanakan terus-menerus untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Proses tersebut dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, kemampuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan mempertimbangkan tantangan perkembangan nasional, regional, dan global. Kabupaten Agam sebagai daerah yang secara geografis berada pada posisi sangat strategis yaitu berada dilintas barat lalu lintas perekonomian pulau Sumatera, berupaya terus meningkatkan pembangunan daerah di segala aspek kehidupan guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan otonomi daerah dimaksud, merupakan peluang dan tantangan tersendiri bagi Kabupaten Agam untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi dan kekhasan daerah yang dimiliki dengan berdasarkan pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat menuju ke arah pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan daerah, maka perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang dapat dijadikan pedoman sekaligus

acuan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Daerah. Adapun perencanaan pembangunan daerah mempunyai arti penting untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Kabupaten Agam Tahun 2006- 2025, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2021- 2026.

Dokumen RPJMD ini merupakan tahapan 5 (lima) tahun keempat atau yang terakhir dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Agam Tahun 2006-2025. Ruang Lingkup RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 ini meliputi: visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Agam yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selanjutnya RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 ini menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam pada setiap tahun anggaran, serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam musrenbang daerah secara berjenjang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Sistematika RPJMD sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR -

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAERAH TAHUN 2021-2026

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

- DAFTAR ISI
- DAFTAR GAMBAR
- DAFTAR TABEL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

BAB I. PENDAHULUAN **I-1**
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Sejarah dan Sosio Kultur Masyarakat I-2
1.3 Dasar Hukum I-5
1.4 Hubungan antar Dokumen I-7
1.5 Maksud dan Tujuan I-12
1.6 Sistematika I-12

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **II-1**
2.1 Aspek Geografi II-1
2.2 Aspek Demografi II-26
2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-30
2.4 Aspek Layanan Umum II-78
2.5 Aspek Daya Saing Daerah II-156

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH **III-1**
3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2016-2020 ..... III-1
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-41
3.3 Kerangka Pendanaan III-46

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISI STRATEGIS DAERAH **IV-1**
4.1 Permasalahan Pembangunan IV-1
4.2 Isu Strategis Daerah IV-40

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN **V-1**
5.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJP Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2025 ..... V-1
5.2 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN(Tahun 2020 – 2024 ..... V-3
5.3 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 ... V-4
5.4 Visi Kabupaten Agam Tahun 2021 - 2026 ..... V-6
5.5 Visi Kabupaten Agam Tahun 2021 - 2026 ..... V-9

5.6 Misi Tujuan dan Sasaran V-11
5.7 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 - 2026 ..... V-29

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-1
6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Misi I: Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Akuntabel dan Melayani VI-1
6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Misi II: Membangun Perekonomian Masyarakat yang Kokoh Melalui Optimalisasi Sumberdaya Daerah dan Pembangunan Pariwisata..... VI-11
6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Misi III: Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan lingkungan, Keterpaduan, Tata Ruang Wilayah dan Mitigasi Bencana IV-25
6.4 Stategi dan Arah Kebijakan Misi IV: Membangun Masyarakat yang Mandiri, Bedaya Saing, Berkualitas dan Berkarakter VI-36
6.5 Strategi dan Arah Kebijakan Misi V: Meningkatkan Kehidupan Bermasyarakat yang Madani, Belandaskan ABS-SBK..... VI-49
6.6 Stategi Arah Kebijakan Tematik VI-52
6.7 Stategi Arah Pembangunan Kewilayahan VI-71
6.8 Kebijakan Pembangunan Regional VI-71
6.9 Inovasi Daerah VI-74

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan VII-1

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.... VIII-1

BAB IX. PENUTUP IX-1
9.1 Kaidah Pelaksanaan..... IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Evaluasi Capaian Sasaran RPJPD tahun 2006 – 2025	I-9
Tabel 1.2	Capaian Sasaran Makro Pembangunan Nasional	I-10
Tabel 2.1	Luas Kecamatan, Ketinggian, Serta Nagari di Kabupaten Agam	II-2
Tabel 2.2	Nama dan Lokasi Sungai di Kabupaten Agam	II-6
Tabel 2.3	Jenis Tanah Menurut Kecamatan	II-6
Tabel 2.4	Jenis Tanah Dominan di Kabupaten Agam Tahun 2019	II-8
Tabel 2.5	Perkembangan Penggunaan Lahan di Agam (Ha)	II-8
Tabel 2.6	Produksi Tanaman Pangan Pada Kawasan Tahun 2016- 2020	II-11
Tabel 2.7	Produksi Sayuran Pada Kawasan Pengembangan Tahun 2016 – 2020 (ton)	II-14
Tabel 2.8	Perkembangan Populasi Ternak besar, Ternak Kecil dan Unggas Tahun 2016 - 2020 (Ekor)	II-15
Tabel 2.9	Perkembangan Produksi Perkebunan pada Kawasan Tahun 2016 - 2020	II-17
Tabel 2.10	Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2016 – 2020 (Ton)	II-18
Tabel 2.11	Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020	II-20
Tabel 2.12	Data Kerusakan Ekosistem Danau Maninjau	II-22
Tabel 2.13	Potensi Kerawanan Bancana di Kabupaten Agam	II-24
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan, Kepadatan serta Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Agam	II-26
Tabel 2.15	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Sebaran dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2016 - 2020	II-27
Tabel 2.16	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan (Jiwa)	II-30
Tabel 2.17	Nilai, Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2016 - 2020 ADHB	II-32
Tabel 2.18	Nilai, Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2016 - 2020 ADHK	II-33
Tabel 2.19	Perbandingan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Sebelum Masa Pendemi dan Masa Pandemi Covid 19	II-35
Tabel 2.20	Perkembangan Inflasi Tahun 2016 - 2020	II-39
Tabel 2.21	Perkembangan Nilai dan Laju PMTB Kabupaten Agam	II-41

Tabel 2.22 Kredit Mikro, Kecil dan Menengah yang Diberikan Bank Umum dan Pinjaman yang Diberikan Bank Umum & BPR Menurut Jenis Penggunaannya di Kabupaten Agam. II-43

Tabel 2.23 Posisi Penyaluran Kredit UMKM dan Pinjaman Bank Umum & BPR Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Agam II-45

Tabel 2.24 Posisi Distribusi Kredit UMKM dan Pinjaman Bank Umum & BPR Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Agam II-48

Tabel 2.25 Perkembangan investasi Pemerintah Daerah Tahun 2016 – 2020 (Miliyar Rupiah)..... II-49

Tabel 2.26 Perkembangan investasi Daerah Tahun 2016 – 2020 (Miliyar Rupiah) II-51

Tabel 2.27 Ketimpangan Pembangunan Antar Kecamatan Tahun 2013 dan 2016 ..... II-52

Tabel 2.28 Perbandingan Distribusi Gedung Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah yang Bersesuaian II-55

Tabel 2.29 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Tahun 2016 – 2020 ..... II-59

Tabel 2.30 Persentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Data DTKS Tahun 2020 ..... II-60

Tabel 2.31 Jumlah Penduduk Miskin, Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2016 - 2020 ..... II-60

Tabel 2.32 Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2016 - 2020..... II-64

Tabel 2.33 Serapan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Kerja Utama Tahun 2016 - 2020 ..... II-65

Tabel 2.34 Jumlah dan Persentase Pengeluaran Penduduk Kabupaten Agam Per Desil Tahun 2020 ..... II-73

Tabel 2.35 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016 - 2020 ..... II-74

Tabel 2.36 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Keagamaan Tahun 2016 – 2020 ..... II-76

Tabel 2.37 Capaian Kinerja Layanan Umum Urusan Wajib Kebudayaan Tahun 2016 – 2019..... II-77

Tabel 2.38 Angka Partisipasi Kasar PAUD Tahun 2016 - 2020..... II-79

Tabel 2.39 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Sekolah Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020 ..... II-80

Tabel 2.40 Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020 ..... II-80
Tabel 2.41 Akreditasi Sekolah Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020 ..... II-82
Tabel 2.42 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020 ..... II-83
Tabel 2.43 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2015 - 2019 ..... II-84
Tabel 2.44 Rasio Murid Terhadap Jumlah Kelas per Jenjang Pendidikan Tahun 2016 - 2020 ..... II-85
Tabel 2.45 Kondisi Bangunan Sekolah per Jenjang Pendidikan Tahun 2016 - 2020 ..... II-85
Tabel 2.46 Kondisi Ketersediaan Sarana Penunjang Pembelajaran Perpustakaan dan Laboraturium Tahun 2020 ..... II-85
Tabel 2.47 Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Guru Tahun 2015 - 2019 ..... II-86
Tabel 2.48 Angka Putus Sekolah (APTS) Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020 ..... II-88
Tabel 2.49 Faktor Penyebab Terjadinya Putus sekolah II-89
Tabel 2.50 Capaian Mutu Delapan Standar Nasional Pendidikan Jenjang SD dan SMP Kabupaten Agam II-89
Tabel 2.51 Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2015 – 2019..... II-91
Tabel 2.52 Angka Kematian Bayi dan Balita Tahun 2016 – 2020 ..... II-93
Tabel 2.53 Indikator yang berkaitan dengan kesehatan Bayi dan Balita Tahun 2016 – 2020 ..... II-94
Tabel 2.54 Balita Gizi Buruk Tahun 2016 – 2020..... II-95
Tabel 2.55 Jumlah dan Rasio Puskesmas dan Pustu Persatuan Penduduk Tahun 2016 - 2020 ..... II-97
Tabel 2.56 Persentase Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020 ..... II-99
Tabel 2.57 Perkembangan Jumlah Dokter di Kabupaten Agam Tahun 2016 – 2020..... II-99
Tabel 2.58 Perkembangan Persentase Rumah Tangga Per-PHBS Tahun 2016 - 2020 ..... II-100
Tabel 2.59 Cakupan Jorong Universal Child Imunization (UCI) Tahun 2016 - 2020 ..... II-101

Tabel 2.60 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Penderita TBC/BTA Tahun 2016 – 2020 ..... II-101
Tabel 2.61 Penemuan dan Penanganan Penderita DBD Tahun 2016 – 2020 ..... II-102
Tabel 2.62 Debit Sungai Besar Kabupaten Agam II-104
Tabel 2.63 Rasio Jaringan Irigasi menurut luas lahan sawah Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020 ..... II-105
Tabel 2.64 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dan Air Minum Layak Tahun 2016 - 2020 ..... II-106
Tabel 2.65 Capaian Kinerja Sarana Persampahan kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020 ..... II-107
Tabel 2.66 Perkembangan Drainase di Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020 ..... II-109
Tabel 2.67 Jumlah Jembatan Berdasarkan Panjang Jembatan II-110
Tabel 2.68 Capaian Indikator Ketaatan Terhadap Penataan Bangunan dan Lingkungan, Serta Penataan Ruang Tahun 2016 - 2020 . II-111
Tabel 2.69 Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2016 – 2020 ..... II-113
Tabel 2.70 Sebaran Kawasan Kumuh di Kabupaten Agam II-114
Tabel 2.71 Jumlah Kasus Pelanggaran K3 yang diselesaikan Tahun 2016 – 2020 ..... II-114
Tabel 2.72 Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah II-116
Tabel 2.73 Persentase PMKS Yang Memperoleh Penanganan dan Bantuan Sosial Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020 ..... II-117
Tabel 2.74 Jumlah PSKS dan Sarana Prasana Sosial Tahun 2016 – 2020 II-118
Tabel 2.75 Perkembanagna Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Agam Tahun 2015 - 2020 ..... II-119
Tabel 2.76 Angkatan Kerja Yang Menurut Kelompok Pendidikan Tahun 2015 - 2020 ..... II-121
Tabel 2.77 Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan Tahun 2016 - 2020 ..... II-124
Tabel 2.78 Perkembangan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2016 - 2020 ..... II-125
Tabel 2.79 Perkembangan Kondisi Pangan Daerah Tahun 2016 - 2020 ... II-127
Tabel 2.80 Perkembangan IKLH Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020 .... II-128
Tabel 2.81 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2015 - 2019 .... II-129

Tabel 2.82 Capaian Layanan Umum Administrasi Kependudukan Pencatatan dan Sipil Tahun 2016 – 2020 ..... II-130
Tabel 2.83 Perkembangan Status IDM Nagari Tahun 2017 – 2020 ..... II-132
Tabel 2.84 Laju Pertumbuhan, Angka Kelahiran dan Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2016 - 2020 ..... II-133
Tabel 2.85 Capaian Kinerja Layanan Umum Urusan Wajib Perhubungan Tahun 2016 - 2020 ..... II-134
Tabel 2.86 Capaian Kinerja Layanan Komunikasi dan informatika tahun 2017 - 2020 ..... II-135
Tabel 2.87 Jumlah Koperasi aktif dan Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016 – 2020 ..... II-137
Tabel 2.88 Jumlah persetujuan investasi dan Nilai Realisasi Investasi Tahun 2016 - 2020 ..... II-138
Tabel 2.89 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2016 – 2020..... II-139
Tabel 2.90 Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016 – 2020 ..... II-140
Tabel 2.91 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2016 – 2020..... II-141
Tabel 2.92 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016 – 2020... II-143
Tabel 2.93 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2016 – 2020..... II-143
Tabel 2.94 Penilaian Penyelenggaraan Arsip pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2017 - 2020 ..... II-144
Tabel 2.95 Capaian Urusan Pariwisara Tahun 2016 - 2020 ..... II-145
Tabel 2.96 Capaian Pelaksanaan Urusan Pertanian Tahun 2016 - 2020 . II-147
Tabel 2.97 Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020 ..... II-149
Tabel 2.98 Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun 2016-2020 ..... II-150
Tabel 2.99 Jumlah Populasi Ternak Sapi, Kerbau dan Kambing Tahun 2016 - 2020 ..... II-152
Tabel 2.100 Pasar Kabupaten Agam Tahun 2019 - 2020 ..... II-153
Tabel 2.101 Capaian Urusan Pilihan Perindustrian Tahun 2016 – 2020 ... II-154
Tabel 2.102 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 – 2020 ..... II-156
Tabel 2.103 Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 - 2020 ..... II-158
Tabel 2.104 Capaian Kinerja Unsur Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016 - 2020 ..... II-159

Tabel 2.105	Persentase Pengeluaran Penduduk Untuk Makanan dan Non Makanan Berdasarkan Kelompok Barang Tahun 2019 - 2020	II-160
Tabel 2.106	Nilai Tukar Petani Tahun 2016 - 2020	II-161
Tabel 2.107	Nilai Tukar Petani Menurut Sub Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2019	II-163
Tabel 2.108	Produktivitas Total Daerah Kabuapaten Agam Tahun 2016 - 2020.....	II-164
Tabel 2.109	Angka Kriminalitas Tahun 2016 - 2020	II-165
Tabel 2.110	Struktur Penduduk Kabupaten Agam Berdasarkan Usia Tahun 2020.....	II-166
Tabel 2.111	Rasio Ketergantungan Penduduk Tahun 2016–2020	II-167
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 - 2020.....	III-6
Tabel 3.2	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2016 - 2020	III.7
Tabel 3.3	Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran Tahun 2015 – 2020.....	III-8
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2016 - 2020.....	III-9
Tabel 3.5	Proporsi (Persentase) Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2016 - 2020.....	III-10
Tabel 3.6	Pertumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020.....	III-11
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2016 - 2020.....	III-12
Tabel 3.8	Proporsi Realisasi dan Rata-Rata Dana Perimbangan Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020	III-12
Tabel 3.9	Pertumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020.....	III-13
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020	III-13
Tabel 3.11	Proporsi realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020	III-14
Tabel 3.12	Pertumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020..	III-15
Tabel 3.13	Konversi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020 menurut PP Nomor 12 Tahun 2019	III-17

Tabel 3.14	Pertumbuhan dan Proporsi Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020 Berdasarkan Data Hasil Konversi	III-18
Tabel 3.15	Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2016 - 2020	III-20
Tabel 3.16	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020	III-20
Tabel 3.17	Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Lansung Derah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2016 - 2020	III-21
Tabel 3.18	Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2016 - 2020.....	III-22
Tabel 3.19	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran Tahun 2016 - 2020	III-24
Tabel 3.20	Proporsi dan rata-rata proporsi realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016 - 2020.....	III-25
Tabel 3.21	Target dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2016 - 2020	III-25
Tabel 3.22	Proporsi dan rata-rata proporsi realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 - 2020	III-26
Tabel 3.23	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 - 2020	III-29
Tabel 3.24	Realisasi Pembiayaan DaerahTahun 2016 - 2020.....	III-30
Tabel 3.25	Surplus dan Defisit APBD Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020.....	III-31
Tabel 3.26	Komposisi Penutup Defisit Anggaran Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020	III-31
Tabel 3.27	Nilai dan Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2016 - 2020...	III-33
Tabel 3.28	Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Keuangan Daerah Tahun 2016 - 2020	III-35
Tabel 3.29	Perkembangan Rasio Keuangan Daerah Tahun 2016 - 2020..	III-39
Tabel 3.30	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016 - 2020	III-45
Tabel 3.31	Proyeksi Pendapatan Daerah KabupatenAparatur Tahun 2016 - 2020 (rupiah).....	III-49
Tabel 3.32	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021- 2026	III-54
Tabel 3.33	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerahuntuk mendanai Pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2021 - 2026.....	III-56
Tabel 4.1	Kondisi UMKM terdampak *Covid*-19	IV-37

Tabel 5.1	Target Indikator Sasaran RPJPD 2005-2025 dan capaian akhir Tahun 2019	V.3
Tabel 5.2	Identifikasi RPJMD Kabupaten/Kota Tetangga.....	V.7
Tabel 5.3	Misi, Tujuan dan Sasaran Serta Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026	V-21
Tabel 6.1	Capaian dan Rekomendasi Hasil KLHS Terkait Tata Kelola Pemerintahan	VI-1
Tabel 6.2	Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mewujudkan Misi 1	VI-8
Tabel 6.3	Rekomendasi Hasil KLHS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Terkait Pembangunan Ekonomi.....	VI-11
Tabel 6.4	Arah Pengembangan Kawasan Komoditi Potensial Kabupaten Agam Tahun 2021-2026.....	VI-15
Tabel 6.5	Arah Pengembangan Kawasan Industri Pengolahan Kabupaten Agam Tahun 2021-2026	VI-17
Tabel 6.6	Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mewujudkan Misi 2	VI-22
Tabel 6.7	Hasil KLHS Terhadap Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Terkait Lingkungan Hidup, Tata Ruang Dan Mitigasi Bencana.....	VI-25
Tabel 6.8	Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mewujudkan Misi 3	VI-34
Tabel 6.9	Hasil KLHS Terkait Pembangunan Sumber Daya Manusia....	VI-37
Tabel 6.10	Startegi dan Arah Kebijakan Misi 4.....	VI-45
Tabel 6.11	Hasil KLHS Peningkatan Kehidupan Bermasyarakat Madani, Berlandaskan ABS-SBK	VI-49
Tabel 6.12	Strategi dan Arah Kebijakan Misi 5	VI-50
Tabel 6.13	Strategi dan Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan	VI-54
Tabel 6.14	Sebaran Kasus Balita Gizi Kurang dan Stunting Tahun 2020 Perkecamatan.....	VI-56
Tabel 6.15	Strategi Percepatan dan Arah Kebijakan Penanggulangan Stunting	VI-58
Tabel 6.16	Perkembangan Jumlah Kasus Covid-19 di Kabupaten Agam .	VI-66
Tabel 6.17	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan	VI-70
Tabel 6.18	Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Agam.....	VI-71
Tabel 6.19	Tabel TC 14	VI-84
Tabel 7.1	Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020.....	VII-2

Tabel 7.2 Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026 ..... VII-3
Tabel 7.3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Agam..... VII-4
Tabel 8.1 Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 ..... VIII-1
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kabupaten Agam..... VIII-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Agam	I-8
Gambar 1.2	Posisi RPJMD 2021 – 2026 pada RPJP 2005 – 2025	I-9
Gambar 2.1	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Agam	II-1
Gambar 2.2	Peta Ketinggian Wilayah di Kabupaten Agam	II-4
Gambar 2.3	Peta Kelerengan Wilayah di Kabupaten Agam	II-5
Gambar 2.4	Peta Sebaran Penggunaan Lahan dan Hutan	II-10
Gambar 2.5	Grafik Persentase Penggunaan Lahan berupa Hutan	II-12
Gambar 2.6	Piramida Penduduk Tahun 2020	II-28
Gambar 2.7	Persandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016 – 2020	II-29
Gambar 2.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2018 dan 2020	II-37
Gambar 2.9	Grafik Nilai PDRB per Kapita ADHB dan ADHK Tahun 2016 – 2020 (juta rupiah)	II-37
Gambar 2.10	Grafik Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016 - 2020 (ADHB) (Juta Rupiah)	II-38
Gambar 2.11	Perkembangan Inflasi Bulanan Tahun 2016 - 2020.....	II-40
Gambar 2.12	Distribusi Penggunaan Kredit UMKM dan Pinjaman oleh Bank Umum dan BPR Tahun 2016 - 2020	II-41
Gambar 2.13	Grafik Indeks Williamson Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 - 2017	II-47
Gambar 2.14	Grafik Perkembangan Share PDRB Kecamatan Terhadap Kabupaten Agam Tahun 2016	II-54
Gambar 2.15	Jumlah Penduduk (1000 orang) yang Harus Dilayani Oleh Satu Orang Tenaga Kesehatan Tahun 2020 menurut Kecamatan.....	II-55
Gambar 2.16	Perkembangan Gini Rasio Tahun 2016 - 2020	II-57
Gambar 2.17	Gini Rasio Kabupaten/Kota, Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2020	II-58
Gambar 2.18	Indeks kedalaman dan Keparahan kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016 - 2020.....	II-62
Gambar 2.19	Peta Sebaran Kemiskinan per Kecamatan (Skala 1 : 400.000)	II-63

Gambar 2.20 Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan Indonesia, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2020 ..... II-64
Gambar 2.21 Angka Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional Tahun 2020 ..... II-66
Gambar 2.22 Perbandingan Indikator Makro Ekonomi Tahun 2016 - 2020 II-67
Gambar 2.23 Perbandingan IPM Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020 ..... II-68
Gambar 2.24 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020 ..... II-69
Gambar 2.25 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020 ..... II-70
Gambar 2.26 Angka Harapan Hidup Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020 II-71
Gambar 2.27 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020 ..... II-72
Gambar 2.28 Persentase Pengeluaran Penduduk Makanan dan Non Makanan Tahun 2016 - 2020 ..... II-73
Gambar 2.29 Persentase Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020 ..... II-74
Gambar 2.30 Perbandingan IPM Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2020 ..... II-75
Gambar 2.31 Kondisi Jaringan Irigasi Tahun 2020 ..... II-104
Gambar 2.32 Kondisi Jalan Kabupaten Agam Tahun 2016 – 2020..... II-108
Gambar 2.33 Kondisi Jembatan Tahun 2016 – 2020..... II-109
Gambar 2.34 Persentase Angkatan Kerja Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015 - 2020 (%)..... II-119
Gambar 2.35 Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2018 - 2020 ..... II-120
Gambar 2.36 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2016 - 2020..... II-122
Gambar 2.37 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2016 - 2020..... II-123
Gambar 2.38 Grafik Perkembangan Luas Sawah Tahun 2016 - 2020 (Ha) II-146
Gambar 2.39 Grafik Rata-Rata Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Perkapita Penduduk..... II-157

Gambar 2.40	Perkembangan Kasus Kriminalitas Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020	II-163
Gambar 3.1	Grafik Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 s.d 2020	III-6
Gambar 3.2	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2016 - 2020	III-8
Gambar 4.1	Skema Analisis Permasalaan Pembangunan SDM Kabupaten Agam	IV.2
Gambar 4.2	Diagram Analisis Permasalahan Ekonomi Makro Kabupaten Agam	IV.5
Gambar 4.3	Diagram Analisis Permasalahan Ketimpangan Pembangunan	IV.9
Gambar 4.4	Rasio Ketergantungan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2016	IV.10
Gambar 4.5	Skema Analisis Permasalahan Pelayanan Infrastuktur	IV.11
Gambar 4.6	Diagram Analisis Permasalahan Kebencanaan	IV.16
Gambar 4.7	Skema Analisis Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan	IV.23
Gambar 4.8	Skema Analisis Permasalahan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	IV.31
Gambar 5.1	Penjabaran Visi dan Misi RPJMD 2021 - 2026	V-11
Gambar 5.2	Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi I	V-13
Gambar 5.3	Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi II	V-15
Gambar 5.4	Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi III	V-16
Gambar 5.5	Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi IV	V-18
Gambar 5.6	Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi V	V-20
Gambar 6.1	Skema Pembangunan Ekonomi Kabupaten Agam.....	VI-14
Gambar 6.2	Skema Pembangunan Pertanian Kabupaten Agam	VI-15
Gambar 6.3	Skema Pembangunan Industri Kecil Kabupaten Agam.....	VI-18
Gambar 6.4	Skema Pembangunan Pariwisata Kabupaten Agam	VI-19
Gambar 6.5	Skema Pembangunan Lingkungan & Tata Ruang	VI-28
Gambar 6.6	Strategi Membangun Sumber Daya Manusia Kabupaten Agam	VI-40
Gambar 6.7	Mekanisme Pengintegrasian Roadmap SIDa ke RPJMD	VI-77
Gambar 6.8	Klaster Jagung dan Lele	VI-79

BAB
I

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pada hakekatnya merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan diperlukan untuk menjadi panduan arah sasaran yang hendak dicapai, yang dilaksanakan melalui serangkaian strategi dan kebijakan pembangunan. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun perencanaan pembangunan dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Perencanaan pembangunan daerah disusun dalam jangka waktu tertentu yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk masa 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk masa 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk masa 1 tahun.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan pendekatan berikut :

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program- program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD.
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Kabupaten Agam adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang pada tahun 2020 melaksanakan pemilihan kepala daerah untuk periode kepemimpinan 4 tahun kedepan yaitu tahun 2021 – 2024. Namun demikian pemerintah Kabupaten Agam wajib menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan untuk periode tahun 2021-2026 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pasca Pilkada Serentak Tahun 2020.

Sebelum menyusun rencana pembangunan daerah tersebut perlu diperhatikan dan dicermati sejarah dan sosio kultur masyarakat sebagai salah satu aspek agar apa yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan sosio kultur masyarakat sehingga mendapat dukungan dan bermanfaat.

1.2 Sejarah dan Sosio Kultur Masyarakat

1.2.1. Sejarah Kabupaten Agam

Kabupaten Agam mempunyai sejarah yang panjang dan komplit, baik di bidang Pemerintahan maupun di bidang adat istiadat. Diawali dari Kerajaan Minangkabau pada pertengahan abad ke-17, dimana rakyat Minangkabau telah memanggul senjata untuk berontak melawan penjajahan Belanda. Banyak tokoh pahlawan Nasional yang dilahirkan dari Kabupaten Agam, termasuk Tuanku Imam Bonjol, Tokoh Proklamator Bung Hatta, Sutan Syahrir, Buya Hamka, dan banyak lagi lainnya.

Pemerintahan Minangkabau yang disebut Ranah Minang, dimana Kabupaten Agam tempo dulu, wilayahnya meliputi Sumatera Barat dan juga di luar Sumatera Barat saat ini yakni termasuk daerah Limo Koto Kampar (Bangkinang) yang sekarang termasuk Propinsi Riau, Daerah Kabupaten Kerinci (Sungai Penuh) sekarang termasuk Propinsi Jambi dan sebagian daerah Tapanuli Selatan (Koto Napan) yang sekarang secara administrasi berada di Propinsi Sumatera Utara.

Pemerintahan adat mencakup Luhak dan Rantau, dimana Pemerintahan Wilayah Luhak terdiri dari Luhak Tanah Datar, Luhak Limo Puluah Kota dan Luhak Agam. Dalam masa Pemerintahan Belanda, Luhak Agam dirubah statusnya menjadi Afdeling Agam yang terdiri dari Onder Afdeling Distrik Agam Tuo, Onder Afdeling Distrik Maninjau dan Onder Afdeling Distrik Talu. Pada permulaan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 bekas Daerah Afdeling Agam dirubah menjadi Kabupaten Agam yang terdiri dari tiga kewedanan masing-masing Kewedanaan Agam Tuo, Kewedanaan Maninjau dan Kewedanaan Talu.

Selanjutnya pada Tahun 1949 terbit Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 171 tahun 1949, dimana wilayah Kabupaten Agam diperkecil, Kewedanaan Talu yang semula masuk Kabupaten agam dimasukkan ke wilayah Kabupaten Pasaman, sedangkan beberapa nagari di sekitar Kota Bukittinggi dialihkan ke dalam lingkungan administrasi Kotamadya Bukittinggi. Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah ini kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, sehingga daerah ini menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Agam dengan ibukota pemerintahan di Bukittinggi.

Pada tanggal 19 Juli 1993 secara de facto, ibukota Kabupaten Agam dipindahkan ke Lubuk Basung yang dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi ke Kota Lubuk Basung di Wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Daerah Tingkat II Agam.

Sejarah panjang Kabupaten Agam ini sangat mempengaruhi berbagai sisi kehidupan masyarakat Agam, baik sosial, budaya maupun perekonomian. Wilayah Kota Bukittinggi sebagai pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa, merupakan enclave Kabupaten Agam yang sangat mempengaruhi perekonomian Agam.

1.2.2. Sosio Kultur Adat Minangkabau

Struktur sosial dan budaya masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan Matrilineal (garis keturunan ibu). Susunan masyarakat minangkabau terkecil disebut Paruik (keluarga yang semua anggotanya berasal dari satu garis keturunan ibu), selanjutnya perkembangan paruik menjadi jurai dan Kampuang yang merupakan kumpulan dari semua anggota keluarga yang separuik, kampuang dipimpin oleh tuo kampuang. Suku dipahami sebagai satu kesatuan masyarakat yang setiap anggotanya badunsanak (bersaudara) dan seketurunan menurut pertalian darah garis keturunan ibu. Struktur kepemimpinan pada tingkat suku adalah ninik mamak yang terdiri dari “orang ampek jinih” yaitu Panghulu/datuak, Manti (mengurusi adat dan syara), Malin/imam (urusan agama, ibadah dan aklak) serta dubalang (bertanggung jawab terhadap kesatuan dan keamanan nagari). Ninik mamak dalam suatu kanagarian di Minangkabau berhimpun dalam suatu kelembagaan yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang diketuai oleh salah satu Datuak yang dipilih. Pangulu dan ninik mamak adalah ulil amri yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh anak kemenakannya.

Peranan ninik mamak dalam masyarakat adat Minangkabau sangat besar, ninik mamak bertugas dan bertanggung jawab membina, mengayomi, melindungi dan juga mengatur pemanfaatan harta pusaka tinggi dan tanah ulayat untuk kemakmuran saudara dan kemenakannya. Berbagai permasalahan anak kemenakan yang berhubungan dengan hidup bernagari dan berkorong kampuang dibahas oleh ninik mamak bersama alim ulama dan pemerintah nagari di Balerong KAN. Hasil musyawarah dan mufakat inilah yang dijadikan pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat dan menjadi rumusan adat istiadat yang disesuaikan dengan kebutuhan situasi kondisi serta perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman dengan tetap berlandaskan falsafah "Adaik Basandi Syara, Syara basandi Kitabullah, syarak mangato, adaik mamakai" yang artinya Islam mengajarkan, memerintahkan menganjurkan sedangkan Adat melaksanakannya, dalam arti yang sesungguhnya bahwa Islam di Minangkabau diamalkan dengan gaya adat Minang dan serta jelas adat Minang dilaksanakan menurut ajaran Islam dengan landasan dan acuan dari Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wassalam yang intinya bahwa "Adat Minangkabau Itu Adalah Agama Islam"

Kehidupan sosial Minangkabau menganut sistem komunal dimana individu menjadi bagian dalam masyarakat dan komunitasnya. Implementasi dari konsep ini dapat dilihat dari kepemilikan harta. Terdapat dua jenis harta pusaka dalam adat Minangkabau, yakni harta pusako tinggi dan harta pusako randah. Harta pusako tinggi merupakan harta turun-temurun yang dimiliki oleh suatu keluarga atau kaum, sedangkan harta pusako randah merupakan hasil pencaharian seseorang yang diwariskan menurut hukum Islam.

Harta pusako tinggi/tanah ulayat adalah harta milik seluruh anggota kaum yang diperoleh secara turun temurun melalui pihak perempuan. Anggota kaum hanya memiliki hak pakai dan biasanya pengelolaan diatur oleh datuk kepala kaum. Harta pusako tinggi tidak boleh diperjualbelikan dan hanya boleh digadaikan. Menggadaikan harta pusako tinggi hanya dapat dilakukan setelah dimusyawarahkan di antara petinggi kaum, diutamakan di gadaikan kepada suku yang sama tetapi dapat juga di gadaikan kepada suku lain.

Sistem kekerabatan " Matrilineal" ini juga menimbulkan suatu tradisi yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat Minangkabau, yakni merantau. Budaya merantau dalam adat Minangkabau sudah seperti sebuah kewajiban. Bagi pemuda Minangkabau, budaya merantau ini tidak hanya melatih untuk mencari nafkah dan bertahan hidup di perantauan, namun juga sarana untuk memperkaya

khasanah budaya alam Minangkabau. Budaya merantau inilah yang membawa banyak perubahan dalam wajah adat dan budaya Minangkabau. Pengalaman di rantau menjadi tolok ukur kematangan seorang perantau minangkabau ketika kembali ke kampung halamannya. Peranan perantau Minang dalam pembangunan Kampuang halaman sangat besar, sebagaimana pepatah minang bahwa Pulang tanpa buah tangan (ilmu atau kekayaan) dianggap sebagai pulang Langkitang (siput), maksudnya perjalanan dan pengalaman di perantauan tidak ada gunanya jika tidak membawa dampak terhadap kampung halaman.

Nilai nilai sosial kultur masyarakat Minangkabau ini merupakan aset berharga yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Agam. Dalam implementasinya budaya gotong royong, musyawarah mufakat dan pola pola pemberdayaan masyarakat melalui penguatan peran ninik mamak dan partisipasi perantau dalam pembangunan menjadi faktor pendorong percepatan pembangunan di ranah minang. Namun demikian pola kepemilikan tanah ulayat di Minangkabau disamping memiliki nilai positif juga sering menjadi kendala dalam pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan.

1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

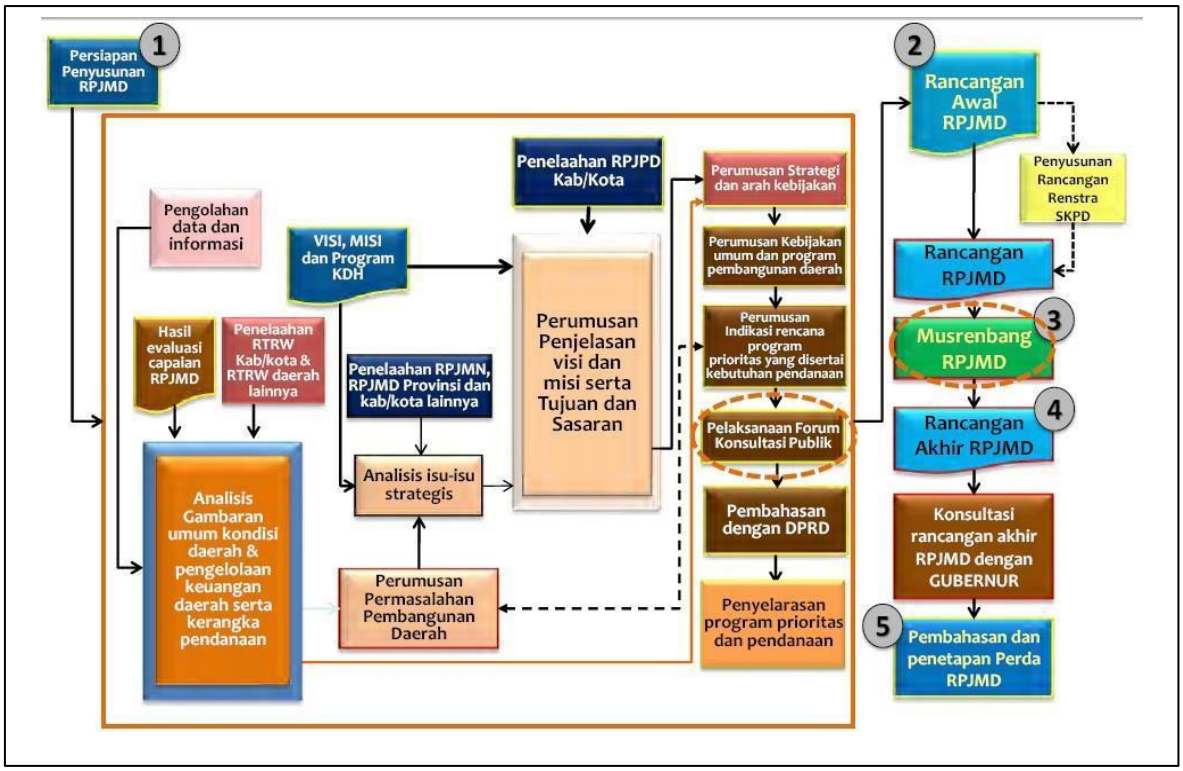
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 16 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 d*i Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari APBD;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Tahun 2006–2025 Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13).

1.4 Hubungan Antar Dokumen

1.4.1 Hubungan RPJMD 2021-2026 dengan RPJPD 2006–2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Agam Tahun 2006-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005. Memuat Visi, Misi Daerah serta Tujuan yang akan diwujudkan selama periode 20 tahun melalui pentahapan lima tahunan. RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran periode keempat dari RPJPD Tahun 2006 – 2025. Oleh sebab itu, selain memuat visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024, juga harus selaras dan sinkron dengan visi dan misi RPJPD. RPJMD ini sangat strategis karena harus menjelaskan dan menuntaskan sasaran akhir RPJPD yang belum tercapai. Diagram proses penyusunan penyusunan dokumen RPJMD dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah

Gambar 1.1 Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Agam

Penyusunan RPJMD ini didasarkan pada kajian tentang kondisi eksisting Kabupaten Agam yang diukur dengan capaian indikator kinerja periode periode perencanaan sebelumnya dan capaian indikator Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan kajian tersebut dirumuskan permasalahan dan isu strategis yang akan menjadi fokus penanganan dalam RPJMD selanjutnya. Dilakukan juga kajian tentang keuangan daerah, diantaranya permasalahan peningkatan PAD dan kapasitas keuangan daerah.

RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD, oleh karena itu sasaran akhir dari RPJPD pada prinsipnya merupakan akumulasi kinerja RPJMD pada setiap periode. RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah periode yang sangat penting menentukan pencapaian RPJPD karena merupakan tahapan terakhir (periode keempat) pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2025. Penetapan periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 didasarkan kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/Sj tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan paska Pilkada serentak Tahun 2020.

Selengkapnya diagram posisi RPJMD 2021-2026 pada RPJPD Kabupaten Agam 2006-2025, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.2. dibawah ini.



Gambar 1.2. Posisi RPJMD 2021-2026 pada RPJP 2006-2025

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran RPJPD periode Tahun 2006 – 2025 sampai dengan Tahun 2020 disajikan pada Tabel 1.1. sebagai berikut :

Tabel 1.1. Evaluasi Capaian Sasaran RPJPD Tahun 2006 – 2025

No.	Indikator	Base line (2005)	Capaian Akhir RPJMD (2005-2010)	Capaian Akhir RPJMD (2010-2015)	Capaian RPJMD 2016-2021 sampai dengan 2020	Target Akhir RPJPD 2006 – 2025
1	Pendapatan per Kapita (ADHK)	5.094.157	6.806.978	26.322.168	29.130.000,-	3x lipat dari tahun 2005 (15.282.471)
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,2	5.66	5.40	-1,38	4 – 6 %.
3	Tingkat Kemiskinan	13,40 %	9.85	7.58	6,75%	5%
4	Angka Pengangguran	2.99%	5.56%	6.05	4,61%	5 %
5	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (ADHK)	14.36%	13,10%	11.44%	10,72%	2x lipat dari 2005 (28,72%)
6	IPM	71,1% (metode lama)	73,28 (metode lama)	69.84 (metode baru)	72,46 (metode Baru)	< 80 (Metode lama)

Sumber : Evaluasi capaian kinerja, data diolah

1.4.2 Hubungan RPJMD dengan RPJMN 2020-2024

RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026 disamping berpedoman kepada RPJPD Tahun 2006 – 2025 juga mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. Berdasarkan dokumen RPJMN

tersebut, Tema Pembangunan Nasional periode 2020 – 2024 adalah :

"Indonesia berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan"

Tema Pembangunan ini dijabarkan dalam 7 Agenda Pembangunan Nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transporfasi Pelayanan Publik

Capaian Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2019 - 2024 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2. Tabel Capaian Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2019-2024

NO	Indikator	Capaian Nasional s.d Tahun 2020	Target Nasional 2024	Capaian Kab. Agam s.d Tahun 2020
1	Pertumbuhan Ekonomi	-2,07	5,4 - 6	-1,38
2	PDB per Kapita	56,9	5.780 – 6.160 (USD)	29.130.000 (Rp)
3	Tingkat Kemiskinan	10,19%	6.5 - 7.0 %	6,75%
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,07	4.0 – 4.6 %	4,72
5	Indeks Gini	0,385	0.370 – 0.374	0,278
6	IPM	71,94	75.54	72,38
7	Tingkat Inflasi	1,68%	2.0 – 4.0%	2,99
8	Tingkat Investasi		6.9 – 8.1 %	2,02

Sumber : data diolah berbagai sumber

1.4.3 Hubungan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Daerah Tetangga

Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang tentang Penataan Ruang menghendaki sebuah keintegrasian, yaitu agar dokumen rencana tata ruang yang dibuat dapat selaras

dengan dokumen rencana pembangunan. Lebih khusus lagi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2010-2030. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Agam dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat- pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW Provinsi Sumatera Barat dan daerah tetangga, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Agam dengan RENSTRA PD, RKPD dan RENJA PD.

Dokumen RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD ini

serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun, berdasarkan Renstra PD.

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

a. Maksud

Dokumen RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah, swasta dan masyarakat dan pihak-pihak lainnya dalam membangun kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan daerah pada kurun waktu 5 tahun kedepan secara berkesinambungan.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 - 2026 adalah :

1) Menjabarkan visi, misi ,tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati Agam terpilih periode 2021-2026.
2) Menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam;
3) Merumuskan strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program pembangunan selama lima tahun ke depan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kabupaten Agam.

1.6 Sistematika

Dokumen RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Agam meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun kedepan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Pada bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data pada Bab Gambaran Umum Kondisi Daerah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan Kabupaten Agam sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program pembangunan daerah serta memuat tentang arah kebijakan pengembangan kewilayahan, disertai sasaran pembangunan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah, indikator makro daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah.

BAB IX PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang pentingnya RPJMD bagi pembangunan Kabupaten Agam lima tahun kedepan.

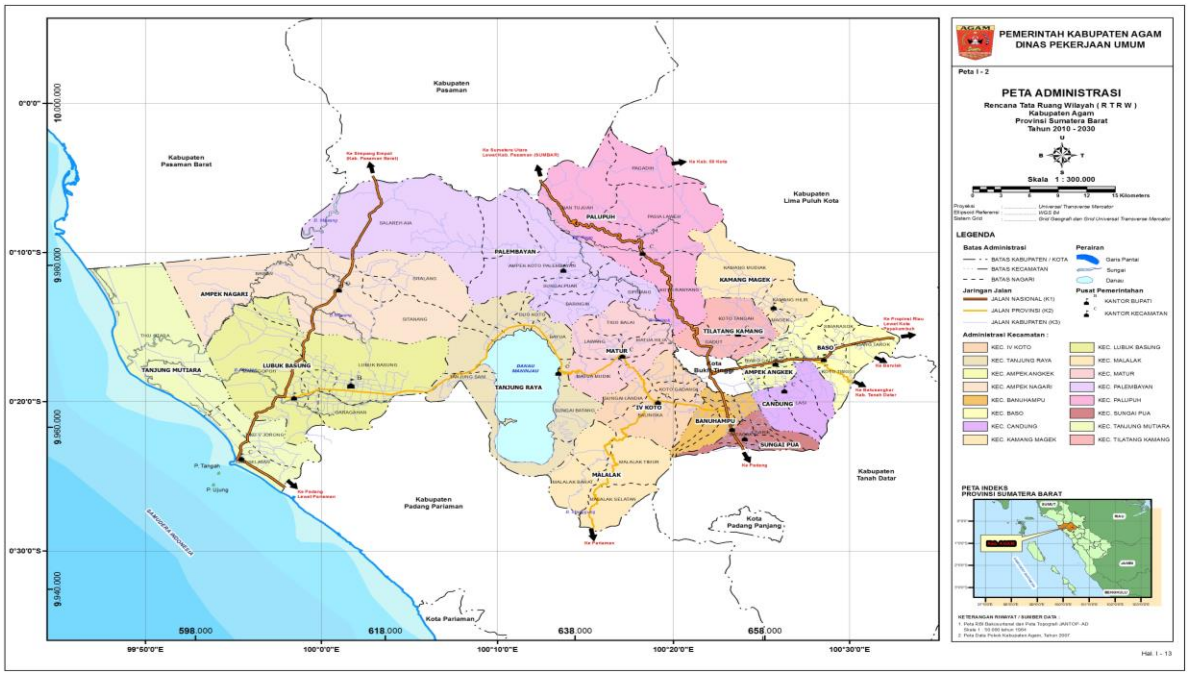
BAB
II

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi

2.1.1. Letak dan Administratif Wilayah

Kabupaten Agam merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan ibukota Lubuk Basung. Secara astronomis Kabupaten Agam terletak pada 00º01'34''-00º28'43'' Lintang Selatan dan 99º46'39''-100º32'50'' Bujur Timur. Secara historis, pembentukan wilayah Kabupaten Agam ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Berdasarkan peraturan tersebut, batas wilayah Kabupaten Agam ditetapkan berdasarkan pasal 1 surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 November 1949 Nomor 10/G.M./S.T.G./49, setelah dikeluarkan sebagian dari daerah tersebut untuk memperluas daerah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 17 Desember 1949 Nomor 167/G.M./S.T.G./49 jo. ketetapan Gubernur Sumatera tanggal 9 Juni 1947 Nomor 391. Penetapan batas wilayah tersebut kemudian menjadikan Kota Bukittinggi sebagai bagian enclave yang dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Agam. Hal ini sebagaimana dapat kita lihat pada peta administrasi wilayah administrasi Kabupaten Agam yang disajikan pada Gambar 2.1.



Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Agam 2010-2030

Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Agam

Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2010-2030, Kabupaten Agam memiliki luas wilayah seluas 2.232,30 km^2 dengan batas administratif wilayah sebagai berikut :

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat;
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota;
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar; dan
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Secara administratif wilayah Kabupaten Agam terdiri dari 16 kecamatan dengan 82 nagari serta 23 nagari persiapan. Berdasarkan dokumen RTRW Tahun 2010-2030, wilayah kecamatan terluas berada di Kecamatan Palembayan dengan luas wilayah 349,81 km^2, sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil berada di Kecamatan Banuhampu dengan luas wilayah 28,45 km^2. Luas masing-masing wilayah kecamatan, ketinggian, serta nagari disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel. 2.1. Luas Kecamatan, Ketinggian, serta Nagari di Kabupaten Agam

No	Kecamatan	Luas (Km^2)	Ketinggian (Mdpl)	Nagari	
1.	Tanjung Mutiara	205,73	0-500	- Tiku Selatan - Tiku Utara	- Tiku Limo Jorong
2.	Lubuk Basung	278,40	25-500	- Lubuk Basung - Garagahan - Kampuang Pinang	- Kampuang Tangah - Manggopoh
3.	Tanjung Raya	244,03	500-1.000	- Tanjung Sani - Sungai Batang - Maninjau - Bayua - Koto Kaciak	- Duo Koto - Koto Gadang Anam Koto - Koto Malintang - Paninjauan
4.	Matur	93,69	500 - >1.000	- Matua Hilia - Matua Mudiak - Tigo Balai	- Lawang - Parik Panjang - Panta Pauh
5.	IV Koto	68,80	500 - >1.000	- Sungai Landia - Balingka - Koto Tuo - Guguak Tabek Sarajo	- Koto Panjang - Sianok Anam Suku - Koto Gadang
6.	Banuhampu	28,45	500 - >1.000	- Padang Lua - Taluak Ampek Suku - Pakan Sinayan - Kubang Putiah	- Ladang Laweh - Cingkariang - Sungai Tanang
7.	Ampek Angkek	30,66	500 - >1.000	- Batu Taba - Biaro Gadang - Lambah	- Panampuang - Pasia - Balai Gurah
8.	Baso	70,30	500 - >1.000	- Koto Tinggi - Tabek Panjang - Simarasok - Padang Tarok	- Salo - Koto Baru III Jorong
9.	Tilatang Kamang	56,07	500 - >1.000	- Koto Tangah - Gadut	- Kapau
10.	Palupuh	237,08	500 - >1.000	- Koto Rantang - Pasia Laweh	- Pagadih - Nan Tujuah

No	Kecamatan	Luas (Km^2)	Ketinggian (Mdpl)	Nagari	
11.	Palembayan	349,81	500 - >1.000	- Baringin - Sipinang - Sungai Pua - Ampek Koto Palembayan	- Tigo Koto Silungkang - Salareh Aia
12.	Sungai Pua	44,29	500 - >1.000	- Padang Laweh - Sungai Pua - Batagak	- Batu Palano - Sariak
13.	Ampek Nagari	268,69	7 – 1.000	- Batu Kambing - Sitalang	- Sitanang - Bawan
14.	Canduang	52,29	>1.000	- Canduang Koto Laweh	- Bukik Batabuah - Lasi
15	Kamang Magek	99,60	500 - >1.000	- Magek - Kamang Hilia	- Kamang Mudiak
16.	Malalak	104,41	500 - >1.000	- Malalak Utara - Malalak Timur	- Malalak Selatan - Malalak Barat

Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Agam 2010-2030 dan Kabupaten Agam Dalam Angka 2021

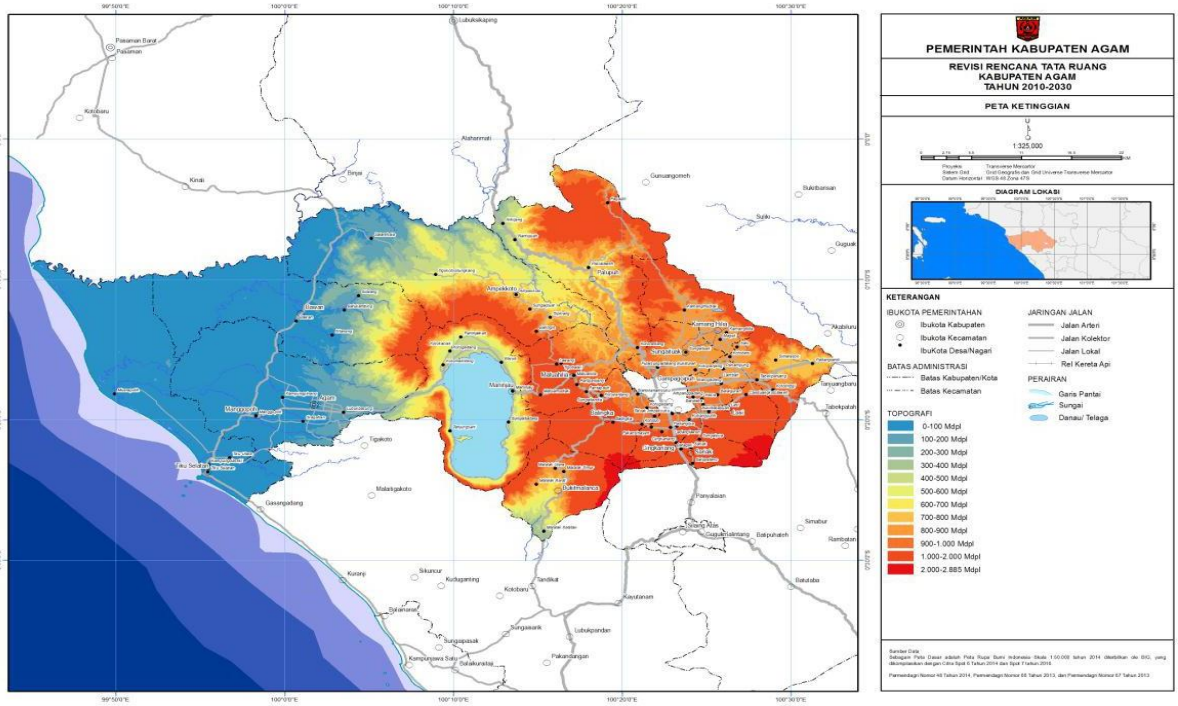
2.1.2. Topografi

Wilayah Kabupaten Agam membentang dari wilayah pesisir barat hingga ke wilayah pegunungan di sebelah timur dengan ketinggian 0 sampai 2.891 meter diatas permukaan laut (mdpl). Puncak tertingginya berada pada Gunung Marapi dengan ketinggian 2.891 mdpl dan Gunung Singgalang dengan ketinggian 2.877 mdpl. Bentangan alam yang sedemikian rupa membentuk topografi wilayah berupa dataran rendah hingga dataran tinggi dengan kontur wilayah yang memiliki ketinggian dan kemiringan yang beraneka ragam pada setiap daerah. Hal ini dapat kita lihat pada Gambar 2.2 dan Gambar 2.3.

Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, wilayah Kabupaten Agam dikelompokkan sebagai berikut :

1) Wilayah dengan ketinggian 0-500 mdpl seluas 44,55% yang berada di wilayah barat yaitu Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Ampek Nagari dan sebagian Kecamatan Tanjung Raya;
2) Wilayah dengan ketinggian 500-1.000 mdpl seluas 43,49% yang berada di wilayah Kecamatan Baso 725-1.525 mdpl, Kecamatan Ampek Angkek 900-1.000 mdpl, Kecamatan Malalak 425-2.075 mdpl, Kecamatan Tilatang Kamang dan Kecamatan Kamang Magek 800-900 mdpl, Kecamatan Palembayan 50–1.425 mdpl, Kecamatan Palupuh 325-1.650 mdpl, dan Kecamatan Banuhampu 925-2.750 mdpl;
3) Wilayah dengan ketinggian > 1.000 mdpl dengan luas 11,96% yang meliputi sebagian Kecamatan IV Koto 850-2.750 mdpl, Kecamatan Matur 825-1.375 mdpl, Kecamatan Canduang 1.000-2.000 mdpl, dan Kecamatan Sungai Pua 1.150-2.625 mdpl.

Gambar 2.2. berikut ini menyajikan peta sebaran ketinggian wilayah Kabupaten Agam.



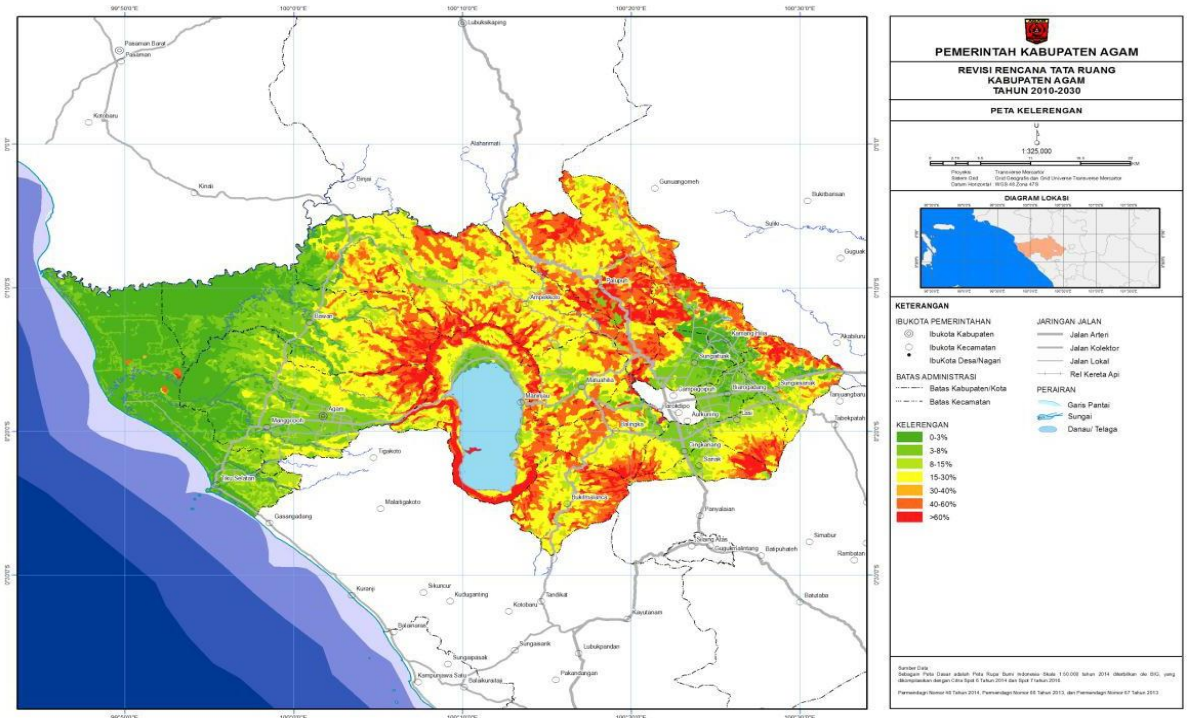
Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Agam 2010-2030

Gambar 2.2 Peta Ketinggian Wilayah di Kabupaten Agam

Kabupaten Agam memiliki topografi wilayah yang datar hingga bukit dan bergunung dengan kemiringan 0% - >45%. Wilayah tersebut terdiri atas :

1) Wilayah datar hingga landai dengan kemiringan 0-8% seluas 71.956 ha atau sekitar 32,23% yaitu wilayah bagian Barat Kabupaten Agam (Kecamatan Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, IV Nagari dan sebagian Tanjung Raya);
2) Wilayah berombak dan berbukit sampai terjal dengan kemiringan 8-45% seluas 129.351 ha atau sekitar 57,95% yaitu wilayah bagian Tengah dan Timur Kabupaten Agam (Kecamatan Baso, Ampek Angkek, Canduang, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Banuhampu, Sungai Pua, IV Koto, Matur);
3) Wilayah sangat terjal dengan kemiringan >45% seluas 21.922 ha atau sekitar 9,82% yaitu wilayah bagian Selatan dan Tenggara Kabupaten Agam, daerah Bukit Barisan, sekitar Gunung Merapi dan Gunung Singgalang (Kecamatan Malalak, Palembayan, Palupuah, sebagian Sungai Pua, Canduang, Banuhampu, Tanjung Raya, IV Koto dan Matur).

Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.3. berikut ini.



Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Agam 2010-2030

Gambar 2.3 Peta Kelerengan Wilayah di Kabupaten Agam

Selain keberadaan Gunung Marapi dan Gunung Singgalang, keberagaman kontur wilayah turut dilengkapi dengan keberadaan Danau Maninjau yang memiliki luas perairannya ± 9.950 ha dan kedalaman 157 meter dari permukaan air rata-rata. Selain itu juga terdapat wilayah pantai di pesisir barat dengan panjang garis pantai ± 43 km yang dihiasi dengan 2 (dua) buah pulau yaitu Pulau Tangah dan Pulau Ujung dengan luas masing-masing pulau ± 1 km². Sementara untuk wilayah aliran sungai, Kabupaten Agam dilalui oleh 3 (tiga) aliran sungai besar, yaitu Batang Masang Kiri dengan luas 78.738 ha, Batang Antokan dengan luas 49.724 ha, dan Batang Masang Kanan dengan luas 46.052 ha.

2.1.3. Hidrologi dan Tata Air

Wilayah Kabupaten Agam dilalui oleh banyak aliran sungai baik sungai besar ataupun sungai kecil. Tercatat tidak kurang dari 63 aliran sungai tersebar di 16 kecamatan. Secara hidrologi, wilayah Kabupaten Agam dilalui oleh 3 (tiga) Sistem Wilayah Sungai (SWS) yaitu : SWS Arau, Kuranji, Anai, Mangau, dan Antokan (AKUAMAN), SWS Masang Pasaman dan SWS Indragiri. Sementara berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS), memiliki 8 (delapan) Daerah Aliran Sungai yaitu; DAS Batang Tiku, DAS Andaman, DAS Mangau, DAS Antokan, DAS Masang Kiri, DAS Masang Kanan, DAS Batang Nareh dan DAS Kuantan. Nama dan lokasi sungai menurut kecamatan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Nama dan Lokasi Sungai di Kabupaten Agam

No.	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Tanjung Mutiara	Batang Darek, Batang Antokan, Batang Tiku, Batang Nibuang, Batang Jilatang, Batang Garinggiang, Batang Pingai
2.	Lubuk Basung	Batang Masang Kiri, Batang Antokan, Batang Kalulutan, Batang Sitalang, Batang Aia Lolo, Batang Piarau, Batang Aia Pilubang, Batang Siguhung, Batang Pulai Kaciak, Batang Silayang, Batang Garinggiang, Batang Pingai
3.	Ampek Nagari	Batang Bawan, Batang Sitalang, Batang Sitanang, Batang Masang Kiri
4.	Tanjung Raya	Batang Antokan, Batang Cikalo, Batang Kurambik, Batang Tumayo, Batang Amparan, Batang Limau Puruik, Batang Kumango, Batang Sei Tampang, Batang Aia Jawuih
5.	Matur	Batang Lawang, Batang Ruso, Batang Kasiak
6.	IV Koto	Batang Sianok, Batang Ranah, Batang Aia Mangguang, Batang Aia Subarang, Batang Lurah Panta, Batang Aia Sei Limau.
7.	Banuhampu	Batang Durian, Batang Rakik, Batang Buo
8.	Ampek Angkek	Batang Air Katiak, Batang Lundang, Batang Sarasah, Batang Buo
9.	Canduang	Batang Jabua, Batang Sarasah
10.	Baso	Batang Agam, Batang Jabua
11.	Tilatang Kamang	Batang Baramban, Batang Agam
12.	Palembayan	Batang Sianok, Batang Alahan Anggang, Batang Masang, Batang Aia Lubuk Gadang, Batang Maur, Batang Aia Limau Pako, Batang Baringin
13.	Palupuah	Batang Sirambungan, Batang Palupuah, Batang Aia Angge, Batang Sianok.
14.	Malalak	Batang Manguih, Batang Nareh, Batang Paraman, Batang Kandang
15.	Kamang Magek	Batang Agam, Batang Tangalau
16.	Sungai Puar	Batang Durian, Batang Rakik, Batang Buo

Sumber: Kabupaten Agam Dalam Angka Tahun 2021

Wilayah Kabupaten Agam memiliki iklim tropis dengan curah hujan rata-rata 3200 mm per tahun dengan jumlah hari hujan sebanyak 210-230 hari dalam setahun. Curah hujan tersebut termasuk ke dalam kategori menengah dan pada bulan-bulan tertentu curah hujan yang tinggi menyebabkan meningkatnya *run off* dan meluapnya sungai-sungai kecil yang membawa material. Material run off yang terakumulasi dari sungai-sungai kecil kemudian akan menyebabkan terjadinya pendangkalan dan kerusakan bantaran sungai yang bermuara pada peningkatan debit dan kerusakan bantaran sungai-sungai besar seperti Batang Agam, Batang Tiku dan Batang Antokan. Kapasitas tampung pada beberapa sungai besar disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Debit Sungai Besar di Kabupaten Agam

No	Nama Sungai	QMax (M3/dt)	QMin (M3/dt)
1	Batang Agam	114,00	2,04
2	Batang Tiku	84,44	2,00
3	Batang Antokan	80,19	1,60

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi debit air pada sungai besar memiliki rentang Qmax dan Qmin sangat besar. Qmax yang tinggi memperlihatkan kondisi debit sungai yang besar pada saat berlangsungnya musim hujan, sementara Qmin yang rendah memperlihatkan kondisi debit air berkurang pada saat berlangsungnya musim kemarau. Kondisi ini secara tidak langsung mengindikasikan telah terjadinya gangguan ekosistem pada wilayah catchment area sehingga tidak mampu menahan jumlah air yang cukup besar pada saat musim hujan. Sementara penurunan debit air pada musim kemarau akan mengakibatkan terjadinya kekeringan yang dapat mengganggu stabilitas pasokan air baku untuk kebutuhan irigasi dan air minum.

2.1.4. Kondisi Iklim, Geologi, Jenis Tanah, dan Penggunaan Lahan

Kondisi klimatologi Kabupaten Agam berdasarkan peta iklim yang dibuat oleh Oldeman pada tahun 1979 serta data base hidroklimat yang diterbitkan Bakosurtanal pada tahun 1987, terdiri atas 4 kelas curah hujan, yaitu:

1) Daerah dengan curah hujan > 4 500 mm/tahun tanpa bulan kering (iklim Tipe A), berada di sekitar lereng gunung Merapi-Singgalang meliputi sebagian wilayah Kecamatan IV Koto dan Sungai Pua.
2) Daerah dengan curah hujan 3 500-4 500 mm/tahun tanpa bulan kering (tipe A1) mencakup sebagian wilayah Kecamatan Tilatang Kamang, Baso dan Ampek Angkek.
3) Daerah dengan curah hujan 3 500-4 000 mm/tahun dengan bulan kering selama 1-2 bulan berturut-turut meliputi sebagian Kecamatan Palembayan, Palupuh, dan IV Koto.
4) Daerah dengan curah hujan 2 500-3 500 mm/tahun dengan bulan kering selama 1-2 bulan berturut- turut, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Lubuk Basung dan Tanjung Raya.

Secara umum wilayah Kabupaten Agam memiliki iklim tropis dengan suhu udara yang berkisar antara 25-33^{0}C pada wilayah dataran rendah dan 20-29^{0}C pada wilayah dataran tinggi dengan curah hujan rata-rata 3200 mm per tahun, jumlah hari hujan 210-230 hari dalam setahun dan kelembaban udara 80,7%, serta memiliki sinar matahari yang merata sepanjang tahun.

Berdasarkan batuan pembentuknya, geologi wilayah Kabupaten Agam memiliki formasi batuan berupa pra tersier, tersier, dan kuarter. Batuan ini terdiri dari endapan permukaan, sedimen, metamorfik, vulkanik dan intrusi. Batuan vulkanik sebagian besar berada pada daerah sekitar Gunung Merapi, Gunung Singgalang dan Danau Maninjau. Sementara jenis batuan lainnya adalah :

1) Ekstrusif dengan reaksi intermediet yang merupakan andesit dari Gunung Marapi, Gunung Singgalang, Gunung Tandikek, Gunung Talamau dan Danau Maninjau.
2) Batuan beku ekstrusif dengan reaksi masam (pumis tuff).
3) Batuan sedimen dengan jenis batu kapur dan endapan alluvium.

Berdasarkan jenis tanah, wilayah Kabupaten Agam memiliki lima jenis tanah yang terdiri atas 1) Andosol (humus), 2) Glei humus 3) Kambisol, 4) Organosol (humus permukaan bagian bawah) dan 5) Regosol (batuan yang melapuk bagian atas). Jenis tanah yang paling dominan adalah jenis Kambisol yang mencakupi luasan 55,60% dari luas wilayah, kemudian jenis tanah andosol yang mencakup 26,55%. Peta jenis tanah di Kabupaten Agm dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Jenis Tanah Dominan di Kabupaten Agam Tahun 2019

No	Jenis Tanah	Persentase (%)	Luas (Ha)*
1	Andosol	26,54	59.264,55
2	Glei Humus	7,07	15.792,84
3	Kambisol	55,60	124.126,58
4	Organosol	8,37	18.702,64
5	Regosol	2,39	5.343,38
	Jumlah	100,00	223.230,00

Sumber : Hasil Anilisa Tim LP2B Kabupaten Agam, 2016
* luas berdasarkan % terhadap luas wilayah

Sebaran jenis tersebut menurut Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Jenis Tanah menurut Kecamatan

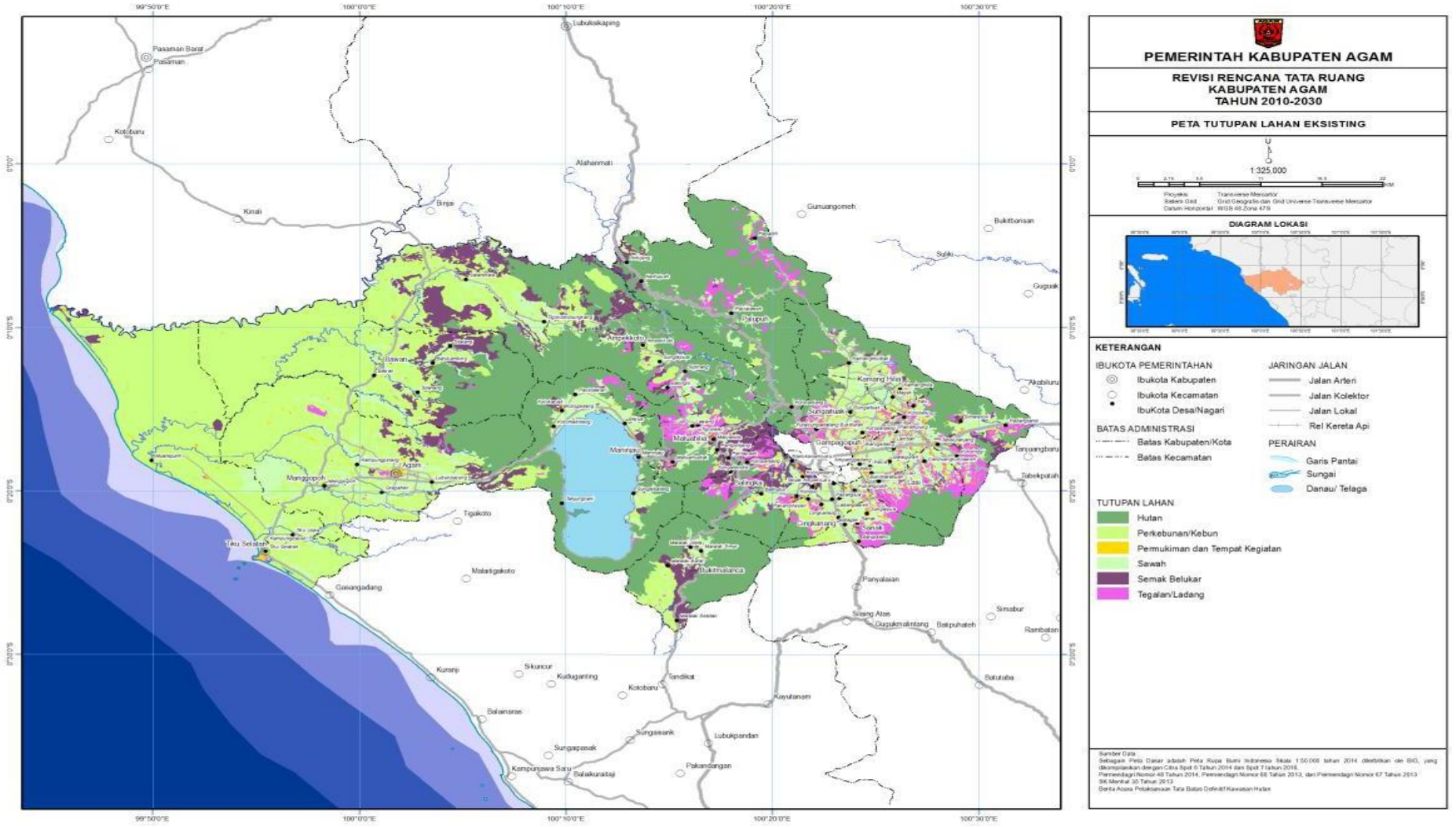
No	Kecamatan	Jenis Tanah
1	Ampek Angkek	Kambisol, Andosol
2	Canduang	Andosol
3	Banuhampu	Andosol
4	Sungai Pua	Andosol
5	Baso	Kambisol, Andosol
6	Tilatang Kamang	Kambisol, Andosol
7	Kamang Magek	Kambisol
8	Palupuah	Kambisol, Andosol
9	Matur	Kambisol, Andosol
10	IV Koto	Andosol
11	Malalak	Kambisol, Andosol
12	Palembayan	Kambisol, Andosol, Gleysol
13	Tanjung Mutiara	Gley Humus, Kambisol, Organosol, Regosol
14	Lubuk Basung	Andosol, Gley Humus, Kambisol, Organosol
15	Ampek Nagari	Andosol, Gley Humus, Kambisol, Regosol
16	Tanjung Raya	Andosol, Gley Humus, Kambisol

Sumber : Hasil Anilisa Tim LP2B Kabupaten Agam, 2016

Berdasarkan tutupan lahan, sebagian besar wilayah Kabupaten Agam memiliki tutupan lahan berupa hutan dengan cakupan lebih kurang 38 persen dari luas wilayahnya. Kondisi ini merupakan salah satu potensi yang menjadikan hutan sebagai penyimpan cadangan air dalam menjamin ketersediaan air sepanjang tahun untuk kehidupan masyarakat. Sementara berdasarkan penggunaan lahan, wilayah Kabupaten Agam terdiri atas :

1) Kawasan Lindung, terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (hutan lindung, kawasan resapan air), kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau dan mata air), dan kawasan suaka alam serta kawasan rawan bencana;
2) Kawasan Budidaya, terdiri dari kawasan permukiman di perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian (lahan basah, lahan kering dengan tanaman Tahunan, dan lahan kering dengan tanaman semusim), serta kawasan hutan produksi.

   Sebaran masing-masing penggunaan lahan diatas dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Agam 2010-2030

Gambar 2.4 Peta Sebaran Penggunaan Lahan dan Hutan

Selanjutnya penggunaan lahan sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian baik berupa sawah atau bukan sawah. Penggunaan lahan tersebut sangat didukung oleh kondisi dan karakteristik iklim, topografi serta kondisi hidrologi yang ada. Lahan pertanian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan berbagai komoditas pertanian seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Agam tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

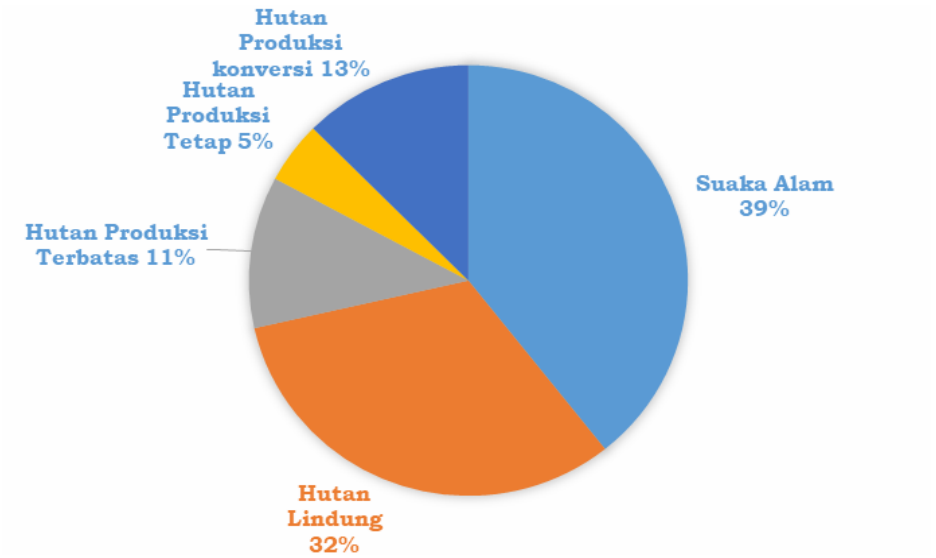
Tabel 2.6. Penggunaan Lahan di Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020 (Ha)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
I	Lahan bukan pertanian (rumah, bangunan, halaman, hutan negara, rawa, sungai, danau)	55.710	55.715	55.721	55.729	57.166
II	Lahan Pertanian	167.520	167.515	167.509	167.501	166.064
1.	Lahan Pertanian bukan sawah	140.314	140.238	140.232	140.224	138.787
	a. Tegal/kebun	36.026	36.038	36.038	29.292	29.357
	b. Ladang/Huma	10.803	10.785	10.785	13.214	13.214
	c. Perkebunan	30.799	30.799	30.811	34.777	34.777
	d. Hutan Rakyat	30.714	30.714	30.714	42.685	42.685
	e. Padang pengembalaan	335	335	335	387	387
	f. tidak diusahakan.	31.637	31.567	31.549	19.869	18.367
2.	Sawah	27.206	27.277	27.277	27.277	27.277
	a. Sawah irigasi teknis	2.978	3.047	3.047	24.381	24.381
	b. Sawah tadah hujan	24.230	24.230	24.230	2.487	2.487

Sumber : Kabupaten Agam Dalam Angka

Penggunaan lahan sebagai lahan pertanian mencakup 74,39% total luas wilayah yang 62,17% diantaranya digunakan sebagai lahan pertanian bukan sawah berupa kebun/tegalan, ladang/huma, perkebunan, hutan rakyat, padang gembala dan belum diusahakan dengan luasan mencapai 138.787 ha pada tahun 2020. Penggunaan lahan sebagai areal persawahan mencapai 27.277 ha atau mencakup 8,23% luas wilayah..

Sementara penggunaan lahan lainnya berupa hutan memiliki luas lebih kurang 67.519 ha yang terdiri dari hutan lindung mencakup luasan sebesar 32%, hutan suaka alam sebesar 39%, hutan produksi tetap sebesar 5%, hutan produksi terbatas sebesar 11%, serta hutan produksi konversi sebesar 13%. Rincian penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.5.



Sumber : Diolah dari SDP2D, Kabupaten Agam Dalam Angka

Gambar 2.5. Grafik Persentase Penggunaan Lahan Berupa Hutan (%)

2.1.5. Potensi Wilayah

Kabupaten Agam memiliki potensi wilayah yang sangat besar dan beragam dalam mendukung proses peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi sumber daya alam, kegiatan ekonomi maupun sosial dan budaya. Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah lumbung pangan, sentra kerajinan dan tujuan wisata. Sementara dari sisi sosial budaya, memiliki kearifan lokal yang kuat karena pengaruh adat dan budaya yang masih terjaga dengan baik. Kedua kekuatan tersebut sudah seharusnya dipadukan agar keberlanjutan pembangunan yang berbasis pada partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dalam mendorong keadilan dan kemakmuran.

Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata tidak terlepas dari posisi dan letak Kabupaten Agam. Wilayah Timur merupakan wilayah yang memiliki tingkat perkembangan lebih cepat sehingga membutuhkan stimulus ekonomi yang cukup besar untuk dapat berkembang dengan pesat. Sementara wilayah Barat lebih cenderung membutuhkan stimulus teknis dalam upaya percepatan pembangunan kawasan. Berdasarkan deskripsi dan karakteristik wilayah tersebut, potensi pengembangan kawasan budidaya diantaranya adalah :

2.1.5.1. Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pertanian merupakan sektor utama penyokong perekonomian daerah dengan kontribusinya yang terbesar terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penyerapan tenaga kerja. Pengembangan pertanian didukung oleh ketersediaan potensi sumberdaya lahan pertanian berupa lahan pertanian sawah

sebagai sumber potensi tanaman pangan utama dengan luas baku sawah seluas 27.277 ha dan lahan pertanian bukan sawah dengan luas 138.787 ha serta potensi tanaman pangan lainnya berupa jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau (kacang-kacangan). Meskipun potensi lahan tersebut menyebar hampir diseluruh wilayah, namun dalam pengembangannya beberapa komoditi diarahkan pada wilayah tertentu sesuai dengan peruntukan kawasannya sebagai berikut :

a. Sayuran di Kecamatan Banuhampu dan Sungai Pua.
b. Cabe di Kecamatan Lubuk Basung dan Banuhampu, Sungai Pua.
c. Bawang Merah di Kecamatan Matur, Kecamatan Sungai Pua.
d. Jagung di Kecamatan Ampek Nagari, Lubuk Basung, dan Palembayan.
e. Ubi Jalar di Kecamatan Tilatang Kamang, Candung, Ampek Angkek dan Baso.
f. Ubi kayu di Kecamatan Tilatang Kamang dan Palupuh.
g. Kacang tanah di Kecamatan Matur dan Tanjung Raya.
h. Jeruk di Kecamatan Palupuh, Baso, Kamang Magek, Matur, Tilatang Kamang dan Sungai Pua.
i. Pisang di Kecamatan IV Koto dan Baso.
j. Manggis di kecamatan Ampek Nagari, Palembayan, Malalak dan Kamang Magek.
k. Durian di Kecamatan Tanjung Raya, Ampek Nagari, Kamang Magek dan Malalak.
l. Alpukat di Kecamatan Matur dan Lubuk Basung.
m. Tanaman hias di Kecamatan Matur, Candung, Tanjung Raya dan Banuhampu.

Pengembangan tanaman pangan utama yaitu padi, produksinya pada tahun 2020 mencapai 433.359 ton. Padi jenis Kuriak Kusuik yang berasal dari Kamang dan jenis IV Angkek sudah mendapatkan pengesahan sebagai varietas unggul dari Kementerian Pertanian. Komoditi tanaman pangan lainnya berupa jagung utamanya dihasilkan di Kecamatan Lubuk Basung dan Ampek Nagari dengan persentase terhadap total produksi jagung pada tahun 2020 mencapai 46,77% dan 38,57%. Ubi kayu utamanya dihasilkan di Kecamatan Tilatang Kamang dan Kamang Magek dengan persentase terhadap total produksinya mencapai 28,59% dan 10,56%. Ubi jalar utamanya dihasilkan di Kecamatan Baso, Ampek Angkek dan Tilatang Kamang dengan persentase terhadap total produksinya mencapai 37,83%, 21,88% dan 17,15%. Kacang tanah utamanya dihasilkan di Kecamatan Tanjung Raya dan Matur dengan persentase terhadap total produksinya mencapai 40,31% dan 16,41%. Perkembangan produksi tanaman pangan pada kawasan dan

perbandingannya terhadap total produksi Kabupaten Agam tahun 2016-2020 yang disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Produksi Tanaman Pangan pada Kawasan Tahun 2016-2020

No	Jenis Komoditi	Kecamatan/ kawasan	Produksi (ton)					Persentase terhadap total produksi 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Padi	16 Kecamatan	367.536	405.579	389.082	416.828	433.359	100,00
2.	Jagung	Ampek Nagari	36.828	39.836	36.716	39.216	45.735	38,57
		Lubuk Basung	28.699	31.123	47.511	47.911	55.457	46,77
		Palembayan	3.621	13.267	13.155	13.255	5.537	4,67
		Tilatang Kamang	6.344	7.148	7.193	6.800	702	0,59
3.	Ubi Kayu	Tilatang Kamang	12.707	12.036	16.615	17.100	2.166	28,59
		Baso	5.332	5.332	7.027	7.045	44	0,58
		Kamang Magek	2.767	2.686	6.681	6.967	800	10,56
4.	Ubi Jalar	Tilatang Kamang	8.954	8.431	10.429	10.733	3.594	17,15
		Baso	9.602	11.451	7.274	7.673	7.930	37,83
		Ampek Angkek	6.530	4.889	4.351	4.381	4.586	21,88
		Canduang	1.336	459	1.470	1.463	1.101	5,25
5.	Kacang tanah	Matur	464	339	455	125	127	16,41
		Baso	218	127	166	55	59	7,62
		Tanjung Raya	163	111	343	345	312	40,31

Sumber : Dinas Pertanian, 2021

Sementara untuk tanaman hortikultura yang sangat beragam dan menyebar hampir diseluruh wilayah di Kabupaten Agam, fokus pengembangannya hanya dilakukan terhadap beberapa komoditas yang turut mempengaruhi nilai inflasi daerah. Beberapa diantara komoditas holtikultura tersebut merupakan komoditas spesifik daerah seperti Lobak Singgalang, Kentang Cingkariang, Wortel Taluak dan komoditas lainnya. Perkembangan produksi komoditas hortikultura tersebut antara lain berupa cabe dengan produksi utama berasal dari Kecamatan Banuhampu dan Sungai Pua dengan persentase terhadap total produksinya pada tahun 2020 mencapai 15,67% dan 12,50%. Kol utamanya dihasilkan di Kecamatan Baso dan Matur dengan persentase terhadap total produksinya mencapai 62,06% dan 20,15%. Bawang merah utamanya dihasilkan di Kecamatan Sungai Pua dan Baso dengan persentase terhadap total produksinya mencapai 32,00% dan 26,37%. Buncis utamanya dihasilkan di Kecamatan Baso dan Sungai Pua dengan persentase terhadap total produksinya mencapai 4,25% dan 1,00%. Tomat utamanya dihasilkan di Kecamatan Baso dan Canduang dengan persentase terhadap total produksinya mencapai 48,70% dan 22,92%. Perkembangan produksi komoditas hortikultura pada kawasan pengembangannya disajikan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8. Produksi Sayuran pada Kawasan Pengembangan
Tahun 2016-2020 (ton)

No	Jenis Komoditi	Kecamatan	Produksi (ton)					Persentase terhadap total produksi 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Cabe	Sungai Pua	1.541	1.695	1.745	2.277	2.505	12,50
		Banuhampu	1.637	1.800	1.854	2.855	3.141	15,67
		Tilatang Kamang	620	682	702	1.560	1.716	8,56
		Baso	689	758	734	1.210	1.331	6,64
2.	Kol	Baso	3.000	2.930	3.053	2.940	7.123	62,06
		Matur	na	na	na	465	2.313	20,15
		Sungai Pua	4.011	4.295	4.525	4.135	2.181	19,00
		Banuhampu	na	na	na	1.268	534	4,65
		IV Koto	672	496	573	496	98	0,85
3.	Bawang Merah	Sungai Pua	379	441	456	668	2.271	32,00
		Baso	311	311	278	490	1.871	26,37
		Tilatang Kamang	268	376	455	556	111	1,56
		Banuhampu	125	445	377	705	339	4,78
		Canduang	111	111	167	335	338	4,76
4.	Buncis	Banuhampu	2.532	2.532	2.638	2.144	279	0,43
		Sungai Pua	2.152	2.152	2.242	2.167	653	1,00
		Canduang	1.146	1.146	1.194	987	460	0,71
		Baso	1.231	1.231	1.282	1.856	2.764	4,25
5.	Tomat	Baso	485	621	675	837	4.551	48,70
		Sungai Pua	1.951	2.011	2.019	2.106	1.175	12,57
		Canduang	1.976	1.890	1.898	1.879	2.142	22,92
		Banuhampu	1.412	2.540	2.540	2.616	313	3,35

Sumber : Dinas Pertanian, 2021

Untuk pemasaran produksi tanaman pangan dan hortikultura tersebut tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Agam semata, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan daerah disekitarnya terutama diekspor sampai ke luar daerah seperti Riau, Jambi, Bengkulu dan beberapa daerah tetangga lainnya.

2.1.5.2. Pengembangan Kawasan Peternakan

Kabupaten Agam juga berpotensi untuk pengembangan sektor peternakan seperti ternak besar, ternak kecil serta unggas yang dapat dikembangkan hampir di seluruh wilayahnya. Sinergitas antara sektor peternakan dengan sektor lainnya seperti pertanian tanaman pangan, hortikultura, serta perkebunan menciptakan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan mulai dari pemanfaatan limbah pertanian dalam upaya penyediaan sumber pakan hingga pemanfaatan hewan ternak sebagai sumber tenaga mekanik untuk pengolahan tanah dan lahan ataupun sebagai sumber pupuk organik. Selain dalam upaya penyediaan kebutuhan akan konsumsi protein hewani, sektor peternakan terutama ternak

besar sering kali dimanfaatkan sebagai tabungan oleh petani. Potensi wilayah pengembangan ternak dan unggas terdiri atas :

a. Pengembangan sentra ternak besar (sapi dan kerbau) :
   - Sapi Bali di Kecamatan Lubuk Basung, Tanjung Mutiara.
   - Sapi PO di Kecamatan Lubuk Basung, Palembayan dan Tanjung Mutiara.
   - Sapi potong/Klaster Tri Arga di Kecamatan Baso, Ampek Angkek dan Banuhampu.
   - Sapi perah di Kecamatan Tilatang Kamang, Candung, Sungai Pua dan IV Koto.
   - Kerbau di Kecamatan Tilatang Kamang, Palupuh, IV Koto, Tanjung Mutiara, IV Nagari, Matur dan Palembayan.

   Pengembangan sentra ternak besar pada kawasan tersebut memiliki beberapa kebutuhan seperti perlu dilengkapinya prasarana dan sarana reproduksi (pembibitan), penggemukan dan pemanfaatan daging (RPH), lahan untuk produksi hijaun.
b. Pengembangan sentra ternak kecil berupa Kambing di Kecamatan IV Koto, Candung, Tanjung Raya dan Tilatang Kamang. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil pada kawasan tersebut perlu didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana pendukung agar dapat berfungsi dengan baik serta dapat meningkatkan populasi dan produksi.
c. Pengembangan sentra peternakan unggas :
   - Ayam Potong di Kecamatan Ampek Nagari, Palembayan, Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, Ampek angkek dan Kamang Magek.
   - Ayam Petelur di Kecamatan Baso, Lubuk Basung, Ampek Nagari, Palembayan
   - Itik di Kecamatan Kamang Magek, Tilatang Kamang, Palembayan, Lubuk Basung dan Tanjung Mutiara.
   - Puyuh di Kecamatan Baso, Ampek Angkek, IV Koto dan Malalak.

Populasi ternak besar di Kabupaten Agam mengalami penurunan dari 31.665 ekor pada tahun 2016 menjadi 27.141 ekor pada tahun 2020. Penurunan populasi tersebut terutama terjadi pada ternak kerbau yang mengalami penurunan total populasi dari 11.408 ekor pada tahun 2016 menjadi 7.173 ekor pada tahun 2020. Sementara untuk pengembangan ternak kecil jumlahnya cukup fluktuatif dengan jumlah populasinya pada tahun 2020 mencapai 5.545 ekor. Hal yang sama juga berlaku untuk pengembangan ternak unggas baik ayam pedaging, ayam

petelur, ayam kampung serta itik. Perkembangan populasi ternak pada kawasan peternakan diatas disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9. Perkembangan Populasi Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas Tahun 2016-2020 (ekor)

No	Jenis Ternak/ unggas	Kecamatan	Populasi (ekor)					Persentase terhadap total populasi 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	
A.	Ternak Besar							
1.	Kerbau	Tanjung Mutiara	2.543	3.021	2.117	2.705	2.117	16,36
		Palembayan	3.601	3.176	1.817	2.621	1.817	14,04
		Lubuk Basung	2.892	2.924	1.873	2.695	1.873	14,47
		Matur	2.372	2.441	1.366	1.938	1.366	10,55
2.	Sapi	Lubuk Basung	8.269	8.305	8.159	8.617	8.706	25,53
		Tanjung Mutiara	4.773	5.340	5.135	5.334	5.582	16,37
		Ampek Nagari	3.362	3.549	3.449	3.597	3.300	9,68
		Tilatang Kamang	2.862	2.838	2.740	2.780	2.380	6,98
B	Ternak Kecil							
1.	Kambing dan Domba	Lubuk Basung	1.582	1.715	1.750	1.783	1759	12,85
		Palupuh	1.468	1.408	1.463	1.463	1485	10,85
		Baso	1.390	1.350	1.390	1.403	1398	10,21
		Ampek Nagari	1.259	1.404	1.046	342	903	6,60
C	Unggas							
1.	Ayam Pedaging	Lubuk Basung	181.000	346.000	40.364	887.100	1.030.000	49,58
		Tanjung Mutiara	185.000	311.500	479.000	439.000	800.000	38,51
		Ampek Angkek	3.800	121.500	120.000	120.000	102.000	4,91
2.	Ayam Petelur	Tilatang Kamang	84.000	84.000	84.000	84.000	55.000	22,06
		Lubuk Basung	11.000	3.400	144.975	144.975	144.475	57,93
		Kamang Magek	20.000	20.000	15.000	15.000	21.000	8,42
3.	Ayam Kampung	Baso	68.975	64.125	63.704	63.704	63.714	20,78
		Lubuk Basung	38.977	41.306	40.364	40.364	39.879	13,01
		Tilatang Kamang	34.200	35.300	35.300	35.520	45.400	14,81
4.	Itik	Tilatang Kamang	39.000	40.175	40.175	40.175	41.000	33,68
		Kamang Magek	20.850	21.000	19.100	19.100	19.400	15,94
		Baso	9.606	8.335	15.411	15.411	19.060	15,66
		Lubuk Basung	11.760	11.744	9.695	9.695	10.049	8,25

Sumber : Dinas Pertanian, 2021

Pengembangan peternakan berdasarkan kawasan dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik iklim yang disesuaikan dengan jenis ternak yang

dipelihara oleh masyarakat, namun beberapa diantaranya sudah mulai jenuh seperti ternak besar di wilayah Agam Bagian barat. Selain upaya peningkatan populasi ternak, pengembangan peternakan perlu didukung dengan ketersediaan unit pengolahan hasil berupa Rumah Potong Hewan, UPT pembibitan, Puskeswan, pasar ternak dan sebagainya.

2.1.5.3. Pengembangan Kawasan Perkebunan

Pengembangan kawasan perkebunan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada masing-masing wilayah, meliputi kelapa sawit, karet, kakao, kopi, tebu, kelapa dalam dan casiavera. Sebaran lokasi rencana peruntukan kawasan perkebunan di Kabupaten Agam terditi atas :

a. Kelapa Sawit dan kelapa di Kecamatan Tanjung Mutiara, Ampek Nagari, Palembayan, dan Lubuk Basung.
b. Kopi di Kecamatan IV Koto, Candung, Palupuh, dan Palembayan, Matur.
c. Tembakau di Kecamatan Candung, Palembayan, Matur dan Baso.
d. Tebu di Kecamatan Candung, IV Koto, Banuhampu dan Matur.
e. Gambir di Kecamatan Palupuh.
f. Karet tersebar di seluruh kecamatan Ampek Nagari dan Palupuh.
g. Aneka rempah di Kawasan Lubuk Basung, Malalak, Tanjung Raya dan Matur.

Hampir semua komoditi perkebunan di Kabupaten Agam dihasilkan oleh masyarakat dalam bentuk perkebunan rakyat dalam skala kecil yang sebagian besar produksinya diekspor ke luar daerah. Komoditas perkebunan yang berskala besar adalah perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan berskala nasional. Perkembangan produksi komoditas pada kawasan perkebunan disajikan pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Perkembangan Produksi Perkebunan pada Kawasan Tahun 2016-2020

No	Komoditi	Kecamatan	Produksi (ton)					Persentase terhadap total produksi 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Kelapa	Lubuk Basung	7.364	7.626	7.627	7.804	7.480	58,18
		Tanjung Mutiara	4.571	4.728	4.249	4.989	4.485	34,89
2.	Kelapa Sawit	Tanjung Mutiara	1.432	8.265	18.812	9.446	4.952	25,22
		Lubuk Basung	1.696	7.758	7.779	7.864	7.742	39,43
		Ampek Nagari	1.434	4.617	4.662	5.744	5.637	28,71
		Palembayan	795	3.615	400	1.315	1.190	6,06
3	Karet	Ampek Nagari	758	725	696	10	117	5,04
		Palupuh	342	98	98	438	440	19,03
		Palembayan	191	191	235	220	269	11,64
		Malalak	217	217	146	232	277	11,98

No	Komoditi	Kecamatan	Produksi (ton)					Persentase terhadap total produksi 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	
4	Kopi	Matur	359	337	6	246	297	19,33
		Tanjung Raya	83	82	312	371	404	26,29
5	Tebu	Matur	378.857	830	2.310	112	1.430	51,63
		Canduang	250.250	509	462	510	1.221	44,09
		IV Koto	30.229	270	148	68	99	3,57
6	Cengkeh	Palembayan	47	47	9	72	99	22,15
		Tanjung Raya	29	27	28	63	83	18,47
		Tilatang Kamang	12	30	1	59	70	15,55
7	Casia Vera	Malalak	1.962	17.910	17.343	19.760	27.033	88,59
		Palembayan	1.014	1.014	1.282	1.349	1.554	5,09

Sumber : Dinas Pertanian, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, produksi komoditas perkebunan pada kawasan pengembangan menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif. Produksi kelapa pada kecamatan Lubuk Basung dan Tanjung Mutiara masih cukup stabil dengan total produksi 11.965 ton pada tahun 2020. Sementara produksi kelapa sawit cenderung mengalami penurunan pada periode tahun 2019-2020 dengan total produksi sebanyak 19.552 ton diakhir tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh terjadinya gangguan pemasaran produk CPO dipasaran global yang secara tidak langsung berdampak pada menurunnya jumlah produksi. Produksi komoditas karet pada tahun 2020 sebanyak 1.103 ton cenderung lebih baik dari penurunannya yang terjadi pada periode 2016-2019. Hal yang sama juga berlaku pada komoditas kopi dengan mengingkatnya jumlah produksi pada periode 2019-2020 dengan produksi pada akhir tahun sebanyak 701 ton. Produksi tebu mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 659.336 ton pada tahun 2016 menjadi 2.750 ton diakhir tahun 2020. Sementara produksi cassiavera terus mengalami peningkatan yang signifikan dengan produksi pada tahun 2020 mencapai 28.588 ton.

2.1.5.4. Pengembangan Kawasan Perikanan

Perikanan merupakan potensi wilayah yang tidak dapat dilepaskan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Agam. Pengembangan kawasan perikanan terdiri dari dua kawasan yaitu kawasan perikanan budidaya dan kawasan perikanan tangkap yang meliputi :

1) Kawasan budidaya nila dan gurami dengan Kecamatan Tanjung Raya sebagai pusat kawasan, serta Kecamatan Lubuk Basung, Ampek Nagari, Tanjung Mutiara, dan Palembayan sebagai hinterland kawasan.

2) Kawasan budidaya minapadi (ikan mas dan ikan nilem) di Kecamatan Ampek Angkek, Baso, Kamang Magek, dan Tilatang Kamang.
3) Kawasan pengembangan budidaya ikan gabus di Kecamatan Tanjung Raya, Lubuk Basung dan Palembayan.
4) Kawasan perikanan tangkap di Kecamatan Tanjung Mutiara.
5) Kawasan sentra budidaya ikan lele di Kecamatan Palembayan, Lubuk Basung, IV Nagari dan Tilatang Kamang.

Tabel 2.11. menyajikan perkembanngan produksi perikanan di wilayah Kabupaten Agam.

Tabel 2.11. Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2016-2020 (ton)

Kecamatan	Ikan Laut					Budidaya					Perairan Umum				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Tanjung Mutiara	7.026	6.792	6.132	6.659	7.089	264	288	461	577	307	-	488	544	971	
Lubuk Basung	-	-	-	-	-	8.024	7.370	9.154	10.862	7.090	391	-	-	-	-
Ampek Nagari	-	-	-	-	-	430	525	853	1.311	842	54	-	-	-	-
Tanjung Raya	-	-	-	-	-	42.405	34.787	27.211	20.855	11.783	366	745	944		912
Matur	-	-	-	-	-	95	355	533	639	341	-	-	-	-	-
IV Koto	-	-	-	-	-	161	275	413	578	317	-	-	-	-	-
Malalak	-	-	-	-	-	125	340	510	689	346	-	-	-	-	-
Banuhampu	-	-	-	-	-	192	195	312	530	276	-	-	-	-	-
Sungai Pua	-	-	-	-	-	189	286	428	621	330	-	-	-	-	-
Ampek Angkek	-	-	-	-	-	324	890	1.424	1.852	702	-	-	-	-	-
Canduang	-	-	-	-	-	355	426	638	894	332	-	-	-	-	-
Baso	-	-	-	-	-	423	311	529	793	322	-	-	-	-	-
Tilatang Kamang	-	-	-	-	-	959	724	1.123	1.604	886	-	-	-	-	-
Kamang Magek	-	-	-	-	-	650	667	1.018	1.438	878	-	-	-	-	-
Palembayan	-	-	-	-	-	216	765	1.189	1.770	920	-	-	-	-	-
Palupuah	-	-	-	-	-	302	250	400	641	340	-	-	-	-	-
Jumlah	7.026	6.792	6.132	6.659	7.089	55.114	48.455	46.199	45.654	25.120	811	1.233	1.488	971	912

Sumber : Kabupaten Agam dalam Angka Tahun 2017-2021.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa potensi pengembangan perikanan didominasi oleh sub sektor perikanan budidaya. Penurunan produksi yang terjadi dari tahun 2016 sebesar 55.113,91 ton menjadi 25.119,88 ton pada tahun 2020 utamanya disebabkan oleh menurunnya produksi budidaya KJA dari

42.404,62 ton pada tahun 2016 menjadi 11.782,74 ton pada tahun 2020. Penurunan produksi KJA sebagai penyumbang terbesar sub sektor ini disebabkan oleh degradasi kualitas lingkungan dan ekosistem Danau Maninjau. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya pengalihan budidaya sektor perikanan di sekitar Danau Maninjau dari KJA ke darat melalui pemanfaatan kolam-kolam dan mina padi serta perairan umum lainnya.

2.1.5.5. Pengembangan Kawasan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang sedang menjadi tren untuk dikembangkan seiring dengan program-program nasional dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Pengembangan sektor pariwisata memiliki potensi yang cukup signifikan dalam meningkatkan ekonomi daerah karena mempunyai daya ungkit dan daya tarik terhadap kegiatan ekonomi lainnya seperti transportasi dan komunikasi, perhotelan dan restoran, ekonomi kreatif, kuliner dan sektor lainnya. Keberagaman potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Agam antara lain berupa wisata alam, budaya, minat khusus, wisata kuliner dan wisata bahari.

Seiring dengan penetapan Kabupaten Agam sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) bersama dengan Kota Bukittinggi, Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Nagari yang didukung oleh Pemerintah Provinsi saat ini telah menetapkan beberapa fokus pengembangan beberapa kawasan dan objek wisata diantaranya :

1) Ambun Tanai, Puncak Lawang, Linggai, Muko-muko, Sungai Batang yang berada di Kawasan Matur - Tanjung Raya.
2) Lereng Singgalang, Koto Gadang, Sianok di Kecamatan IV Koto dan Banuhampu.
3) Agrowisata Koto Tinggi dan Sungai Janiah di Kecamatan Baso.
4) Tarusan Kamang, Ngalau Kamang, Luak Gadang G. Rang Pisang, Banto Royo di Kecamatan Tilatang Kamang dan Kamang Magek.
5) Wisata bahari Pasia Tiku dan Bandar Mutiara di Kecamatan Tanjung Mutiara.

Pertumbuhan sektor pariwisata diindikasikan oleh jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal dan pengeluaran wisatawan. Perkembangan masing-masing indikator tersebut disajikan pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12. Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Agam
Tahun 2016-2020

No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	440.000	450.000	690.913	753.135	676.190
2	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	29.000	30.000	13.171	13.564	192
3	Lama tinggal wisatawan	2	2	2	2	1
4	Rata-rata pengeluaran wisatawan	500.000	425.000	400.450	450.000	200.000
5	Kontribusi lapangan usaha pariwisata terhadap PDRB	0,85	0,89	0,91	0,95	0.78

Sumber : Diolah dari Data Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2021

Untuk kunjungan wisata nusantara dinilai sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik berdasarkan peningkatannya dari 440.000 wisatawan pada tahun 2016 menjadi 676.160 wisatawan pada tahun 2020. Sementara untuk kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan setiap tahunnya dengan jumlah kunjungan pada tahun 2020 hanya 192 wisatawan. Penurunan jumlah wisatawan mancanegara utamanya disebabkan oleh degradasi kualitas lingkungan pada kawasan Danau Maninjau sehingga menurunkan minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke destinasi wisata yang menjadi ikon pariwisata di Kabupaten Agam tersebut.

Penurunan kunjungan wisatawan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 ditengah terjadinya wabah pandemi Covid-19 dan adanya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat termasuk kunjungan ke berbagai objek dan destinasi wisata. Hal tersebut berdampak pada penurunan rata-rata pengeluaran wisatawan dari Rp. 450.000 pada tahun 2019 menjadi Rp. 200.000 pada tahun 2020. Meski kontribusi sektor pariwisata masih termasuk kecil, penurunan kunjungan tersebut secara langsung turut berdampak pada menurunnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Agam dari 0,95% pada tahun 2019 menjadi 0,78% pada tahun 2020.

Selain faktor-faktor diatas, pengelolaan destinasi wisata hingga saat ini dinilai masih memerlukan pembenahan baik dari sisi penyediaan sarana prasarana dan amenitas destinasi wisata serta dukungan asosiasi dan lembaga kepariwisataan. Hal ini juga tidak terlepas dari perlunya inovasi dan kreativitas berbagai stakeholder dan peranan pelaku usaha kepariwisataan dalam meningkatkan layanan dan keunikan destinasi wisata, sehingga mampu menghadirkan ciri khas tersendiri yang mampu membedakannya dengan daerah lain.

2.1.5.6. Potensi Danau Maninjau

Danau Maninjau merupakan satu diantara 840 danau dari beragam jenis dan ukuran danau yang ada di Indonesia. Berdasarkan Kesepakatan Bali tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan pada tanggal 13 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh 9 (sembilan) Menteri pada Konferensi Nasional Danau Indonesia I, Danau Maninjau ditetapkan sebagai satu dari 15 (lima belas) danau prioritas yang akan ditangani bersama secara terpadu dan berkelanjutan. Penetapan danau prioritas tersebut berlandaskan pada kerusakan danau, pemanfaatan danau, komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengelolaan danau, fungsi strategis untuk kepentingan nasional, keanekaragaman hayati, dan tingkat resiko bencana. Danau Maninjau berada pada posisi ke 2 (dua) sebagai danau prioritas nasional setelah Danau Toba dan diikuti oleh Danau Singkarak, Kerinci, Tondano, Limboto, Poso, Tempe, Matano, Mahakam, Sentarum, Sentani, Batur, Rawa Danau, dan Rawapening.

Secara administrasi Danau Maninjau terletak di Kecamatan Tanjung Raya, dengan luas 9.785,6 hektar. Selain menjadi sumber air pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Danau Maninjau juga memiliki keberagaman potensi sebagai destinasi pariwisata, daerah perikanan tangkap, serta sumber air baku dan pertanian. Danau Maninjau pernah menjadi primadona sebagai salah satu daerah sentra produksi perikanan di tahu 1992 melalui pengembangan budidaya perikanan sistem Karamba Jaring Apung (KJA). Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati Danau Maninjau telah menjadikannya sebagai rumah bagi 17 jenis ikan, termasuk ikan endemik yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti rinuak (Psilopsis, sp) dan ikan bada (Rasbora argyrotaenia). Keberagaman potensi yang yang dimiliki tersebut telah menjadikan danau Maninjau sebagai salah satu Kawasan Strategis Provinsi pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032.

Selama dua dekade terakhir, Danau Maninjau telah memberikan kontribusi yang besar bagi kehidupan masyarakat khususnya masyarakat sekitar danau dan Kabupaten Agam pada umumnya. Keberanekaragaman fungsi dan manfaat Danau Maninjau telah dirasakan masyarakat, salah satunya adalah jenis usaha perikanan air tawar melalui pengembangan Keramba Jaring Apung (KJA) yang telah mengangkat derajat ekonomi masyarakat disekitar danau. Sebagaimana telah disampaiakan sebelumnya, KJA merupakan penyumbang terbesar sektor budidaya perikanan di Kabupaten Agam. Akan tetapi kondisi terkini Danau Maninjau yang telah sampai pada status eutrofik berat disebabkan oleh degradasi ekosistem

danau sudah tidak mampu mendukung kehidupan beberapa spesies ikan di dalamnya. Kondisi tersebut sebagai dampak dari kelebihan kapasitas tampung KJA di Danau Maninjau yang berakibat pada tercemarnya air danau dengan kontribusi tingkat cemaran dari KJA mencapaii angka 95,37%. Permasalahan tersebut secara tidak langsung tentunya akan turut berdampak bagi keberlangsungan mata pencaharian penduduk terutamanya petani ikan dan produksi perikanan budidaya yang berasal dari KJA.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Tim Save Maninjau yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Agam, hingga saat ini terdapat 3 (tiga) komponen utama kerusakan ekosistem danau yang terjadi di Danau Maninjau. Data mengenai kerusakan tersebut selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13. Data Kerusakan Ekosistem Danau Maninjau

No	Kondisi	Bentuk Kerusakan
1	Oksigen	1. Blooming Algae; 2. 95-97% air permukaan bersifat anoksik (tanpa oksigen); 3. Status danau eutropik berat; a. Total Fosfor (µg/L) : 605±4,79 b. Kecerahan (meter) : 1,3±0,18 c. Khlorofil-a (µg/L) : 271,3±2,65 d. TSI Rataan (Score) : 78,62±1,15
2	Keanekaragaman Hayati	1. Dari 33 spesies pada tahun 1916 menjadi 16 spesies pada tahun 2014; 2. Dari 16 spesies endemik pada tahun 1916, menjadi 7 spesies endemik; 3. Terdapat 6 spesies ikan asing
3	Pencemaran di Atas dan di bawah Permukaan.	1. Sampah berupa sisa KJA, plastik, eceng gondok di permukaan; 2. Laju peningkatan sedimen 50 cm/tahun, mencapai 50.846.902 m^3/tahun ; 178.889 ton sisa pakan; 3. Gas Sulfida sudah terdeteksi pada kedalaman 5 meter.

Sumber : Diolah data Tim Save Maninjau, 2020

Kondisi geografis dengan topografi Danau Maninjau yang sangat bergelombang, menyebabkan daerah tangkapan air yang menjadi sumber air Danau Maninjau berpotensi menjadi kritis dan menyebabkan meningkatnya sedimentasi Danau Maninjau. Pemanfaatan Danau Maninjau sebagai sumber energi turut menyebabkan terjadinya perubahan sistem hidrologi danau, yaitu dari aliran di atas permukaan menjadi 6 – 10 m di bawah permukaan. Kompleksitas permasalahan yang terjadi di Danau Maninjau yang bersifat multi-aspek membutuhkan penanganan yang melibatkan peranan multi-pihak dan lintas sektor baik di pusat maupun daerah. Penyelamatan kawasan Danau Maninjau dengan keberagaman permasalahannya memerlukan penaganan secara holistik dengan

mengintegrasikan faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan agar keberlanjutan Danau Maninjau dapat dipertahankan. Pendekatan tersebut tentunya mencakup pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya ikan, sumberdaya lahan di sempadan danau, serta daerah tangkapan air.

Dalam rangka pengelolaan potensi tersebut telah di bentuk Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau yang melibatkan multi pihak. Pelaksanaan program penanganan Danau Maninjau mengacu pada Rencana Pengelolaan Danau Maninjau Tahun 2019-2023 yang memuat permasalahan, program, kegiatan, sasaran, target, penanggung jawab pelaksana dan anggaran yang selanjutnya menjadi acuan pengalokasian program dan anggaran untuk penyelamatan Danau Maninjau pada RPJMD ini.

Hingga saat ini Pemerintah Daerah telah berupaya untuk mengendalikan, mengantisipasi dan mengatasi kerusakan kualitas air Danau Maninjau. Salah satunya adalah dengan membentuk Tim Terpadu penanggulangan kerusakan Danau Maninjau yang diberi nama Tim Save Maninjau. Agenda kerja Tim tersebut disusun ke dalam 8 (delapan) agenda prioritas yang dikoordinir oleh perangkat daerah terkait. Namun pelaksanaan agenda kerja tim tersebut menghadapi rintangan yang cukup berat karena berhubungan dengan kegiatan ekonomi masyarakat.

2.1.5.7. Kawasan Geopark

Keberagaman topografi wilayah Kabupaten Agam telah menghadirkan limpahan anugerah dan potensi dibidang pariwisata. Salah satu daya tarik destinasi wisata yang tidak kalah menarik dari destinasi lainnya dan telah diakui secara nasional adalah Geopark atau Taman Bumi Ngarai Sianok-Maninjau yang secara resmi telah menjadi kawasan Geopark Nasional pada Tahun 2019. Lokasi Geopark tersebut memiliki 34 geosite (lokasi) yang diantaranya adalah Danau Maninjau, Goa Inyiak Janun, Tarusan Kamang Magek, Ngarai Sianok, Tirta Sari, Bukik Takuruang, Linggai, Puncak Lawang, Janjang Saribu dan Janjang Koto Gadang.

Pengembangan potensi pariwisata disekitar lokasi Geopark tersebut tentunya tidak terlepas dari peran para pelaku usaha kepariwisataan diberbagai lini. Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, maka peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kelompok sadar wisata yang telah ada harus ditingkatkan. Dalam pelaksanaannya, penerapan pola-pola kemitraan dengan seluruh masyarakat melalui pemanfaatan seluruh peluang yang ada untuk

mendukung peningkatan perekonomian daerah merupakan upaya yang harus dikembangkan, agar dampak positif peningkatan pariwisata daerah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

2.1.6. Wilayah Rawan Bencana

Karakteristik wilayah dengan topografi berupa perbukitan, pegunungan, lembah, ngarai dan pesisir pantai mengakibatkan Kabupaten Agam memiliki berbagai potensi kerawanan bencana berupa abrasi, gerakan tanah/longsor, letusan gunung berapi, banjir dan tsunami. Kondisi ini sesuai dengan profil kerawanan bencana yang disusun pada tahun 2008 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14. Potensi Kerawanan Bencana di Kabupaten Agam

No	Potensi Bencana	Sebaran
1	Tsunami	Kecamatan Tanjung Mutiara (Jorong Subang-subang, Jorong Labuhan, Jorong Muaro Putuih, Jorong Masang, Nagari Tiku Selatan)
2	Bahaya sesar aktif	Kecamatan Palupuah, Palembayan, Matur, IV Koto, Banuhampu, Sungai Pua
3	Bahaya Seismisitas Gempa	Tersebar di daerah sepanjang bukit barisan.
4	Letusan Gunung Api	Batang Sariak, Limo Kampuang, Tabek, Kapalo Koto, Lukok, Surau Baru, Padang Laweh, Lubuak dan Pulungan
5	Gerakan Tanah/ Longsor	Kecamatan Tanjung Raya, Palembayan, Lubuk Basung, Ampek Nagari, Matur, IV Koto, Palupuah, Malalak.

Sumber : BPBD Kabupaten Agam, 2020

Selain dipengaruhi oleh topografi, wilayah Kabupaten Agam juga dilalui oleh sesar aktif yang memotong 6 kecamatan yaitu Kecamatan Palupuh, Palembayan, Matur, IV Koto, Banuhampu dan Sungai Pua. Hal ini mengakibatkan adanya potensi terjadinya bencana berupa gempa bumi serta subduksi tektonik. Distribusi pusat gempa pada daerah lepas pantai berpotensi menyebabkan terjadinya tsunami dengan wilayah potensial terkena tsunami adalah daerah sekitar Jorong Subang-Subang, Jorong Labuhan, Jorong Muaro Putuih, Jorong Masang, Nagari Tiku Selatan dan Nagari Bawan. Sementara untuk potensi abrasi pantai terutamanya berada diwilayah yang berbatasan langsung dengan laut terbuka yaitu Masang, Ujung Masang, Muaro Putuih, Ujung Labung, Pasia Paneh dan Pelabuhan Tiku.

2.2. Aspek Demografi

2.2.1. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Agam pada tahun 2020 mencapai 529.138 jiwa, terdiri dari 266.858 laki-laki dan 262.290 perempuan. Dengan demikian rasio jenis kelamin mencapai

101,74. Kondisi tersebut menggambarkan tingkat komposisi penduduk yang hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan yaitu terdapatnya 101,74 orang laki-laki per 100 orang perempuan.

2.2.2. Sebaran dan Kepadatan Penduduk

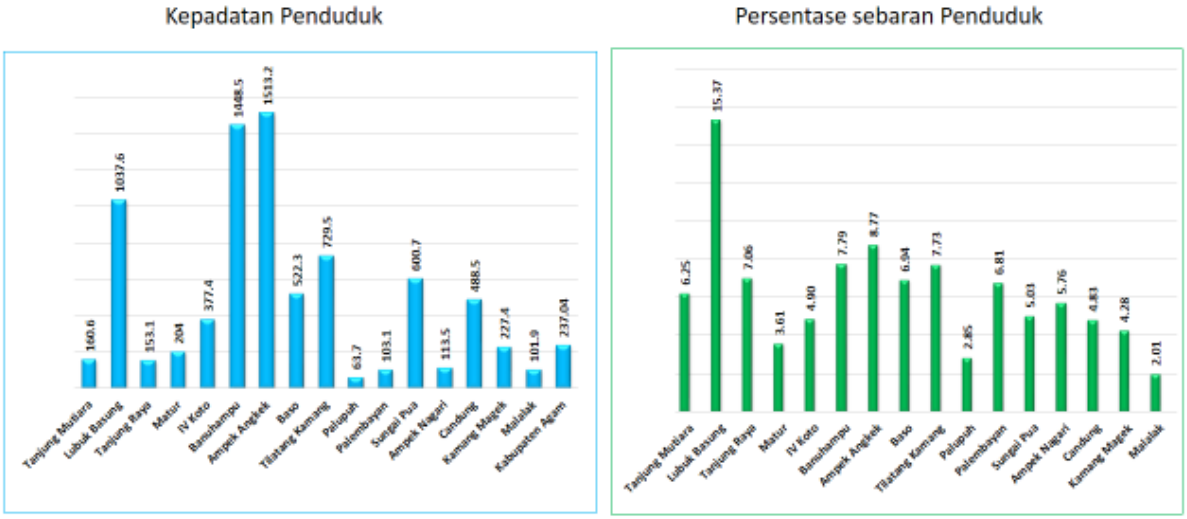
Ditinjau dari sebaran penduduk per kecamatannya sangat bervariasi. Kecamatan Lubuk Basung memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 81.351 jiwa atau 15.37% dari jumlah penduduk Kabupaten Agam. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Malalak yaitu sebanyak 10.644 jiwa atau 2,01%. Kepadatan penduduk antar kecamatan juga cukup bervariasi. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Ampek Angkek dengan tingkat kepadatan sebesar 1.513,2 jiwa/Km^2. Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Palupuh dengan tingkat kepadatan sebesar 63,7 jiwa/Km^2. Lebih jelasnya dapat dilihat pda Tabel 2.15.

Tabel 2.15. Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan Tahun 2020

NO	Kecamatan	Jumlah	Persentase	
1	Tanjung Mutiara	33.050	6,25	160,6
2	Lubuk Basung	81.351	15,37	1037,6
3	Tanjung Raya	37.368	7,06	153,1
4	Matur	19.116	3,61	204
5	IV Koto	25.938	4,90	377,4
6	Banuhampu	41.211	7,79	1448,5
7	Ampek Angkek	46.396	8,77	1513,2
8	Baso	36.721	6,94	522,3
9	Tilatang Kamang	40.901	7,73	729,5
10	Palupuh	15.096	2,85	63,7
11	Palembayan	36.051	6,81	103,1
12	Sungai Pua	26.606	5,03	600,7
13	Ampek Nagari	30.498	5,76	113,5
14	Candung	25.542	4,83	488,5
15	Kamang Magek	22.649	4,28	227,4
16	Malalak	10.644	2,01	101,9
	Kabupaten Agam	**529.138**	**100**	**237,04**

Sumber : Agam Dalam Angka Tahun 2020

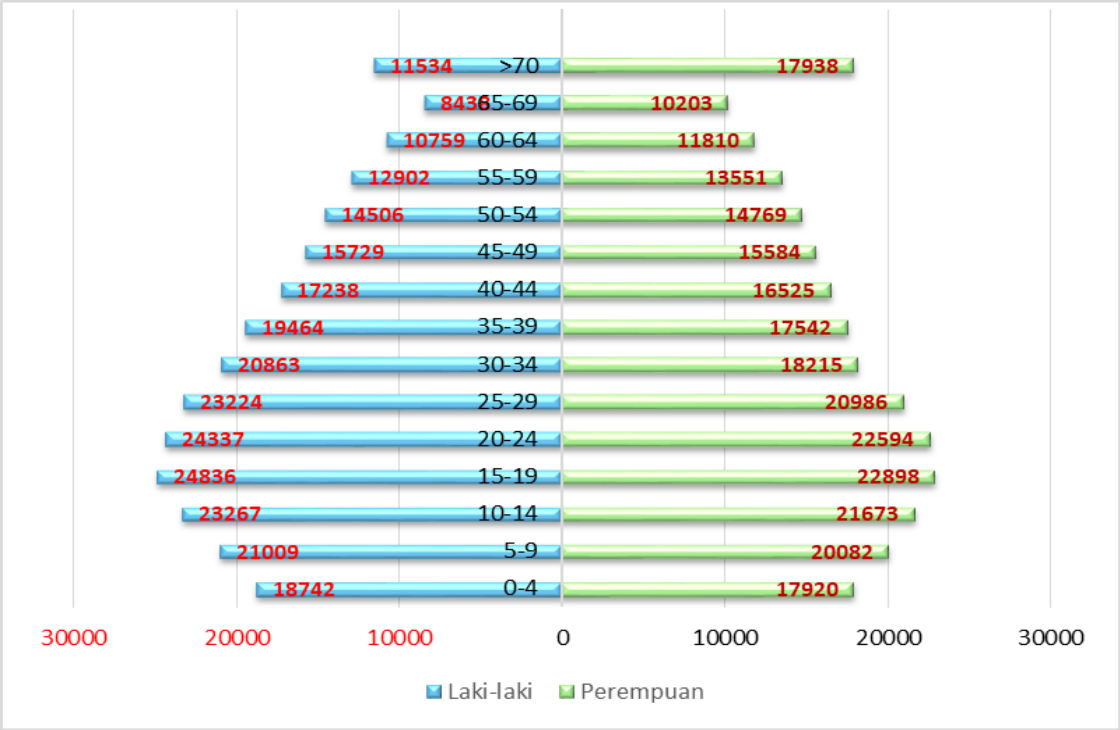
Untuk lebih mudahnya dapat dilihat pada Gambar 2.6.



Gambar. 2.6 Grafik Kepadatan dan Persentase Sebaran Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2020.

Perbedaan kepadatan penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial dan ekonomi yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 4 (empat) kecamatan dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah yaitu Palupuah, Malalak, Palembayan dan Ampek Nagari. Secara geografis ke empat wilayah tersebut berada jauh dari pusat kegiatan ekonomi (wilayah di sekitar Kota Bukittinggi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Bagian Utara) dan juga jauh dari pusat layanan pemerintahan di Lubuk Basung. Kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh kondisi bentangan alamnya yang luas dengan sebagian besar wilayahnya yang terdiri dari kawasan hutan dan perbukitan serta kegiatan perekonomian utama masyarakatnya adalah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.

Selanjutnya jika dilihat dari piramid penduduk yang mencerminkan struktur penduduk menurut kelompok umur, Kabupaten Agam memiliki tipe *exspansive* dimana sebagian besar penduduknya berusia muda. Dasar piramida yang melebar menggambarkan kondisi jumlah penduduk muda yang cukup tinggi, sementara puncak piramida yang mengecil menunjukkan jumlah penduduk tua yang rendah. Piramida tersebut juga memperlihatkan bahwa Kabupaten Agam mempunyai penduduk usia produktif yang tinggi sehingga angka ketergantungan semakin rendah, dengan kata lain Kabupaten Agam sudah mulai masuk pada fase Bonus Demografi. Piramida penduduk tahun 2020 disajikan pada Gambar 2.7.



Sumber : Data diolah dari bps.agamkab.bps.go.id, 2021

Gambar 2.7. Piramida Penduduk Tahun 2020

Berdasarkan piramida penduduk diatas, perkembangan struktur penduduk Kabupaten Agam memiliki beberapa tantangan dalam pembangunan kedepannya. Besarnya jumlah penduduk muda berimplikasi pada upaya peningkatan penyediaan layanan pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan kerja serta mengupayakan perlindungan bagi generasi muda dari pengaruh negatif kemajuan teknologi informasi seiring dengan maraknya penyimpangan perilaku masyarakat.

Sementara itu, jumlah penduduk menurut pendidikan berdasarkan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan bahwa porsi terbesar penduduk Kabupaten Agam adalah tamat SD/sederajat dengan rata-rata perkembangan dari tahun 2016-2021 sebanyak 121.654 jiwa atau 23,02% dari rata-rata jumlah penduduk Kabupaten Agam. Angka tersebut diikuti oleh penduduk yang berpendidikan SLTA sebanyak 20,15%, penduduk tidak/ belum tamat sekolah sebanyak 19,55%, penduduk berpendidikan SLTP sebanyak 16,01% dan yang belum tamat SD/sederajat sebanyak 14,85% sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan (jiwa)

Pendidikan	Tahun					Rata-Rata	Persentase Rata-Rata
	2016	2017	2018	2019	2020		
Tidak/Belum Sekolah	97.497	100.997	102.292	105.708	110.007	103.300	19,55
Belum Tamat SD/ Sederajat	78.169	78.577	78.758	78.594	78.295	78.479	14,85
Tamat SD/Sederajat	124.484	122.659	121.795	120.961	118.371	121.654	23,02
SLTP/Sederajat	85.859	85.356	84.591	83.717	83.396	84.584	16,01
SLTA/Sederajat	105.370	106.411	106.862	106.562	107.304	106.502	20,15
Diploma I/II	4.615	4.417	4.218	4.083	3.990	4.265	0,81
Akademi/Diploma III/ S.Muda	7.143	7.284	7.514	7.599	7.648	7.438	1,41
Diploma IV/Strata I	19.322	20.209	21.580	22.265	22.837	21.243	4,02
Strata II	830	884	962	1.001	1.016	939	0,18
Strata III	46	47	47	46	47	47	0,01
Jumlah	523.335	526.841	528.619	530.536	532.911	528.448	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Besarnya proporsi penduduk yang tidak/belum sekolah hingga penduduk yang tamat SD/sederajat dengan jumlah rata-rata persentase sebesar 57,42% akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam memenuhi wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Sementara untuk pemenuhan wajib belajar 12 tahun (Pendidikan Menengah Universal), proporsi penduduk Kabupaten Agam yang tidak/belum sekolah hingga berpendidikan SLTP/sederajat mencapai angka 73,43%. Besarnya proporsi ini tentunya memerlukan perhatian khusus dan serius oleh pemerintah daerah sebagai langkah dalam mempersiapkan generasi muda Kabupaten Agam yang berdaya saing dan berkualitas. Upaya-upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia tersebut juga tidak terlepas dari upaya pengembangan pendidikan berkarakter yang dapat menjangkau seluruh anak usia pendidikan dasar, pemenuhan hak-hak dasar anak, perlindungan sosial, pembangunan kepemudaan serta penyediaan lapangan kerja ataupun fasilitasi informasi dan penyaluran tenaga kerja.

2.3. Aspek Kesejahteraaan Masyarakat

Aspek kesejahteraaan masyarakat secara umum menjelaskan tentang hasil telaahan terhadap capaian target kinerja sasaran RPJMD yang telah dicapai, yaitu :

2.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Capaian kinerja pemerintah daerah untuk aspek kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi diukur dengan beberapa indikator, diantaranya adalah laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan konsumsi rumah tangga perkapita, laju inflasi, indeks gini, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dikatakan berkualitas apabila pertumbuhan ekonomi tersebut berpengaruh kepada pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran terbuka dan ketimpangan pendapatan.

2.3.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator makro yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja ekonomi di suatu wilayah. LPE menunjukkan peningkatan nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diukur berdasarkan lapangan usaha atau sektor produksi serta berdasarkan Atas Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Harga Konstan (ADHK). Untuk kebutuhan perencanaan ini, digunakan analisa PDRB ADHK dengan tahun dasar 2010 yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya. Disamping laju pertumbuhan, dilakukan juga analisa untuk kontribusi lapangan usaha yang menggambarkan struktur ataupun potensi ekonomi wilayah. Data nilai PDRB disajikan sebagai dasar menghitung pertumbuhan dan kontribusi lapangan usaha. Perkembangan nilai, pertumbuhan dan kontribusi lapangan usaha di sajikan pada Tabel 2.17 dan Tabel 2.18.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 cenderung melambat, namun masih berada pada kategori tumbuh baik dengan rata-rata pertumbuhan 5,24%. Dari tahun 2019 ke tahun 2020 terkoreksi signifikan mencapai minus 1,38%. Hal ini terjadi sebagai dampak pandemi Covid 19 yang melanda dunia, tidak terkecuali Kabupaten Agam.

Sampai dengan tahun 2019 tidak ada lapangan usaha yang pertumbuhannya negatif. Rata-rata tumbuh baik dan sangat baik. Namun pada tahun 2020 terdapat 10 lapangan usaha yang tumbuh negatif. Diantara 10 lapangan usaha tersebut terdapat 2 lapangan usaha yang kontribusinya besar terhadap PDRB yaitu perdagangan besar dan eceran dan industri pengolahan dan dua lapangan usaha yang kontribusinya cukup besar yaitu konstruksi dan transportasi pergudangan. Hal ini lah yang menyebabkan pertumbuhan PDRB terkoreksi signifikan karena lapangan usaha ini sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi sebahagian besar masyarakat. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Lapangan usaha kontruksi turut dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD yang mengalami pengalihan penggunaan anggaran.

Tabel 2.17. Nilai, Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2016 - 2020 ADHB

No	Lapangan Usaha	2016			2017			2018			2019			2020		
		Nilai (Milyar Rp)	Distribusi (%)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Milyar Rp)	Distribusi (%)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Milyar Rp)	Distribusi (%)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Milyar Rp)	Distribusi (%)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Milyar Rp)	Distribusi (%)	Pertumbuhan (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.450,50	32,65	8,39	5.725,38	32,10	5,04	6.034,04	31,52	5,39	6.178,83	30,09	2,40	6.108,36	29,99	-1,14
2	Pertambangan dan Penggalian	4.629,35	27,73	7,97	4.848,35	27,18	4,73	5.083,87	26,55	4,86	5.102,52	24,85	0,37	5.016,87	24,63	-1,68
3	Industri Pengolahan	1.734,36	10,39	3,00	1.826,73	10,24	5,33	1.955,98	10,22	7,08	2.007,99	9,78	2,66	1.958,44	9,61	-2,47
4	Pengadaan Listrik dan Gas	885,66	5,31	10,94	928,79	5,21	4,87	888,45	4,64	-4,34	888,60	4,33	0,02	926,22	4,55	4,23
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.508,77	9,04	12,70	1.569,88	8,80	4,05	1.683,79	8,79	7,26	1.595,89	7,77	-5,22	1.509,75	7,41	-5,40
6	Konstruksi	367,50	2,20	6,28	385,50	2,16	4,90	413,09	2,16	7,16	467,07	2,27	13,07	479,11	2,35	2,58
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	133,07	0,80	10,06	137,45	0,77	3,30	142,56	0,74	3,72	142,97	0,70	0,29	143,36	0,70	0,28
8	Transportasi dan Pergudangan	119,85	0,72	7,71	123,64	0,69	3,17	128,57	0,67	3,98	135,58	0,66	5,46	139,23	0,68	2,70
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	701,30	4,20	11,33	753,39	4,22	7,43	821,61	4,29	9,05	940,72	4,58	14,50	952,25	4,67	1,23
10	Informasi dan Komunikasi	697,20	4,18	5,12	718,25	4,03	3,02	740,62	3,87	3,11	769,64	3,75	3,92	748,26	3,67	-2,78
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.889,68	11,32	6,33	1.971,12	11,05	4,31	2.054,85	10,73	4,25	2.018,01	9,83	-1,79	1.981,88	9,73	-1,79
12	Real Estate	3,92	0,02	15,68	4,36	0,02	11,09	4,68	0,02	7,51	5,33	0,03	13,73	4,98	0,02	-6,45
13	Jasa Perusahaan	7,91	0,05	10,82	8,51	0,05	7,62	9,12	0,05	7,20	10,18	0,05	11,58	10,25	0,05	0,67
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.377,45	8,25	9,83	1.530,87	8,58	11,14	1.697,47	8,87	10,88	1.901,42	9,26	12,01	1.893,28	9,29	-0,43
15	Jasa Pendidikan	3.081,66	18,46	11,04	3.287,11	18,43	6,67	3.544,85	18,51	7,84	3.911,75	19,05	10,35	3.838,63	18,84	-1,87
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.035,94	6,21	12,23	1.142,78	6,41	10,31	1.279,52	6,68	11,97	1.444,57	7,03	12,90	1.296,80	6,37	-10,23
17	Jasa lainnya	142,63	0,85	15,51	160,13	0,90	12,27	174,83	0,91	9,18	195,49	0,95	11,82	159,30	0,78	-18,51
		756,64	4,53	11,78	846,13	4,74	11,83	953,55	4,98	12,70	1.098,52	5,35	15,20	1.187,02	5,83	8,06

Sumber: Kabupaten Agam Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.18. Nilai, Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2016 - 2020 ADHK

No	Lapangan Usaha	2016			2017			2018			2019			2020		
		Nilai (Milyar Rp)	Distribusi (%)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Milyar Rp)	Distribusi (%)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Milyar Rp)	Distribusi (%)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Milyar Rp)	Distribusi (%)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Milyar Rp)	Distribusi (%)	Pertumbuhan (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.916,69	31,17	3,61	4.069,75	30,72	3,91	4.219,67	30,26	3,68	4.304,34	29,46	2,01	4.348,63	30,18	1,03
2	Pertambangan dan Penggalian	503,91	4,01	7,66	504,45	3,81	0,11	515,39	3,70	2,17	521,32	3,57	1,15	503,96	3,50	-3,33
3	Industri Pengolahan	1.602,79	12,75	3,20	1.665,32	12,57	3,90	1.691,51	12,13	1,57	1.664,67	11,39	-1,59	1.595,95	11,08	-4,13
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,10	0,02	10,66	3,31	0,03	7,03	3,55	0,03	7,01	3,70	0,03	4,33	3,42	0,02	-7,58
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,23	0,05	5,21	6,60	0,05	6,02	6,94	0,05	5,02	7,45	0,05	7,40	7,48	0,05	0,46
6	Konstruksi	895,76	7,13	8,30	981,11	7,41	9,53	1.059,92	7,60	8,03	1.154,69	7,90	8,94	1.088,69	7,56	-5,72
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.354,92	18,74	5,17	2.483,39	18,74	5,46	2.628,47	18,85	5,84	2.807,94	19,22	6,83	2.752,69	19,11	-1,97
8	Transportasi dan Pergudangan	821,46	6,54	9,81	895,76	6,76	9,05	979,43	7,02	9,34	1.066,83	7,30	8,92	940,97	6,53	-11,80
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	89,86	0,72	7,55	98,90	0,75	10,06	106,28	0,76	7,46	112,56	0,77	5,91	90,38	0,63	-19,70
10	Informasi dan Komunikasi	745,30	5,93	9,23	819,98	6,19	10,02	897,46	6,44	9,45	998,68	6,84	11,28	1.082,12	7,51	8,36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	171,30	1,36	7,32	166,09	1,25	-3,04	167,99	1,20	1,15	172,53	1,18	2,70	173,83	1,21	0,76
12	Real Estate	229,12	1,82	4,72	240,50	1,82	4,97	253,29	1,82	5,32	269,06	1,84	6,23	269,15	1,87	0,03
13	Jasa Perusahaan	4,83	0,04	6,62	5,13	0,04	6,19	5,38	0,04	4,84	5,71	0,04	6,15	5,43	0,04	-4,87
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	477,19	3,80	5,30	502,62	3,79	5,33	532,94	3,82	6,03	568,59	3,89	6,69	556,36	3,86	-2,15
15	Jasa Pendidikan	521,56	4,15	9,38	564,23	4,26	8,18	611,39	4,39	8,36	668,88	4,58	9,40	705,98	4,90	5,55
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	132,32	1,05	5,30	144,13	1,09	8,92	155,42	1,11	7,84	164,14	1,12	5,61	177,67	1,23	8,24
17	Jasa lainnya	90,68	0,72	9,93	97,97	0,74	8,05	107,50	0,77	9,72	117,82	0,81	9,60	104,42	0,72	-11,37
		12.567,02	100	5,51	13.249,25	100	5,43	13.942,52	100	5,23	14.608,90	100,	4,78	14.407,14	100	-1,38

Sumber: Kabupaten Agam Dalam Angka Tahun

Kabupaten Agam diuntungkan dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang masih tumbuh positif. Pada kondisi normal, sektor lapangan usaha pertanian telah mengalami pertumbuhan yang semakin melambat setiap tahunnya. Kontraksi ekonomi yang terjadi saat ini tentunya akan berdampak pada semakin tertekannya sektor lapanganan usaha pertanian. Meskipun dalam jangka pendek produksi dan konsumsi terhadap komoditas pertanian tetap berjalan, namun ketika terjadi pembatasan lalu lintas orang, barang dan jasa serta terjadinya penurunan daya beli masyarakat maka komoditas pertanian terlebih dahulu akan dipertahankan untuk mengatasi masalah pangan lokal sebelum digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke luar daerah.

Kondisi ini semakin bertambah seiring dengan sifat komoditas pertanian yang tidak dapat bertahan lama, sementara daerah dan para pelaku usaha belum mempunyai teknologi yang memadai untuk mempertahankan komoditas pertaniannya agar dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Dengan kontribusi yang paling besar yaitu 30,46% terhadap total PDRB membantu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam tidak terkoreksi lebih parah dibanding Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Lapangan usaha yang berkontribusi besar berikutnya yaitu usaha perdagangan besar dan eceran sebesar 19,11% dan industri pengolahan sebesar 11,08%. Namun kedua lapangan usaha ini mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -1,97 dan -4,13. Perkembangan ekonomi yang bernilai negatif tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dikarenakan sektor lapangan usaha ini merupakan penyerap utama tenaga kerja dan berperan cukup besar dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Secara umum pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif di Kabupaten Agam telah berdampak hampir pada semua sektor lapangan usaha. Kondisi ini tentunya memerlukan upaya percepatan pembangunan sektor ekonomi dengan fokus utama pada peningkatan sektor-sektor utama penopang perekonomian daerah disamping mengupayakan pengembangan potensi lainnya yang dinilai berpeluang untuk mendorong perekonomian daerah.

Pertumbuhan lapangan usaha pembentuk PDRB sebelum masa pandemi dan semasa pandemi Covid 19 disajikan pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19. Perbandingan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Sebelum Masa Pandemi Dan Masa Pandemi Covid 19.

Rata-Rata pertumbuhan tahun 2016-2019 (Sebelum masa Pandemi)				**Pertumbuhan tahun 2020 (masa Pandemi)**			
Dibawah 0% (negatif)	**0 sampai dibawah 4%**	**4% sampai dibawah 7,5%**	**Diatas 7,5%**	**Bibawah 0% (negatif)**	**0 sampai dengan dibawah 4%**	**4% sampai dibawah 7,5%**	**Diatas 7,5%**
Tidak ada	4 Lapangan usaha yaitu : - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. - Pertambangan dan Penggalian. - Industri Pengolahan. - Jasa Keuangan dan Asuransi	7 lapangan usaha yaitu : - Pengadaan Listrik dan Gas. - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. - Real Estate - Jasa Perusahaan - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6 Lapangan usaha yaitu : - Konstruksi. - Transportasi dan Pergudangan. - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. - Informasi dan Komunikasi. - Jasa Pendidikan. - Jasa lainnya	10 Lapangan usaha yaitu : - Pertambangan dan Penggalian. - Industri Pengolahan. - Pengadaan Listrik dan Gas. - Konstruksi. - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. - Transportasi dan Pergudangan. - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. - Jasa Perusahaan - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. - Jasa lainnya.	4 lapangan usaha yaitu : - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. - Jasa Keuangan dan Asuransi - Real Estate	1 Lapangan Usaha yaitu - Jasa Pendidikan.	2 Lapangan Usaha yaitu : - Informasi dan Komunikasi. - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

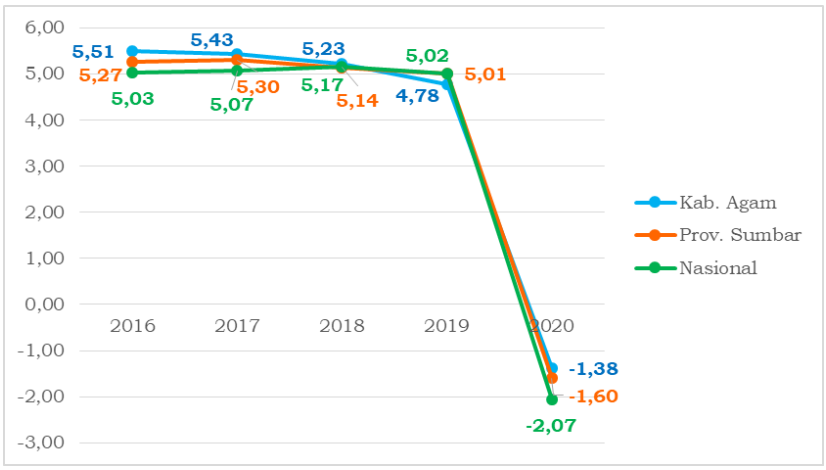
Lapangan industri pengolahan yang pada umumnya berskala mikro dan kecil akan sangat rentan terdampak tekanan ekonomi global dan regional. Kondisi ini diperparah dengan merosot tajamnya jumlah kunjungan wisatawan yang berdampak pada penurunan nilai transaksi. Industri pengolahan di Kabupaten Agam secara umum didominasi oleh industri makanan dan minuman yang mencapai 47,03% dan industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 21,40% (data tahun 2019). Produk industri yang dihasilkan oleh keduanya secara tidak langsung juga mempunyai kompetitor yang banyak dan kuat dari industri berskala nasional dan regional. Terlebih lagi dengan tren jual beli online yang terjadi saat ini, persaingan produk-produk yang dihasilkan tersebut akan semakin bersaing baik dari sisi harga ataupun kemudahan untuk diperoleh oleh konsumen.

Adapun sektor lapangan usaha yang memiliki pertumbuh positif cukup signifikan terhadap PDRB tahun 2020 adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 8,36%, jasa kesehatan dan sosial sebesar 8,24% dan jasa pendidikan yang tumbuh sebesar 5,55%. Pertumbuhan positif pada ketiga lapangan usaha tersebut sejatinya disebabkan oleh adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), proses belajar mengajar yang menerapkan sistem daring (dalam jaringan), serta pembatasan interaksi sosial berupa pengurangan pertemuan dan rapat-rapat yang menghadirkan peserta dalam jumlah banyak dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19. Kondisi tersebut telah menyebabkan tingginya tingkat penggunaan jaringan internet, pemanfaatan jasa pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Sementara ditinjau dari nilai PDRB Kabupaten Agam yang dihasilkan baik dari sisi ADHB maupun ADHK pada kurun waktu 2016–2020, nilai tersebut hanya mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kontraksi ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia. Namun demikian, nilai PDRB Kabupaten Agam memiliki distribusi sebesar 8,42% dan berada pada posisi kedua setelah Kota Padang berdasarkan persentasenya terhadap total PDRB seluruh kabupaten/ kota provinsi Sumatera Barat. Sehingganya kontraksi ekonomi yang terjadi di Kabupaten Agam secara tidak langsung akan berdampak terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Barat.

Dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sumatera Barat dan nasional, LPE Kabupaten Agam pada tahun 2020 sebesar -1,38 tersebut masih lebih baik dari rata-rata Nasional dengan LPE sebesar -2,07 ataupun Provinsi dengan LPE sebesar -1,60. Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi tersebut

dapat kita lihat pada grafik persandingan LPE Kabupaten Agam, provinsi dan nasional yang disajikan pada Gambar 2.8.

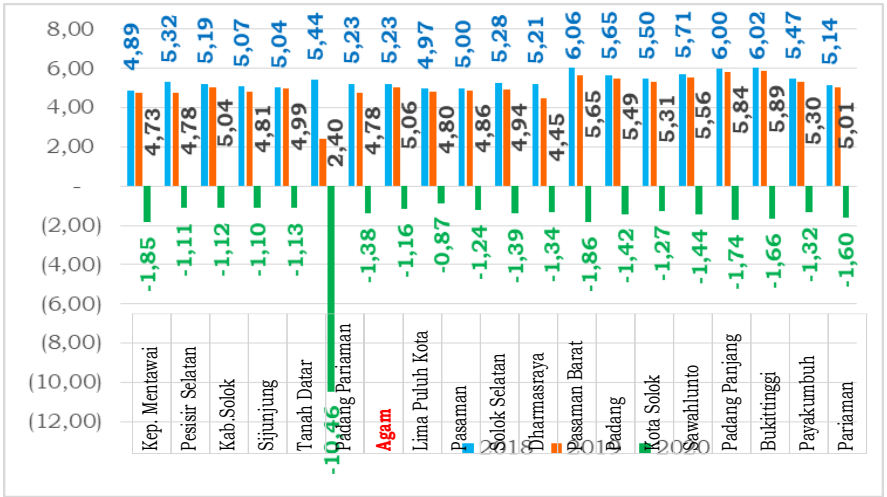


Sumber : Sumbar Dalam Angka Tahun 2021, bps.go.id

Gambar 2.8. Persandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016–2020

Pada grafik dapat dilihat bahwa pola pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Agam hampir sama dengan pola pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang cenderung melambat. Meski sama-sama mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Agam dinilai masih lebih baik karena ditopang oleh lapangan usaha pertanian kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang terbesar terhadap perekonomian daerah dan memiliki pertumbuhan yang positif.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan terjadinya pandemi Covid-19 mengalami pertumbuhan yang bernilai negatif. Hal ini sebagaimana terlihat pada Gambar 2.9.



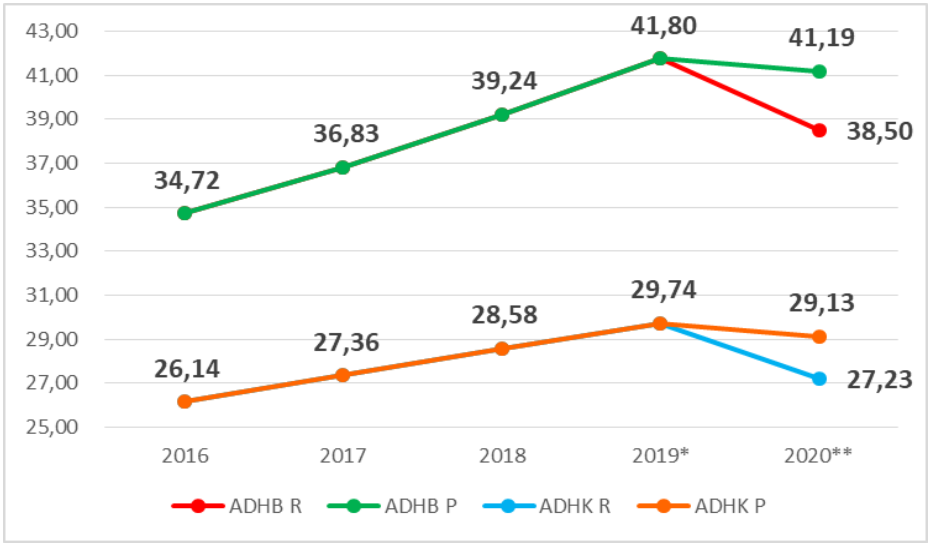
Sumber : Tabel Dinamis LPE, BPS Provinsi Sumatera Barat, 2021

Gambar 2.9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2018 - 2020

Berbagai kondisi diatas tentunya akan berdampak langsung terhadap ekonomi Sumatera Barat dan Kabupaten Agam. Terutama dalam hal keuangan, tekanan keuangan nasional akan berdampak sangat signifikan terhadap daerah-daerah yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi pada dana transfer dari Pemerintah Pusat seperti halnya dengan Kabupaten Agam. Tekanan tersebut semakin dirasakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam sekaitan dengan struktur perekonomian daerahnya yang didominasi oleh lapangan usaha pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Hal ini disebabkan karena lapangan-lapangan usaha ini terdampak langsung dari kontraksi ekonomi yang terjadi di tahun 2020.

2.3.1.2. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah/wilayah. PDRB per kapita diperoleh berdasarkan penghitungan terhadap nilai PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk di pertengahan tahun. Nilai PDRB per kapita atas harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu penduduk pada tahun berjalan. Jumlah penduduk yang digunakan adalah penduduk berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk Tahun 2010. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Agam selama kurun waktu tahun 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.10.



Sumber: Kabupaten Agam Dalam Angka dan Provinsi Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.10. Grafik Nilai PDRB per Kapita ADHB dan ADHK Tahun 2016 – 2020 (juta rupiah)

Berdasarkan grafik diatas, nilai PDRB per kapita Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Berlaku berdasarkan jumlah penduduk hasil proyeksi (ADHB-P) sejak

tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, nilai PDRB per kapita ADHB-P sebesar Rp. 34,72 juta.- mengalami kenaikan secara nominal hingga tahun 2019 mencapai Rp. 41,80 juta. Sementara berdasarkan harga konstan (ADHK-P) nilainya juga mengalami peningkatan dari Rp. 26,14 juta pada tahun 2016 menjadi Rp. 29,74 juta pada tahun 2019. Wabah pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 turut berdampak terhadap penurunan nilai PDRB per kapita yang diterima oleh masyarakat. Pada tahun 2020 nilai PDRB per kapita ADHB-P Kabupaten Agam turun menjadi Rp. 41,19 juta, sementara berdasarkan ADHK-P nilainya turun menjadi Rp. 29,13 juta. Seiring dengan pelaksanaan survey registrasi kependudukan oleh BPS pada tahun 2020, dengan jumlah penduduk yang teregistrasi sebanyak 529.134 jiwa maka nilai PDRB per kapita masyarakat pada tahun 2020 berdasarkan harga berlakunya (ADHB-R) adalah Rp. 38,50 juta. Sementara berdasarkan harga konstan (ADHK-R) nilai PDRB per kapita masyarakat pada tahun 2020 adalah Rp. 27,23 juta.

Untuk melihat seberapa besar peningkatan PDRB perkapita digunakan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK, dalam hal ini digunakan PDRB perkapita ADHK. Laju pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Agam tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.20

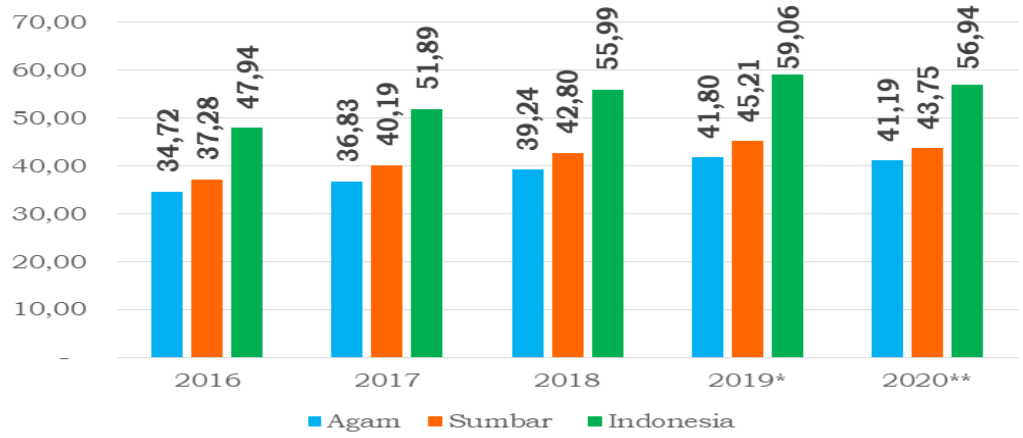
Tabel 2.20 Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

Nomor	Tahun	Laju Pertumbuhan PDRB/Kapita (%) ADHK
1	2016	2,75
2	2017	4,65
3	2018	4,45
4	2019	4,06
5	2020	-2,05

Peningkatan PDRB per kapita sejatinya menunjukan pertumbuhan ekonomi yang mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat dari tahun ketahun. Seiring dengan penurunan nilai tersebut pada tahun 2020, hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bagi pemerintah karena kondisi tersebut juga akan berdampak pada terjadinya ketimpangan pendapatan ditengah masyarakat.

Secara umum, perkembangan nilai PDRB per kapita masyarakat di Kabupaten Agam pada periode 2016-2020 masih cukup rendah. Nilai PDRB perkapita tersebut berada dibawah nilai PDRB perkapita Provinsi Sumatera Barat yang pada tahun 2020 mencapai 43,75 juta dan jauh berada dibawah PDB Nasional per kapita yang mencapai 56,94 juta pada tahun 2020. Meski demikian nilai PDRB Kabupaten Agam sudah cukup baik dengan menempati posisi kedua

setelah Kota Padang dalam membentuk nilai PDRB Provinsi. Namun dengan besarnya jumlah penduduk di Kabupaten Agam telah menyebabkan nilai PDRB yang diterima oleh setiap penduduk menjadi lebih kecil dibandingkan dengan daerah lainnya baik ditingkat provinsi ataupun nasional. Hal ini sebagaimana terlihat pada grafik perbandingan PDRB per kapita provinsi dan nasional pada Gambar 2.11.



Gambar 2.11. Grafik Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016 -2020 (ADHB) (Juta Rupiah)

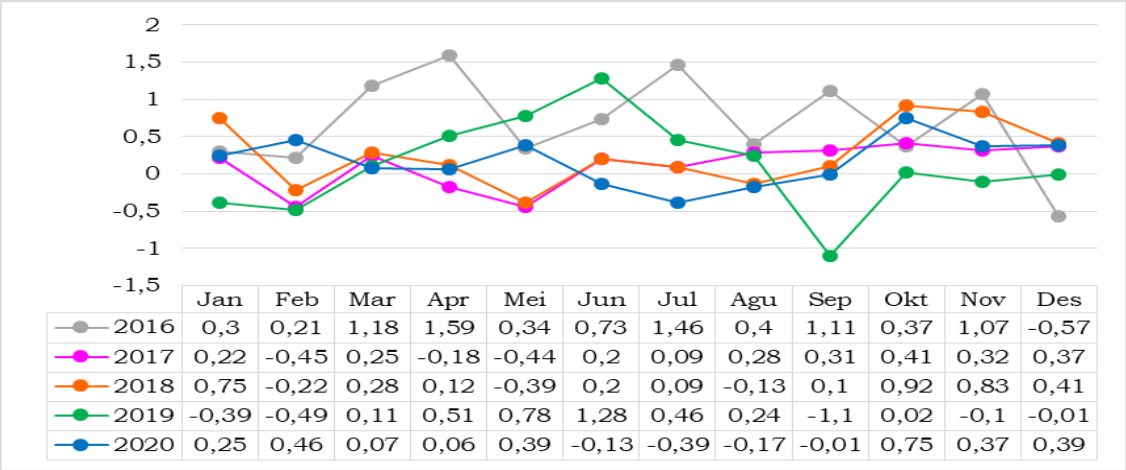
2.3.1.3. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan kondisi yang berkaitan dengan stabilitas ekonomi suatu wilayah. Menurut Bank Indonesia, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Sementara kebalikan dari inflasi itu sendiri adalah deflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus menerus. Sementara menurut BPS, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa yang banyak dikonsumsi masyarakat secara agregat (rata-rata).

Dampak inflasi seringkali identik dengan efek negatif perekonomian karena terjadinya kenaikan harga barang yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah dan berujung pada bertambahnya kemiskinan, atau semakin miskinnya penduduk miskin.

Pengukuran inflasi dapat dilihat menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau indeks pengeluaran. IHK sendiri meliputi pengeluaran bahan makanan dan makanan jadi ditambah dengan minuman dan tembakau. Komponen IHK lainnya dalam perhitungan inflasi adalah pengeluaran perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan dan olahraga, serta transportasi dan komunikasi. Data-

data pengelompokan tersebut diperoleh oleh BPS melalui Survei Biaya Hidup (SBH) yang rutin dilakukan per daerah. Perhitungan laju inflasi Kabupaten Agam diwakili oleh inflasi yang terjadi di Kota Bukittinggi sebagai pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa terdekat dan sekaligus menjadi wilayah enclave Kabupaten Agam. Perkembangan inflasi Kabupaten Agam berdasarkan kondisi inflasi bulanan yang terjadi di Kota Bukittinggi tahun 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.12.



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2016	0,3	0,21	1,18	1,59	0,34	0,73	1,46	0,4	1,11	0,37	1,07	-0,57
2017	0,22	-0,45	0,25	-0,18	-0,44	0,2	0,09	0,28	0,31	0,41	0,32	0,37
2018	0,75	-0,22	0,28	0,12	-0,39	0,2	0,09	-0,13	0,1	0,92	0,83	0,41
2019	-0,39	-0,49	0,11	0,51	0,78	1,28	0,46	0,24	-1,1	0,02	-0,1	-0,01
2020	0,25	0,46	0,07	0,06	0,39	-0,13	-0,39	-0,17	-0,01	0,75	0,37	0,39

Sumber: BPS, Indeks Harga Konsumen Prov. Sumatera Barat Tahun 2014-2020

Gambar 2.12. Perkembangan Inflasi Bulanan Tahun 2016-2020 (%)

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai inflasi bulanan yang terjadi sepanjang tahun 2016-2020 cukup berfluktuasi. Secara umum inflasi terjadi pada pertengahan dan akhir tahun dan memiliki pola yang hampir sama setiap tahunnya. Kenaikan pada pertengahan tahun terjadi seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Perkembangan inflasi tahunan yang terjadi di di Kabupaten Agam berdasarkan tingkat inflasi tahunan yang terjadi di Kota Bukittinggi tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21. Perkembangan Inflasi Tahun 2016-2020

Tahun Inflasi	Inflasi (%)
2016	3.93
2017	1.37
2018	2.99
2019	1.31
2020	2.02

Sumber: BPS, Indeks Harga Konsumen Prov. Sumatera Barat Tahun 2014-2020

Berdasarkan tabel tersebut, inflasi yang terjadi pada tahun 2016 sebesar 3,93% disebabkan oleh kenaikan harga yang terjadi pada beberapa komoditas penyumbang inflasi yang antara lain berupa beras, cabai merah, rokok kretek filter, rokok kretek, daging sapi, kontrak rumah, rekreasi, tarif air minum PAM, sewa rumah, bawang merah, dan beberapa komoditas lainnya. Komoditas utama

yang memberi andil besar terhadap inflasi adalah beras dengan sumbangan inflasi sebesar 0,70% dengan kenaikan harga sebesar 13,06%.

Inflasi yang terjadi pada tahun 2017 tidak setinggi inflasi pada tahun sebelumnya dikarenakan stabilitas harga bahan makanan yang lebih terkendali. Inflasi sebesar 1,37% utamanya disebabkan oleh pengurangan subsidi listrik yang dilakukan oleh PLN dalam rangka evaluasi penerima subsidi tarif listrik yang menyebabkan kenaikan tarif listrik sebesar 51,71%. Selain itu hal ini juga turut disebabkan oleh kenaikan biaya kepengurusan STNK dan penerbitan BPKB.

Sementara inflasi yang kembali naik pada tahun 2018 menjadi 2,99% secara umum disebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditas. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga beras yang disertai kenaikan harga BBM, serta kenaikan tarif ponsel. Kenaikan harga yang terjadi secara merata hampir di seluruh wilayah di Indonesia tersebut telah menyebabkan meningkatnya angka inflasi didaerah.

Inflasi pada tahun 2019 sebesar 1,31% didorong oleh kenaikan harga berbagai bahan makanan seperti cabai merah, komoditas hasil tangkapan laut, telur ayam ras, petai, dan beberapa komoditas lainnya. Kondisi tersebut turut disertai dengan kenaikan harga emas perhiasan. Inflasi yang cukup rendah tersebut turut dipertahankan oleh penurunan harga ataupun deflasi yang terjadi pada beberapa komoditas seperti harga bahan bakar minyak dan penurunan tarif listrik serta terjadinya penguatan nilai tukar rupiah.

Ditengah wabah pandemi Covid-19, inflasi yang terjadi pada tahun 2020 adalah sebesar 2,02%. Kondisi ini didorong oleh kenaikan harga yang terjadi pada 9 (sembilan) kelompok pengeluaran masyarakat. Kelompok tersebut utamanya disebabkan oleh kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Selain itu perlambatan inflasi juga turut ditopang oleh deflasi yang terjadi pada kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan dan kelompok transportasi.

Secara umum inflasi di Kabupaten Agam disebabkan oleh kenaikan tarif listrik, BBM, tarif ponsel, biaya kepengurusan STNK dan BPKB, serta kenaikan berbagai bahan makanan dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutamanya beras. Inflasi yang disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan supply bahan makanan sejatinya lebih cenderung dipengaruhi oleh faktor cuaca tidak menentu yang berdampak pada kenaikan harga komoditas dan terganggunya rantai produksi akibat hama dan penyakit.

Perkembangan inflasi dan harga yang berfluktuatif tersebut secara tidak langsung akan berdampak pada pendapatan atau nilai tukar petani. Disisi lain,

inflasi yang terjadi pada batas–batas tertentu dan stabil akan mendorong produksi dan menguntungkan petani. Mencermati kondisi tersebut, Pemerintah Daerah melalui dibawah koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) diharapkan mampu melakukan pengendalian terhadap supply beberapa komoditas utama penyebab inflasi di daerah untuk mencegah terjadinya fluktuasi harga yang signifikan. Selain itu, tim TPID tersebut juga diharapkan dapat merumuskan rekomendasi dan arah kebijakan sektoral yang mampu menciptakan keterjangkauan harga barang dan jasa di daerah.

2.3.1.4. Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan bagi perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Investasi diartikan sebagai penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi (produksi) atas keterlibatannya dalam suatu proses produksi dengan harapan akan memperoleh keuntungan (benefit) di masa yang akan datang. Secara umum, investasi yang terjadi dalam masyarakat secara keseluruhan tercatat dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB adalah penambahan dan pengurangan barang modal yang terjadi ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan ketersedian data hingga saat ini, perkembangan nilai dan laju pertumbuhan PMTB berdasarkan harga konstan dari tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22. Perkembangan Nilai dan Laju PMTB Kabupaten Agam
Tahun 2016 - 2020

Tahun	Nilai PMTB (Miliar Rupiah)	Laju Pertumbuhan PMTB (%)	Distribusi PMTB (%)
2016	3.700,09	6,53	29,44
2017	3.853,38	4,14	29,08
2018	4.001,09	3,83	28,69
2019	4.161,70	4,01	28,47
2020			

Sumber: Kabupaten Agam Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, laju pertumbuhan PMTB Kabupaten Agam dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 nilai PMTB mengalami pertumbuhan sebesar 6,53%, kemudian melambat di tahun 2017 dengan pertumbuhan sebesar 4,14% dan terus turun menjadi 3,83% di tahun 2018. Perkembangan terakhir, pertumbuhan PMTB tersebut mulai menunjukkan gairahnya kembali pada tahun 2019 dengan laju pertumbuhan sebesar 4,01%. Sementara berdasarkan distribusinya terhadap pengeluaran masyarakat, PMTB

menduduki porsi kedua setelah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada tabel diatas juga dapat dilihat bahwa nilai distribusi PMTB cenderung mengalami penurunan dari 29,44% pada tahun 2016 menjadi 28,47% pada tahun 2019. Penurunan tersebut secara umum terjadi karena adanya pergeseran pengeluaran masyarakat berupa peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga serta pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT). Pengeluaran tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya kebutuhan rumah tangga baik untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi ataupun kebutuhan sosial lainnya yang dikeluarkan oleh rumah tangga. Kendati demikian, pertumbuhan PMTB yang berfluktuatif tersebut secara umum masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam. Masih rendahnya pengeluaran masyarakat untuk melakukan investasi berupa PMTB tersebut salah satunya dapat disebabkan oleh masih lemahnya pengelolaan investasi di daerah. Hal ini sebagai bentuk ketidakmampuan investasi dalam menciptakan nilai tambah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Sementara berdasarkan sumbernya, investasi terdiri dari investasi dunia usaha, rumah tangga dan pemerintah. Disebabkan oleh keterbatasan data terkait investasi didaerah maka di dalam dokumen ini hanya disajikan data investasi dunia usaha berupa kredit mikro, kecil dan menengah yang diberikan Bank Umum dan pinjaman yang diberikan oleh Bank Umum dan BPR di Kabupaten Agam, serta investasi yang bersumber dari Pemerintah Daerah berupa belanja modal, belanja barang yang diserahkan ke masyarakat seperti pembangunan pasar, jalan usaha tani dan lain-lain serta penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan data Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA) yang diperoleh dari Bank Indonesia dapat dilihat bahwa persentase investasi masyarakat yang bersumber dari kredit UMKM dan pinjaman yang diberikan kepada dunia usaha dan masyarakat mengalami pergeseran. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya persentase kredit yang disalurkan yang diikuti dengan penurunan persentase pinjaman. Jumlah dan distribusi kredit UMKM dan Pinjaman yang disalurkan oleh Bank Umum dan BPR berdasarkan jenis penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23. Kredit Mikro, Kecil dan Menengah yang Diberikan Bank Umum dan Pinjaman yang Diberikan Bank Umum & BPR Menurut Jenis Penggunaannya di Kabupaten Agam

Jenis Penggunaan	Jumlah yang disalurkan (Miliar Rupiah)					Distribusi Penyaluran (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Jenis Penggunaan Kredit										
Modal Kerja	779,49	762,86	927,84	1.074,68	1.122,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Investasi	625,91	644,78	802,68	848,40	859,67	40,15	42,26	43,26	39,47	38,29
Tidak Teridentifikasi/Lainnya	153,58	118,08	125,16	226,28	262,92	9,85	7,74	6,74	10,53	11,71
Jumlah Kredit	1.558,97	1.525,72	1.855,68	2.149,36	2.245,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Kredit (%)	22,23	20,56	30,26	34,22	47,81					
Jenis Penggunaan Pinjaman										
Modal Kerja	1.165,41	1.098,61	1.148,74	1.174,50	997,31	21,37	18,63	26,86	28,43	40,69
Investasi	3.349,55	3.816,80	2.137,65	1.935,54	457,00	61,41	64,73	49,98	46,85	18,65
Konsumsi	939,40	981,48	990,64	1.021,04	996,66	17,22	16,64	23,16	24,72	40,66
Jumlah	5.454,36	5.896,89	4.277,03	4.131,08	2.450,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pinjaman (%)	77,77	79,44	69,74	65,78	52,19					
Penggunaan Kredit & Pinjaman										
Modal Kerja	1.944,90	1.861,47	2.076,58	2.249,17	2.119,91	27,73	25,08	33,86	35,81	45,14
Investasi	3.975,45	4.461,58	2.940,33	2.783,94	1.316,67	56,68	60,11	47,95	44,33	28,04
Jumlah Modal Kerja & Investasi	**5.920,35**	**6.323,05**	**5.016,91**	**5.033,11**	**3.436,58**	**84,42**	**85,19**	**81,81**	**80,14**	**73,18**
Konsumsi (Pinjaman)	939,40	981,48	990,64	1.021,04	996,66	13,39	13,22	16,15	16,26	21,22
Tidak Teridentifikasi (Kredit)	153,58	118,08	125,16	226,28	262,92	2,19	1,59	2,04	3,60	5,60
Jumlah Kredit & Pinjaman	**7.013,33**	**7.422,61**	**6.132,71**	**6.280,43**	**4.696,17**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA) Tahun 2021 Bank Indonesia

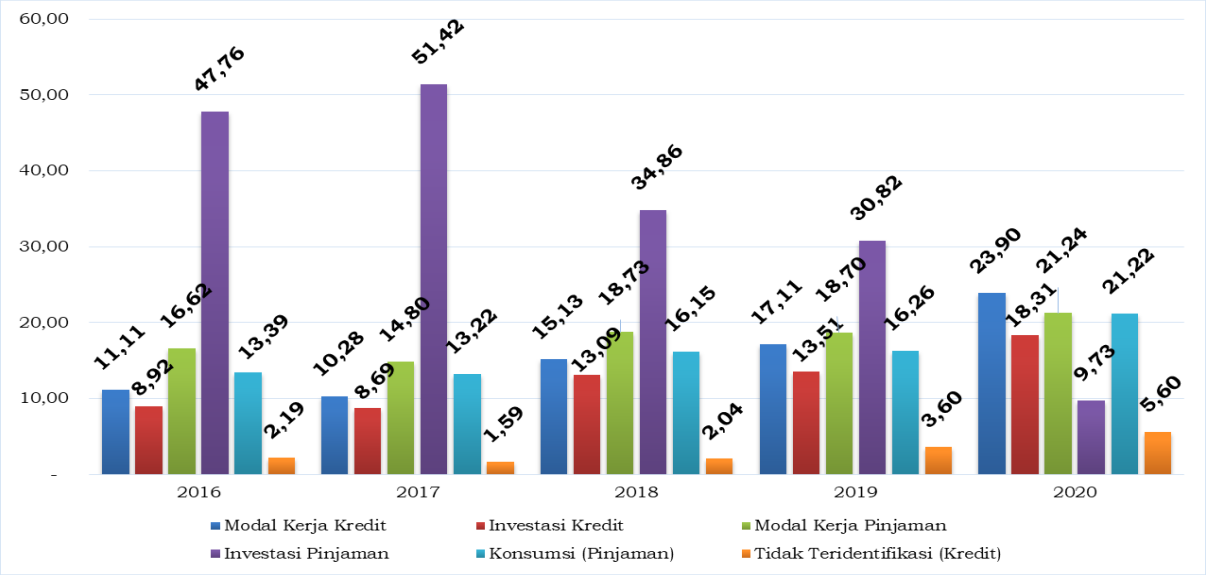
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penyaluran kredit dan pinjaman di Kabupaten Agam mengalami penurunan dari Rp. 7,01 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp. 4,70 triliun pada tahun 2020. Penurunan yang cukup besar tersebut disebabkan oleh penurunan jumlah pinjaman dari Rp. 5,45 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp. 2,45 triliun pada tahun 2020. Meski demikian, penyaluran kredit di Kabupaten Agam tetap tumbuh dengan peningkatan jumlah penyaluran dari Rp. 1,56 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp. 2,50 triliun pada tahun 2020. Berdasarkan distribusinya terhadap total kredit dan pinjaman yang disalurkan, nilai kredit tumbuh signifikan dari 22,23% pada tahun 2016 menjadi 47,81% pada tahun 2020, sementara distribusi pinjaman mengalami penurunan dari 77,77% pada tahun 2016 menjadi 52,19% pada tahun 2020.

Penyaluran kredit dan pinjaman sebagai investasi dapat dilihat sebagai modal kerja penggunaan jangka pendek ataupun nilai investasi itu sendiri untuk penggunaan jangka panjang. Penyaluran kredit sebagai investasi memang terlihat terus tumbuh, akan tetapi penggunaannya untuk kebutuhan produktif berupa modal kerja dan investasi terus mengalami penurunan dari 90,15% pada tahun 2016 menjadi 88,29% pada tahun 2020.

Adapun penggunaan kredit UMKM sebesar 50% untuk penggunaan modal kerja telah digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagai upaya mendorong pertumbuhan industri UMKM didaerah. Sementara sebagian sisa kredit yang diperoleh oleh para debitur selanjutnya digunakan untuk investasi dengan persentase penggunaan mencapai angka 38,29% pada tahun 2020. Angka tersebut mengalami pergeseran seiring dengan berkurangnya penggunaan kredit untuk investasi dari 40,15% pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pemanfaatan kredit yang disalurkan untuk penggunaan lainnya dari 9,85% (2016) menjadi 11,71% pada tahun 2020.

Secara keseluruhan, penggunaan kredit dan pinjaman untuk belanja produktif berupa investasi dan modal kerja mengalami pergeseran dari investasi ke modal kerja. Penggunaan investasi mengalami penurunan dari 56,68% pada tahun 2016 menjadi 28,04% pada tahun 2020, sementara penggunaan modal kerja mengalami kenaikan dari 27,73% pada tahun 2016 menjadi 45,14% pada tahun 2020. Kondisi ini secara umum dapat menggambarkan bahwa sebagian besar kredit dan pinjaman yang disalurkan sudah mengarah pada upaya-upaya produktif peningkatan ekonomi seiring dengan penggunaan kredit dan pinjaman untuk peningkatan modal kerja.

Selanjutnya, untuk melihat sejauh mana penggunaan kredit dan pinjaman yang disalurkan oleh Bank Umum dan BPR berdasarkan penggunaannya pada Gambar 2.13. disajikan distribusi penggunaan kredit UMKM dan pinjaman periode tahun 2016-2020.



Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA) Tahun 2021 Bank Indonesia

Gambar 2.13. Distribusi Penggunaan Kredit UMKM dan Pinjaman oleh Bank Umum dan BPR Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

Sementara itu, untuk melihat sejauh mana penyaluran kredit dan pinjaman yang diberikan oleh Bank Umum dan BPR dalam mendorong pertumbuhan lapangan usaha serta seberapa besar investasi tersebut dimanfaatkan oleh dunia usaha dalam upaya meningkatkan kinerja ekonomi daerah, pada Tabel 2.24 dan Tabel 2.25 disajikan data penyaluran dan distribusi kredit UMKM dan pinjaman berdasarkan sektor lapangan usaha di Kabupaten Agam periode 2016-2020.

Berdasarkan Tabel 2.24 dapat dilihat bahwa secara umum nilai investasi berupa modal kerja pada lapangan usaha yang berasal dari penyaluran kredit dan pinjaman di Kabupaten Agam tetap tumbuh selama periode tahun 2016-2020. Namun demikian pertumbuhan tersebut mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Berdasarkan perkembangannya, rata-rata penyaluran kredit dan pinjaman pada tahun 2016-2020 adalah sebesar Rp. 4.389,71 miliar, nilai tersebut mengalami rata-rata penurunan sebesar Rp. 1.607,80 miliar setiap tahunnya.

Selama kurun waktu 2016-2020, penggunaan kredit dan pinjaman untuk modal kerja utamanya digunakan pada kelompok lapangan usaha Jasa Lainnya dengan rata-rata penyaluran sebesar Rp. 1.511,48 miliar, diikuti dengan Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Motor dengan rata-rata penyaluran

Tabel 2.24. Posisi Penyaluran Kredit UMKM dan Pinjaman Bank Umum & BPR Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Agam

Lapangan Usaha	Penyaluran Kredit (Miliar Rupiah)					Penyaluran Pinjaman (Miliar Rupiah)					Penyaluran Kredit & Pinjaman (Miliar Rupiah)					Rata-rata Kredit & Pinjaman	Persentase
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	40,20	53,49	78,82	83,96	97,27	48,09	63,21	92,92	98,10	122,68	88,29	116,70	171,74	182,06	219,94	155,75	3,548
Pertambangan dan Penggalian	0,54	0,32	0,70	3,26	7,71	1,14	1,42	0,93	3,41	7,87	1,68	1,74	1,63	6,67	15,58	5,46	0,124
Industri Pengolahan	46,05	46,66	71,04	95,87	137,45	2.967,47	1.676,85	282,10	302,56	153,84	3.013,53	1.723,51	353,14	398,43	291,29	1.155,98	26,334
Pengadaan Listrik & Gas	30,47	0,05	0,08	0,14	0,60	121,03	102,38	103,75	103,82	104,24	151,51	102,43	103,84	103,96	104,84	113,31	2,581
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,24	0,24	1,29	2,00	1,42	0,24	0,24	1,32	2,36	1,61	0,47	0,48	2,62	4,36	3,03	2,19	0,050
Konstruksi	11,07	6,47	6,86	5,92	7,88	14,63	14,87	22,27	22,44	24,34	25,70	21,34	29,13	28,35	32,21	27,35	0,623
Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Motor	459,51	466,04	543,45	596,27	619,25	546,60	546,05	624,01	676,47	705,43	1.006,11	1.012,09	1.167,45	1.272,74	1.324,67	1.156,61	26,348
Transportasi & Pergudangan	20,14	19,75	31,32	40,62	20,97	20,58	20,22	36,91	41,23	21,44	40,72	39,97	68,23	81,86	42,41	54,64	1,245
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	8,18	7,60	13,88	16,61	27,19	101,09	95,54	93,41	90,61	37,03	109,27	103,13	107,29	107,22	64,22	98,23	2,238
Informasi & Komunikasi	1,29	1,25	1,11	1,67	1,53	1,29	1,25	1,13	1,67	1,54	2,57	2,50	2,24	3,35	3,08	2,75	0,063
Jasa Keuangan & Asuransi	58,24	47,31	32,34	21,93	7,51	58,55	47,43	32,28	22,10	7,91	116,79	94,74	64,62	44,03	15,42	67,12	1,529
Real Estate	0,17	0,17	0,27	1,14	0,89	0,33	0,28	0,37	2,01	2,76	0,50	0,44	0,64	3,15	3,65	1,68	0,038
Jasa Perusahaan	4,42	3,74	8,35	33,01	8,83	4,44	15,74	19,92	33,16	8,86	8,86	19,48	28,28	66,17	17,69	28,10	0,640
Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wjb	-	-	-	0,05	0,03	0,12	0,07	0,63	0,81	0,16	0,12	0,07	0,63	0,87	0,19	0,37	0,009
Jasa Pendidikan	0,29	3,34	2,65	1,96	1,27	0,60	3,70	4,37	3,87	1,80	0,90	7,04	7,02	5,82	3,07	4,77	0,109
Jasa Kesehatan & Kegiatan Lainnya	1,52	1,11	0,76	3,34	2,56	1,81	1,38	0,91	3,52	2,74	3,33	2,49	1,67	6,86	5,30	3,93	0,090
Jasa Lainnya	97,15	105,32	134,92	166,93	180,26	626,95	2.324,79	1.969,15	1.701,88	250,06	724,09	2.430,11	2.104,07	1.868,81	430,32	1.511,48	34,432
Jumlah	779,49	762,86	927,84	1.074,68	1.122,60	4.514,96	4.915,41	3.286,39	3.110,04	1.454,31	5.294,44	5.678,27	4.214,23	4.184,71	2.576,91	4.389,71	100,00

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA), Bank Indonesia Tahun 2021

Tabel 2.25. Posisi Distribusi Kredit UMKM dan Pinjaman Bank Umum & BPR Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Agam

Lapangan Usaha	Distribusi Kredit (%)					Distribusi Pinjaman (%)					Distribusi Kredit & Pinjaman (%)					Rata-rata D. Kredit & Pinjaman
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	5,157	7,012	8,495	7,812	8,664	1,065	1,286	2,827	3,154	8,435	1,668	2,055	4,075	4,351	8,535	4,137
Pertambangan dan Penggalian	0,070	0,041	0,075	0,303	0,687	0,025	0,029	0,028	0,110	0,541	0,032	0,031	0,039	0,159	0,605	0,173
Industri Pengolahan	5,908	6,117	7,656	8,921	12,244	65,725	34,114	8,584	9,729	10,578	56,919	30,353	8,380	9,521	11,304	23,295
Pengadaan Listrik & Gas	3,909	0,007	0,009	0,013	0,053	2,681	2,083	3,157	3,338	7,168	2,862	1,804	2,464	2,484	4,068	2,736
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,030	0,032	0,140	0,186	0,126	0,005	0,005	0,040	0,076	0,111	0,009	0,009	0,062	0,104	0,118	0,060
Konstruksi	1,421	0,848	0,739	0,550	0,702	0,324	0,302	0,678	0,721	1,673	0,485	0,376	0,691	0,678	1,250	0,696
Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Motor	58,950	61,092	58,571	55,484	55,162	12,106	11,109	18,988	21,751	48,506	19,003	17,824	27,703	30,414	51,406	29,270
Transportasi & Pergudangan	2,584	2,589	3,375	3,780	1,868	0,456	0,411	1,123	1,326	1,474	0,769	0,704	1,619	1,956	1,646	1,339
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,049	0,996	1,496	1,546	2,422	2,239	1,944	2,842	2,913	2,546	2,064	1,816	2,546	2,562	2,492	2,296
Informasi & Komunikasi	0,165	0,164	0,120	0,156	0,137	0,029	0,025	0,035	0,054	0,106	0,049	0,044	0,053	0,080	0,119	0,069
Jasa Keuangan & Asuransi	7,471	6,202	3,485	2,040	0,669	1,297	0,965	0,982	0,711	0,544	2,206	1,669	1,533	1,052	0,598	1,412
Real Estate	0,022	0,022	0,030	0,106	0,079	0,007	0,006	0,011	0,065	0,190	0,009	0,008	0,015	0,075	0,142	0,050
Jasa Perusahaan	0,567	0,490	0,900	3,072	0,786	0,098	0,320	0,606	1,066	0,609	0,167	0,343	0,671	1,581	0,686	0,690
Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wjb	-	-	-	0,005	0,003	0,003	0,001	0,019	0,026	0,011	0,002	0,001	0,015	0,021	0,007	0,009
Jasa Pendidikan	0,038	0,438	0,285	0,182	0,113	0,013	0,075	0,133	0,124	0,124	0,017	0,124	0,166	0,139	0,119	0,113
Jasa Kesehatan & Kegiatan Lainnya	0,195	0,146	0,082	0,311	0,228	0,040	0,028	0,028	0,113	0,188	0,063	0,044	0,040	0,164	0,206	0,103
Jasa Lainnya	12,463	13,807	14,541	15,533	16,057	13,886	47,296	59,918	54,722	17,194	13,677	42,797	49,928	44,658	16,699	33,552
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,000

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA), Bank Indonesia Tahun 2021

sebesar Rp. 1.156,61 miliar, serta Industri Pengolahan dengan nilai rata-rata penyaluran sebesar Rp. 1.155,98 miliar. Masing-masing nilai tersebut memiliki distribusi sebesar 34,43%, 26,35% dan 26,33% dari rata-rata kredit dan pinjaman yang dilakukan oleh para debitur terhadap rata-rata total kredit dan pinjaman yang disalurkan oleh Bank Umum dan BPR. Sektor lapangan usaha utama yang memiliki pertumbuhan nilai investasi positif berdasarkan rata-rata penyaluran kredit dan pinjaman adalah lapangan usaha Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Motor dengan rata-rata nilai pertumbuhan sebesar Rp. 79,64 miliar.

Kondisi tersebut diikuti oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan & Perikanan dengan nilai pertumbuhan sebesar Rp. 32,91 miliar. Sementara berdasarkan distribusinya, penyaluran kredit dan pinjaman selama periode 2016-2020 utamanya berada pada lapangan usaha Jasa Lainnya dengan rata-rata distribusi sebesar 33,55%. Angka tersebut diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Motor dengan rata-rata distribusi sebesar 29,27% dan lapangan usaha Industri Pengolahan dengan rata-rata distribusi sebesar 23,30%.

Satu-satunya lapangan usaha utama yang terus tumbuh dan bergerak naik dari sisi penyaluran kredit dan pinjaman adalah lapangan usaha Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Motor dengan nilai distribusi yang mencapai 51,41% pada tahun 2020. Ditengah perlambatan ekonomi yang terjadi pasca pancemi Covid-19, sektor lapangan usaha ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Sama halnya dengan Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Motor, keberadaan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai komponen utama penyokong perekonomian daerah juga terus tumbuh dan memiliki nilai penyaluran kredit dan pinjaman yang bergerak naik dengan nilai rata-rata sebesar Rp. 155,75 miliar atau sebesar 3,55% dari rata-rata jumlah kredit dan pinjaman yang disalurkan. Masih rendahnya persentase dan penyaluran kredit dan pinjaman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan secara tidak langsung akan berdampak pada rendahnya upaya masyarakat dalam menggerakkan sektor tersebut. Hal ini berdampak pada sangat kecilnya peran sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Keberagaman kondisi tersebut telah menempatkan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada posisi ke empat dengan rata-rata

distribusi kredit dan pinjaman pertahunnya sebesar 4,14%. Angka tersebut terus mengalami kenaikan dari 1,67% pada tahun 2016 menjadi 8,54% pada tahun 2020. Diantara penyebab rendahnya penyerapan kredit dan pinjaman pada sektor lapangan usaha ini disebabkan oleh sebagian besar skala usahanya yang masih kecil, polanya yang bersifat subsistem, serta rendahnya tingkat kepemilikan lahan. Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi tidak menarik bagi dunia usaha selain dari masih terbatasnya sistem penjaminan untuk pinjaman di bidang pertanian.

Selain investasi yang bersumber dari kredit dan pinjaman juga terdapat investasi yang bersumber dari belanja Pemerintah Daerah yang dihitung dari belanja modal dan belanja barang modal yang diserahkan kepada masyarakat, serta penyertaan modal oleh pemerintah daerah kepada BUMD dan Bank Nagari. Perkembangan investasi yang bersumber dari belanja pemerintah tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.26. Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan investasi pemerintah daerah yang cukup signifikan seiring dengan penundaan pelaksanaan beberapa kegiatan belanja karena refocusing anggaran untuk penanganan wabah Covid-19.

Tabel 2.26. Perkembangan Investasi Pemerintah Daerah Tahun 2016 – 2020
(Miliar Rupiah)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
1	Belanja Modal	198,30	282,29	234,29	288,08	135,09	1.138,05
2	Belanja barang yang diserahkan ke Masyarakat	15,57	18,53	19,59	18,49	11,90	84,08
3	Penyertaan Modal	35,7	8,70	0,00	0,00	0,00	44,40
4	Jumlah	249,57	309,52	253,88	306,57	146,99	1.266,53

Sumber : Perda APBD Kabupaten Agam 2016-2021

Secara umum belanja pemerintah berupa belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung kelancaran arus barang dan jasa dengan tujuan memperlancar jalannya kegiatan produksi yang dilakukan oleh masyarakat. Sementara belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk hibah kepada kelompok dan organisasi, serta barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja oleh instansi tertentu. Pelaksanaan belanja pemerintah dalam bentuk investasi semata-mata tidak hanya berupa pembangunan fisik saja, melainkan dapat berupa dukungan promosi dan peningkatan kapasitas pelaku usaha serta bentuk bentuk lainnya.

Sementara nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Agam berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan menunjukkan perkembangan yang cukup baik hingga tahun 2019. Hal ini sebagaimana terlihat pada data yang disajikan pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27. Perkembangan Investasi Daerah Tahun 2016 – 2020
(Miliar Rupiah)

No	Investasi	2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persetujuan investasi**					
	Investor berskala nasional	13	10	8	11	3
	Investor lokal	34	221	318	409	119
	Jumlah persetujuan investasi	47	231	326	420	122
2	**Realisasi Investasi**					
	Investasi berskala nasional	-	-	497,45	434,47	31,89
	Investasi lokal	-	-	421,67	543,42	68,60
Jumlah Total Realisasi investasi		525,95	824,90	919,12	977,89	100,48

Sumber : Dinas Pemberdayaan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.

Berdasarkan data tersebut, perkembangan investasi dari dunia usaha dari tahun 2019 ke tahun 2020 juga mengalami penurunan signifikan seiring dengan terjadinya wabah pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya jumlah investor dan investasi yang masuk ke Kabupaten Agam. Investasi di Kabupaten Agam dominasi berasal dari investor lokal yang secara nominal memiliki nilai investasi lebih kecil dibandingkan nilai investasi yang diterima dari para investor berskala nasional. Banyaknya jumlah investor lokal yang mampu mengisi peluang-peluang investasi tentunya perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam penyusunan berbagai kebijakan dan arah pembangunan yang mendorong pertumbuhan investasi didaerah.

2.3.1.5. Ketimpangan Pembangunan

Peningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi semata. Lazimnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap pemerataan pembangunan wilayah dan pemerataan pendapatan, sehingga distribusi pembangunan dan pendapatan tersebut tersebar secara merata kepada semua penduduk dan wilayah. Kajian ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi antar kecamatan diukur dengan menggunakan indikator Indeks Williamsom, sementara kajian tingkat kemerataan pendapatan masyarakat dilakukan dengan menggunakan indikator Gini Ratio.

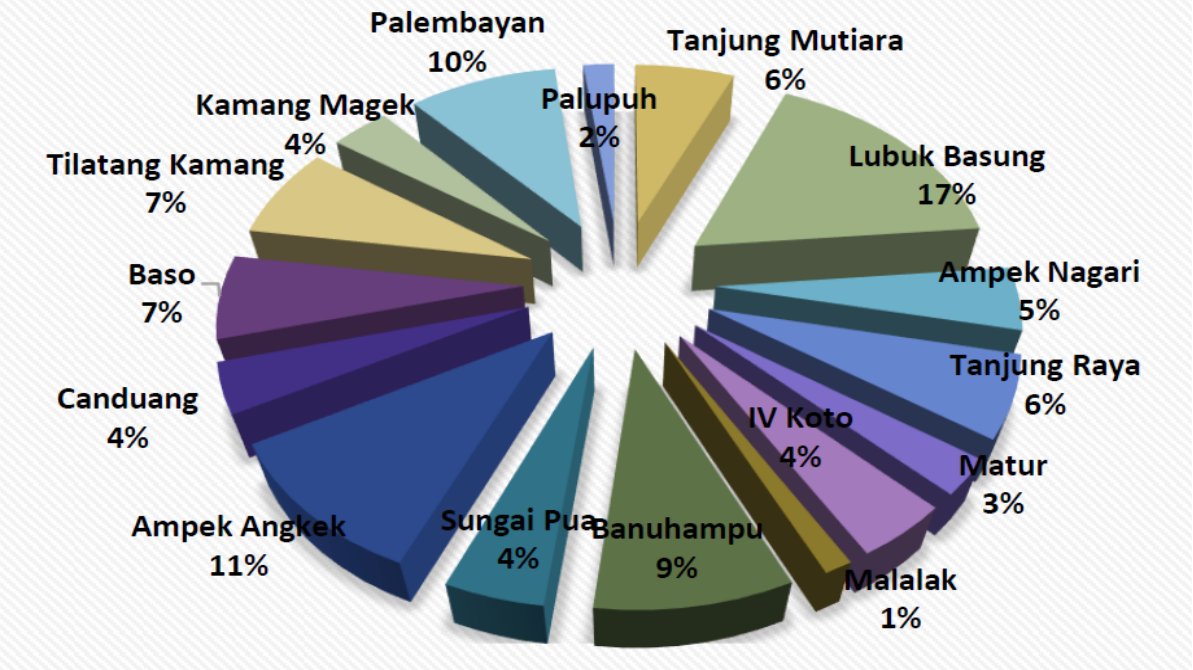
2.3.1.5.1. Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan pembangunan yang terjadi pada suatu wilayah dapat dianalisis dengan menggunakan kajian ketimpangan wilayah/regional (regional in

equality) dengan indikatornya berupa Indeks Williamson (Iw). Penghitungan ketimpangan wilayah di Kabupaten Agam dilakukan untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi antar kecamatan dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan. Berdasarkan nilai Indeks Williamson (Iw), nilai Iw yang berada pada kisaran 0-0,35 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah, nilai Iw antara 0,35-0,50 dikategorikan sebagai ketimpangan wilayah sedang dan nilai Iw lebih tinggi dari 0,50 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi. Hingga saat ini kajian ketimpangan wilayah telah dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2014 dan 2017. Hasil kajian tersebut menunjukkan terjadi kenaikan tingkat ketimpangan sebesar 0,011 pada thaun 2013 menjadi 0,180 pada tahun 2016. tingkat ketimpangan pembangunan Kabupaten Agam pada tahun 2020 diperkirakan masih berada pada kondisi ketimpangan rendah (<0,35) meskipun mengalami peningkatan.

Penyebab terjadinya disparitas di Kabupaten Agam tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya faktor geografis wilayah, demografi dan sosial ekonomi yang saling mempengaruhi. Secara geografis, posisi wilayah Timur Kabupaten Agam yang berada di dataran tinggi dengan wilayah Barat yang berada di dataran rendah secara ekonomi akan sangat mempengaruhi jenis komoditi dan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu posisi wilayah kecamatan yang berfungsi sebagai wilayah penunjang kegiatan perekonomian Kota Bukittinggi juga akan berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di Kabupaten Agam.

Share PDRB kecamatan yang membentuk struktur ekonomi Kabupaten Agam menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik dan kondisi geografis, akses ke wilayah bisnis dan ketersediaan infrastruktur dimasing-masing wilayah. Hal ini sebagaimana digambarkan pada Gambar 2.14. Meskipun data tersedia tahun 2016, namun masih dinilai relevan untuk menggambarkan kondisi perekonomian wilayah menurut kecamatan.



Sumber : Kajian Ketimpangan Pembangunan Kabupaten Agam tahun 2016

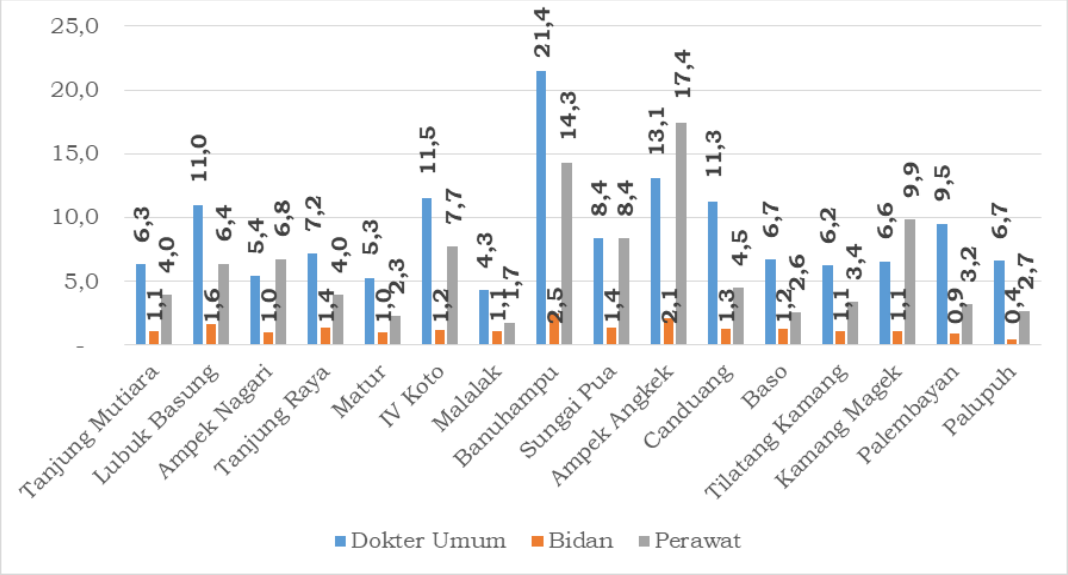
Gambar 2.14. Grafik Perkembangan Share PDRB Kecamatan terhadap Kabupaten Agam Tahun 2016

Secara umum, perekonomian suatu wilayah yang didominasi oleh sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor maupun sektor industri pengolahan akan memiliki nilai tambah yang cenderung lebih besar daripada nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertanian. Namun demikian dominasi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor maupun sektor industri pengolahan di beberapa kecamatan tersebut belum memiliki produktifitas yang tinggi. Hal ini sebagaimana terjadi pada Kecamatan Lubuk Basung yang didominasi oleh sektor jasa pemerintahan dan bukan pada sektor jasa swasta.

Kondisi tersebut juga sama halnya dengan Kecamatan Ampek Angkek yang didominasi oleh sektor industri terutama sektor industri mikro kecil. Sektor tersebut memiliki tingkat serapan jumlah tenaga kerja yang masih kecil dengan penyerapan teknologi yang belum begitu besar, sehingga memiliki produktivitas yang belum terlalu tinggi. Hal berbeda terjadi dengan Kecamatan Banuhampu, dimana sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi sektor utama pembentuk share PDRB-nya dengan dukungan sejumlah usaha yang berskala menengah dan besar.

Seiring dengan kondisi geografis dan demografis, secara alami juga terjadi ketimpangan ketersediaan sarana prasarana dan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari ketimpangan pelayanan

kesehatan berdasarkan ketersediaan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk yang harus dilayani oleh seorang tenaga kesehatan seperti disajikan pada Gambar 2.15.



Sumber: Kabupaten Agam Dalam Angka, 2021

Gambar 2.15. Jumlah Penduduk (1.000 orang) yang Harus Dilayani oleh Satu Orang Tenaga Kesehatan Tahun 2020 menurut Kecamatan

Kondisi tersebut tidak jauh berbeda halnya dengan penyediaan sarana prasarana pelayanan pendidikan melalui pemerataan jumlah sekolah terhadap jumlah siswa sekolah pada masing-masing wilayah kecamatan berdasarkan jenjang pendidikannya. Data pada tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah sekolah pada jenjang pendidikan SD/Sederajat di Kabupaten Agam memiliki rasio sekolah per 1.000 siswanya sebesar 8,17, sementara pada jenjang pendidikan SMP/Sederajat memiliki rasio sebesar 4,31. Namun demikian, kondisi rasio jenjang pendidikan per kecamatan-nya memiliki perbedaan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28. Perbandingan Distribusi Gedung Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Yang Bersesuaian

Kecamatan	SD/Sederajat			SMP/Sederajat		
	Sekolah	Siswa	Rasio (per 1.000)	Sekolah	Siswa	Rasio (per 1.000)
Tanjung Mutiara	30	3.838	7,82	5	1.835	2,72
Lubuk Basung	68	9.370	7,26	16	4.802	3,33
Ampek Nagari	26	4.055	6,41	7	1.731	4,04
Tanjung Raya	42	4.138	10,15	13	2.162	6,01
Matur	21	1.927	10,90	6	978	6,13
IV Koto	23	2.473	9,30	5	1.147	4,36
Malalak	13	1.015	12,81	3	230	13,04
Banuhampu	24	3.866	6,21	6	3.080	1,95

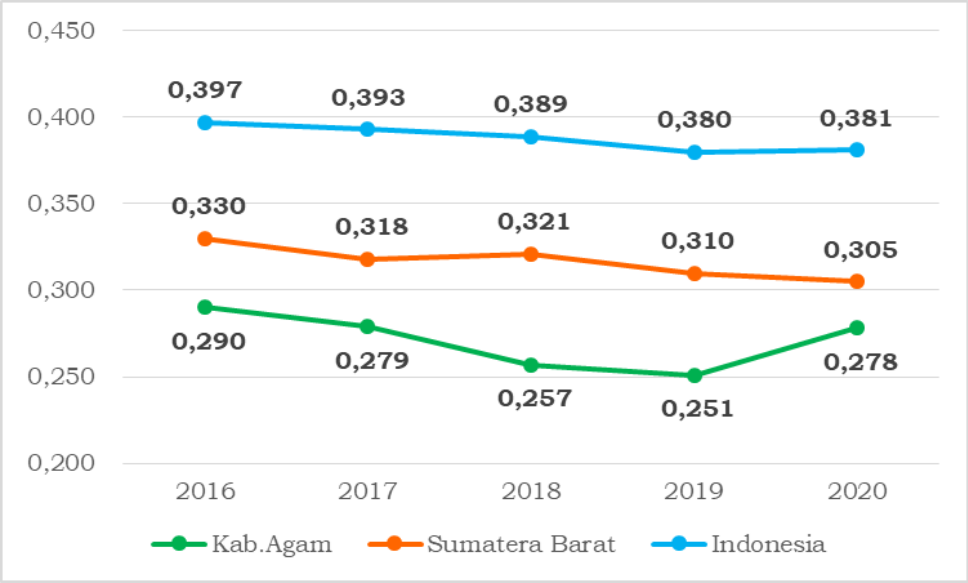
Kecamatan	SD/Sederajat			SMP/Sederajat		
	Sekolah	Siswa	Rasio (per 1.000)	Sekolah	Siswa	Rasio (per 1.000)
Sungai Pua	16	2.840	5,63	6	903	6,64
Ampek Angkek	31	4.918	6,30	9	2.665	3,38
Canduang	18	2.169	8,30	9	2.260	3,98
Baso	28	3.518	7,96	8	1.247	6,42
Tilatang Kamang	27	3.202	8,43	9	2.480	3,63
Kamang Magek	22	1.923	11,44	6	1.273	4,71
Palembayan	40	3.984	10,04	11	1.363	8,07
Palupuh	19	1.626	11,69	5	589	8,49
Kab. Agam	448	54.862	8,17	124	28.745	4,31

Sumber: Kabupaten Agam Dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel diatas apa dilihat bahwa kemampuan setiap sekolah untuk menampung jumlah siswa memiliki perbedaan pada setiap kecamatan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana pada masing-masing sekolah seperti halnya ruangan kelas. Selain itu pemerataan sebaran tenaga pengajar di setiap kecamatan tentunya juga perlu diperhatikan untuk memastikan terjadinya pemerataan kualitas pendidikan. Salah satu cara melihat pemerataan sebaran tenaga pengajar menurut kecamatan adalah dengan mengukur ratio murid guru menurut kecamatan sebagaimana telah dibahas pada sub bagian Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah.

2.3.1.5.2. Ketimpangan Pendapatan

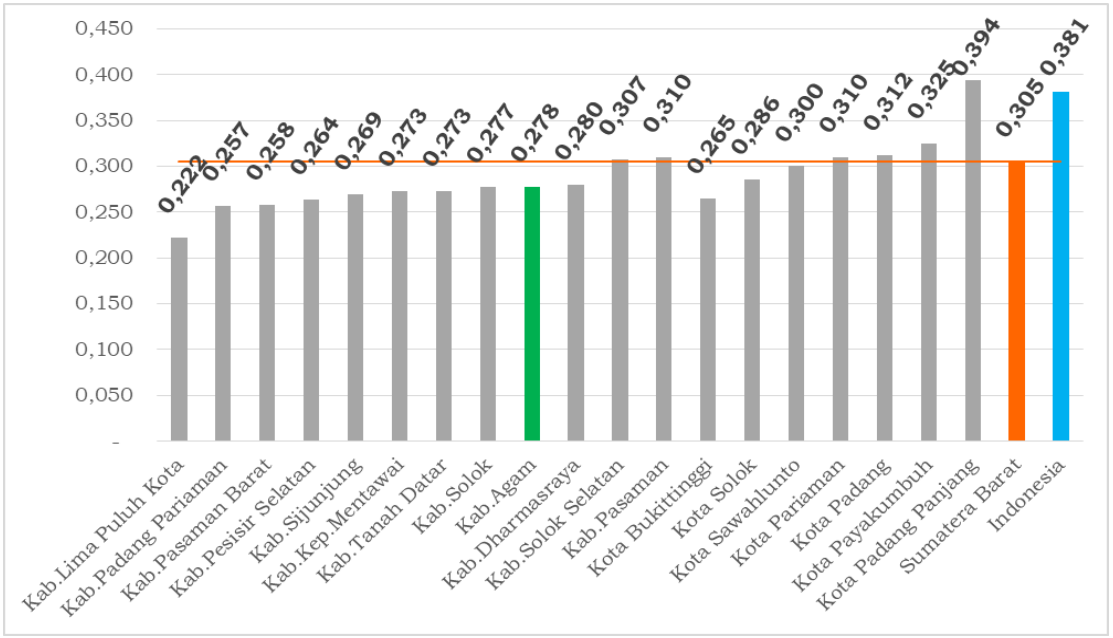
Ketimpangan pendapatan terjadi karena ketidakmerataan distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya inefisiensi ekonomi, melemahnya stabilitas sosial dan solidaritas serta ketimpangan ekstrim yang dapat menunjukkan ketidakadilan. Ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari indikator Indeks Gini (Gini Rasio) pada suatu wilayah. Indeks ini menunjukkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh individu ataupun sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingkat ketimpangan pendapatan berdasarkan Gini Rasio dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu tingkat Ketimpangan Tinggi dengan Gini Rasio 0,50-0,70, tingkat Ketimpangan Sedang dengan Gini Rasio 0,35-0,50, dan tingkat Ketimpangan Rendah dengan Gini Rasio 0,20-0,35. Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Agam tahun 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.16.



Sumber : bps.sumbarprov.go.id dan bps.go.id, 2021

Gambar 2.16 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2016-2020

Berdasarkan grafik perkembangan Gini Rasio diatas dapat dilihat bahwa secara umum ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Agam dengan Gini Rasio sebesar 0,278 pada tahun 2020 sedikit mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,027. Namun demikian kondisi tersebut masih menggambarkan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat yang berada pada kategori rendah. Kondisi tersebut sebelumnya terus mengalami penurunan pada periode tahun 2016-2019 yang menunjukkan semakin berkurangnya tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat. Sementara kenaikan Gini Rasio yang terjadi pada tahun 2020 tidak terlepas dari melemahnya kondisi perekonomian secara global dan nasional yang disebabkan oleh wabah pandemi *Covid*-19. Penerapan pembatasan aktivitas sosial dan pergerakan masyarakat selama pandemi telah berdampak pada meningkatnya disparitas ketimpangan yang terjadi ditengah masyarakat yang disertai dengan meningkatnya indeks keparahan kemiskinan yang terjadi antara masyarakat miskin. Sementara jika dilihat dari perbandingan Gini Rasio yang terjadi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, nilai Gini Rasio di Kabupaten Agam masih cukup baik dan berada dibawah Gini Rasio yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat dengan Gini Rasio sebesar 0,305 ataupun Indonesia dengan Gini Rasio sebesar 0,381 atau dengan tingkat ketimpangan sedang. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.17.



Sumber : bps.sumbarprov.go.id dan bps.go.id, 2021

Gambar 2.17. Gini Rasio Kabupaten/Kota, Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2020

2.3.1.5.3. Penduduk Miskin

Secara umum kemiskinan dapat dilihat dari dua dimensi yakni dimensi kemiskinan secara makro yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan kemiskinan secara mikro yang dipublis oleh Kementerian Sosial. Kemiskinan secara makro diukur melalui pendekatan konsep kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dengan menggunakan indikator Garis Kemiskinan (GK). Penduduk miskin dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk per bulannya yang berada dibawah Garis Kemiskinan.

Berdasarkan perkembangannya, pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Agam mengalami penurunan yang cukup signifikan, baik dari segi jumlah maupun persentasenya. Pada tahun 2019 kondisi tersebut mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin meskipun secara persentase kondisi tersebut masih mengalami penurunan sebesar 0,01%. Hal ini seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2018 sebesar 5,25% menjadi 4,81% pada tahun 2019. Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2020 dengan kenaikan jumlah penduduk miskin dari 33.100 pada tahun 2019 menjadi 33.310 pada tahun 2020, sementara persentase penduduk miskin berada pada angka yang tetap yaitu 6,75%. Perkembangan jumlah penduduk miskin, persentase penduduk dibawah garis kemiskinan dan Garis Kemiskinan tahun 2016–2020 disajikan pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Tahun 2016–2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)
2016	37.641	7.83	315.804
2017	36.757	7.59	327.004
2018	32.982	6,76	341.372
2019	33.100	6,75	379.304
2020	33.310	6,75	424.728

Sumber : BPS Kabupaten Agam, 2021

Kondisi tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan disertai dengan semakin tingginya garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Persentase penduduk miskin yang berhasil dipertahankan sebesar 6,75% pada tahun 2020 secara tidak langsung menggambarkan tingkat ketahanan ekonomi Kabupaten Agam. Angka tersebut menggambarkan kemampuan ekonomi yang dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk ditengah melambatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan kontraksi yang cukup tajam sebesar -1,38% pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi *Covid*-19. Kondisi ini mampu dipertahankan karena jumlah penduduk miskin Kabupaten Agam yang dominan berada pada sektor pertanian yang relatif masih tumbuh positif di tengah pandemi *Covid*-19, sehingga persentase kemiskinan masih mampu dipertahankan untuk tetap stagnan.

Perkembangan kemiskinan tersebut tentunya perlu menjadi perhatian karena dapat berpotensi untuk mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Agam. Sehingga kedepannya diperlukan berbagai langkah percepatan dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan seperti integrasi berbagai program pengentasan kemiskinan yang disertai penguatan dan perbaikan terhadap data kemiskinan agar lebih akurat.

Pengukuran kemiskinan secara mikro dilakukan untuk menunjukan sasaran penduduk miskin menurut nama dan alamat serta sebarannya sampai level terendah. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan indikator 40% tingkat kesejahteraan terendah masyarakat yang dihimpun ke dalam daftar Data Tingkat Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di publish oleh Kementerian Sosial. Persentase rumah tangga miskin berdasarkan data DTKS pada tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30. Persentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Data DTKS Kabupaten Agam Tahun 2020

No	Kecamatan	Rumah Tangga Miskin (RTM)		Peningkatan
		DTKS 2019	DTKS 2020	
1	Tanjung Mutiara	2.339	2.339	-
2	Lubuk Basung	5.933	5.933	-
3	Tanjung Raya	2.305	3.499	1.194
4	Matur	3.399	2.612	(787)
5	IV Koto	2.612	2.461	(151)
6	Banuhampu	2.461	2.168	(293)
7	Ampek Angkek	1.498	2.605	1.107
8	Baso	2.168	3.584	1.416
9	Tilatang Kamang	1.721	2.735	1.014
10	Palupuh	2.605	2.577	(28)
11	Palembayan	1.767	3.832	2.065
12	Sungai Pua	3.584	1.721	(1.863)
13	Ampek Nagari	2.735	2.305	(430)
14	Candung	1.888	1.767	(121)
15	Kamang Magek	3.832	1.888	(1.944)
16	Malalak	2.577	1.498	(1.079)
	Jumlah	**43.424**	**43.524**	**100**

Sumber : Dinas Sosial, 2021

Lebih lanjut, penurunan tingkat kemiskinan dapat dilihat dari indikator berupa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). perkembangan jumlah penduduk miskin, Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31. Jumlah Penduduk Miskin, Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2016	37.641	0,96	0,19
2017	36.757	0,96	0,20
2018	32.982	1,13	0,31
2019	33.100	0,82	0,13
2020	33.310	0,79	0,17

Sumber : BPS Kabupaten Agam, 2021

1.3.5.1.3.1. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menggambarkan kemiskinan berdasarkan tingkat kesenjangan pendapatan rata-rata penduduk miskin yang terjadi terhadap garis kemiskinan. Berdasarkan data pada Tabel 2.31 dapat kita lihat bahwa pada periode tahun 2016-2020 indeks kedalaman kemiskinan memiliki kecendrungan menurun dari 0,96 pada tahun 2016 menjadi 0,79 pada tahun 2020. Pada periode tersebut juga terjadi peningkatan kedalaman

kemiskinan dari tahun 2016-2018 dengan puncaknya mencapai 1,13 pada tahun 2018 dan terus menurun hingga akhir tahun 2020.

Penurunan indeks kedalaman kemiskinan P1 diatas menggambarkan kondisi semakin berkurangnya kesenjangan rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dengan kata lain rata-rata kemampuan pendapatan yang diterima penduduk miskin untuk pengeluaran semakin mendekati garis kemiskinan. Penurunan kedalaman kemiskinan P1 yang terjadi pada tahun 2020 antara lain disebabkan oleh berbagai program bantuan jaring pengaman sosial yang dilaksanakan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta selama masa pandemi. Selain itu, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk miskin yang berasal dari kelompok hampir miskin seiring dengan naiknya garis kemiskinan, sehingga secara tidak langsung memperkecil jarak rata-rata pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

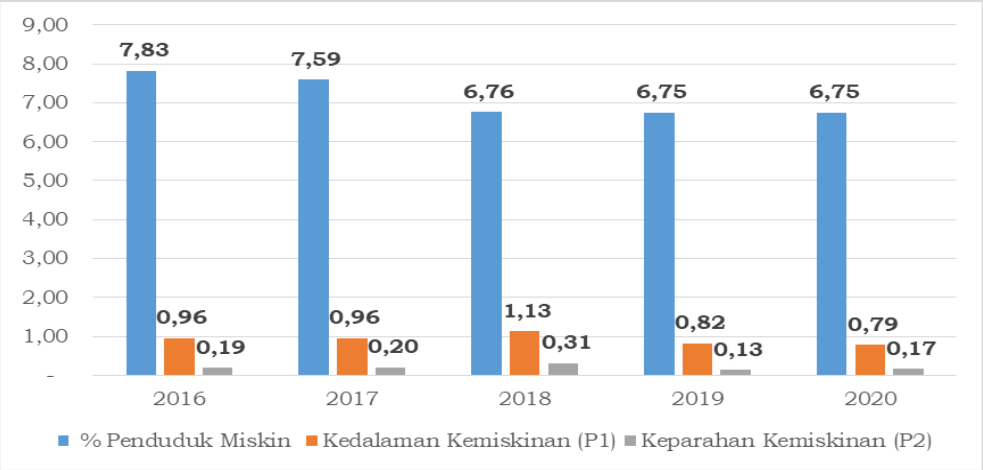
Peningkatan jumlah penduduk miskin yang diikuti dengan penurunan tingkat kedalam kemiskinan tersebut diperkirakan akan menjadi sangat rentan memburuk pasca terjadinya wabah pandemi *Covid*-19. Sehingga kedepan diharapkan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan perlu diikuti dengan perbaikan secara menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya kedalaman kemiskinan.

1.3.5.1.3.2. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indikator kemiskinan yang menunjukan jarak rata-rata pendapatan antar sesama penduduk miskin. Berdasarkan data pada Tabel 2.31 dapat kita lihat bahwa pada periode tahun 2016-2018, indeks keparahan kemiskinan meningkat ditengah menurunnya jumlah penduduk miskin. Hal ini menunjukkan semakin tingginya jurang-jurang kemiskinan yang terjadi dan menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan yang terjadi diantara penduduk di bawah garis kemiskinan.

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang terjadi pada tahun 2019-2020 dinilai cukup baik seiring dengan menurunnya persentase penduduk miskin dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini menandakan semakin berkurangnya ketimpangan pendapatan antar penduduk di bawah garis kemiskinan. Indek keparahan kemiskinan mengalami mengalami kenaikan dari 0,13% pada tahun 2019 menjadi 0,17% pada tahun 2020. Nilai tersebut menunjukkan kondisi semakin meningkatnya jarak pendapatan antar penduduk miskin. Beberapa faktor yang diperkirakan menjadi penyebab terjadinya kondisi

tersebut diantaranya adalah kurang akuratnya data sasaran penerima program jaring pengaman sosial yang diberikan, serta keberagaman peraturan yang membatasi sasaran penerima bantuan yang menyebabkan bantuan menjadi tidak tepat sasaran. Perkembangan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan dan persentase penduduk miskin tahun 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.18.



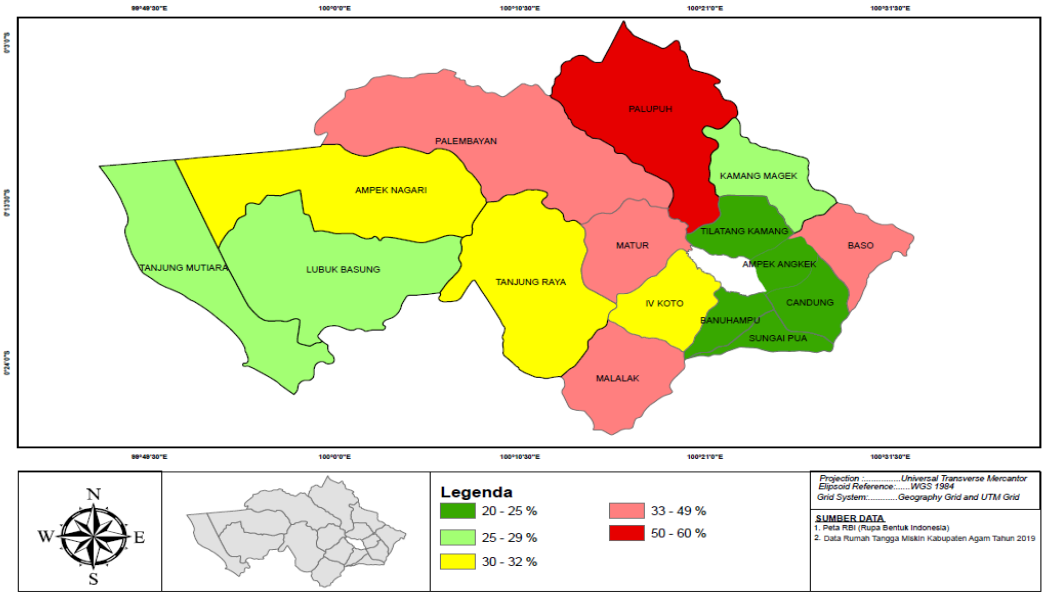
Sumber : BPS Kabupaten Agam, 2021

Gambar 2.18. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2020

1.3.5.1.3.3. Sebaran Kemiskinan

Ditinjau dari sebaran jumlah penduduk miskin, beberapa kecamatan dengan berbagai keterbatasan tingkat ketersediaan sarana prasarana publik serta memiliki Indek Kesulitan Geografis (IKG) yang tinggi cenderung memiliki persentase kemiskinan yang tinggi. Kondisi tersebut disebabkan oleh tingginya biaya ekonomi yang dikeluarkan oleh masyarakat seperti halnya yang terjadi pada nagari-nagari yang berada di Kecamatan Palembayan, Palupuh dan Malalak. Sebaran kemiskinan per kecamatan yang terjadi di Kabupaten Agam, disajikan pada Gambar 2.19.

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa Kota Bukittinggi sebagai salah satu pusat perekonomian di Sumatera Barat turut memberikan efek positif terhadap tingkat kemiskinan wilayah kecamatan disekitarnya terutama pada Kecamatan Banuhampu, Ampek Angkek, Sungai Pua, dan Tilatang Kamang dengan tingkat kemiskinan dibawah 25%. Sementara kondisi berbeda terjadi pada Kecamatan Malalak, Baso, Matur, Palembayan dan Palupuh yang memiliki tingkat kemiskinan diatas 33% dan berada jauh dari pusat perekonomian ataupun pusat pemerintahan yang berada di Kecamatan Lubuk Basung.

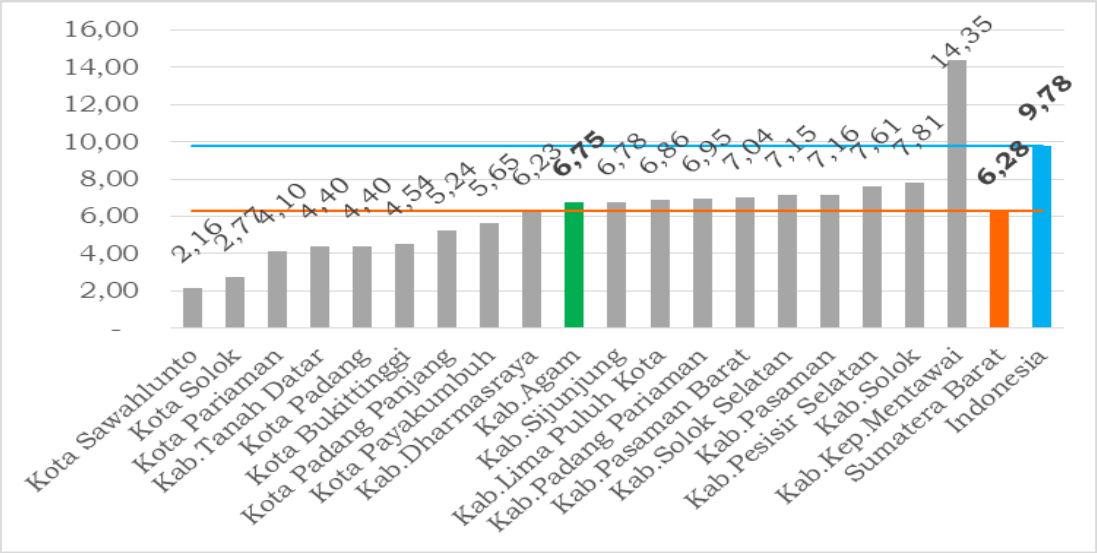


Sumber : Profil Kemiskinan Kabupaten Agam Tahun 2019

Gambar 2.19. Peta Sebaran Kemiskinan per Kecamatan (Skala 1 : 400.000)

Selain dipengaruhi oleh faktor geografis wilayah, semakin jauh wilayah dari pusat ekonomi atau pemerintahan maka akan semakin besar peluang tingginya tingkat kemiskinan dan persentase penduduk miskin pada wilayah tersebut. Sebagai langkah percepatan maka diperlukan berbagai program kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat yang memiliki lokus utama pada daerah kantong-kantong kemiskinan, seperti halnya pelaksanaan program Gelora Palembayan yang telah dilaksanakan semenjak tahun 2017.

Sementara ditinjau berdasarkan perbandingan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan secara nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/ Kota, persentase penduduk miskin Kabupaten Agam pada tahun 2020 sebesar 6,75% berada diatas persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat yaitu 6,28%. Namun demikian, persentase penduduk miskin tersebut masih berada dibawah angka nasional sebesar 9,78% dan menempati posisi terendah kedua diantara kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sebagaimana disajikan pada Gambar 2.20.



Sumber : Profil Kemiskinan Kabupaten Agam Tahun 2019

Gambar 2.20. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan Indonesia, Provinsi dan Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2020

2.3.1.5.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan suatu wilayah baik dari sisi jumlahnya maupun kualitas. Sebagaimana tujuan awal pembangunan khususnya dibidang ketenagakerjaan yaitu menyerap tenaga kerja yang sebesar-besarnya untuk mensejahterakan masyarakat. Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja menjadi salah satu indikator kinerja utama Pemerintah. Angkatan kerja merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak berkerja dan menganggur. Secara umum jumlah angkatan kerja di Kabupaten Agam mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya persentase penduduk usia kerja sebagai bonus demografi. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada periode 2017-2018 telah terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja. Kondisi tersebut diperkirakan dipengaruhi oleh semakin melemahnya laju pertumbuhan ekonomi dari 5,43% pada tahun 2017 menjadi 5,32% pada tahun 2018 yang berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Agam pada tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32. Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016*	2017	2018	2019	2020
1	Angkatan Kerja	na	226.268	236.097	242.382	253.997
	a. Bekerja	na	216.687	224.716	230.930	242.295
	b. Tidak bekerja	na	9.581	11.381	11.452	11.702
	c. TPT	na	4,23	4,82	4,72	4,61

Sumber : BPS Kabupaten Agam, 2021, 2016* tidak dilakukan survey SAKERNAS

Pada periode tahun 2018-2020 jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan, sementara tingkat pengangguran terbuka cenderung mengalami penurunan dari 4,82% pada tahun 2018 menjadi 4,61% pada tahun 2020. Penurunan tingkat pengangguran ditengah kontraksi ekonomi selama masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mengindikasikan terjadinya peningkatan penyerapan tenaga kerja terutama pada sektor-sektor informal. Wabah pandemi Covid-19 secara tidak langsung telah memaksa masyarakat untuk tetap bekerja demi kelangsungan kehidupannya meski pekerjaan tersebut mungkin tidak sesuai dengan tingkat pendidikannya. Hal inilah yang kemudian mendorong semakin berkurangnya jumlah penduduk yang tidak bekerja dan tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan tingkat serapannya, jumlah tenaga kerja di Kabupaten Agam didominasi oleh lapangan usaha pertanian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33. Serapan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Kerja Utama Tahun 2016-2020

No.	Lapangan Usaha Utama	2016	2017	2018	2019	2020
A	**Jumlah Tenaga Kerja**					
1	Pertanian	na	83.305	79.503	80.957	99.580
2	Manufaktur	na	35.461	40.006	53.731	47.081
3	Jasa	na	97.921	110.682	102.066	95.634
	Jumlah Tenaga Kerja	na	216.687	230.191	236.754	242.295
B	**Persentase Tenaga Kerja**					
1	Pertanian	na	38,44	34,54	34,19	41,10
2	Manufaktur	na	16,37	17,38	22,69	19,43
3	Jasa	na	45,19	48,08	43,11	39,47

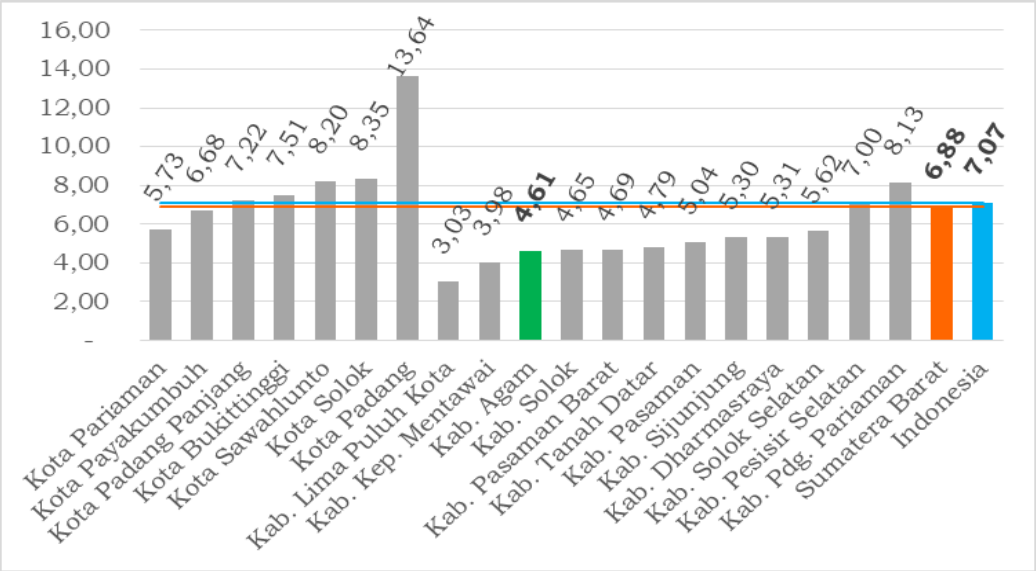
Sumber : BPS Kabupaten Agam, 2021

Secara umum, persentase tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian cenderung mengalami penurunan pada periode tahun 2017-2019. Terjadinya wabah pandemi *Covid*-19 pada tahun 2020 telah menyebabkan terjadinya pergerakan yang cukup signifikan terhadap tenaga kerja pada lapangan usaha tersebut dengan peningkatan sebesar 6,91% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 99.580 orang.

Namun demikian kondisi tersebut diperkirakan akan kembali bergerak turun seiring dengan perubahan struktur ekonomi dan membaiknya pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha lainnya. Sementara perkembangan tenaga kerja pada lapangan usaha jasa yang menempati posisi kedua ketenagakerjaan di Kabupaten Agam cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya dengan persentase tenaga kerja pada tahun 2020 sebesar 39,47% atau sebanyak 95.634 orang. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada lapangan usaha manufaktur dengan perkembangan jumlah tenaga kerja hingga tahun 2019

cenderung mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 3,26% menjadi 47.081 orang. Berbagai pergerakan kondisi ketenagakerjaan diatas secara tidak langsung merupakan gambaran dampak dari semakin melambatnya pertumbuhan ekonomi ditengah wabah *Covid*-19.

Dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara Nasional dan Provinsi Sumatera Barat, tingkat pengangguran di Kabupaten Agam sebesar 4,61% pada tahun 2020 masih relatif lebih rendah dan berada pada posisi ke 3 terendah diantara Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sebagaimana disajikan pada Gambar 2.21.



Sumber : BPS Kabupaten Agam, 2021

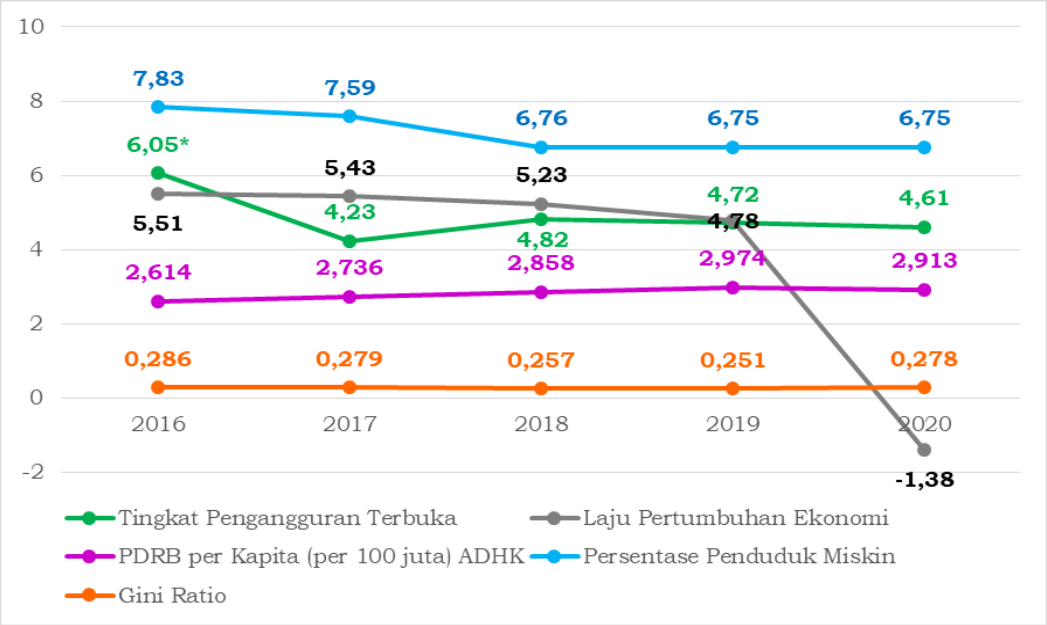
Gambar 2.21. Angka Pengangguran terbuka Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2020

Penurunan tingkat pengangguran yang terjadi pada tahun 2020 utamanya disebabkan oleh peran lapangan usaha pertanian sebagai sektor basis perekonomian di Kabupaten Agam. Lapangan usaha tersebut sekaligus menjadi lapangan usaha dengan tingkat penyerapan tenaga kerja terbesar dengan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang positif ditengah wabah pandemi *Covid*-19. Selain itu, penurunan tingkat pengangguran juga didukung oleh meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha jasa distribusi dan pemasaran online produk-produk UMKM yang berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.

Namun demikian pandemi *Covid*-19 diperkirakan masih akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran terbuka, sebagai akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja ataupun pengurangan jam kerja oleh perusahaan ataupun para pelaku usaha,

serta menjadikan posisi pekerja informal menjadi sangat rentan untuk tidak bekerja. Selain itu, struktur penduduk yang expansive juga akan menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk angkatan kerja, sehingga kedepannya diperlukan upaya antisipasi seperti penyediaan lapangan pekerjaan pada berbagai sektor disamping mengupayakan program-program recovery ekonomi agar dapat menyerap tenaga kerja dalam rangka pemulihan perekonomian akibat wabah pandemi *Covid*-19.

Secara makro pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dikatakan berkualitas apabila dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang dilihat dari beberapa indikator yaitu penurunan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan serta tingkat ketimpangan ditengah masyarakat. Kontraksi ekonomi dengan laju pertumbuhan sebesar -1,38% pada tahun 2020 secara tidak langsung berdampak pada menurunnya penerimaan masyarakat dengan nilai PDRB per kapita sebesar 29,17 juta, dan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Namun demikian persentase penduduk miskin masih bisa dipertahankan pada posisi yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu sbeesar 6,75%. Keterkaitan masing-masing indikator ekonomi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.22.



Sumber : BPS Kabupaten Agam,
*data 2015 karena tahun 2016 tidak dilakukan survey SAKERNAS

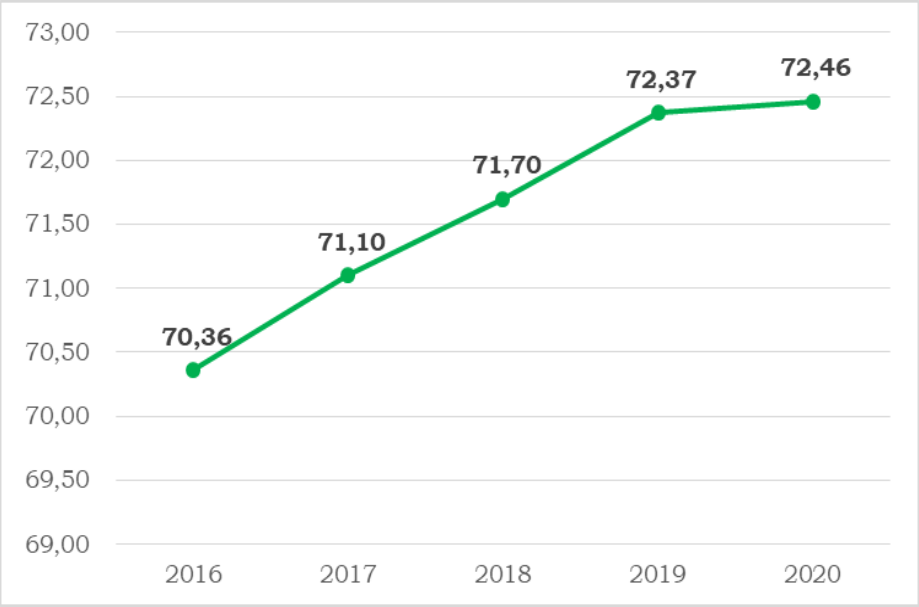
Gambar 2.22. Perbandingan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

2.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Salah satu fokus pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi penentu peringkat atau level pembangunan pada suatu wilayah.

2.3.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia. Selain itu IPM juga menjadi ukuran kinerja Pemerintah yang juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah. IPM secara umum menggambarkan tingkat keteraksesan pembangunan oleh masyarakat dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi utama yaitu : umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Perkembangan IPM Kabupaten Agam pada periode tahun 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.23.



Sumber : sumbar.bps.go.id, 2021

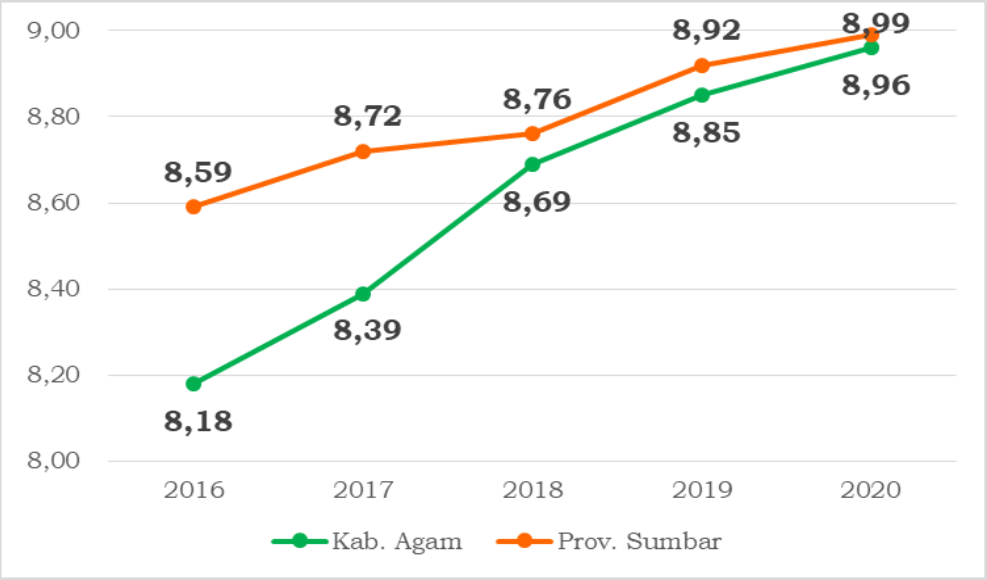
Gambar 2.23. Perkembangan IPM Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa perkembangan nilai IPM Kabupaten Agam terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menjadi salah satu indikasi keberhasilan pembangunan seiring dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Perhitungan IPM diatas dilakukan dengan metode baru mengunakan variabel Angka Usia Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Perkapita sebagai indikator pengukurannya.

2.3.2.1.1. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah atau *years of schooling* merupakan indikator pembangunan yang digunakan untuk mengetahui kualitas pendididikan masyarakat pada suatu wilayah. Angka tersebut dihitung berdasarkan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perkembangan rata–rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Agam disajikan pada Gambar 2.24.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah pada periode tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan dengan pencapaian pada tahun 2020 sebesar 8,96 tahun. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa rata-rata pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk berusia 25 tahun keatas adalah hingga kelas 2 atau 3 SMP. Meski sudah mendekati angka rata-rata capaian provinsi sebesar 8,99 tahun, perkembangan rata-rata lama sekolah tersebut tidak terlalu besar. Hal ini disebabkan rata-rata lama sekolah yang juga menghitung populasi penduduk berusia tua dengan tingkat pendidikan cenderung rendah dan tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.



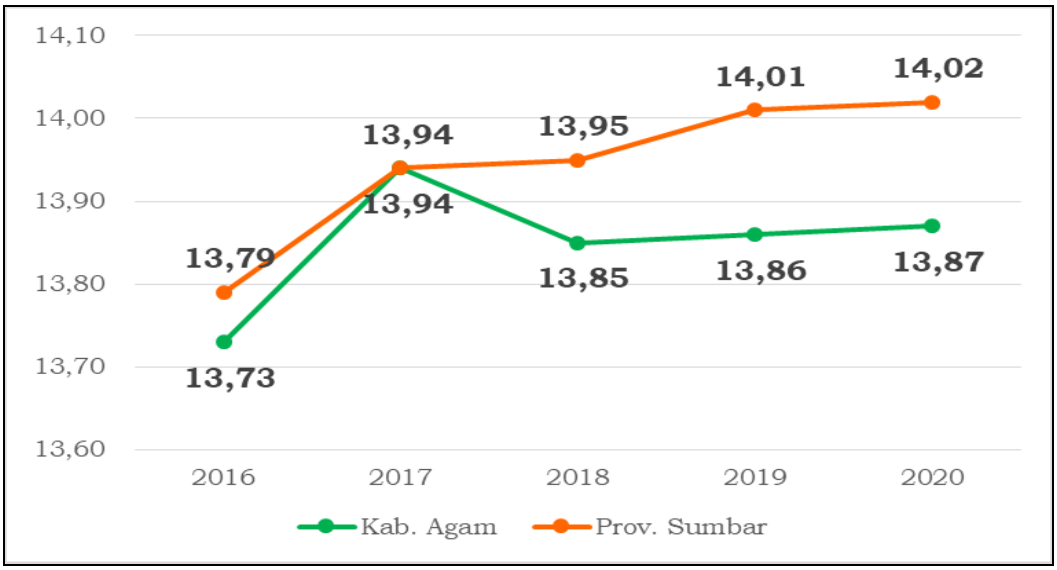
Sumber : sumbar.bps.go.id, 2021

Gambar 2.24. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

2.3.2.1.2. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat diikuti oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS merupakan salah satu indikator pembangunan yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan terhadap penduduk usia 7 tahun ke atas sesuai dengan kebijakan program wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Perkembangan capaian angka harapan lama sekolah Kabupaten Agam Tahun 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.25.



Sumber : sumbar.bps.go.id, 2021

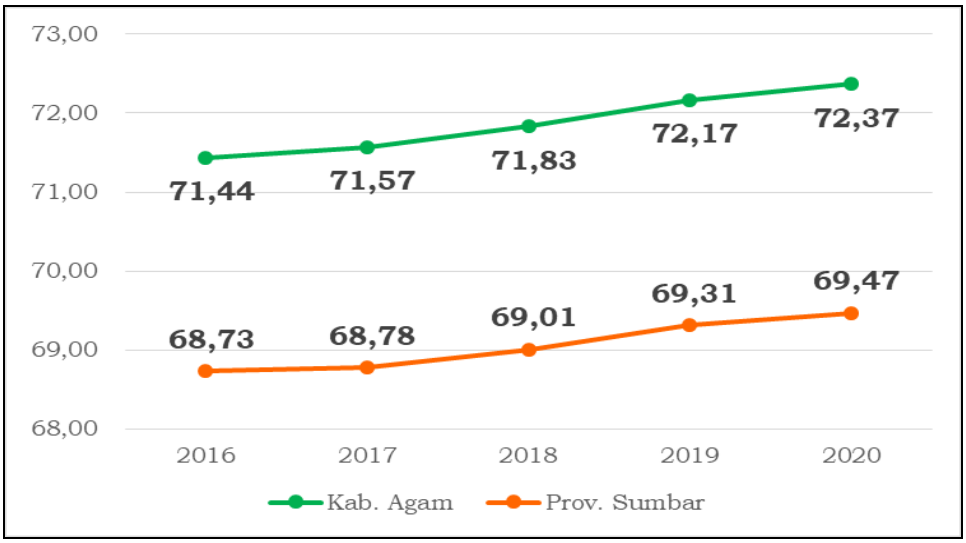
Gambar 2.25. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

Berdasarkan data tersebut, angka harapan lama sekolah cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 13,87 tahun. Artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang memasuki jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,87 tahun hingga Diploma II atau mendekati jenjang pendidikan Diploma III. Kenaikan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, akses dan kualitas layanan pendidikan, serta dukungan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu kedepannya diharapkan peningkatan harapan lama sekolah perlu dilakukan sejalan dengan peningkatan perekonomian, pendidikan dan kesehatan masyarakat.

2.3.2.1.3. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator makro untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan yang menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat pada suatu wilayah. Angka Harapan Hidup yang semakin tinggi mencirikan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. AHH dihitung berdasarkan rata-rata anak yang dilahirkan hidup, serta rata-rata anak yang masih hidup pada periode tertentu. Kondisi ini dipengaruhi oleh Angka Kematian Bayi (AKB), semakin tinggi AKB maka harapan hidup di wilayah tersebut akan rendah begitupun sebaliknya.

Berdasarkan perkembangannya, AHH Kabupaten Agam menurut pola perhitungan baru mengalami peningkatan setiap tahunnya dan selalu berada diatas angka rata-rata AHH Provinsi Sumatera Barat. Capaian AHH pada tahun 2020 sebesar 72,37 tahun menunjukkan bahwa penduduk yang lahir pada tahun 2020 diharapkan dapat hidup hingga usia 72 atau 73 tahun. Angka tersebut berada jauh diatas AHH Provinsi Sumatera Barat yang baru mencapai 69,47 tahun. Perkembangan AHH Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.26.

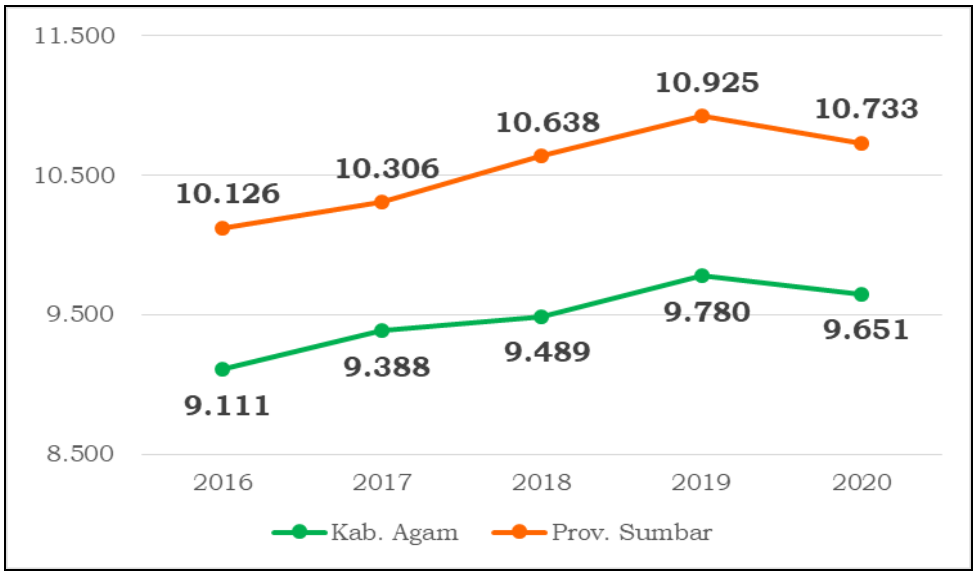


Sumber : sumbar.bps.go.id, 2021

Gambar 2.26. Angka Harapan Hidup Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

2.3.2.1.4. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga menjadi salah satu indikator kesejahteraan rakyat yang dihitung berdasarkan pengeluaran baik untuk konsumsi atau dan bentuk tabungan. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama satu bulan yang dibagi dengan banyaknya anggota dalam suatu rumah tangga. Angka konsumsi/pengeluaran per kapita yang disajikan dalam dokumen ini adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagai salah satu indikator penyusun IPM. Perkembangan nilai pengeluaran per kapita masyarakat di Kabupaten Agam pada tahun 2016-2020 disajikan dalam Gambar 2.27.



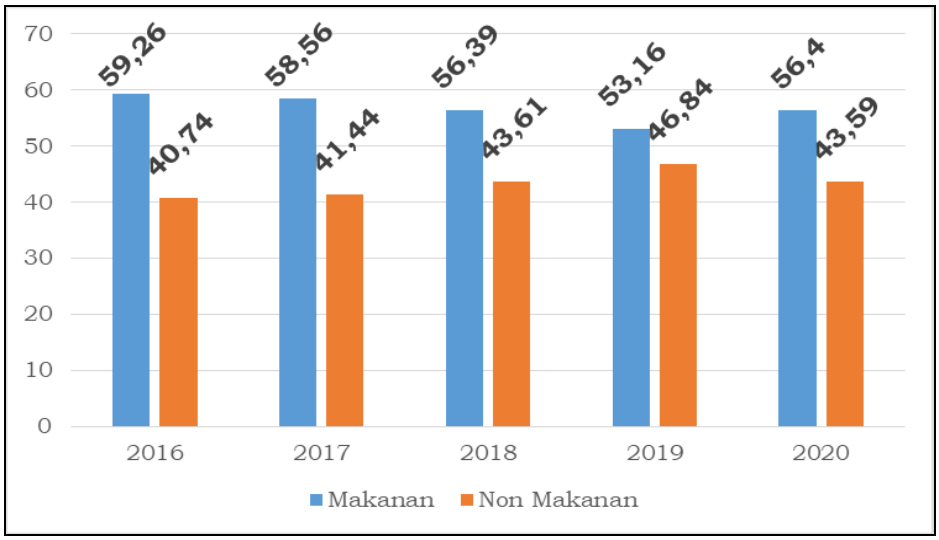
Sumber : sumbar.bps.go.id, 2021

Gambar 2.27. Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Agam dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Namun ditengah wabah pandemi *Covid*-19 yang terjadi pada tahun 2020, kondisi tersebut mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya dengan penurunan sebesar Rp. 129.000,-. Hal ini seiring dengan terjadinya kontraksi ekonomi yang turut berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat.

Pengeluaran per kapita dihitung berdasarkan konsumsi makanan dan non-makanan tanpa memperhatikan asal barang, terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga dan tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sementara konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir yang selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata selama satu bulan.

Berdasarkan perkembangannya, proporsi pengeluaran masyarakat untuk makanan masih mendominasi pengeluaran per kapita masyarakat di Kabupaten Agam. Kondisi ini sekaligus menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum maksimal karena sebagian besar pengeluaran masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Hal ini sebagaimana dapat kita lihat pada Gambar 2.28.



Sumber : sumbar.bps.go.id, 2021

Gambar 2.28. Persentase Pengeluaran Penduduk Makanan dan Non Makanan Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

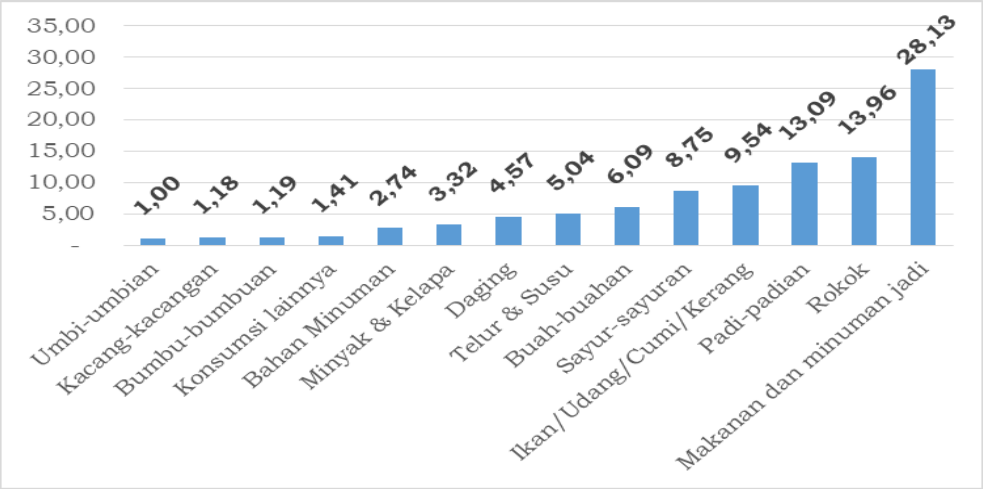
Metode penghitungan baru membedakan pengeluaran penduduk berdasarkan desil atau pengelompokkan penduduk, dimana seluruh penduduk dari yang berpendapatan terendah sampai tertinggi dibagi menjadi lima kelompok menurut tingkat pengeluaran rata-ratanya. Pengeluaran untuk makanan dan non-makanan berdasarkan desil penduduk pada tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34. Jumlah dan Persentase Pengeluaran Penduduk Kabupaten Agam per Desil Tahun 2020

Rincian Pengeluaran	Jumlah Pengeluaran (Rp)			Persentase Pengeluaran (%)		
	40% terbawah	40% tengah	20% teratas	40% terbawah	40% tengah	20% teratas
Pengeluaran Makanan	385.743	640.608	950.365	63,48	60,41	47,81
Pengeluaran Non Makanan	221.890	419.838	1.037.582	36,52	39,59	52,19
Total Pengeluaran	607.633	1.060.446	1.987.947	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Agam, 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa semakin tinggi desil penduduk maka akan semakin besar persentase pengeluaran non-makanan dan semakin baik tingkat kesejahteraannya. Sementara berdasarkan kualitas pengeluaran makanan, tiga komponen pengeluaran utama masyarakat pada tahun 2020 sebagian besar digunakan untuk pengeluaran makanan dan minuman jadi dengan besaran 28,13%, diikuti dengan pengeluaran untuk rokok dan tembakau sebesar 13,96%, serta pengeluaran untuk padi-padian sebesar 13,08%. Pengeluaran makanan tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.29.



Sumber : Kabupaten Agam Dalam Angka, 2021

Gambar 2.29. Persentase Pengeluaran per Kapita Kabupaten Agam Tahun 2020

Berdasarkan turunannya, rincian pengeluaran makanan masyarakat yang digunakan untuk pengeluaran rokok dan tembakau sebagian besar berada pada kelompok penduduk 40% tengah. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian bagi pemerintah karena secara tidak langsung akan berdampak pada semakin berkurangnya pengeluaran masyarakat yang berada pada desil tengah tersebut untuk penyediaan pangan yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan uraian terhadap komponen penyusun IPM diatas, secara umum perkembangan IPM Kabupaten Agam dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat sudah cukup baik. Perkembangan IPM Kabupaten Agam selama periode tahun 2016-2020 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal tersebut kemudian selalu menempatkan Kabupaten Agam sebagai kabupaten dengan nilai IPM tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.35.

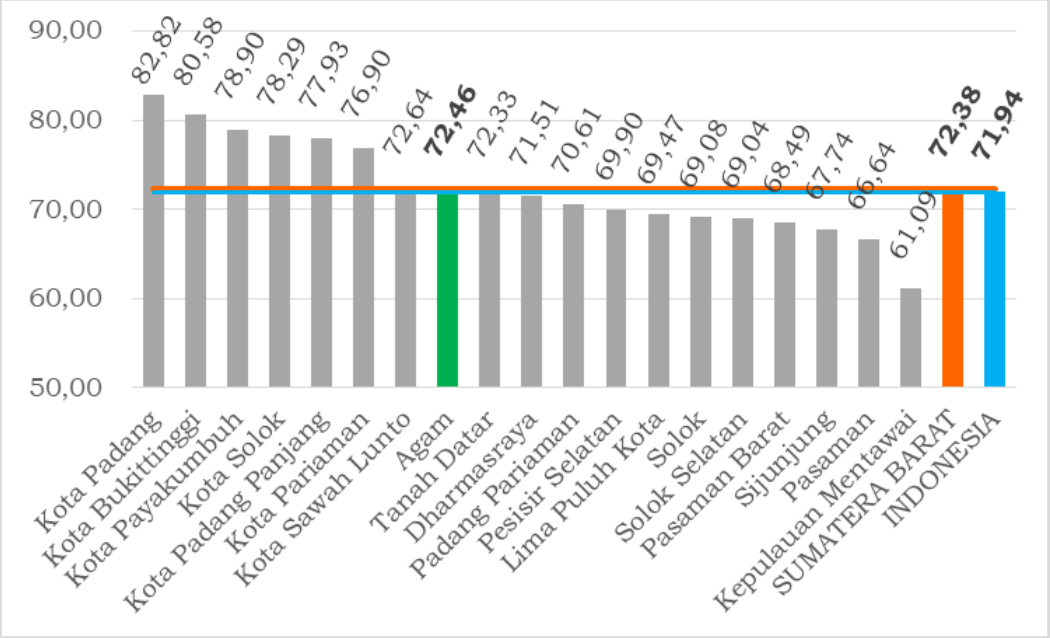
Tabel 2.35. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kota Padang	81.06	81.58	82.25	82,68	82.82
2	Kota Bukittinggi	79.11	79.80	80.11	80,71	80.58
3	Kota Payakumbuh	77.56	77.91	78.23	78,95	78.90
4	Kota Solok	77.07	77.44	77.89	78,38	78.29
5	Kota Padang Panjang	76.50	77.01	77.30	78,00	77.93
6	Kota Pariaman	75.44	75.71	76.26	76,70	76.90
7	Kota Sawah Lunto	70.67	71.13	71.72	72,39	72.64
8	Kab. Agam	70.36	71.10	71.70	72,37	72.46
9	Kab. Tanah Datar	70.11	70.37	71.25	72,14	72.33
10	Kab. Dharmasraya	70.25	70.40	70.86	71,52	71.51
11	Kab. Padang Pariaman	68.44	68.90	69.71	70,59	70.61
12	Kab. Pesisir Selatan	68.39	68.74	69.40	70,08	69.90

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
13	Kab. Lima Puluh Kota	68.37	68.69	69.17	69,67	69.47
14	Kab. Solok	67.67	67.86	68.60	69,08	69.08
15	Kab. Solok Selatan	67.47	67.81	68.45	68,94	69.04
16	Kab. Pasaman Barat	66.03	66.83	67.43	68,21	68.49
17	Kab. Sijunjung	66.01	66.60	66.97	67,66	67.74
18	Kab. Pasaman	64.57	64.94	65.60	66,46	66.64
19	Kab. Kep. Mentawai	58.27	59.25	60.28	61,26	61.09
20	SUMATERA BARAT	70.73	71.24	71.73	72,39	72.38
21	INDONESIA	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber : bps.go.id, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, meski berada dibawah IPM kota-kota di Sumatera Barat nilai IPM Kabupaten Agam pada tahun 2020 sebesar 72,46 masih berada diatas IPM Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 72,38. Nilai tersebut masih menjadi yang terbaik diantara kabupaten lainnya dan masih berada jauh diatas IPM nasional yang memiliki capaian 71,94. Lebih jelasnya disajikan pada Gambar 2.30.



Sumber : sumbar.bps.go.id, 2021

Gambar 2.30. Perbandingan IPM Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2020

2.3.3. Fokus Keagamaan, Adat dan Budaya

Pembangunan bidang keagamaan, adat dan budaya menjadi salah satu indikator pembangunan yang berkaitan dengan kebijakan lokal berbasis daerah. Fokus kebijakan ini berkaitan dengan pembentukan karakter dan kualitas mental spiritual masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Agam yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab.

Pembangunan di bidang keagamaan diindikasikan oleh indikator yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan yang menjadi sasaran dan kinerja pemerintah daerah. Indikator tersebut bertujuan untuk melihat tingkat pemahaman dan penerapan norma-norma dasar keagamaan melalui baca tulis Al-Quran, pelaksanaan pendidikan TPA/MDA dan penerimaan zakat ditengah masyarakat. Salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan capaian indikator dibidang keagamaan diantaranya adalah penetapan Peraturan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Nagari Madani. Perkembangan indikator pembangunan di bidang keagamaan pada periode tahun 2016-2020 tersebut disajikan pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36. Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Keagamaan Tahun 2016-2020

No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase lulusan SD/MI bisa baca tulis Al Quran,	80,00	81,00	97,05	97,59	98,06
2	Persentase lulusan SMP/MTS lancar baca tulis Al Quran	85,00	86,00	90,36	99,00	99,51
3	Angka Partisipasi Kasar TPA/MDA	87,00	90,70	83,89	95.30	95,30
4	Persentase peningkatan penerimaan zakat	2,02 (10,517 M)	-10,30 (9,4M)	0,10	18,81 (10,309 M)	na

Sumber : Dokumen Evaluasi Bappeda, 2020

Berdasarkan tabel tersebut, indikator pembangunan dibidang keagamaan yang tingkat capaian masih rendah adalah persentase peningkatan penerimaan zakat. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor berupa belum terbentuknya Unit Pelayanan Zakat (UPZ) di tingkat nagari, masih adanya golongan masyarakat wajib zakat yang belum bersedia menyerahkan pengelolaan zakatnya ke Badan Amil Zakat (BAZ), serta perubahan kebijakan terkait kewenangan pendidikan pada jenjang SLTA ke provinsi. Peralihan kewenangan tersebut secara tidak langsung mengurangi jumlah muzaki yang secara mayoritas masih berasal dari ASN.

Dalam rangka mengoptimalkan potensi penerimaan zakat maka kedepannya diperlukan upaya-upaya memperluas cakupan layanan penerimaan zakat dan memaksimalkan peran berbagai elemen masyarakat seperti nagari, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Hal ini diantaranya dapat dilakukan melalui penguatan dan pembinaan Unit Pelayanan Zakat (UPZ) mulai dari tingkat kecamatan hingga nagari. Hal ini tentunya juga tidak terlepas dari peranan BAZ dalam upaya melakukan berbagai

bentuk pengembangan inovasi dan layanan yang dapat menarik minat para muzaki di luar ASN agar mau membayarkan zakatnya melalui BAZ itu sendiri.

Sementara di bidang adat dan budaya, keberagaman adat istiadat dan budaya yang dicerminkan melalui berbagai bentuk kesenian yang ada di 82 nagari di 16 kecamatan di Kabupaten Agam menjadi gambaran terhadap perkembangan dinamika kehidupan ditengah masyarakat dan sekaligus menjadi potensi tersendiri dalam menggerakkan roda pembangunan. Keberagaman tersebut menjadi aset yang tak ternilai yang kaya akan nilai filosofi kehidupan masyarakat dalam upaya membentengi diri dari pengaruh negatif perkembangan zaman dan teknologi.

Perkembangan adat dan budaya tentunya tidak terlepas dari peran aktif tokoh-tokoh adat dan cerdik pandai yang diwadahi oleh lembaga-lembaga adat seperti Kerapan Adat dan Bundo Kanduang dalam menjembatani, mendampingi dan mendukung program-program pemerintah dalam mewujudkan kelancaran pembangunan. Sasaran pembangunan yang menjadi indikator kinerja daerah dibidang adat dan budaya adalah terpeliharanya nilai-nilai adat dan budaya berbasis nagari dengan perkembangan masing-masing capaian indikator sebagaimana disajikan pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37. Capaian Kinerja Layanan Umum Urusan Wajib Kebudayaan Tahun 2016–2020

No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase nagari yang memiliki pedoman adat salingka nigari (%)	9,70 (8 nagari)	17.07 (14 nagari)	51.21 (42 nagari)	60,97 (50 nagari)	71,95 (59 nagari)
2	Jumlah grup kesenian yang aktif (unit)	69	40	45	90	114
3	Persentase nagari yang memiliki sanggar seni dan budaya yang aktif (%)	60,00 (49 nagari)	79.27 (65 nagari)	79.27 (65 nagari)	90,24 (74 nagari)	95,12 (78 nagari)
4	Persentase Lembaga Adat (KAN,Bundo Kanduang) yang aktif (%)	85	86	86*	85	100

Sumber : Dokumen Evaluasi Bappeda, 2020

Keberagaman adat dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Agam tentu akan menjadi potensi yang besar dalam mendukung pengembangan sektor lainnya terutama sektor pariwisata. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum indikator pembangunan dibidang adat dan budaya menunjukan perkembangan capaian yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan dan menghidupkan kebudayaan yang dilakukan melalui program strategi unggulan Gerakan Nagari Madani dengan salah satu indikatornya yaitu pengembangan adat dan budaya berbasis nagari.

Namun demikian capaian diatas masih memerlukan beberapa pembenahan seperti halnya persentase nagari yang memiliki pedoman adat salingka nagari dengan tingkat capaian yang baru mencapai 71,95%. Hal ini menunjukkan bahwa baru 59 dari 82 nagari yang memiliki pedoman adat yang dibukukan untuk menjadi pedoman bagi generasi muda dalam upaya melestarikan keberagaman adat dan budaya di masing-masing nagari. Hal yang sama juga terjadi pada penyediaan sanggar seni dan budaya dengan tingkat capaian sebesar 95,12%. Angka tersebut baru mencakup sebanyak 78 dari 82 nagari yang mempunyai sanggar kesenian dengan jumlah grup kesenian sebanyak 114 unit dalam upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan yang ada di masing-masing nagari. Sementara untuk persentase lembaga adat (KAN dan Bundo Kanduang) yang aktif, saat ini telah berhasil ditingkatkan dengan berbagai kendala yang sepenuhnya telah teratasi.

2.4. Aspek Layanan Umum

Urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas 6 (enam) urusan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri atas 18 (delapan belas) urusan. Sementara urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas 8 (delapan) urusan. Pelaksanaan masing-masing urusan yang menjadi kewenangan daerah di Kabupaten Agam sebagaimana dijabarkan diatas meliputi :

2.4.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

Pelaksanaan pembangunan berdasarkan fokus layanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam selama kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan. Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap capaian kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan beberapa indikator sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar tersebut meliputi bidang urusan :

2.4.1.1. Urusan Pendidikan

Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan bagi daerah meliputi jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat. Pencapaian indikator layanan pendidikan di Kabupaten Agam pada periode 2016-2020 berjalan dengan baik meski pada tahun 2020 berjalan ditengah kondisi wabah pandemi Covid-19. Indikator terdampak dari kondisi tersebut hanya

terjadinya peningkatan jumlah Angka Putus Sekolah (APTS) pada jenjang SMP/MTs/Sederajat sebanyak 12 siswa dari tahun sebelumnya menjadi 36 siswa dari 28.831 siswa pada tahun 2020. Sementara untuk berbagai indikator lainnya cenderung mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Beberapa indikator pelaksanaan peningkatan mutu layanan pendidikan dan pemerataan akses pembangunan pendidikan yang dilaksanakan antara lain :

2.4.1.1.1. Angka Partisipasi Kasar PAUD (APK PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini diukur dari Angka Partisipasi Kasar PAUD (APK PAUD) yaitu angka yang menunjukkan jumlah siswa/anak pada jenjang pendidikan Taman kanak-kanak/Penitipan Anak dibanding jumlah anak usia 4-6 tahun di kali 100 persen. Perkembangan APK PAUD Kabupaten Agam tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.38.

Tabel. 2.38. Angka Partisipasi Kasar PAUD Kabupaten Agam
Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	APK (%)
1	2016	68,60
2	2017	65,85
3	2018	67,15
4	2019	68,85
5	2020	79,61
	Rata-rata	70,01

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata APK PAUD baru mencapai angka 70,01%, artinya saat ini masih terdapat sekitar 29,99% anak usia dini yang belum mendapatkan pendidikan. Sementara berdasarkan perkembangannya, angka APK PAUD tersebut sudah mengalami perkembangan yang cukup baik dari 68,60% pada tahun 2016 menjadi 79,61% pada tahun 2020. Namun demikian, pentingnya pendidikan usia dini sebagai awal pembentukan karakter anak tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam penyusunan arah kebijakan terutamanya dalam memenuhi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang pendidikan.

2.4.1.1.2. Angka Partisipasi Sekolah

Salah satu SPM di bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang dihitung berdasarkan daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Selain itu APS juga dijadikan sebagai indikator dasar untuk melihat sejauh mana akses penduduk terhadap dukungan fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Perkembangan APS menurut

kelompok usia sekolah penduduk Kabupaten Agam selama periode tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39. Angka Partisipasi Sekolah menurut kelompok usia sekolah Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

No.	Umur	2016	2017	2018	2019	2020
1	7 – 12 (%)	99,49	93,18	93,2	99,53	99,73
2	13 – 15 (%)	95,1	93,7	93,8	95,01	95,51

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pemenuhan capaian layanan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sudah berjalan dengan cukup baik. Capaian APS tersebut tidak mengalami perbedaan yang signifikan berdasarkan kelompok usia sekolah, namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018. Seiring dengan usaha perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dan kebudayaan, capaian tersebut mengalami pergerakan yang lebih baik di tahun 2019 dan 2020. APS usia 7-12 tahun untuk pendidikan tingkat sekolah dasar (SD) tahun 2020 yang telah mencapai angka 99,73% dinilai sudah sangat mendekati target pemenuhan SPM-nya sebesar 100%. Sementara APS usia 13-15 tahun untuk pendidikan tingkat SLTP sebesar 95,51% untuk tahun 2020 masih memerlukan sedikit upaya perbaikan untuk memenuhi 4,49% kekurangan target capaian SPM-nya.

2.4.1.1.3. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan pada jenjang pendidikan merupakan indikator yang sering digunakan untuk melihat mutu penyelenggaraan pendidikan serta memetakan mutu pendidikan menurut wilayah. Perkembangan angka kelulusan pada tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40. Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI (%)	100,00	100,00	100.00	100,00	100,00
2	SMP/MTs (%)	99.98	99.23	99.79	99,71	99,51

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Angka Kelulusan pada jenjang pendidikan SD/MI selama kurun waktu 2016-2020 telah memenuhi angka target capaiannya sebesar 100%. Hal ini sekaligus menggambarkan kondisi mutu pendidikan pada jenjang SD/MI relatif sudah sangat baik. Sementara untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, angka kelulusannya masih mengalami fluktuasi meski nilainya sudah cukup tinggi. Namun demikian pelaksanaan pendidikan

untuk jenjang SMP/MTs kedepannya masih menjadi tugas rumah tersendiri bagi pemerintah daerah mengingat masih terdapat 18 orang siswa yang tidak lulus pada tahun 2018 dan terus bertambah menjadi 25 orang pada tahun 2019. Sementara pada tahun 2020 jumlahnya makin meningkat menjadi 44 orang dari 8.974 orang siswa pada jenjang tersebut.

2.4.1.1.4. Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah merupakan salah satu indikator standar mutu pendidikan yang didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 60, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 86 dan 87, serta SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 87/U/2002. Pelaksanaan penilaian akreditasi sekolah dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi (BAP) dengan cakupan penilaian seperti standar kelayakan sarana prasarana, kualitas tenaga pengajar dan aspek kinerja lainnya yang mendukung terselenggaranya pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan perkembangannya, jumlah sekolah yang memiliki akreditasi sekolah mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih rendah, disebabkan oleh keterbatasan kuota bagi daerah untuk mengikuti akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Provinsi. Maka pelaksanaan akreditasi difokuskan pada sekolah-sekolah yang belum memiliki akreditasi dengan tetap berupaya meningkatkan akreditasi sekolah yang telah ada. Sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut perlu dilakukan upaya pelaksanaan proses akreditasi sekolah secara mandiri disertai upaya peningkatan pemenuhan 8 standar pendidikan nasional terutama sekolah yang masih belum mencapai akreditasi A.

Selain itu, masih rendahnya capaian akreditasi sekolah tersebut juga disebabkan oleh masih belum optimalnya mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Kependidikan (Standar Tenaga Pendidik). Hal ini dapat diidentifikasi berdasarkan persentase guru yang memiliki sertifikat uji kompetensi pada jenjang SD/MI yang baru mencapai angka 83,76% guru PNS, sementara untuk guru honorer baru mencapai angka 1,20%. Pada jenjang SLTP/MTs, jumlah guru PNS yang telah memiliki sertifikat uji kompetensi baru mencapai angka 56,94% orang dan guru honor baru mencapai angka 1,17%.

Kondisi tersebut turut disertai dengan masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang belajar seperti perpustakaan, laboratorium dan sarana sanitasi sekolah khususnya pada jenjang sekolah dasar. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam upaya penyiapan sumberdaya

manusia Kabupaten Agam yang tangguh. Secara lebih rinci, perkembangan akreditasi sekolah disajikan pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41. Akreditasi Sekolah Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

Tingkat Akreditasi	SD/MI									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%
A	33	7.40	54	12.05	94	20.50	95	20.74	95	20.79
B	261	58.52	287	64.06	310	67.70	309	67.47	309	67.61
C	82	18.39	64	14.29	52	11.30	49	10.70	49	10.72
Belum	70	15.70	43	9.60	2	0.40	5	1.09	4	0.88
Jumlah	446	100.00	448	100.00	458	100.00	458	100.00	457	100.00
Tingkat Akreditasi	**SMP/MTs**									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Unit	%	Unit	%	Unit	Unit	%	Unit	%	Unit
A	5	8.20	12	19.32	27	22.69	38	31,40	38	31.93
B	35	57.38	32	51.61	61	51.26	52	42,98	52	43.70
C	3	4.92	14	22.58	27	22.69	23	19.01	23	19.33
Belum	18	29.51	4	6.45	4	3.36	8	6.61	6	5.04
Jumlah	61	100.00	62	100.00	119	100.00	121	100.00	119	100.00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

2.4.1.1.5. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Indikator lainnya yang digunakan untuk melihat upaya penyelenggaraan urusan pada bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, sedangkan APM digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi anak yang telah bersekolah tepat waktu.

Capaian APK dan APM tingkat Sekolah Dasar pada periode tahun 2016-2020 cenderung menurun. Capaian APK yang berada di bawah 100% menunjukkan masih terdapatnya jumlah penduduk usia sekolah yang belum menempuh jenjang pendidikan yang sesuai. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1,54% anak pada usia pendidikan SD/MI yang belum menempuh pendidikan yang sesuai, hal ini sekaligus mengindikasikan masih terdapatnya anak usia sekolah yang putus sekolah dan anak usia sekolah yang menempuh pendidikan di luar wilayah Kabupaten Agam. Sementara untuk angka APM tingkat SD/MI tahun 2020 sebesar 89,39% menunjukkan masih terdapat sebesar 10,61% anak yang bersekolah pada jenjang SD/MI yang berusia kurang atau lebih dari 7 – 12 tahun yang mengulang, terlambat atau terlalu cepat bersekolah.

Sementara untuk tingkat SLTP, secara umum nilai APK dan APM yang dicapai sudah mengalami perbaikan. Fluktusi nilai APK pada tingkat SLTP dari 98,415 pada tahun 2016 telah memenuhi target capaiannya dengan angka capaian sebesar 100% pada tahun 2020. Sementara fluktuasi nilai APM sebesar 85,92% pada tahun 2016 baru memnuhi target capaian sebesar 76,40% pada tahun 2020. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian dalam upaya mengurangi angka mengulang, terlambat atau terlalu cepat bersekolah. APK dan APM pada jenjang pendidikan SD/MI dan SLTP/MTs pada 2016-2019 disajikan pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

No	Tahun	Tingkat SD/MI (%)		Tingkat SLTP/MTs (%)	
		APK	APM	APK	APM
1	2016	103,34	94,99	98,41	85,92
2	2017	100,28	87,38	95,08	71,15
3	2018	98.13	83.72	88.07	67.12
4	2019	98.71	88.55	95.85	70.84
5	2020	98,46	89,39	100,00	76,40

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Kecenderungan penurunan APK dan APM pada jenjang SD/MI maupun SLTP/MTs utamanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya sekolah swasta yang belum terdaftar dalam data pokok pendidikan (dapodik) sehingga berakibat tidak terhitungnya siswa pada sekolah tersebut dalam penghitungan APK dan APM. Selain itu hal ini juga dipengaruhi oleh banyaknya jumlah anak usia sekolah yang beralamat di Kabupaten Agam namun bersekolah di Kota Bukitinggi atau pesantren/SDIT/SMPIT di daerah lainnya disamping terjadinya peningkatan anak usia sekolah yang putus sekolah.

2.4.1.1.6. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sekolah pada tingkat SD/MI saat ini adalah 457 unit sekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun pada tahun 2020 sebanyak 55.722 orang. Kondisi ini menunjukan bahwa rata-rata setiap sekolah SD/MI pada tahun 2020 dapat menampung 121-122 siswa. Sementara ketersediaan sekolah pada tingkat SMP/MTs pada tahun 2020 adalah 119 unit sekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia13-15 tahun pada tahun 2020 sebanyak 28.830 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap sekolah SMP/MTs pada tahun 2020 dapat menampung 242-243 siswa. Secara keseluruhan rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang Pendidikan Dasar (SD/SMP) pada tahun 2020 mencapai 68,12 per 10.000 anak usia pendidikan dasar. Ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk
Usia Sekolah Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	**SD/MI/Sederajat**					
1.1	Jumlah gedung sekolah (unit)	446	448	458	458	457
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun (jiwa)	54,808	50,650	57,114	56.270	55.722
1.3	Rasio Ketersediaan sekolah SD/MI per 10.000	81,37	88,45	80,19	81,39	82,01
2	**SMP/MTs/ Sederajat**					
2.1	Jumlah gedung sekolah (unit)	119	119	119	121	119
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun (jiwa)	22,823	19,928	30,674	29.536	28.830
2.3	Rasio Ketersediaan sekolah SMP/MTs per 10.000	52,14	59,71	38,80	40,97	41,27
Rasio ketersediaan sekolah Pendidikan Dasar (SD/SMP) per 10.000		**72,78**	**80,34**	**65,73**	**67,48**	**68,12**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Berdasarkan perkembangannya pada kurun waktu 2017–2020, rasio ketersediaan sekolah khususnya pada tingkat sekolah dasar terlihat mengalami penurunan. Kondisi ini menggambarkan bahwa ketersediaan sekolah belum dapat mengimbangi angka pertumbuhan penduduk. Mengingat struktur kependudukan di Kabupaten Agam yang memiliki tipe exspansive dengan sebagian besar penduduknya didominasi oleh penduduk berusia muda, maka diperlukan upaya-upaya untuk mengantisipasi potensi peningkatan jumlah penduduk yang memasuki usia SD/MI yang memerlukan pelayanan pendidikan. Selain itu, disebabkan oleh keberagaman kondisi geografis wilayah Kabupaten Agam maka penambahan sarana pendidikan khususnya untuk daerah-daerah terpencil juga perlu menjadi perhatian.

Selanjutnya, jika ditinjau dari indikator rasio murid terhadap jumlah kelas per jenjang pendidikan maka akses pendidikan di Kabupaten Agam secara umum telah memenuhi capaian Standar Pelayanan Minimal. Dengan jumlah kelas untuk tingkat SD/MI pada tahun 2020 adalah 3.007 ruang kelas dan jumlah siswa SD/MI sebanyak 54.864 orang, maka rasio murid terhadap ruangan kelas mencapai 18-19 siswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan untuk tingkat SD/MI dengan jumlah ideal siswa untuk 1 kelas maksimal sebanyak 32 siswa telah terpenuhi.

Sementara jumlah ruangan kelas pada tingkat SMP/MTs pada tahun 2020 sebanyak 1.073 ruang kelas dengan jumlah siswa sebanyak 28.831 memiliki rasio murid terhadap ruangan kelas sebanyak 26-27 orang. Berdasarkan SPM bidang pendidikan untuk tingkat SMP/MTs yang memiliki rasio ideal murid per kelas maksimal sebanyak 36 siswa, maka dapat disimpulkan bahwa rasio tersebut juga

telah memenuhi SPM. Perkembangan rasio murid dan ketersedian jumlah kelas per jenjang pendidikan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44. Rasio Murid Terhadap Jumlah Kelas per Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	**SD/MI/sederajat**					
1.1.	Jumlah Kelas (ruang)	3.120	3.101	2,982	3.146	3.007
1.2.	Jumlah Murid (orang)	58.530	58.127	56,046	55.546	54.864
1.3.	Rasio Kelas	18.75	18.74	18.79	17.66	18.24
2	**SMP/MTs/Sederajat**					
2.1.	Jumlah Kelas (ruang)	1.052	1.258	1,082	1.240	1.073
2.2.	Jumlah Murid (orang)	27.086	26.629	27,014	28.311	28.831
2.3.	Rasio Kelas	25.74	21.17	24.96	22.83	26.87

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Namun demikian, pemenuhan SPM tersebut masih menyisakan berbagai persoalan terkait penyediaan sarana prasarana pendidikan yang perlu menjadi perhatian. Saat ini masih terdapat bangunan sekolah tingkat SD/MI dalam kondisi rusak sebanyak 2,41% dan bangunan sekolah tingkat SMP/MTs dalam kondisi rusak sebanyak 2,04%. Berdasarkan kondisi tersebut maka peningkatan akses penyediaan sarana pendidikan masih menjadi kebutuhan baik dalam bentuk rehabilitasi ataupun pemeliharaan gedung sekolah. Kondisi bangunan sekolah per jenjang pendidikan selanjutnya disajikan pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45. Kondisi Bangunan Sekolah per Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020

No	Kondisi Bangunan Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bangunan sekolah SD/MI kondisi baik (%)	95,80	94,15	89.98	95.15	97.59
2	Bangunan sekolah SMP/MTs kondisi baik (%)	93,80	85,95	84.86	88.2	97.96

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Selain penyediaan ruang kelas, hal lain yang menjadi kendala dalam menunjang proses pembelajaran adalah masih belum terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana penunjang seperti mobiler, gedung perpustakaan, gedung laboratorium dan sarana sanitasi sekolah terutama pada jenjang sekolah dasar. Kondisi ketersediaan sarana penunjang pembelajaran berupa perpustakaan dan laboratorium hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46. Kondisi ketersediaan sarana penunjang pembelajaran Perpustakaan dan Laboratorium Tahun 2020

No	Jenis sarana	Jumlah Tersedia	Jumlah Kebutuhan	Persentase Ketersediaan
1.	Jumlah Sekolah SD/MI/Sederajat			
	a. Perpustakaan (unit)	265	435	60,82

No	Jenis sarana	Jumlah Tersedia	Jumlah Kebutuhan	Persentase Ketersediaan
	b. Laboratorium (unit)	12	64	18,75
2.	Jumlah Sekolah SMP/MTs/Sederajat			
	a. Perpustakaan (unit)	64	74	86,49
	b. Laboratorium (unit)	64	83	77,11

Sumber : Diolah dari data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Berdasarkan data diatas dapat diketahui penyediaan sarana penunjang berupa perpustakaan dan laboratorium pada masing-masing jenjang pendidikan masih belum terpenuhi. Hal ini terutama pada jenjang SD/MI/Sederajat yang baru memenuhi angka ketersediaan unit perpustakaan sebesar 60,82% dan ketersediaan unit laboratorium sebesar 18,75%. Sementara untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat persentase penyediaan unit perpustakaan sudah mencapai angka 86,49% dengan persentase penyediaan unit laboratorium sebesar 77,11%.

2.4.1.1.7. Rasio Murid Terhadap Guru

Perbandingan antara jumlah murid dengan guru yang berada pada suatu sekolah menjadi gambaran terhadap pelaksanaan beban kerja guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Hal ini sekaligus akan mempengaruhi mutu pengajaran yang dilakukan oleh guru. Semakin tinggi nilai rasio murid-guru ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid, sehingga mutu pengajaran cenderung akan semakin rendah. Rasio jumlah murid dan jumlah guru untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah disajikan pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47 Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Guru Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	**SD/MI**					
1.1.	Jumlah Guru (orang)	4.388	3.824	3.592	3.699	3.770
1.2.	Jumlah Murid (orang)	58.530	58.127	56.046	55.546	54.864
1.3.	Rasio Murid/Guru	13,34	15,20	15,60	15,02	14,55
1.4.	Rasio Guru Murid SD/MI per 10.000	749,70	657,87	640,90	665,93	687,15
2	**SMP/MTs**					
2.1.	Jumlah Guru (orang)	2.714	2.331	2.392	2.563	2.707
2.2.	Jumlah Murid (orang)	27.086	26.629	27.014	28.311	28.831
2.3.	Rasio Murid/Guru	9,98	11,42	11,29	11,05	10,65
2.4.	Rasio Guru Murid SMP/MTs per 10.000	1001,99	875,36	885,47	905,30	938,91
Rasio Guru Murid Sekolah Pendidikan Dasar (SD/SMP dan SMP/MTs per 10.000)		829,52	726,20	720,44	746,75	773,88

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, 2020

Berdasarkan tabel diatas, rasio murid terhadap jumlah guru untuk jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs sederajat masih berada pada kondisi ideal yaitu dibawah 20. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 rasio ini semakin

membaik, pada tahun 2018 pada angka 15,6 menjadi 14,55 pada tahun 2020. Kondisi tersebut tidak terlepas dari upaya perbaikan mutu pendidikan seiring dengan dilakukannya upaya penambahan jumlah guru, meskipun jumlah murid pada jenjang SD/MI terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Sementara berdasarkan ketersediaannya, rasio guru terhadap murid per 10.000 siswa pada jenjang SD/MI juga sudah cukup baik dan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 rasio tersebut telah mencapai angka 687,15.

Rasio murid terhadap guru pada jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2020 juga mengalami perbaikan dengan rasio sebesar 10,65. Kondisi tersebut lebih baik dari tahun sebelumnya seiring dengan penambahan jumlah guru yang dapat mengimbangi kenaikan jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut. Ketersediaan guru terhadap murid per 10.000 siswa pada jenjang pendidikan SMP/MTs juga mengalami perkembangan yang semakin baik dengan capaian rasio pada tahun 2020 sebesar 938,91.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa ketersediaan guru di Kabupaten Agam telah berada pada kondisi ideal dan mencukupi. Namun realitanya masih banyak sekolah yang mengalami kekurangan guru terutama pada daerah-daerah yang jauh dari pusat kota kecamatan dan sekolah yang kekurangan guru untuk bidang studi tertentu. Selama ini kekurangan guru tersebut dipenuhi dengan pemanfaatan tenaga guru honorer, dengan pembiayaan mengandalkan dana BOS dari pemerintah pusat. Permasalahan tersebut tentunya memerlukan upaya pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemerataan sebaran dan distribusi guru, agar keberadaan guru tidak hanya terkonsentrasi di sekolah tertentu seperti hanya pada sekolah favorit ataupun yang memiliki kemudahan aksesibilitas. Sementara pemenuhan tenaga pendidik untuk daerah terpencil dan tenaga honorer sudah seharusnya mempertimbangkan kesejahteraan guru dalam upaya melakukan perbaikan layanan pendidikan.

Hal lain yang masih menjadi permasalahan adalah masih belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Mutu Tenaga Pendidik. Hasil identifikasi berdasarkan persentase guru yang memiliki sertifikasi uji kompetensi pada jenjang SD/MI baru mencapai angka 83,76% guru PNS, sementara untuk guru honorer baru mencapai angka 1,20%. Sementara pada jenjang SLTP/MTs, jumlah guru PNS yang telah memiliki sertifikat uji kompetensi baru mencapai angka 56,94% orang dan guru honor baru mencapai angka 1,17%. Belum optimalnya kompetensi tenaga pendidik tersebut

tentu tidak terlepas dari terbatasnya proporsi pelaksanaan uji kompetensi tenaga pendidik yang kewenangannya berada pada level provinsi.

2.4.1.1.8. Angka Putus Sekolah (APTS)

Angka Putus Sekolah (APTS) adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Kelompok usia sekolah yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. APTS digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Semakin tinggi APTS menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata, sebaliknya jika APTS semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Perkembangan APTS Kabupaten Agam pada tahun 2016 – 2020 disajikan pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48. Persentase Angka Putus Sekolah (APTS) Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

No	Jenjang	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI (%)	0.05	0.12	0.16	0,06	0,05
2	SMP/MTs (%)	0.05	0.90	0.66	0,10	0,12

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Berdasarkan tabel diatas, APTS Kabupaten Agam yang terjadi selama periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Meskipun secara ideal kondisi yang diinginkan adalah tidak adanya angka putus sekolah, namun berbagai upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan dinilai telah mampu menurunkan APTS di tahun 2019 dan 2020. APTS pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2020 berhasil diturunkan menjadi 0,05% artinya dari 54.864 orang siswa terdapat jumlah siswa putus sekolah sebanyak 28 orang. Angka tersebut turun dari tahun sebelumnya dengan APTS sebesar 0,06% atau sebanyak 35 siswa yang putus sekolah.

Sementara APTS pada jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2020 sebesar 0,12% cenderung mengalami kenaikan dari angka tahun sebelumnya sebesar 0,10%. Kenaikan APTS pada tahun 2019 disebabkan oleh 24 orang siswa yang mengalami putus sekolah dari sebanyak 28.311 siswa, angka tersebut meningkat menjadi 36 siswa dari 28.831 siswa pada tahun 2020. Berdasarkan sebarannya per kecamatan, APTS tahun 2020 untuk jenjang SD/MI cenderung didominasi oleh sekolah-sekolah perkotaan yang notabenenya telah memiliki akses sarana prasarana sekolah yang cukup baik seperti di Kecamatan Lubuk Basung,

Tanjung Raya dan Tilatang Kamang. Sungai Pua dan Ampek Nagari. Sementara ATPS untuk jenjang SMP/MTs tahun 2020 terjadi di Kecamatan Palembayan, Tanjung Raya, Ampek Agkek dan IV Koto.

Diantara berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya putus sekolah adalah kurangnya motivasi anak untuk bersekolah, terutama untuk jenjang SD/MI dengan persentase sebesar 76,66%, sementara untuk jenjang pendidikan SMP/MTs memiliki persentase sebesar 84,18%. Secara keseluruhan, faktor yang penyebab terjadinya putus sekolah di Kabupaten Agam disajikan pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49. Faktor Penyebab Terjadinya Putus sekolah

No.	Indikator Putus Sekolah	SD (%)	SMP (%)
1	Malas/sudah lewat umur, kurang motivasi	76,66	84,18
2	Kenakalan	2,23	0,63
3	Berkebutuhan Khusus	12,22	-
4	Pindah sekolah	8,89	8,23
5	Ekonomi	-	6,96

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Secara umum capaian penyelenggaraan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah baik berupa SD/MI sederajat ataupun SMP/MTs sederajat di Kabupaten Agam telah berjalan dengan cukup baik. Adapun capaian pelaksanaan pembangunan pendidikan ditinjau dari delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah dicapai di Kabupaten Agam dapat dilihat pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50. Capaian Mutu Delapan Standar Nasional Pendidikan Jenjang SD dan SMP Kabupaten Agam

No	Standar	Nilai Tahun 2017		Nilai Tahun 2018		Nilai Tahun 2019	
		SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
1	Standar Kompetensi Lulusan	5.82	5.56	6.15	6.25	6.98	6.99
2	Standar Isi	5.43	5.16	5.85	5.72	6.95	6.97
3	Standar Proses	6.26	5.97	6.52	6.40	6.98	6.99
4	Standar Penilaian Pendidikan	5.67	5.46	5.98	5.85	6.99	6.99
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.34	4.38	4.16	3.77	5.91	5.71
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.11	4.13	3.94	3.97	4.76	5.13
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	5.51	5.21	5.87	5.71	6.91	6.92
8	Standar Pembiayaan	5.6	5.39	5.82	5.77	6.97	6.98
	Rata-rata	5,39	5,34	5,57	5,49	6,56	6,57

Sumber : Hasil Pemetaan Mutu Pendidikan Tahun 2020

Berdasarkan angka capaian mutu diatas, dengan nilai mutu rata-rata jenjang pendidikan SD sebesar 6,56 dan nilai mutu rata-rata jenjang pendidikan SMP sebesar 6,57 maka mutu pendidikan di Kabupaten Agam masih berada

dibawah Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan tingkat capaian pada level menuju SNP 4. Kondisi tersebut disebabkan oleh tidak tercapainya batas bawah standar mutu SNP sebesar 6,67 pada indikator Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan pada kedua jenjang pendidikan. Melalui berbagai permasalahan dan kekurangan yang terjadi dalam upaya memperbaiki mutu pendidikan tersebut, hal ini diharapkan akan menjadi langkah perbaikan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan dibidang pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia Kabupaten Agam yang berkualitas.

2.4.1.1.9. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

Dibidang pendidikan terdapat tiga jenis SPM dengan tingkat capaian sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut :

1. Jumlah anak usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini baru mencapai 65,34%.
2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7 – 15 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar mencapai 91,57%.
3. Tingkat partisipasi warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan baru mencapai 9,63%.

Dari tiga indikator SPM bidang pendidikan terdapat capaian yang sangat rendah yaitu tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan baru mencapai 9,63%. Untuk hal ini diperlukan data yang akurat dan pemetaan sebaran. Daya tampung sekolah penyetaraan yang selama ini dilaksanakan sangat kecil.

2.4.1.2. Urusan Kesehatan

Aspek layanan umum penyelenggaraan urusan wajib bidang kesehatan dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain :

2.4.1.2.1. Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak

Kesehatan ibu, bayi dan anak merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan buruk baiknya penyelenggaraan layanan kesehatan disuatu wilayah, lebih jauh akan menentukan kualitas sumber daya manusia dimasa depan. Hal inilah yang kemudian menjadikan layanan kesehatan ibu bayi dan

anak sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Develeopment Goals) yang ditetapkan oleh WHO.

Penyelenggaraan layanan kesehatan ibu dan anak meliputi penyelenggaraan layanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah. Tujuannya adalah tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu dan keluarganya, serta meningkatnya derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang optimal yang menjadi landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya. Penyelenggaraan layanan kesehatan ibu, bayi dan anak diukur dengan beberapa indikator, yaitu :

2.4.1.2.1.1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan daerah, yang menggambarkan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tinggi serta lambatnya penurunan AKI menandakan bahwa layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) menjadi suatu yang sangat mendesak untuk ditingkatkan baik dari segi jangkauan maupun kualitas layanannya.

Menurut WHO kematian ibu melahirkan (maternal death) dihitung berdasarkan kematian yang terjadi selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kondisi kematian ibu melahirkan tersebut baik yang disebabkan oleh semua hal yang berkaitan dengan dan atau diperberat oleh kehamilan ataupun penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Perkembangan AKI beserta indikator pendukungnya pada tahun 2016 – 2020 disajikan pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51. Kematian Ibu Melahirkan Kabupaten Agam Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	93.40	133.53	164,70	94.30	124,70
2	Cakupan Kelahiran yang ditolong nakes (%)	87.64	99.78	73.50	75.90	72,40
3	Kunjungan Ibu Hamil K-4 (%)	68.67	70.81	69.20	71.20	68,40
4	Pelayanan Ibu Nifas (%)	85.01	96.37	70.80	74.70	71,50
5	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (%)	61.15	100,00	15.70	65.40	77,80

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup yang terjadi pada periode tahun 2016-2020 cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya meski angka tersebut secara absolut jumlahnya tidak

signifikan. Perkembangan kasus yang terjadi pada tahun 2016 adalah sebesar 93,40% atau sebanyak 7 kasus, angka tersebut naik menjadi 133,50% atau sebanyak 10 kasus pada tahun 2017 dan mencapai angka 164,70% atau sebanyak 12 kasus dari 7.287 ibu melahirkan pada tahun 2018. Angka tersebut berkurang menjadi 94,30% atau sebanyak 7 kasus dari 7.434 ibu melahirkan pada tahun 2019 dan kembali meningkat menjadi 124,70% atau 9 kasus pada tahun 2020.

Kenaikan angka kematian ibu seringkali berbanding lurus dengan penurunan indikator layanan kesehatan ibu dan anak berupa Kunjungan Ibu Hamil K-4. Penurunan indikator layanan tersebut berakibat pada kurang terpantaunya perkembangan kehamilan khususnya pada ibu hamil resiko tinggi yang berusia lebih dari 35 tahun dan atau memiliki riwayat penyakit bawaan yang membahayakan kehamilan seperti apendik perforasi (1 kasus), hipertensi (6 kasus), Stroke (1 kasus), TB (1 kasus) dan penyakit bawaan lainnya (3 kasus). Berdasarkan perkembangannya, fluktuasi kunjungan yang terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah kunjungan ibu hamil K1-K4 mengalami penurunan dari 71.20% pada tahun 2019 menjadi 68,40% di tahun 2020. Penurunan kunjungan ibu hamil tersebut berimplikasi pada naiknya angka kematian ibu yang terjadi pada tahun 2020 menjadi 124,70% atau mengalami kenaikan sebanyak 2 kasus dari tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut diperparah oleh menurunnya cakupan kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan dari 75,90% pada tahun 2019 menjadi 72.40% pada tahun 2020. Pada beberapa kasus, persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih tersebut antara lain dapat disebabkan oleh faktor sosial budaya masyarakat. Selain itu, kondisi tersebut juga sejalan dengan terjadinya penurunan indikator Pelayanan Ibu Nifas yang terus turun dari 74,70 pada tahun 2019 turun menjadi 71,50% pada tahun 2020. Hal ini perlu menjadi perhatian kedepannya terutama terhadap efektifitas program/kegiatan penguatan ANC yang berkualitas, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan komunikasi yang intensif dalam pemantauan kesehatan ibu hamil, serta pemberdayaan kader pendamping ibu melalui posyandu.

2.4.1.2.1.2. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita (AKBa)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi juga menjadi indikator yang mencerminkan derajat kesehatan di suatu

masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan berkaitan erat dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Angka Kematian Balita merupakan jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita seringkali digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk. Perkembangan AKB dan AKABa Kabupaten Agam tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52. Angka Kematian Bayi dan Balita Kabupaten Agam Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	11,20	8,50	9.60	10,00	9,70
2	Angka kematian balita per 1.000	5,00	10,00	10.60	1,30	1,00

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Tahun 2020

Berdasarkan perkembangannya, meski mengalami fluktuasi namun angka kematian bayi pada periode 2016-2020 cenderung mengalami penurunan dari 11,20 pada tahun 2016 menjadi 9,70 pada tahun 2020. AKB tersebut sempat mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 9,60 dan menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019. Faktor endogen berupa kematian bayi neo-natal yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan menjadi faktor dominan. Hal ini umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa oleh bayi sejak lahir dan berasal dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kondisi tersebut antara lain menyebabkan bayi yang lahir memiliki berat badan yang rendah (BBLR), asfiksia dan penyakit bawaan seperti jantung bocor. Oleh sebab itu, penyusunan berbagai program dan kegiatan untuk mengurangi angka kematian neo-natal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan ibu hamil seperti program pemberian pil zat besi, suntikan anti tetanus dan pemantauan status gizi ibu hamil kedepannya harus menjadi perhatian.

Sementara Angka Kematian Balita yang mengalami peningkatan pada periode tahun 2015–2018 disebabkan oleh terjadinya Post-Neo Natal pada kematian balita. Disebabkan karena faktor eksogen yang berkaitan dengan asupan gizi balita/anak, seperti rendahnya daya tahan tubuh sehingga mudah terjangkit penyakit menular. Perbaikan layanan kesehatan pada tahun 2019 dan 2020 dinilai telah cukup berhasil dalam mengatasi permasalahan tersebut meski masih terdapat sebesar 1,30 dan 1,00 kasus pada tahun tersebut. Sebagai langkah perbaikan, kedepannya diperlukan upaya peningkatan program imunisasi dan program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, serta program penyuluhan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator AKB dan AKBa pada tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53. Indikator yang berkaitan dengan kesehatan Bayi dan Balita Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	98.14	97.04	96.20	78.40	6,61
2	Layanan Kesehatan Bayi (%)	74.72	74.27	73.80	74.06	6,61
3	Berat Bayi lahir Rendah (BBLR) (%)	2.75	2.91	2.60	2.77	2,74
4	Layanan Kesehatan Balita (%)	88.32	64.22	51.60	52.36	56,7

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa hampir seluruh indikator yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita terus mengalami penurunan hingga tahun 2020. Penurunan Cakupan Kunjungan Bayi yang terjadi pada periode tersebut turut berpengaruh terhadap kenaikan AKB yang berakibat pada kurang terpantaunya kondisi kesehatan bayi. Sementara penurunan Cakupan Kunjungan dan Layanan Kesehatan Bayi yang signifikan pada tahun 2020 tidak terlepas dari terjadinya wabah pandemi *Covid*-19 yang berdampak pada pembatasan sosial untuk berkumpul dan mengadakan pertemuan. Hal ini berakibat pada semakin berkurangnya pelaksanaan layanan Cakupan Kunjungan dan Layanan Kesehatan Bayi yang bisa dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kedepannya diperlukan upaya-upaya kreatif dan inovatif untuk melaksanakan peningkatan promosi kesehatan dan memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan bayi dan balita secara kontinu.

2.4.1.2.2. Status Gizi Masyarakat

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, maka anak tersebut disebut gizi baik. Apabila kondisinya berada sedikit di bawah standar maka disebut gizi kurang, sementara apabila jauh di bawah standar maka disebut gizi buruk. Kondisi kekurangan gizi pada balita tentunya akan berdampak pada menurunnya kemampuan intelegensia dan balita pendek (stunting). Capaian indikator gizi masyarakat yang terjadi dari tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54. Balita Gizi Buruk Tahun 2016–2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Prevalensi balita Gizi Buruk (%)	0,06	0,35	0,10	1.07	0.50
2	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100
3	Prevalensi Balita Pendek dan sangat pendek(stunting) (%)	13,20	15,40	18,20	13.40	8.80
4	Prevalensi balita gizi kurang (%)	7,32	8,24	10.30	7.20	6.29

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Tahun 2020

Perkembangan indikator Prevalensi Balita Gizi Buruk yang terjadi di Kabupaten Agam selama periode tahun 2016–2020 mengalami pergerakan yang sangat berfluktuasi. Hal ini ditandai dengan naiknya angka prevalensi tersebut dari 0,06% pada tahun 2016 menjadi 0,35% pada tahun 2017 dan mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 0,10% pada tahun 2018. Angka tersebut kembali naik mencapai 1,07% pada tahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi 0,50% pada tahun 2020. Perkembangannya yang berfluktuasi tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh faktor pemahaman dan kepedulian orang tua dalam pemenuhan gizi balita.

Sementara untuk prevalensi balita pendek dan sangat pendek (stunting) cenderung mengalami peningkatan dimana dari tahun 2016 hingga 2018 sebagai dampak jangka panjang dari berbagai kasus balita gizi buruk dan gizi kurang pada tahun sebelumnya. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh salahnya pola asuh, intake makanan dan penyakit bawaan penderita seperti kelainan hati, sanitasi yang tidak memadai sehingga rentan terhadap penyakit diare ataupun cacingan pada balita, serta faktor ekonomi keluarga miskin yang mempengaruhi mutu asupan gizi balita. Selama tahun 2019 dan 2020 angka tersebut mengalami

penurunan yang signifikan dari 18,20% pada tahun 2018 menjadi 13,40% pada tahun 2019 dan 8,80% pada tahun 2020. Hal ini seiring dengan semakin baiknya kinerja pelaksanaan berbagai program pemerintah terhadap peningkatan status gizi masyarakat yang dilakukan pada tahun 2018–2020. Namun demikian, masih terdapatnya prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang, serta angka sunting yang terjadi pada tahun 2020 maka hal ini perlu tetap diwaspadai karena akan mempengaruhi angka stunting di tahun-tahun berikutnya.

Beberapa wilayah kecamatan yang dinilai rawan terhadap kasus balita pendek (stunting) berdasarkan persentase kasus terhadap jumlah balita pada tahun 2020 antara lain Kecamatan Palupuh (16,45%), Malalak (16,28%), Banuhampu (14,49%), Sungai Pua (13,33%), IV Koto (11,81%) dan Kamang Magek (11,47%). Berdasarkan pola sebarannya, kasus stunting yang cukup tinggi pada tinggi masing-masing kecamatan memiliki kecenderungan yang sejalan dengan semakin tingginya tingkat kemiskinan pada wilayah tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan program peningkatan status gizi balita diharapkan dapat seiring dan bersinergi dengan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.

2.4.1.2.3. Akses Layanan Kesehatan yang bermutu

Penyediaan akses pelayanan kesehatan dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi penyedia dan pengguna. Keseluruhan dimensi penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah dan kemampuan penggunaannya dari sisi pengguna memiliki keterhubungan dan saling berkaitan antar faktor. Adapun penyediaan akses layanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah tersebut dapat di ukur melalui beberapa indikator :

1) Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu terhadap satuan jumlah penduduk menjadi salah satu indikator yang digunakan dalam melihat kemampuan jangkauan pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah. Hingga saat ini, jumlah Puskesmas yang ada di Kabupaten Agam adalah 23 unit dan jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 140 unit. Meskipun tidak terjadi penambahan unit puskesmas, namun akreditasi layanan kesehatan dasar & rujukan terus ditingkatkan dan telah mencapai 100% semenjak tahun 2019. Sementara untuk jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) terus mengalami penambahan unit setiap tahunnya dengan jumlah Pustu pada tahun 2020 sebanyak 140 unit. Ketersediaan Pustu dinilai sangat membantu mendekatkan dan menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari kenaikan Rasio Puskesmas & Pustu per 1000 penduduk yang terjadi dari 0,2790

pada tahun 2016 menjadi 0,3059 pada tahun 2020. Selain keberadaan Puskesmas dan Pustu, penyediaan layanan kesehatan yang disediakan oleh Puskesri ditingkat nagari diharapkan juga dapat menjadi salah satu upaya memenuhi pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Agam. Perkembangan jumlah serta rasio Puskesmas dan Pustu per satuan Penduduk tahun 2016–2020 disajikan pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55. Jumlah dan Rasio Puskesmas dan Pustu Per satuan Penduduk Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas (unit)	23	23	23	23	23
2	Jumlah Puskesmas pembantu (unit)	123	124	128	131	140
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	523.335	526.841	528.619	530.536	532.911
4	Rasio layanan Puskesmas	22.754	22.906	22.983	23.067	23.170
5	Rasio layanan Pustu	4.255	4.249	4.130	4.050	3.807
6	Cakupan Layanan Puskesmas	143,75	143,75	143,75	143,75	143,75
7	Cakupan Layanan Pustu	150,00	151,22	156,10	159,76	170,73
8	Rasio Puskesmas per 1000 penduduk	0,0439	0,0437	0,0435	0,0434	0,0432
9	Rasio Pustu per 1000 penduduk	0,2350	0,2354	0,2421	0,2469	0,2627
10	Rasio Puskesmas & Pustu per 1000 penduduk	0,2790	0,2790	0,2856	0,2903	0,3059
11	Persentase sarana kesehatan dasar & rujukan terakreditasi (%)	17,39	70,00	95,80	100,00	100,00

Sumber : Diolah dari data Dinas Kesehatan, 2021

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Agam pada tahun 2020 menjadi 532.911 jiwa (data Disdukcapil) dan jumlah Puskesmas yang tersedia tetap sebanyak 23 unit, secara tidak langsung telah berdampak pada menurunnya angka Rasio Puskesmas per 1000 penduduk pada tahun 2020 menjadi 0,0432 dengan rasio layanan Puskesmas sebanyak 23.170 jiwa per Puskesmas, serta cakupan layanan Puskesmas sebesar 143,75% di setiap kecamatan. Meski demikian, rasio layanan Puskesmas tersebut masih memenuhi kondisi layanan ideal Puskesmas secara nasional dengan standar maksimal layanan 1 : 25.000 jiwa per Puskesmas.

Namun demikian penambahan Puskesmas masih dibutuhkan terutama untuk daerah-daerah yang memiliki tingkat kunjungan yang tinggi dengan keterbatasan akses transportasi dan memiliki kondisi geografis yang sulit untuk dijangkau. Selain itu juga perlu dilakukan upaya pemeliharaan bangunan gedung Puskesmas dan pemenuhan kelengkapan fasilitas layanan agar memenuhi standar

yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019. Hingga tahun 2020. Hingga saat ini pemenuhan standar tersebut baru dapat menyediakan layanan rawat inap pada 11 Puskesmas dengan ketersediaan layanan *one day care* persalinan pada 18 Puskesmas.

Sementara untuk penyediaan layanan kesehatan melalui Puskesmas Pembantu (Pustu) dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 menjadi 532.911 jiwa, Rasio Pustu per 1000 penduduk pada tahun 2020 meningkat dari 0,2350 pada tahun 2016 menjadi 0,2627 dengan rasio layanan Pustu sebanyak 3.807 jiwa per Pustu. Kondisi tersebut masih memenuhi standar layanan nasional dengan rasio pelayanan ideal masing-masing Pustu sebanyak 1 : 5.000 jiwa. Sama halnya dengan penyediaan layanan pada Puskesmas, penyediaan layanan Pustu masih diperlu ditingkatkan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini terutama terjadi pada daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses oleh Puskesmas ataupun daerah pemukiman baru disamping perlunya upaya-upaya pemeliharaan terhadap Pustu yang telah ada.

Berdasarkan persentase akreditasi layanan kesehatan dasar dan rujukan telah memenuhi target capaian sebesar 100% pada tahun 2019 dan 2020. Hingga tahun 2020, 7 Puskesmas berakreditasi Dasar, 12 Puskesmas berstatus Madya, dan hanya 4 Puskesmas berakreditasi Utama. Kondisi tersebut mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2018 hanya 1 Puskesmas yang berakreditasi utama dengan 14 Puskesmas berakreditasi Madya dan 8 Puskesmas berakreditasi Dasar. Sementara untuk tahun 2020 pelaksanaan akreditasi Puskesmas tidak dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan wabah pandemi *Covid*-19 sehingga menyebabkan tertundanya pelaksanaan akreditasi ditahun tersebut.

Disamping ketersediaan prasarana kesehatan dasar dan rujukan, pemenuhan sarana penunjang layanan medis menjadi hal yang tidak kalah penting terutama dalam menghadapi wabah pandemi Covid-19. Masih belum mencukupinya ketersediaan obat, alat kesehatan termasuk alat kesehatan laboratorium serta ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) tentunya perlu mendapatkan perhatian dan antisipasi tersendiri dalam menghadapi perkembangan permasalahan kesehatan kedepannya. Selain itu hal ini juga perlu diperkuat dengan upaya penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pada tahun 2020 penyediaan jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Agam baru mencapai angka 83,85%. Hal ini tentu akan menambah sederetan upaya peningkatan penyediaan layanan

kesehatan yang perlu menjadi pertimbangan kedepannya. Persentase perkembangan penyediaan jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Agam tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56. Persentase Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	67,31	72,56	83,00	84,50	83,85

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

2) Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio Dokter per Satuan Penduduk merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pelayanan yang diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Berdasarkan Standar Pelayanan Kesehatan Terpadu, kondisi idealnya adalah 1 (satu) orang dokter melayani maksimal 2.500 jiwa. Perkembangan jumlah dokter di Kabupaten Agam tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57. Perkembangan jumlah Dokter di Kabupaten Agam Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dokter Spesialis (orang)	17	23	36	32	14
2.	Dokter Umum (orang)	55	57	65	60	82
Jumlah Dokter (orang)		72	80	101	92	96
Jumlah Penduduk (jiwa, Disdukcapil)		523.335	526.841	528.619	530.536	532.911
Rasio Dokter		7.269	6.586	5.234	5.767	5.551
Rasio/1.000 penduduk		0,014	0,015	0,019	0,017	0,018

Sumber : Diolah dari Data Dinas Kesehatan, 2021

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa hingga saat ini kondisi ideal tersebut belum terpenuhi. Meski sudah lebih baik, rasio dokter pada tahun 2020 berada pada angka 1 : 5.551 jiwa, masih sangat jauh dari kondisi ideal. Hal ini disebabkan oleh kekurangan jumlah tenaga dokter yang disertai dengan ketidakmampuan penyediaan tenaga dokter dalam mengimbangi penambahan jumlah penduduk. Kondisi tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah seiring dengan penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Agam yang terjadi setiap tahun.

2.4.1.2.4. Pola Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat

Perilaku hidup bersih sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai pola hidup sehat melalui individu, kelompok ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi. Upaya penyadaran masyarakat dalam rangka penerapan PHBS berbasis

rumah tangga menjadi titik paling penting. Melalui penerapan PHBS diharapkan setiap anggota keluarga dapat berperan aktif dalam mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu indikator PHBS tersebut antara lain mencuci tangan dengan sabun, akses air bersih, akses jamban sehat, pemberantasan sarang nyamuk, konsumsi buah dan sayur, aktifitas fisik (olahraga) tiap hari dan tidak merokok. Perkembangan persentase Rumah Tangga per-PHBS pada kurun waktu tahun 2016 - 2020 disajikan pada Tabel 2.58.

Tabel 2.58. Perkembangan Persentase Rumah Tangga per-PHBS
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Rumah Tangga ber PHBS	65,74	77,02	80,63	80,60	78,90

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan perkembangannya, persentase rumah tangga ber-PHBS di Kabupaten Agam telah mengalami peningkatan dari 65,74 pada tahun 2016 menjadi 78,90 pada tahun 2020. Meski demikian kondisi tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus terutama dimasa pandemi saat ini. Upaya peningkatan PHBS masyarakat menjadi langkah utama dalam menanggulangi penyebaran virus *Covid*-19, salah satunya dengan membiasakan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Masih terdapatnya 21.1% masyarakat yang belum ber PHBS pada tahun 2020 tentu menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan perencanaan pembangunan kedepannya. Indikator lain dari penerapan PHBS beserta capaiannya di Kabupaten Agam antara lain :

1) Cakupan Jorong *Universal Child Immunization* (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah imunisasi dasar secara lengkap yang diberikan kepada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, 1 dosis Campak. Sementara imunisasi untuk ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT, dan untuk anak sekolah tingkat dasar imunisasi yang diberikan meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT. Cakupan Jorong dengan Universal Child Immunization (UCI) merupakan gambaran terhadap target capaian UCI pada jorong dengan >80% bayi di jorong tersebut telah mendapat imunisasi dasar lengkap. Perkembangan Jorong dengan UCI periode 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.59.

Tabel 2.59. Cakupan Jorong *Universal Child Immunization* (UCI)
Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jorong	468	468	468	468	468
2	Jorong UCI	299	382	333	391	377
3	Persentase	66.90	81.62	71.20	83.50	80,50

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel terebut, perkembangan cakupan jorong UCI pada periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan meski memiliki fluktuasi yang cukup tinggi dan belum memenuhi target capaiannya sebesar 100%. Sampai dengan tahun 2019 cakupan jorong UCI telah mencapai 391, namun pada tahun 2020 turun kembali menjadi 377 jorong UCI. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh pemberhentian sementara kegiatan layanan di POSYANDU selama 3 bulan pertama tahun 2020 sebagai dampak terjadinya pembatasan sosial masyarakat akibat wabah pandemi *Covid*-19. Peningkatan capaian jorong UCI tidak terlepas dari keterlibatan semua pihak terutama dalam mengaktifkan POSYANDU di tingkat nagari/jorong. Mengingat pencapaian jorong UCI turut berpengaruh pada pencegahan penyakit menular terutamanya pada anak-anak maka kedepannya hal ini perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah.

2) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA

Tuberkulosis (TBC/TB Paru) merupakan salah satu penyakit menular kronis yang disebabkan oleh bakteri (Mycobacterium tuberculosis). Perkembangan penyakit ini telah menjadi isu global dan merupakan sasaran pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana juga tercantum di dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Penanganan penyakit ini menjadi salah satu prioritas nasional karena dapat berdampak luas terhadap kualitas hidup dan ekonomi, serta seringkali mengakibatkan kematian. Indikator yang digunakan dalam penanggulangan penyakit ini adalah cakupan penemuan penderita TBC/BTA (CNR) per 100.000. Cakupan penemuan dan pengobatan penderita TBC/BTA tahun 2016–2020 disajikan pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Penderita TBC/BTA
Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan penemuan Kasus Baru TBC/BTA	78.63	73.50	37.90	49,50	30,30
2	Angka sukses pengobatan (success rate) (%)	85.76	85.83	90,00	95,89	91,99

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan penemuan kasus baru penderita penyakit TBC terus mengalami penurunan dari 78,63 pada tahun 2016 menjadi 30,30 kasus pada tahun 2020. Angka tersebut mengalami penurunan signifikan pada tahun 2018 menjadi 37,9 kasus seiring dengan kesuksesan pengobatan yang mencapai 90%. Semakin rendahnya jumlah kasus baru menunjukkan semakin baiknya kinerja pelayanan kesehatan didukung dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

3) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD merupakan satu lagi prioritas nasional dibidang kesehatan. Perkembangan penemuan dan penanganan penderita DBD tahun 2016- 2020 disajikan pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61. Penemuan dan Penanganan Penderita DBD Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kasus	438	125	126	118	106
2	CFR (%)	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Penemuan penderita penyakit DBD mengalami penurunan jumlah kasus dari 438 kasus pada tahun 2016 menjadi 106 kasus pada tahun 2020. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 313 kasus dari tahun sebelumnya. Penurunan kasus yang terjadi telah mengindikasikan semakin baiknya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Berdasarkan perkembangan jumlah kasus yang terjadi selama periode tersebut, penanganan penderita kasus penyakit DBD telah tertangani 100% dan tidak menimbulkan korban jiwa.

2.4.1.2.5. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Dibidang kesehatan terdapat dua belas jenis SPM dengan tingkat capaian sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil : Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan mencapai 97,1%;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin : Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan mencapai 99,9%;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir : Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan 97,7%;

4. Pelayanan Kesehatan Balita : Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan 56,1%;
5. Pelayanan kesehatan anak sekolah dasar : Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan 55%;
6. Pelayanan kesehatan usia produktif : Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan 19,6%;
7. Pelayanan kesehatan lansia : Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan 79,3%;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi ; Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan 48,5%.
9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus : Jumlah warga negara penderita Diabetes Miliitus yang mendapatkan pelayanan 59,3%.
10. Pelayanan kesehatan ODGJ berat : Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan 64,3%.
11. Pelayanan kesehatan penderita TB : Jumlah warga negara terduga TB yang mendapatkan pelayanan 64,3%.
12. Pelayanan kesehatan orang beresiko HIV/AIDS : Jumlah warga negara yang beresiko terinfeksi HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan 100%.

Dari data tersebut beberapa hal yang perlu menjadi fokus kedepan adalah pelayanan kesehatan anak balita dan anak sekolah dasar, yang capaiannya masih rendah.

2.4.1.3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan kewenangannya, pelaksanaan urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri atas sub urusan Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan lingkungan, Jalan, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang. Berikut disajikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Agam dalam pelaksanaan masing-masing sub urusan pada urusan pekerjaan umum dan tata ruang :

2.4.1.3.1. Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan sumberdaya air untuk kebutuhan pengairan dikelola melalui sistem jaringan irigasi. Berdasarkan pengelolaannya, jaringan irigasi primer dan sekunder pada kawasan yang memiliki luasan kurang dari 1000 hektar menjadi kewenangan wilayah kabupaten yang berada pada beberapa Daerah Irigasi (DI). Berdasarkan data luas baku sawah, Kabupaten Agam saat ini memiliki luas baku

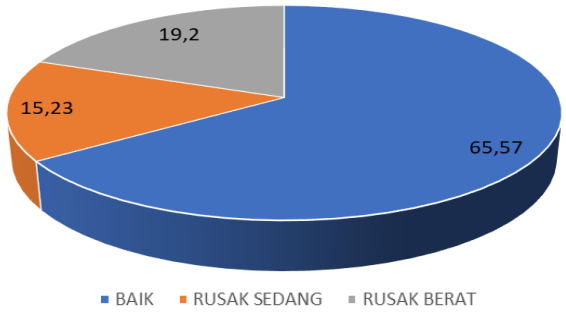
sawah seluas 26.330 Ha dengan jumlah Daerah Irigasi (DI) sebanyak 885 DI. Sebanyak 295 DI tersebut diantaranya sudah terdaftar secara nasional pada Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015. Capaian pengelolaan jaringan irigasi untuk kebutuhan pengairan dari tahun 2016 – 2020 disajikan pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62. Rasio Jaringan Irigasi Menurut Luas Lahan Sawah Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang saluran irigasi (km)	555.897	555.897	555.897	555.897	555.897
2	Luas Lahan Sawah	27.206	27.277	26.330	26.330	27.277
3	Rasio	20,43	20,38	21,11	21,11	20,38

Sumber : Diolah dari Data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Agam memiliki panjang saluran irigasi baik primer ataupun sekunder yang tetap setiap tahunnya. Kenaikan rasio irigasi yang terjadi utamanya disebabkan oleh terjadinya alih fungsi lahan yang berakibat pada berkurangnya areal sawah. Meningkatnya kebutuhan ketersediaan pangan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk telah menuntut daerah untuk terus meningkatkan perhatiannya terhadap penyediaan infrastruktur irigasi yang lebih baik sebagai bagian dari program strategis nasional. Sebagai langkah perbaikan maka diperlukan intervensi lebih dalam mencari sumber-sumber pengairan baru seperti pembangunan embung, bendung, pengembangan jaringan irigasi dari sungai-sungai utama, serta peningkatan pemberdayaan dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan irigasi di daerah. Kondisi jaringan irigasi tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.31.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021

Gambar 2.31 Kondisi Jaringan Irigasi Tahun 2020

2.4.1.3.2. Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi

Berdasarkan kewenangannya, pengelolaan air minum yang dikembangkan melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sejatinya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Pemenuhan rumah tangga berakses air minum layak dan sanitasi layak merupakan indikator pembangunan yang

sekaligus berkaitan dengan pencapaian target 100-0-100 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yaitu pemenuhan 100 persen akses layak air minum, pengurangan kawasan kumuh menjadi 0 persen, dan pemenuhan 100 persen akses sanitasi layak. Perkembangan capaian masing-masing indikator pada periode tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dan Air Minum Layak Tahun 2016–2020

No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tangga	112.274	113.411	114.560	115.721	116.068
2	Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	77,52	77,71	79,37	81,17	84,54
3	Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi layak	62,49	64,63	71,57	73,19	78,01

Sumber : Pokja Air Minum dan Sanitasi, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa secara umum capaian pelaksanaan urusan yang berkaitan dengan pemenuhan air minum dan sanitasi layak di Kabupaten Agam telah cukup baik dengan terjadinya pengingkatan capaian setiap tahunnya. Namun demikian, hingga tahun 2020 capaian indikator air minum dan sanitasi layak tersebut belum mampu memenuhi target capaian sesuai dengan target TPB/SDGs yang ditetapkan. Masih rendahnya tingkat capaian dalam upaya pemenuhan target tersebut tentu perlu menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah serta perlu didukung dengan upaya pendataan yang lebih akurat.

2.4.1.3.3. Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan persampahan merupakan salah satu sub sektor yang menjadi bagian pemenuhan Universal Access SDGs/TPB dibidang sanitasi. Pengelolaan sampah tersebut dilakukan dalam upaya mengurangi dampak persampahan terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika dengan tujuan akhir meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta dapat menjadikan sampah sebagai salah satu sumberdaya. Hingga saat ini pelaksanaan pengelolaan persampahan yang dilakukan di Kabupaten Agam masih menerapkan pola sentralisasi yang dilaksanakan melalui system open dumping di TPA. Meski cenderung mulai ditinggalkan, sistem pengelolaan persampahan tersebut masih dipakai ditengah upaya penerapan pola pengelolaan sampah berbasis masyarakat (komunal) yang belum berjalan dengan baik. Beberapa capaian indikator kinerja sarana pengelolaan persampahan pada tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64. Capaian Kinerja Sarana Persampahan Kabupaten Agam
Tahun 2016-2020

Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	0,0007	0,0008	0,0008	0,0003	0,0004

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Secara umum data pada tabel diatas menunjukkan bahwa rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk Kabupaten Agam pada tahun 2020 yang diproyeksikan sebanyak 494.614 jiwa baru mencapai angka 0,00035. Angka tersebut masih sangat jauh dari kebutuhan dan target yang ingin dicapai. Hal ini antara lain disebabkan oleh terbatasnya kemampuan keuangan daerah dan terbatasnya ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah terhadap luas wilayah Kabupaten Agam. Ditengah keterbatasan tersebut, penurunan rasio yang cukup signifikan juga terjadi semenjak tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh semakin berkurangnya ketersediaan dan kemampuan sarana prasarana persampahan yang ada karena sudah tidak berfungsi dengan baik ataupun mengalami kerusakan ditengah semakin meningkatnya kebutuhan dan jumlah penduduk Kabupaten Agam.

Ketersediaan sarana Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sungai Jariang yang berada di Kecamatan Lubuk Basung saat ini memiliki kapasitas tampung sampah sebesar 70.000 m^3. Adapun jumlah sampah yang masuk ke TPA setiap tahunnya adalah 5.040 ton/tahun yang berasal dari 20% penduduk Kabupaten Agam di Wilayah Barat yang berasal dari Kecamatan Matur, Palembayan, Ampek Nagari, Tanjung Mutiara, Tanjung Raya dan Lubuk Basung.

2.4.1.3.4. Pengelolaan Drainase

Pengelolaan drainase yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah. Hingga saat ini, perkembangan kondisi drainase yang ada di Kabupaten Agam terdiri atas :

1) Drainase perkotaan pada kawasan ibukota Lubuk Basung dengan panjang drainase ± 24,26 Km. Hampir 50% drainase perkotaan tersebut berada dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan timbulnya genangan air terutama pada saat tingginya intensitas curah hujan.
2) Drainase jaringan jalan kabupaten dengan panjang drainase tersedia ± 559,23 Km. Panjang drainase tersebut hanya mencakup sekitar 30% panjang jalan yang ada di Kabupaten Agam dengan sebagian besar berada pada kondisi tidak terawat dan tidak berfungsi dengan baik. Kondisi tersebut menyebabkan

timbulnya genangan air pada permukaan jalan sehingga mengakibatkan struktur jalan menjadi lebih cepat rusak dan mengalami keretakan yang mengakibatkan jalan menjadi berlobang pada saat ditimpa beban kendaraan.

3) Drainase permukiman yang masih belum menjadi perhatian, sehingga timbulnya genangan air pada kawasan permukiman berpotensi menimbulkan kekumuhan dan menjadi sumber munculnya berbagai penyakit.

Berdasarkan kondisi diatas, pembangunan drainase di Kabupaten Agam masih tergolong sangat rendah, hal ini terlihat dari panjang drainase permukiman yang dibangun dari tahun 2016-2020 hanya memiliki total panjang 9,12 Km. Sementara untuk drainase perkotaan dan drainase jalan kabupaten yang sudah ada, sebagian besar berada dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi dengan baik. Perkembangan drainase di Kabupaten Agam disajikan pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65. Perkembangan Drainase di Kabupaten Agam Tahun 2016-2021

No	Uraian	Panjang Drainase (Km)
1	Panjang Drainase Perkotaan terbangun	559,23
2	Panjang Drainase Jalan Kabupaten terbangun	24,26
3	Pembangunan Drainase Permukiman Tahun 2016	3,36
4	Pembangunan Drainase Permukiman Tahun 2017	2,36
5	Pembangunan Drainase Permukiman Tahun 2018	1,23
6	Pembangunan Drainase Permukiman Tahun 2019	1,28
7	Pembangunan Drainase Permukiman Tahun 2020	0,89
	Total Panjang Drainase terbangun	**592,61**

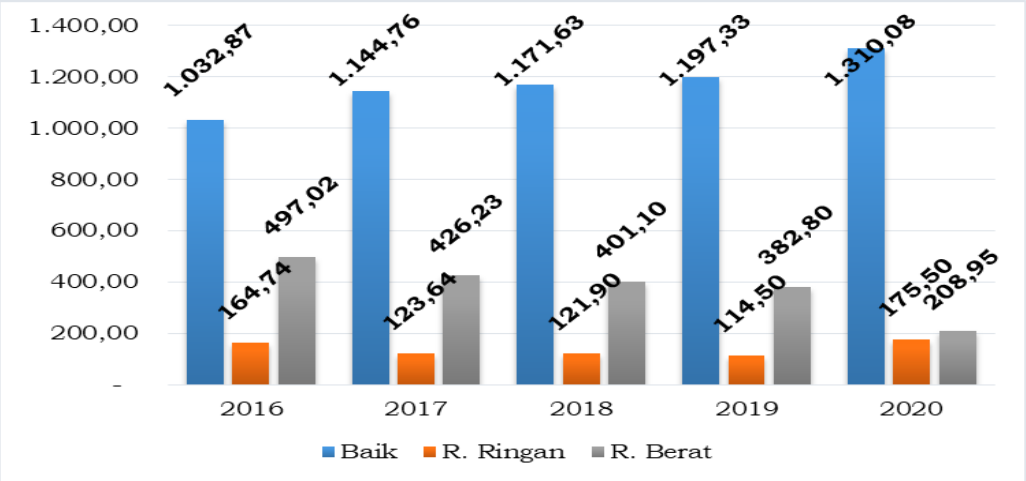
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021

2.4.1.3.5. Jalan dan Jembatan

Jaringan jalan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan tingkat konektifitas atau keterhubungan pada suatu wilayah antar kawasan pemukiman, antar kawasan produksi, kawasan wisata dan lainnya. Tingkat keterhubungan antara ibukota kecamatan dan kawasan pemukiman di Kabupaten Agam sudah mencapai 100% semenjak tahun 2017. Namun demikian tingkat keterhubungan jalan tersebut masih memiliki kondisi fisik yang sangat perlu ditingkatkan.

Berdasarkan data tahun 2020, total panjang jalan Kabupaten Agam adalah 1.694,63 km. Ditinjau dari kondisinya, panjang jalan yang berada dalam kondisinya mantap baru memiliki capaian sebesar 77,31% atau sepanjang 1.310,08 km. Sementara sisanya berada dalam kondisi rusak ringan sebesar 10,36% atau sepanjang 175,50 km dan sebanyak 12,33 % atau sepanjang 208,95

km berada dalam kondisi rusak berat. Perkembangan kondisi jalan di Kabupaten Agam dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.32.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021

Gambar 2.32. Kondisi Jalan Kabupaten Agam Tahun 2016 – 2020

Berdasarkan grafik diatas, perkembangan jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari 1.032,87 (60,95%) pada tahun 2016 menjadi 1.197,33 km (70,65%) pada tahun 2019 dan telah mencapai angka 1.310,08 km (77,31%) pada tahun 2020 dari total panjang jalan. Namun demikian kondisi tersebut masih berada jauh dari target capaian RPJMD periode sebelumnya yang diharapkan dapat mencapai target sebesar 90,00% atau sekitar 1.524,17 km pada tahun 2020 dan telah tercapai 100% pada tahun 2021. Masih rendahnya peningkatan jalan tersebut utamanya disebabkan oleh terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai peningkatan dan pemeliharaan jalan dibandingkan dengan total panjang jalan dan kebutuhan untuk membangun jalan di Kabupaten Agam. Hal ini lebih diperparah dengan terjadinya wabah pandemi *Covid*-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan banyak alokasi anggaran yang dialihkan pemanfaatannya untuk penanggulangan *Covid*-19. Selain itu penurunan kondisi jalan tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah yang disertai dengan aktifitas ekonomi masyarakat berupa pergerakan arus orang dan barang dalam memanfaatkan jalan sebagai akses transportasi utama. Hal inilah yang kemudian semakin memperlambat tingkat capaian jalan dalam kondisi baik disamping peningkatan volume panjang jalan yang mengalami kerusakan lebih besar dibandingkan kemampuan daerah untuk membangun ataupun melakukan upaya peningkatan jalan.

Selain ketersediaan akses jalan yang kondisi baik, penyediaan jalan sebagai jalur transportasi juga perlu didukung oleh kondisi jembatan yang menjadi

penghubung ruas antar jalan. Berdasarkan Keputusan Bupati Agam Nomor 406 Tahun 2015 tentang Ruas Jalan dan Jembatan di Kabupaten Agam terdapat jembatan sebanyak 320 unit dengan total panjangnya mencapai 2.843 meter. Jumlah jembatan berdasarkan panjang jambatan disajikan pada Tabel 2.66.

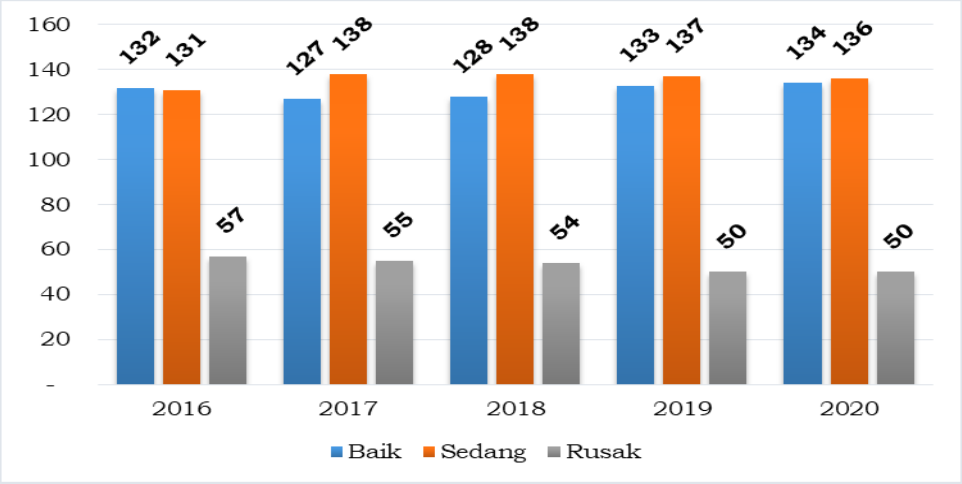
Tabel 2.66. Jumlah Jembatan Berdasarkan Panjang Jembatan

No	Panjang Bentang	Jumlah	Persentase
1	Bentang 0 – 10 meter	262	81,88
2	Bentang 11 – 20 meter	33	10,31
3	Bentang 21 – 30 meter	19	5,94
4	Bentang 31 – 40 meter	2	0,63
5	Bentang > 40 meter	4	1,25
Total		320	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021

Berdasarkan tabel diatas, sebagian besar jembatan merupakan jembatan bentangan pendek dengan panjang bentangan 0-10 meter yang mencakup 81,88%.

Berdasarkan kondisinya sampai dengan tahun 2020 terdapat 41,88% jembatan dalam keadaan baik, 42,50% keadaan sedang dan 15,63% kondisi rusak. Peningkatan kondisi jembatan yang dilakukan setiap tahun memang tidak signifikan karena lebih memprioritaskan pada peningkatan kondisi jembatan yang rusak menjadi kondisi baik. Hampir sama halnya dengan peningkatan jalan, peningkatan kondisi jembatan juga berjalan cukup lambat disebabkan oleh terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai peningkatan dan pemeliharaan jembatan dibandingkan dengan total jumlah jembatan yang ada, disamping penurunan kualitas jalan dan jembatan yang terus terjadi akibat umur pemakaian dan faktor alam. Perkembangan kondisi jembatan pada tahun 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.33.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021

Gambar 2.33. Kondisi Jembatan Tahun 2016 - 2020

2.4.1.3.6. Penataan Ruang

Berdasarkan kewenangannya, pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang oleh Pemerintah Daerah pada terdiri atas sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya berupa penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota, serta sub urusan penataan ruang berupa penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten/kota. Capaian indikator pelaksanaan urusan tersebut disajikan pada Tabel 2.67.

Tabel 2.67. Capaian Indikator Ketaatan Terhadap Penataan Bangunan dan Lingkungan, serta Penataan Ruang Tahun 2016 -2020

No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0.475	0.478	0.481	0.472	0.472
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (ha)	72.773	73.219	73.666	74.112	74.112
3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,596	0,563	0,694	0,598	0,637
4	Ketaatan terhadap RTRW (%)	98,55	98,55	98,55	98,55	98,55

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021

Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum mengalami perubahan yang signifikan karena masih sedikitnya ruang terbuka hijau yang dilakukan penataannya oleh Pemerintah Daerah. Berbagai kegiatan pembangunan dinilai secara tidak langsung telah mengurangi rasio RTH yang dikelola oleh pemerintah dari 0,475 pada tahun 2016 menjadi 0,472 pada tahun 2020. Sementara luas Ruang Terbuka Hijau Publik pada kawasan perkotaan, masih berada dibawah 20% luas wilayah Kabupaten Agam namun hingga saat ini terus diupayakan peningkatannya dalam rangka mengoptimalkan penyediaan fasilitas publik agar dapat memberikan nilai manfaat lebih bagi masyarakat. Luasan tersebut mengalami peningkatan dari 72.733 ha pada tahun 2016 menjadi 74.112 ha pada tahun 2020.

Sementara rasio bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) cenderung mengalami peningkatan dari 0.596 pada tahun 2016 menjadi 0,637 pada tahun 2020. Hal ini seiring dengan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat izin mendirikan bangunan melalui berbagai sosialisasi seperti spanduk, baliho, banner. Hal ini dinilai cukup berhasil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB di Kabupaten Agam.

Pelaksanaan pembangunan yang bersesuaian dengan tata ruang diukur berdasarkan kesesuaian antara pola ruang dengan kondisi eksisting. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan overlay peta pola ruang dengan citra terbaru tahun 2017. Hasilnya memperlihatkan kondisi kesesuaian pemanfaatan ruang yang mencapai 98.55%. hal ini dikendalikan dengan penyesuaian antara perizinan yang dikeluarkan hingga tahun 2020 dengan pola ruang. Sisanya sebesar 1.45% terjadi karena masih ada bangunan yang belum memiliki izin. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlunya komitmen bersama diberbagai level pemerintahan untuk melakukan penertiban terhadap bangunan yang belum memiliki izin.

2.4.1.4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar terkait perumahan dan pemukiman yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas sub urusan perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan pemukiman kumuh, prasarana dan saranan utilitas umum (PSU), serta sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pelaksanaan urusan tersebut menjadi salah satu target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 dengan target SPM yang terdiri atas :

1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana,
2) Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak bagi Masyarakat yang terkena Relokasi.

Capaian kinerja indikator tesebut selama periode tahun 2016-2020 antara lain :

1) Rasio Rumah Layak Huni

Pengertian rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi kriteria minimal dengan 4 (empat) persyaratan yaitu struktur kontruksinya yang kuat, memenuhi kecukupan luas minimum bangunan, mempunyai sanitasi yang baik, serta tersedianya jaringan air bersih pada rumah tersebut. Capian rasio rumah layak huni yang merupakan perbandingan jumlah rumah layak huni terhadap jumlah penduduk periode tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68. Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2016-2020

No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Layak huni (unit)	na	90.064	91.975	na	109.926
2	Jumlah Rumah tidak layak huni (unit)	na	12.755	6.960	na	6.142
3	Rasio Rumah Layak Huni (%)	na	18,59	18,85	na	22,22

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman, 2021

Berdasarkan tabel diatas rasio rumah layak huni pada periode tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan mencapai 22,22% pada tahun 2020. Sementara jumlah rumah tidak layak huni pada akhir tahun 2020 sebanyak 6.142 unit atau 5,29% dinilai masih cukup tinggi, meskipun secara persentase nilai tersebut menunjukkan penurunan yang cukup signifikan terhadap jumlah rumah yang tersedia. Penurunan persentase jumlah rumah tidak layak huni terhadap jumlah rumah dari 12,41% pada tahun 2017 menjadi 7,03% pada tahun 2018 dan menjadi 5,29% diakhir tahun 2020.

Sementara itu, pertambahan jumlah penduduk yang disertai dengan peningkatan jumlah keluarga yang tidak disertai dengan peningkatan jumlah rumah hunian. Sampai tahun 2020 tingkat ketersediaan rumah terhadap jumlah keluarga baru memenuhi 75,85%. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan angka backlog perumahan yang mencapai 24,15%. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam upaya penyediaan dan pemenuhan kekurangan rumah layak huni terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Selanjutnya terkait dengan capaian standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat, yaitu Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dengan indikator Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni mencapai 0%. Dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dengan indikator Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak 100%. Karena belum ada bangunan rumah yang secara total terdampak dalam pelaksanaan pembangunan. Jika ada yang terdampak sebagian, maka pemerintah/pemerintah daerah melaksanakan penggantian secara wajar

2) Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah adalah pencegahan dan penataan perumahan dan kawasan permukiman kumuh. Pendelineasian kawasan kumuh yang telah ditetapkan pada tahun 2012 berada pada 2 lokasi yaitu Nagari Tiku Selatan dan Padang Lua. Melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan di Nagari Padang Lua pada tahun 2017, kawasan kumuh di nagari tersebut sepenuhnya telah tuntas ditangani. Sementara Nagari Tiku Selatan yang belum tertangani kembali diidentifikasi sebagai prioritas penanganan kawasan kumuh bersama nagari lainnya berdasarkan Keputusan Bupati Agam Nomor 204 tahun 2015 tentang Kawasan Permukiman Kumuh

Kabupaten Agam dengan luas kawasan seluas 92 Ha. Kawasan kumuh tersebut tersebar pada beberapa nagari yaitu Nagari Lubuk Basung dan Kampung Pinang (20 Ha), Nagari Tiku Utara dan Tiku Selatan (19,5 Ha), Nagari Kamang Mudiak dan Kamang Hilir (18,5 Ha), Nagari Tabek Panjang (18 Ha) dan Nagari Biaro Gadang (16 Ha).

Hasil pemutakhiran penetapan kawasan kumuh yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Agam Nomor 181 tahun 2020 menetapkan 10 kawasan kumuh dengan luas kawasan 170,96 Ha yang kewenangannya kemudian dibagi menjadi kewenangan pusat (luas >15 Ha), provinsi (luas 10-15 Ha) dan kabupaten (<10 Ha). Sebaran kawasan kumuh tersebut disajikan pada Tabel 2.69.

Tabel 2.69. Sebaran Kawasan Kumuh di Kabupaten Agam

No	Lokasi	Kecamatan	Luas (Ha)	Kewenangan
1	Nagari Tiku Selatan	Tanjung Mutiara	64,01	Pusat
2	Nagari Taluak IV Suku dan Ladang Laweh	Banuhampu	27,13	Pusat
3	Nagari Pasia	Ampek Angkek	14,82	Provinsi
4	Nagari Tabek Panjang	Baso	13,08	Provinsi
5	Nagari Batu Taba	Ampek Angkek	11,10	Provinsi
6	Nagari Lubuk Basung	Lubuk Basung	10,03	Provinsi
7	Nagari Biaro Gadang	Ampek Angkek	9,72	Kabupaten
8	Nagari Kamang Mudiak	Kamang Magek	9,28	Kabupaten
9	Nagari Bawan	Ampek Nagari	6,83	Kabupaten
10	Nagari Kampung Pinang	Lubuk Basung	4,96	Kabupaten

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2020

Pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tahun 2020 yang berada pada 3 kawasan yaitu Nagari Tiku Selatan, Biaro Gadang dan Kampung Pinang telah berhasil mengurangi luas kawasan kumuh dan merubah tingkat kekumuhannya. Program KOTAKU tersebut telah berhasil mengurangi luas kawasan kumuh di Jorong Pasar Tiku Nagari Tiku Selatan dari luas semula 34,74 Ha menjadi 29,27 Ha dengan perubahan status tingkat kekumuhan dari berat menjadi ringan. Sementara di Nagari Biaro Gadang dan Kampung Pinang, pelaksanaan program KOTAKU telah berhasil menangani luas kawasan kumuh tersebut sepenuhnya.

2.4.1.5. Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas : 1) sub urusan ketentraman dan ketertiban umum berupa penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam daerah, penegakan peraturan daerah dan pembinaan PPNS; 2) sub urusan penanggulangan bencana dan 3) penanganan

bencana berupa pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Indikator kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan tersebut antara lain :

1) Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan (K3) merupakan indikator kinerja yang dihitung berdasarkan pelanggaran K3 yang terselesaikan dibanding jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Jumlah kasus pelanggaran K3 yang berhasil diselesaikan pada periode 2016-2020 selanjutnya disajikan pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70. Jumlah Kasus Pelanggaran K3 yang diselesaikan
Tahun 2016 - 2020

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah (Kasus)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kasus yang dilaporkan	35	42	52	196	106
2	Kasus yang ditangani	35	42	52	196	106

Sumber : Satpol PP Damkar, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa secara umum pelanggaran yang terjadi ditengah masyarakat cenderung meningkat meski setiap kasus yang dilaporkan oleh masyarakat dapat ditangani penyelesaiannya oleh satuan penanganan terkait.

2) Penegakan Peraturan Daerah yang dihitung berdasarkan jumlah penyelesaian penegakan Perda yang dilakukan dibanding jumlah pelanggaran Perda yang terjadi dikali seratus. Perkembangan pelanggaran yang terjadi pada tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71. Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah (Kasus)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	IMB	15	18	24	40	20
2	Galian C	15	11	6	2	-
3	Reklame	30	25	8	11	5
4	Pekat	35	27	24	35	1
5	Pasar	10	17	17	5	36
6	Warnet	34	14	12	8	7
7	Miras	-	-	8	8	71
	Jumlah Pelanggaran	139	112	99	109	140

Sumber : Satpol PP Damkar, 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pelanggaran Perda yang ditangani oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) pada periode tahun 2016-2018 cenderung mengalami penurunan jumlah pelanggaran. Namun pada

tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah pelanggaaran izin IMB menjadi 40 kasus dan kasus penyakit masyarakat sebanyak 35 kasus. Kasus-kasus tersebut pada tahun 2020 berhasil diturunkan, namun terjadi peningkatan terutama pada kasus miras menjadi 71 kasus dan pelanggaran pasar sebanyak 36 kasus. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah terutama pelanggaran yang berdampak langsung pada retribusi daerah dalam rangka peningkatan PAD. Selain itu, ketersediaan jumlah tenaga PPNS yang saat ini tercatat sebanyak 10 orang tentu juga perlu menjadi pertimbangan untuk penegakkan Perda.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran merupakan indikator kinerja yang dihitung berdasarkan perbandingan jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran terhadap luas wilayah kabupaten dikali seratus. Berdasarkan luas wilayah dan RISPK yang disusun pada tahun 2012, kondisi ideal pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Agam saat ini memerlukan tambahan sebaran posko sebanyak 21 unit dari 4 posko yang saat ini tersedia. Layanan pemadam kebakaran pada ke empat posko tersebut didukung oleh 72 orang personil dan 7 armada pemadam kebakaran.

3) Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Manajemen (WMK) merupakan indikator kinerja yang dihitung berdasarkan jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit dibanding jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK dikali seratus. Hingga saat ini, Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Manajemen (WMK) kebakaran masih berada di atas 15 menit.

4) Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) berdasarkan jumlah sebarannya terdiri atas anggota Linmas tingkat kabupaten yang beranggotakan 100 orang dan tingkat kecamatan sebanyak 241 orang, rata–rata terdapat 15 orang anggota Linmas disetiap kecamatan, kecuali pada Kecamatan Palembayan dengan jumlah anggota Linmas sebanyak 16 orang. Sementara anggotaan Linmas pada tingkat nagari hingga tahun 2020 tercatat sebanyak 3.215 orang.

2.4.1.6. Urusan Sosial

Pelaksanaan urusan sosial yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas sub urusan pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan jaminan sosial, penaganan bencana dan taman makan pahlawan. Capaian kinerja masing-masing

indikator sub urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam tersebut terdiri atas :

1) PMKS yang Memperolah Pelayanan dan Bantuan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terdiri atas 22 kriteria yaitu : anak balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, tuna susila, pengemis, gelandangan, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan, korban penyalah gunaan NAPZA, keluarga fakir miskin, keluarga berumah tak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, komunitas adar terpencil, korban bencana alam, korban bencana sosial atau pengungsi, pekerja migran bermasalah, orang dengan HIV/AIDS dan keluarga rentan. Capaian kinerja dalam rangka penanganan dan pelayanan PMKS dapat dilihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72. Persentase PMKS Yang Memperoleh Penanganan Dan Bantuan Sosial Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PMKS	53.040	51.776	50.514	49.523	49.524
2.	Julah PMKS yang memperoleh penanganan dan bantuan	32.851	33.364	34.220	40.837	32.898
3.	Persentase PMKS yang memperoleh penanganan dan bantuan	61,94	64,44	67,74	81,34	66,43

Sumber : Dinas Sosial, 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa program – program bantuan sosial seperti Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan tindak lanjut dari program pemerintah pusat, bantuan KUBE yang dilaksanakan secara berkesinambungan sudah memperlihatkan dampak menurunnya jumlah PMKS seiring meningkatnya cakupan pelayanan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial. Hanya saja pada tahun 2020 dengan terjadinya wabah pandemi Covid-19 cukup berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah yang menyebabkan berkurangnya jumlah bantuan yang bisa disalurkan kepada PMKS. Program bantuan lebih diutamakan pada masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19, walaupun tidak terkategori pada Penyandang Masalah Sosial agar tidak melahirkan PMKS baru. Hal ini terlihat dari berkurangnya jumlah bantuan KUBE, penerima Rastra dan PKH pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.

Pelayanan dan pemberdayaan PMKS tidak terlepas dari peranan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan ketersediaan sarana prasarana pendukung. PSKS merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau

masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jumlah PSKS dan ketersediaan sarana prasarana sosial disajikan pada Tabel 2.73.

Berdasarkan tabel 2.74, ketersediaan PSKS dan sarana prasarana sosial yang ada di Kabupaten Agam cenderung mengalami penurunan semenjak tahun 2017. Data terakhir menunjukkan telah terjadi penurunan sebanyak 38 orang PSKS yang 23 diantaranya adalah tenaga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta dengan peningkatan 4 Lembaga Kesejahteraan Sosial. Berkurangnya tenaga PSM secara umum dipengaruhi oleh latar belakang pekerjaan sosial yang bersifat sukarela dengan motivasi kesetiakawanan sosial. Sehingganya kedepannya diperlukan upaya-upaya edukasi dan stimulasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk berkolaborasi dalam penyediaan PSKS secara bersama. Selain itu, posisi wilayah Kabupaten Agam yang berada dijalur rawan bencana menjadikan PSKS sebagai motor penggerak utama yang dinilai dapat berperan penting dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada terutama dalam penanganan korban pasca bencana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Tabel 2.73. Jumlah PSKS dan Sarana Prasana Sosial Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja Sosial Profesional	orang	0	1	1	1	1
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	orang	164	164	164	164	141
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	orang	0	23	18	18	18
4	Penyuluh Sosial	orang	0	30	23	17	16
5	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	orang	16	16	16	16	16
6	Lembaga Kesejahteraan Sosial	lembaga	19	19	20	23	23
7	Karang Taruna	lembaga	68	68	68	68	68
8	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	lembaga	1	1	1	1	1
9	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	unit	13	15	15	15	15
	JUMLAH		281	337	326	323	299

Sumber : Dinas Sosial, 2021

Selanjutnya terkait capaian Standar Pelayanan Minimal bidang sosial adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti : Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabiltasi sosial di luar panti mencapai 100%.
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti : Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabiltasi sosial di luar panti mencapai 0%.
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti : Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabiltasi sosial di

luar panti mencapai 3,66%.

4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti : Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabiltasi sosial di luar panti mencapai 0%.
5. Perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat tanggap darurat dan pasca-bencana : Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial mencapai 100%.

2.4.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.4.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Perkembangan struktur penduduk Kabupaten Agam dengan pola *expansive*, dengan jumlah penduduk usia muda yang tinggi menjadikan bonus demografi dalam penyediaan angkatan kerja. Perkembangan angkatan kerja periode tahun 2017-2020 menunjukan kondisi yang cukup dinamis, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.74.

Tabel 2.74. Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Agam Tahun 2015-2020

No	Uraian	Angkatan Kerja				
		2015	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah angkatan kerja (orang)	217.279	226.268	236.097	242.382	253.997
2	Bekerja (orang)	204.137	216.687	224.716	230.930	242.295
3	Persentase Bekerja (%)	93,95	95,77	95,18	95,28	95,39
4	Pengangguran Terbuka (orang)	13.142	9.581	11.381	11.452	11.702
5	TPT (%)	6,05	4,23	4,28	4,72	4,61

Sumber : Kabupaten Agam Dalam Angka 2016-2021
*2016 tidak dilakukan Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Berdasarkan data BPS Kabupaten Agam, perkembangan angkatan kerja cenderung mengalami peningkatan. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 naik menjadi 51,35% dari total jumlah penduduk. Persentase angkatan kerja yang bekerja pada periode tersebut mengalami kenaikan, mencapai lebih dari 95% setiap tahunnya, yang menunjukkan serapan angkatan kerja. Dengan demikian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai sebesar 4,61% pada tahun 2020.. Angka TPT tersebut dinilai masih cukup baik dan berada dibawah angka TPT Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 6,88%.

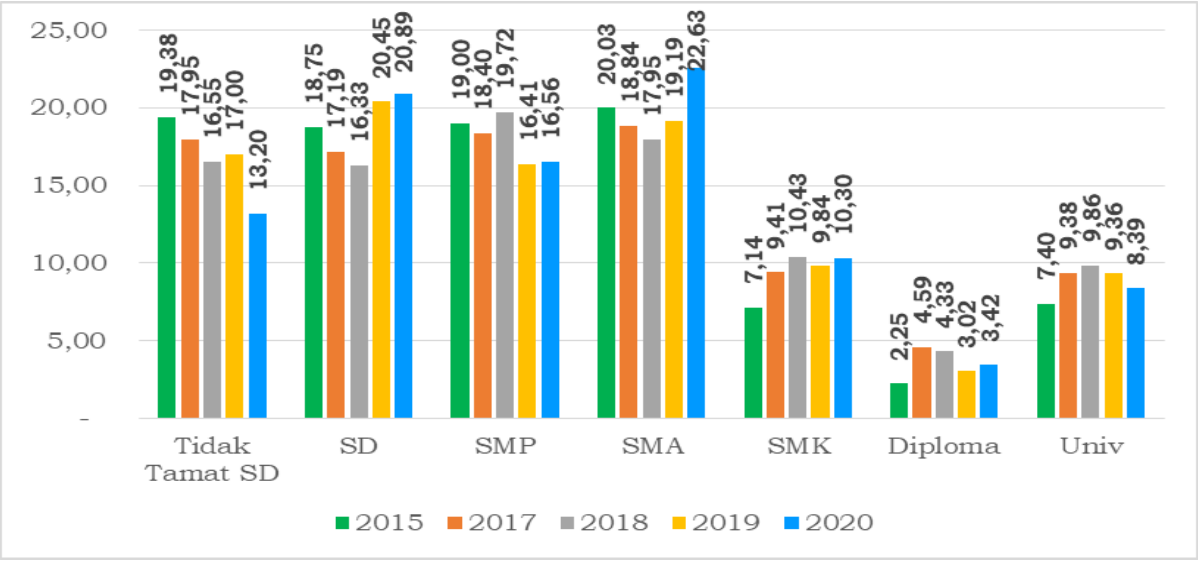
Berdasarkan tingkat pendidikan, angkatan kerja di Kabupaten Agam secara umum masih didominasi oleh tingkat pendidikan Tidak Tamat SD dan Tamat SD dengan persentase rata-rata 36,22%, dan tingkat pendidikan SMA/SMK/Sederajat 31,59%. Pada Tabel 2.75 disajikan persentase perkembangan angkatan kerja menurut kelompok pendidikan tahun 2015-2020.

Tabel 2.75. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kelompok Pendidikan Tahun 2015-2020

No	Kelompok Pendidikan	Tahun					% Rata-rata
		2015	2017	2018	2019	2020	
1	Tidak Tamat SD/ Tamat SD/Sederajat	85.087	80.703	77.943	92.719	89.470	36,22
2	SMP/ Sederajat	42.066	42.769	47.652	41.601	42.838	18,45
3	SMA/SMK/Sederajat	66.432	68.662	73.001	75.258	88.107	31,59
4	Diploma/Universitas	23.694	34.134	37.501	32.804	33.582	13,75
	Jumlah	217.279	226.268	236.097	242.382	253.997	100,00

Sumber : Diolah dari Data BPS Kabupaten Agam, 2020

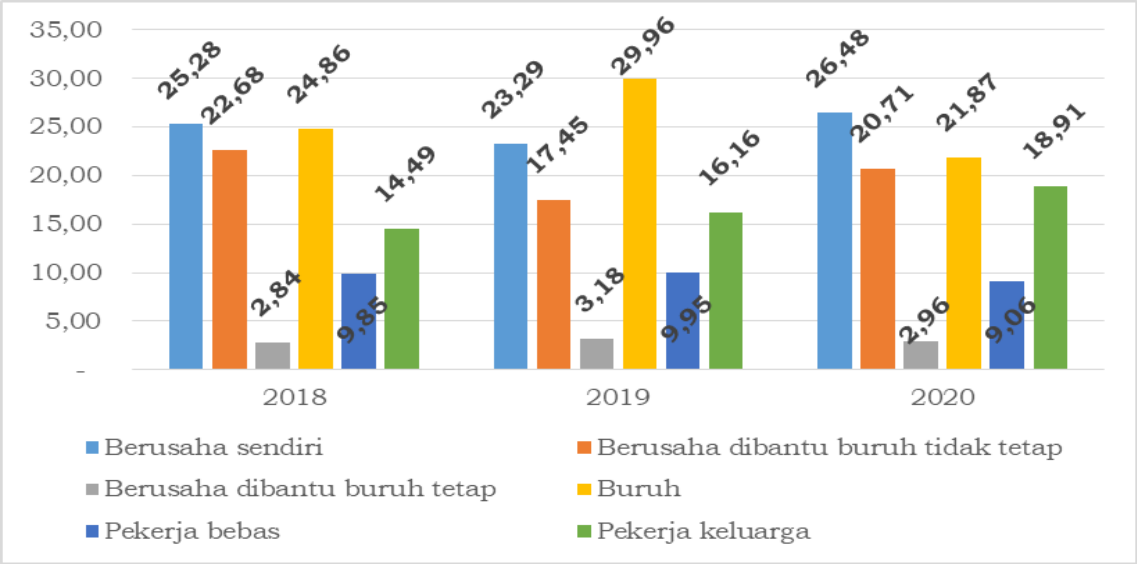
Kondisi kekinian, angkatan kerja tahun 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar diantaranya memiliki tingkat pendidikan tidak tamat SD dan tamat SD/Sederajat dengan cakupan 35,22% yang terdiri atas jumlah yang bekerja sebanyak 86.586 orang (34,09%) dan pengangguran terbuka sebanyak 2.884 orang (1,14%). Kondisi tersebut diikuti oleh jenjang pendidikan SMA/SMK/Sederajat dengan cakupan 34,69% yang terdiri atas jumlah yang bekerja sebanyak 83.651 orang (32,93%) dan pengangguran terbuka sebanyak 4.456 orang (1,75%). Sementara sisanya adalah angkatan kerja pada jenjang pendidikan SMP/Sederajat sebanyak 42.838 orang (16,87%) dengan jumlah yang bekerja sebanyak 42.068 orang (16,56%), serta angkatan kerja pada jenjang pendidikan diploma dan universitas sebanyak 33.582 orang (13,22%) dengan jumlah yang bekerja sebanyak 29.990 orang (11,81%). Persentase angkatan kerja yang bekerja menurut tingkat pendidikan tahun 2015–2020 disajikan pada Gambar 2.34.



Sumber : Diolah dari Data BPS Kabupaten Agam, 2021

Gambar 2.34. Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015 – 2020 (%)

Berdasarkan status pekerjaan utama angkatan kerja yang bekerja adalah berupa berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap, serta buruh. Perkembangan status pekerjaan pada kelompok berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap mengalami pergerakan yang semakin baik pada tahun 2020 setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2019. Kontraksi ekonomi pada tahun 2019 diperkirakan menjadi salah satu penyebab pergeseran status usaha tersebut, terutama dengan meningkatnya kelompok buruh dari 24,86% pada tahun 2018 menjadi 29,96% pada tahun 2019. Kondisi perekonomian ditengah *Covid*-19 pada tahun 2020 diperkirakan telah memunculkan lahirnya berbagai kreativitas dan mendorong motivasi angkatan kerja untuk menjawab berbagai tantangan kerja. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya angkatan kerja yang berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap yang diiringi penurunan angkatan kerja yang bekerja sebagai buruh pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Hal ini sebagaimana disajikan pada Gambar 2.35.



Sumber : Diolah dari Kabupaten Agam Dalam Angka 2019-2021

Gambar 2.35. Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2018 – 2020

Dari sisi pendidikan, angkatan kerja didominasi oleh jumlah tenaga kerja tidak tamat SD/Tamat SD/Sederajat yang menggambarkan masih rendahnya kualitas sumberdaya tenaga kerja yang tersedia. Hal ini menyebabkan angkatan kerja tersebut memiliki produktifitas rendah, daya saing rendah, tidak memiliki jaminan sosial dan berada pada lapangan usaha informal. Kondisi tersebut mengakibatkan tingginya tingkat kerentanan angkatan kerja terhadap resiko-resiko seperti gejolak ekonomi, bencana dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil analisa BPS, diperkirakan 51.007 orang angkatan kerja di Kabupaten Agam

terdampak. Kondisi tersebut antara lain berupa terjadinya pengangguran karena *Covid*-19 sebanyak 1.700 orang, sementara tidak bekerja karena *Covid*-19 sebanyak 2.435 orang, mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 46.073 orang dan bukan angkatan kerja karena *Covid*-19 sebanyak 799 orang.

2.4.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu urusan pemerintah yang menjadi fokus pengarusutamaan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pelaksanaan urusan tersebut dibagi kedalam 6 (enam) sub bidang urusan yaitu kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak. Capaian kinerja pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1) Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender berupa pemenuhan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan merupakan bagian dari upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan memenuhi sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

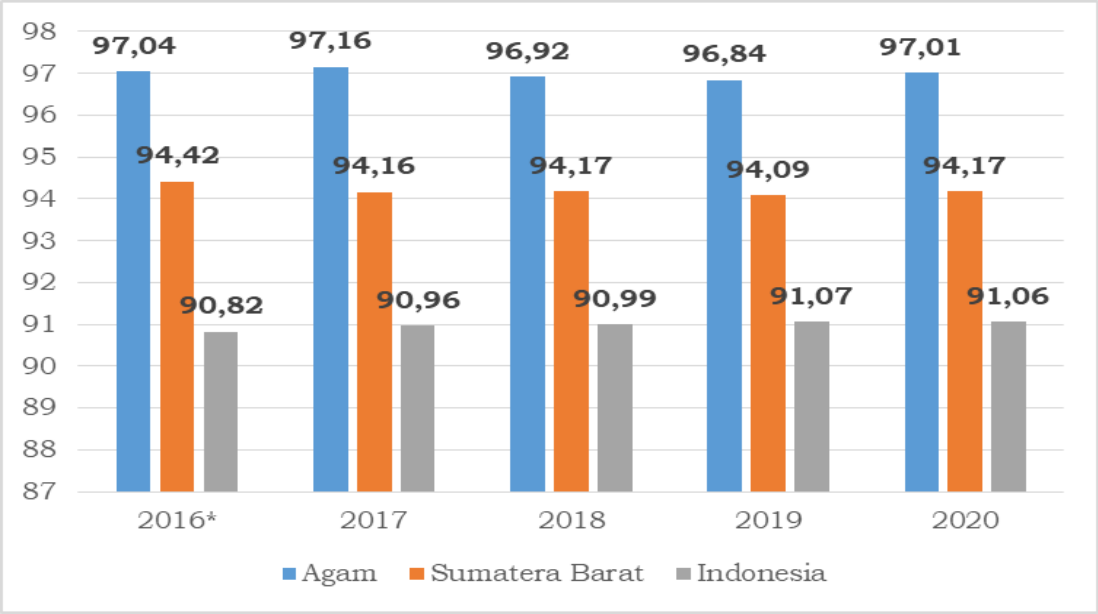
Pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang diukur melalui pencapaian dimensi dan variabel IPM dengan mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan, serta Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk mengukur peranan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selain kedua indikator tersebut, pemberdayaan perempuan juga dapat diukur dari Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dan Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Pemerintah (Legislatif). Capaian masing-masing indikator tersebut disajikan pada Tabel 2.76.

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan Tahun 2016 - 2020

No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,04*	97.16	96,92	96,84	97,01
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	54,35*	54,16	55,07	63,32	63,06
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	53,35*	53,67	56,55	58,01	58,66
4	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (Legislatif)	6,94	6.78	6.78	8,89	8,89

Sumber : Diolah dari Agam Dalam Angka 2016-2021 dan bps.go.id, 2021

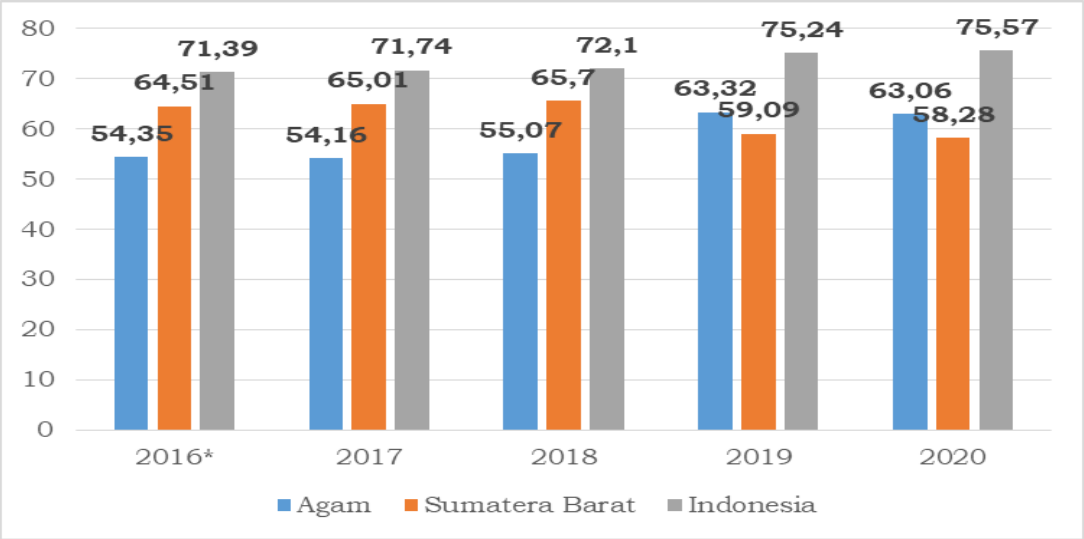
Berdasarkan perkembangannya, pemberdayaan perempuan sudah memperlihatkan kondisi yang sangat baik dengan tingkat capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) diatas 95% setiap tahunnya. Tingkat capaian tersebut berada jauh diatas rata-rata capaian kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat ataupun Indonesia. Meski demikian, pemenuhan target capaian tersebut tentunya masih memerlukan berbagai upaya perbaikan untuk dapat mewujudkan pemberdayaan perempuan seutuhnya di Kabupaten Agam. Perkembangan capaian IPG di Kabupaten Agam dapat dilihat pada Gambar 2.36.



Sumber : Data IPG Kabupaten/Kota di Indonesia, bps.go.id, 2021
*IPG Kabupaten Agam Tahun 2016 menggunakan capaian tahun 2015

Gambar 2.36. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2016-2020

Sementara untuk capaian Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) juga sudah mengalami perkembangan yang cukup baik dengan kenaikan capaian dari 54,35 pada tahun 2016 menjadi 63,06 pada tahun 2020. Capaian tahun 2020 tersebut sudah berada diatas rata-rata IDG Provinsi Sumatera Barat yang mengalami penurunan selama dua tahun terakhir. Namun demikian, pencapaian target sasaran IDG tersebut masih berada dibawah rata-rata nasional, untuk itu dibutuhkan usaha yang cukup besar untuk terus memperbaiki kualitas pemberdayaan perempuan. Perkembangan IDG Kabupaten Agam tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.37.



Sumber : Data IDG Kabupaten/Kota di Indonesia, bps.go.id, 2021
*IDG Kabupaten Agam Tahun 2016 menggunakan capaian tahun 2015

Gambar 2.37. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2016-2020

Pemberdayaan perempuan berdasarkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk perempuan yang berusia >15 tahun juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dari 53,35% pada tahun 2016 menjadi 58,66% pada tahun 2020. Perkembangan yang positif tersebut dari sisi pemberdayaan gender mengindikasikan semakin terbukanya peran perempuan terhadap angkatan kerja yang diharapkan dapat memberikan efek positif terhadap perkembangan perekonomian daerah.

Sementara persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah yaitu lembaga legislatif juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 8,89% yaitu empat orang dari total 45 jumlah anggota DPRD.

2) Perlindungan Perempuan dan Anak

Perempuan dalam rumah tangga memegang peranan penting baik secara sosial maupun ekonomi, terutama dalam pembangunan karakter bagi generasi muda. Namun demikian keberadaan perempuan seringkali menjadi korban ketika terjadi permasalahan dalam suatu rumah tangga yang tidak jarang berdampak pada terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Perilaku KDRT tersebut secara tidak langsung tentu akan berdampak secara psikologis baik terhadap kondisi kehidupan keluarga ataupun daya tumbuh kembang anak. Upaya perlindungan terhadap perempuan dalam rumah tangga diukur dengan indikator sasio KDRT yaitu perbandingan jumlah kasus KDRT terhadap jumlah rumah

tangga. Perkembangan rasio KDRT dan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Agam disajikan pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77. Perkembangan Perlindungan Perempuan dan Anak
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio KDRT	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
2	Penyelesaian pengaduan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.	20	20	20	27	42

Sumber : DPPKB dan PPPA Kabupaten Agam, 2021

Semakin meningkatnya kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak yang diselesaikan menunjukkan meningkatnya peran serta masyarakat yang semakin memahami aturan hukum dan berani melaporkan berbagai bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta besarnya dukungan kepedulian sosial masyarakat sekitar terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tidak menunjukkan peningkatan rasio KDRT. Namun demikian jumlah sesungguhnya diyakini jauh lebih besar dari data tersebut. Berbagai alasan menjadi penyebab enggannya masyarakat melaporkan kasus yang dialami, yang dilihat atau yang didengarnya. Sehingga data kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti fenomena gunung es, hanya sedikit yang muncul ke permukaan.

Kondisi diatas tidak jauh berbeda terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, yakni mereka yang berumur belum 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Berbagai permasalah keluarga yang terjadi telah menempatkan anak sebagai korban dari berbagai tindakan seperti kekerasan, penelantaran, perebutan hak asuh, perkawinan usia anak, anak yang dipekerjakan, anak yang diperdagangkan dan berbagai permasalahan anak lainnya. Kondisi tersebut juga mengakibatkan tidak terpenuhi hak-hak anak seperti hak atas pendidikan, kesehatan, kejelasan identitas melalui kepemilikan administrasi kependudukan, hak untuk bermain, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan hak-hak anak lainnya. Data BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa saat ini terdapat tindak pidana perlindungan anak pada Lembaga Pemasyarakatan di kabupaten Agam sebanyak 122 kasus dengan *human trafficking* 1 kasus. Sementara berdasarkan data 10 tindak pidana terbesar yang tercatat di Polres Agam, kasus perlindungan anak terdapat 20 kasus dan anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 2 kasus.

Perlindungan anak yang menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan Kabupaten Agam Layak Anak yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

saat ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan berbagai kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak telah mengantarkan Kabupaten Agam sebagai Kabupaten Layak Anak kategori Pratama pada tahun 2019. Meski telah mengubah banyak pandangan terhadap anak dan kebijakan untuk pemenuhan hak serta perlindungan anak, namun kondisi terebut masih perlu terus dilengkapi dan dibenahi seperti penyusunan arah kebijakan yang responsif anak, sumber daya manusia yang ramah anak dan infrastruktur yang layak anak.

2.4.2.3. Urusan Pangan

Pelaksanaan urusan pangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas sub urusan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian pangan yaitu penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan. Capaian kinerja pelaksanaan urusan pangan disajikan pada Tabel 2.78.

Tabel 2.78. Perkembangan Kondisi Pangan Daerah Tahun 2016-2020

No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan pangan utama (beras)untuk konsumsi (Ton)	217.990	217.2187	230.730	253.084	265.625
2	Kebutuhan beras untuk konsumsi (Ton)	61.995	61.995	63.494	63.867	63.867
3	Skor Pola Pangan Harapan	82,0	77,2	82,50	80,57	77,7
4	Persentase Penduduk Rawan Pangan	0,52	0,29	0,24	0,15	0,05

Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahahan Pangan, 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa kondisi ketersediaan pangan masih berada pada posisi surplus sebesar 181.366 ton setelah dikurangi dengan kebutuhan bukan konsumsi sebesar 20.392 ton pada tahun 2020. Sementara untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat, Kabupaten Agam memiliki jumlah cadangan pangan sebanyak 8.758 ton yang disimpan pada gudang Bulog. Namun demikian jumlah cadangan tersebut masih belum memenuhi angka target cadangan pangan daerah sebesar 10.000 ton sehingga masih perlu ditingkatkan. Sementara untuk skor pola pangan harapan kondisinya cenderung menurun dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 77,7. Hal ini dipicu oleh pola konsumsi penduduk yang masih didominasi kelompok padi-padian terutama beras sehingga diperlukan upaya peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang makanan beragam, bergizi dan berimbang, termasuk dengan memanfaatkan

pekarangan sebagai sumber pangan. Selain itu juga perlu dilakukan peningkatan diversifikasi pangan masyarakat melalui pemanfaatan pangan lokal disamping mengurangi ketergantungan terhadap tren pola makanan instan (makanan siap saji) yang cukup tinggi karena akan berdampak pada kondisi kesehatan dan mengakibatkan pengeluaran biaya tinggi untuk makanan masyarakat.

Sementara itu, kondisi kerawanan pangan terus mengalami penurunan semenjak tahun 2016-2020 dengan persentase pada akhir 2020 sebesar 0,05%. Potensi daerah rawan pangan di Kabupaten Agam bersumber dari daerah yang rentan terhadap bencana alam. Nagari rawan pangan yang tercatat pada Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan berada pada Nagari Tanjung Sani (jorong dadok), Nagari Sitanang, Nagari Sitalang, dan Nagari Batu Kambing.

Dalam hal keamanan pangan, pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan diarahkan pada koordinasi penanganan dan pemantauan keamanan pangan segar. Kekinian kondisinya cukup mengkhawatirkan seiring dengan maraknya penggunaan berbagai macam zat kimia dan zat aditif lainnya ke dalam bahan pangan masyarakat. Sementara pengawasannya dinilai masih sangat lemah dan belum adanya regulasi yang mengatur sekaligus menjadi landasan untuk menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran keamanan pangan masyarakat.

2.4.2.4. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut terdiri dari pemberian izin lokasi dalam satu daerah, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti rugi dan santunan akibat pembangunan oleh pemerintah daerah, penetapan objek dan subjek redistribusi tanah, penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah.

Salah satu indikator yang menjadi kinerja penyelenggaraan urusan pertanahan di Kabupaten Agam adalah pelaksanaan sertifikasi terhadap luas tanah milik pemerintah daerah. Hingga tahun 2020, tanah milik Pemerintah Daerah yang sudah bersertifikat baru mencapai 23,76% atau 398 persil tanah dari 1.675 bidang/persil tanah yang dimiliki. Sementara sisanya sebanyak 1.277 persil masih belum disertifikasi.

2.4.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

Kinerja pelaksanaan pembangunan pada bidang lingkungan hidup diukur melalui indikator berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh tiga komponen utama yaitu Indeks pencemaran air, Indeks Pencemaran udara dan Indeks tutupan lahan. Capaian masing-masing indikator pada tahun 2016-2020 disjaikan pada Tabel 2.79.

Tabel 2.79. Perkembangan IKLH Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indek pencemaran Air	65,63	68,75	75,00	65,00	85,00
2	Indek pencemaran udara	88,79	93,72	89,93	90,67	91,66
3	Indek tutupan lahan	54,10	54,2	47,76	47,56	47,22
4	IKLH	67,99	70,44	68,57	65,73	79,42

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Berdasarkan trend indeks kualitas lingkungan hidup Tahun 2016-2020, terdapat fluktuasi nilai indeks tersebut. Indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2016 merupakan indeks paling rendah. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor yaitu:

a. adanya perbedaan obyek sungai yang dipantau dalam rangka perhitungan indeks pencemaran air dengan obyek sungai pada tahun 2016;
b. adanya perbedaan obyek kualitas udara yang dipantau dalam rangka perhitungan indeks pencemaran udara dengan obyek kualitas udara pada tahun 2016;
c. nilai indeks tutupan hutan merupakan nilai yang dihitung secara manual, sedangkan pada tahun 2017-2019, indeks tutupan hutan bersifat *given* yang bersumber dari citra satelit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 nilainya mengalami penurunan sebesar 6,7 point. Kontribusi penurunan terbesar adalah dari indeks pencemaran air dan indeks tutupan lahan. Hal ini disebabkan oleh belum terkelolanya limbah dan sampah dari sektor domestik, sektor kesehatan dan sektor pertanian serta usaha kecil dan menengah. Sementara untuk tutupan lahan, adanya peningkatan areal terbangun dan alih fungsi lahan menjadi penyebab penurunan indeks kualitas tutupan lahan.

Sementara itu, perkembangan penyelenggaraan urusan lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan material sampah yang dihasilkan oleh kegiatan manusia, serta penerbitan izin pendaurulangan sampah,

pembinaan hingga pengawasan pengelolaan sampah oleh pihak swasta dapat dilihat pada Tabel 2.80.

Tabel 2.80. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2016-2020

No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase timbulan sampah yang ditangani (%)	15,50	16,00	17,00	20,00	23.96
2	Persentase sampah yang dikurangi melalui 3R (%)	5,00	5,00	7,00	8,00	8,00
3	Persentase cakupan area layanan (%)	25,70	29,76	35,71	40,47	42,05
4	Persentase izin pengelolaan oleh swasta yang diterbitkan (%)	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Secara umum berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terus mengalami perkembangan yang positif setiap tahunnya meski kondisi tersebut masih jauh dari target yang harus dicapai. Hal ini antara lain disebabkan oleh luasnya wilayah Kabupaten Agam dan terbatasnya sumber daya manusia, serta kurangnya jumlah sarana prasarana persampahan.

Berdasarkan jumlah penduduk saat ini, jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat diperkirakan mencapai 200 ton per hari. Semantara kapasitas menangani baru mencapai sekitar 48 ton sampah per hari. Kondisi tersebut diikuti dengan meningkatnya cakupan area pelayanan persampahan dari 25,70% pada tahun 2016 menjadi 42,05% pada tahun 2020. Sementara sisanya, sekitar 152 ton sampah yang belum terkelola tersebut dikelola oleh masyarakat dengan cara melakukan penimbunan, pengomposan, pembakaran, pemilahan dan pembuangan ke saluran/sungai yang beberapa diantara kegiatan tersebut akan berdampak pada terjadinya pencemaran lingkungan.

Selain dilakukan oleh pemerintah daerah, pengelolaan persampahan didukung oleh masyarakat dan Pemerintah Nagari yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui penyusunan Kebijakan Strategis Daerah dengan target pengelolaan sampah yang terdiri dari atas :

1) Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu mengurangi timbulan sampah perhari dari sumbernya (3R)

sebesar 30% pada tahun 2025 melalui pemberdayaan masyarakat seperti pembentukan bank sampah di permukiman, sekolah dan pasar yang ada di setiap nagari.

2) Target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% pada tahun 2025 melalui penanganan sampah berbasis nagari melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag).

Sinkronisasi penyelenggaraan layanan persampahan tersebut dinilai cukup berhasil dalam mengatasi masalah persampahan yang ada di Kabupaten Agam seiring dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan prinsip 3R (*Reuse, Reduce dan Recycle*) dalam pengelolaan sampah sehingga pada tahun 2019-2020 sekitar 8,00% sampah yang dihasilkan oleh masyarakat telah berhasil dikurangi.

2.4.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencacatatan sipil yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencacatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan kabupaten, serta penyusunan profil kependudukan kabupaten.

Secara umum pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Agam sudah cukup baik. Namun demikian, masih rendahnya rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk yang baru mencapai angka 44,34% pada tahun 2020 tentu perlu menjadi perhatian. Hal ini disebabkan oleh terjadinya kendala pada saat penyusunan data akta kelahiran penduduk sehingga data yang saat ini digunakan hanyalah data yang bersumber dan tercatat dari aplikasi SIAK. Sementara data akte kelahiran yang diterbitkan sebelum tahun 2013 belum teridentifikasi maksimal karena sulitnya melakukan pendataan. Capaian indikator pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencacatatan sipil pada periode tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.81.

Tabel 2.81. Capaian Layanan Umum Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020.

No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk wajib KTP	93,00	87,00	89.04	92.458	94,45
2	Kepemilikan kartu keluarga	92,00	89,69	98.99	99.13	100,00
3	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	45,7	33,10	37,45	39,93	44,34
4	Ketersediaan data kependudukan skala kabupaten	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.4.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Indikator kinerja pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diukur berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk atas tiga komponen yaitu :

1) Indeks Ketahanan Sosial, terdiri atas Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).
2) Indeks Ketahanan Ekonomi, terdiri atas Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
3) Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi, terdiri atas Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan, potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

IDM tersebut kemudian menjadi gambaran status kemajuan dan kemandirian suatu desa yang menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan. Perkembangan IDM yang menggambarkan jumlah nagari berdasarkan status nagari di Kabupaten Agam pada periode tahun 2017-2020 disajikan pada Tabel 2.82.

Tabel 2.82. Perkembangan Status IDM Nagari Tahun 2017-2020

No	Kategori IDM	Jumlah Nagari			
		2017	2018	2019	2020
1	Mandiri	2	2	4	8
2	Maju	13	27	42	37
3	Berkembang	46	43	35	21
4	Tertinggal	21	10	1	0

Sumber : DPMN, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pembangunan pada periode tahu 2017 telah berhasil mengatasi status 21 nagari yang tertinggal pada tahun 2017 menjadi tanpa nagari tertinggal dan berhasil meningkatkan

status beberapa nagari menjadi status yang lebih baik pada tahun 2020. Pelaksanaan urusan ini kedepannya diharapkan dapat lebih fokus pada upaya perbaikan terhadap berbagai indikator pada masing-masing dimensi agar mampu meningkatkan status IDM nagari menjadi mandiri.

Selain IDM keberhasilan pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan (filantropi) melalui kegiatan-kegiatan swadaya masyarakat. Potensi memiliki peranan yang cukup besar dalam mendukung pembiayaan pembangunan terutama yang bersumber dari para perantau sebagai bentuk kepedulian, keikutsertaan serta rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan di daerah.

Sebagai gambaran, partisipasi masyarakat yang tercatat pada tahun 2019 berhasil mencapai angka Rp. 4,6 miliar. Namun demikian angka tersebut masih berada jauh dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 34,2 miliar atau baru memenuhi 13,74% dari target yang ingin dicapai. Capaian tersebut bahkan mengalami penurunan dari tahun tahun 2018 yang mencapai Rp. 6,1 miliar. Sementara pada tahun 2020 angka tersebut belum tercatat, sehingga belum diketahui perkembangannya. Sebagai langkah perbaikan, maka kedepannya perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan terhadap sistem pencatatan nilai partisipasi masyarakat agar dapat lebih akuntabel, sehingga melalui nilai-nilai pemberdayaan dapat meningkatkan rasa memiliki dan peran serta masyarakat terhadap pembangunan di daerah.

2.4.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Secara umum pembangunan kependudukan memiliki dua dimensi yaitu dimensi pengendalian kuantitas penduduk dan pembangunan kualitas penduduk. Kuantitas penduduk dibentuk dari kelahiran, kematian dan mobilitas, sementara pembangunan kualitas penduduk berhubungan dengan tingkat kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Pelaksanaan pengendalian penduduk merupakan salah satu upaya untuk menjaga tingkat Laju Pertumbuhan Penduduk melalui pengaturan fertilitas dan pelaksanaan Keluarga Berencana yang diukur berdasarkan indikator capaian *Total Fertility Rate* (TFR) dan cakupan peserta KB aktif. Capaian masing-masing indikator tersebut pada tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.83.

Tabel 2.83. Laju Pertumbuhan Penduduk, Angka Kelahiran dan Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2016-2020

No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Penduduk* (%)	0,93	0,93	0,86	0,84	0,91
2	Angka Kelahiran (TFR)	3,06	3,06	3,06	3,04	2,68
3	Cakupan peserta KB aktif (%)	67,31	61,63	63,16	65,47	75,32

Sumber : Dinas PPKB dan PA,
*Kabupaten Agam Dalam Angka, 2017-2021

Berdasarkan data diatas, angka kelahiran penduduk yang diindikasikan dari perkembangan nilai TFR di Kabupaten Agam secara umum mengalami penurunan dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 2,68. Angka tersebut masih cukup tinggi karena berada diatas nilai standar ideal TFR sebesar 2,1 yaitu 2 orang anak yang dilahirkan hanya akan menggantikan kedua orang tuanya ditambah dengan pengaruh faktor mortalitas bayi yang dilahirkan. Penurunan nilai TFR tersebut telah sejalan dengan peningkatan cakupan peserta KB aktif dengan tingkat capaian pada tahun 2020 sebesar 75,32%. Kondisi ini secara tidak langsung menjadi gambaran terhadap semakin efektifnya pelaksanaan program-program pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Namun demikian capaian tersebut masih belum maksimal seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Pasangan Usia Subur (PUS) yang mencapai 61.707 PUS pada tahun 2020. Angka tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan kapasitas pelayanan KB, sehingga berdampak pada meningkatnya laju pertambahan penduduk. Berdasarkan data proyeksi penduduk yang dikeluarkan oleh BPS, laju pertambahan penduduk Kabupaten Agam mengalami kenaikan dari 0,84% pada tahun 2019 menjadi 0,91% pada tahun 2020. Sementara berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Agam tersebut mencapai angka 1,47%.

2.4.2.9. Urusan Perhubungan

Pelaksanaan urusan perhubungan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan raya yang terdiri atas penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten, penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, pengelolaan terminal tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas tarwih, pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, audit dan inspeksi, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang, penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan satu

daerah kabupaten, serta penerbitan tarif dan izin angkutan orang dalam terayek pedesaan/perkotaan. Capaian masing-masing indikator pelaksanaan urusan perhubungan di Kabupaten Agam tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.84.

Tabel 2.84. Capaian Kinerja Layanan Umum Urusan Wajib Perhubungan Tahun 2016-2020

No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	709.276	703.376	651.752	632.472	583.685
2	Jumlah uji KIR angkutan umum (unit)	6.776	6.156	6.100	5.716	4.924
3	Rasio izin trayek	0,155	0,151	0,155	0,157	0,152
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

Kabupaten Agam hanya memiliki satu terminal bis yang digunakan sebagai terminal angkutan penumpang yang berada di wilayah Kecamatan Lubuk Basung. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum jumlah penumpang angkutan umum setiap tahunnya mengalami penurunan dengan rata-rata persentase penurunan mencapai 4,71%. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah angkutan umum yang melakukan uji KIR kendaraan dari 6.776 unit pada tahun 2016 menjadi 4.924 unit pada tahun 2020. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat ditengah terbatas dan semakin berkurangnya rasio izin trayek angkutan umum dalam penyediaan layanan angkutan. Kondisi tersebut secara tidak langsung turut berdampak pada penurunan jumlah penumpang angkutan umum terutama pada saat diberlakukannya pembatasan pergerakan masyarakat selama pandemi *Covid*-19 di tahun 2020.

Sebagai langkah perbaikan maka kedepannya perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dalam penyediaan layanan angkutan umum yang nyaman, memiliki jaminan keselamatan dan menerapkan protokol kesehatan. Sehingga mampu meningkatkan jumlah penumpang angkutan umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Selain itu juga perlu dilakukan peningkatan pelayanan KIR kendaraan bagi angkutan umum seperti pembangunan fasilitas gedung KIR yang layak dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

2.4.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan pemerintah daerah, serta

pengelolaan *e-Government* di lingkungan pemeritah daerah. Capaian kinerja pembangunan di bidang urusan informasi dan komunikasi pada tahun 2017-2020 disajikan pada Tabel 2.85.

Tabel 2.85 Capaian Kinerja Layanan Komunikasi dan Informatika tahun 2017-2020

No	Indikator	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	3 baru	3 baru, 1 pengembangan	4 baru, 2 pengembangan	3 baru , 3 pengembangan
2	Cakupan fasilitasi dan pembinaan kelompok informasi masyarakat dan media tradisonal	2	2	2	0
3	Jumlah spot internet publik	4	4	3	3

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika., 2021

Berdasarkan tabel tersebut, dalam kurun waktu 4 tahun pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah berhasil membangun 13 aplikasi dan melakukan pengembangan 6 terhadap aplikasi lainnya. Aplikasi tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam rangka mendukung terwujudnya *Smart City* di Kabupaten Agam. Diantara aplikasi yang baru dibangun pada tahun 2020 antara lain website *Covid*-19, aplikasi PPDB *online* dan aplikasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Melalui pengembangan teknologi tersebut diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan menjadi lebih efisien, akuntabel dan transparan.

Secara umum hampir seluruh kecamatan telah terkoneksi dengan jaringan internet, namun masih terdapat 4 yang mengalami kendala yang berkaitan dengan masih rendahnya kualitas jaringan internet yaitu Kecamatan Palupuh, Ampek Nagari, Palembayan dan Malalak. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya jumlah menara telekomunikasi di wilayah tersebut karena kondisi geografis dan sebaran penduduk yang jauh dan tidak merata sehingga menyebabkan kurangnya minat perusahaan provider untuk menyediakan tower dan jaringan karena dianggap tidak bernilai ekonomis.

Seiring dengan upaya percepatan mewujudkan *Smart Regency* dan meningkatnya kebutuhan internet selama masa pandemi *Covid*-19 akibat kebijakan pembatasan sosial. Hampir semua kegiatan masyarakat saat ini dilakukan secara daring mulai dari penyelenggaraan rapat instansi pemerintah, kegiatan belajar mengajar, hingga pemasaran produk dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan percepatan

penyediaan akses jaringan internet dan telekomunikasi tersebut maka pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya terobosan yang antara lain dilakukan melalui :

1. Pemasangan jaringan internet berbasis masjid dengan kerjasama dengan PT. Telkom dan BAZ Agam;
2. Penggunaan *Tower Combat* bagi daerah daerah terpencil yang belum mampu dijangkau oleh internet; dan
3. Mendorong perluasan spot jaringan internet untuk publik, termasuk pada instansi pemerintah yang dapat dimanfaatkan oleh publik.

2.4.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki peran yang besar dalam menyokong perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari kontribusinya dalam membentuk PDRB dan menyerap tenaga kerja. Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan koperasi, usaha kecil dan menengah terdiri atas penerbitan izin usaha simpam pinjam untuk koperasi dengan keanggotaan dalam daerah penerbitan izin membuka cabang dan cabang pembantu, pemeriksaan dan pengawasan koperasi dan koperasi simpan pinjam yang wilayah keanggotannya dalam kabupaten, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, serta pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Capaian indikator pelaksanaan kinerja koperasi dan UKM pada tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.86.

Tabel 2.86. Jumlah Koperasi aktif dan Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif	263	221	149	135	45
2	Persentase koperasi aktif	76,80	82.20	68,00	61,10	20,36
3	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	14.860	15.212	15.399	15.409	56.150

Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM, 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah koperasi aktif pada periode tahun 2016-2020 cenderung menurun dan semakin menurun secara signifikan dengan diterbitkannya Peraturan Kementerian Koperasi Nomor 2 Tahun 2018 yang mengamanatkan bahwa koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama 3 Tahun berturut turut maka harus dinonaktifkan. Penerapan regulasi tersebut telah mengurangi jumlah koperasi aktif dari 221 koperasi pada tahun 2017 menjadi 149 koperasi dengan koperasi nonaktifkan

sebanyak 72 unit. Pada tahun 2019 jumlahnya semakin berkurang menjadi 135 koperasi aktif dan menjadi 45 koperasi pada tahun 2020. Total pada periode tahun 2018-2020 terdapat sebanyak 176 koperasi yang non-aktif, namun keberadaan koperasi tersebut belum dapat dibubarkan karena beberapa diantaranya masih terikat dengan program Pemerintah Pusat. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian bersama terutama dalam penyelenggaraan program pembinaan koperasi kedepannya agar koperasi dapat mendukung unit-unit usaha masyarakat.

Sementara jumlah usaha mikro dan kecil pada tahun 2016-2019 cenderung mengalami peningkatan dan meningkat signifikan pada tahun 2020 dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 56.150 unit. Meningkatnya capaian tersebut utamanya disebabkan oleh banyaknya jumlah pelaku usaha mikro baru yang tumbuh seiring dengan penyediaan dana stimulus oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan modal yaitu Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Pertumbuhan sektor UMKM ditengah pandemi *Covid*-19 telah menjadi salah satu sektor utama penggerak dalam proses pemulihan ekonomi saat ini.

2.4.2.12. Urusan Penanaman Modal

Pelaksanaan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, pembuatan peta investasi kabupaten, penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, dan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat kabupaten.

Penyelenggaraan urusan penanaman modal baik yang bersumber dari dalam negeri ataupun modal asing bertujuan untuk memfasilitasi pihak investor dalam melakukan kegiatan penanaman modal agar dapat berjalan dengan lancar, aman dan menguntungkan bagi pemilik modal, masyarakat dan daerah. Sehingga investasi yang masuk ke daerah dapat meningkatkan perekonomian daerah dan mengurangi kemiskinan serta pengangguran. Capaian pelaksanaan urusan penanaman modal pada tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.87.

Tabel 2.87. Jumlah Persetujuan Investasi dan Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	9	8	8	11	3
2	Jumlah persetujuan investasi	47	231	326	420	119
3	Realisasi Investasi berskala nasional (Milyar)	-	343,63	497,45	434,47	31,89
4	Jumlah Total Realisasi investasi (Milyar)	525,95	824,90	919,12	977,89	100,48
5	Persentase kenaikan atau penurunan nilai investasi dari tahun sebelumnya (%)	95,89	56,84	11,42	6,39	-89,72
6	Rasio daya serap tenaga kerja	-	874	721	1.751	-

Sumber : DPMPTSP dan Naker, 2021

Berdasarkan tabel diatas, secara umum jumlah investor dan persetujuan investasi yang masuk ke Kabupaten Agam pada periode tahun 2016-2019 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini sekaligus menunjukan semakin baiknya kondisi iklim investasi di Kabupaten, sehingga meningkatkan daya tarik dan kepercayaan investor untuk berinvestasi. Namun demikian pertumbuhan investasi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan baik secara nasional ataupun di Kabupaten Agam sendiri. Meski tetap tumbuh dengan realisasi sebesar 31,89 miliar, pertumbuhan investasi tersebut mengalami penurunan sebesar 89,72% dari tahun sebelumnya. Hal ini seiring dengan terjadinya kontraksi ekonomi yang diakibatkan oleh wabah pandemi *Covid*-19 yang menyebabkan berkurangnya minat investasi.

Kedepannya diharapkan dengan mulai membaiknya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi di Kabupaten Agam dapat tumbuh positif. Dalam rangka menarik minat investasi maka diperlukan berbagai upaya promosi terhadap potensi dan peluang investasi di daerah secara sinergi melalui koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dengan BKPM Provinsi Sumatera Barat dan juga BKPM pusat. Hal ini tentunya perlu sejalan dengan upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah terutama dalam hal penyederhanaan prosedur perizinan investasi, penyusunan berbagai peraturan yang mendukung pengembangan investasi, serta peningkatan pelayanan perizinan yang lebih transparan dan akuntabel yang dapat memudahkan calon investor.

2.4.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan

pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenagan daerah kabupaten, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah kabupaten, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, dan pembinaan dan pengembangan organisasi keparamukaan tingkat daerah kabupaten.

Secara umum, pengembangan olah raga menunjukan prestasi dengan kinerja yang positif seiring meningkatnya jumlah perolehan medali pada event olahraga provinsi maupun nasional, yakni dari 170 medali pada tahun 2018 meningkat menjadi 202 medali pada tahun 2019. Pada tahun 2020, dengan terbatasnya penyelenggaraan event olahraga baik provinsi maupun nasional sebagai dampak terjadinya wabah pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan jumlah perolehan medali olahraga dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara capaian peraihan medali pada Pekan Olahraga Provinsi saat ini tidak dapat diukur karena pelaksanaan agenda dua tahunan ini ikut ditunda karena wabah pandemi Covid-19. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.88.

Tabel 2.88. Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Tahun 2016-2020

No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perolehan medali Kabupaten Agam di event olahraga Provinsi/Nasional	168	161	170	202	5
2	Peringkat Kabupaten di event Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)	4	3	6	na	na

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2021

Perkembangan keolahragaan tidak terlepas dari ketersediaan tenaga pelatih yang saat ini berjumlah 86 orang dengan 76 orang pelatih berlisensi tingkat Sumatera Barat, serta 10 orang pelatih dengan lisensi nasional pada 4 cabang olahraga yaitu pencak silat, bola volley, sepakbola dan drumband. Namun demikian cakupan pembinaan olahraga saat ini dinilai masih belum cukup optimal dalam melahirkan atlit yang berprestasi karena memiliki ketergantungan terhadap induk organisasi pembinanya dan belum menjangkau semua tingkatan. Hal ini menyebabkan masih terbatasnya jumlah atlit yang berprestasi pada beberapa cabang olahraga tertentu. Selain itu cakupan pembinaan atlet muda masih terfokus

pada jenjang dasar dengan mengandalkan potensi pada sekolah–sekolah mulai dari jenjang pendidikan SD hingga SMA. Sehingga keberlanjutan pembinaan atlet muda tersebut perlu terus didukung dan dimotivasi baik oleh sekolah ataupun induk organisasi sehingga dapat dilanjutkan pembinaannya hingga tingkat profesional. Berdasarkan kondisi diatas maka pengembangan potensi olahraga tentunya memiliki berbagai tantangan kedepan seperti peningkatan manajemen pembinaan, penjaringan bibit atlit berbakat serta peningkatan metode pelatihan agar dapat meraih prestasi yang maksimal.

Sementara pelaksanaan urusan kepemudaan yang telah dilaksanakan hingga saat ini dapat digambarkan dengan kondisi sebagai berikut :

1. Organisasi kepemudaan, termasuk wirausaha muda belum terinventarisasi dengan baik pemerintah daerah.
2. Tingkat kemandirian organisasi kepemudaan terutama dari dukungan pendanaan organisasi masih lemah.
3. Dukungan fasilitasi pemerintah belum menjangkau seluruh organisasi kepemudaan.

Bertitik tolak dari gambaran kondisi di atas, maka kedepannya perlu dilakukan upaya pemetaan dan inventarisasi terhadap organisasi kepemudaan secara lebih baik dalam rangka menghimpun potensi kepemudaan yang ada di Kabupaten Agam. Selain itu perlu diwujudkannya kemandirian organisasi kepemudaan melalui optimalisasi dan inovasi terhadap sumber daya yang ada.

2.4.2.14. Urusan Statistik

Urusan statistik merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan non layanan dasar. Yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan statistik sektoral. Secara umum urusan statistik telah dilaksanakan dan memenuhi standar pelayanan. Hal ini terlihat dengan tersedianya setiap tahun data Agam Dalam Angka yang merupakan hasil Kerjasama dengan BPS serta Sistem Database Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan Kerjasama dengan Propinsi Sumatera Barat. Adapun capaian indikator kinerja urusan statistik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.89. Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Agam Dalam Angka	ada	ada	ada	ada	ada
2	Persentase ketersediaan data / informasi pembangunan daerah	80	85	87	88	90

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi, 2021

2.4.2.15. Urusan Kebudayaan

Pelaksanaan urusan kebudayaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah pengelolaan kebudayaan dengan masyarakat pelakunya dalam daerah, pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah, pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah, pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah, pembinaan sejarah lokal daerah, penetapan cagar budaya peringkat kabupaten, pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten, dan penertiban izin membawa cagar budaya ke luar daerah/kota dalam satu daerah provinsi. Capaian indikator kinerja urusan kebudayaan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.90.

Tabel 2.90. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020

No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase nagari yang memiliki pedoman adat salingka nigari (%)	9,70 (8 nagari)	17.07 (14 nagari)	51.21 (42 nagari)	60,97 (50 nagari)	71,95 (59 nagari)
2	Jumlah grup kesenian yang aktif	69 unit	40 unit	45 unit	90 unit	114 unit
3	Persentase nagari yang memiliki sanggar seni dan budaya yang aktif (%)	60,00 (49 nagari)	79.27 (65 nagari)	79.27 (65 nagari)	90,24 (74 nagari)	95,12 (78 nagari)
4	Persentase Lembaga Adat (KAN,Bundo Kanduang) yang aktif (%)	85	86	86*	85	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Keberagaman adat dan budaya masyarakat di Kabupaten Agam menjadi potensi yang besar dalam mendukung pengembangan sektor lain terutama sektor pariwisata. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pembangunan kebudayaan memiliki perkembangan yang meningkat setiap tahunnya. Namun demikian capaian diatas masih memerlukan beberapa pembenahan seperti halnya persentase nagari yang memiliki pedoman adat salingka nagari dengan tingkat capaian yang baru mencapai 71,95%. Pedoman adat yang dibukukan tersebut tentunya akan menjadi pedoman bagi generasi muda dalam upaya melestarikan keberagaman adat dan budaya di masing-masing nagari. Hal yang sama juga terjadi pada penyediaan sanggar seni dan budaya dengan tingkat capaian sebesar 95,12% atau sebanyak 78 dari 82 nagari yang mempunyai sanggar kesenian. Sementara untuk persentase lembaga adat (KAN dan Bundo Kanduang) yang aktif, saat ini telah berhasil ditingkatkan dengan berbagai kendala yang sepenuhnya telah teratasi. Kedepannya pengembangan kebudayaan perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam seni, adat dan

budaya sehingga keanekaragaman adat-istiadat serta kesenian yang tumbuh dan berkembang disetiap nagari sebagai identitas masyarakat yang menunjukkan dinamika sekaligus potensi pembangunan dapat dilindungi dan dilestarikan.

2.4.2.16. Urusan Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas : pengelolaan perpustakaan tingkat daerah, pembudayaan gemar membaca tingkat daerah, pelestarian naskah kuno milik daerah, dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah.

Secara umum jumlah kunjungan perpustakaan pada periode 2016-2019 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata kunjungan mencapai 31-32 orang per hari. Sementara pada tahun 2020 jumlah kunjungan tersebut mengalami penurunan secara signifikan yang disebabkan oleh adanya pembatasan pergerakan masyarakat dimasa pandemi *Covid*-19 dengan rata-rata jumlah kunjungan 10-11 orang per hari. Jumlah kunjung perpustakaan yang sebagian besar didominasi oleh para siswa sekolah secara tidak langsung berdampak pada jumlah kunjungan karena pemberlakuan sistem pembelajaran dengan sistem daring. Capaian kinerja pelaksanaan urusan wajib perpustakaan pada tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.91.

Tabel 2.91. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016- 2020

No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	9.015	9.789	10.331	11.620	3.741
2	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan	18.249	19.789	21.982	25.563	25.563
3	Jumlah Perpustakaan	691	694	696	711	726
4	Jumlah Perpustakaan Keliling	52	26	55	72	70
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	7.129	7.538	8.411	8.868	8.868
6	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	1,437	1,433	1,426	1,447	1,468
7	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	4	4	4	4	4

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2020

Selain itu hal ini juga tidak didukung oleh ketersediaan perpustakaan berbasis online seperti penyediaan layanan *e-book* ataupun *e-library*. Sehingganya penyediaan layanan perpustakaan hanya dapat dilakukan dengan cara tatap muka dengan dukungan jumlah koleksi buku yang tersedia saat ini mencapai 25.563 buah buku dengan 8.868 judul buku. Jumlah koleksi tersebut tetap, karena tidak

adanya penambahan koleksi seiring dengan keterbatasan dan *refocusing* anggaran pada tahun 2020 untuk penanganan wabah *Covid*-19.

Rasio perpustakaan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Agam hingga saat ini masih tergolong rendah dan cenderung berfluktiatif dengan meningkatnya jumlah penduduk. Rasio tersebut cenderung meningkat pada tahun 2019-2020 dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 1,468 dan jumlah perpustakaan sebanyak 726 unit serta jumlah perpustakaan keliling sebanyak 70 unit. Namun demikian angka tersebut masih berada jauh dibawah rasio perpustakaan Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 2,400. Hal ini bermakna bahwa hanya tersedia 1 perpustakaan untuk sekitar 1000 penduduk yang ada sehingga akan menyebabkan terjadinya kesenjangan yang cukup siginifikan penyebaran perpustakaan mengingat luasnya wilayah Kabupaten Agam.

Menghadapi rendahnya jumlah pengunjung dan terbatasnya jumlah perpustakaan tersebut maka diperlukan upaya penyediaan perpustakaan yang lebih representatif serta melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat agar dapat meningkatkan jumlah kunjungan ke perpustakaan. Beberapa kendala yang kini dihadapi diantaranya adalah keterbatasan sarana prasarana perpustakaan termasuk kurangnya koleksi buku, masih minimnya layanan berbasis TIK untuk memudahkan pengunjung mencari buku koleksi buku, serta terbatasnya pelaksanaan promosi kepustakaan.

Salah satu bentuk inovasi kepustakaan yang mengacu pada program perpustakaan nasional adalah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang diterapkan pada 6 perpustakaan nagari dengan berbagai kegiatan yang aplikatif bagi masyarakat. Ke-6 nagari tersebut antara lain Nagari Sungai Pua (Kec. Sungai Pua), Nagari Lubuk Basung (Kec. Lubuk Basung), Nagari Koto Tangah (Kec. Tilatang Kamang), Nagari Ampang Gadang (Kec. Ampek Angkek), Nagari Manggopoh (Kec. Lubuk Basung), dan Nagari Padang Tarok (Kec. Baso).

2.4.2.17. Urusan Kearsipan

Urusan kearsipan merupakan salah satu urusan yang sangat penting dalam mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan kearsipan terdiri atas sub bidang pengelolaan arsip berupa pengelolaan arsip dinamis pemerintah kabupaten dan BUMD, pengelolaan arsip statis yang diciptakan pemerintah kabupaten dan BUMD, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat kabupaten, serta pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten. Sementara

pada sub bidang penyelamatan arsip kewenangan pemerintah daerah terdiri atas pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah yang memiliki retensi di bawah 10 tahun, perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana, dan penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten kota yang digabung dan atau yang di bubarkan serta pemekaran kecamatan dan desa. Capaian pelaksanaan urusan kearsipan pada tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.92.

Tabel 2.92. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah unit organisasi yang mengelola arsip sesuai ketentuan	4	5	8	9	9

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakan, 2020

Berdasarkan data diatas, hingga tahun 2020 jumlah OPD yang telah melakukan pengelolaan arsip dengan baik baru mencapai 9 OPD (16,98%) dari 53 OPD yang ada di Kabupaten Agam. Hal ini merupakan tantangan besar kedepannya mengingat terbatasnya jumlah tenaga arsiparis yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang hanya berjumlah 2 orang. Selain itu penyelenggaraan kearsipan pemerintah daerah menjadi bagian dari penilaian yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang capaiannya juga perlu ditingkatkan. Capaian penyelenggaraan kearsipan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.93.

Tabel 2.93. Penilaian Penyelenggaraan Arsip Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2017-2020

No	Tahun	Nilai	Kategori
1.	2017	31,3	D (buruk)
2.	2018	38,11	D (buruk)
3.	2019	47,56	C (kurang)
4.	2020	53,85	Cukup

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakan, 2020

Secara umum penyelenggaraan kearsipan selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan secara nilai walau belum mencapai kategori baik. Namun demikian, peningkatan tersebut patut diapresiasi dengan segala keterbatasan sumberdaya dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan arsip daerah. Berdasarkan hasil penilaian ANRI tersebut, pada periode tahun 2019-2020 terdapat peningkatan nilai sebesar 6,29 poin dan peningkatan peringkat dari kurang menjadi cukup.

2.4.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.4.3.1. Urusan Pariwisata

Pelaksanaan urusan pariwisata yang menjadi kewenangan pemerintah daerah diantaranya adalah : pengelolaan daya tarik wisata daerah, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata daerah, penetapan

tanda daftar usaha pariwisata, pemasaran pariwisata, penyediaan prasarana (zona kreatif), dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif. Capaian indikator urusan pariwisata pada tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.94.

Tabel 2.94. Capaian Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020

No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (orang)	440.000	450.000	690.913	753.135	676.190
2	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang)	29.000	30.000	13.171	13.564	192
3	Lama tinggal wisatawan	2	2	2	2	1
4	Rata-rata pengeluaran wisatawan (Rp)	500.000	425.000	400.450	450.000	200.000
5	Kontribusi lapangan usaha pariwisata terhadap PDRB (%)	0,85	0,89	0,91	0,95	0,78

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator pelaksanaan urusan pariwisata mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada periode tahun 2016-2019. Sementara pada tahun 2020 hampir semua indikator kepariwisataan mengalami penurunan seiring dengan terjadinya pembatasan pergerakan masyarakat ditengah wabah pandemi *Covid*-19. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara terus mengalami pengingkatan setiap tahunnya dengan kenaikan jumlah kunjungan tertinggi pada akhir tahun 2019 sebanyak 753.135 orang wisatawan. Terjadinya pandemi *Covid*-19 telah berdampak pada berkurangnya jumlah kunjungan dengan jumlah kunjungan pada tahun 2020 menjadi 676.190 orang wisatawan. Sementara untuk jumlah kunjungan wisatawan mancanegara secara umum cenderung mengalami penurunan yang disebabkan oleh isu penurunan kualitas lingkungan terutama pada kawasan Danau Maninjau. Namun demikian pada akhir tahun 2019 jumlah kunjungan tersebut telah menunjukkan pergerakan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 13.564 orang, naik dari tahun 2018 yang mencapai 13.171 orang.

Sama halnya dengan kondisi diatas, indikator lama tinggal wisatawan yang telah mencapai targetnya sebanyak 2 hari hingga akhir tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1 hari pada tahun 2020. Hal tersebut secara tidak langsung juga berdampak terhadap rata-rata pengeluaran wisatawan yang mengalami penurunan dari Rp. 450.000 pada tahun 2019 menjadi Rp. 200.000 pada tahun 2020. Kondisi tersebut secara tidak langsung telah menggambarkan keberhasilan program promosi wisata daerah ditengah upaya-upaya pembenahan dan pengelolaan objek wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Namun

demikian kondisi tersebut masih memerlukan berbagai upaya peningkatan seperti penyediaan amenitas objek wisata berupa sarana prasarana objek pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya seperti kuliner, penginapan, pusat kerajinan/ cenderamata, pusat oleh oleh khas Agam dan fasilitas lainnya. Melalui berbagai perbaikan tersebut diharapkan wisatawan dapat menikmati keberagaman objek wisata yang tersedia dan sekaligus dapat tinggal serta berbelanja di Kabupaten Agam. Sehingganya pengembangan potensi pariwisata diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB dan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat pelaku usaha pariwisata.

Terjadinya wabah pandemi *Covid*-19 pada tahun 2020 telah menyebabkan terjadinya penurunan berbagai indikator terkait pelaksanaan urusan pariwisata. Kedepannya pengembangan sektor pariwisata di era *New Normal* perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam rangka percepatan *recovery* ekonomi. Hal ini antara lain dapat dilaksanakan melalui penerapan protokol kesehatan pada objek-objek wisata, penyelenggaraan tiket elektronik, pemasaran dan penguatan jaringan wisata berbasis IT, serta penyelenggaraan kalender event budaya daerah dan penampilan karakteristik adat dan budaya yang menjadi ciri khas suatu objek wisata.

2.4.3.2. Urusan Pertanian

Kabupaten Agam merupakan daerah agraris yang mayoritas masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian. Pertanian memiliki peranan yang penting bagi perekonomian daerah dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB, sehingga laju perkembangan sektor tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Capaian pelaksanaan urusan pertanian tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.95.

Tabel 2.95. Capaian Pelaksanaan Urusan Pertanian Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

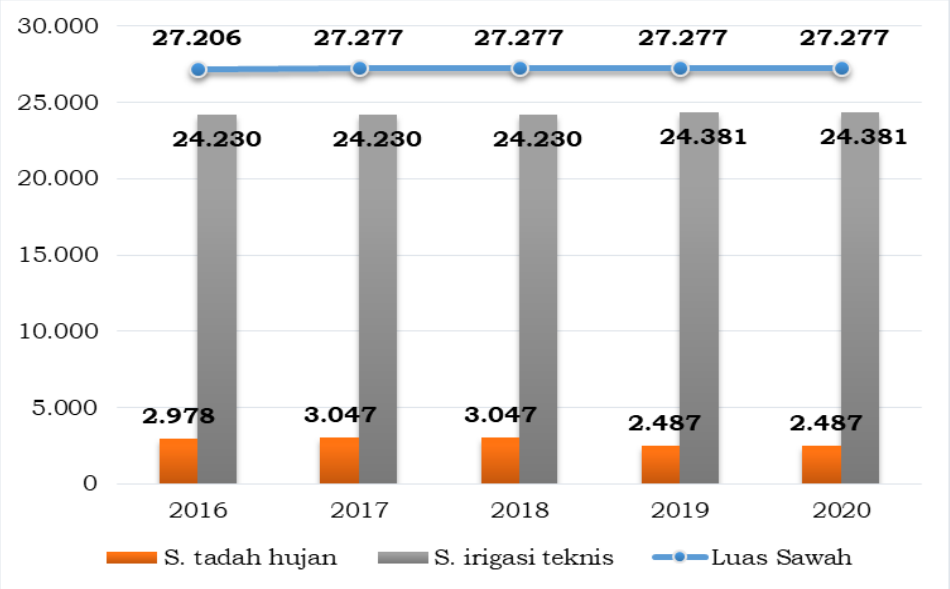
No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	27,73	26,96	31.13*)	30.09	29,99
2	Laju Pertumbuhan sektor Pertanian (ADHK) (%)	3,61	3,91	3,72	2,01	1,03
3	Kontribusi sub lapangan usaha pertanian tanaman pangan terhadap PDRB (%)	10,39	10,48	10.29*)	9.78	9,61
4	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	8,95	8,88	8.13*)	7.77	7,41

Sumber : Dinas Pertanian, 2020

Kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap PDRB, meski mengalami penurunan masih menjadi sektor utama penopang perekonomian daerah dengan kontribusi pada tahun 2020 sebesar 29,99% terhadap total PDRB Kabupaten Agam. Meski melambat, pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2020 masih tetap tumbuh positif dengan laju pertumbuhan sebesar 1,03%. Kontribusi sektor pertanian tersebut utamanya didukung oleh sub sektor tanaman pangan dengan kontribusinya sebesar 9,61% dan sub sektor perkebunan dengan kontribusi sebesar 7,41%. Kondisi tersebut secara tidak langsung tentunya akan berdampak pada kinerja ekonomi makro daerah karena kontribusinya besar, sebahagian besar tenaga kerja bekerja pada lapangan usaha tersebut terutamanya rumah tangga miskin.

Secara umum perkembangan produktivitas padi dan tanaman pangan lainnya terus mengalami pengingkatan. Namun demikian komoditas kedelai dan kacang hijau masih memiliki produktivitas yang rendah karena harga jualnya yang relatif rendah, sulitnya pemasaran dan kalah bersaing dengan produk impor. Khusus pada komoditas kacang hijau, produktivitas yang rendah cenderung disebabkan oleh pemeliharaannya yang kurang optimal karena dibudidayakan sebagai tanaman tumpang sari. Perkembangan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan selengkapnya disajikan pada Tabel 2.96.

Perkembangan sektor pertanian sangat ditentukan oleh produktivitas dan luas lahan yang berdasarkan perkembangannya cenderung mengalami penurunan akibat terjadinya alih fungsi lahan. Perkembangan luas sawah pada kurun waktu 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.38.



Sumber : Dinas Pertanian, 2020

Gambar 2.38. Gambar Perkembangan Luas Sawah Tahun 2016-2020 (ha)

Tabel 2.96. Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

Komoditi	Luas Panen (Hektar)					Produksi (Ton)					Produktivitas (Ton /Hektar)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
TANAMAN PANGAN															
Padi sawah	66,151	75,452	71,919	71,991	74,717	367,535	405,579	389,082	416,828	433,359	5.56	5.38	5.41	5,79	5,80
Padi ladang	21	4	184	210		87	21	535	619		4.14	5.25	2.91	2,95	
Jagung	12,252	14,445	16,853	17,040	15,142	89,660	111,739	131,116	133,253	118,562	7.32	7.74	7.78	7,82	7,83
Ubi Kayu	870	845	1,456	1,473	171	35,346	34,074	53,175	54,012	7,575	40.63	40.32	36,51	36,67	44,30
Ubi Jalar	1,044	856	964	985	643	33,747	32,069	34,028	34,871	20,962	32.33	37.46	35,32	35,40	32,60
Kacang Tanah	957	923	1,135	1,135	487	1,392	887	1,349	1,381	774	1.45	0.96	1.19	1,2	1,59
Kacang Hijau	52	45	41	41	8	57	50	46	58	12	1.10	1.11	1.12	1,45	1,5
Kacang Kedelai	31	33	536.6	0	0	18	37	312	0	0	0.58	1.12	0.58	0	0
HORTIKULTURA															
Cabe	2,807	2,947	2982	3,680	3,734	11,929	13,119	13.257	18,216	20,039	4.25	4.45	4.45	4,95	5,37
Bawang Merah	263	366	401	601	757	2,126	3,061	3.365	5,168	7,096	8.08	8.36	8.39	8,60	9,37
Tomat	426	428	433	453	488	6,906	8,432	8.531	8,929	9,345	16.21	19.70	19.70	19,71	19,15
Kentang	216	221	232	235	239	3,404	3,626	3.808	3,856	3,997	15.76	16.41	16.41	16,41	17,72
Kol/Kubis	536	486	499	493	515	11,377	11,300	11.602	11,463	11,477	21.23	23.25	23.25	23,25	22,29
PERKEBUNAN															
Kelapa dalam	9,223	9,320	9,011	8,954	10,031	12,915	13,311	12,771	13,712	12,539	1.40	1.43	1.43	1,53	1,25
Kelapa Sawit	16,166	16,178	16,391	13,105	20,244	5,376	24,340	27.745	24.547	19,637	0.33	1.50	1,69	1,87	0,97
Kopi	965	824	2,774	892	3,072	793	649	382	958	1,536	0.82	0.79	0.52	1,14	0,50
Coklat	3,244	3,263	3,154	3,212	4,013	3,262	4,810	4.682	5,407	4,094	1.01	1.47	1.50	1,72	1,02
Kayu Manis	3,266	3,483	3,287	3,583	4,782	4,291	20,471	20,406	22,805	30,514	1.31	5.88	5.99	6,39	6,38

Sumber : Kabupaten Agam Dalam Angka 2016-2020 dan Data Dinas Pertanian 2021

Berdasarkan gambar 2.38, luas lahan sawah di Kabupaten Agam cenderung menurun seiring dengan terjadinya alih fungsi lahan ditengah semakin bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan. Perkembangan luas baku sawah pernah tercatat sebanyak 29.822 ha pada tahun 2012, angka tersebut terus mengalami penurunan dengan luas pada tahun 2016 seluas 27.206 ha. Luas sawah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 27.277 ha seiring dengan pelaksanaan program cetak sawah yang dilakukan pada periode tersebut. Namun demikian berdasarkan kajian pada penyusunan dokumen LP2B yang dilakukan pada tahun 2018, luas sawah pada saat dilakukan kajian tersebut hanya menyisakan seluas 26.330 ha.

Berdasarkan sistem pengairannya, luas sawah di Kabupaten Agam sebagian besar sudah memiliki sistem irigasi teknis dengan cakupan mencapai 89,38% pada akhir tahun 2020. Terjadinya penurunan luas lahan sawah tentunya akan berdampak terhadap penurunan jumlah produksi khususnya padi meskipun produktivitasnya terus meningkat menjadi 5,80% diakhir tahun 2020. Kenaikan tersebut disertai dengan meningkatnya luas panen padi sawah pada tahun 2020 menjadi 74.717 ha dengan produksi sebesar 433.359 ton. Perkembangan tersebut secara tidak langsung menjadi gambaran terhadap salah satu keberhasilan pembangunan pada sektor pertanian khususnya terkait pelaksanaan program intensifikasi pertanian. Namun demikian penurunan luas lahan sawah yang terjadi perlu diwaspadai seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang akan membutuhkan peningkatan cadangan pangan, sementara disisi lain juga akan meningkatkan kebutuhan lahan untuk pembangunan.

Perkembangan komoditi unggulan Kabupaten Agam lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar bagi ketersediaan pangan di Provinsi Sumatera Barat adalah komoditas jagung dengan produksi jagung pada tahun 2020 sebanyak 118.562 ton yang mengalami penurunan dari tahun 2019 dengan produksinya yang mencapai 133.253 ton. Sementara untuk komoditas tanaman pangan lainnya berupa ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau memiliki produksi yang semakin menurun sebagaimana disajikan pada Tabel 2.96.

Sementara untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi daging masyarakat yang bersumber dari produksi peternakan, pada Tabel 2.97 disajikan perkembangan populasi ternak sapi, kerbau dan kambing pada kurun waktu 2016-2020.

Tabel 2.97. Jumlah Populasi Ternak Sapi, Kerbau dan Kambing
Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

Populasi	2016	2017	2018	2019	2020
Sapi	34.280	33.863	32.169	34.046	34.106
Kerbau	20.391	21.519	12.942	19.364	13.640
Kambing	13.740	14.127	13.871	14.071	13.692

Sumber : Dinas Pertanian, 2021

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan jumlah populasi hewan ternak di Kabupaten Agam mengalami pertumbuhan yang cukup berfluktuasi pada periode tahun 2016-2020. Populasi sapi semenjak tahun 2017 cenderung mengalami kenaikan dengan jumlah populasi pada tahun 2020 mencapai 34.106 ekor yang sekaligus menjadi gambaran terhadap keberhasilan program bidang peternakan seperti penyelamatan sapi betina dan pencegahan pemotongan sapi betina produktif. Sementara itu populasi ternak kerbau cenderung mengalami penurunan dengan jumlah populasi pada tahun 2020 sebanyak 13.640 ekor dan populasi kambing yang cukup stabil dengan jumlah populasi sebanyak 13.692 pada tahun 2020. Berdasarkan perkembangan diatas maka kedepannya perlu menjadi perhatian secara bersama dalam upaya meningkatkan jumlah produksi ternak karena sektor ini menjadi salah satu sektor andalan yang memiliki kontribusi cukup besar dalam peningkatan PDRB di Kabupaten Agam.

Pembangunan sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Agam memegang peranan yang strategis dalam menentukan tingkat kesejahteraan dan kemajuan perekonomian masyarakat. Selain itu, sektor tersebut menjadi penyedia utama kebutuhan pokok masyarakat dan sekaligus sebagai sumber mata pencaharian utama bagi mayoritas penduduk Kabupaten Agam yang berprofesi sebagai petani dan peternak.

2.4.3.3. Urusan Perdagangan

Pelaksanaan urusan perdagangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin toko swalayan, penerbitan tanda daftar gudang, surat keterangan penyimpanan barang, penerbitan surat tanda daftar waralaba, penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung di tempat, pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah, penerbitan surat keterangan asal bagi daerah yang sudah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal, pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi

perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten, melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah, dan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah.

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Agam dengan kontribusinya pada tahun 2020 mencapai 18,84%. Namun demikian laju pertumbuhannya mengalami kontraksi mencapai -1,97 seiring dengan kontraksi ekonomi yang terjadi akibat dampak pandemi Covid-19. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan pergerakan masyarakat yang menyebabkan terganggunya arus distribusi barang, sementara sistem perdagangan secara online belum terlalu berkembang ditengah masyarakat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan menurunnya laju pertumbuhan sektor perdagangan yang turut berdampak pada penurunan sektor industri pengolahan dan perekonomian secara umum. Sistem perdagangan yang dilakukan dengan tatap muka tetap menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi, sehingga diperlukan perlakuan khusus dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat ditengah pandemi saat ini.

Pelaksanaan urusan perdagangan tidak terlepas dari dukungan pasar sebagai prasarana untuk melakukan transaksi jual beli. Berdasarkan perkembangannya, jumlah pasar di Kabupaten Agam hingga saat ini adalah sebanyak 40 unit dengan pengelompokan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.98.

Tabel 2.98. Pasar Kabupaten Agam Tahun 2019-2020

No	Kelompok Pasar	2019	2020
1	Pasar Sarikat	6	6
2	Pasar Nagari	32	32
3	Pasar Pemerintah Daerah	2	2

Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM, 2020

Pengelolaan pasar merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar dengan tiga indikator standar pengelolaan pasar yang baik yaitu adanya struktur pengurus, SK penetapan pengurus dan adanya DII. Berdasarkan indikator tersebut, pada tahun 2020 persentase pasar tradisional yang telah memenuhi standar manajemen pengelolaan pasar baru mencapai 36,84% atau sebanyak 14 pasar. Sementara ketersediaan standar sarana prasarana pasar yang mengacu pada indikator pasar

rakyat berdasarkan SNI 8152:2015, hingga saat ini belum ada pasar di Kabupaten Agam yang memenuhi syarat standar tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut maka peningkatan sarana dan prasarana serta manajemen pengelolaan pasar dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor perdagangan kedepannya perlu menjadi perhatian, disamping terus mengupayakan pengembangan sistem perdagangan secara online yang menjadi sebuah kebutuhan terutama dimasa pandemi dalam kerangka upaya percepatan pelaksanaan recovery ekonomi.

2.4.3.4. Urusan Perindustrian

Pelaksanaan urusan perindustrian yang menjadi kewenangan pemeritah daerah diantaranya adalah penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota, penerbitan Izin Usaha industri kecil dan menengah, penerbitan Izin Perluasan Usaha industri kecil dan menengah, penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah, penyampaian laporan informasi industri untuk IUI kecil dan perluasannya, IUI menengah dan izin perluasannya dan IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah.

Lapangan usaha industri merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Agam dengan kontribusinya pada tahun 2020 mencapai 9,73%. Namun demikian laju pertumbuhannya cenderung menurun dari 1,59% pada tahun 2019 menjadi 4,13% pada tahun 2020 seiring dengan terjadinya kontraksi ekonomi akibat dampak pandemi *Covid*-19. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh semakin lesunya aktivitas industri karena berkurangnya permintaan dari pasar dan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya upaya pembinaan dan pendampingan bagi IKM.

Secara umum sektor perindustrian tetap tumbuh meski kontribusi dan laju pertumbuhannya cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini antara lain disebabkan oleh karena sebagian besar masih merupakan kelompok usaha masyarakat pada skala mikro dan kecil, yang bergerak pada kegiatan peningkatan nilai tambah produk pertanian. Produk yang dihasilkan oleh kelompok tersebut memiliki daya saing yang masih rendah sehingga sulit untuk memasuki pasar modern. Capaian pelaksanaan urusan perindustrian berdasarkan pertumbuhannya terhadap PDRB Kabupaten Agam tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.99.

Tabel 2.99. Capaian Urusan Pilihan Perindustrian Tahun 2016-2020

NO	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	11,32	11.07	10.72	9,83	9,73
2	Laju Pertumbuhan Industri (ADHK).	3,20	3,90	1.58	-1.59	-4,13

Sumber : Diolah dari data BPS Tahun 2017-2021

Berdasarkan target yang ditetapkan pada RPJP Kabupaten Agam Tahun 2006-2025, industri pengolahan diharapkan dapat berkontribusi dua kali lipat dibandingkan tahun 2005 terhadap PDRB. Sementara pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tanun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Agam Tahun 2010-2030, pada Pasal 5 juga dinyatakan bahwa tujuan RTRW yaitu mewujudkan Kabupaten Agam sebagai Kabupaten Industri Agro, Kelautan, dan Pariwisata, berbasis Mitigasi Bencana serta Konservasi. Berdasarkan kondisi diatas sepertinya tujuan yang ingin dicapai tersebut masih sangat jauh dari yang diharapkan seiring dengan semakin melambatnya laju pertumbuhan dan kontribusinya sektor industri terhadap ekonomi daerah di Kabupaten Agam. Kedepan kondisi tersebut tentu perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah mengingat pertumbuhan sektor perindustrian menjadi salah satu harapan yang dapat mempercepat peningkatan nilai tambah produksi masyarakat serta mendorong produksi bahan baku dari berbagai komoditi.

2.4.3.5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pembangunan potensi kelautan dan perikanan terdiri dari perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri pengolahan dan wisata bahari. Pelaksanaan urusan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam daerah, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan.

Potensi perikanan di Kabupaten Agam umumnya didominasi oleh perikanan budidaya dengan potensi lahan seluas 3.225 ha dengan luas areal termanfaatkan seluas 754,98 ha atau 23,41%. Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor kelautan dan perikanan berjumlah lebih kurang 15.063 orang yang terdiri atas 13.062 orang nelayan budidaya dan 2.001 orang nelayan tangkap. Perikanan budidaya utamanya berada pada wilayah disekitar Danau Maninjau Kecamatan Tanjung Raya, serta pada perairan umum lainnya seperti sungai, embung dan kolam-kolam masyarakat yang menyebar hampir diseluruh Kecamatan, termasuk budidaya ikan dengan pola minapadi. Sementara potensi perikanan tangkap

berada pada wilayah pesisir barat di Kecamatan Tanjung Mutiara selain disekitar Danau Maninjau Kecamaatan Tanjung Raya. Capaian indikator pelaksanaan urusan perikanan disajikan pada Tabel 2.100.

Tabel 2.100. Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2016-2020

No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Lapangan Usaha Perikanan terhadap PDRB	4,27	4.58	4,27	4.58	1,03
2	Produksi perikanan					
	- Perikanan budidaya (ton)	85.463	48.455	46.198	45.653	25.120
	- Perikanan Tangkap (ton)	7.300	7.536	7.620	7.630	8.001
3	Konsumsi ikan perkapita	30,5	31,8	35,93	38,04	41,45
4	Cakupan bina kelompok nelayan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam

Berdasarkan perkembangannya, kontribusi lapangan usaha perikanan terhadap PDRB Kabupaten Agam cukup signifikan dengan perkembangan yang terus naik pada periode tahun 2016-2019. Kontribusi tersebut mencapai 4,58% pada akhir 2019, namun mengalami penurunan menjadi 1,03% pada tahun 2020 seiring dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi daerah ditengah wabah pandemi Covid-19. Produksi perikanan di Kabupaten Agam tersebut utamanya didominasi oleh perikanan budidaya dengan jumlah produksi diakhir tahun 2019 mencapai 45.653 ton dan mengalami penurunan produksi pada tahun 2020 yang hanya mencapai 25.120 ton. Penurunan tersebut sebagian besar berasal dari berkurangnya produksi budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) disekitar Danau Maninjau yang disebabkan oleh gagal panen. Kondisi tersebut sebagai dampak terjadinya penurunan kualitas air danau yang telah tercemar dengan tingkat pencemaran yang telah mencapai level eutrofik berat. Hal tersebut juga disebabkan oleh upaya pengurangan jumlah KJA oleh pemerintah untuk memperbaiki kualitas air Danau Maninjau serta belum optimalnya produksi potensi sumberdaya perairan lainnya. Sementara produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan dan perumbuhan yang cukup baik dengan jumlah produksinya yang mencapai 8.001 ton pada tahun 2020.

Selanjutnya konsumsi ikan perkapita terus mengalami peningkatan dengan capaiannya sebesar 41,45% pada tahun 2020. Pemenuhan ikan untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Agam tidak begitu terdampak dari penurunan jumlah produksi tersebut karena sebagian besar produksi perikanan diekspor keluar daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah disekitarnya hingga provinsi tetangga terutama Provinsi Riau.

2.4.4. Penunjang Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, pengawasan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan serta aspek pelayanan kepada masyarakat. Capaian kinerja penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.101.

Tabel 2.101. Capaian kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2016-2020

No	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Reformasi Birokrasi	na	na	na	CC	C
2	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B
3	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Nilai Maturitas SPIP	na	3,13	3,06	3,06	3,06
5	Kapabilitas APIP	2	3	3	3	2
6	Indeks Profesionalitas ASN	na	75,72	62,00	53,79	53,96
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,58	82,48	82,72	83,06	82,87

Sumber : Inspektorat, BKPSDM, Badan Keuangan Daerah, 2021

Berdasarkan data diatas, secara umum penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan di Kabupaten Agam pada periode 2016-2020 cenderung mengalami penurunan pada beberapa indikator. Penurunan tersebut antara lain terjadi pada Kapabilitas APIP yang sebelumnya berada pada level 3 turun menjadi level 2 pada tahun 2020 setelah pada tahun 2019 berada pada level 3 dengan catatan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh mekanisme penilaian yang hanya dilakukan secara terbatas melalui kuesioner oleh BPKP. Selanjutnya penurunan terjadi pada Indeks Profesionalitas ASN yang terus menurun dari 75,72 pada tahun 2017 menjadi 53,96 (sangat rendah) pada tahun 2020. Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh perubahan mekanisme penghitungan dengan menyertakan seluruh ASN pada tahun 2018 dari sebelumnya hanya diukur berdasarkan jumlah ASN struktural yang ada. Selain itu, kondisi tersebut juga disebabkan oleh terbatasnya pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas ASN yang dilaksanakan karena berbagai faktor seperti keterbatasan anggaran. Sementara Indeks Kepuasan Masyarakat meski cenderung meningkat, namun capaiannya pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 82,87 dibanding tahun sebelumnya. Adapun indikator penunjang urusan pemerintahan yang capaiannya mengalami kenaikan adalah Indeks Reformasi Birokrasi yang naik setingkat dari CC menjadi C pada tahun 2020. Sementara indikator lainnya berupa Nilai SAKIP dengan capaian B, Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dengan penilaian

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan Maturitas SPIP dengan nilai 3,06 cenderung tetap.

Unsur penelitian dan pengembangan di Kabupaten Agam dilaksanakan oleh BAPPEDA. Selain melaksanakan perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDA juga bertanggung jawab melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelitbangan di Kabupaten Agam, beberapa dokumen teknis dan aturan pelaksana yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan telah disusun, antara lain :

1. Peraturan Bupati Agam Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Agam tahun 2018 - 2023
2. Peraturan Bupati Agam Nomor 16 Tahun 2-18 tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 – 2022
3. Peraturan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2019 tentang Gerakan Satu Perangkat Daerah Dua Inovasi

Dalam pelaksanaan kegiatan, Pemda Kabupaten Agam menjalin kerja sama dengan beberapa Lembaga dan Perguruan Tinggi, antara lain :

1. LAN RI dalam pelaksanaan Laboratorium Inovasi Tahun 2018
2. BPP Kemeterian Dalam Negeri dalam Pelaksanaan Pusat Jejaring Inovasi Daerah, Tahun 2019
3. LPPM Universitas Andalas dalam Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Tahun 2018
4. Pasca Sarjana Universitas Andalas dalam pelaksanaan kajian dan survey
5. LSM Jemari Sakato, dalam pelaksanaan kajian dan survey

Adapun beberapa kegiatan kelitbangan yang telah dilakukan, antara lain :

1. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Capaian RPJMD Tahun 2016 – 2021, pada tahun 2018
2. Kajian Potensi dan Kepastian Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal di Kecamatan Tanjung Raya, Tahun 2019
3. Survey Perspektif Masyarakat Untuk Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2022 – 2026, Tahun 2019
4. Survey Online Kajian Dampak serta Pemetaan Kesiapan Menghadapi Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Covid*-19 di Kabupaten Agam, Tahun 2020
5. Laboratorium Inovasi Daerah, 2018

Adapun capaian kinerja unsur penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.102. Capaian Kinerja Unsur Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase hasil kelitbangan yang selaras dengan perencanaan pembangunan	-	-	100	100	100

Sumber : BAPPEDA, 2021

Berdasarkan kondisi diatas, permasalahan terkait dengan tata kelola pemerintahan kedepannya memiliki tantangan yang cukup besar baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengawasan, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN agar dapat lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk itu dibutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh stake holder untuk meningkatkan tatakelola Pemerintah Daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

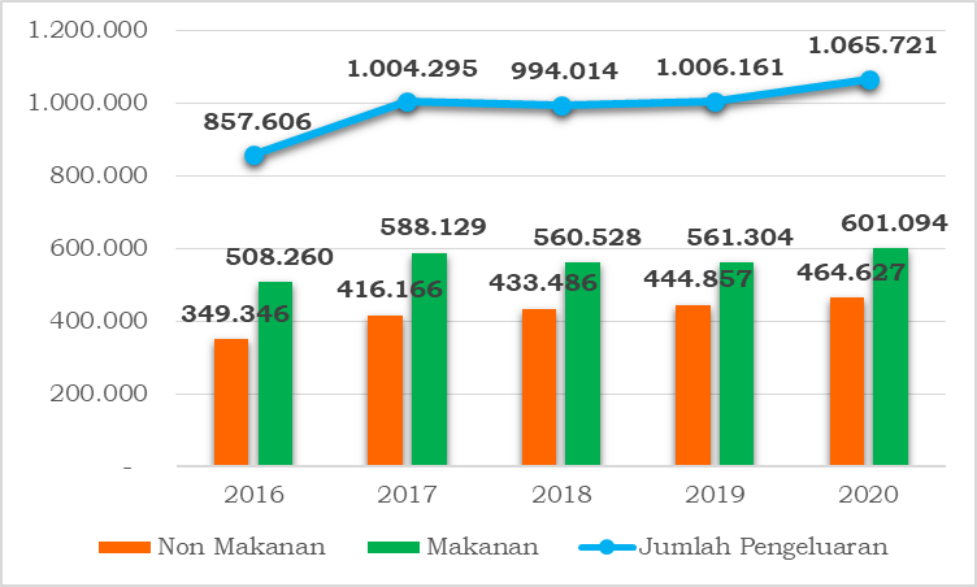
2.5. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah secara tidak langsung menggambarkan kemampuan daerah dalam menciptakan berbagai nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing daerah sangat tergantung kepada kemampuan daerah untuk mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk dan penentu daya saing daerah. Identifikasi yang cermat terhadap faktor-faktor tersebut akan menjadi penentu terhadap penyusunan strategi dan kebijakan-kebijakan apa yang harus ditempuh agar daya saing daerah dapat terus ditingkatkan. Berikut gambaran aspek daya saing daerah di Kabupaten Agam :

2.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.5.1.1. Pengeluaran Penduduk Perkapita

Pengeluaran penduduk perkapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat suatu wilayah berdasarkan rata-rata konsumsinya terhadap makanan dan non makanan selama satu bulan. Perkembangan rata-rata pengeluaran sebulan makanan dan non makanan per kapita penduduk Kabupaten Agam pada tahun 2016-2020 disajikan pada gambar 2.39.



Sumber : sumbar.bps.go.id, 2021

Gambar 2.39. Grafik Rata-rata Pengeluaran Sebulan Makanan dan Non Makanan per Kapita Penduduk Kabupaten Agam Tahun 2016-2020.

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa secara umum pengeluaran penduduk pada periode tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Pengeluaran tersebut pada tahun 2020 mencapai Rp. 1.065.721 dengan jumlah pengeluaran untuk non makanan sebanyak Rp. 464.627 (43,60%) dan pengeluaran makanan sebanyak Rp. 601.094 (56,40%). Kenaikan jumlah pengeluaran tersebut seiring dengan semakin mengingkatnya pendapatan per kapita yang diterima oleh masyarakat, namun pengeluaran tersebut utamanya masih digunakan untuk pemenuhan kebutuhan makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat, persentase pengeluaran non makanan juga meningkat dari 40,74% pada tahun 2016 menjadi 43,60% pada tahun 2020. Pergeseran proporsi pengeluaran tersebut secara tidak langsung menggambarkan semakin baiknya tingkat perekonomian masyarakat di Kabupaten Agam.

Selanjutnya perkembangan pengeluaran penduduk menurut kelompok pengeluaran makanan hingga tahun 2020 secara umum didominasi oleh tiga kelompok barang utama yaitu makanan dan minuman jadi (28,13%), tembakau dan sirih (13,96%) dan padi-padian (13,09%). Besarnya persentase pengeluaran makanan berupa barang makanan dan minuman jadi serta tembakau dan sirih tersebut secara umum belum tentu berdampak langsung terhadap peningkatan derajat kesehatan ataupun menyerap produksi lokal yang dihasilkan oleh masyarakat.

Perkembangan pengeluaran penduduk untuk makanan dan non makanan berdasarkan kelompok barang pada tahun 2019-2020 disajikan pada Tabel 2.103.

Tabel 2.103. Persentase Pengeluaran Penduduk untuk Makanan dan Non Makanan Berdasarkan Kelompok Barang Tahun 2019-2020

Kelompok Barang	2019		2020	
	Persentase terhadap total pengeluaran	Persentase terhadap kelompok makanan/non makanan	Persentase terhadap total pengeluaran	Persentase terhadap kelompok makanan/non makanan
Padi-padian	8,13	14,57	7,38	13,09
Umbi-Umbian	0,62	1,11	0,57	1,00
Ikan	5,73	10,27	5,38	9,54
Daging	2,58	4,63	2,58	4,57
Telur dan Susu	2,81	5,04	2,84	5,04
Sayur-sayuran	4,08	7,32	4,93	8,75
Kacang-kacangan	0,74	1,33	0,67	1,18
Buah-buahan	2,27	4,06	3,43	6,09
Minyak dan Lemak	1,97	3,54	1,87	3,32
Bahan Minuman	1,62	2,91	1,54	2,74
Bumbu-bumbuan	0,72	1,29	0,67	1,19
Konsumsi Lainnya	0,76	1,37	0,80	1,41
Makanan dan Minuman Jadi	16,39	29,39	15,86	28,13
Tembakau dan Sirih	7,36	13,19	7,87	13,96
Persentase Pengeluaran Makanan	55,79	100	56,40	100
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	19,81	44,81	21,15	48,52
Aneka Komoditas dan Jasa	10,75	24,31	10,61	24,34
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	4,29	9,70	4,10	9,40
Komoditas tahan lama	4,26	9,64	2,73	6,27
Pajak, pungutan dan asuransi	3,15	7,13	3,59	8,23
Keperluan pesta dan upacara	1,95	4,40	1,42	3,25
Persentase Pengeluaran Non Makanan	44,21	100	43,60	100
Total persentase Pengeluaran Penduduk	100		100	

Sumber : Kabupaten Agam Dalam Angka, 2021

Peningkatan pengeluaran makanan pada periode tersebut hanya terjadi pada kelompok barang berupa tembakau dan sirih, buah-buahan, sayur-sayuran dan konsumsi lainnya. Peningkatan pengeluaran masyarakat berupa tembakau dan sirih ditengah menurunnya belanja makanan lainnya dan dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini memang cukup disayangkan karena akan mengurangi persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan pengeluaran makanan lainnya.

Salah satunya adalah penurunan pengeluaran berupa biji-bijian yang sejalan dengan menurunnya skor pola pangan harapan dari 80,7 pada tahun 2019 menjadi 77,7 pada tahun 2020. Sementara untuk pengeluaran kelompok non makanan utamanya digunakan untuk kelompok barang perumahan dan fasilitas rumah tangga (48,52%), aneka komoditas dan jasa (24,34%) dan pakaian, alas kaki dan tutup kepala (9,40%). Perkembangan pengeluaran masyarakat tersebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah karena akan ikut menentukan kualitas sumber daya manusia terutama bagi penduduk yang masih balita yang ada di Kabupaten Agam.

2.5.1.2. Nilai Tukar Petani

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani berdasarkan kemampuan nilai tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, yaitu :

a. NTP ≥ 100 berarti petani mengalami surplus, harga produksi naik lebih besar dari harga konsumsinya, pendapatan petani lebih besar dari pengeluarannya.
b. NTP = 100 berarti petani mengalami impas, kenaikan atau penurunan harga barang produksi sama dengan kenaikan atau penurunan barang konsumsinya.
c. NTP ≤ 100 berarti petani mengalami defisit, kenaikan harga barang yang diproduksi lebih kecil dari kenaikan harga barang konsumsinya.

Perkembangan NTP berdasarkan hasil survey di sebelas kabupaten yang dilakukan setiap tahunnya oleh BPS Provinsi Sumatera Barat disajikan pada Tabel 2.104.

Tabel 2.104. Nilai Tukar Petani Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks yang diterima (It)	122.58	124.22	127.09	130.55	110.13
2.	Indeks yang dibayar (Ib)	125.24	129.08	133.55	136.00	107.25
3.	NTP (%)	97.87	96.24	95.16	95,99	102,68

Sumber : Publikasi BPS Sumatera Barat 2017-2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum perkembangan NTP dari tahun 2015-2019 cenderung mengalami penurunan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh relatif stabilnya rata-rata harga produk pertanian. Hanya dalam waktu waktu tertentu ada komoditi yang harganya naik tinggi, tetapi kemudian harganya turun kembali dengan tajam. Sementara harga faktor produksi dan

bahan konsumsi cenderung terus naik. Sementara pada tahun 2020 perkembangan NTP tersebut meningkat menjadi 102,68 seiring dengan meningkatnya pengeluaran masyarakat. Meski kondisi tersebut menggambarkan kondisi petani yang telah mampu mendapatkan keuntungan dari usaha pertaniannya sekaligus mengindikasikan semakin naiknya tingkat kesejahteraan petani namun berdasarkan sub sektornya NTP tersebut didominasi oleh sub sektor perkebunan dan peternakan. Perhitungan NTP menurut sub lapangan usaha pertanian disajikan pada Tabel 2.105.

Tabel 2.105. Nilai Tukar Petani menurut Sub Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

No.	Sub Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tanaman Pangan (Padi Palawija)	95,00	92,66	92,02	94,79	94,84
2.	Hortikultura	92,75	83,33	82,39	81,45	99,09
3.	Perkebunan	98,29	100,93	99,31	99,70	113,73
4.	Peternakan	103,71	104,82	103,59	103,87	105,74
5.	Perikanan	106,48	109,15	107,88	104,98	94,25

Sumber : Publikasi BPS Sumatera Barat 2021

Berdasarkan tabel diatas, pada periode tahun 2016-2019 NTP sub lapangan usaha hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan masih berada di bawah 100 yang secara tidak langsung menunjukkan kondisi petani yang cenderung mengalami kerugian. Sementara NTP hortikultura cenderung menurun setiap tahunnya dan mencapai angka 81,45 diakhir tahun 2019 dan pada tahun 2020 naik menjadi 99,09 namun belum melebihi angka 100. Hal ini antara lain disebabkan oleh tingginya biaya produksi yang dikeluarkan petani karena membutuhkan pemeliharaan yang lebih intensif sehingga membutuhkan biaya upah yang lebih banyak ditengah naiknya kebutuhan pupuk dan pestisida. Sementara pada saat panen petani harus tetap menjual produksinya meski harga jualnya sangat murah untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan petani untuk mengolah produk hasil pertanian dan tidak tersedianya teknologi penyimpanan.

NTP yang cenderung stabil dan relatif baik hanya terjadi pada tanaman perkebunan, peternakan dan perikanan dengan capaian masing-masing pada tahun 2019 sebesar 99,70, 103,87 dan 104,98. Namun demikian, seiring dengan kontraksi ekonomi yang terjadi ditengah Covid-19 secara tidak langsung telah berdampak pada fluktuasi nilai NTP. NTP tanaman perkebunan yang mencapai 113,73 mengalami perubahan yang tidak begitu signifikan karna lebih banyak dipengaruhi oleh faktor harga komoditas di pasar global dan kualitas komoditas yang sangat dipengaruhi oleh penanganan pasca panen. Namun demikian

tanaman perkebunan umumnya lebih banyak diusahakan sebagai usaha tambahan/sampingan oleh masyarakat karena masa panennya yang relatif lebih lama. Sementara untuk NTP peternakan kondisinya cenderung lebih stabil dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 105,74. Kondisi tersebut tidak begitu adanya dengan NTP perikanan yang mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 94,98. Berbagai kondisi dan perkembangan diatas tentunya perlu menjadi kajian dan perhatian oleh Pemerintah Daerah karena perkembangan NTP tersebut akan berhubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar diantaranya bekerja pada sektor pertanian yang sekaligus menjadi penyokong utama perekonomian daerah di Kabupaten Agam.

2.5.1.3. Produktifitas Daerah

Produktivitas total daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat produktivitas lapangan usaha per angkatan kerja yang menunjukan seberapa produktif angkatan kerja dalam mendorong perekonomian daerah menurut lapangan usahanya. Nilai tersebut dihitung berdasarkan produktifitas daerah menurut lapangan usaha utama (5 lapangan usaha) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap lapangan usaha dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam lapangan usaha yang bersangkutan. Produktivitas total daerah Kabupaten Agam pada kurun waktu 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.106.

Produktifitas total daerah berdasarkan data yang diperoleh dari BPS mengelompokkan tenaga kerja berdasarkan tiga lapangan usaha utamanya. Berdasarkan tabel diatas produktifitas total daerah menunjukkan perkembangan yang cenderung semakin menurun dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 59,46, sementara pada tahun 2016 tidak dapat diukur karena tidak tersedianya data jumlah tenaga kerja.

Tabel 2.106. Produktivitas Total Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

No.	Lapangan Kerja Utama	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian	na	48,85	53,11	53,21	43,67
2	Manufaktur	na	57,10	47,70	41,62	29,70
3	Jasa	na	1,00	0,96	1,15	1,09
4	Produktivitas Total Daerah	na	61,15	60,60	61,74	59,46

Sumber : Data Olahan terhadap PDRB dan Ketenagakerjaan 2016-2020 oleh BPS, 2021

Produktivitas lapangan usaha pertanian sebagai pembentuk utama PDRB dengan mayoritas tenaga kerja bekerja pada sektor tersebut mengalami peningkatan pada periode tahun 2017-2019 dengan capaian pata tahun 2019 sebesar 53,21, sementara pada tahun 2020 kondisinya mengalami penurunan.

Kondisi ini secara tidak langsung menggambarkan kondisi tenaga kerja yang masih kurang menguntungkan pada lapangan usaha tersebut yang antara lain disebabkan oleh mayoritas tenaga kerjanya tidak terdidik dan mengandalkan keahlian secara turun temurun, produksinya yang masih bersifat tradisional, kurangnya dukungan teknologi, mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan bukan pemilik lahan, penguasaan lahan yang mayoritas berskala mikro dan kecil serta terjadinya alih fungsi lahan. Sementara penurunan yang terjadi pada tahun 2020 utamanya dipengaruhi oleh wabah pandemi *Covid*-19 yang turut mempengaruhi produktivitas sektor pertanian akibat terganggunya proses distribusi yang mengakibatkan semakin tingginya biaya produksi dan ketidakstabilan harga.

Sementara produktivitas lapangan usaha manufaktur cenderung menurun setiap tahunnya dengan nilai produktivitas pada tahun 2020 sebesar 29,70. Kondisi tersebut terjadi seiring dengan semakin menurunnya kontribusi lapangan usaha tersebut terhadap pertumbuhan PDRB dengan pertumbuhan pada tahun 2020 mencapai -4,13%. Penurunan produktivitas yang cukup signifikan pada tahun 2020 antara lain disebabkan oleh kondisi wabah pandemi *Covid*-19 yang berdampak terhadap terganggunya distribusi barang dan jasa, turunnya daya beli dan permintaan masyarakat, serta penerapan physical distancing yang berpengaruh terhadap transaksi yang dilakukan oleh masyarakat.

Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada lapangan usaha jasa dengan produktivitas pada tahun 2020 sebesar 1,09, turun dari tahun sebelumnya. Rendahnya produktivitas daerah dengan kecenderungan semakin menurun secara tidak langsung menggambarkan kondisi daya saing daerah yang relatif rendah karena rendahnya daya serap tenaga kerja oleh lapangan kerja utama, terutamanya pada lapangan usaha pertanian dan manufaktur.

2.5.2. Fokus Sumber Daya Manusia

2.5.2.1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menjadi salah satu indikator daya saing daerah terkait pelaksanaan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat didaerah yang ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan peraturan tersebut, indikator angka kriminalitas untuk wilayah Kabupaten Agam dilihat dari angka kriminalitas yang tertangani dan terjadi di wilayah hukum Polres Lubuk Basung dan Polresta Bukittinggi pada periode tahun 2016-2020. Perkembangan angka kriminalitas di Kabupaten Agam selanjutnya disajikan pada Tabel 2.107.

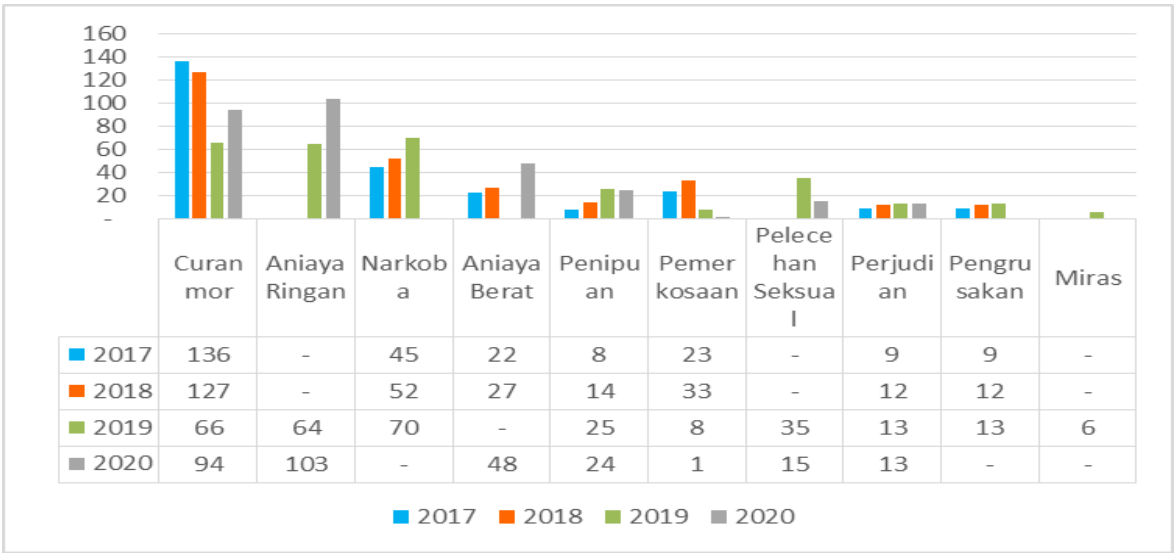
Tabel 2.107. Angka Kriminalitas Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kasus Kriminalitas	417	332	310	259	298
Jumlah Penduduk Proyeksi BPS (jiwa)	480.722	484.288	487.914	491.282	494.614
Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk (proyeksi)	8,67	6,86	6,35	6,31	6,02

Sumber : Data diolah dari kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Agam dan Polres Bukittinggi

Berdasarkan tabel diatas, secara umum perkembangan angka kriminalitas di Kabupaten Agam cenderung menurun dari 417 kasus pada tahun 2016 menjadi 298 pada tahun 2020. Kondisi tersebut diikuti dengan penurunan angka kriminalitas per 10.000 penduduk dari 8,67 pada tahun 2016 menjadi 6,02 pada tahun 2020 meski jumlah penduduk terus meningkat setiap tahunnya. Perkembangan kasus penyebab angka kriminalitas tersebut dapat kita lihat pada Gambar 2.40.

Berdasarkan ketersediaan data uraian kasus yang tersedia dari tahun 2017-2020, angka kriminalitas di Kabupaten Agam utamanya disebabkan oleh kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), diikuti dengan kasus penganiaayaan ringan dan narkoba. Berdasarkan grafik diatas, peningkatan kasus kriminalitas yang terjadi pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, terutama pada kasus curanmor dan narkoba. Kondisi ini diperkirakan sebagai dampak tidak langsung dari melambatnya pertumbuhan ekonomi ditengah wabah pandemi yang mempengaruhi pola perilaku masyarakat dalam mengatasi tingkat tekanan dalam memenuhi tingkat kebutuhan.



	Curanmor	Aniaya Ringan	Narkoba	Aniaya Berat	Penipuan	Pemerkosaan	Pelecehan Seksual	Perjudian	Pengrusakan	Miras
2017	136	-	45	22	8	23	-	9	9	-
2018	127	-	52	27	14	33	-	12	12	-
2019	66	64	70	-	25	8	35	13	13	6
2020	94	103	-	48	24	1	15	13	-	-

Sumber : Data diolah dari kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Agam dan Polresta Bukittinggi

Gambar 2.40. Perkembangan Kasus Kriminalitas Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

2.5.2.2. Rasio Ketergantungan

Berdasarkan data penduduk dari pencatatan sipil, rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin sebesar 101,74 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 102 jiwa per 100 penduduk perempuan. Sementara berdasarkan kelompok usia produktif, tingkat ketergantungan penduduk Kabupaten Agam menunjukkan perkembangan yang cenderung yang lebih baik dengan menurunnya rasio ketergantungan dari 60,81 pada tahun 2016 menjadi 47,7 pada tahun 2020. Hal ini sebagaimana disajikan pada Tabel 2.108.

Tabel. 2.108. Stuktur Penduduk Kabupaten Agam
Berdasarkan Usia Tahun 2020

Umur	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Rasio (Proyeksi,%)
0-4	18.742	17.920	36.662	104,59
5-9	21.009	20.082	41.091	104,62
10-14	23.267	21.673	44.940	107,35
15-19	24.836	22.898	47.734	108,46
20-24	24.337	22.594	46.931	107,71
25-29	23.224	20.986	44.210	110,66
30-34	20.863	18.215	39.078	114,54
35-39	19.464	17.542	37.006	110,96
40-44	17.238	16.525	33.763	104,31
45-49	15.729	15.584	31.313	100,93
50-54	14.506	14.769	29.275	98,22
55-59	12.902	13.551	26.453	95,21
60-64	10.759	11.810	22.569	91,10
65-69	8.438	10.203	18.641	82,70
70-74	5.528	6.989	12.517	79,10
>74	6.006	10.949	16.955	54,85
Kab. Agam	266848	262290	529.138	101,74

Sumber : BPS Kabupaten Agam Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat bahwa perkembangan proyeksi penduduk tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk usia tidak produktif utamanya terjadi pada penduduk berusia diatas 64 tahun. Meski jumlah penduduk produktif pada kurun waktu tersebut mengalami peningkatan, namun kenaikan tersebut mampu diimbangi dengan kenaikan jumlah penduduk produktif setiap tahunnya. Hal ini berakibat pada menurunnya rasio ketergantungan penduduk dengan rasio pada tahun 2020 sebesar 47,7%. Rasio tersebut menunjukkan kondisi dimana 47-48 penduduk tidak produktif yang ditanggung oleh 100 penduduk produktif.

Perkembangan jumlah penduduk usia tidak produktif yang terus meningkat setiap tahunnya diharapkan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan peningkatan berbagai program kegiatan terutama dalam

penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif, serta mengefektifkan kegiatan-kegiatan pengendalian penduduk disamping upaya-upaya untuk menjadikan penduduk yang berusia diatas 65 tahun untuk tetap produktif diusia senjanya.

2.5.3. Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). Implementasi TPB/SDGs di Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ditetapkan 169 target dan 319 indikator yang wajib dilaksnakan/dicapai oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Diantara 319 indikator tersebut terdapat 220 diantara yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/kota yang sudah disesuaikan dengan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 220 indikator tersebut dikelompokkan lagi ke dalam 4 pilar yaitu Pilar Sosial dengan 96 indikator, Pilar Ekonomi dengan 61 indikator, Pilar Lingkungan denngan 42 indikator dan Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagan dengan 21 Indikator.

Kondisi Kabuoaten Agam dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) menghadapi berbagai tantangan. Tabel 2.109. berikut menyajikan capaain indikator TPB terhadap target nasional.

Tabel 2.109. Capaian Indikator TPB Kabupaten Agam Tahun 2020.

No	Kondisi Data	Jumlah	Persentase
1.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS)	141	64,09%
2.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB)	48	21,82%
3	Indikator yang tidak ada di wilayah kajian (BK)	10	4,55%
4	Indikator yang belum memiliki data (NA)	21	9,54%
TOTAL		220	100%

Lebih rinci capaian indikator TPB berdasarkan klasifikasinya dapat dilihat pada Tabel 2.110.

Tabel 2.110. Jumlah Indikator pada Setiap TPB/SDGs yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kabupaten Agam

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Pilar
	Sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional :		
1	Tanpa Kemiskinan	20	Sosial
2	Tanpa Kelaparan	9	Sosial
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	28	Sosial
4	Pendidikan Berkualitas	11	Sosial
5	Kesetaraan Gender	10	Sosial
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	10	Lingkungan
7	Energi Bersih dan Terjangkau	0	Ekonomi
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	11	Ekonomi
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	4	Ekonomi
10	Berkurangnya Kesenjangan	7	Ekonomi
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	6	Lingkungan
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	1	Lingkungan
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	Lingkungan
15	Ekosistem Daratan	1	Lingkungan
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	12	Hukum dan Tata Kelola
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	9	Ekonomi
	Jumlah	**141**	
	Indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target.		
1	Tanpa Kemiskinan	4	Sosial
2	Tanpa Kelaparan	1	Sosial
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	3	Sosial
4	Pendidikan Berkualitas	0	Sosial
5	Kesetaraan Gender	2	Sosial
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	8	Lingkungan
7	Energi Bersih dan Terjangkau	1	Ekonomi
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	5	Ekonomi
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	4	Ekonomi
10	Berkurangnya Kesenjangan	1	Ekonomi
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	5	Lingkungan
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	3	Lingkungan
13	Penanganan Perubahan Iklim	0	Lingkungan
15	Ekosistem Daratan	2	Lingkungan
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	7	Hukum dan Tata Kelola
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	2	Ekonomi
	Jumlah	**48**	
	Indikator yang Tidak Memiliki Data		
1	Tanpa Kemiskinan	0	Sosial
2	Tanpa Kelaparan	1	Sosial
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	3	Sosial
4	Pendidikan Berkualitas	2	Sosial
5	Kesetaraan Gender	2	Sosial
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	0	Lingkungan
7	Energi Bersih dan Terjangkau	0	Ekonomi
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	3	Ekonomi
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	1	Ekonomi

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Pilar
10	Berkurangnya Kesenjangan	3	Ekonomi
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	0	Lingkungan
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	1	Lingkungan
13	Penanganan Perubahan Iklim	0	Lingkungan
15	Ekosistem Daratan	2	Lingkungan
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	1	Hukum dan Tata Kelola
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	2	Ekonomi
	Jumlah	**21**	

Sumber : KLHS RPJM Kabupaten Agam Tahun 2021

Secara ringkas capaian indikator kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Agm Tahun 2016 – 2021 disajkan pada Tabel 2.111.

Tabel 2.111. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Agam

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar
		2016	2017	2018	2019	2020	
1)	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1.1	Kesejahteraan dan Pemetaraan ekonomi						
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.						
1.1.1.1.	Pertumbuhan PDRB	5.51	5.43	5.23	4.78	-1.38	
1.1.1.2.	Laju Inflansi	3.93	1.37	2.99	1.31	2.02	
1.1.1.3.	PDRB Per Kapita	34.72	36.83	9.24	41.80	41.19	
1.1.1.4.	Gini Rasio	0.290	0.279	0.257	0.251	0.278	0
1.1.1.5	Laju PMTB Kabupaten Agam	4.15	6.53	4.14	39.83	4.01	
1.1.1.6	Perkembangan investasi	525,95	824,90	919,12	977,89	100,48	
1.1.1.7	Persentase Penduduk Miskin	7.83	7.59	6.76	6.75	6.75	
1.2	Kesejahtraan Sosial						
1.2.1.	Pendidikan						
1.2.1.1.	Angka Melek Huruf						
1.2.1.2.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8.18	8.39	8.69	8.85	8.96	
1.2.1.3	Angka Harapan Lama Sekolah	13.73	13.94	13.85	13.86	13.87	
1.2.1.3	IPM	70.36	71.10	71.70	72.37	72.46	
1.2.2.	Keagamaan						
1.2.2.1.	Persentase lulusan SD/MI bisa baca tulis Al Quran,	80,00	81,00	97,05	97,59	98,06	
1.2.2.2.	Persentase lulusan SMP/MTS lancar baca tulis Al Quran	85,00	86,00	90,36	99,00	99,51	
1.2.2.3.	Angka Partisipasi Kasar TPA/MDA	87,00	90,70	83,89	95.30	95,30	
1.2.2.4.	Persentase peningkatan penerimaan zakat	2,02 (10,517 M)	-10,30 (9,4M)	0,10	18,81 (10,309 M)	na	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar
		2016	2017	2018	2019	2020	
2)	PELAYANAN UMUM						
2.1	Pelayanan Urusan Wajib						
2.1.1	Pendidikan						
2.1.1.1	Pendidikan Dasar						
2.1.1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	99.49	93.18	93.20	99.53	99.73	
2.1.1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	81,37	88,45	80,19	81,39	82,01	
2.1.1.1.3	Rasio Kelas	18.75	18.74	18.79	17.66	18.24	
2.1.1.1.4	Angka Partisipasi PAUD	68.60	65.85	67.15	68.85	79.61	
2.1.1.1.5	Angka Kelulusan	100	100	100	100	100	
2.1.1.1.6	Kondisi Bangunan Sekolah	95,80	94,15	89.98	95.15	97.59	
2.1.1.1.6	Rasio Jumlah Murid	13,34	15,20	15,60	15,02	14,55	
2.1.1.1.7	Angka Putus Sekolah	0.05	0.12	0.16	0,06	0,05	
2.1.1.2	Pendidikan menengah						
2.1.1.2.1	Angka partisipasi sekolah	95.10	93.70	93.80	95.01	95.51	
2.1.1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	52,14	59,71	38,80	40,97	41,27	
2.1.1.2.3	Rasio Kelas	25.74	21.17	24.96	22.83	26.87	
2.1.1.2.4	Angka Kelulusan	99.98	99.23	99.79	99,71	99,51	
2.1.1.2.5	Kondisi Bangunan Sekolah	93,80	85,95	84.86	88.2	97.96	
2.1.1.2.6	Rasio Jumlah Murid	9,98	11,42	11,29	11,05	10,65	
2.1.1.2.7	Angka Putus Sekolah	0.05	0.90	0.66	0,10	0,12	
2.1.2	Kesehatan						
2.1.2.1	Jumlah Puskesmas (unit)	23	23	23	23	23	
2.1.2.2	Jumlah Puskesmas pembantu (unit)	123	124	128	131	140	
2.1.2.3	Jumlah Penduduk (jiwa)	523.335	526.841	528.619	530.536	532.911	
2.1.2.4	Rasio layanan Puskesmas	22.754	22.906	22.983	23.067	23.170	
2.1.2.5	Rasio layanan Pustu	4.255	4.249	4.130	4.050	3.807	
2.1.2.6	Cakupan Layanan Puskesmas	143,75	143,75	143,75	143,75	143,75	
2.1.2.7	Cakupan Layanan Pustu	150,00	151,22	156,10	159,76	170,73	
2.1.2.7	Rasio Puskesmas per 1000 penduduk	0,0439	0,0437	0,0435	0,0434	0,0432	
2.1.2.8	Rasio Pustu per 1000 penduduk	0,2350	0,2354	0,2421	0,2469	0,2627	
2.1.2.9	Rasio Puskesmas & Pustu per 1000 penduduk	0,2790	0,2790	0,2856	0,2903	0,3059	
2.1.2.10	Persentase sarana kesehatan dasar & rujukan terakreditasi (%)	17,39	70,00	95,80	100,00	100,00	
2.1.2.11	Angka Harapan Hidup	71.44	71.57	71.83	72.17	72.37	
2.1.2.12	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	93.40	133.53	164,70	94.30	124,70	
2.1.2.13	Cakupan Kelahiran yang ditolong nakes (%)	87.64	99.78	73.50	75.90	72,40	
2.1.2.14	Kunjungan Ibu Hamil K-4 (%)	68.67	70.81	69.20	71.20	68,40	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar
		2016	2017	2018	2019	2020	
2.1.2.15	Pelayanan Ibu Nifas (%)	85.01	96.37	70.80	74.70	71,50	
2.1.2.16	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (%)	61.15	100,00	15.70	65.40	77,80	
2.1.2.17	Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	11,20	8,50	9.60	10,00	9,70	
2.1.2.18	Angka kematian balita per 1.000	5,00	10,00	10.60	1,30	1,00	
2.1.2.19	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	98.14	97.04	96.20	78.40	6,61	
2.1.2.20	Layanan Kesehatan Bayi (%)	74.72	74.27	73.80	74.06	6,61	
2.1.2.21	Berat Bayi lahir Rendah (BBLR) (%)	2.75	2.91	2.60	2.77	2,74	
2.1.2.22	Layanan Kesehatan Balita (%)	88.32	64.22	51.60	52.36	56,7	
2.1.2.23	Prevalensi balita Gizi Buruk (%)	0,06	0,35	0,10	1.07	0.50	
2.1.2.24	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	
2.1.2.25	Prevalensi Balita Pendek dan sangat pendek(stunting) (%)	13,20	15,40	18,20	13.40	8.80	
2.1.2.26	Prevalensi balita gizi kurang (%)	7,32	8,24	10.30	7.20	6.29	
2.1.2.28	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	67,31	72,56	83,00	84,50	83,85	
2.1.2.29	Jumlah Dokter	72	80	101	92	96	
2.1.2.30	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	65,74	77,02	80,63	80,60	78,90	
2.1.2.31	Jumlah Jorong	468	468	468	468	468	
2.1.2.32	Jorong UCI	299	382	333	391	377	
2.1.2.33	Cakupan penemuan Kasus Baru TBC/BTA	78.63	73.50	37.90	49,50	30,30	
2.1.2.34	Angka sukses pengobatan (success rate) (%)	85.76	85.83	90,00	95,89	91,99	
2.1.2.35	Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	438	125	126	118	106	
2.1.3	Kebudayaan						
2.1.3.1	Persentase nagari yang memiliki pedoman adat salingka nigari (%)	9,70 (8 nagari)	17.07 (14 nagari)	51.21 (42 nagari)	60,97 (50 nagari)	71,95 (59 nagari)	
2.1.3.2	Jumlah grup kesenian yang aktif (unit)	69	40	45	90	114	
2.1.3.2	Persentase nagari yang memiliki sanggar seni dan budaya yang aktif (%)	60,00 (49 nagari)	79.27 (65 nagari)	79.27 (65 nagari)	90,24 (74 nagari)	95,12 (78 nagari)	
2.1.3.3	Persentase Lembaga Adat (KAN,Bundo Kanduang) yang aktif (%)	85	86	86	85	100	
2.1.4	Sosial						
2.1.4.1	Layanan /Bantuan Sosial						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar
		2016	2017	2018	2019	2020	
2.1.4.1.1	Bantuan Anak terlantar	644	554	522	608	-	
2.1.4.1.2	Bantuan Lansia/Asistensi Lanjut Usia	132	132	249	437	60	
2.1.4.1.3	Bantuan Disabilitas /ASDP	258	258	254	349	207	
2.1.4.1.4	Family Support	100	100	-	37	-	
2.1.4.1.5	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	200	-	770	1300	6	
2.1.4.1.6	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	-	-	175	175	100	
2.1.4.1.7	Penerima Rastra dan PKH	33.617	30.898	30.034	37.931	32.525	
2.1.4.2	Jumlah PSKS dan Sarana Prasana Sosial						
2.1.4.2.1	Pekerja Sosial Profesional	0	1	1	1	1	
2.1.4.2.2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	164	164	164	164	141	
2.1.4.2.3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	0	23	18	18	18	
2.1.4.2.4	Penyuluh Sosial	0	30	23	17	16	
2.1.4.2.5	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	16	16	16	16	16	
2.1.4.2.6	Lembaga Kesejahteraan Sosial	19	19	20	23	23	
2.1.4.2.7	Karang Taruna	68	68	68	68	68	
2.1.4.2.8	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	1	1	1	1	1	
2.1.4.2.9	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	13	15	15	15	15	
2.2	Urusan Wajib Non Dasar						
2.2.1	Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan						
2.2.1.1	Kondisi Ketenagakerjaan						
2.2.1.1	Jumlah angkatan kerja (orang)	217.279	226.268	236.097	242.382	253.997	
2.2.1.2	Bekerja (orang)	204.137	216.687	224.716	230.930	242.295	
2.2.1.3	Persentase Bekerja (%)	93,95	95,77	95,18	95,28	95,39	
2.2.1.4	Pengangguran Terbuka (orang)	13.142	9.581	11.381	11.452	11.702	
2.2.1.5	TPT (%)	6,05	4,23	4,28	4,72	4,61	
2.2.1.2	Angkatan Kerja (orang)						
2.2.1.2.1	Tidak Tamat SD/ Tamat SD/Sederajat	85.087	80.703	77.943	92.719	89.470	
2.2.1.2.2	SMP/ Sederajat	42.066	42.769	47.652	41.601	42.838	
2.2.1.2.3	SMA/SMK/Sederajat	66.432	68.662	73.001	75.258	88.107	
2.2.1.2.4	Diploma/Universitas	23.694	34.134	37.501	32.804	33.582	
2.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.2.2.1	Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan						
2.2.2.1.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,04*	97.16	96,92	96,84	97,01	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar
		2016	2017	2018	2019	2020	
2.2.2.1.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	54,35*	54,16	55,07	63,32	63,06	
2.2.21.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	53,35*	53,67	56,55	58,01	58,66	
2.2.2.1.4	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (Legislatif)	6,94	6.78	6.78	8,89	8,89	
2.2.2.2	Perlindungan Perempuan dan Anak						
2.2.2.2.1	Rasio KDRT	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	
2.2.2.2.2	Penyelesaian pengaduan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.	20	20	20	27	42	
2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
2.2.3.1	Perkembangan Status IDM Nagari						
	Mandiri	-	2	2	4	8	
	Maju	-	13	27	42	37	
	Berkembang	-	46	43	35	21	
	Tertinggal	-	21	10	1	0	
2.2.4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2.2.4.1	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk wajib KTP	93,00	87,00	89.04	92.458	94,45	
2.2.4.2	Kepemilikan kartu keluarga	92,00	89,69	98.99	99.13	100,00	
2.2.4.3	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	45,7	33,10	37,45	39,93	44,34	
2.2.4.4	Ketersediaan data kependudukan skala kabupaten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.3	Pelayanan Urusan Pilihan						
2.3.1	Pertanian						
2.3.1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar						
2.3.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB						
2.3.2	Kehutanan						
2.3.2.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis						
2.3.2.2	Kerusakan Kawasan Hutan						
2.3.3	Pangan						
2.3.3.1	Ketersediaan pangan utama (beras)untuk konsumsi (Ton)	217.990	217.2187	230.730	253.084	265.625	
2.3.3.2	Kebutuhan beras untuk konsumsi (Ton)	61.995	61.995	63.494	63.867	63.867	
2.3.3.3	Skor Pola Pangan Harapan	82,0	77,2	82,50	80,57	77,7	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar
		2016	2017	2018	2019	2020	
2.3.3.4	Persentase Penduduk Rawan Pangan	0,52	0,29	0,24	0,15	0,05	
3)	DAYA SAING DAERAH						
3.1	Kemampuan Ekonomi						
3.1.1							
3.1.1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	59.26	58.56	56.39	53.16	56.4	
3.1.1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	40.74	41.44	43.61	46.84	43.59	
3.1.1.3	Produktivitas total daerah						
3.1.1.4	Pengeluaran Per Kapita	9.111	9.388	9.489	9.780	9.651	
3.1.2	Pertanian						
3.1.2.1	Nilai tukar petani						
3.2							
3.2.1	Perhubungan						
3.2.1.1	Jumlah penumpang angkutan umum	709.276	703.376	651.752	632.472	583.685	
3.2.1.2	Jumlah uji KIR angkutan umum	6.776	6.156	6.100	5.716	4.924	
3.2.1.3	Rasio izin trayek	0,155	0,151	0,155	0,157	0,152	
3.2.1.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis	1	1	1	1	1	
3.2.2	Penataan Ruang						
3.2.2.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0.475	0.478	0.481	0.472	0.472	
3.2.2.2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (ha)	72.773	73.219	73.666	74.112	74.112	
3.2.2.3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,596	0,563	0,694	0,598	0,637	
3.2.2.4	Ketaatan terhadap RTRW (%)	98,55	98,55	98,55	98,55	98,55	
3.2.3	Jaringan Irigasi						
3.2.3.1	Panjang saluran irigasi (km)	555.897	555.897	555.897	555.897	555.897	
3.2.3.2	Luas Lahan Sawah	27.206	27.277	26.330	26.330	27.277	
3.2.3.3	Rasio	20,43	20,38	21,11	21,11	20,38	
3.2.4	Air Minum dan Sanitasi						
3.2.3.1	Persentase penduduk berakses air minum layak	80,06	80,26	81,97	83,83	84,56	
3.2.3.2	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	62,49	64,63	71,57	73,19	78,01	
3.2.5	Persampahan						
3.2.5.1	Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	0,0007	0,0008	0,0008	0,0003	0,0004	
3.2.6	Jalan dan Jembatan						
3.2.6.1	Konsisi Jalan						
3.2.6.1.1	Konsisi Baik	1.032,87	1.144,76	1.171,63	1.197,33	1.310,08	
3.2.6.1.2	Kondisi Rusak Ringan	164,74	123,64	121,90	114,50	175,50	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar
		2016	2017	2018	2019	2020	
3.2.6.1.3	Kondisi Rusak Berat	497,02	426,23	401,10	382,80	208,95	
3.2.6.2	Konsisi Jembatan						
3.2.6.2.1	Konsisi Baik	132	127	128	133	134	
3.2.6.2.2	Kondisi Rusak Ringan	131	138	138	137	136	
3.2.6.2.3	Kondisi Rusak Berat	87	55	54	50	50	
3.2.7	Lingkungan Hidup						
3.2.7.1	Indek pencemaran Air	65,63	68,75	75,00	65,00	85,00	
3.2.7.2	Indek pencemaran udara	88,79	93,72	89,93	90,67	91,66	
3.2.7.3	Indek tutupan lahan	54,10	54,2	47,76	47,56	47,22	
3.2.7.4	IKLH	67,99	70,44	68,57	65,73	79,42	
3.2.7.5	Persentase timbulan sampah yang ditangani (%)	15,50	16,00	17,00	20,00	23.96	
3.2.7.6	Persentase sampah yang dikurangi melalui 3R (%)	5,00	5,00	7,00	8,00	8,00	
3.2.7.7	Persentase cakupan area layanan (%)	25,70	29,70	35,71	40,47	42,05	
3.2.7.8	Persentase izin pengelolaan oleh swasta yang diterbitkan (%)	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	
3.3							
3.3.1	Rumah Layak Huni						
3.3.1.1	Jumlah Rumah Layak huni (unit)	na	90.064	91.975	na	109.926	
3.3.2.2	Jumlah Rumah tidak layak huni (unit)	na	12.755	6.960	na	6.142	
3.3.2.3	Jumlah Penduduk (jiwa)	480.722	484.288	487.914	491.282	494.614	
3.3.2.4	Rasio Rumah Layak Huni (%)	na	18,59	18,85	na	22,22	
3.3.2							
3.3.2.1	Jumlah Rumah Tangga	112.274	113.411	114.560	115.721	116.068	
3.3.2.2	Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum layak	80,06	80,26	81,97	83,83	84,56	
3.3.2.3	Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	77,52	77,71	79,37	81,17	84,54	
3.3.2.4	Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi layak	62,49	64,63	71,57	73,19	78,01	

BAB III

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2016-2020

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Agam berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Disamping pengelolaan keuangan daerah, kapasitas atau kemampuan keuangan juga sangat menentukan, karena merupakan variabel yang harus diperhitungkan dalam memilih, memilah apa yang akan dibiayai sehingga urusan pemerintahan di daerah dapat dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah wajib mempedomani azas umum yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan kunci dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk itu, penerapan prinsip-prinsip dan asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab harus dilakukan. Karena prinsip- prinsip ini merupakan bagian dari instrumen yang akan menjamin terciptanya kondisi yang mampu menjawab berbagai tuntutan yang berkembang di masyarakat, sehingga akan mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah melalui APBD yang semakin sehat, dinamis, dan transparan.

Analisis terhadap kinerja keuangan periode sebelumnya merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Agam dalam memproyeksikan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang khususnya dalam memproyeksikan keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya dapat diketahui rata-rata pertumbuhan dan kontribusi komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pengukuran kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator. Untuk itu dalam menyusun RPJM Tahun 2021 – 2026 dilakuan analisa

kinerja pengelolaan keuangan tahun 2016-2020, yang terdiri dari kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja, neraca daerah dan kebijakan pengelolaan keuangan periode perencanaan sebelumnya.

Agar dapat memberikan analisa yang lebih akurat terhadap kinerja keuangan daerah masa lalu, maka dianalisa kinerja APBD 5 (lima) tahun anggaran yakni tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020. Analisa terhadap kinerja APBD dilakukan terhadap rencana dan realisasi APBD baik dari sisi pendapatan, belanja serta pembiayaan. Data kinerja keuangan tersebut diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2020 dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Ruang lingkup analisis kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD menjelaskan perkembangan pendapatan, belanja tidak langsung dan belanja langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah. Sedangkan neraca daerah menjelaskan tentang perkembangan necara daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas, dan analisis rasio aktivitas.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Beberapa hal yang menjadi kinerja pelaksanaan APBD antara lain adalah seberapa besar pertumbuhan, realisasi maupun kontribusi atas pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah setiap tahunnya. Selain itu juga dianalisa latar belakang atau penyebab terjacapai atau tidak tercapainya dari rencana yang telah ditetapkan. Hal ini jelas mempunyai efek langsung dalam pengambilan kebijakan proses pendanaan pembangunan daerah kedepannya. Berangkat dari hal tersebut agar memberikan pemahaman yang jelas terhadap kinerja pelaksanaan APBD maka analisa atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah akan diuraikan satu persatu.

Kinerja keuangan daerah pada masa lalu menggambarkan kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah selama kurun waktu 2016 - 2020, yang terdiri dari pendapatan dari Pemerintah Pusat yang diperoleh dari bagian daerah atas Dana Perimbangan merupakan sumber utama Pendapatan Daerah,

dengan tetap berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah,

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Agam dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Agam.

3.1.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, yang dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :
   a. Pendapatan Pajak Daerah;
   b. Pendapatan Retribusi Daerah;
   c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah,
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
   a. Bagi Hasil pajak dan bukan pajak
   b. Dana Alokasi Umum (DAU),
   c. Dana Alokasi Khusus (DAK),
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari:
   a. Pendapatan Hibah;
   b. Dana Darurat; dan
   c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
   d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
   e. Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan daerah lainnya

Sesuai dengan semangat otonomi, daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya persediaan pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah.

Beberapa hal yang akan menjadi evaluasi terhadap kinerja pendapatan pada periode masa lalu adalah sejauhmana rata-rata pertumbuhan pendapatan, kemampuan untuk merealisasikan pendapatan daerah dari yang ditargetkan serta proporsi sumber dari pendapatan daerah itu sendiri,

1) Realisasi Pendapatan Daerah dan Derajad Otonomi Fiskal Daerah,

Pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, realisasi pendapatan daerah relatif sangat berfluktuasi. Pada tahun 2017 dan tahun 2019 terjadi peningkatan realisasi Pendapatan Daerah, namun pada tahun 2018 dan tahun 2020 terjadi penurunan realisasi Pendapatan Daerah. Salah satu penyebab meningkatnya realisasi Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2017 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 adalah amanah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Bantuan Operasional Sekolah yang selama ini tidak dicatat dalam APBD harus dicantumkan dalam APBD pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan peningkatan pendapatan daerah tahun anggaran 2019 disebabkan adanya kenaikan yang signifikan atas Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Rendahnya realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2018 antara lain disebabkan adanya penurunan yang signifikan atas Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus.

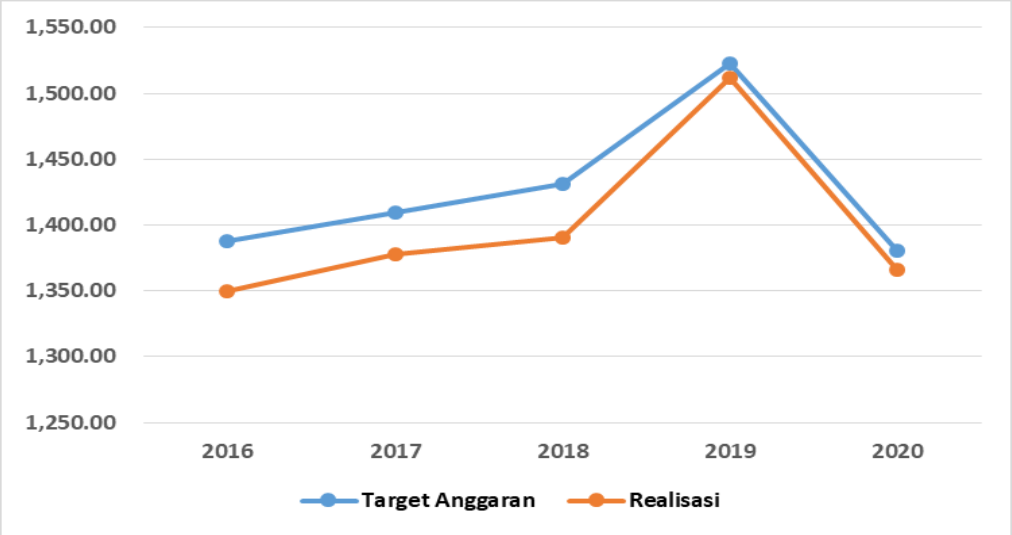
Rendahnya realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020 disebabkan adanya kebijakan Pemerintah pengurangan atas transfer keuangan ke daerah dan dana desa sebagai dampak penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) secara Nasional. Kebijakan pengurangan Dana Perimbangan ini merupakan konsekuensi yang harus ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut selain turunnya penerimaan Negara juga dalam upaya pengamanan daya

beli masyarakat dan perekonomian nasional. Akibat adanya bencana non alam berupa Covid-19, disamping perubahan dana transfer ke daerah juga berakibat penurunan target dan realisasi pendapatan asli daerah terutama dari pajak daerah. Sedangkan pada lain-lain Pendapatan Daerah yang sah jenis pendapatan daerah dari Hibah dan Dana Penyesuaian mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi tersebut disebabkan meningkatnya alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah, Hibah IPDMIP. Sedangkan meningkatknya Dana Penyesuaian disebabkan meningkatkan alokasi dana Insentif Daerah dalam rangka penanganan covid 19. Selain Dana Alokasi Khusus secara umum semua komponen dana perimbangan mengalami pertumbuhan yang terkoreksi setiap tahunnya. Pertumbuhan dana perimbangan yang terkoreksi tersebut sangat mempengaruhi pendapatan daerah secara keseluruhan, mengingat sumber pendapatan daerah terbesar diperoleh dari dana perimbangan. Tabel 3.1 berikut menyajikan target, realisasi dan tingkat capaian pendapatan daerah tahun 2016-2020.

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 - 2020

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2016	1.387.389.442.419,00	1.349.740.830.327,14	97,29
2017	1.409.522.316.338,00	1.377.484.418.822,87	97,73
2018	1.430.853.431.924,49	1.390.233.385.516,01	97,16
2019	1.522.384.167.423,42	1.511.711.867.547,53	99,30
2020	1.380.837.821.331,84	1.365.885.610.415,53	98,92
Rata-Rata Tingkat Capaian			98,08

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Agam Tahun 2016 – 2020,



Gambar 3.1 Grafik Target dan Realisasi Pendapatan Daerah (Rp. Milyar) Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2020

Berdasarkan Tabel 3.1 dan Gambar 3.1 dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Daerah setiap tahunnya belum mencapai target yang ditetapkan, kecuali pada tahun 2019 karena ada penambahan dana bagi hasil pajak provinsi dan peningkatan pendapatan BLUD dan sisa hutang tahun 2018. Sementara ditahun 2020 karena pandemic Covid-19 target PAD di kurangi, namun terdapat peningkatan DAK tambahan yang sebelumnya tidak terencanakan. Dari sisi target yang maupun realisasi pendapatan secara umum sangat berfluktuasi. Namun secara rata-rata pencapaian target Pendapatan daerah telah mencapai 98,08 %.

Perbandingan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah mencerminkan derajad otonomi fiskal daerah atau disebut juga derajad kemandirian daerah. Semakin kecil derajad otonomi daerah maka semakin besar ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan dari Pemerintah dan Pemerinah Provinsi atau semakin rentan suatu daerah dalam mengendalikan sumber-sumber pendapatannya.

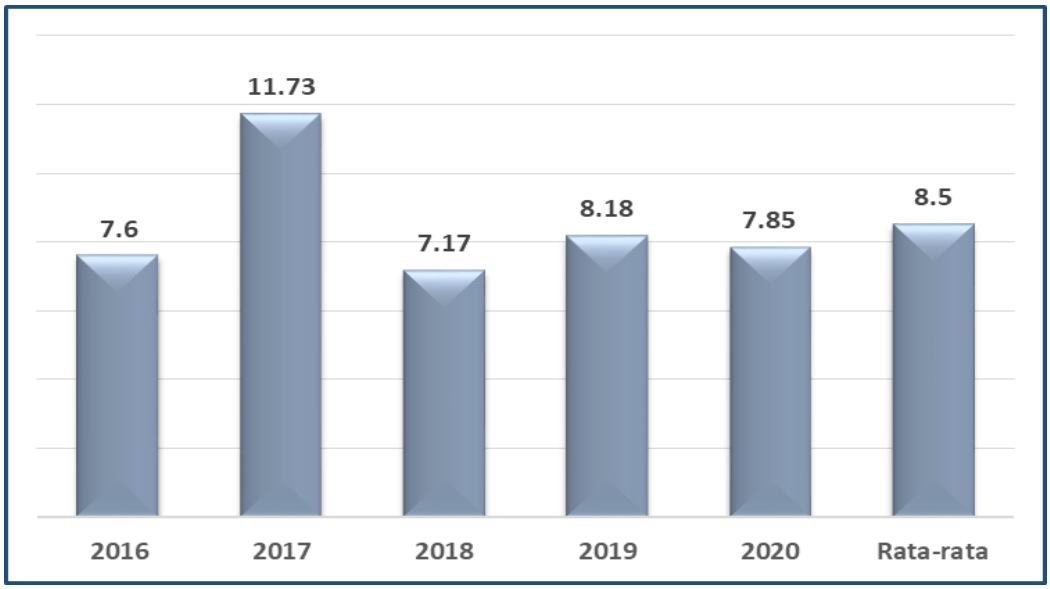
Tabel 3.2. menyajikan persentase pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan keseluruhan yang menunjukkan derajat otonomi fiskal daerah. Dapat dilihat bahwa derajad otonomi fiskal Kabupaten Agam tergolong sangat kecil yaitu rata-rata 8,50 persen. Namun pada Tahun 2017 terlihat pertumbuhan derajat otonomi fiskal yang cukup signifikan, yaitu sebesar 11,73%. Keadaan ini salah satunya dipicu oleh masuknya komponen dana BOS yang dikelola oleh sekolah dalam APBD. Begitu juga dengan obyek PAD yang lain juga meningkat meskipun tidak signifikan. Disamping itu, faktor penyebab lainnya adalah berkurangnya alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Tabel 3.2. Rasio Kemandirin Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2016 - 2020

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian Fiskal Daerah (%)
2016	102.597.441.502,14	1.349.740.830.327,14	7,60
2017	161.539.091.438,87	1.377.484.418.822,87	11,73
2018	99.684.205.378,16	1.390.233.385.516,01	7,17
2019	123.658.588.901,53	1.511.711.867.547,53	8,18
2020	107.162.961.554,53	1.365.885.610.415,53	7,85
Rata-Rata Rasio Kemandirian Fiskal			8,50

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020

Gambar 3.2 memperlihatkan proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Total Realisasi Pendapatan Daerah yang merupakan Derajat Otonomi Fiskal pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.



Gambar 3.2 Grafik Derajat Otonomi Fiskal Daerah Tahun 2016 - 2020

Berdasarkan Tabel 3.2 dan Grafik 3.2 diatas terlihat bahwa kemandirian Kabupaten Agam dalam membiayai pembangunan setiap tahunnya berfluktuatif. Derajat kemandirian daerah tertinggi adalah pada tahun anggaran 2017 sebesar 11,73%. Hal ini disebabkan menurunnya alokasi dana perimbangan dibanding tahun 2016 juga diiringi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah terutama dari Dana Bantuan Operasional Sekolah dan peningkatan pendapatan BLUD pada RSUD Lubuk Basung. Bersamaan dengan adanya Pandemi Covid 19 pada tahun anggaran 2020 Derajad Kemandirian Kabupaten Agam berada pada titik terendah dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu 7,85%.

Selanjutnya bila kita lihat pada Tabel 3.3 proporsi realisasi pendapatan daerah secara umum berasal dari dana perimbangan dengan rata-rata 88,40%, dari Lain-Lain Pendapatan yang sah rata-rata sebesar 4,00% dan PAD sebesar 7,60%. Dengan kondisi tersebut menunjukkan ketergantungan Pemerintah Daerah akan sumber pendanaan selain PAD atau dari Pemerintah Pusat masih sangat besar dalam mendanani pembangunan daerah.

Tabel 3.3. Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 - 2020

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (%)	Dana perimbangan (%)	Lain-lain Pendapatan Yang sah (%)
2016	8,60	90,68	1,72
2017	7,22	87,83	4,45
2018	7,17	88,52	4,41
2019	8,17	87,77	4,05
2020	7,84	87,19	4,97
Rata-rata	7,60	88,40	4,00

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020

2) Proporsi, Realisasi dan Pertumbuhan Kelompok Pendapatan Daerah.

Untuk mengetahui lebih jauh terhadap kinerja keuangan dari sisi pendapatan daerah pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 akan diuraikan satu persatu berdasarkan kelompok pendapatan.

a. Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1) Pajak Daerah meliputi Pajak hotel hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2) Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Perizinan tertentu.
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pemerintah daerah.
4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi komponen pendapatan asli daerah selain pajak, retrribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Tabel 3.4 berikut ini menyajikan target dan realisasi PAD tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2016 - 2020

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2016	106.065.775.936,00	102.597.441.502,14	96,73
2017	165.601.486.626,00	161.539.091.438,87	97,55
2018	107.229.627.526,00	99.684.205.378,01	92,96
2019	120.730.505.604,38	123.658.588.901,53	102,43
2020	110.526.600.179,00	107.162.961.554,53	96,96
Rata-Rata tingkat capaian PAD			97,32

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020

Dari Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya relatif telah mencapai target yang ditetapkan. Dari sisi target yang ditetapkan pendapatan asli daerah secara umum masih berfluktuatif. Penetapan

target terbesar adalah pada tahun anggaran 2017 hal ini disebabkan pada tahun anggaran 2017 pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah di catat dan dilaporkan sebagai Pendapatan Asli Daerah pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Namun secara rata-rata pencapaian target Pendapatan asli daerah telah mencapai 97,32 %. Dalam penetapan target PAD Tahun Anggaran 2017 terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2016 akan tetapi pada tahun 2017 sampai tahun 2020 cendrung mengalami fluktuatif. Sepanjang kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 realisasi PAD terbesar adalah pada tahun anggaran 2019 yakni sebesar Rp. 123.658.588.901,53,- atau 102,435.

Pada hakikatnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah tentu dengan harapan Pajak maupun Retribusi daerah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah. Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak penetapan dan pemungutannya di lakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pada Peraturan Daerah dimaksud telah ditetapkan sesuai dengan potensi daerah untuk 9 (sembilan) jenis pajak daerah.

Sedangkan untuk penetapan dan pemungutan Retribusi daerah mempedomani Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang menetapkan dan mengatur 6 jenis retribusi. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur 9 jenis retribusi daerah serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang mengatur 4 (empat) jenis retribusi daerah.

Tabel 3.5. Proporsi (Persentase) Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020

PAD	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Pajak Daerah	19,60	16,67	28,09	31,71	30,34	25,282
Retribusi Daerah	13,06	5,24	6,63	7,51	6,57	7,802
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	8,14	5,20	7,83	8,37	9,53	7,814
Lain-Lain pendapatan asli daerah Yang sah	59,20	72,88	57,45	52,42	53,57	59,104

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020

Melihat kepada Tabel 3.5 dan Grafik 3.4 pada tahun anggaran 2016 sampai dengan 2020 rata-rata proporsi realisasi pendapatan asli daerah terbesar berasal dari realisasi Lain-Lain PAD yang sah sebesar 59,104%, yang disusul Pajak

Daerah sebesar 25,282% kemudian dari retribusi daerah sebesar 7,802% terakhir Hasil Pengelolaan Kekayaan Derah Yang dipisahkan sebesar 7,814%. Besarnya proporsi pendapatan asli daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung dan pendapatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau JKN. Kedua sumber ini penggunaannya sudah ditentukan, sehingga tidak mendukung untuk peningkatan dana pembangunan lainnya. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi dan pajak daerah masih sangat kecil, sementara potensi daerah sangat besar. Oleh karena itu peluang ini dapat dimanfaatkan maksimal. Selanjutnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.6

Tabel 3.6. Pertumbuhan dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020

PAD	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Pajak Daerah	11,91	28,48	13,98	0,56	-4,48	9,29
Retribusi Daerah	-41,45	-9,86	-16,28	42,84	-17,67	-8,48
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13,68	-0,38	-2,52	20,24	4,29	7,06
Lain-Lain pendapatan daerah Yang sah	28,58	82,54	-54,28	36,25	-17,34	15,15
PAD	13,75	57,54	-38,30	24,06	-13,34	8,35

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020,

Dari Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa pertumbuhan sumber sumber PAD sangat berfluktuasi. Secara rata-rata pertumbuhan PAD selama periode 2016-2020 hanya 8,35%. Retribusi daerah tumbuh minus 8,48%. Jika dibandingkan dengan besarnya potensi yang dimiliki daerah, maka perlu pengkajian yang komprehensif tentang kinerja pendapatan utamanya retribusi dan pajak daerah.

b. Dana Perimbangan

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan peraturan perundangan lainnya berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak yang antara lain Bagi Hasil Pajak PPh, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Cukai Tembakau. Target dan realisasi dana perimbangan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2016	1.140.795.168.007,00	1.107.755.408.357,00	97,10
2017	1.107.859.200.587,00	1.078.038.915.777,00	97,31
2018	1.111.597.391.946,49	1.092.066.030.986,00	98,24
2019	1.142.932.114.758,00	1.143.589.671.865,00	100,06
2020	1.044.280.609.165,00	1.040.106.705.483,00	99,60
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Dana Perimbangan			98,46

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020

Berdasarkan Tabel 3.7 realisasi Dana Perimbangan setiap tahunnya relatif belum mencapai target yang ditetapkan. Dalam penetapan target pendapatan dana perimbangan yang terbesar adalah pada tahun anggaran 2019. Hal ini disebabkan adanya peningkatan yang cukup besar atas alokasi Dana Umum Daerah. Namun secara rata-rata pencapaian target Dana Perimbangan telah mencapai 98,46%. Realisasi dana perimbangan terbesar adalah pada tahun 2019 sebesar 100,06%. Untuk meningkatkan realisasi dana perimbangan daerah berupaya untuk memenuhi kriteria atau persyaratan yang sudah ditentukan namun realisasinya sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah.

Selanjutnya proporsi realisasi dan rata-rata dana perimbangan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Proporsi Realisasi dan Rata-Rata Dana Perimbangan Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	1,58	1,63	1,62	1,58	1,73	1,63
Dana alokasi umum	66,85	68,83	68,60	66,72	73,02	68,81
Dana alokasi khusus	31,57	32,51	32,40	31,51	34,49	32,50

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020

Bila kita lihat pada Tabel 3.8 proporsi realisasi dana perimbangan rata-rata terbesar berasal dari realisasi Dana Alokasi Umum yakni sebesar 68,81% yang disusul dari Dana Alokasi Khusus sebesar 32,50%. Kemudian Bagi Hasil Pajak/ bagi hasil bukan pajak sebesar 1,63%. Dengan kondisi ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan secara signifikan diperoleh dari pendapatan Dana Alokasi

Umum berupa dana block grant dalam membiayai urusan pemerintahan daerah. Pertumbuhan dana perimbangan dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut ini :

Tabel 3.9. Pertumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Dana Perimbangan	24,58	-2,68	1,30	4,73	-9,06	3,77
Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	20,05	3,70	-23,87	-14,45	23,45	1,78
Dana alokasi umum	7,85	-1,76	0,0	3,87	-10,48	-0,10
Dana alokasi khusus	148,49	-6,15	7,85	8,57	-6,41	30,47

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan dana perimbangan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 hanya 3,77% yang penggunaannya sudah ditentukan oleh Pemerintah. Sementara rata-rata pertumbuhan dana DAK yang mencapai 30,47 % sesungguhnya hanya dipicu oleh tigginya pertumbuhan DAK di tahun 2016 karena adanya alokasi DAK tambahan bidang infrastruktur, pertanian dan kesehatan.

b. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Dana Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Tabel 3.10. Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2016 - 2020

Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
2016	140.528.498.476,00	130.176.684.468,00	92,63
2017	136.061.629.125,00	133.124.411.607,00	97,84
2018	212.026.412.452,00	198.483.149.152,00	93,61
2019	248.733.437.061,04	244.463.606.781,00	98,28
2020	221.202.678.596,84	218.615.943.378,00	98,83
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi LLDP			98,40

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Agam Tahun 2016 – 2020

Berdasarkan kepada Tabel 3.10 penetapan target Lain-lain pendapatan daerah yang sah relatif berfluktuasi setiap tahunnya. Target terbesar ditetapkan pada tahun anggaran 2020 seiring dengan meningkatnya alokasi pendapatan hibah untuk IPDMIP dan Dana Insentif Daerah. Pada tahun anggaran 2016 dan 2017 realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setiap tahunnya sudah mencapai target yang ditetapkan. Namun tahun anggaran 2019 sampai dari tahun 2020 realisasi Lain-lain pendapatan daerah Yang sah dapat melebihi target yang ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah telah mencapai 98,28%. Capaian realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah terbesar adalah pada tahun 2020 yaitu 98,83%. Namun bila kita lihat dari sisi realisasi lain-lain pendapatan daerah terbesar adalah pada tahun anggaran 2020 dikarenakan penurunan target dan adanya tambahan pendapatan hibah dari yang ditargetkan.

Pendapatan Daerah dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasinya setiap tahun relatif mengalami peningkatan, kecuali pada tahun anggaran 2017. Peningkatan tersebut disebabkan diperoleh dari pendapatan hibah. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah mengenai pengakuan pencatatan terhadap alokasi Bantuan Operasional Sekolah yang semula dalam kelompok Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, namum mulai tahun anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 diakui sebagai Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada kelompok Pendapatan Hibah.

Tabel 3.11. Proporsi realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Pendapatan Hibah	17,10	5,37	28,58	23,86	29,50	20,88
Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	33,25	33,59	23,29	24,37	26,52	28,20
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	43,10	57,53	48,12	50,83	43,98	48,71
Bantuan Keuangan dari Propinsi	6,55	3,51	-	0,95	-	2,20

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Agam Tahun 2016 – 2020

Bila kita lihat pada Tabel 3.11 proporsi realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah terbesar berasal dari realisasi dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar 48,71% yang disusul dari Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar 28,20%, kemudian berasal dari Hibah sebesar 20,88 % dan

terakhir berasal dari Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 2,20%.

Selanjutnya pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah disajikan pada Tabel 3.12 berikut ini. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa petumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari tahun 2016 sampai dengan 2020 berfluktuasi.

Tabel 3.12. Pertumbuhan dan Rata-rata pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Agam Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata pertumbuhan
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-52,89	-1,06	43,93	23,18	-10,56	0,51
Pendapatan Hibah	3796,0	-73,49	874,16	3,86	9,09	922,10
Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	2,38	4,92	1,15	20,24	-100	-14,26
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-74,73	29,23	14,14	37,75	-19,77	-2,68
Bantuan Keuangan dari Propinsi	-10,24	-48,09	-100	-	-9,65	1,58

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020Agam

Pertumbuhan pendapatan hibah pada tahun 2016 sangat besar dibanding tahun 2015 karena masuknya Dana Hibah Non Kas dari Pemerintah. Tahun 2017 Dana hibah ini turun drastis, Tahun 2018 meningkat signifikan lagi berupa dana BOS.

Selanjutnya dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana didalamnya terdapat perubahan struktur APBD jika dibandingkan dengan struktur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :
   a. Pendapatan Pajak Daerah;
   b. Pendapatan Retribusi Daerah;
   c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan transfer, meliputi :
   a. Pendapatan Transfer pemerintah pusat, terdiri atas :
      1) Dana Transfer Umum, terdiri dari :
         a) Bagi Hasil Pajak
         b) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

2) Dana Alokasi Umum
3) Dana transfer khusus, terdiri dari:
   a) Dana Alokasi Khusus Fisik
   b) Dana Alokasi khusus non fisik
4) Dana Insentif Daerah
5) Dana Desa

b. Pendapatan Transfer antar daerah, terdiri atas :
1) Pendapatan dana hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah provinsi
2) Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi
3) Bantuan keuangan dari pemerintah lainnya

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi :
1) Pendapatan Hibah;
2) Dana Darurat; dan
3) Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk kebutuhan perencanaan ke depan kinerja keuangan daerah dianalisa dan disajikan sesuai dengan struktur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 berdasarkan hasil konversi data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016-2020 sebagimana Tabel 3.13 dan 3.14. Data ini digunakan sebagai pedoman untuk merencanakan pendapatan periode selanjutnya.

Tabel 3.13. Konversi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020 menurut PP Nomor 12 Tahun 2019.

Kode	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
4	**Pendapatan Daerah**	**1.349.740.830.327,14**	**1.377.484.418.822,87**	**1.390.233.385.516,01**	**1.511.711.867.547,53**	**1.365.885.610.415,53**
04,01	**Pendapatan Asli Daerah**	**102.597.441.502,14**	**161.539.091.438,87**	**99.684.205.378,01**	**123.658.588.901,53**	**107.162.961.554,53**
04,01.02	Hasil Pajak Daerah1)	21.399.032.424,00	27.494.004.330,19	31.336.803.415,00	31.514.932.215,62	28.841.708.787,00
04.01.03	Hasil Retribusi Daerah1)	7.573.420.393,03	6.826.322.460,05	5.714.759.712,00	8.093.244.405,00	6.720.439.721,75
04.01.04	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.650.960.842,00	8.618.277.956,00	8.401.015.411,00	10.101.010.100,00	10.534.811.460,00
04.01.05	Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah	64.974.027.843,11	118.600.486.692,63	54.231.626.840,01	73.949.402.180,91	61.066.001.585,78
04.02	**Pendapatan transfer**	**1.223.953.749.833,00**	**1.209.798.686.682,00**	**1.230.670.766.034,00**	**1.326.887.408.646,00**	**1.190.878.325.426,00**
04.02.01	Transfer Pemerintah Pusat	**1.168.321.855.357,00**	**1.156.311.766.777,00**	**1.181.408.133.986,00**	**1.267.654.739.865,00**	**1.138.841.669.483,00**
	1) Dana Perimbangan	**1.107.755.408.357,00**	**1.078.038.915.777,00**	**1.092.066.030.986,00**	**1.143.589.671.865,00**	**1.040.106.705.483,00**
	- Dana bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	20,530.108.933,00	21.289.999.872,00	16.208.210.869,00	13.866.556.235,00	17.117.845.192,00
	- Dana Alokasi Umum	828.020.573.000,00	813.474.914.000,00	813.474.914.000,00	844.847.282.000,00	756.378.532.000,00
	- Dana Alokasi Khusus	259.204.726.424,00	243.274.001.905,00	262.382.906.117,00	284.875.833.630,00	266.610.328.291,00
	2) Dana Insentif Daerah	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	25.500.000.000,00	49.815.313.000,00	22.697.330.000,00
	5) Dana Desa	55.566.447.000,00	70.772.851.000,00	63.842.103.000,00	74.249.755.000,00	76.037.634.000.00
04.02.02	Transfer antar-Daerah	**55.631.894.476,00**	**53.486.919.905,00**	**49.262.632.048,00**	**59.232.668.781,00**	**52.036.655.943.00**
	1) Pendapatan Bagi Hasil	46.420.598.476,00	48.704.919.905,00	49.262.632.048,00	59.232.668.781,00	52.036.655.943,00
	2) Bantuan keuangan	9.211.296.000,00	4.782.000.000,00	-	-	-
04.03	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**	**23.189.638.992,00**	**6.146.640.702,00**	**59.878.414.104,00**	**61.165.870.000,00**	**67.844.323.435,00**
04.03.01	Pendapatan Hibah	23.189.638.992,00	6.146.640.702,00	59.878.414.104,00	61.165.870.000,00	67.844.323.435,00

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Keuangan Daerah Tahun 2016-2020

Tabel 3.14. Pertumbuhan dan Proporsi Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020 Berdasarkan Data Hasil Konversi .

Kode	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020		Rata-rata	
		Pertum Buhan	Proporsi	Pertum buhan	Proporsi	Pertum Buhan	Proporsi	Pertum Buhan	Proporsi	Pertum buhan	Proporsi	Pertum buhan	Proporsi
4	**Pendapatan Daerah**	5,84		2,06		0,93		8,74		-9,65		1,58	
04.01	**Pendapatan Asli Daerah**	13,75	7,60	- 3,01	7,22	0,17	7,17	24,05	8,18	-13,34	7,85	4,32	7,60
04.01.02	Hasil Pajak Daerah1)	11,91	20,86	28,48	27,63	12,26	31,44	0,57	25,49	-8,48	26,91	8,95	26,46
04.01.03	Hasil Retribusi Daerah1)	- 41,45	7,38	- 9,86	6,86	- 16,28	5,73	41,62	6,54	-16,96	6,27	- 8,59	6,56
04.01.04	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	13,68	8,43	- 0,38	8,66	- 2,59	8,43	20,24	8,17	4,29	9,83	7,05	8,70
04.01.05	Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah	28,58	63,33	- 12,93	56,85	- 4,14	54,40	36,36	59,80	-17,42	56,98	6,09	58,27
04.02	**Pendapatan transfer**	3,34	90,68	- 1,16	87,83	1,70	88,52	7,82	87,77	-10,25	87,19	0,29	88,40
04.02.01	Transfer Pemerintah Pusat	3,50		- 1,03		2,17		7,30		-10,16		0,36	
	1) Dana Perimbangan	0,33		- 2,68		1,28		4,72		-9,05		- 1,08	
	- Dana bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	20,05		3,70		- 23,87		- 14,45		23,45		1,78	
	- Dana Alokasi Umum	7,85		- 1,76		-		3,86		-10,47		- 0,10	
	- Dana Alokasi Khusus	- 18,80		- 6,15		7,85		8,57		-6,41		- 2,99	
	2) Dana Insentif Daerah			50,00		70,59		95,35		-54,44		32,30	
	5) Dana Desa	124,50		27,37		- 9,79		16,30		2,41		32,16	
04.02.02	Transfer antar-Daerah	0,05		- 3,86		- 8,58		20,24		-12,15		- 0,86	
	1) Pendapatan Bagi Hasil	2,38		4,92		1,15		20,24		-12,15		3,31	
	2) Bantuan keuangan	- 10,24		- 48,09						0,00		- 11,67	
04.03	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**	3.796,90	1,72	193,98	4,95	- 12,17	4,31	2,15	4,05	10,92	4,97	798,36	4,00
04.03.01	Pendapatan Hibah	3.796,90		193,98		- 13,85		2,15		10,92		798,02	

Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2020

3.1.1.2. Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah, yang dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus yang dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pembiayaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiaman yang diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran uang melalui rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Kabupaten Agam, pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan. Belanja yang tidak strategis dan tidak memiliki nilai tambah (non value-added) harus diminimalisir.

Adapun komponen belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Untuk melihat sejauh mana kinerja belanja daerah dilakukan analisis perbandingan antara target dengan realisasi yang telah dicapai, pertumbuhan realisasi belanja serta proporsi belanja daerah. Tabel 3.15 menyajikan realisasi belanja daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagi berikut :

Tabel 3.15. Target dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 - 2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
2016	1.480.219.106.570,68	1.354.855.315.093,02	91,53
2017	1.488.246.278.579,80	1.398.413.430.216,46	93,96
2018	1.490.140.611.924,70	1.387.560.260.048,89	93,12
2019	1.584.342.508.503,75	1.507.715.255.642,28	95,16
2020	1.446.831.148.317,42	1.354.150.129.481,65	93,59
Rata-Rata Tingkat Capaian Belanja Daerah			93,47

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Agam Tahun 2016 – 2020

Secara umum pada periode tahun anggaran 2016 sampai dengan dengan tahun anggaran 2020 capaian realisasi belanja daerah mengalami fluktuasi. Capaian realisasi tertinggi adalah pada tahun anggaran 2019 yakni sebesar 95,16 % dari yang ditargetkan. Secara rata-rata capaian realisasi belanja daerah adalah sebesar 93,47%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja belanja daerah setiap tahunya cukup baik.

Selanjutnya apabila dilihat dari realisasi uraian belanja pada periode 2016 sampai dengan tahun 2020 juga sangat berfluktuasi setiap tahunnya. Realisasi kelompok belanja tidak langsung mengalami peningkatan pada dua jenis belanja, sedangkan kelompok belanja langsung terkoreksi.

Adapun jenis belanja yang mengalami kenaikan yang signifikan adalah Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga. Hal ini disebabkan oleh adanya regulasi baru terkait dengan belanja tidak terduga. Regulasi tersebut terkait dengan kebijakan Pemerintah dalam rangka penanganan wabah Corona Virus Desease 19 yang pengalokasian belanja dari hasil refocussing masing-masing SKPD dianggarkan pada belanja tidak terduga. Sebagai akibatnya terjadi penurunan realisasi belanja langsung. Realisasi belanja menurut jenis belanja disajikan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 – 2020.

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Daerah	1.480.219.106.570,68	1.488.246.278.579,80	1.493.530.995.426.70	1.569.712.398.503,75	1.423.647.828.865,58
Belanja Tidak Langsung	1.004.868.788.124,67	851.958.098.162,81	880.696.396.577,70	898.562.897.426,21	961.094.098.682,92
Belanja pegawai	858.631.148.439,50	676.806.881.468,89	702.326.182.066,20	706.152.835.870,47	673.821.132.037,67
Belanja hibah	8.067.356.000,00	9.196.900.000,00	10.584.900.000,00	14.687.300.000,00	60.286.788.000,00
Belanja Bantuan Organisasi Sosial	3.094.077.400,00	3.714.485.000,00	9.678.990.000,00	8.410.000.000,00	3.405.000.000,00
Belanja Bagi Hasil Pajak dan retribusi	3.756.864.880,17	4.054.503.943,20	4.148.545.611,50	5.160.781.755,74	4.504.787.399,40

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota/Nagari	128.389.911.805,00	156.167.100.858,70	148.257.778.900,00	161.651.979.800,00	155.002.397.168,56
Belanja Tidak Terduga	2.929.429.600,00	2.018.226.892,02	5.700.000.000,00	2.500.000.000,00	64.073.994.077,29
Belanja Langsung	475.350.318.446,01	636.288.180.416,99	612.834.598.849,00	671.149.501.077,54	462.553.730.182,66
Belanja Pegawai	39.694.062.505,00	45.804.144.966,00	52.898.830.094,00	53.612.257.626,00	39.036.208.966,00
Belanja Barang dan jasa	237.359.982.456,01	308.198.004.480,99	325.791.978.888,43	325.765.747.040,04	285.859.269.638,77
Belanja Modal	198.296.273.485,00	282.286.030.970,00	234.143.789.866,57	291.771.496.411,50	137.658.251.577,89

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Agam Tahun 2016 – 2020

Pada periode tahun anggaran 2016 sampai dengan dengan tahun anggaran 2020 secara umum komposisi belanja daerah terbesar adalah untuk belanja tidak langsung. Rata-rata proporsi Belanja Tidak Langsung mencapai sebesar 61,48% sedangkan proporsi rata-rata Belanja Langsung adalah sebesar 38,52%. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih besar untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah. Dari tahun 2017 sampai tahun 2019 Pemerintah Daerah telah berhasil menekan proporsi belanja tidak langsung, mencapai 56,74% namun tahuan 2020 kembali meningkat mencapai 67,50% seiring dengan kebijakan Pemerintah adanya realokasi anggaran Belanja Langsung menjadi Belanja Tidak Langsung melalui Refocusing penanganan covid 19 pada Belanja Tidak Terduga.

Tabel 3.17. Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Lansung Derah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2016 - 2020

Tahun	Belanja Tidak Langsung (%)	Belanja Langsung (%)
2016	67,89	32,11
2017	57,25	42,75
2018	58,87	41,13
2019	56,74	43,26
2020	67,50	32,50
Rata-Rata	61,48	38,52

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020

Untuk mengetahui lebih jauh terhadap kinerja keuangan dari sisi belanja daerah pada masa lalu akan diuraikan satu persatu sesuai kelompok Belanja Daerah.

Pertumbuhan realisasi belanja tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.18. yang dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran.

Tabel 3.18. Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Agam
Tahun Anggaran 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata Rata Pertumbuhan
BELANJA DAERAH	8,66	3,21	- 0,78	8,69	- 10,21	1,91
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,83	-11,19	4,79	3,31	5,08	1,96
Belanja Pegawai/Personalia	4,29	- 16,66	5,41	1,79	- 4,10	-1,86
Belanja Hibah	- 77,38	14,34	9,27	43,91	317,57	61,54
Belanja Bantuan Sosial	15,53	21,64	145,01	- 7,70	- 59,42	23,01
Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemdes	- 12,37	25,40	0,32	32,05	- 7,99	7,48
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pem. Desa	95,34	19,37	- 2,58	8,95	- 3,34	23,55
Belanja Tidak Terduga	9,16	- 42,34	108,86	- 58,79	2.700,07	543,39
BELANJA LANGSUNG	10,34	31,84	- 8,23	16,91	- 30,86	4,00
Belanja Pegawai	14,03	9,97	8,71	12,66	- 11,43	6,79
Belanja Barang dan Jasa	2,79	28,40	1,79	6,35	- 14,98	4,87
Belanja Modal	19,73	40,14	- 21,44	32,28	- 51,90	3,76

S*umber : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Agam Tahun 2016 – 2020*

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan belanja sangat fluktuatif karena adanya belanja hibah yang tidak kontinyu seperti hibah PILKADA. realokasi anggaran akibat pandemi Covid 19. Realokasi ini menyebabkan kelompok kelompok belanja lainnya juga bergerak. Sehingga sulit disimpulkan trend pertumbuhan masing-masing belanja.

1) Kebijakan dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Tidak Langsung dianggarkan untuk :

1. Belanja Pegawai merupakan belanja untuk kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu juga untuk uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang.

3. Belanja Subsidi menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
4. Belanja Hibah menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang. barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
5. Belanja Bantuan Sosial menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyrakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terkena resiko sosial.
6. Belanja Bagi hasil menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Bantuan keuangan menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
8. Belanja Tidak terduga mengaanggarkan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharpkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Dimensi penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran tersebut merupakan salah satu tahapan dari siklus APBD yang dimulai dari perencanaan anggaran, persetujuan bersama, evaluasi anggaran dan penetapan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Penyerapan anggaran tersebut diukur dengan membandingkan antara anggaran atau target yang ditetapkan dengan realisasinya. Semakin besar penyerapan anggaran daerah maka semakin besar juga uang yang beredar di tengah masyarakat untuk mendorong peningkatan perekonomian suatu daerah. Berangkat dari hal tersebut maka perlu dilakukan analisis atas realisasi Belanja Daerah pada masa lalu dengan melihat perumbuhan, besarnya penyerapan serta proporsi belanja daerah.

Tabel 3.19. Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2016 - 2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
2016	1.004.868.788.124,67	901.428.615.366,76	89,71
2017	851.958.098.162,81	800.598.903.128,00	93,97
2018	877.306.013.075,70	838.917.933.844,00	95,62
2019	898.932.897.426,21	866.585.238.013,00	96,40
2020	964.191.660.232,91	910.689.945.209,25	94,45
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisai Belanja Langsung			94,03

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020

Selain dari jenis Belanja Pegawai semua jenis belanja pada Belanja Tidak Langsung mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi adalah pada Belanja Hibah. Pertumbuhan hibah yang besar ini sangat dipengaruhi pada tahun 2019 disamping adanya penanganan Covid 19 juga adanya realisasi Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun anggaran 2020.

Berdasarkan Tabel 3.19 terlihat bahwa target maupun realisasi Belanja Tidak Langsung pada Tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun anggaran 2016. Selanjutnya sejak tahun anggaran 2018 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan capaian realisasi Belanja Tidak Langsung tertinggi adalah pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar 96,40%. Secara umum rata-rata realisasi Belanja Tidak Langsung adalah sebesar 94,03%.

Selanjutnya dilihat dari realisasi Belanja Tidak Langsung, proporsi realisasi rata-rata terbesar adalah untuk Belanja Pegawai yakni sebesar 78,61% yang digunakan antara lain untuk Gaji dan Tunjangan ASN, Penghasilan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penghasilan DPRD, Insnetif serta Tambahan Penghasilan PNS serta Belanja Bantuan Kepada Pemerintahan Desa berupa bagian dari dana Perimbangan dan Dana Desa sebesar 16,41%. Selama periode 2016 sampai dengan 2020 tidak pernah di targetkan untuk Belanja Bantuan Sosial. Hal ini disebabkan belum terumusnya kriteria terkait Badan/Kelompok dan/atau masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Tabel 3.20 menyajikan Proporsi dan rata-rata proporsi realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016 sampai dengan 2020.

Tabel 3.20. Proporsi dan rata-rata proporsi realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Belanja Pegawai	85,45	79,44	79,70	78,55	69,90	78,61
Belanja Hibah	0,80	1,08	1,21	1,70	6,25	2,21
Belanja Bantuan Sosial	0,31	0,44	1,10	0,94	0,35	0,63
Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemdes	0,37	0,48	0,47	0,57	0,47	0,47
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemdes	12,78	18,33	16,90	17,98	16,08	16,41
Belanja Tidak Terduga	0,29	0,24	0,62	0,25	6,96	1,67

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020

Pada tahun 2016 sampai dengan 2020 Proporsi Realisasi Belanja Pegawai selain tahun anggaran 2018 secara umum mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan antara lain berkurangnya jumlah PNS karena memasuki purna tugas serta adanya pindah tugas ke daerah lain namun tidak sebanding dengan PNS yang diterima.

2) Kebijakan dan Realisasi Belanja Langsung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Langsung dianggarkan untuk :

1. Belanja Pegawai yaitu untuk belanja honorarium /upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
2. Belanja Barang dan Jasa yaitu pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
3. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Tabel 3.21. Target dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2016 - 2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
2016	475.350.318.446,01	453.426.699.726,26	95,39
2017	636.288.180.416,99	597.814.527.088,46	93,95
2018	612.834.598.849,00	548.642.326.204,89	89,53

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
2019	685.409.611.077,54	641.130.017.629,28	93,54
2020	482.639.488.084,51	443.460.184.272,40	91,88
Rata-Rata Tingkat Capian Realisasi Belanja Langsung			92,86

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Agam Tahun 2016 – 2020

Selanjutnya berdasarkan tabel 3.21 terlihat bahwa target, realisasi maupun capaian belanja langsung selalu berfluktuasi. Realisasi anggaran Belanja Langsung tertinggi adalah pada tahun anggaran 2019 yakni sebesar Rp.641.130.017.629,80. Sedangkan capaian tertinggi pada tahun anggaran 2016 yakni sebesar 95,39%. Secara umum rata-rata realisasi Belanja Langsung adalah sebesar 92,86%. Capian realisasi belanja langsung ini terjadi karena Pemerintah Daerah Kabupaten Agam selalu berupaya untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan belanja program dan kegiatan.

Selanjutnya proporsi dan rata-rata proporsi objek belanja langsung disajikan pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22. Proporsi Dan Rata-Rata Proporsi Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 - 2020

Belanja Langsung	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Belanja Pegawai	8,35	7,20	8,60	7,78	9,83	8,35
Belanja Barang dan Jasa	49,93	48,44	53,16	48,98	60,13	52,13
Belanja Modal	41,72	44,36	38,23	43,24	30,04	39,52

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020

Berdasarkan data realisasi belanja langsung sebagaimana disajikan pada Tabel 3.22 dapat dilihat bahwa proporsi realisasi dari masing-masing objek belanja pada Belanja Langsung dari tahun 2016 ke tahun 2020 berfluktuasi. Belanja Pegawai direalisasikan untuk pembayaran honorarium pengelolaan keuangan dan tim kerja khusus dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya pada objek belanja barang dan jasa, realisasi dominan adalah untuk jasa BLUD RSUD dan disusul Belanja Premi Asuransi. Belanja Premi Asuransi dimaksud dianggarkan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Agam diluar program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dari Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

Pada saat Pandemi Covid 19 sebagian besar objek belanja barang dan jasa mengalami penurunan. Akan tetapi masih terdapat beberapa belanja yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Belanja Bahan Pakai habis Belanja Jasa kantor, Belanja Premi Asuransi, Belanja Cetak dan penggandaan, belanja pemeliharaan serta Belanja Barang dan Jasa BLUD. Sebagian besar realisasi belanja tersebut dimaksudkan dalam rangka untuk pengadaan bahan obat dan biaya lainnya dalam mendukung penanganan covid 19. Secara rata-rata capaian penyerapan Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar 52,13%. Secara proporsi anggaran belanja terbesar pada barang dan jasa adalah realisasi untuk Belanja Jasa Kantor.

Pertumbuhan realisasi rata-rata belanja modal terbesar adalah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Besarnya peningkatan pertumbuhan belanja modal asset tetap laiannya antara lain disebabkan pada tahun 2017 dan tahun 2018 terjadi peningkatan pengadaan buku-buku bacaan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah. Sedangkan belanja modal yang pertumbuhannya terkoreksi sangat besar adalah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan. Pertumbuhan yang terkoreksi tersebut disebabkan sepanjang kurun waktu 2016 sampai tahun 2019 baik target maupun realisasi Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan relatif selalu mengalami penurunan menyesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan pandemic covid 19 pada tahun anggaran 2020 realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan meningkat dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.

Secara umum capaian belanja modal pada kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2020 rata-rata adalah 39,52%. Dari beberapa objek belanja modal rata-rata penyerapan realisasi adalah belanja modal Gedung kantor, jalan, irigasi dan jaringan dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Berdasarkan data dan uraian diatas dapat disimpulkan kebijakan penggunaan anggaran belanja tahun 2016 – 2020 antara lain :

a) Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (belanja tak langsung) dalam APBD Kabupaten Agam setiap tahunnya rata-rata masih diatas 50% dari total belanja daerah, kecuali pada Tahun Anggaran 2017 yang sedikit berada di bawah 50% yaitu sebesar 48,15%. Sementara arah yang diinginkan secara nasional mengenai proporsi belanja untuk lebih didominasi oleh pemenuhan kebutuhan di luar belanja untuk aparatur, terutama belanja modal dan infrastruktur.

b) Faktor penyebab yang melatar belakangi masih dominannya proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (belanja tak langsung) antara lain karena di dalam belanja tak langsung teralokasi belanja bantuan sosial, belanja hibah, serta masih belum optimalnya pemanfaatan potensi serta masih rendahnya realisasi PAD menyebabkan masih sebagian besar alokasi DAU diserap untuk memenuhi kebutuhan belanja tak langsung khususnya pada belanja wajib, sehingga alokasi belanja langsung menjadi sangat terbatas.
c) Tingginya potensi PAD yang bila dimanfaatkan baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi PAD, serta semakin terbukanya sistem perekonomian daerah untuk pengembangan perekonomian lokal di masa datang menjadi tantangan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah yang masih berpeluang diwujudkan.

Selain hal-hal yang diuraikan di atas. Pemerintah Kabupaten Agam akan berupaya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban daerah yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Pemenuhan alokasi belanja sebesar 20% dari pendapatan untuk urusan pendidikan.
2. Pemenuhan alokasi belanja langsung sebesar 10% dari pendapatan untuk urusan kesehatan
3. Pemenuhan alokasi dana desa yang berasal dari APBD sekurangnya 10% dari dana perimbangan (selain DAK).
4. Pemenuhan belanja infrastruktur yang berkaitan langsung dengan masyarakat sebesar 25% dari dana alokasi umum dan dana perimbangan dikurangi alokasi dana desa dari APBD.
5. Peningkatan alokasi untuk belanja modal yang diupayakan sampai dengan 20% dari total APBD.

Pada periode RPJMD sebelumnya belanja daerah dikelola sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Analisa kinerja keuangan daerah periode RPJMD sebelumnya dilakukan sebagai bahan analisis perumusan proyeksi dan arah kebijakan pengelolaan selanjutnya. Oleh karena pengelolaan keuangan daerah ke depan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, maka kinerja keuangan daerah periode sebelum ini dilakukan konversi ke dalam pengelompokan sesuai Peraturan Pemerintah tersebut. Tabel berikut menyajikan realisasi pendapatan dan belanja dikelompokkan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016-2020

Kode	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
05.00	**BELANJA DAERAH**	**1.354.855.315.093,12**	**1.396.921.201.064,46**	**1.387.560.260.048,99**	**1.507.715.255.642,28**	**1.354.150.129.481,65**
05.01	**Belanja Operasi**	**1.031.061.921.545,36**	**972.110.699.698,46**	**1.022.580.951.231,49**	**1.062.156.148.765,94**	**1.023.188.642.188,65**
05.01.01	Belanja Pegawai	797.532.448.926.00	674.825.597.102,00	712.715.177.949,00	730.361.664.882,00	696.665.181.716,65
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	222.459.689.368,36	284.396.206.800,46	290.761.552.479,49	308.981.956.064,94	262.905.221.453,00
05.01.05	Belanja Hibah	8.022.393.851,00	9.174.410.796,00	10.015.670.803,00	14.422.527.819,00	60.213.239.019,00
05.01.06	Belanja Bansos	3.047.389.400,00	3.714.485.000,00	9.088.550.000,00	8.390.000.000,00	3.405.000.000,00
05.02	**Belanja Modal**	**192.852.825.224,00**	**270.015.746.556,00**	**212.319.559.024,50**	**280.827.672.997,34**	**135.090.687.654,00**
05.02.01	Tanah	2.606.352.000,00	-	348.700.000,00	-	35.783.771.857,00
05.02.02	Peralatan dan Mesin	37.023.187.646,00	26.102.443.788,00	31.472.566.260,00	32.383.471.408,00	47.384.842.982,00
05.02.03	Bangunan Gedung	-	59.229.081.840,00	47.877.792.664,00	92.034.410.940,00	27.645.133.200,00
05.02.04	Jalan	87.973.352.200,00	134.981.516.910,00	92.383.399.595,50	106.574.802.287,80	10.159.235.624,00
05.02.05	Irigasi dan Jaringan	20.787.546.000,00	38.292.366.000,00	22.700.948.500,00	22.954.765.000,00	14.117.703.991,00
05.02.06	Aset tetap lainnya	44.462.387.378,00	11.410.338.018,00	17.536.152.005,00	26.880.223.361,54	
05.03	**Belanja Tidak Terduga**	**2.717.019.334,00**	**1.577.523.250,00**	**3.302.111.000,00**	**1.290.750.300,00**	**38.081.175.054,00**
05.03.01	Belanja Tak Terduga	2.717.019.334,00	1.577.523.250,00	3.302.111.000,00	1.290.750.300,00	38.081.175.054,00
05.04	**Belanja Transfer**	**128.223.548.989,76**	**153.217.231.560,00**	**149.357.638.793,00**	**163.440.683.579,00**	**157.789.624.585,00**
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	2.480.380.825,50	3.114.974.684,00	3.124.677.154,00	4.116.551.189,00	3.791.914.985,00
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	125.743.168.164,26	150.102.256.876,00	146.232.961.639,00	159.324.132.390,00	153.997.709.600,00

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam

3.1.1.3. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali balk pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang. Realisasi pembiayaan dalam APBD Kabupaten Agam dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.24. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah telah berupaya maksimal untuk merealisasikan anggaran belanja yang telah direncanakan. Hal ini terlihat dari nilai SilPA yang semakin kecil. Selanjutnya selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk membiayai defisit anggaran.

Tabel 3.24. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi (Rp..Milyar)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pembiayaan	92,83	78,72	59,29	66,69	65,99
2	Penerimaan Pembiayaan Daerah	128,53	87,42	59,29	66,69	65,99
3	Sisa Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (SilPA)	128,53	87,42	59,29	66,69	65,99
4	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	35,7	8,70	0	0	0
5	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	35,7	8,70	0	0	0
6	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020

3.1.1.4. Surplus dan Defisit Angaran

Mengingat bahwa komponen anggaran menggunakan struktur surplus/defisit maka selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal suatu APBD mengalami defisit maka jumlah pembiayaan neto (penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan) harus dapat menutup defisit tersebut.

Sebaliknya apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan. Tabel 3.25 dan Tabel 3.26 menyajikan surplus dan defisit serta penutup defisit APBD tahun 2016 – 2020.

Tabel 3.25. Surplus dan Defisit APBD Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Realisasi Pendapatan	1.349.740.830.327,14	1.377.484.418.822,87	1.390.233.385.516,01	1.511.711.867.547,53	1.365.885.610.415,53
2.	Realisasi Belanja	1.354.855.315.093,12	1.396.921.201.064,46	1.387.560.260.048,99	1.507.715.255.642,28	1.354.150.129.481,65
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	35.704.527.144,00	8.700.000.000,00	59.287.180.000,31	61.958.341.080.33	65.993.337385,58
4.	Defisit Riil/Surplus	-40.819.011.909,88	28.136.782.241,59	2.673.125.431,12	3.996.611.905,25	11.735.480.933,88

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020

Tabel 3.26. Komposisi Penutup Defisit Anggaran Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Defisit Riil/Surplus	-40.819.011.909,88	-28.136.782.241,59	2.673.125.431,12	3.996.611.905,25	11.735.480.933,88
B.	Penerimaan Pembiayaan (Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya)	87.423.962.241,80	61.960.305.467,33	59.287.180.000,21	61.958.341.080,33	65.993.337.385,58
C.	Pengeluaran Pembiayaan	8.700.000.000,00	-	0	0	0
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (A+ B - C)	59.287.180.000,21	64.633.430.898,45	61.958.341.080,33	65.954.952.985,58	77.728.818.319,46

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Agam Tahun 2016 – 2020

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah adalah laporan yang menggambarkan data dan informasi tentang Aset (aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya). Kewajiban (jangka pendek) dan Ekuitas pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan pada tanggal pelaporan serta menilai kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas.

Selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Neraca Kabupaten Agam mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif. Untuk aset, pertumbuhan selama

periode ini berkisar antara (39,52%) sampai dengan 5,75% dengan rata-rata pertumbuhan pertahun adalah sebesar (4,70%). Pertumbuhan terendah terjadi pada pada tahun 2015, kondisi ini disebabkan karena mulai tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Agam menerapkan perhitungan penyusutan atas aset tetap yang berakibat mengurangi nilai aset tetap menjadi sebesar nilai bukunya. Sementara pertumbuhan aset tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni 5,75% yang dipicu antara lain oleh :

1. Penambahan investasi permanen khususnya penambahan penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Agam yang berasal dari kebijakan Pemerintah berupa penghapusan utang PDAM sebesar Rp.22.724.527.144,00 melalui Hibah Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Agam; dan
2. Penambahan aset lainnya, berupa penambahan atas aset tak berwujud dengan total sebesar Rp.1.332.575.984,00 serta penambahan aset lain-lain, berasal dari aset tetap yang telah rusak, tidak digunakan dalam operasional pemerintah daerah dan kesalahan pencatatan, yang akan diproses lelang/penghapusannya dari neraca.

Untuk nilai kewajiban yang berupa kewajiban jangka pendek/kewajiban lancar, pertumbuhan berkisar antara (3,09%) sampai dengan 162,18% dengan rata-rata pertumbuhan pertahun adalah sebesar 60,73%. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2019 dan tertinggi terjadi pada tahun 2016.

Selanjutnya, pertumbuhan untuk ekuitas yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, pertumbuhan ekuitas berkisar antara (39,65%) sampai dengan 5,69%, dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar (4,96%). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2015. Tabel 3.27 menyajikan nilai dan pertumbuhan neraca daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020.

Tabel 3.27. Nilai dan Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Nilai dan Pertumbuhan Neraca daerah										
		2016		2017		2018		2019		2020		Rata- Rata Pertumbuhan (%)
		Nilai (Rp. Milyar)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp. Milyar)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp. Milyar)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp. Milyar)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp. Milyar)	Pertumbuhan (%)	
I	**Aset**											
1	Aset lancar	**156,320**	**(12,42)**	**102,914**	**(34,16)**	**145,476**	**41,36**	**174,562**	**19,99**	**162,057**	**(7,16)**	**7,22**
a	Kas dan Setara Kas	90,264	(31,14)	59,290	(34,31)	61,958	4,50	67,099	8,30	77,743	15,86	(3,31)
b	Piutang	16,492	44,82	17,953	8,86	29,534	64,51	28,635	(3,04)	38,225	33,49	29,34
c	Beban Dibayar Dimuka	0,730	49,28	0,580	(20,55)	0,502	(13,45)	0,421	(16,14)	0,396	(5,94)	2,13
d	Persediaan	48,834	37,46	25,091	(48,62)	53,482	113,15	78,407	46,60	45,693	(41,72)	60,01
2	Investasi Jangka Panjang	**70,854**	**49,86**	**79,924**	**12,80**	**79,750**	**(0,22)**	**80,354**	**0,76**	**81,438**	**1,35**	**14,63**
a	Investasi Nonpermanen	0,325	(17,09)	0,462	42,15	0,461	(0,22)	1,071	132,32	1,084	1,21	27,58
b	Investasi Permanen	70,529	50,42	79,462	12,67	79,289	(0,22)	79,283	(0,01)	80,354	1,35	14,60
3	Aset Tetap	**1.475,056**	**(3,96)**	**1.521,329**	**3,14**	**1.599,845**	**5,16**	**1.715,942**	**7,26**	**1.718,336**	**0,14**	**(5,46)**
a	Aset Tetap (harga perolehan)	3.142,945	(1,16)	3.240,434	3,10	3.419,652	5,53	3.663,663	7,14	3.789,703	3,44	5,50
b	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.667,889)	1,44	(1.719,105)	3,07	(1.819,807)	5,86	(1.947,721)	7,03	(2.071,367)	6.35	(12,71)
4	Aset Lainnya	**212,408**	**334,58**	**191,074**	**(10,04)**	**110,928**	**(41,95)**	**73,763**	**(33,50)**	**58,403**	**(20,82)**	**35,56**
a	Aset Lainnya (harga perolehan)	212,408	334,58	267,317	25,85	169,959	(36,42)	113,870	(33,00)	110,266	(3,17)	45,49
b	Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	(76,243)	(100,00)	(59,031)	(22,58)	(40,107)	(32,06)	(51,863)	29,31	(20,89)
	Jumlah Aset	**1.914,638**	**5,75**	**1.895,241**	**(1,01)**	**1.935,999**	**2.15**	**2.044,621**	**5,61**	**2.020,234**	**(1,19)**	**(4,70)**
II	**Kewajiban**											
1	Kewajiban Jangka Pendek	14,391	162,18	14,476	0,59	16,900	16,74	16,377	(3,09)	34,250	109,13	60,73

No	Uraian	Nilai dan Pertumbuhan Neraca daerah										
		2016		2017		2018		2019		2020		Rata- Rata Pertumbuhan (%)
		Nilai (Rp. Milyar)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp. Milyar)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp. Milyar)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp. Milyar)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp. Milyar)	Pertumbuhan (%)	
2	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-		-		-		-		-		
	Jumlah Kewajiban	**14,391**	**162,18**	**14,476**	**0,59**	**16,900**	**16,74**	**16,377**	**(3,09)**	**34,250**	**109,13**	**60,73**
III	**Ekuitas**											
	Ekuitas Dana	**1.900,247**	**5,28**	**1.880,765**	**(1,03)**	**1.919,099**	**2,04**	**2.028,244**	**5,69**	**1.985,984**	**(2,08)**	**(4,96)**
	Ekuitas	1.900,247	5,28	1.880,765	(1,03)	1.919,099	2,04	2.028,244	5,69	1.985,984	(2,08)	(4,96)
	Jumlah Ekuitas	**1.900,247**	**5,28**	**1.880,765**	**(1,03)**	**1.919,099**	**2,04**	**2.028,244**	**5,69**	**1.985,984**	**(2,08)**	**(4,96)**
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	**1.914,638**	**5,75**	**1.895,241**	**(1,01)**	**1.935,999**	**2,15**	**2.044,621**	**5,61**	**2.020,234**	**(1,19)**	**(4,70)**

Sumber : Neraca Daerah Tahun 2016-2020 (Bakeuda Kabupaten Agam)

Berdasarkan data neraca diatas, dapat dilakukan analisis yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah. Analisis keuangan dapat dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio leverage, dengan hasil perhitungan sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 3.28. Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Keuangan Daerah
Tahun 2016-2020

NO	Rasio		2016	2017	2018	2019	2020
1	Likuiditas						
	a	Rasio Lancar/ Current Ratio	10,86	7,11	8,61	10,66	4,73
	b	Rasio Cepat/ Quick Ratio	7,47	5,38	5,44	5,87	3,40
	c	Rasio Kas/Cash Ratio	6,27	4,10	3,67	4,10	2,27
	d	Rasio Modal Kerja terhadap Total Aset/ Working Capital to Total Asset Ratio	0,07	0,05	0,07	0,08	0,06
2	Solvabilitas		133.04	133,04	130,92	114,56	124,85
3	Leverage						
	a	Rasio Utang atas Aset Tetap/Debt to Total Capital Asset Ratio	0,010	0,010	0,011	0,010	0,020
	b	Rasio Utang atas Ekuitas/Debt to Equity Ratio	0,008	0,008	0,009	0,008	0,017

Sumber : Bakeuda Kabupaten Agam

Pada Tabel 3.28 diatas, sepanjang periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, tergambar rasio keuangan dengan uraian sebagai beriku t:

1. Rasio likuiditas

   Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika nilainya ≥ (lebih besar atau sama dengan) 1, maka likuiditasnya akan semakin baik. Jenis rasio likuiditas yang digunakan adalah:

   a. Rasio Lancar/ Current Ratio

      Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya.

   b. Rasio Cepat/ Quick Ratio

      Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan aset lancar (setelah dikurangi dengan persediaan) dengan kewajiban jangka pendek, yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan cepat. Dalam hal ini persediaan dianggap kurang cepat dalam menghasilkan kas, butuh dua tahapan berikutnya untuk menjadikan

persediaan ini sebagai kas yaitu menjual dan menjadikannya piutang dan kemudian menagih piutang baru kemudian menjadi kas. Disamping itu. persediaan yang ada selama ini adalah persediaan pakai habis atau barang untuk diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, bukan persediaan yang akan dijual.

c. Rasio Kas/Cash Ratio (hanya mempertimbangkan nilai kas dan setara kas)
   Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan Kas dan Setara Kas dengan kewajiban jangka pendek, yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek sesegeranya dengan menggunakan Kas dan Setara Kas yang dimilikinya.
d. Rasio Modal Kerja terhadap Total Aset/ Working Capital to Total Asset Ratio
   Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan modal kerja neto dengan kewajiban jangka pendek. Yang dimaksud dengan modal kerja neto disini adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Berdasarkan perhitungan rasio likuiditas pada Tabel 3.28, Pemerintah Kabupaten Agam mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam menjamin pemenuhan kewajibananya pada saat jatuh tempo, baik dari sisi aset lancar, kas dan setara kas serta modal kerja yang dimiliki.

2. Rasio solvabilitas
   Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan total aset dengan total kewajiban. Semakin besar rasionya, maka kemampuan pemerintah daerah dinilai semakin baik. Dari perhitungan rasio pada Tabel 3.28 dapat dilihat walaupun berfluktuasi dan terjadi penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2016, tetapi kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Agam masih sangat baik.

3. Rasio leverage
   Rasio leverage digunakan oleh Kreditor dan Calon Kreditor potensial dalam membuat keputusan untuk pemberian pinjaman kepada Pemerintah Daerah, karena rasio ini dapat mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajibannya. Semakin besar rasionya, maka semakin besar resiko Kreditor dalam memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah. Ada beberapa jenis rasio yang dapat digunakan, antara lain :

a. Rasio Utang atas Aset Tetap/Debt to Total Capital Asset Ratio.
   Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan total kewajiban dengan total aset tetap. yang digunakan untuk melihat seberapa banyak aset tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah dan bisa dijadikan jaminan untuk menjamin semua kewajiban/utang yang ada. Namun demikian, Pemerintah Daerah tidak dibolehkan menjadikan aset sebagai jaminan atas utang/kewajibannya.
b. Rasio Utang atas Ekuitas/Debt to Equity Ratio.
   Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan total kewajiban dengan ekuitas. yang digunakan untuk melihat seberapa banyak nilai ekuitas yang dimiliki Pemerintah Daerah dan bisa dijadikan jaminan untuk semua kewajiban/utang yang ada.

Berdasarkan perhitungan rasio leverage pada Tabel 3.28. Pemerintah Kabupaten Agam mempunyai aset tetap dan ekuitas yang cukup untuk menjamin kewajibannya.

Analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas. solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis rasio ini akan membandingan antara kelompok atau elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset daerah dikelompokkan menjadi (1) Aset Lancar, (2) Investasi Jangka Panjang, (3) Aset Tetap, (4) Dana Cadangan dan (5) Aset lainnya. Secara umum aset daerah tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya sebesar 3.13%.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Komponen kewajiban adalah kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dalam rentang waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Agam tidak memiliki kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Agam berupa (1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga, (2) Pendapatan Diterima Dimuka, (3) Utang Belanja, dan

(4) Utang Jangka Pendek Lainnya. Utang Belanja mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 44,11% yang terdiri dari Utang Jangka Pendek Lainnya.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Secara persentase, ekuitas tumbuh sebesar 2,99% pertahunnya. Ini menunjukkan bahwa nilai kekayaan bersih Pemerintah Daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Selain dari perkembangan pertumbuhan Neraca sebagaimana tersebut juga dapat diperoleh informasi berkenaan rasio likuiditas, rasio sovabilitas dan rasio leverage selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020. Ratio Liquiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menutupi kewajiban jangka pendek. Meskipun pemerintah daerah telah membuat anggaran kas, namun pemerintah perlu ditunjang dengan analisis liquiditas. Berdasarkan perhitungan nilai rasio lancar berdasarkan Neraca Pemerintah Kabupaten Agam pada periode 2016 sampai dengan 2020 relatif cukup tinggi sehingga terungkap bahwa kemampuan pemerintah kabupaten Agam dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya cukup besar dengan menggunakan asset lancar. Walaupun prosentase rasio lancar tersebut cukup besar akan tetapi masih sangat berfluktuatif. Rasio lancar yang sangat berfluktuasi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah kedepannya.

Selanjutnya untuk melihat lebih akuratnya kemampuan pemerintah daerah dalam menutupi kewajiban jangka pendek dapat juga dilakukan dengan Quick Ratio. Perbedaan mendasar antara rasio lancar dengan quick rasio adalah pada quick ratio telah dikurangi dengan persediaan. Berdasarkan perhitungan dan analisis terhadap quick ratio terhadap Neraca Pemerintah Kabupaten Agam kemampuan keuangan pemerintah kabupaten Agam dengan menggunakan aset lancar dikurangi dengan persediaan dalam menutupi kewajiban jangka pendek dinilai sangat kuat.

Rasio selanjutnya yang dilakukan adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Kabupaten Agam dengan menggunakan asset untuk menutupi seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang yang dikenal dengan rasio solvabilitas Berdasarkan perhitungan yang dilakukan atas Neraca Kabupaten Agam tahun anggaran 2016 sampai dengan 2020 terlihat bahwa rasio solvabilitas Kabupaten Agam terlihat relatif sangat tinggi. Hal ini salah satunya karena sepanjang periode tersebut pemerintah Kabupaten Agam tidak memiliki kewajiban jangka panjang sehingga nilai asset kabupaten semua dipergunakan hanya untuk menutupi hutang jangka pendek yang relati cukup

kecil. Sama hal dengan rasio lancar pada periode tahun 2016 sampai dengan 2020 rasio solvabilitas relatif berfluktuasi. Hal ini tentu juga perlu menjadi perhatian dan disikapi oleh Pemerintah Daerah.

Rasio terakhir adalah rasio utang (Ratio Leverage) yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pembayaran utang atau kewajibannya. Rasio ini sangat penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman daerah dan bagi kreditor selaku yang akan memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah. Salah satu rasio utang yang dilakukan adalah jumlah kewajiban dibandingkan dengan jumlah ekuitas pemerintah daerah. Berdasarkan perhitungan dan analisis atas Neraca Kabupaten Agam terhadap rasio utang tersebut terlihat Pemerintah Kabupaten Agam mempunyai utang atau kewajiban yang sangat kecil jika dibandingkan dengan ekuitas atau kekayaan Pemerintah Daerah.Yang harus menjadi perhatian kedepan bagi Pemerintah Kabupaten Agam juga terlihat bahwa prosentase rasio utang tersebut selalu berfluktuatif setiap tahunnya.

Tabel 3.29. Perkembangan Rasio Keuangan Daerah Tahun 2016-2020

Rasio	2016	2017	2018	2019	2020
Likuiditas	10,86	7,11	8,61	na	
Solvabilitas	0,75	0,76	0,78	na	
Aktivitas	82,04	76,73	47,07	na	

Sumber : Bakeuda Kabupaten Agam

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek.

Hasil analisis rasio likuiditas Pemerintah Daerah Kabupaten Agam selama kurun waktu tahun 2016-2018 sangat tinggi, yang berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Agam dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio likuiditas pada tahun 2016 mencapai 10,86 yang berarti bahwa aset lancar daerah adalah 10,86 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap

untuk menjadi kas, Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (total debt to total asset ratio) dan rasio hutang terhadap ekuitas (total debt to equity ratio).

Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya, rumusnya total hutang dibagi total aset. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas), rumusnya total hutang dibagi total ekuitas. Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya.

Dari tabel neraca diatas, rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Daerah Kabupaten Agam tahun 2016 dan 2017 berturut-turut adalah sebesar berkisar 0,0075% dan 0,0076%. Pada tahun 2018 rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Daerah Kabupaten Agam sebesar 0,0078% artinya sebesar Rp.0,0078 dari setiap Rp.1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, atau aktiva Pemerintah Daerah Kabupaten Agam yang didanai oleh hutang sebesar 0,0078%, sisanya dari modal sendiri (ekuitas). Dari tahun 2016-2018, rasio hutang terhadap modal, memiliki rasio yang relative sama dengan rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.

Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas juga dimaknai merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam pendayagunaan aktiva yang dimiliki dan dalam pengelolaan sumber-sumber dananya. Jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk pemerintah daerah antara lain rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin besar periode rata-rata, semakin besar risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan sebaliknya. Cara perhitungan rata-rata umur piutang adalah 365 dibagi perputaran piutang, dimana perputaran piutang sendiri adalah pendapatan daerah dibagi rata-rata piutang pendapatan daerah. Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah adalah saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang

kemudian dibagi 2. Rata-rata umur piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Agam cukup singkat dan cenderung menurun yaitu dalam tempo hanya 82,04 hari, 76,72 hari dan 47,07 hari pada tahun 2016, 2017 dan 2018. Artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Agam memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menagih piutang atau merubah piutang menjadi kas.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pada pasal 2 dijelaskan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan daerah;
d. Pengeluaran daerah;
e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah periode tahun 2016 - 2021 diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui :

1. Revitalisasi Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
2. Revisi Peraturan Daerah tentang Retribusi dan Pajak Daerah.
3. Intensifikasi pemungutan Retribusi dan Pajak Daerah.
4. Tindakan represif terhadap penunggak Retribusi dan Pajak Daerah.
5. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah.
6. Perbaikan kinerja pelayanan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
7. Perbaikan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
8. Penataan organisasi dan tata kerja pengeloalan pendapatan serta pengembangan sumber daya pegawai.
9. Implementasi tekhnologi informasi dalam pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah.
10. Penyederhanaan mekanisme dan persyaratan kegiatan investasi.

Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja. APBD harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD selama ini diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.

Namun dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah, terdapat permasalahan yang antara lain masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak/retribusi daerah (Bangga membayar pajak belum menjadi gaya hidup) dan masih terbatasnya jumlah dan kemampuan sumber daya aparatur dalam pengelolaan perpajakan. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan pendapatan daerah antara lain :

a. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah.
b. Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan secara intensif dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak/wajib retribusi dan peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah sampai ke tingkat kecamatan dan nagari.
c. Melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dikaitkan dengan pelaksanaan peraturan perundang- undangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
d. Melaksanakan sosialisasi dana perimbangan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai mekanisme penyaluran dan pertanggung jawaban dana perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak. Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
e. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi baik secara langsung seperti pada saat perhitungan bagi hasil pajak air permukaan danau Maninjau dan rekonsiliasi maupun melalui surat.
f. Melaksanakan konsultasi dan verifikasi perhitungan realisasi penerimaan Dana Bagi Pajak dan Bukan Pajak dengan Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dengan Pemerintah Provinsi.
g. Melaksanakan sosialisasi perpajakan orang pribadi dalam rangka meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pentingnya pajak dan pelaporannya yang jujur dan benar serta tepat waktu.

h. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk memperoleh Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dan hibah serta mengoptimalkan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi untuk mengevaluasi penetapan NJOP-PBB dan melakukan kerjasama pendataan dan penagihan PBB.
i. Melaksanakan pemutakhiran data PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan dalam rangka persiapan pelaksanaan pemungutan PBB.
j. Membekali Sumber Daya Aparatur dengan mengikutsertakan dalam Bimbingan Teknis yang berkaitan persiapan pelaksanaan pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan serta menyiapkan sarana dan prasarana perangkat pendukung lainnya.

Selanjutnya kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Agam terkait pengelolaan belanja adalah :

1. Meningkatkan porsi belanja pembangunan dengan meminimalkan belanja aparatur khususnya belanja pegawai namum tetap memperhatiakan pemenuhan hak-hak pegawai.
2. Berupaya maksimal sesuai kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi anggaran mandatori seperti belanja sektor pendidikan, kesehatan, infrstruktur dan lain-lain.
3. Berupaya maksimal sesuai kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi anggaran dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal.
4. Memprioritaskan anggaran untuk program kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian Visi Kepala Daerah dan target kinerja makro daearah.
5. Meningkatkan trasnparansi, akuntabilitas dan pengawasan baik dalam penyusunan anggaran maupun dalam pelaksanaan dan pelaporan.

Selanjutnya disisi Kebijakan Pembiayaan Daerah selama periode 2016 sampai dengan 2020 dibagi atas dua sisi yaitu dari sisi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang antara lain adalah :

1. Kebijakan dalam rangka penerimaan pembiayaan
   a. Memaksimalkan pencapaian target pendapatan dan tetap berupayan agar tejadi pelampauan pencapai target.
   b. Meningkatkan efisiensi penggunaan alokasi anggaran.
   c. Melakukan pemungutan dan penagihan atas piutang daerah.

2. Kebijakan dalam rangka pengeluaran pembiayaan
   a. Melakukan efektivitas penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang diprioritaskan untuk membiayai kegiatan lanjutan serta membiayai utang belanja tahun sebelumnya serta sekaligus dalam menutup defisit anggaran. Melakukan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah seperti Bank Nagari, PT.Balerong Sumatera Barat serta PDAM Kabupaten Agam.
   b. Melakukan pembentukan dana cadangan untuk kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari satu tahun anggaran.

Selain kebijakan sebagaimana tersebut diatas bekenaan dengan adanya Pandemi Covid 19 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran tertentu. Perubahan Alokasi. Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Kepala Daerah diminta melakukan penyesuaian belanja daerah yang terdiri dari belanja barang dan belanja modal sekurang-kurangnya 50%. Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut. Pemerintah Kabupaten Agam sudah mengalokasikan Anggaran untuk percepatan penanganan Covid 19 pada pos Belanja Tak Terduga yang diralokasikan untuk :

a. Belanja Bidang Kesehatan
b. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial
c. Penanganan Dampak Ekonomi

Penyesuaian belanja daerah dilakukan melalui rasionalisasi terhadap belanja barang dan belanja modal. Rasionalisasi pada belanja barang dilakukan dengan mengurangi anggaran belanja terutama untuk perjalanan dinas. pemeliharaan, jasa kantor, makanan dan minuman, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis serta objek belanja barang lain yang dirasionalisasi berdasarkan skala prioritas.

Rasionalisasi pada belanja modal dilakukan dengan mengurangi anggaran belanja terutama untuk pengadaan tanah, pengadaan kendaraan dinas, pengadaan gedung baru dan pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya. Termasuk menunda pembayaran pekerjaan fisik

yang sedang dilaksanakan pada tahun berikutnya dengan kesepakatan bersama dengan pihak pelaksana.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran.

Proporsi realisasi antara belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap belanja daerah sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.30.

Tabel 3.30. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016-2020

No	Tahun Anggaran	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Presentase belanja aparatur
		A	B	(A/B) x 100%
1	Tahun 2016	862.661.121.732,00	1.390.559.842.237,02	62,04
2	Tahun 2017	740.583.154.971,00	1.405.621.201.064,46	52,69
3	Tahun 2018	807.698.115.764,00	1.387.560.260.084,89	58,21
4	Tahun 2019	866.680.000.000,00	1.508.080.000.000,00	57,47
5	Tahun 2020	716.665.181.716,65	1.365.885.610.415,53	52,47

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2020

Berdasarkan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan penggunaan anggaran belanja antara lain :

a) Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (belanja tak langsung) dalam APBD Kabupaten Agam setiap tahunnya rata-rata masih diatas 50% dari total belanja daerah, walaupun daerah selalu berupaya untuk menekan porsi belanja aparatur agar menunjukkan penurunan. Sementara arah yang diinginkan secara nasional mengenai proporsi belanja untuk lebih didominasi oleh pemenuhan kebutuhan di luar belanja untuk aparatur, terutama belanja modal dan infrastruktur.
b) Faktor penyebab yang melatar belakangi masih dominannya proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur karena jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten yang besar utamanya tenaga pendidik dan kependidikan serta kewajiban daerah untuk memberikan tunjangan perbaikan penghasilan.
c) Tingginya potensi PAD yang bila dimanfaatkan baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, serta semakin terbukanya sistem perekonomian daerah untuk pengembangan perekonomian lokal di masa datang menjadi tantangan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah yang masih berpeluang diwujudkan.

Selain hal-hal yang diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Agam berupaya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban daerah yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Pemenuhan alokasi belanja sebesar 20% dari pendapatan untuk urusan pendidikan.
2. Pemenuhan alokasi belanja langsung sebesar 10% dari pendapatan untuk urusan kesehatan.
3. Pemenuhan alokasi dana desa yang berasal dari APBD sekurangnya 10% dari dana perimbangan (selain DAK).
4. Pemenuhan belanja infrastruktur yang berkaitan langsung dengan masyarakat sebesar 25% dari dana alokasi umum dan dana perimbangan dikurangi alokasi dana desa dari APBD.
5. Peningkatan alokasi untuk belanja modal yang diupayakan sampai dengan 20% dari total APBD.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan, mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan penerimaan atau pendapatan daerah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat.

Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Pendanaan program kegiatan yang diakomodir dalam periode tahun 2021 sampai dengan 2026 sangat penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya. dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2021sampai dengan 2026.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disebut dengan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sehingga kinerja pelaksanaan keuangan merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan dalam perencanaan keuangan merupakan sebagai salah satu pedoman dan acuan dari rencana kerja Perangkat Daerah dalam menyiapkan

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kebijakan pendanaan merupakan salah satu bagian penting dari proses perencanaan keuangan suatu daerah.

Komposisi belanja daerah, didasarkan pada kebutuhan objektif, efektif dan efisien, dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil optimal, sesuai prinsip anggaran yang berbasis kinerja. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dimasukkan dalam APBD. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD atau APBD Perubahan.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah selama ini sangat dipengaruhi oleh dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hal ini terkait dengan derajat fiskal daerah yang memang masih kecil. Pemerintah Kabupaten Agam dalam menjalankan roda pembangunan di daerah masih tergantung pada kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan dana perimbangan. Karena itulah maka pertumbuhan pendapatan asli daerah harus menjadi salah satu prioritas dalam rangka meningkatkan derajat fiskal daerah. Diharapkan di tahun-tahun mendatang pemerintahan Kabupaten Agam dapat meningkatkan peran Pendapatan Asli Daerah dalam APBD. Pertumbuhan pendapatan asli daerah yang baik pada lima tahun sebelumnya merupakan sebuah trend yang sangat baik. Hal ini akan tetap menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Agam dalam rangka meningkatkan derajat fiskal daerah.

Dalam memperhitungkan pelaksanaan program pembangunan daerah juga disertai dengan adanya proyeksi kemampuan penerimaan daerah baik dari sisi pendapatan daerah maupun dari penerimaan pembiayaan daerah serta proyeksi pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Proyeksi tersebut merupakan pagu indikatif yang tentunya dalam pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan pendekatan yang sebenarnya. Adapun proyeksi tersebut diatas dengan melakukan analisis dari

pertumbuhan realisasi APBD 5 (lima) tahun sebelumnya yang diperhitungkan dengan anggaran tahun 2021 sebagai tahun dasar.

Dalam melakukan proyeksi pendapatan dan Belanja Daerah postur APBD terutama pada struktur Belanja Daerah tidak sama dibandingkan dengan postur APBD pada masa lalu. Proyeksi APBD telah menggunakan struktur APBD sesuai yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sedangkan dari sisi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak terduga serta Belanja Transfer.

3.3.1.1. Proyeksi Pendapatan Daerah.

Tren pertumbuhan pendapatan daerah selama kurun waktu tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020 menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan proyeksi pendapatan daerah untuk lima tahun ke depan. Pertimbangan secara optimis dan hati-hati akan menghasilkan sebuah proyeksi yang realistis dan diharapkan akan mendekati kenyataan. Dalam hal ini ada beberapa asumsi yang dipakai dalam melakukan proyeksi pendapatan daerah dalam kurun waktu 2021-2026, yaitu :

1. Pendapatan asli daerah diasumsikan rata-rata tumbuh setiap tahunnya sekitar 8%. Penghitungan target pendapatan berdasarkan data potensi.
2. Pendapatan dana perimbangan pada jenis pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak dan dana alokasi umum diasumsikan tumbuh sekitar 4%.
3. Pendapatan dana perimbangan pada jenis dana alokasi khusus diasumsikan flat selama lima tahun anggaran. Hal ini dilakukan dengan melihat perkembangan yang terjadi selama lima tahun ke belakang. dimana alokasi pendapatan ini fluktuatif tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat yang akan melimpahkan urusan dan programnya ke daerah. Dengan alokasi yang tetap akan memudahkan daerah dalam melakukan penyesuaian pendapatannya.
4. Pendapatan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi diasumsikan tumbuh rata-rata 4% setiap tahunnya.
5. Dana insentif daerah diasumsikan flat setiap tahunnya.
6. Dana desa dari APBN diasumsikan tetap setiap tahunnya. karena dana ini merupakan dana yang otomatis akan berimbang dengan belanjanya.

7. Sisa lebih perhitungan anggaran diasumsikan sekitar 2% sampai 3% dari pelampauan target penerimaan tahun anggaran sebelumnya dan 5% sampai dengan 7% dari efisiensi pengeluaran tahun anggaran sebelumnya.

Dengan memperhitungkan asumsi tersebut maka pendapatan daerah diproyeksikan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.31. Proyeksi pendapatan daerah ini menjadi acuan atau pedoman untuk memproyeksikan pengeluaran daerah selama kurun waktu 2021 sampai dengan tahun 2026.

Tabel 3.31. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tahun 2021 – 2026 (Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Jumlah
2021	110.526.600.179,00	1.232.671.647.517,00	74.738.796.352,00	1.417.937.044.048,00
2022	150.808.000.654,55	1.365.105.283.037,52	63.105.899.863,72	1.579.019.183.555,79
2023	175.790.436.298,96	1.404.423.933.511,09	65.107.462.668,47	1.645.321.832.478,52
2024	200.674.267.167,09	1.444.875.065.335,56	67.172.510.086,70	1.712.721.842.589,35
2025	235.533.476.241,90	1.486.491.296.975,58	69.303.055.693,09	1.791.327.828.910,57
2026	263.448.118.739,31	1.529.306.186.394,02	71.501.176.927,88	1.864.255.482.061,21

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Agam telah berkomitmen untuk memprioritaskan peningkatan pendapatan daerah utamanya pendapatan asli daerah dengan strategi sebagai berikut :

1. Melakukan pembaharuan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan.
2. Melakukan pembaharuan data potensi objek pajak.
3. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi.
4. Mengkaji ulang dan melengkapi regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Meningkatkan himbauan kepada masyarakat untuk bangga membayar pajak.
6. Menerapkan reward dan punisment kepada wajib pajak sesuai regulasi yang berlaku.
7. Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dan dengan Pemerintah Nagari.
8. Mengkaji ulang dan menyesuaikan struktur organisasi perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah.

3.3.1.2. Proyeksi Belanja.

Proyeksi pengeluaran daerah selama Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2026 diperhitungkan secara hati-hati. Selain melihat perkembangan realisasi selama lima tahun terakhir, proyeksi juga mencoba untuk memprediksi pengeluaran terkait dengan upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Proyeksi belanja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 menggunakan struktur belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2019. Beberapa asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat pada Tahun Anggaran 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi ; merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang member manfaat jangka pendek, terdiri dari :
   a) Belanja pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja pegawai diasumsikan meningkat sekitar 2% per-tahun.
   b) Belanja barang dan jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
   c) Belanja bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
   d) Belanja subsidi, digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha mitik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
   e) Belanja hibah, diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Belanja hibah terutama diperuntukkan bagi organisasi-organisasi yang rutin menerima hibah untuk membantu program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Agam, seperti MUI, KONI, PMI, Pramuka, BAZ. Untuk tahun 2023 dan 2024 dialokasikan hibah kepada KPU, Bawaslu dan instansi terkait lainnya dalam rangka memberikan dukungan untuk persiapan dan pelaksanaan pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Besaran dan instansi penerima akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta mempedomani peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

g) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pandemi covid-19 yang belum dapat diprediksi maka belanja bantuan sosial tetap berlanjut dalam bentuk program jaring pengaman sosial.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, meliputi :

a) Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Dialokasikan sesuai proyeksi kebutuhan dan kapasitas keuangan daerah.

c) Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan

dalam kondisi siap dipakai. Dialokasikan sesuai proyeksi kebutuhan dan kapasitas keuangan daerah.

d) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d. yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

f) Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, termasuk dalam rangka penanganan pandemi COVID19.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Nagari, sesuai ketentuan berlaku.
5. Belanja bantuan sosial diasumsikan sebagai belanja yang disediakan untuk menyiapkan jaring pengaman social bagi masyarakat kurang mampu, serta keperluan hidup lainnya yang tujuannya untuk melindungi masyarakat dari bencana alam maupun bencana sosial..
6. Belanja bagi hasil pajak dan retribusi untuk Nagari diasumsikan sebesar 10% dari target pajak dan retribusi daerah.
7. Belanja bantuan keuangan untuk Nagari diasumsikan minimal sebesar 10 % dari target pendapatan bagi hasil dari pemerintah pusat dan dana alokasi umum. Selain itu pula diperhitungkan besaran dana desa yang berasal dari APBN diproyeksikan sama dengan besaran pendapatannya.
8. Belanja barang dan jasa serta infrastruktur diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan mencapai target belanja infrastruktur publik yang disesuaikan dengan mandatori.

Untuk proyeksi beberapa belanja dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan pada periode lima tahun kedepan seperti gedung kantor, tanah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah atau ketentuan yang berlaku

pada tahun berjalan termasuk belanja hibah. Selain hal tersebut Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan tahunan selajutnya harus memenuhi target belanja yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti mandatori pendidikan, kesehatan, pengawasan, infrastruktur publik dan lain-lain. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan ini dapat saja disesuaikan dengan kebijakan/ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah sepanjang tahun berjalan.

3.3.1.3. Proyeksi Pembiayaan.

Pembiayaan daerah kedepan diproyeksikan menurut penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diproyeksi berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelum tahun rencana. Namun diupayakan minimal yang artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Agam berkomitmen untuk merealisasikan belanja yang sudah direncanakan dapat direalisasiakan maksimal. Penerimaan pembiayaan diharapkan meningkat dari sisi pelampauan target pendapatan daerah atau dari penghematan belanja. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah yang besarannya menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan berlaku serta kemampuan keuangan daerah. Tabel 3.32. menyajikan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Tabel 3.32. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026.

Kode	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	PENDAPATAN DAERAH	**1.417.937.044.048,00**	**1.579.019.183.555,79**	**1.645.321.832.478,52**	**1.712.721.842.589,35**	**1.791.327.828.910,57**	**1.864.255.482.061,21**
5.00	**BELANJA DAERAH**	**1.504.931.967.000,00**	**1.600.725.667.000,00**	**1.657.930.557.000,00**	**1.724.115.580.890,00**	**1.793.336.840.890,00**	**1.867.576.334.000,00**
5.01	**Belanja Operasi**	**1.164.293.309.841,00**	**1.211.192.465.402,83**	**1.255.412.197.878,27**	**1.325.219.921.152,33**	**1.344.019.498.302,22**	**1.393.650.763.767,62**
5.01.01	Belanja Pegawai	753.523.756.762,00	768.594.231.897,24	776.280.174.216,21	791.805.777.700,54	815.559.951.031,55	840.026.749.562,50
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	396.014.069.940.00	415.764.737.202.55	449.079.955.311.96	458.061.554.418.20	496.996.786.543.75	521.846.625.870.93
5.01.03	Bunga Bunga	0	0	0	0	0	0
5.01.04	Belanja Subsidi	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00
5.01.05	Belanja Hibah	10.850.383.139.00	10.958.886.970.39	26.068.475.840.09	71.329.160.598.49	27.399.098.007.47	27.673.088.987.55
5.01.06	Belanja Bansos	3.905.100.000.00	3.944.151.000.00	3.983.592.510.00	4.023.428.435.10	4.063.662.719.45	4.104.299.346.65
5.02	**Belanja Modal**	**190.157.460.027.00**	**196.812.971.127.95**	**203.701.425.117.42**	**210.830.974.996.53**	**208.827.711.578.04**	**216.136.681.483.27**
5.02.01	Tanah	0	0	5.000.000.000.00	6.000.000.000.00	8.000.000.000.00	8.000.000.000.00
5.02.02	Peralatan dan Mesin	59.891.132.697.00	60.490.044.023.97	61.094.944.464.21	61.406.528.680.98	62.327.626.611.19	62.950.902.877.30
5.02.03	Bangunan Gedung	58.011.152.369.00	15.000.000.000.00	15.000.000.000.00	15.000.000.000.00	7.500.000.000.00	7.500.000.000.00
5.02.04	Jalan. jaringan dan irigasi	65.189.691.307.00	74.968.145.003.05	86.213.366.753.51	99.145.371.766.53	116.000.084.966.84	133.400.097.711.87
5.02.05	Aset tetap lainnya	7.065.483.654.00	7.418.757.836.70	7.789.695.728.54	7.867.592.685.82	15.000.000.000.00	12.500.000.000.00
5.03	**Belanja Tak Terduga**	**3.500.000.000.00**	**3.500.000.000.00**	**5.000.000.000.00**	**5.000.000.000.00**	**5.000.000.000.00**	**5.000.000.000.00**
5.03.01	Belanja Tak Terduga	3.500.000.000.00	3.500.000.000.00	3.500.000.000.00	3.500.000.000.00	3.500.000.000.00	3.500.000.000.00
5.04	**Belanja Transfer**	**160.099.590.229.00**	**162.444.205.357.66**	**164.823.989.713.25**	**167.239.470.834.17**	**169.691.184.171.91**	**172.179.673.209.72**
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	3.791.914.985.00	3.791.914.985.00	3.791.914.985.00	3.791.914.985.00	3.791.914.985.00	3.791.914.985.00
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	156.307.675.244.00	158.652.290.372.66	161.032.074.728.25	163.447.555.849.17	165.899.269.186.91	168.387.758.224.72
6.00	**Pembiayaan**	**-**	**(10.000.000.000.00)**	**3.115.780.230.00**	**28.068.524.393.69**	**(7.789.434.858.39)**	**(7.288.363.600.59)**
6.01	Penerimaan Pembiayaan		-	13.115.780.230.00	38.068.524.393.69	2.210.565.141.61	2.711.636.399.41
6.01.01	SiLPA	86.994.920.000.00	21.706.986.480.00	12.608.730.521.48	11.393.740.410.65	2.009.014.089.44	3.320.850.938.80
6.02	Pengeluaran Pembiayaan		10.000.000.000.00	10.000.000.000.00	10.000.000.000.00	10.000.000.000.00	10.000.000.000.00
6.03	Penyertaan Modal		10.000.000.000.00	10.000.000.000.00	10.000.000.000.00	10.000.000.000.00	10.000.000.000.00

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan.

Dalam rangka penghitungan kerangka pendanaan tentunya perlu dilihat sejauh mana kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program dan kegiatan diluar pengeluaran untuk Belanja yang sifatnya wajib dan mengikat. Perencanaan kerangka pendanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahun mendatang diharapkan akan dapat mendistribusikan kapasitas riil keuangan daerah untuk dialokasikan pada program dan kegiatan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diukur dengan menjumlahkan pendapatan daerah dengan penerimaan daerah yang selanjutnya dikurangi dengan belanja dan pengeluaran yang sifatnya wajib dan mengikat. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Sementara yang termasuk pengeluaran pembiaayaan yang bersifat mengikat adalah dalam rangka pembayaran pokok pinjaman. Mengingat Pemerintah Kabupaten Agam tidak mempunyai hutang sehingga dalam pengukuran kapasitas riil pendapatan daerah ditambah dengan Penerimaan Pembiayaan Daerah dikurangi dengan Belanja yang bersifat wajib dan mengikat.

Tabel 3.33. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2021 sampai dengan 2026

No	Uraian	Proyeksi Kapasitas Riil Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Pendapatan**	**1.436.392.722.048.00**	**1.562.019.183.555.78**	**1.614.321.832.478.52**	**1.668.721.842.589.35**	**1.725.327.828.910.56**	**1.784.255.482.061.20**
2	Pencaiaran dan cadangan	0	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	86.994.920.000.00	21.706.986.480.00	12.608.730.521.48	11.393.740.410.65	2.009.014.089.44	3.320.850.938.80
A	**Total Penerimaan**	**1.523.387.642.048.00**	**1.583.726.170.035.78**	**1.626.930.563.000.00**	**1.680.115.583.000.00**	**1.727.336.843.000.00**	**1.787.576.333.000.00**
	Dikurangi						
4	Belanja wajib tidak mengikat	1.143.625.510.000.00	1.240.578.944.000.01	1.288.419.691.000.00	1.348.938.782.000.00	1.350.680.913.000.00	1.502.494.789.200.00
5	Pengeluaran pembiayaan	6.000.000.000.00	7.200.000.000.00	8.640.000.000.00	10.000.000.000.00	10.000.000.000.00	10.000.000.000.00
B	**Total Pengurangan**	**1.149.625.510.000.00**	**1.247.778.944.000.01**	**1.297.059.691.000.00**	**1.358.938.782.000.00**	**1.360.680.913.000.00**	**1.512.494.789.200.00**
	Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	373.762.132.048.00	335.947.226.035.77	329.870.872.000.00	321.176.801.000.00	366.655.930.000.00	275.081.543.800.00

3.3.3. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan struktur belanja yang sudah dijelaskan terdahulu, penggunaan anggaran diprioritaskan sebagi berikut :

Prioritas I : dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan belanja wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Sandar Pelayanan Minimal pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dan Sosial). Sedangkan belanja wajib mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa

Prioritas II: dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah, yang diarahkan untuk pembiayaan program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pada Bab VI Tabel pada Tabel T.C.14

Prioritas III: dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya dan penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan tujuan minimal mempertahankan kepemilikan saham pemerintah Kabupaten Agam pada PT. Bank Nagari, Bank Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat, PT. Balairung Citra Jaya Sumatera Barat, PDAM sehingga memberikan kontribusi yang meningkat setiap tahunnya, serta untuk rencana pembentukan BUMD yang bergerak untuk mendukung usaha masyarakat.

3.3.4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kedepan.

Untuk dapat meningkatkan kinerja pengelolaan Keuangan Daerah, beberapa kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

3.3.4.1. Pendapatan

Dari sisi Pendapatan daerah beberapa kebijakan yang ditempuh antara lain :

- Merumuskan kembali terkait kewenangan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Agam berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Melakukan pengkajian terkait beberapa potensi pajak daerah yang mungkin untuk dilakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi yang pada gilirannya akan dilakukan dengan pengajuan perubahan Peraturan Daerah.
- Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah sekaligus melakukan penyempurnaan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah.
- Menyusun strategi optimalisasi pemugutan piutang daerah.
- Optimalisasi pendataan dan pemanfaatan asset daerah agar dapat berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan daerah.
- Melakukan pembenahan data wajib pajak dan retribusi daerah dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah.
- Peningkatan koordinasi kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat terkait alokasi Dana Perimbangan maupun Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Agam.
- Evaluasi pajak dan retribusi daerah yang memberatkan masyarakat yang terdampak pandemic covid 19 melalui pemberian insentif maupun pengurangan tarif.

3.3.4.2. Belanja

Kebijakan pengelolaan belanja tahun periode 2021 -2026 sebagai berikut :

- Merumuskan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan yang diamanahkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait dengan urusan wajib dan pilihan serta pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- Merumuskan kewenangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Nagari sesuai dengan amanah Peraturan Perundangan sehingga tidak terjadi duplikasi pembiayaan dan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan di Nagari.
- Mengutamakan penggunaan belanja untuk pelaksanaan kebijakan dan program strategis tanpa meninggalkan program yang lain.

- Memaksimalkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dialokasikan kepada kegiatan yang lebih bermanfaat dan menyentuh kepada masyarakat.
- Menyiapkan regulasi dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga dapat menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan peraturan yang berlaku dalam mewujudkan realisasi belanja yang tepat dan terarah sesuai dengan yang direncanakan.
- Mengalokasikan anggaran belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan mandatori.
- Mengalokasikan anggaran belanja untuk mengatisipasi dampak Pandemi Covid 19 baik untuk kesehatan, jaring pengaman sosial maupun pemulihan ekonomi masyarakat.
- Mengalokasikan anggaran untuk penanganan stunting dan dukungan penanganan Danau Maninjau.

3.3.4.4. Pembiayaan.

Kebijakan pembiayaan dalam pengelolaan belanja tahun periode 2021 -2026 sebagai berikut :

- Melakukan analisis terhadap beberapa perusahaan daerah yang benar-benar memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah maupun dalam proses pembangunan di Kabupaten Agam dikaitkan dengan penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah.
- Optimalisasi terhadap beberapa pungutan yang menjadi hak pemerintah daerah pada periode sebelumnya yang telah menjadi piutang daerah.

Dalam rangka tata kelola keuangan daerah selain kebijakan diatas dalam kerangka pelaksanaan Digitalisasi Daerah maka pengelolaan keuangan secara bertahap akan dilakukan secara digitalisasi baik untuk pendapatan maupun belanja daerah. Pelaksanaan digitalisasi dimaksud dilakukan melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagaimana dimanahkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Melalui program digitalisasi ini diharapkan memberikan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta transparan dalam pengelolaan keuangan daerah kedepan.

BAB
IV

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perbedaan jarak antara kondisi saat ini (existing) dengan kondisi yang diharapkan "*gap expectation*". Kondisi saat ini digambarkan oleh capaian indikator kinerja pembangunan daerah sedangkan kondisi yang diharapkan adalah tujuan atau target yang hendak dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam dokumen sebelumnya. Isu strategis berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Agam melalui analisis dan telaahan terhadap hasil capaian kinerja pembangunan daerah pada periode sebelumnya (RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2016-2021).

4.1. Permasalahan Pembangunan

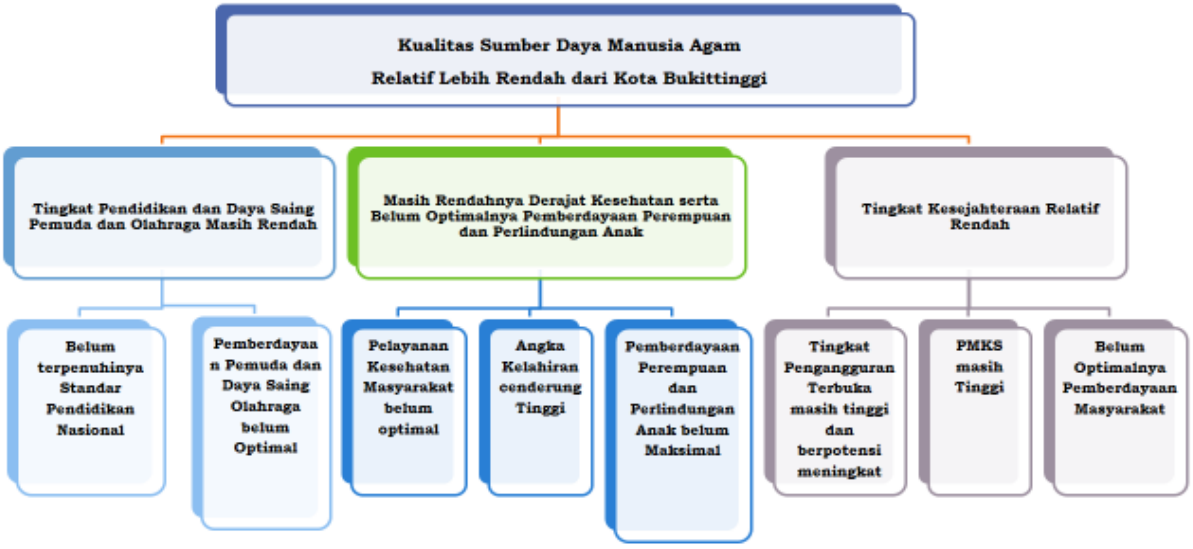
Sesuai dengan gambaran umum pembangunan Kabupaten Agam selama 5 (lima) tahun terakhir yang telah diuraikan sebelumnya pada Bab II, diidentifikasi pengelompokan permasalahan pokok pembangunan daerah menjadi 5 (lima) bidang, yaitu : 1) Pembangunan sumber daya manusia, 2) Pengembangan ekonomi wilayah, 3) Penyediaan infrastruktur, lingkungan hidup dan kebencanaan, 4) Tata kelola pemerintahan dan 5) Ketertiban Umum, Keamanan dan Keindahan. Selanjutnya dijabarkan sebagai berikut :

4.1.1. Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Agam menunjukkan hasil yang positif. Hal ini dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat signifikan dalam kurun 4 tahun terakhir sebagaimana telah digambarkan Tabel 2.35 pada Bab II. Pencapaian IPM tersebut juga berada di atas posisi nasional dan hampir setara dengan IPM Provinsi Sumatera Barat.

IPM Kabupaten Agam jika disandingkan dengan IPM Kota Bukittinggi yang berada dalam hamparan teritorial yang sama dan berbatas administratif langsung, maka terdapat perbedaan yang cukup nyata. Demikian juga jika dibanding dengan kota-kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Meskipun membandingkan IPM kabupaten dengan kota memang tidak *apple to apple*, namun dalam konteks rujukan beberapa indikator pembentuk IPM, secara teritorial Kota Bukittinggi berada dalam lingkaran wilayah Kabupaten Agam, dan dalam kehidupan sosial ekonomi, mayoritas masyarakat Kabupaten Agam berinteraksi dengan lalu lintas sosial ekonomi Kota Bukittinggi. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan untuk memacu peningkatan IPM Kabupaten Agam.

Capaian Tahun 2020 terlihat bahwa IPM Agam pada angka 72,46 sedangkan IPM Kota Bukittinggi telah mencapai 80,58 Masih relatif rendahnya kualitas SDM Agam dibandingkan Bukittinggi disebabkan oleh karena dimensi pembentuk IPM Agam memang masih relatif lebih rendah dibandingkan Bukittinggi. Dimensi dasar pembangunan manusia adalah hidup yang sehat dan panjang umur, tingkat pengetahuan, serta standar kehidupan yang layak. Masih terdapat permasalahan dalam pembangunan SDM. Permasalahan pengembangan sumber daya manusia Agam disajikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Skema Analisis Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia.

1) Dimensi Pendidikan

Tingkat pengetahuan sebagai komponen pembentuk IPM mengukur kinerja generasi muda melalui pendidikan dan partisipasinya dalam pembangunan. Tingkat pendidikan mencerminkan kualitas sumber daya manusia, sehingga pendidikan merupakan salah satu indikator dalam menilai kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Beberapa capaian indikator pendidikan masih tergolong rendah yakni meliputi : Rata–rata Lama Sekolah (RTLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Standar Kompetensi Lulusan baik SD maupun SMP, serta Akreditasi Sekolah (lihat Tabel 2.40 dan 2.41).

Merujuk pada Standar Nasional Pendidikan, pencapaian standar pendidikan pada Standar Isi (Kurikulum), Standar Evaluasi (Penilaian) dan Standar Proses (Proses Belajar Mengajar) masih tergolong rendah Permasalahan lain, untuk tingkat partisipasi sekolah, angkanya cenderung menurun (lihat Tabel 2.42). Kondisi yang juga dirasakan adalah pada sisi karakter, yakni lemahnya karakter lulusan yang berdasarkan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS–SBK). Diperlukan peningkatan

pemahaman dan penanaman nilai nilai ABS-SBK dikhawatirkan merebaknya terjadinya penyakit masyarakat seperti HIV AIDs juga penyimpangan seksual.

Bidang lain yang terkait dan mendukung langsung tingkat pengetahuan adalah urusan kepemudaan dan olahraga. Jika dicermati sektor ini maka terdapat permasalahan bahwa pemberdayaan pemuda dan daya saing olahraga belum optimal. Kelembagaan kepemudaan belum menampakkan peran dan kontribusi yang besar dalam penguatan karakter kearifan lokal.

2) Dimensi Kesehatan

Dimensi kesehatan merupakan salah satu prioritas yang sangat menentukan kualitas kehidupan masyarakat. Ditinjau dari dimensi ini, walaupun posisi Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Agam telah melampaui angka Provinsi Sumbar, namun jika dilacak lebih jauh masih terdapat cukup banyak indikator kinerja kesehatan yang masih buruk. Angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita juga tingginya angka stunting adalah permasalahan kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian yang cukup tinggi. Kembali disandingkan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Bukittinggi, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. AHH Kabupaten Agam pada posisi 71,83 sedangkan Kota Bukittinggi pada angka 73,91. Jika ditelisik lebih dalam, terdapat fakta bahwa masih tingginya kasus kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi dan kasus stunting merupakan permasalahan yang harus diperhatikan untuk mendorong peningkatan pelayanan dibidang kesehatan.

Permasalahan yang dihadapi pada bidang kesehatan yaitu Kualitas Pelayanan Kesehatan yang belum maksimal, Angka Kelahiran cenderung tinggi, belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, serta belum maksimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kualitas Pelayanan Kesehatan yang belum maksimal, disebabkan oleh masih kurangnya Tenaga Medis baik dari jumlah maupun pemerataan penempatan tenaga pada wilayah Kabupaten Agam. Sementara dari sisi jaminan kesehatan, cakupan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan belum menyeluruh. Selain itu kondisi sarana dan prasarana masih dirasakan kurang dalam mendukung pelayanan kesehatan.

Angka kelahiran cenderung tinggi yakni pada posisi 3,06 dilatar belakangi oleh komposisi jumlah usia produktif dan pasangan muda yang tinggi dan masih rendahnya cakupan peserta KB aktif.

Permasalahan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, jika

dicermati lebih dalam disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kesadaran kesehatan masyarakat dan belum optimalnya promosi kesehatan. Sedangkan pada sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih terkendala pada belum optimalnya pemberdayaan perempuan serta belum intensifnya upaya perlindungan anak.

3) Dimensi Ekonomi (Daya Beli Masyarakat)

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam belum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Akibatnya pendapatan perkapita penduduk Agam masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata rata propinsi Sumatera Barat. Rendahnya pendapatan perkapita ini diperkuat oleh data pengeluaran perkapita yang lebih banyak untuk konsumsi makanan. Data ini selanjutnya juga didukung oleh masih tingginya angka kemiskinan. Permasalahannya terdapat masih rendahnya pendapatan perkapita dan dominannya proporsi pengeluaran penduduk untuk makanan. Dominasi tersebut bahkan cenderung terus meningkat dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Jika ditelisik lebih jauh pengeluaran penduduk juga menunjukkan kualitas yang rendah. Masih didominasi untuk tembakau, makanan dan minuman jadi.

Daya beli yang rendah tersebut secara langsung berkaitan dengan 3 persoalan utama yakni, 1) tingginya angka penganguran terbuka, 2) penyandang masalah kesejahteraan sosial dan 3) pemberdayaan masyarakat. Penduduk yang tidak memiliki pekerjaan atau setengah menganggur tentu memiliki penghasilan yang rendah. Akibatnya daya beli yang dimiliki juga rendah, mereka inilah diantara yang tercatat sebagai penduduk miskin. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sesungguhnya dapat menjadi penyebab maupun akibat dari rendahnya daya beli, namun dalam analisis ini PMKS diidentifikasi sebagai penyebab dari rendahnya daya beli. Penduduk dengan masalah PMKS secara umum adalah penduduk dengan masalah kesejahteraan bahkan kesejahteraan sosial.

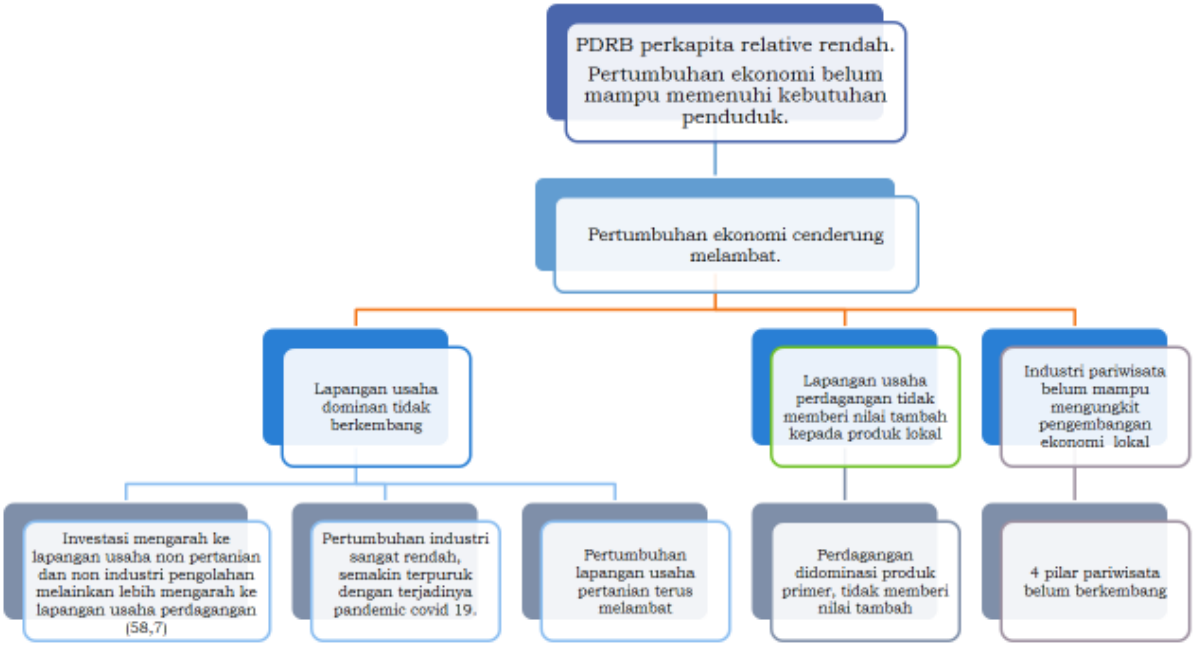
Pada sisi lain, program pemberdayaan masyarakat Nagari belum mampu menjadi penopang pengembangan ekonomi msyarakat Nagari. Penduduk belum dapat menikmati dan memanfaatkan hasil dari program pemberdayaan yang dilakukan. Akibatnya penduduk desa masih tetap berada dalam kondisi kurang sejahtera. Ketiga permasalahan kesejahteraan di atas diperparah dengan lagi dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, tingkat pengangguran terbuka cenderung meningkat, Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih tinggi dan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat.

4.1.2. Bidang Pengembangan Ekonomi Wilayah

4.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Analisis ekonomi dilakukan menyangkut data data terkait aktivitas ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita masyarakat juga struktur ekonomi. Melalui analisis tersebut diketahui permasalahan/isu strategis bidang perekonomian Kabupaten Agam. Berdasarkan data yang telah sebagaimana dirinci pada Bab II berikut disajikan permasalahan bidang ekonomi (Gambar 4.2).



Gambar 4.2 Diagram Analisis Permasalahan Ekonomi Makro Kabupaten Agam

Permasalahan dasar dari ekonomi makro kabupaten Agam adalah ketidak mampuan pertumbuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk secara memadai. Hal ini terlihat dari rendahnya pendapatan perkapita penduduk yang masih berada dibawah rata-rata provinsi bahkan nasional (Gambar 2.10). Pada sisi lain sesungguhnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam sudah cukup tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat (Gambar 2.8). Hal ini dipicu oleh 3 permasalahan dasar yakni: (a) Sektor dominan (pertanian dan industri pengolahan) yang tidak berkembang. (b) Sektor perdagangan belum mampu menjadi pengungkit nilai tambah produk lokal. (c) Sektor pariwisata yang juga belum mampu menjadi pengungkit perkembangan ekonomi lokal.

Selanjutnya dengan terjadinya pandemi Covid 19 yang mendunia bahkan sampai ke Kabupaten Agam telah menyebabkan dampak signifikan terhadap

kinerja ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pada tahun sebelumnya tumbuh baik diatas rata-rata 4% meskipun melambat terkoreksi tajam mencapai minus 1,38%. Disebabkan oleh terganggunya semua aspek-aspek kegiatan ekonomi, seperti konsumsi masyarakat, distribusi barang dan jasa serta mobilitas manusia.

Ketidak mampuan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penduduknya, berakibat pada masih tingginya penduduk miskin, utamanya penduduk miskin yang berada pada sektor pertanian.

1) Sektor dominan tidak berkembang.

Sektor dominan, artinya adalah sektor yang dalam PDRB memiliki kontribusi tinggi dan atau menjadi sumber pendapatan utama sebagai besar penduduk. Dalam analisis ini sektor dominan itu teridentifikasi sebagai sektor pertanian dan sektor industri pengolahan.

Sektor pertanian hingga saat ini masih menjadi sumber pendapatan, dari 29,99% penduduk Kabupaten Agam (Tabel 2.18), namun demikian pertumbuhan sektor pertanian dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan (Tabel 2.19). Turunnya pertumbuhan sektor pertanian sebagian besar bersumber dari tidak berkembangnya sektor industri pengolahan, tingginya alih fungsi lahan, serta berkurangnya minat generasi muda untuk berusaha disektor pertanian.

Sektor industri pengolahan merupakan pengungkit dalam sebuah perekonomian. Sektor industri (terutama industri pengolah pertanian/ Industri agro) yang berkembang akan memicu permintaan produk pertanian. Permintaan yang tinggi akan menjadi pendorong stabilitas harga. Sementara diketahui secara umum bahwa harga yang diterima produsen merupakan salah satu penentu dari tinggi rendahnya kesejahteraan.

Disamping itu beratnya tekanan terhadap penggunaaan lahan disektor pertanian terutama di kawasan urban sekitar perkotaan dan sepanjang koridor jalan yang cenderung mengalami perubahan pola usaha ekonomi masyarakat dari pertanian menjadi perdagangan dan jasa. Sehingga dalam penetapan LP2B, lahan yang rawan konversi tersebut tidak dimasukkan sebagai lahan yang dilindungi sebagai lahan pertanian untuk mengakomodir pengembangan usaha lainnya. Selanjutnya perubahan gaya hidup memicu para pemuda untuk lebih menggandrungi lapangan usaha yang bersifat digital, sehingga sektor pertanian tidak begitu diminati dan ditinggalkan.

Lemahnya perkembangan sektor pertanian dan industri pengolahan selain disebabkan oleh permasalahan dalam pertanian dan industri itu sendiri, juga

disebabkan karena rendahnya investasi pada sektor sektor tersebut. Potensi pertaian yang belum dikelola secara baik, sistim pertanian yang masih tradisional, masyarakat petani yang belum berorientasi pada kebutuhan pasar menjadi beberapa penghambat pengembangan pertanian. Sarana prasarana pertanian cenderung tidak memadai. Pembangunan irigasi, embung, dam parit maupun jalan usaha tani dan jalan produksi belum mampu menjangkau seluruh areal pertanian. Akibatnya produktivitas pertanian cenderung stagnan. Pada bidang industri pengolahan, pengembangan industri juga belum berkembang. Kinerja industri yang sebagian besar dikelola oleh usaha kecil tidak berkembang dengan baik, hal ini terlihat dari kelembagaan industri kecil dan koperasi yang kinerjanya terus mengalami penurunan.

2) Sektor perdagangan tidak memberi nilai tambah pada produk lokal.

Peran perdagangan di Kabupaten Agam cukup tinggi dengan pertumbuhan yang juga tinggi. Hingga saat ini mayoritas perdagangan di Kabupaten Agam masih berupa produk mentah/segar dan belum secara optimal mengarah pada peningkatan nilai tambah produk tanpa pengolahan. Produk pertanian Agam merupakan komoditi yang dikirimkan ke kabupaten lain di sekitarnya, hal ini memang sebuah peluang. Namun demikian ketika mayoritas produk produk pertanian tersebut dijual tanpa pengolahan (yang paling sederhana pengemasan), membawa 2 kelemahan yakni harga yang relatif murah karena rawan rusak dan tidak tercipta nilai tambah bagi ekonomi lokal. Dari data yang ada dapat dicermati bahwa harga produk pertanian yang merupakan komoditi utama di Kabupaten Agam sering berfluktuasi sesuai permintaan pasar. Pada saat harga sangat rendah seringkali harga yang diterima petani tidak mampu untuk menutup biaya produksi. Kondisi ini tentu menurunkan semangat petani untuk tetap berproduksi.

3) Sektor pariwisata belum mampu mengungkit pengembangan ekonomi lokal

Sektor pariwisata pada dasarnya merupakan sektor yang memiliki daya ungkit tinggi untuk perekonomian, utamanya ekonomi lokal. Tumbuhnya pariwisata akan menarik tumbuhnya penyedia penginapan maupun makan minum juga industri souvenir yang sangat dibutuhkan wisatawan. Tumbuhnya pariwisata mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi lokal yang diharapkan akan bisa menggenjot perkembangan usaha agro dan industri. Banyak objek wisata alam dan budaya bahkan wisata minat khusus yang mulai berkembang ditengah masyarakat, merupakan peluang pengembangan ekonomi yang berbasis dari masyarakat.

Namun upaya yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat belum mampu menggerakkan 4 pilar pariwisata (destinasi, industri, pemasaran dan kelembagaan) secara sinergis dan efektif.

Masalah kepariwisataan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya pengembangan di masa yang akan datang diantaranya :

a. Dukungan peningkatan sarana dan prasarana di destinasi maupun menuju lokasi destinasi
b. Terbatasnya kemampuan SDM yang terlibat di usaha pariwisata dalam hal ini termasuk pelaku maupun kesiapan masyarakat.
c. Terbatasnya pemanfaatan media komunikasi dan publisitas kepariwisataan daerah yang berkorelasi dengan kemudahan teknologi dan informasi yang memungkinkan turis mengakses banyak informasi tentang Kabupaten Agam maupun destinasi yang ada
d. Investasi dibidang pariwisata yang masih rendah.

Lapangan usaha dominan sebagai penopang industri pariwisata dengan baik menyebabkan serapan terhadap tenaga kepariwisataan tidak maksimal dan tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang memasuki usia angkatan kerja, sementara dari struktur penduduk memperlihatkan bahwa strukturpenduduk Kabupaten Agam bersifat ekspansif, dimana struktur penduduk didominasi oleh penduduk usia muda antara 0 sampai dengan 19 tahun yang segera akan memasuki usia angkatan kerja. Oleh karena itu tingkat pengangguran terbuka kembali meningkat dan berpotensi untuk terus meningkat (lihat Tabel 2.32).

Dampak selanjutnya adalah masih tingginya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Dari data terlihat bahwa jumlah penduduk miskin bertambah denfan kedalaman yang semakin menipis tetapi melebar. Jika ditelusuri penduduk miskin adalah penduduk yang bekerja pada sektor

Pertanian dan industri pengolahan. Karena terdapat 29,99% penduduk berusaha dilapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta 9,73% penduduk berusaha di lapangan usaha industri kecil. Hal ini terjadi karena karakteristik usaha pertanian dan industri pengolahan berskala mikro sampai kecil, sangat beragam jenis usahanya sehingga sulit untuk berkembang, produktifitas rendah, nilai tambah rendah karena produk pertanian umumnya dijual dalam bentuk primer.

4.1.2.2. Ketimpangan Pembangunan

Ketimpangan pembangunan antar wilayah disebabkan oleh ; 1) kondisi

geografis wilayah, 2) kondisi demografi, 3) rasio ketergantungan penduduk dan 4) kondisi ekonomi. Ketimpangan di Kabupaten Agam masih termasuk dalam kategori rendah. Meskipun demikian pemerintah daerah harus tetap mengendalikan laju ketimpangan sehingga tidak menimbulkan ketimpangan yang lebih parah dan berdampak pada sosial ekonomi masyarakat.



Gambar 4.3. Diagram Analisis Permasalahan Ketimpangan Pembangunan

1). Kondisi geografis dan sebaran penduduk.

Secara geografis Kabupaten Agam terbagi mejadi dua yaitu Agam wilayah Timur yang terletak di dataran tinggi dan Agam wilayah Barat yang terletak di dataran rendah. Kondisi ini sangat mempengaruhi jenis komoditi yang bisa dikembangkan oleh penduduk di wilayah tersebut. Di Agam wilayah Timur yang berada pada ketinggian diatas 500 mdpl lebih banyak ditanami padi dan jenis sayuran. Untuk Agam wilayah Barat lebih banyak ditanami padi dan jagung serta tanaman perkebunan seperti sawit dan kelapa dalam.

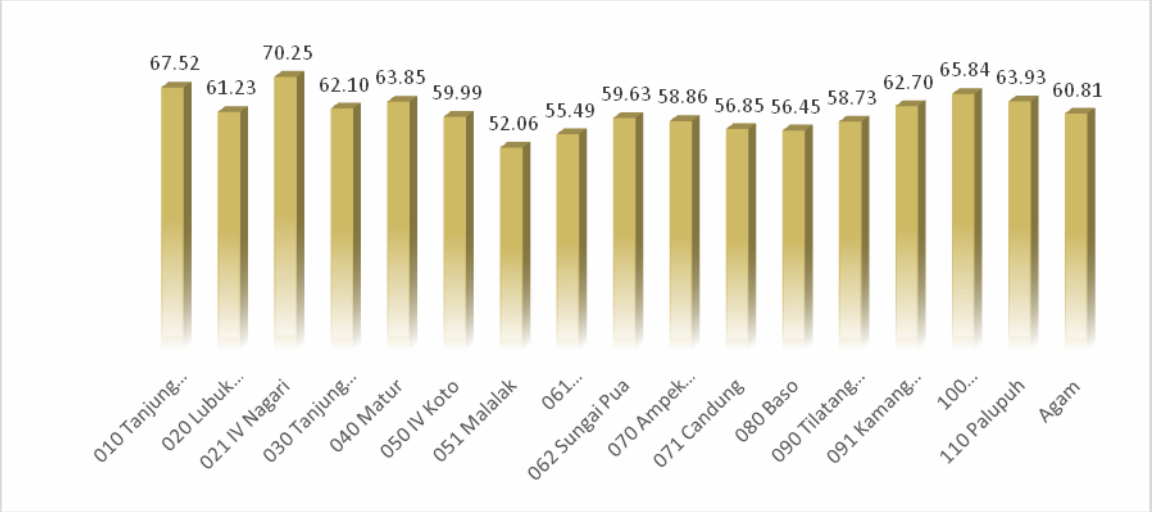
Perbedaaan lainnya adalah posisi kecamatan. Terdapat beberapa kecamatan yang bertetangga dengan Kota Bukittinggi yaitu Kecamatan Banuhampu, Kecamatan Ampek Angkek, dan Kecamatan Tilatang Kamang. Wilayah ini telah berkembang menjadi aglomerasi perkotaan yang padat penduduk yang saling bersinergi menunjang kegiatan perekonomian di Kota Bukittinggi. Sektor perdagangan dan jasa sangat berkembang di kawasan ini yang selanjutnya mempengaruhi pola kehidupan masyarakat secara positif dan negarif. Di satu sisi perkembangan perekonomian masyarakat menunjukkan trend positif dan lebih mudah untuk mengakses sarana produksi. Sehingga membuka peluang yang lebih besar kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya. Sebaliknya sisi negatifnya permukiman padat yang tidak diimbangi penataan kawasan dan pembangunan kelengkapan sarana prasarana permukiman yang baik menimbulkan permasalahan permukiman kumuh.

2). Sarana Prasarana Wilayah

Sarana prasarana wilayah pendukung ekonomi antara lain akses jalan, moda transportasi, pasar, serta lembaga keuangan dan permodalan yang tersebar di semua kecamatan. Sebagian besar nagari telah memiliki sarana pemasaran. Untuk meningkatkan perekonomian penduduk disuatu wilayah harus ditingkatkan akses terhadap fasilitas ekonomi. Semakin merata fasilitas perekonomian, diharapkan semakin besar peluang untuk meningkatkan pendapatan sehingga terwujud pemerataan kesejahteraan masyarakat.

3). Struktur ekonomi Kecamatan

Angka ketergantungan di masing-masing kecamatan juga berbeda dan ini menyebabkan ketimpangan pendapatan masyarakat. Semakin kecil angka ketergantungan semakin naik tingkat kesejahteraan masyarakatnya, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4. Ratio Ketergantungan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018

4). Kondisi layanan Pendidikan dan Kesehatan.

Besarnya proporsi penduduk yang tidak/belum sekolah hingga tamat SD/sederajat dengan jumlah rata-rata persentase sebesar 57,42% akan menjadi tantangan besar dalam memenuhi wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Kondisi tersebut diikuti dengan proporsi penduduk Kabupaten Agam yang tidak/belum sekolah hingga berpendidikan SLTP/sederajat mencapai angka 73,43% dalam rangka pemenuhan wajib belajar 12 tahun (Pendidikan Menengah Universal).

Selain itu, penyediaan sarana prasarana pelayanan pendidikan dalam menampung jumlah siswa memiliki perbedaan dalam rangka menjamin pemerataan kualitas pendidikan disetiap kecamata. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana sekolah berupa mobiler,

ruangan kelas, perpustakaan, laboratorium, sarana sanitasi, serta sebaran tenaga pengajar yang tersedia di setiap kecamatan.

4.1.3. Bidang Penyediaan Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.

Kabupaten Agam masih menghadapi permasalahan terkait pelayanan infrastruktur termasuk infrastruktur dasar yang menjadi target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Beberapa target Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga belum tercapai. Analisis permasalahan bidang pelayanan infrastruktur dapat dilihat pada Gambar 4.5, teridentifikasi belum tercapainya target TPB dan SPM disebabkan oleh 2 (dua) permasalahan dasar yakni permasalahan konektivtas wilayah yang belum merata dan kawasan perumahan dan pemukiman yang belum terbebas dari kekumuhan.



Gambar 4.5. Diagram Analisis Masalah Pelayanan Infrastruktur

4.1.3.1. Konektifitas belum merata

1) Jaringan Jalan Kondisi Mantap

Jalan kondisi baik dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, hal ini dikareranakan tingginya perhatian pemerintah terhadap peningkatan kapasitas infrastruktur jalan di Kabupaten Agam. Kondisi jalan mantap untuk jalan kabupaten mencapai 1.206,43 km atau sekitar 71.19% dari total panjang jalan kabupaten yang sudah ditetapkan

Jalan permukiman dan jalan lokal yang menjadi kewenangan nagari belum dapat dihitung. Begitu juga jalan usaha tani yang melintasi kawasan pertanian dengan permukaan cor beton, serta jalan produksi menuju kawasan perkebunan, hortikultura dan peternakan dengan perkerasan makadam dan lapen belum tersedia data yang valid. Data yang valid hanya tersedia untuk

jalan kabupaten dengan panjang jalan 1.693,63 km. Artinya jalan yang tidak terdata masih terlalu besar dibandingkan jalan yang kabupaten yang terpantau dengan baik.

Akses semua nagari sudah terhubung ke kantor kecamatan, namun untuk jalan dari jorong kenagari atau antar jorong dalam nagari yang berdasarkan kewenangan merupakan kewenangn Pemerintah Nagari, berada dalam kondisi yang beragam seperti jalan tanah, kerikil atau rabat beton yang belum dapat dikategorikan jalan mantap. Ini lah yang menjadi target ke depan bagaimana semua nagari dan jorong saling terhubung satu sama lain begitu juga akses kepusat-pusat pertumbuhan terhubung dengan jalan kondisi mantap.

2) Layanan modal transportasi belum merata

Moda transportasi merupakan salah satu elemen penting untuk menghubungkan antar daerah dari pusat ibukota kabupaten dan antar kecamatan. Salah satu moda transportasi yang cukup terjangkau oleh masyarakat adalah angkutan umum. Ketersediaan angkutan ini akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terutamanya dari jorong-jorong menuju pusat-pusat pertumbuhan dan ke ibukota kabupaten atau kecamatan.

Namun untuk Agam Wilayah Bagian Barat jumlah armada semakin menurun dan tidak lagi diminati oleh pengusaha moda transportasi. Untuk itu perlu dorongan dan fasilitasi dari pemerintah daerah dalam meningkatkan minat pengusaha dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas armada pelayanan transportasi. Jumlah armada yang beroperasi di Agam wilayah Barat sangat terbatas. Sehingga banyak angkutan milik pribadi yang tidak ragu melayani dan beroperasi hal ini berpotensi tidak adanya jaminan keselamatan dan keamanan penumpang.

Disamping permasalahan keterbatasan armada, juga terdapat masalah lainnya yaitu tidak terlayaninya rute yang telah ditetapkan untuk masing-masing trayek, disebabkan perusahaan selalu mencari rute yang sedang ramai dan keluar dari rute resmi sesuai izin yang diberikan. Semua armada akan dikerahkan untuk melayani pasar dan pusat keramaian yang sedang beroperasi setiap harinya. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Agam juga perlu menata kembali trayek agar tersedia layanan angkutan umum bagi masyarakat secara merata.

3) Jaringan telekomunikasi belum menjangkau seluruh wilayah.

Jaringan Telekomunikasi diera milenial saat ini adalah hal yang tidak

dapat ditawar. Kondisi Kabupaten Agam saat ini masih menggunakan NOC (*Network Operation Centre*) karena belum memiliki infrastruktur jaringan utama (*backbone*). Disamping itu masih terdapat 3 Kecamatan yaitu Palupuh, Ampek Nagari, Palembayan dan sebagian Kecamatan Malalak yang belum terkoneksi dengan jaringan internet. Kondisi geografis dan sebaran penduduk yang jauh dan tidak merata menyebabkan beberapa penyedia provider jaringan kurang berminat untuk menyediakan tower dan jaringannya.

4.1.3.2. Kawasan Permukiman dan Perumahan belum bebas dari kekumuhan

Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan sebagaimana diamanatkan dalam (UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Sebagian besar kawasan terbangun merupakan kawasan permukiman yang di kelompokkan menjadi kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.

Kawasan permukiman perkotaan meliputi kawasan ibukota kecamatan dan kawasan strategis berbatasan yang meliputi 17 nagari disekitar Kota Bukittinggi yaitu : Gadut, Kapau, Biaro Gadang, Ampang Gadang, Balai Gurah, Pasie, Batu Taba, Bukit Batabuah, Kubang Putih, Taluak IV Suku, Padang Lua, Sungai Tanang, Guguak Tabek Sarojo, Koto Gadang, Sianok VI Suku dan Koto Panjang. Sedangkan pemukiman non perkotaan adalah seluruh kawasan non perkotaan yang ada di masing-masing wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Agam diluar kawasan lindung.

Penataan kawasan permukiman dan perumahan baik perkotaan ataupun pedesaan merupakan upaya bebas dari kekumuhan, sejalan dengan target TPB 0% kawasan kumuh di tahun 2024. Beberapa unsur yang menjadi permasalahan permukiman dan turut mempengaruhi kekumuhan suatu lokasi antara lain :

1) Rumah Tidak Layak Huni

Kebutuhan rumah yang layak merupakan idaman setiap keluarga, pemerintah berkewajiban menyediakan rumah yang layak huni bagi keluarga yang merupakan hak bagi setiap warga negara. Rumah tidak layak huni Kabupaten Agam dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Namun pertambahan penduduk yang mencapai 529.138 jiwa dengan jumlah keluarga 153.016. Peningkatan ini tidak diiringi dengan pertambahan rumah hunian yang seimbang. Tercatat jumlah rumah Kabupaten Agam hanya 116.068 unit yang berarti 78,06% dari jumlah keluarga. Hal ini berarti angka backlog perumahan mencapai 21,94%. Artinya lebih kurang seperlima dari jumlah penduduk masih belum memiliki rumah

layak huni dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dalam penyediaan dan pemenuhan kekurangan rumah yang layak huni terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.

2) Akses air minum layak dan aman

Akses terhadap air minum layak Kabupaten Agam sampai dengan tahun 2020 mencapai 84,56% (Tabel 2.63). Masih terdapat 15,44% penduduk yang belum mendapat akses terhadap air minum layak. Capaian akses air minum aman berupa sambungan perpipaan hanya berkisar 44,74%. Sisanya 39,82% menggunakan akses dari sumber-sumber air yang belum sepenuhnya aman seperti sumur gali, mata air terlindungi, tadah hujan, sumur bor dan terminal air.

3) Akses Layanan Sanitasi

Akses layanan sanitasi mencakup pengelolaan air limbah domestik, persampahan, dan drainase, dengan uraian sebagai berikut :

a. Air Limbah Domestik

Dalam mencapai target nasional 90% akses air limbah domestik dan 20% akses aman pada tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), target bidang Sanitasi adalah sub urusan Air Limbah Domestik. Kabupaten Agam telah mencapai 78,03% akses air limbah domestik berupa akses terhadap jamban sehat pada tahun 2020, dengan hanya 4 Nagari yang ODF (Open Defecation Free) atau Nagari Bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Masih ditemukannya prilaku BABS tersebut ditengah masyarakat yang membuang tinja pada saluran air atau drainase. Hal ini tentu saja mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan dan berjangkitnya berbagai penyakit.

Sebagian besar rumah masyarakat sudah mempunyai tangki septik. Di beberapa tempat sudah dibangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal /Waste *Water Treatment Plant* melalui pembiayaan DAK dan Loan IsDB. Namun jumlahnya masih sangat terbatas karena masyarakat masih sulit menerima program tersebut.

Kabupaten Agam sudah membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Sungai Jariang Kecamatan Lubuk Basung pada tahun 2018, namun belum dioperasikan karena terkendala sarana prasarana penunjang IPLT. IPLT ini sangat penting dalam mencapai akses sanitasi aman. Diharapkan lumpur tinja pada setiap tangki septik yang ada pada rumah penduduk, fasilitas publik dan IPAL Komunal dapat disedot secara berkala dan diolah di IPLT.

b. Persampahan

Penanganan sampah di Kabupaten Agam cenderung mengalami peningkatan meskipun masih relatif rendah dan belum bisa mencapai target sesuai Jastrada. Capaian pengelolaan persampahan hanya 24% dari timbulan sampah Kabupaten Agam yang mencapai 200 Ton/hari. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sarana prasarana pendukung dan jumlah petugas.

Pada saat ini sarana pendukung pengelolaan sampah hanya tersedia 9 unit armada truk sampah yang dioperasikan oleh 70 orang petugas kebersihan. Kondisi ini masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang harus dilayani. Demikian juga halnya dengan sarana TPA / TPST, hanya ada 1 TPA di Kabupaten Agam yang melayani Agam wilayah Barat. Untuk Agam wilayah Timur sampahnya dikelola atau dibawa ke TPA regional Payakumbuh dengan membayar kontribusi 20.000/Ton. Kondisi TPA regional inipun hampir mencapai kapasitas maksimum, sehingga daerah sekitarnya yang mendapatkan layanan TPA Regional ini harus menyediakan TPA Sampah untuk memindahkan layanan.

Untuk pengelolaan persampahan di kawasan permukiman kedepan perlu dilakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan nagari agar sampah dapat dikelola di tingkat masyarakat terlebih dahulu sebelum dikumpulkan di TPA. Program Bank Sampah / TPS3R akan lebih diutamakan dalam rangka upaya pengurangan sampah di hulu.

c. Drainase

Sistem drainase masih belum terbangun secara memadai. Bahkan daerah belum mempunyai data, dokumen kajian atau perencanaan drainase sehingga tidak diketahui data drainase terbangun atau luas genangan yang terjadi di Kabupatan Agam. Namun setiap kali hujan lebat selalu terjadi run off yang besar sehingga meluap di permukaan jalan. Beberapa titik akan terjadi genangan yang terkadang menyebabkan banjir.

Hal ini disebabkan tidak memadainya drainase yang ada untuk menampung debit yang besar disaat hujan. Bahkan beberapa lokasi seperti jalan negara terutama pada segmen Padang Luar- Bukittinggi dan Bukittinggi-Payakumbuh yang merupakan kawasan padat penduduk tidak mempunyai drainase sehingga jalan tersebut yang menjadi drainasenya. Keadaan serupa juga terjadi di ruas jalan kabupaten, bahkan pada kawasan perumahan padat penduduk yang dibangun secara masif di perkotaan cenderung tidak mempunyai drainase.

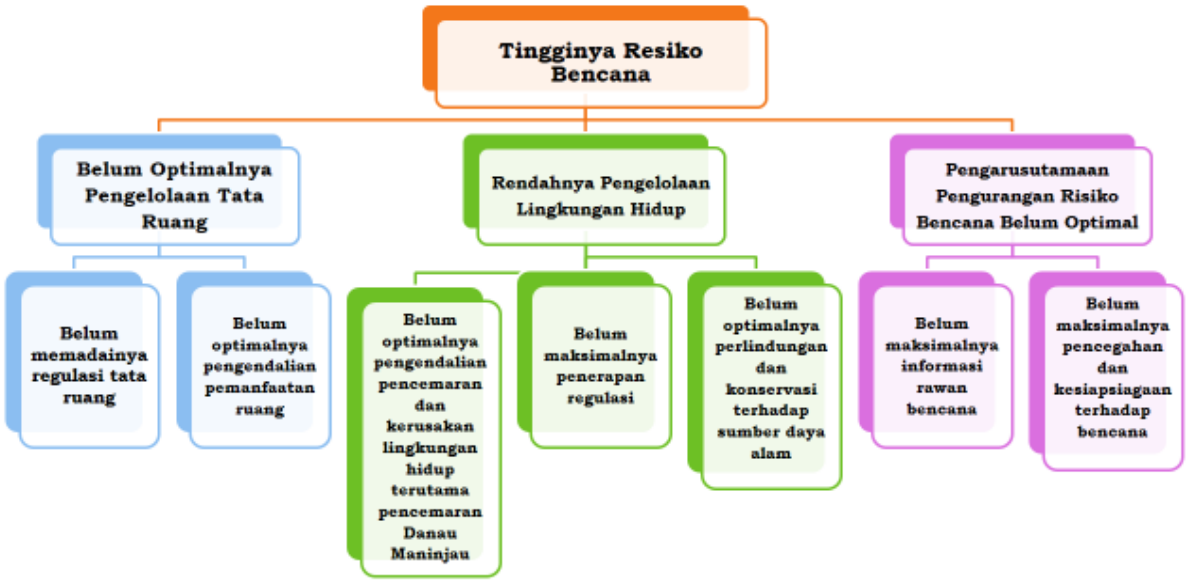
Pada rencana pembangunan ke depan sudah selayaknya sistem drainase kabupaten menjadi program prioritas untuk menghindari genangan ke lokasi permukiman bahkan risiko bencana banjir yang lebih besar.

4) Akses layanan pemadam kebakaran

Indikator lainnya tentang kekumuhan adalah akses perumahan terhadap layanan pemadam kebakaran dengan waktu jangkauan maximal 15 menit. Berdasarkan kajian Rencana Induk Sistem Pemadam Kebakaran (RISPK), *coverage* wilayah Kabuapten Agam seluas 2.323,32 Ha idealnya mempunyai posko Damkar sebanyak 27 posko. Kondisi ini masih jauh dari jangkauan pemerintah daerah karena baru memiliki 4 posko Pemadam Kebakaran sehingga waktu tanggap (respon time) ideal 15 menit belum terpenuhi untuk sebagian besar wilayah layanan.

4.1.4. Penerapan Tata Ruang, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.

Kabupaten Agam adalah salah satu daerah yang potensi bencana sangat besar dan beragam, sebagaimana telah diuraikan pada Bab II. Analisis permasalahan kebencanaan disajikan dalam Gambar 4.6. Tingginya resiko bencana diidentifikasi disebabkan oleh 3 hal besar yakni 1) permasalahan terkait dengan tata ruang, 2) pengelolaan lingkungan hidup dan 3) kesadaran terhadap bencana.



Gambar 4.6 Diagram Analisis Permasalahan Kebencanaan

4.1.4.1 Belum optimalnya pengelolaan tata ruang

1) Belum memadainya regulasi tataruang

Dalam pemberian izin atau rekomendasi kesesuaian tata ruang diperlukan aturan yang memiliki legalitas dalam mengambil keputusan.

Dokumen yang digunakan dalam pemberian rekomendasi tata ruang adalah Perda RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTR) namun sampai saat ini belum ada yang disahkan menjadi acuan yang legal, semua dokumen yang telah disusun masih berproses dengan pemerintah pusat untuk ditetapkan, belum ada yang memiliki legalitas.

Pada tahun 2017 sudah dilakukan revieu atas RTRW Kabupaten Agam Tahun 2010-2030 yang merekomendasikan agar dilakukan revisi terhadap dokumen tersebut guna mengakomodir kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi struktur ruang dan pola ruang secara signifikan. Beberapa kebijakan pemerintah yang perlu diakomodir dalam RTRW yang belum tertampung ataupun belum sesuai dengan RTRW Kabupaten Agam sebelumnya adalah pembangunan yang bersifat strategis antara lain:

a. Pembangunan jalan tol Padang-Pekan Baru yang melalui KabupatenAgam;
b. Pembangunan PLTA Masang 2 dan Jaringan SUTT dari bangunan pembangkit di Kecamatan Palembayan menuju gardu induk di PadangLuar;
c. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang baru dirampungkan kajian pemetaannya oleh Pemerintah Kabupaten Agam;
d. Penetapan Kawasan Maninjau menjadi KSN dari sudut kepentingan lingkungan hidup dalam RTRWN;
e. Penetapan Maninjau menjadi KSPN dalam RIPNAS;
f. Penetapan Geopark Sianok Maninjau
g. Wacana pemekaran wilayah dan mempersiapkan rencana ibukota DOB di Balingka Kec. IV Koto.

Direncanakan Proses legislasi revisi RTRW akan rampung dalam tahun ini atau paling lambat akhir tahun 2020 menetapkan dokumen RTRW akan berdampak pada tidak berlakunya sebagian besar dokumen RDTR yang telah disusun. Sehingga diperlukan penyusunan ulang RDTR untuk kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan penting di Kabupaten Agam sehingga menjadi peraturan yang dapat dipedomani semua pihak untuk dijadikan acuan dan pedoman pemanfaatan ruang.

2) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang

Pelanggaran tata ruang yang terjadi berupa aktivitas kegiatan atau membangunan di kawasan lindung atau di ruang publik seperti seperti koridor jalan, sempadan sungai, danau dan pantai, bahkan di hutan lindung atau cagar alam. Hal ini dilakukan masyarakat karena berdekatan dengan tempat

usaha / aktifitas ekonomi sehari hari.

Rentang kendali yang cukup jauh menjadi salah satu permasalahan dalam melakukan pengedalian penataan ruang. Untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian perlu melibatkan pemerintah kecamatan dan Nagari sehingga apabila terjadi pelangggaran tata ruang dapat diketahui lebih awal dan segera dilaporkan serta dikoordinasikan dengan pihak yang berwenang diatasnya.

Pelanggaran tata ruang dapat terlihat dengan masih rendahnya rasio bangunan yang memiliki Izin (IMB), baik IMB yang diterbitkan oleh Kabupaten maupun yang menjadi Kewenangan Kecamatan. Untuk itu perlu ditingkatkan sosialisai dan pengawasan dari seluruh pihak sehingga diharapkan pengggunaan ruang untuk pembangunan dan aktivitas sosial ekonomi harus mengacu pada aturan penataan ruang.

4.1.4.2 Rendahnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Salah satu ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan yang berkaitan erat dengan instrumen pencegahan yaitu tata ruang, dokumen perencanaan lingkungan hidup, izin dan dokumen lingkungan, baku mutu dan kerusakan lingkungan. Ruang lingkup lainnya yang juga sangat berpengaruh adalah pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

1) Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (terutama pencemaran Danau Maninjau).

Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan daerah harus mampu menselaraskan tiga komponen yaitu ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. Aktivitas pembangunan akan berdampak dan memberikan tekanan yang sangat besar terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Setiap aktivitas pembangunan baik sektor domestik, pertanian, perikanan, industri, transportasi, pariwisata dan sektor lainnya akan menghasilkan limbah baik limbah cair, limbah padat (sampah), limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) serta emisi gas rumah kaca. Hal ini tentunya akan mengakibatkan terjadinya penurunan tutupan lahan, penurunan kualitas air permukaan, kualitas tanah dan kualitas udara.

Mempedomani hasil perhitungan beban pencemaran tersebut, maka

strategi penurunan beban pencemaran adalah memfokuskan kepada peningkatan pengelolaan persampahan, pengendalian jumlah keramba jaring apung di Danau Maninjau dan intervensi kebijakan melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga.

Melalui beberapa intervensi kebijakan tersebut maka akan terjadi peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup yang terdiri dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan. Secara umum, Indeks kualitas lingkungan hidup mengalami penurunan sebesar 2 point yaitu dari 70,44 pada tahun 2017 menjadi 68,57 pada tahun 2018. Hal ini mengindikasikan penurunan kualitas lingkungan hidup melalui tekanan aktivitas pembangunan yang lebih besar kepada lingkungan hidup dan menunjukkan belum optimalnya strategi kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dari sekitar 200 ton perhari timbulan sampah Kabupaten Agam, 152 ton perhari dilakukan masyarakat dengan melakukan penimbunan, pengomposan, pembakaran, pemilahan, pembuangan ke saluran/sungai yang akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Untuk mengurangi tingkat pencemaran harus dilakukan peningkatan pelayanan persampahan menjadi 30 % perhari atau 60 ton sampah.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Agam berbasis nagari, yaitu pengelolaan sampah dari sumbernya yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta dokumen Kebijakan Strategis Daerah (Jakstarda) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

Sesuai dengan dokumen Jakstranas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Bupati Agam Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jakstrada ditingkat daerah maka target pengelolaan sampah terdiri dari dua :

a. Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu target mengurangi timbulan sampah perhari dari sumbernya (3R) sebesar 30% pada tahun 2025 melalui proses pemberdayaan masyarakat seperti pembentukan bank sampah di permukiman, sekolah, pasar yang ada di setiap nagari.
b. Target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yaitu sebesar 70% pada tahun 2025 melalui proses

penanganan sampah nagari, yang diarahkan dengan melibatkan pemberdayaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

Wilayah pelayanan sampah sampai tahun anggaran 2019 masih terbatas untuk beberapa pasar nagari, sekolah dan kampus perguruan tinggi, komplek permukiman, kawasan perkantoran ibukota kabupaten, serta beberapa objek wisata. Disamping itu diperlukan upaya khusus untuk penanganan sumber pencemar di Danau Maninjau yang telah menurunkan secara drastis kualitas air danau. Berdasarkan data dan analisa sebagai mana tercantum pada bab II serta mengacu pada peraturan diatas, maka rencana pengelolaan persampahan dan target capaian akan menyesuaikan dengan Jakstrada.

2) Belum maksimalnya penerapan regulasi terkait lingkungan hidup..

Penegakan regulasi merupakan salah satu ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan, memberikan izin lingkungan serta penegakan hukum lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pemegang izin lingkungan wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan, menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan adalah memfasilitasi pengaduan di bidang lingkungan hidup. Pengaduan ini merupakan hak masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan data evaluasi kasus dibidang lingkungan hidup tahun 2014-2019, jumlah kasus bidang lingkungan hidup mengalami tren peningkatan,dengan artian banyak terjadi dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilaporkan masyarakat. Persentase penyelesaian kasus di bidang lingkungan hidup setiap tahun harus 100%, yang berarti seluruh kasus yang diadukan harus dapat diselesaikan agar permasalahan lingkungan tidak meluas dan berdampak terhadap masalah ekonomi, sosial masyarakat ataupun masalah lingkungan lainnya.

Berdasarkan paparan diatas, maka ketaatan pemrakarsa dan pemilik usaha terkait implementasi izin lingkungan dan regulasi masih rendah dan perlu dikendalikan dan dioptimalkan.

3) Belum optimalnya perlindungan dan konservasi terhadap Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam dan keberlangsungan keanekaragaman hayati di Kabupaten Agam terancam karena tekanan aktivitas pembangunan ekonomi. Kualitas perairan Danau Maninjau saat ini berada pada level eutrofik berat sehingga mengancam keberlanjutan kehidupan biota endemik danau. Untuk memulihkan kondisi danau dan mengembalikan fungsi lingkungan dan ekonomi pada kawasan danau maka penanganan Danau Maninjau akan menjadi prioritas pemerintah mulai dari tingkat pusat, propinsi dan daerah .

Demikian juga dengan kawasan gambut dan mangrove terus mengalami penurunan kualitas akibat alih fungsi lahan. Untuk kesatuan hidrologis gambut sebesar 14.728 hektar, yang terbagi atas fungsi lindung sebesar 4.933 hektar dan fungsi budidaya sebesar 9.795 hektar yang tergabung dalam kesatuan hidrologis gambut Antokan- Sungai Tiku dan Sungai Tabat. Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.40/PPKL/PKG/ PKL.0/3/2018 tentang Penetapan Status Kerusakan Ekosistem Gambut, hampir 90% KHG ini dalam kondisi rusak ringan sampai dengan rusak berat.

Sumber/mata air dan daerah tangkapan air (catchment area) sebagai kekayaan alam daerah belum mendapatkan perlindungan dan pengelolaan yang menunjang kesejateraan masyarakat secara berkelanjutan. Penguasaan dan exploitasi sumber daya alam oleh pihak-pihak tertentu secara tidak bertanggung jawab telah menurunkan kualitas lingkungan hidup dan tidak dapat digunakan oleh pihak lain baik masa sekarang maupun yang akan datang. Seperti sempadan danau dan sungai serta sumber mata air lainnya yang tidak terlindungi dapat menutup akses publik dalam menikmati sumberdaya tersebut. Penataan dan perlindungan perlu dilakukan agar tidak terjadi bencana dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapa terwujud.

4.1.4.3 Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana Belum Maksimal.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, mengamanatkan bahwa daerah wajib melaksanakan pelayanan dasar urusan konkuren yang salah satunya adalah Urusan Kebencanaan. SPM Kebencanaan difokuskan pada Pelayanan informasi rawan bencana dan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Kondisi Wilayah Kabupaten Agam yang rawan bencana serta kapasitas kelembagaan dan aparatur dalam penanggulangan bencana yang masih rendah, beberapa isu menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1) Belum maksimalnya informasi rawan bencana

   Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang disusun tahun 2013 sudah harus ditinjau ulang kesesuaiannya dengan kondisi saat ini, sedangkan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang juga disusun pada tahun 2013 sudah tidak berlaku lagi dan harus disusun kembali sebagai dasar pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Berdasarkan kedua dokumen tersebut selanjutnya dapat disosialisasikan informasi terkait ancaman dan potensi bencana serta membangun sistem peringatan dini /early warning system (EWS) disetiap kawasan.

2) Belum maksimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

   Melaksanakan penanggulangan bencana dengan luasan daerah dan kerentanan wilayah seperti Kabupaten Agam, tidak dapat dilaksanakan hanya oleh pemerintah daerah saja. Perlu melibatkan masyarakat dan semua unsur lembaga dan institusi serta pihak swasta untuk melaksanakan pencegahan dan kesiapsiagaan secara struktur melalui pembangunan fisik infrastruktur maupun secara non struktur melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat.

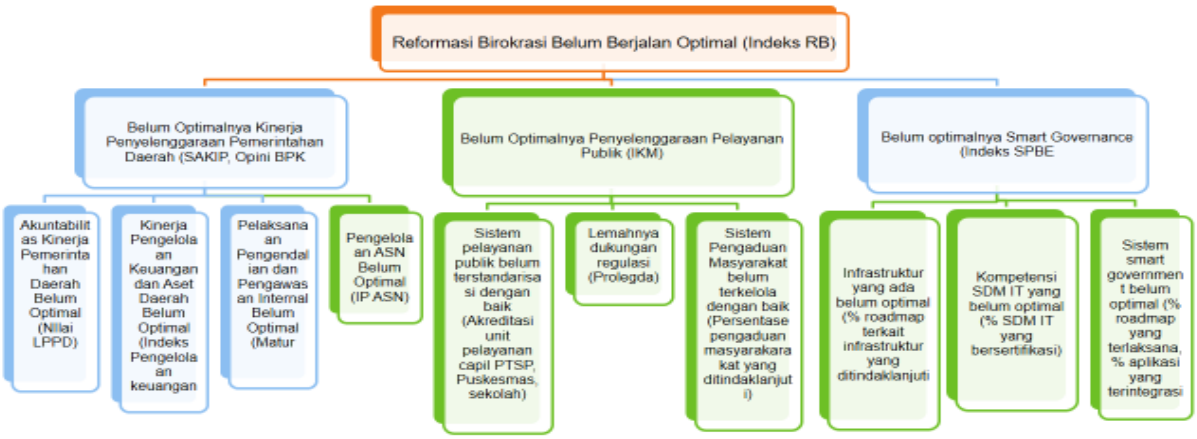
   Kabupaten Agam yang merupakan daerah rawan bencana sebagaimana dijelaskan pada Bab II bahwa semua ancaman bencana dapat terjadi. Mulai dari tsunami, liquifaksi dan abrasi di bagian barat, gempa, letusan gunung api di timur serta bencana longsor dan banjir bandang di beberapa lokasi yang memang disebabkan oleh kontur wilayah yang bergelombang dan labilnya struktur tanah menyebabkan kawasan tersebut merupakan kawasan risiko tinggi bencana longsor.

   Untuk mitigasi banjir dan longsor perlu dilakukan normalisasi sungai dan pembangunan turap/dam penahan tebing pada lokasi rawan banjir bandang dan longsor.

4.1.5. Bidang Tatakelola Pemerintahan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih merupakan salah satu tujuan Kabupaten Agam yang tercantum dalam RPJP Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2025. Kinerja tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi, yang merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil penilaian, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Agam pada Tahun 2020 adalah C (42,51). Hal ini lebih rendah dari capaian rata – rata nasional untuk kabupaten / kota yang mencapai 53,54. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain disajikan pada diagram 4.7 berikut ini :



Gambar 4.7 Diagram Analisis Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

4.1.5.1. Reformasi Birokrasi

1) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari nilai SAKIP dan opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam selama 2 tahun terakhir (2019 dan 2020) adalah 62,04 dan 63,82,

Walaupun terdapat peningkatan nilai sebesar 1,78 namun masih dalam kategori B (baik). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Agam telah menunjukkan hasil yang baik.

Walaupun sudah dikategorikan baik, masih terdapat beberapa catatan/ permasalahan yang perlu disikapi agar SAKIP menjadi lebih baik, antara lain :

1. Perumusan sasaran srategis pada dokumen perencanaan belum sepenuhnya mampu menggambarkan kinerja outcome yang harus dicapai. Beberapa sasaran strategis masih menunjukkan proses atau output.
2. Belum seluruh indikator kinerja memenuhi kriterian kualitas yang baik, terutama terkait dengan keterukuran (measurable), relevansi dengan sasaran strategis yang akan diukur.

3. *Cascade down* kinerja sudah ada namun perlu disempurnakan guna memastikan ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan.
4. Belum semua program dan kegiatan yang berkorelasi langsung terhadap capaian sasaran strategis.
5. Masih terdapat ketidaksesuaian antara indicator kinerja individu dengan ukuran kinerja yang dituangkan dalam SKP.
6. Belum semua OPD melakukan evaluasi program oleh penanggungjawab program.
7. Evaluasi akuntabilitas internal belum mampu memicu perbaikan kualitas implementasi akuntabilitas kinerja pada level OPD.

Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri terhadap Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional tingkat Kabupaten, terjadi penurunan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam pada tahun 2017 dari 2016. Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Agam berada pada peringkat 98, nilai 3,1750 dengan status sangat tinggi. Namun pada tahun 2017 turun menjadi peringkat 114, nilai 2,9913 dengan status tinggi.

Aspek penataan organisasi/kelembagaan juga sangat mempengaruhi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Struktur organisasi / kelembagaan Pemerintah Kabupaten Agam diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Terdapat 40 perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan. Sedangkan untuk pengaturan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi diatur dengan Peraturan Bupati. Selama 3 tahun pelaksanaan, ditemukan beberapa masalah terkait bentuk organisasi perangkat daerah dan tupoksi antara lain :

1. Pengaturan tugas, pokok dan fungsi pada beberapa OPD masih ditemukan ketidakjelasan, sehingga terdapat potensi terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tupoksi, contohnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
2. Perumpunan beberapa urusan besar pada satu OPD, contoh pada Dinas Pertanian dan Dinas Perindagkop UKM, sehingga OPD kurang fokus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
3. Ada urusan wajib yang belum memiliki OPD pengampu seperti urusan statistik.

Penyelenggaraan kearsipan merupakan salah satu indikator dalam

penilaian reformasi birokrasi. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tahun 2019 dan 2020 terhadap kesesuaian prinsip, kaidah, dan standar kearsipan di Kabupaten Agam, nilai yang diperoleh berturut-turut adalah 47,56 (kurang) dan 53,85 (cukup). Beberapa permasalahan yang terkait kinerja pengelolaan arsip antara lain :

1. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan masih rendah. Perlu dilakukan penyusunan terhadap regulasi kearsipan yang belum ada yaitu pedoman pengelolaan arsip vital. Sedangkan beberapa regulasi yang sudah ada perludiperbaiki kualitasnya sepertiregulasi terkait tata naskah dinas, klasifikasi arsip jadwal retensi arsip, pedoman penyusutan arsip dan pedoman pengelolaan arsip in aktif.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan arsip.
3. Sumber daya manusia pengelola arsip disetiap perangkat daerah tidak ada.

Tata kelola pemerintahan yang baik tidak lepas dari akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan dan aset, yang dapat dilihat dari opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Agam telah memperoleh opini " Wajar Tanpa Pengecualian" untuk laporan pengelolaan keuangan dari BPK sejak 5 (lima) tahun terakhir. Walaupun opini WTP telah didapatkan, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, diantaranya berupa pengelolaan aset daerah dengan permasalahan sebagai berikut :

a. Tingkat pengamanan aset masih rendah

Pengamanan asset terutama tanah terdiri dari pengamanan fisik (pagar) dan nonfisik (sertifikat). Sampai dengan Tahun 2018, hanya 36,5% aset pemda yang telah bersertifikat, sisanya 63,5% asset masih belum bersertifikat, artinya lebih dari separuh dari asset yang ada tingkat pengamanannya masih rendah. Penyebab masih rendahnya pengelolaan asset antara lain:

1) Proses serah terima asset tanah dari masyarakat kepada Pemda sebagian besar tidak didukung dengan dokumen yang lengkap (alas hak, surat pernyataan dsb), sehingga menyulitkan dalam pengurusan sertifikat.
2) Terdapat beberapa asset pemda yang dikuasai oleh pihak lain, seperti perumahan pemda di Nagari Sungai Tanang, Terminal Manggopoh, dan Terminal Antokan, karena rendahnya komitemen penegakan regulasi.
3) Keterbatasan anggaran pengurusan sertifikat.

b. Penatausahaan aset yang belum optimal.

Penatausahaan asset masih belum optimal, hal ini terlihat dari proses

penghapusan asset tidak berjalan sebagaimana mestinya,sehingga masih ada asset yang sudah tidak ada namun masih tercatat.

2) Tingkat kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan daerah masih rendah, sedangkan tingkat ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat sangat tinggi**.**

Pada tahun 2020, kontribusi PAD terhadap total APBD Kabupaten Agam sangat rendah, hanya 7,6 %. Rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD menunjukkan rendahnya tingkat kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan PAD dari penggalian potensi PAD maupun realisasinya. Potensi objek pajak di Kabupaten Agam sangat besar namun belum tergali secara optimal. Perlu upaya yang lebih persuasif oleh instansi yang berwenang agar realisasi pajak meningkat.

Dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik diperlukan pengendalian dan pengawasan intern terhadap pelaksanaan pemerintahan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dapat diketahui dari hasil penilaian Maturitas SPIP. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Agam pada Tahun 2020 adalah 3,60 dengan kriteria level 3 terdefenisi. Ini berarti SPIP Kabupaten Agam telah melakukan praktek pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.Dalam rangka penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP dilakukan pengawasan intern oleh aparat pengawas. Pengawasan intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan. Agar tujuan pengawasan intern tercapai, perlu dukungan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas.

Penilaian kapabilitas APIP dilakukan untuk mengukur kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari 3 unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Tingkat kapabilitas APIP dibagi menjadi 5 level yaitu :

Level 1 Initial (APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi)

Level 2 infrastructure (APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi)

Level 3 integrated (APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern)

Level 4 managed (APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern)

Level 5 optimizing (APIP menjadi agen perubahan)

Berdasarkan penilaian Kapabilitas APIP Kabupaten Agam tahun 2020 berada pada level 2 plus.

Beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan SPIP dan pengawasan intern antara lain :

1. Pemanfaatan sarana komunikasi online untuk meng-update secara berkala peraturan, SOP dan informasi penting lainnya belum dilaksanakan secara optimal.
2. Hasil pengendalian dan pengawasan internal belum didukung dengan bukti administrasi yang lengkap.

Kinerja SDM aparatur dapat diketahui dari Indeks Profesionalitas ANS, yang dinilai oleh Badan Kepegawaian Nasional. Dengan adanya pengukuran terhadap IP–ASN kita dapat memetakan tingkat profesionalitas ASN, sehingga ke depan hal ini berguna sebagai dasar untuk menyusun rencana aksi pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas ASN. Adapun pengukuran untuk tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi kualifikasi (25%), dimensi kompetensi (40%), dimensi kinerja (30%) dan dimensi disiplin (5%). Sedangkan tingkat IP-ASN dibagi menjadi:

1. Sangat tinggi dengan nilai 91 –100
2. Tinggi dengan nilai 81 –90
3. Sedang dengan nilai 71 –80

4. Rendah dengan nilai 61 –70
5. Sangat rendah dengan nilai kurang dari 60

Berdasarkan penilaian Badan Kepegawaian Nasional tahun 2020, IP-ASN Kabupaten Agam adalah 53,96 % (kategori sangat rendah). Nilai ini sedikit meningkat dibanding tahun 2019 (53,71). Rendahnya nilai IP ASN karena sebagian besar ASN belum memenuhi kriteria peningkatan kapasitas minimal 20 jam pelajaran.

Berdasarkan data pada Bab II, kualifikasi pendidikan ASN di Kabupaten Agam sudah cukup baik. Pada tahun 2018, jumlah PNS dengan pendidikanstrata-1 dan strata-2 mencapai 66,07 persen, pendidikan akademi sebanyak 17,30 persen, dan hanya 16,62 persen yang berpendidikan setingkat SMA/SMP/SD. Namun dari sisi penempatan ASN, belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan belum berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang manajemen pegawai.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Pasal 8 ayat (6) bahwa ASN pejabat pelaksana akan mendapatkan point tertinggi (22,5) jika mendapatkan diklat teknis paling sedikit 20 JP yang mendukung tugas jabatannya selama 1 tahun terakhir, atau 17,5 bagi ASN pejabat pelaksana yang mengikuti seminar/workshop/kursus/ magang dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data yang ditampilkan pada bab II, pada tahun 2019 jumlah ASN yang mendapatkan diklat kepemimpinan dan diklat teknis sebanyak 1,88 persen. Data ini adalah data diklat teknis/kepemimpinan yang dilaksanakan oleh BKPSDM. Sebenarnya setiap OPD juga melakukan peningkatan kapasitas SDM bagi ASN, namun belum terdata dengan baik.

Disisi lain secara kuantitas ASN juga belum memadai dikarenakan adanya moratorium pengadaan pegawai selama 5 (lima) tahun (2013 – 2018), sehingga jumlah ASN yang ada belum cukup memadai untuk mengisi posisi pekerjaan yang ada di Pemerintah Kabupaten Agam. Hasil analisis kebutuhan pegawai tahun 2020 adalah 12.756 orang, sementara jumlah pegawai yang tersedia hanya 6.286 orang. Terdapat kekurangan sebanyak 6.470 orang. Untuk mengatasi permasalahan ini, dilakukan rekruitmen Pegawai Tidak Tetap /Pegawai Kontrak /Jasa Upah Kerja, jumlahnya mencapai 1.086 orang.

3) Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelenggraan Pelayanan publik masih belum optimal baik dari standarisasi pelayanan publik, sistem pengaduan masyarakat dan dukungan regulasi. Kualitas pelayananan publik dapat dilihat dari IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) terhadap layanan yang diberikan.

Bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Agam telah melakukan penghitungan IKM setiap tahunnya dan nilainya selalu meningkat. Nilai IKM tahun 2016 – 2018 secara berturut turut sebagai berikut 80,58 , 82,48, 82,78. Sementara darai tahun 2019 ke tahun 2020 IKM Kabupaten Agam turun dari 83,06 menjadi 82,87. Namun, data berbeda didapat dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap capaian RPJMD yang dilakukan melalui kerjasama Pemda Kabupaten Agam dengan LSM Jemari Sakato pada tahun 2017. Nilai IKM terhadap capaian RPJMD Kabupaten Agam adalah 66,84.

Walaupun masuk kategori puas, namun terdapat beberapa catatan yang harus diperbaiki agar IKM dapat meningkat, antara lain :

a) Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan belum maksimal dan menyeluruh
b) Belum ada mekanisme yang jelas untuk menjawab pengaduan masyarakat
c) Belum lengkapnya sarana prasarana pendukung pelayanan publik seperti toilet bersih dan sehat, sarana bermain anak, ruang ibu menyusui, ruang tunggu yang representative, tempat pembuangan sampah terpilah dan tempat ibadah, kantin sehat.
d) Masih rendahnya performa SDM pelayanan (frontoffice)

Penyelenggaraan pelayanan publik juga dapat dilihat dari banyaknya unit pelayanan yang terakreditasi. Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Tabel 2.41) Tahun 2018, jumlah SD dengan akreditasi A sebanyak 20,5 %, akreditasi B 67,7 %, akreditasi C 11,3 % dan akreditasi D sebanyak 0,4 %. Sedangkan SMP dengan akreditasi A sebanyak 32,5%, akreditasi B sebanyak 43,3%, akreditasi C sebanyak 21,7% dan akreditasi D sebanyak 2,5%. Hal ini menunjukkan masih terdapat sekolah-sekolah pendidikan dasar di Kabupaten Agam yang perlu dibenahi.

Sedangkan untuk unit pelayanan kesehatan sampai dengan tahun 2019, belum satupun puskesmas dengan akreditasi Paripurna, sedangkan yang terakreditasi utama hanya 1 unit (4,35%), sisanya adalah akreditasi madya sebanyak 14 unit (60,87%) dan akreditasi dasar sebanyak 8 unit (34,78%).

4) Smart Governance

Smart Governance diindikasikan melalui Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE). Berdasarkan Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat 5 peringkat Indeks SPBE yaitu :

1. Memuaskan dengan nilai indeks 4,2 –5,0
2. Sangat baik dengan nilai indeks 3,5 – <4,2
3. Baik dengan nilai indeks 2,6 - <3,5
4. Cukup dengan nilai indeks 1,8 - <2,6
5. Kurang dengan nilai indeks <1,8

Berdasarkan hasil penilaian Kemenpan RB tahun 2018, Indeks SPBE Kabupaten Agam adalah 2,11 (cukup), artinya masih banyak indikator hal yang harus diperbaiki agar indeks SPBE menjadi lebih baik lagi. Beberapa indikator yang perlu ditingkatkan adalah :

1. Penguatan kebijakan terkait pelaksanaan SPBE.
2. Penguatan kelembagaan SPBE
3. Penganggaran yang belumberkesinambungan
4. Penggunaan sistem layanan belummaksimal
5. Belum menyelenggarakan layanan whistle blowing sistem sevara maksimal pada pelayanan publik.

Jaringan Telekomunikasi saat ini adalah hal yang tidak dapat ditawar. Kondisi Kabupaten Agam saat ini masih menggunakan NOC (Network Operation Centre) karena belum memiliki infrastruktur jaringan utama (backbone). Terkait koneksi jaringan, secara umum semua kecamatan telah terkoneksi dengan jaringan internet, namun masih ada 4 Kecamatan yaitu Palupuh, Ampek Nagari, Palembayan dan Malalak yang kualitas koneksi jaringan internet masih rendah. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya jumlah menara telekomunikasi yang dibangun di wilayah tersebut. Kondisi geografis dan sebaran penduduk yang jauh dan tidak merata menyebabkan perusahaan provider kurang berminat untuk menyediakan tower dan jaringannya karena dianggap tidak bernilai ekonomis.

4.1.6. Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah. Indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja bidang ini adalah banyaknya kasus kasus penyakit masyarakat, gangguan kemanan dan kenyamanan lingkungan, konflik sosial.

Kabupaten Agam sebagai salah satu daerah yang menganut falsafah kehidupan masyarakat yaitu "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"(ABS SBK) maka indikator tersebut juga dijadikan sebagai salah satu ukuran penerapan falsafah kehidupan tersebut. Artinya jika masyarakat telah menerapkan falsafah tersebut maka kasus kasus penyakit masyarakat, kasus kriminal sesusah apapun kehidupan tidak akan terjadi. Namun realitanya kasus-kasus tersebut tetap terjadi dan cenderung meningkat.



Gambar 4.8 Skema Analisis Permasalahan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Masih terjadinya masalah gangguan keamanan lingkungan.

Berbagai permasalahan gangguan keamanan lingkungan seperti pencurian, perampokan, perjudian dan lainnya tidak terlepas dari kondisi ekonomi dan lingkungan suatu masyarakat. Bahwasanya factor kemiskinan, pengangguran sering menjadi pendorong seseorang berbuat kriminalitas. Situasi ketiadaan sumber pendapatan akan mendorong seseorang untuk berfikir dan bertindak instan guna memenuhi kebutuhan ekonominya dan dapat memicu perilaku tanpa pertimbangan logika dan rasional. Apalagi tidak didukung dengan pemahaman agama yang baik.

2) Bahwa internalisasi nilai-nilai ABS SBK di mulai dari pendidikan dalam keluarga, pendidikan formal dan pendidikan informal.

Pendidikan formal keagamaan merupakan kewengan instansi vertical dalam hal ini jajaran Kementerian Agama. Sedangkan Pemerintah Daerah berperan dalam mendorong pendidikan informal dalam bentuk TPA dan MDA, dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait. Ada juga yang diintegrasikan dengan penyelenggaraan pendidikan formal. Namun porsi jam pelajarannya sangat kurang.

Oleh karena itu penguasaan pengetahuan agama, baca tulis Al Quran mulai usia dini melalu TPA dan MDA/MDW dilaksanakan di wilayah Kabupaten Agam agar seluruh anak usia sekolah mampu memahaminilai-nilai agama yang harus diterapkan dan mampu membaca/ menulis AL Quran. Permasalahannya adalah masih terdapat jorong yang belum mempuyai TPA atau MDA, biaya operasional TPA, MDA/MDW, dan kekurangan guru.

3) Melemahnya fungsi kelembagaan adat dan pemuda.

Penerapan adat salingka nagari semakin lama semakin tergerus oleh zaman. Semakin banyak generasi milenial yang menganggap penerapan adat itu sesuatu yang ketinggalan zaman dan menyulitkan. Sesungguhnya didalamnya terkandung filosofi yang bernilai tinggi, dengan "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Oleh karena itu peran lembaga adat seperti LKAAM, KAN, Bundo Kanduang sangat penting. Peran mamak dalam mendidik dan menjaga kemenakan dalam kaum semakin berkurang.

Selanjutnya belum optimalnya peranan Parik Paga Nagari sebagai potensi kearifan local yang terdekat dengan masyarakat dalam menerapakan perlindungan atas kampung dan anak nagari dalam hal ini mencakup perlindungan kampung dari bahaya pengrusakan lingkungan, pengrusakan hutan, sumber-sumber air dan perlindungan anak nagari dari berbagai gangguan seperti kekerasan fisik, pelecehan, pembulian dan lain-lain dengan memanfaatkan potensi dan kearifan local seperti pemuda (parik paga nagari), ninik mamak.

Kabupaten Agam juga memiliki beragam kesenian local budaya tradisonal yang spesifik, dimana semakin lama semakin jarang ditampilkan, padahal di dalamnya terkandung nilai-nilai filosofi kehidupan yang baik.

4.1.7. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan pedoman dalam menyusun rencana pembangunan. Hasil KLHS menunjukkan proses pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara umum telah menunjukan hasil positif di berbagai segi kehidupan masyarakat. Meskipun begitu terdapat isu-isu lingkungan yang masih menjadi perhatian bersama untuk dapat diatasi secara optimal.

Berdasarkan analisa capaian indikator TPB sebagaimana disajikan pada Bab II bahwa terdapat 23% indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mancapai target dan 10 % indikator yang tidak memiliki data, maka indikator ini harus

menjadi perhatian ke depan sesuai dengan prioritas dan kemampuan sumber daya yang ada. Dari hasil KLHS tersebut disimpulkan 5 isu TPB yang harus menjadi prioritas dalam perencanaan kedepan yaitu 1) Tanpa Kelaparan, 2) Tanpa Kemiskinan, 3) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 4) Pendidikan berkualitas dan 5) Kota dan pemukiman yang berkelanjutan.

Selanjutnya hasil KLHS terhadap daya tampung dan daya dukung air untuk memenuhi standar kebutuhan air hidup layak dan menghasilkan pangan yaitu 1.600 m^3/orang/tahun menunjukkan nilai surplus sampai dengan tahun 2030, kecuali di Kecamatan Banuhampu dan Ampek Angkek. Demikian juga dengan daya dukung pangan dan daya dukung lahan sampai dengan tahun 2030 masih surplus.

4.1.8. Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, pemerintah daerah wajib memperhatikan prioritas program/kegiatan yang mengakomodir penerapan SPM dengan prinsip sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Terkait pemenuhan SPM ini masih terdapat permasalahan yaitu :

1) Bidang Pendidikan.

   Dari tiga jenis SPM bidang pendidikan tingkat capaian sampai dengan tahun 2020 yang masih rendah adalah Jumlah anak usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini baru mencapai 65,34%. Masih terdapat 34,66 % anak usia 5-6 tahun yang belum berpartisipasi dalam pendidikan usia dini. Permasalahannya adalah kurangnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini. Pencapaian tersebut lebih didukung oleh partisipasi masyarakat dan Pemerintah Nagari.

   Selanjutnya capaian tingkat partisipasi warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan masih sangat rendah yaitu baru mencapai 9,63%. Permasalahan ini disebabkan oleh daya tampung sekolah penyetaraan yang selama ini dilaksanakan sangat kecil. Disamping itu masih

banyak masyarakat yang putus sekolah atau yang tidak melanjutkan sekolah berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi rumah tangga. Walaupun tidak semuanya karena faktor ekonomi, namun banyak juga yang karena faktor lingkungan tempat tinggal lalu terlibat kegiatan ekonomi seperti buruh di pasar-pasar, di perkebunan sehingga tidak berminat lagi untuk sekolah.

2) Bidang Kesehatan

Dibidang kesehatan terdapat dua belas jenis SPM dengan tingkat capaian sampai dengan tahun 2020 sebagaimana disajikab pada BAB II. Dari dua belas indikator SPM tersebut terdapat satu indikator yang tingkat capaiannya sangat rendah yaitu jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan baru mencapai 19,6%. Hal ini terjadi karena pelayanan kesehatan pada warga negara usia produktif diberikan kepada masyarakat yang mengalami permasalahn kesehatan dan datang ke tempat pelayanan kesehatan. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat usia balita, ibu hamil dan nifas ataupun lansia dimana petugas kesehatan yang harus proaktif agar masyarakat tersebut mendapatkan pelayanan kesehatan.

Selanjutnya indikator yang capaiannya masih rendah adalah 1) Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan 56,1%; 2) Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan 55%; 3) Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan 48,5%; dan 4) Jumlah warga negara penderita Diabetes Militus yang mendapatkan pelayanan 59,3%. Capaian ke empat indikator ini masih rendah disebabkan karena kurangnya minat masyarakat untuk secara teratur mengunjungi pusat pelayanan kesehatan kecuali kalau sudah terasa sangat mengganggu aktifitas mereka karena sakitnya.

3) Bidang Pekerjaan Umum

Terdapat 2 jenis standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum, dengan capaian sebagai berikut :

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari : Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari mencapai 84,56%.
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik mencapai 78,03%.

Kedua indikator ini meskipun capaiannya sudah cukup baik namun targetnya harus mencapai 100%, karena kedua indikator ini akan berdampak

pada tingkat kesehatan masyarakat, terutama pada anak-anak usia balita. Belum terpenuhinya target 100% untuk indikator ini karena cakupan sebaran penduduk yang luas menyebar jauh di pelosok pedesaan, sehingga banyak diantara masyarakat tersebut yang tidak terdata lengkap terhadap sumber air minum yang digunakan serta akses sanitasinya.

4) Bidang Perumahan.

Dari 2 jenis standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat, tingkat capaian 0, karena tidak ada korban bencana yang kehilangan rumah ataupun warga negara yang harus direlokasi akibat kebijakan program pemerintah.

5) Bidang Sosial.

Dari lima jenis standar pelayanan minimal bidang sosial rakyat, terdapat dua indikator yang capaiannya 0 yaitu Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabiltasi sosial di luar panti dan Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabiltasi sosial di luar panti. Dan satu indikator yang capaiannya 3,66% yaitu Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabiltasi sosial di luar panti mencapai 3,66%.

6) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum terdapat 5 jenis standar pelayanan minimal, yang capaiannya masih 0 adalah Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mencapai 0%.

4.1.9. Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Kinerja Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan.

Wabah pandemi saat ini berawal dari ditemukan virus yang menyerang manusia di Provinsi Wuhan Republik Rakyat Tiongkok dengan kasus pertama yang terjadi pada akhir tahun 2019. Selanjutnya virus tersebut dikenal dengan nama *Novel Coronavirus*-2019 (*Covid*-19) yang dalam waktu singkat menyebabkan terjadinya pandemi dan menyebar hampir ke seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Dampak perkembangan *Covid*-19 tersebut telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia yang menyebabkan terganggunya berbagai aktivitas ekonomi dihampir seluruh negara dan menimbulkan resesi secara global. Dampak yang dirasakan Indonesia juga sangat besar dengan penyebaran virus *Covid*-19 di Indonesia pertama kali teridentifikasi pada bulan Maret 2020. Kondisi tersebut tidak hanya berpengaruh pada perlambatan ekonomi global, nasional dan regional, tetapi juga berdampak kepada aspek kehidupan lainnya seperti kesehatan,

pendidikan, penyelenggaraan pemerintahan bahkan politik. Sejak awal Maret 2020, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Mulai dari membatasi hubungan sosial (social distancing), menghimbau untuk bekerja di rumah (work from home) bagi sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN), meniadakan kegiatan ibadah, dan meminta masyarakat untuk tetap di rumah serta mengurangi aktivitas ekonomi di luar rumah. Kebijakan tersebut bermaksud baik, namun dampak dari kebijakan tersebut memiliki resiko tinggi.

4.1.9.1. Dampak Terhadap Ekonomi.

Tidak jauh berbeda dengan kondisi perekonomian dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif Covid-19. Dampak negatif tersebut dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan konsumsi masyarakat sebagai akibat dilakukannya pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Perkembangan nilai investasi diperkirakan juga mengalami dampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat hingga mencapai -0,4-2,3 persen, bahkan dengan risiko menuju negatif jika penyebaran pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama. Hal yang sama juga terjadi dengan Kabupaten Agam yang mengalami dampak ekonomi yang signifikan pada beberapa lapangan usaha menjadi penggerak utama perekonomian daerah, yaitu :

1) Pariwisata.

   Lapangan usaha pariwisata terdampak langsung akibat adanya pembatasan lalu lintas, penutupan bandara, transportasi umum bahkan penutupan berbagai objek wisata. Hingga semester I tahun 2020, kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Agam tidak ada sama sekali. Hal ini berakibat pada penutupan sementara beberapa usaha perhotelan serta rumah makan dan restoran yang berujung pada merumahkan para pekerja pada sektor tersebut. Selain itu kondisi tersebut juga berdampak pada menurunnya serapan komoditas pertanian, dan mitra usaha lainnya seperti biro perjalanan, jasa binatu (*loundry*), penyewaan kendaraan, cendra mata dan sebagainya. Berbagai permasalahan tersebut tentunya membutuhkan upaya dan strategi yang jitu dan inovatif untuk bisa membangkit kembali perekonomian daerah seiring dengan penerapan tatanan *New Normal*.

2) Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

   Sektor UMKM merupakan salah satu sektor penopang perekonomian daerah Kabupaten Agam, terutama yang bergerak di bidang industri

pengolahan, jasa seperti perbengkelan, pedagang eceran, angkutan umum, ojek, usaha jahitan, reparasi dan lain sebagainya.

Perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Agam didominasi oleh industri makanan dan bahan makanan (berbahan baku hasil pertanian) dan industri berbahan baku tekstil (garmen) dengan target pasar produksi untuk pemenuhan permintaan lokal dan regional. Perkembangan Covid-19 terhadap lapangan usaha ini telah berdampak langsung terhadap berkurangnya jumlah permintaan sebagai akibat turunnya daya beli dan konsumsi masyarakat serta terjadinya pembatasan distribusi. Hal ini berdampak pada penutupan usaha, penurunan omzet, peralihan jenis usaha dan sebagainya. Kondisi tersebut diperparah oleh terhentinya aktifitas kepariwisataan yang menjadi sumber utama pemasaran produk-produk UMKM di daerah.

Sementara perkembangan tren belanja *on line* (*e-comerce*) yang dinilai cukup mampu dalam mengurangi dampak tersebut, pemanfaatannya untuk pemasaran komoditi lokal belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Selain itu pemanfaatan e-commerce oleh masyarakat masih terbatas pada masyarakat kelompok ekonomi menengah ke atas. Jumlah UMKM dan proyeksi UMKM yang terdampak pandemi *Covid*-19 disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Kondisi UMKM terdampak *Covid*-19

No.	Klasifikasi Usaha	Jumlah Usaha		Tenaga Kerja	
		Jumlah Usaha (Unit)	Proyeksi terdampak (%)	Jumlah	Proyeksi terdampak (%)
1	Mikro	13.183	70,00	39.549	23,33
2	Kecil	2.523	40,00	12.625	16,00
3	Menengah	105	50,00	2.100	12,38
4	Besar	5	40,00	2.500	80,00

Sumber : Data diolah dari Dinas Perindagkop, 2021

3) Lapangan usaha pertanian.

Perkembangan *Covid*-19 belum sepenuhnya berdampak dan memiliki permintaan yang cenderung meningkat terhadap sub lapangan usaha tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, hal ini disebebkan permintaan yang terus berjalan seiring dengan himbauan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan peningkatan asupan gizi. Selain itu pemasaran komoditas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan dan perikanan dari Kabupaten Agam umumnya bersifat lokal dan regional (ekspor dominan ke provinsi tetangga

seperti Riau, Jambi, Sumatera Utara, Bengkulu. Sehingganya meski PSBB diberlakukan, distribusi komoditi pertanian tersebut ekspor komoditi pertanian masih akan terus berlangsung.

Namun demikian, efek jangka panjang pandemi diperkirakan akan mempengaruhi permintaan masyarakat terhadap komoditas pertanian seiring dengan menurunnya daya beli masyarakat serta penurunan serapan dari lapangan usaha lain seperti pariwisata dan industri pengolahan. Hal ini turut dipengaruhi oleh upaya-upaya mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan konsumsi produk sendiri dari daerah dan provinsi tetangga seiring dilakukannya pembatasan interaksi dan pergerakan masyarakat. Untuk itu kedepannya diperlukan upaya-upaya untuk mendorong masyarakat agar disiplin untuk mengkonsumsi komoditi produk daerah sendiri dan mengurangi konsumsi terhadap komoditi impor.

Sementara untuk komoditi perkebunan yang pemasarannya tergantung ekspor seperti casiavera, kakao, CPO, karet dan lainnya, diperkirakan dalam jangka pendek akan terganggu karena pembatasan lalu lintas barang antar daerah dan antar negara. Permintaan dari daerah atau negara konsumen diperkirakan akan mengalami peurunan seiring dengan turunnya permintaan terhadap produk hasil industri yang dihasilkan.

4) Perdagangan dan jasa.

Sektor perdagangan dan jasa terutama jasa transportasi ikut terdampak sebagai akibat berkurangnya daya beli masyarakat, berkurangnya permintaan komoditi ekspor, pembatasan ruang gerak manusia, pembatasan kapasitas transportasi umum, WFH dan sebagainya. Sementara pada sektor perdagangan, kelompok yang paling terkena dampak adalah pedagang kecil, kaki lima, warung makan, pedagang asongan, ojek, angkutan umum dan angkutan sewa (travel).

5) Jasa konstruksi.

Penanganan *Covid*-19 berdampak langsung terhadap pengurangan belanja pemerintah pada kegiatan jasa konstruksi sebagai akibat dilakukannya refocusing anggaran baik APBD maupun APBN. Hal ini turut mempengaruhi permintaan terhadap bahan bangunan, pembatasan pekerjaan yang melibatkan orang banyak, pengurangan penggunaan jasa transportasi dan kegiatan ikutan lainnya. Kondisi tersebut juga sama halnya dengan pekerjaan-pekerjaan konstruksi oleh masyarakat terutamanya sebagai dampak dari berkurangnya daya beli masyarakat.

Secara keseluruhan dampak yang dialami oleh berbagai lapangan usaha tersebut akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam pada tahun 2020 sebesar -1,38% diperkirakan akan mengalami prtumbuhan positif pada tahun-tahun berikutnya seiring dengan mulai membaiknya kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan positif pada berbagai sektor lapangan usaha pembentuk PDRB Kabupaten Agam. Berdasarkan perkembangannya, terjadinya pandemi *Covid*-19 secara umum berdampak terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran, sehingganya diharapkan arah kebijakan perencanaan pembangunan periode lima tahun ke depan dapat dan mampu menghadapi tantangan yang ada seiring dengan semakin besarnya gap antara capaian sasaran makro pembangunan dengan target yang harus dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

4.1.9.2. Dampak Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Wabah pandemi telah melahirkan berbagai permasalahan terutama yang berkaitan dengan penyediaan layanan kesehatan dalam rangka penanganan penyebaran virus *Covid*-19. Meskipun penyebarannya di wilayah Kabupaten Agam hingga semester pertama tahun 2020 belum menimbulkan korban meningal dunia, namun jumlah kasus positif telah mencapai 18 orang, termasuk tenaga kesehatan. Untuk mencegah meluasnya penyebaran pandemi *Covid*-19, Pemerintah Daerah melalui berbagai kebijakannya telah melakukan upaya-upaya pengendalian seperti halnya pembatasan interaksi sosial masyarakat, penerapan protokol kesehatan, dan berbagai kebijakan lainnya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan penyebaran virus tersebut terjadi pada unit layanan kesehatan yang ada, sehingga dilakukan upaya penutupan sementara Puskesmas di kecamatan terdampak. Kondisi ini tentunya akan menyebabkan gangguan terhdap penyediaan layanan kesehatan masyarakat. Sementara untuk memenuhi kebutuhan penanganan dan dampak penyebaran *Covid*-19 Pemerintah daerah diharuskan untuk melakukan refocusing anggaran berbagai kegiatan pembangunan dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan menghadapi pandemi.

4.1.9.3. Dampak Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan.

Penyebaran *Covid*-19 telah melahirkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah kebijakan penghentian proses belajar mengajar tatap muka yang ditetapkan oleh Pemerintah baik ditingkat pusat ataupun daerah. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran dan menjaga peserta didik dari dampak meluasnya wabah pandemi *Covid*-19 dengan mempertimbangkan resiko yang lebih

besar jika dilakukan proses tatap muka. Meski dinilai kurang efektif, pelaksanaan proses belajar mengajar selama pandemi tetap dilaksanakan secara *on line* (dalam jaringan/ daring). Pelaksanaan evaluasi akhir yang dilakukan pada tahun ajaran tidak dilakukan secara normal, sehingga pada akhirnya peserta didik dinyatakan lulus atau naik kelas.

4.1.9.4. Dampak Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan

Penyebaran *Covid*-19 juga berdampak pada penyelenggaraan Pemerintahan sebagai akibat dilakukannya *refocusing* anggaran baik APBN, APBD dan Dana Desa. Hal ini berdampak pada tidak terlaksananya berbagai kegiatan yang sudah direncanakan sehingga menyebabkan tidak tercapai beberapa indikator kinerja pemerintah yang ditetapkan baik dalam RPJM maupun RKPD. Beberapa diantaranya bahkan mengalami penurunan capain seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini secara tidak langsung juga berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Mengatasi hal tersebut maka pelaksanaan berbagai layanan melalui penggunaan teknologi digital atau teknologi informatika dan komputer menjadi salah satu solusi yang memberi dampak positif dalam penghematan biaya oprasional, mendorong berbagai inovasi layanan dan mendorong tingkat melek teknologi baik pada instansi pemerintah ataupun masyarakat.

4.2. Isu Strategis Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian pembangunan sampai dengan tahun 2020, analisis kondisi eksisting dan inventarisir permasalahan serta hasil konsultasi publik yang telah dilaksanakan dirumuskan dan disepakati isu strategis yang akan ditindak lanjuti dalam bentuk arah kebijakan dan prioritas tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah :

1. Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Agam belum berjalan optimal, ditunjukkan dengan dengan masih rendahnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP. Implementasi Smart Governance juga belum optimal sementara peningkatan pelayanan publik sangat membutuhkan dukungan teknologi IT. Selanjutnya penyempurnaan regulasi terkait kewenangan pelayanan agar pelayan publik semakin dekat dengan masyarakat. Mengingat kondisi geografis dan topografi Kabupaten Agam, serta jarak pusat layanan pemerintahan yang jauh dari Agam bahagian Timur perlu dilakukan peningkatan akses pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat yang berdomisili pada wilayah Agam Timur.

Selanjutnya masih rendahnya kapasitas keuangan daerah, sementara kebutuhan belanja semakin besar. Potensi PAD yang besar belum termanfaatkan dengan maksimal.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2020 baru 10 Nagari yang berstatus Mandiri sementara Nagari dengan status berkembang 26 Nagari dan 46 Nagari berstatus Maju.

2. Pertumbuhan ekonomi cenderung melambat sebagai akibat lapangan usaha dominan yaitu pertanian tidak berkembang. Dengan terjadinya pandemi Covid 19 pertumbuhan ekonomi semakin terkoreksi mencapai -1,38 pada tahun 2020. Lapangan Usaha perdagangan tidak memberi nilai tambah kepada produk/ komoditi lokal. Produk produk UMKM belum banyak yang mampu menembus pasar modern karena rendahnya daya saing produk dan belum dikelola secara profesional. Industri Pariwisata belum mampu mengungkit ekonomi lokal.

   Akibatnya pengurangan jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan juga mengalami perlambatan. Dari sisi ekonomi tingkat kesejahteraan penduduk masih tergolong rendah yang ditunjukkan dengan masih rendahnya pendapatan perkapita penduduk.

3. Kabupaten Agam dengan wilayah yang luas yang membentang dari pegunungan sampai pantai belum terkoneksi dengan merata. Sarana prasarana jalan dan transportasi masih perlu ditingkatkan terutama yang menghubungkan antar dan inter kawasan agar potensi kawasan dapat dioptimalkan. Demikian juga dengan konektifitas secara jaringan internet masih belum merata dan hal ini penting untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, pendidikan, pemerintahan dan lainnya.

   Juga masih terdapat kawasan perumahan dan pemukiman yang belum bebas dari kekumuhan dan berpotensi untuk menjadi kumuh.

4. Belum optimalnya pengelolaan tata ruang, penegakan PERDA tentang tata ruang belum maksimal dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran PERDA belum terlaksana dengan baik. Sejalan dengan belum optimalnya pengelolaan tata ruang, maka pengelolaan lingkungan hidup juga belum optimal, terutama pengelolaan sampah.

   Pengarusutamaan pengurangan resiko bencana juga masih belum optimal.

5. Selanjutnya dibidang pembangunan sumber daya manusia, belum optimalnya mutu dan akses pendidikan. Pemenuhan delapan standar pendidikan dan standar pelayanan minimal pendidikan belum terpenuhi. Demikian juga dengan

pelayanan kesehatan, masih menghadapi kekurangan dalam banyak hal seperti tenaga medis, sarana prasarana.

Upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang selama ini telah berjalan masih perlu ditingkatkan, karena mengikuti perkembangan penduduk, permasalahan sosial ekonomi maka peran perempuan dan perlindungan anak harus terus menjadi perhatian pemerintah.

6. Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan sosial ekonomi ditengah masyarakat tidak dapat dipungkiri masih terjadi gangguan ketenteraman dan ketertiban ditengah masyarakat. Kemajuan teknologi informasi di zaman digital sudah membawa kemajuan dan kemudahan diberbagai sisi kehidupan masyarakat, namun tidak jarang pula mmbawa dampak negatif karena informasi yang belum tentu benar sangat mudah beredar dan diserap oleh masyarakat. Peranan tokoh tokoh masyarakat sebagai mitra pemerintah dan kekuatan modal sosial masih perlu ditingkatkan untuk menjaga nilai nilai ABS SBK tetap lestari ditengah masyarakat.
7. Penurunan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka masih tinggi. Dibanding target yang harus dicapai pada akhir periode perencanaan jangka panjang daerah masih jauh. Apalagi upaya untuk mencapai target ini mengalami kendala akibat terjadinya pandemi *covid* 19 yang melanda dunia sampai daerah Kabupaten Agam.

BAB
V

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Visi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Selanjutnya pada Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah. Visi yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada proses pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang lalu merujuk kepda Visi dan Misi Daerah Kabupaten Agam yang tertuang didalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Agam Tahun 2006-2025, untuk direalisasikan pada periode perencanaan lima tahunan, sekaligus sebagai periode terakhir pencapaian target RPJP Kabupaten Agam Tahun 2006-2025, yang selanjutnya dituangkan kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian terintegrasi dalam kerangka perencanaan pembangunan provinsi dan nasional, oleh karena itu keselarasan dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dan nasional merupakan hal yang wajib diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu dilakukan telaahan terhadap tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, RPMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026. Disamping itu dilakukan juga penyelarasan terhadap RPJMD daerah yang berbatasan.

Pada Bab V ini diuraikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, tujuan, sasaran, indikator dan target serta prioritas Kepala Daerah dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

5.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJPD Kabupaten Agam Tahun 2006-2025

Pemerintah Kabupaten Agam telah menetapkan visi daerah tahun 2025 dalam Peraturan Daerah Nomro 11 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Agam Tahun 2006-2025 yaitu :

“Mewujudkan Kabupaten Agam Mandiri dan Berprestasi yang Madani”

Visi ini bertujuan untuk Mewujudkan Masyarakat Agam Yang ***Bahagia Dan Sejahtera.***

Bahagia mencakup tatakrama kehidupan berumah tangga, bernagari dan berdaerah. Terciptanya hubungan kekerabatan yang betul-betul sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, baik formal maupun informal. Bahagia mencerminkan kehidupan yang madani. Sementara **sejahtera** berarti kebahagiaan yang diukur dari sisi ekonomi. Ekonomi yang kuat mewujudkan kemandirian.

Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan 5 (lima) misi yaitu :

1. Mewujudkan kehidupan beragama dan norma adat berlandaskan prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai .
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good govermance)* yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan formal dan informal, peningkatan pelayanan dalam bidang kesehatan, serta pembinaan generasi muda dan olah raga.
4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera sesuai potensi dan kondisi daerah berdasarkan filosofi “oleh rakyat untuk rakyat”. Pemerintah akan berfungsi sebagai regulator dan pemberi dorongan atau insentif sesuai kemampuan yang ada.
5. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana perekonomian untuk mempercepat pencapaian Agam mandiri yang madani.

Terdapat lima sasaran pokok dalam RPJP Kabupaten Agam Tahun 2006-2025 yaitu :

1. Terwujudnya kehidupan beragama dan norma adat berlandaskan prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Makato, Adat Memakai.
2. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik
3. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas .
4. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.
5. Terwujudnya pemerataan sarana dan prasarana perekonomian untuk mempercepat pencapaian Agam Mandiri Yang Madani.

Untuk mengukur apakah tujuan dan sasaran tersebut sudah tercapai telah ditetapkan Indikator dan target Sasaran RPJPD Kabupaten Agam Tahun 2006-2025. Target pada akhir periode dana capaian target tersebut sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Target Indikator Sasaran RPJPD 2006-2025 dan capaian akhir Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2020
1.	Tercapainya peningkatan pendapatan per kapita tiga kali lipat dari keadaan 2005 (Rp.7,6 juta)	Rp. 22,8 juta	29,13 juta
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4 - 6%	-1,38%
3.	Tingkat Kemiskinan	5%	6,75%
4.	Angka Pengangguran	5%	4,61%
5.	Meningkatnya peranan sektor industri pengolahan dua kali lipat dari keadaan 2005 (12,81%)	25,6 %	10,72%
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	> 80	72,46

Sumber : RPJPD Kabupaten Agam 2005-2025, diolah

5.2. Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020 – 2024, yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2020 – 2024, yaitu :

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Visi tersebut dijabarkan menjadi 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

RPJMN 2020-2024 merupakan landasan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Jangka Panjang Indonesia periode selanjutnya yakni RPJPN Tahun 2025 –

2045 dengan target menuju Indonesia Maju di Tahun 2045. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka meletakan landasan kokoh menuju Indonesia Maju Tahun 2045 menjadi fokus utama dalam pencapaian pembangunan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Selanjutnya dijelaskan dalam Lampiran IV RPJMN terkait arah kebijakan berbasis kewilayahan, khusus untuk Pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, serta sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan resiko bencana. Pembangunan wilayah Sumatera dilakukan pada koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi salah satunya adalah Sumatera Barat, dengan kegiatan prioritas antara lain :

1. Pengembangan sektor unggulan Provinsi Sumatera Barat yakni : kakao, kopi, karet, kelapa sawit, lada, pala, cengkeh, dan perikanan tangkap dan budidaya;
2. Pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah Padang-Bukittinggi
3. Pengembangan kawasan perkotaan Padang, Solok, Bukittinggi

Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

5.3. Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021-2026.

Berdasarkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Provinsi Sumatera Barat disajikan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu :

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”

Visi tersebut diwujudkan dengan melaksanakan misi yang dirumuskan dalam rancangan akhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Untuk setiap misi dirumuskan tujuan dan sasaran yang menjadi acuan daerah kabupaten kota lingkup Provinsi Sumatera Barat dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun kedepan agar terwujud keterpaduan perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 – 2026. Tujuan dan sasaran pada setiap misi

yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan ke dalam Tujuan dan sasaran pembangunan pembangunan jangka menengah Sumatera Barat 2021-2006 yang mengemban 7 (tujuh) misi dijabarkan menjadi 7 (tujuh) tujuan dan 27 sasaran, sebagai berikut :

1. **Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.**

   Misi pertama ini memiliki tujuan yaitu mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing. Sasaran yang ingin dicapai meliputi: (i) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, (ii) menurunnya prevalensi stunting, (iii) meningkatnya kualitas Pendidikan, dan (iv) meningkatnya kemandirian dan daya saing masyarakat.

2. **Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK)**

   Misi kedua ini bertujuan untuk mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai terdiri dari : (i) meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK, (ii) meningkatnya budaya Literasi, dan (iii) meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3. **Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.**

   Misi ketiga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani. Sasaran yang ingin dicapai, yaitu : (i) meningkatnya pendapatan petani pertanian secara umum, yang meliputi sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Keluatan dan Perikanan, (ii) Meningkatnya ketahanan dan keragaman pangan masyarakat, (iii) meningkatnya pendapatan petani hutan, (iv) meningkatnya kawasan hutan yang dikelola masyarakat.

4. **Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industrikecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.**

   Misi keempat ini bertujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serata ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing. Terdapat 6 Sasaran yang akan dicapai pada misi ini, yaitu : (i) Sumatera Barat Sebagai pusat perdagangan; (ii) terwujudnya pelaku koperasi dan UMKM yang

sejahtera, (iii) terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor, (iv) meningkatnya pertumbuhan investasi, (v) Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah, dan (vi) meningkatnya peran ekonomi digital.

5. **Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan**

   Tujuan yang diupayakan dari misi 5 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sasaran dari misi ini meliputi : (i) meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat, (ii) meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat.

6. **Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**

   Tujuan yang akan dicapai dari misi 6 yaitu terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata. Misi ini diuraikan menjadi 5 sasaran,, yaitu : (i) meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi, (ii) meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, (iii) mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, (iv) meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian, (vi) meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan

7. **Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.**

   Misi ketujuh ini memiliki tujuan berupa meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani. Selanjutnya dirinci 3 sasaran yaitu : (i) meningkatnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, (ii) meningkatnya kapabilitas birokrasi, (iii) meningkatnya kualitas pelayanan publik.

5.4. Hubungan RPJMD dengan RPJMD Kabupaten/Kota Tetangga

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah sekitar, agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka menengah daerah dengan daerah tetangga, yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah, diantaranya RPJM Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Padang Pariaman. Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Identifikasi RPJMD Kabupaten/Kota Tetangga

No	Daerah tetangga	Periode RPJMD	Kebijakan terkait	Ket
1.	Kota Bukittinggi	2021-2026	Visi : Menciptakan Bukittinggi hebat berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Misi : 1. Hebat dalam sektor peningkatan ekonomi kerakyatan 2. Hebata dalam sektor pendidikan 3. Hebat dalam sektor kesehatan dan lingkungan 4. Hebat dalam sektor kepariwisataan, seni budaya dan olah raga 5. Hebat dalam tata kelola pemerintahan 6. Hebat dalam sektor sosial kemasyarakatan 7. Hebat dalam sektor bidang pertanian	
2.	Kabupaten Tanah Datar	2021-2026	Visi : Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Misi : 1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya 2. Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM 3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing 4. Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumber daya alam 5. Mewujdukan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	

No	Daerah tetangga	Periode RPJMD	Kebijakan terkait	Ket
3.	Kabupaten Pasaman	2021-2026	Visi Terwujudnya Masyarakat Pasaman Lebih Baik Dan Bermartabat Misi : 1. Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan peran Lembaga Adat; 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia; 3. Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan dasar; 4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur; 5. Mewujudkan peningkatan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal; 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.	
4.	Kabupaten Padang Pariaman	2021-2026	Visi Padang Pariaman Berjaya Misi : 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan keterbitan. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang. 3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasiskan pemberdayaan masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.	

No	Daerah tetangga	Periode RPJMD	Kebijakan terkait	Ket
			5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis, melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan. 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat. 7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan pekerjaan.	

Sumber : 1. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026
1. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026
2. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026
3. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

5.5. Visi Kabupaten Agam Tahun 2021-2026

Mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis serta isu pembangunan berkelanjutan, dirumuskan visi pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

"Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani"

Dalam kalimat visi tersebut terdapat dua kata kunci yaitu ***Agam maju*** dan ***masyarakat sejahtera*** yang akan dicapai untuk mewujudkan Visi RPJP Kabupaten Tahun 2006-2025 yaitu Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani.

Kedua kata kunci tersebut mengandung makna sebagai berikut :

Agam Maju, selalu melakukan perubahan kearah yang lebih baik dengan upaya penyatuan tekad dan semangat dari seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat. Perubahan kearah yang lebik baik melingkupi semua aspek, yaitu lebih baik dalam menyelenggarakan pemerintahan, lebih baik dalam membangun ekonomi, lebih baik dalam membangun sumber daya manusia, lebih bijak memanfaatkan sumber daya alam.

Masyarakat Sejahtera, dimaknai sebagai situasi masyarakat Agam yang mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini dilihat dari beberapa

ukuran sebagai berikut :

a. Tercukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan secara wajar dan layak. Peningkatan kondisi sosial dan ekonomi dapat dirasakan oleh mayoritas masyarakat secara adil dan merata.
b. Suasana kehidupan masyarakat yang berperan aktif dan berinovasi dalam pembangunan dengan memanfaatkan akses dan kesempatan seluas luasnya. Masyarakat merasakan eksistensinya sehingga timbul rasa bangga menjadi orang Agam.
c. Terciptanya lingkungan lestari, dengan pembangunan infrastruktur yang mengedepankan pola pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan konsisten menerapkan tata ruang daerah.
d. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai, aman, tenteram tanpa adanya intimidasi dalam bentuk apapun. Dapat menjalankan ibadahnya dengan baik dan mengaktualisasikan nilai nilai adat budaya yang dimiliki sebagai identitas dan kekayaan masyarakat Kabupaten Agam.

Selanjutnya kata "**Agam Mandiri dan Berprestasi Yang Madani".** merupakan visi yang dimuat pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2006 – 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005. Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Agam Mandiri, mengandung arti kemandirian yang mengakar dari nilai agama, sosial budaya dan potensi daerah di segala bidang dengan tetap menjunjung tinggi kebersamaan dan kemitraan dengan semangat persatuan dan kesatuan "**Barek Sapikua Ringan Sajinjiang didukung oleh Tali Tigo Sapilin**".

Berprestasi, mengandung makna adanya suatu dorongan, bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Agam dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan usaha sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dan terbaik. Untuk terwujudnya hal tersebut dituntut kreatifitas, inovasi dan proaktif dari setiap lapisan masyarakat dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada serta mengatasi tantangan sehingga mampu berkompetisi di tingkat lokal, regional, maupun internasional.

Dengan demikian, Agam Mandiri dan Berprestasi mengandung makna sejalan dengan prinsip kehidupan, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. "**Tiada hari tanpa prestasi, Tiada Prestasi Tanpa Kemandirian".** Situasi ini akan menggambarkan gairah kerja yang kondusif dalam masyarakat.

Madani, diambil dari nilai-nilai yang telah dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan pemerintahan dan menata masyarakat di kota Madinah. Di antara nilai-nilai yang dikembangkan tersebut mengandung nilai- nilai dasar kehidupan masyarakat yang didasarkan kepada prinsip kesetaraan, musyawarah dan mufakat, nilai ukhwah, memupuk rasa cinta tanah air pengakuan terhadap hak azazi setiap manusia. Dengan demikian penerapan Agam Madani akan menjadikan masyarakat Kabupaten Agam yang berwawasan kebebasan, keadilan, partisipasi dan egalitarian.

5.6. Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan, disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Sesuai dengan hal tersebut, penelaahan misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, di terjemahkan ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Gambar 5.1 dibawah ini menggambarkan penjabaran visi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 ke beberapa misi.



Gambar 5.1. Penjabaran Visi dan Misi RPJMD 2021-2026

Selanjutnya penjabaran misi ke dalam tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Visi Kabupaten Agam selama 5 tahun ke depan sebagai berikut :

Misi 1, Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani.

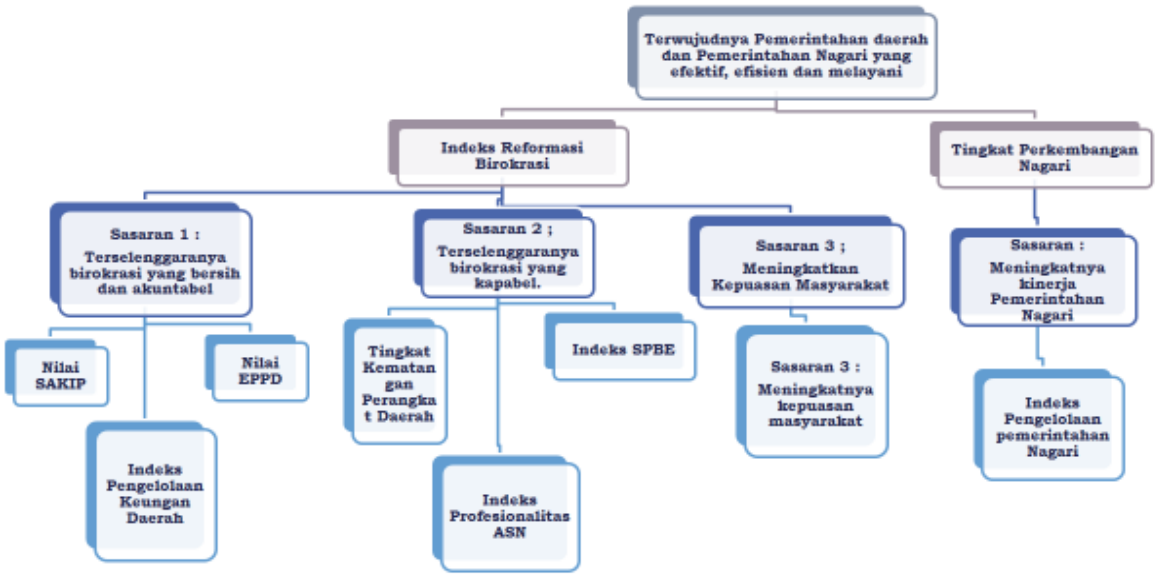
Misi ini dimaksudkan untuk menjawab bahwa reformasi birokrasi belum berjalan optimal. Demikian juga akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Maka misi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan manfaat, jauh dari tindakan yang merugikan daerah, dapat dipertanggungjawabkan dan masyarakat merasa terlayani dengan baik. Didukung dengan aparatur yang profesional, regulasi yang tidak saling bertentangan dan tidak tumpang tindih, pemanfaatan teknologi yang terintegrasi serta data yang berkualitas. Sebagai unsur manajemen, tata kelola pemerintahan adalah kunci untuk mencapai tujuan utama yaitu mensejahterakan masyarakat. Melingkupi seluruh lini pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten sampai pemerintah nagari. Pemerintah nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan terbawah turut berperan penting tata kelola pemerintahan. Di sisi lain, nagari atau desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional, sehingga susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya diatur dengan undang-undang tersendiri. Pemerintah nagari perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat berperan dalam melaksanakan pemerintahan Membangun tata kelola pemerintahan daerah dan pemerintahan nagari yang efektif, bersih dan melayani menjadi langkah pertama yang akan di tempuh pada awal masa jabatan Kepala Daerah untuk memastikan bahwa kinerja pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati.

Menghadirkan tata kelola pemerintahan daerah dan pemerintahan nagari yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani, bertujuan untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari yang efektif, efisien dan melayani dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan akuntabel, yang diukur dengan peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dan meningkatnya nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatnya penyelenggaraan birokrasi yang kapabel. Sasaran ini diukur dengan Tingkat Kematangan Perangkat Daerah, Tingkat Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan indeks Sisitem Pemerintahan Berbasis Elekronik.

3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Sasaran ini diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada berbagai bidang urusan.
4. Meningkatnya kinerja Pemerintahan Nagari yang diukur dengan Tingkat Perkembangan Nagari dalam tata kelola pemerintahan Nagari, sehingga anggaran daerah yang dialokasikan 10 % kepada Pemerintahan Nagari dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Nagari dan dapat pula mendukung tujuan pembangunan daerah.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2. Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi I

Misi II. Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangunan pariwisata.

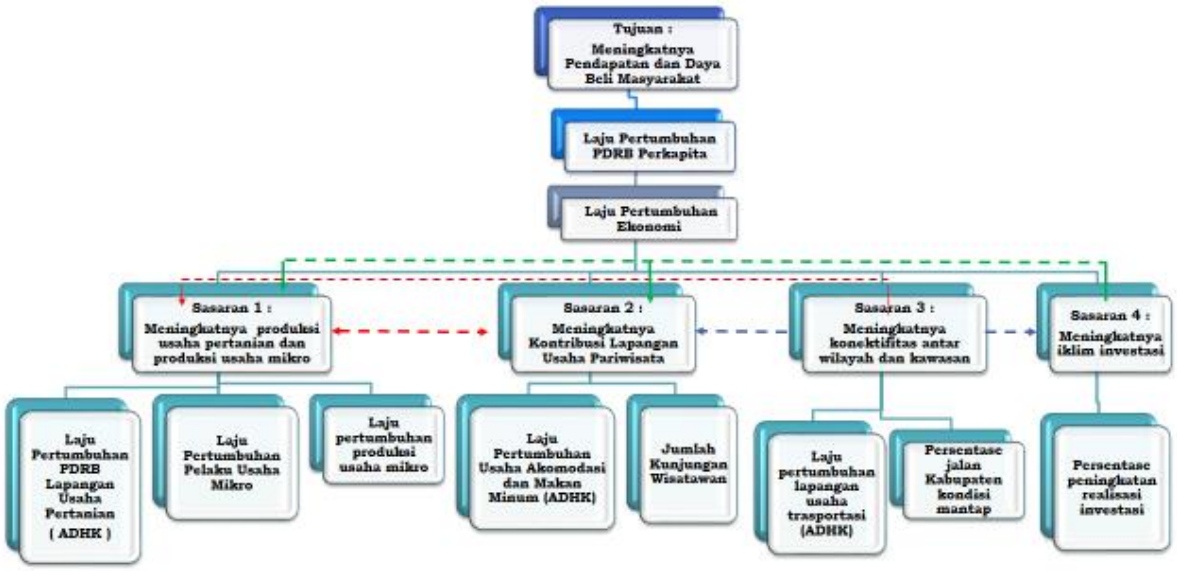
Misi ini merupakan salah satu unsur utama untuk mewujudkan masyarakat sejahtera secara lebih merata, yaitu dengan meningkatkan dan memeratakan pendapatan dan daya beli masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha mikro. Misi ini dipilih untuk menjawab kondisi eksisting perekonomian daerah Kabupaten Agam yang merosot tajam sebagai dampak pandemi covid 19 yang melanda dunia. Upaya yang dilakukan dengan menjaga stabilitas kinerja ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, meningkatkan produktifitas masyarakat, serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, didukung dengan infrastruktur yang berkualitas dan konektifitas yang tepat dan terarah. Keseluruhannya bermuara pada pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh dilakukan melalui pembangunan sektor ekonomi yang dominan menjadi sumber kegiatan ekonomi masyarakat yaitu pertanian dalam arti luas, dan industri pengolahan yang difokuskn pada peningkatan nilai tambah produk pertanian. Selanjutnya pengembangan pariwisata yang sesuai dengan potensi mempunyai daya ungkit terhadap kegiatan ekonomi lainnya seperti usaha kuliner, cendara mata, transportasi dan lain-lain dengan tetap menjaga serta mempertahankan kearifan lokal. Tujuan akhir yang diharapkan adalah meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi usaha pertanian dan usaha mikro, yang diukur dengan peningkatan nilai tambah produksi pertanian dan nilai tambah produksi usaha mikro dan pertumbuhan pelaku usaha mikro, yang mencerminkan serapan angkatan kerja.
2. Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata terhadap perekonomian daerah, yang diukur dengan meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makan minum, dan jumlah kunjungan wisatawan ke daerah Kabupaten Agam.
3. Meningkatnya konektifitas antar wilayah dan antar kawasan untuk pemanfaatan potensi kawasan, yang diukur dengan pertumbuhan lapangan usaha trasportasi dan persentase jalan kabupaten kondisi mantap.
4. Meningkatnya nilai realisasi investasi, diukur dengan persentase meningkatnya nilai realisasi investasi.

Selanjutnya masing masing sasaran tersebut mempunyai daya ungkit dan daya tarik antara satu dengan lainnya seperti membangun konektifitas akan mendukung berkembangnya sektor pertanian, usaha mikro serta pariwisata dan mengangkat daya tarik investasi. Pembangunan pariwisata akan menyerap produk produk pertanian, produk usaha mikro dan membutuhkan investasi. Sebaliknya membangun kawasan pertanian dapat menjadi daya tarik tersendiri sebagai destinasi pariwisata. Selain itu realisasi investasi diharapkan mengarah ke bidang pertanian dan peningkatan nilai tambah baik produk pertanian maupun produk olahan usaha mikro lainnya. *Multiplier effect* inilah yang diharpakan dengan memfokuskan pada 3 sektor ekonomi tersebut.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.3.



Gambar 5.3. Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi II.

Memperhatikan kerangka logis tersebut terdapat tiga fokus pembangunan ekonomi yang ditetapkan berdasarkan potensi dan kondisi eksisting Kabupaten Agam yaitu pariwisata, pertanian dan sektor Usaha Mikro/industri pengolahan. Karena ketiga sektor ini menyerap sebagian besar tenaga kerja, ditambah lagi dampak pandemi sangat terasa pada sektor ini. Fokus pembangunan ekonomi Kabupaten Agam ini seiring dengan kebijakan Pemerintah Propinsi untuk memajukan usaha pertanian dan menumbuhkan wirausahawan baru pada usaha mikro, kecil dan menengah diberbagai sektor. Kontribusi penumbuhan usahawan baru diharapkan dapat menciptakan millenial dan women entrepreneur melalui penumbuhan, pengembangan dan pemberdayaan umikro, industri rumah tangga, ekonomi kreatif, dan wirausahawan muda.

Misi III, Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana.

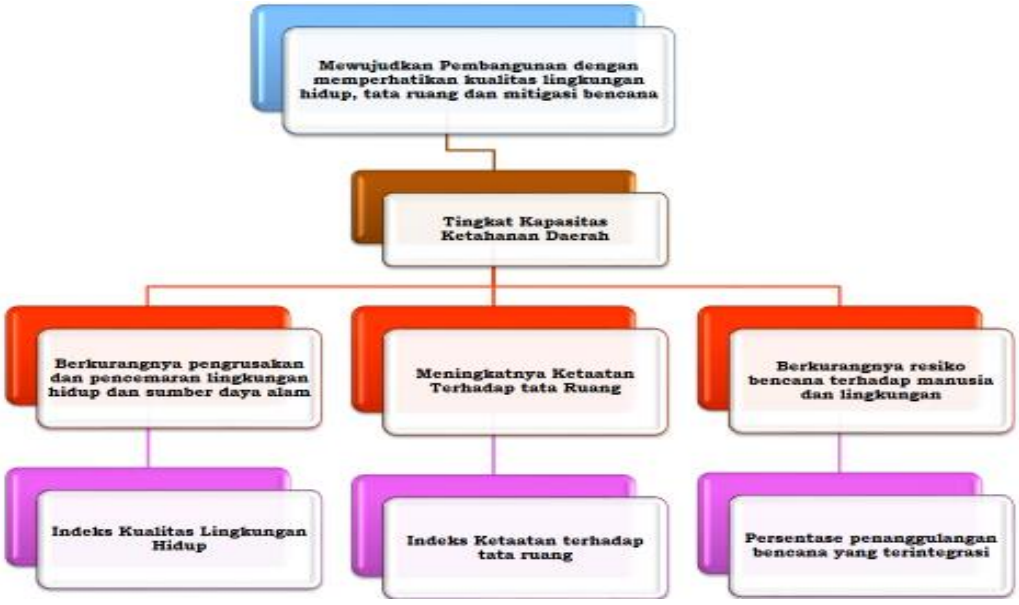
Misi ini merupakan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menerapkan tata ruang dengan konsisten. Walaupun Kabupaten Agam rawan bencana namun dampak bencana terhadap alam dan manusia harus diminimalisir. Kegiatan pembangunan dan kegiatan ekonomi masyarakat harus dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan, taat pada azas tata ruang dan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan pelestarian lingkungan hidup, ketaatan terhadap tata ruang dan mitigasi bencana. Oleh karena itu memperhatikan daya tampung

dan daya dukung lingkungan hidup sangat penting agar setiap pembangunan ataupun pemanfaatan ruang yang dilaksanakan tidak berakibat pada penurunan kualitas lingkungan hidup ataupun menambah resiko bencana. Sasaran pembangunan untuk pencapaian tujuan ini adalah :

1. Berkurangnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan indikator sasaran berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, udara dan lahan.
2. Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang. Sasaran ini diukur dengan Indeks Ketaatan Terhadap Tata Ruang yang mencerminkan sejauh mana Pemerintah Kabupaten Agam dan masyarakatnya patuh terhadap Peraturan Daerah tentang penataan ruang.
3. Berkurangnya resiko bencana terhadap manusia dan lingkungan. Sasaran ini diukur dengan persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi.

Lebih jelasnya disajikan pada Gambar 5.4.



Gambar 5.4. Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi III

Misi IV, Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berkarakter.

Misi ini merupakan upaya untuk membanguan masyarakat Kabupaten Agam, utamanya generasi muda agar lebih berdaya saing, kreatif, inovatif, produktif dengan kepribadian kuat dan baik. Agar mampu menghadapi tantangan kemajuan zaman, era digitalisasi dan industrialisasi. Untuk itu pendidikan dan kesehatan berkualitas dan unggul harus dapat diakses dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesetaraan gender, ketahanan keluarga, merupakan arus utama dalam mendukung pelaksanaan misi ini.

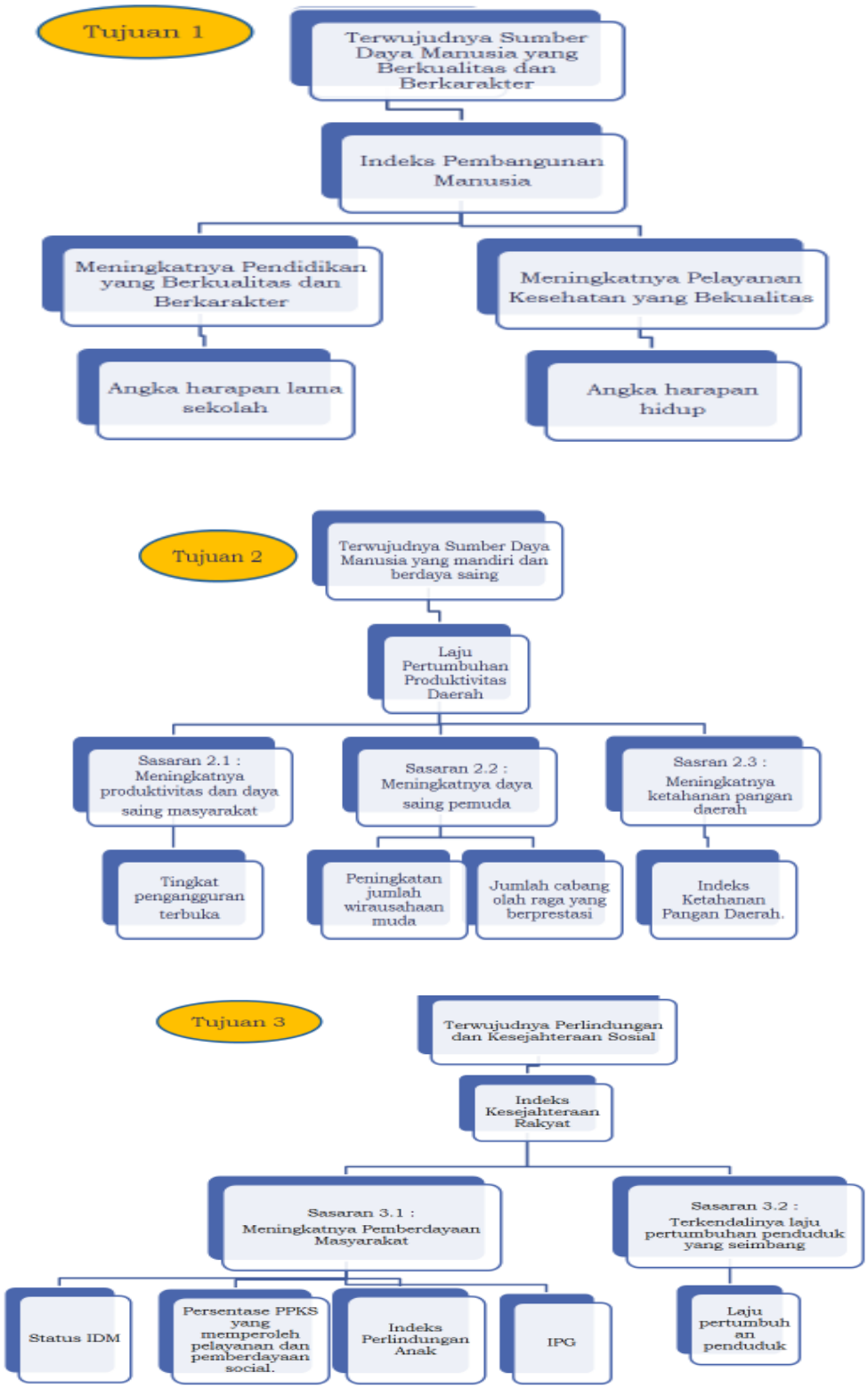
Tujuan dan sasaran membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berkarakter, sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkarakter, yaitu sumber daya manusia yang berpendidikan, berbadan sehat, berahklak mulia, berfikiran positif dan berpandangan jauh ke depan, peduli sesama dan peduli dengan lingkungannya. Dengan sasaran :
   a. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter, yang diukur dengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah dan rata – rata lama sekolah; serta
   b. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diukur dengan Angka harapan Hidup.

   Sasaran ini akan dicapai dengan meningkatkan kualitas dan akses bidang pendidikan dan kesehatan serta pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan dan kesehatan.
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang mandiri dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang produktif, mempunyai iktikat untuk maju dan mandiri, tidak bergantung kepada orang lain namun memberi manfaat bagi orang disekitarnya, dengan sasaran :
   a. Meningkatnya produktivitas dan daya saing masyarakat, capaian sasaran ini dilihat dari daya saing tenaga kerja. Tenaga kerja yang produktif berdaya saing akan mampu menciptakan lapangan usaha sendiri ataupun mampu bersaing untuk memperolah kesempatan kerja yang baik.
   b. Meningkatnya daya saing pemuda, capaian sasaran ini dapat dilihat dari organisasi kepemudaan yang aktif, terciptanya wirausahawan muda dan capain prestasi olah raga.
   c. Meningkatnya ketahanan pangan daerah, karena dengan pangan yang cukup dan baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang kuat, sehat, cerdas dan produktif. Sasaran ini diukur dengan Indeks Ketahanan Pangan Daerah.
3. Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, dengan sasaran:
   a. meningkatnya pemberdayaan masyarakat, capaian sasaran ini dilihat jumlah nagari yang meningkat level Indeks Desa Membangun yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dan pemberdayaan masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak.

b. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, yang diukur dengan indikator *Total Fertility Rate* (Jumlah Angka Kelahiran)

Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.5.



Gambar 5.5 Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi IV

Misi V, Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK

Bahwa dalam kehidupan sehari hari masyarakat Kabupaten Agam tetap menjunjung tinggi Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dimana nilai-nilai adat sebagai kebiasaan orang Minang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Adat mengatur hubungan manusia sesama manusia, baik peseorangan maupun bermasyarakat dan berbangsa. Tujuannya adalah adalah membentuk individu yang berbudi luhur, berbudaya dan beradab. Diharapkan akan melahirkan suatu masyarakat yang aman dan damai, sehingga memungkinkan kehidupan yang sejahtera dan bahagia, dunia dan akhirat.

Kehidupan masyarakat yang madani telah menjadi cita cita masyarakat Kabupaten Agam yang secara eksplisit diuraikan dan disepakati dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Secara operasionalnya dalam setiap perencanaan lima tahunan dan tahunan kehidupan madani selalu menjadi tujuan pembangunan Kabupaten Agam dan dicacangkan sebagai sebuah gerakan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Lebih konkritnya telah ditetapkan Peraturan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani. Nagari Madani adalah nagari yang religious/islami, yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskna pada nilai-nilai, norma-norma, hukum dan moral Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai. Masyarakat yang berlandaskan ukhuwah islamiyyah, menghormati perbedaan, bersikap demokrtais dan terbuka (inklusi), gotong royong dan kekeluargaan.

Gerakan Nagari Madani ditujukan untuk: 1) optimalisasi pendidikan informal terutama Al Quran (baca, pahami, amalkan dan hafal), 2) Peningkatan peranan Masjid/surau sebagai sentra kehidupan sosial masyarakat, 3) Pelaksanaan perlindungan atas kampung dan masyarakat nagari, 4) Peningkatan rasa kepedu;ian sosial, ukhuwah islamiyah, kekeluargaan dan gotong royong, 5) Penerapan adat, seni budaya dan olah raga yang sesuai dengan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah(ABS SBK), 6) Peningkatan peran serta lembaga masyarakat dan 7) peningkatan kesalehan individu sosial.

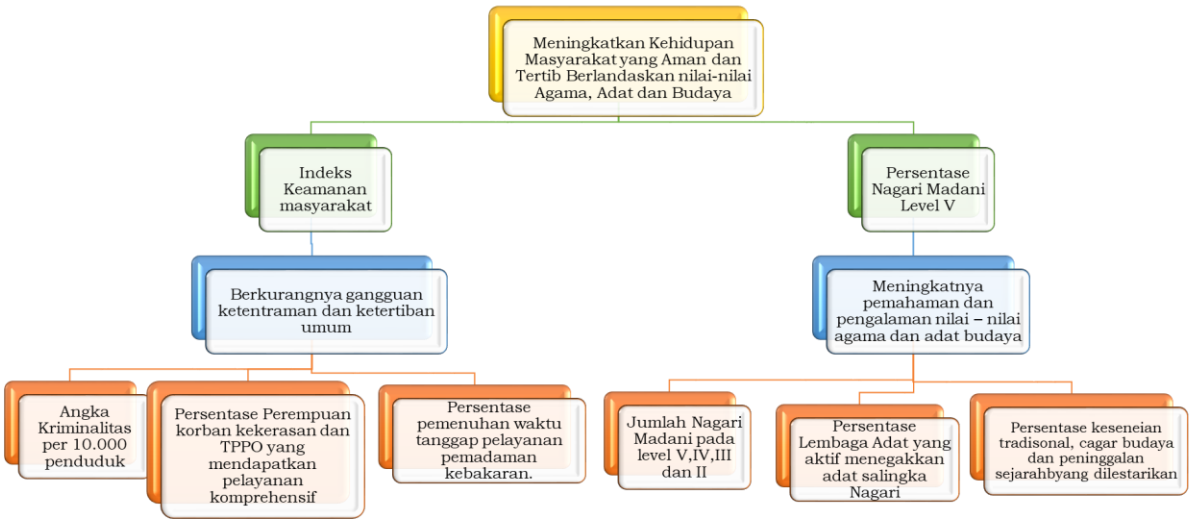
Misi ini bertujuan meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum, capaian sasaran ini dilihat dari berkurangnya kasus kriminalitas di tengah masyarakat, kasus-

kasus kekerasan dalam rumah tangga dan waktu tanggap pencegahan kebakaran.

2. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dan adat budaya.

Pada RPJM tahun 2021 – 2026 ini sebagai estafet perencanaan jangka menengah daerah Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2016 tersebut tetap digunakan dan menjadi pedoman untuk mengukur ketercapaian Misi 5 ini.
Lebih lanjut sebagaimana dirumuskan sebagai mana Gambar 5.6. berikut :



Gambar 5.6. Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi V

Selanjutnya tujuan dan sasaran setiap misi diformulasikan secara terukur, spesifik, rasional dan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dirinci pada tabel 5.3.

Tabel 5.3. Misi, Tujuan, Sasaran serta Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026.

Misi 1	**Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani**										
		Indikator		**Kondisi Awal (2020)**	**Target**						
		Tujuan	**Sasaran**		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Akhir Periode**
Tujuan 1 : Terwujudnya Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari Yang Efektif, Efisien dan Melayani		1.1. Indeks Reformasi Birokrasi.		C (48,16)	CC (51)	CC (55)	B (61)	B (66)	BB (71)	BB (76)	BB (76)
	Sasaran 1.1.1. Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel		1.1.1.1. Nilai SAKIP	B (65,51)	B (68)	BB (71)	BB (73)	BB (75)	BB (77)	BB (80)	BB (80)
			1.1.1.2. Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	N/A	sangat perlu perbaikan (65)	Perlu perbaikan (72)	Baik (78)	Baik (82)	Baik (84)	Baik (85)	Baik (85)
			1.1.1.3. Nilai EPPD	3,1281	3,1300	3,1350	3,1400	3,1450	3,1500	3,1550	3,1550
	Sasaran 1.1.2. Terselenggaranya birokrasi yang kapabel		1.1.2.1. Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	n/a	Tinggi (38)	Tinggi (40)	Tinggi (42)	Tinggi (44)	Tinggi (46)	Sangat tinggi (48)	Sangat tinggi (48)
			1.1.2.2. Indeks Profesionalitas ASN	53,96	53,96	55	58	62	66	70	70
			1.1.2.3. Indeks SPBE	cukup (2,11)	Cukup (2,5)	Baik (2,7)	Baik (2,9)	Baik 3,0)	Baik (3,1)	Baik (3,3)	Baik (3,3)

	Sasaran 1.1.3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		1.1.3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	82,87	83	83,5	84	84,5	85	85,5	85,5
		1.2. Tingkat Perkembangan Nagari		Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Cepat Berkembang	Cepat Berkembang	Cepat Berkembang	Cepat Berkembang
	Sasaran 1.2.1. Meningkatnya kinerja Pemerintahan Nagari		1.2.1.1. Indeks Pengelolaan Pemerintahan Nagari	414,57	424	434	444	451	464	474	474
Misi 2	**Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata.**										
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator**		**Kondisi Awal (2020)**	**Target**						
		Tujuan	**Sasaran**		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Akhir Periode**
Tujuan 1. Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat		Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita. (ADHK)		-1,46	1,26	1,43	1,58	1,68	1,79	1,89	1,89
		1.1. Laju pertumbuhan Ekonomi.		-1,38	2,59	2,94	4,23	4,57	4,68	4,81	4,81
	Sasaran 1.1.1. Meningkatnya nilai PDRB sektor pertanian dan usaha mikro.		1.1.1.1. Laju Pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian (ADHK)	1,03	1,08	1,13	1,19	1,25	1.31	1,38	1,38

			1.1.1.2. Laju pertumbuhan pelaku usaha skala mikro. (%)	Jumlah pelaku usaha mikro tahun 2020 13.447	2	2	2	2	2	2	Jumlah pelaku Usaha mikro tahun 2026 15.143
			1.1.1.3. Laju pertumbuhan nilai tambah produk usaha mikro (%)	Nilai produksi usaha mikro tahun 2020 Rp. …	2	2	2	2	2	2	Nilai produksi usaha mikro tahun 2026.
	Sasaran 1.1.2. Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata terhadap perekonomian daerah.		1.1.2.1. Laju Pertumbuhan PDRB lapangan usaha akomodasi dan makan minum (ADHK)	-19,70	0,69	1,39	2,07	2,76	3,44	4,13	4,13
			1.1.2.2. Jumlah kunjungan wisatawan	676,382	683,146	689,977	696.877	703.846	710.864	717.993	717.993
	Sasaran 1.1.3. Meningkatnya konektifitas antar wilayah dan Kawasan.		1.1.3.1. Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha transportasi (ADHK)	-11,80	1,20	1,38	2,57	2,60	3,49	4,26	4,26
			1.1.3.2. Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	77,31	78,44	80	82	84	86	88	88

	Sasaran 1.1.4. Meningkatnya nilai realisasi investasi		1.1.4.1. Persentase peningkatan nilai realisasi investasi.	150,5 Milyar	10	10	15	17	19	22	Realisasi investasi di tahun 2026 menjadi Rp.353,38 Milyar (naik 135 % dari tahun 2020
Misi 3 :	**Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tataruang wilayah dan migitasi bencana.**										
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator**		**Kondisi Awal (2020)**	**Target**						
		Tujuan	**Sasaran**		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Akhir Periode**
Tujuan 1. Mewujudkan pembangunan dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, tata ruang dan mitigasi bencana.		1.1. Tingkat Kapasitas Ketahanan Daerah		Na	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
	Sasaran 1.1.1. Berkurangnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam		1.1.1.1 Indeks kualitas lingkungan hidup	67,37	67,37	67,80	68,22	68,65	69,08	69,50	69,50
	Sasaran 1.1.2. Meningkatnya Ketaatan Terhadap Tata Ruang		1.1.2.1. Indeks ketaatan terhadap tata ruang	98,55	98,60	98,60	98,65	98,65	98,65	98,70	98,70

	Sasaran 1.1.3. Berkurangnya resiko bencana terhadap manusia dan lingkungan		1.1.3.1. Pesentase penanggulangan bencana yang terintegrasi.	67,41	71,00	75,0	79,0	83,0	87,0	91,0	91,0
Misi 4	**Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkararakter**										
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator**		**Kondisi Awal (2020)**	**Target**						
		Tujuan	**Sasaran**		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Akhir Periode**
Tujuan 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkarakter.		1.1. Indeks Pembangunan Manusia		72,46	73,06	73,65	74,33	75,02	75,73	76,31	76,31
	Sasaran 1.1.1. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter		1.1.1.1. Angka Harapan Lama Sekolah	13,87	14,09	14,31	14,53	14,76	14,98	15,2	15,2
			1.1.1.2. Rata-rata lama sekolah	8,96	9,03	9,16	9,3	9,43	9,57	9,7	9,7
	Sasaran 1.1.2. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas		1.1.2.1. Angka harapan hidup	72,37	72,55	72,74	72,92	73,1	73,29	73,47	73,47
Tujuan 2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang mandiri dan berdaya saing		2.1. Nilai Produktivitas Total Daerah		59,46	59,64	59,82	60,00	60,18	60,36	60,54	60,54
	Sasaran 2.1.1. Meningkatnya daya saing angkatan kerja.		2.1.1.1. Tingkat Pengangguran Terbuka.	4,51	4,38	4,3	4,15	4,02	3,86	3,67	3,67

	Sasaran 2.1.2. Meningkatnya daya saing pemuda		2.1.2.1. Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	30	90	91	92	93	94	95	95
			2.1. 2.2. Jumlah cabang olah raga berprestasi yang dibina.	34	38	38	38	38	38	38	38
	Sasaran 2.1.3. Meningkatnya ketahanan pangan Daerah		2.1.3.1. Indeks Ketahanan Pangan Daerah	84,1	86	88	90	92	94	96	96
Tujuan 3 : Terwujudnya perlindungan & kesejahteraan sosial		3.1. Indeks Kesejahteraan rakyat		54,60	70,83	73,14	75,47	78,02	80,35	82,90	82,90
	Sasaran 3.1.1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat		3.1.1.1. Jumlah nagari dengan status IDM :								
			Mandiri	10	13	16	19	22	25	28	28
			Maju	46	47	48	49	50	51	52	52
			Berkembang	26	22	18	14	10	6	2	2
			3.1.1.2. Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan permberdayaan sosial	67,49	67,49	68,56	69,65	70,76	71,88	73,02	73,02
			3.1.1.3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,01	97,04	97,07	97,10	97,13	97,16	97,19	97,19

			3.1.1.4. Indeks perlindungan Anak	55	60	60	63	66	69	72	75
	Sasaran 3.1.2. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk		3.1.2.1. Total Fertility Rate	2,68	2,59	2,51	2,43	2,35	2,27	2,20	2,20
Misi 5	**Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK**										
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator**		**Kondisi Awal (2020**	**Target**						
		Tujuan	**Sasaran**		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Akhir Periode**
Tujuan 1 : Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya		1.1. Indeks Keamanan Masyarakat.		61,05	67,96	71,88	80,42	84,33	88,25	92,28	92,28
	Sasaran 1.1.1. Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum		1.1.1.1. Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	6,02	5,69	5,36	5,02	4,69	4,36	4,02	4,02
			1.1.1.2. Persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan.	75	85	95	100	100	100	100	100

			1.1.1.3. Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran.	65	100	100	100	100	100	100	100
		1.2. Persentase Nagari Madani pada Level V		6,10	9,76	13,41	17,07	20,73	24,39	28,05	28,05
	Sasaran 1.2.1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya		1.2.1.1. Jumlah Nagari Madani pada level :								
			- Level V	5	8	11	14	17	20	23	23
			- Level IV	20	21	22	23	24	25	26	26
			- Level III	36	37	38	39	41	37	33	33
			- Level II	21	16	11	6	0	0	0	0
			1.2.1.2. Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	66,67	69,19	71,72	74,24	76,77	79,29	81,82	81,82
			1.2.1.3. Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan.	51	51	52	55	60	65	70	70

5.7. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 – 2026

Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati yang strategis untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 – 2026. Prioritas pembangunan daerah ini merupakan pemfokusan untuk percepatan mewujudkan Visi Kabupaten Agam di tahun 2026. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 – 2026 meliputi :

1. Membangun Birokrasi yang Modern dan Efektif.

   Prioritas ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi dengan etos kerja yang baik; maju dalam makna hari ini harus lebih baik dari hari kemaren; birokrasi yang berkerja dengan orientasi hasil, tidak sekedar kerja; serta birokrasi yang berorientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dari semua aspek. Untuk membangun birokrasi yang modern tersebut difokuskan kepada membangun sumber daya manusia ASN yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan ASN dalam bentuk peningkatan Tambahan Penghasilan PNS sesuai kemampuan keuangan daerah, meningkatkan dukungan teknologi informatika yang mumpuni. Menciptakan standar kerja yang jelas dan dapat diukur. Membangun data yang akurat dan berkelanjutan. Serta penyediaan sarana prasarana yang cukup.

   Dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Agam terkait luasnya wilayah dengan topografi yang beragam dan belum meratanya konektifitas wilayah, maka perlu dilakukan berbagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan yang ada, inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi dan melanjutkan fasilitasi pemekaran wilayah sebagai perwujudan aspirasi masyarakat.

2. Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Petani Berseri) :

   Prioritas ini bertujuan untuk mengangkat kembali lapangan usaha bertanian sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Petani sejahtera merupakan cerminan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam. Menetapkan pertanian menjadi prioritas agar menghasilkan wirausaha muda di bidang pertanian dan petani dapat berproduksi maksimal, dan menghasilkan komoditi berkualitas. Untuk itu diperlukan pembangunan sarana prasarana produksi yang merata, peningkatan sumber daya kelembagaan petani, optimalisasi lahan, promosi dan pemasaran produk-produk petani.

   Disamping untuk meningkatkan kesejahteraan petani pembangunan pertanian bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi Sumatera Barat dimana Kabupaten Agam adalah salah satu lumbung pangan (Food Estate)

3. Membangun UMKM Tangguh.

Selain pertanian dalam arti luas sektor UMKM juga memegang peranan penting dalam mendukung kinerja ekonomi daerah. Namun dalam hal ini UMKM yang menjadi sasaran prioritas adalah UMKM yang bergerak di peningkatam nilai tambah atau industri pengolahan. Sehingga diharapkan ada kemajuan untuk produk-produk olahan utamanya yang berbasis komoditi pertanian. Untuk Pemerintah Daerah harus memberikan dukungan dan fasilitasi agar pelaku usaha dapat berproduksi dengan biaya murah dan produk yang dihasilkan mempunyai daya saing. Untuk lebih optimalnya dukungan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan penyesuaian struktur perangkat daerah terkait serta membentuk badan usaha milik daerah yang akan berperan dalam membantu pemasaran komoditi/produk masyarakat.

Namun dengan terjadinya pandemi covid 19 kegiatan ekonomi ini termasuk yang banyak terkena dampak. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Agam menjadikan sektor ini menjadi prioritas.

4. Membangun/Mengembangkan Pariwisata Dengan Kearifan Lokal (Halal Tourism).

Sektor pariwisata menjadi prioritas karena potensinya yang besar di Kabupaten Agam. Hampir seluruh hamparan wilayah mempunyai potensi wisata. Banyak objek wisata yang dikelola masyarakat namun belum mampu mengungkit ekonomi masyarakat lokal. Terdapat beragam jenis wisata yang dapat kembangkan seperti wisata alam (gunung, ngarai, telaga, danau. Pantai), minat khusus, kuliner, sejarah dan lainnya. Kabupaten Agam juga mempunyai kegiatan ekonomi kreatif yang mendukung pariwisata seperti cendra mata, sulaman, kesenian.

Pembangunan pariwisata diharapkan akan mendatangkan "multifliyer efek" terhadap kegiatan ekonomi lainnya, seperti ekonomi kreatif, kuliner, trasportasi, makan minum dan akan menyerap juga hasil-hasil pertanian. Namun wisata yang akan dikembangkan adalah wisata yang berbasis kearifan local dan selaras dengan prinsip pariwisata berlandaskan syariah (*halal tourism*), dalam arti pembangunan pariwisata diharapkan tidak hanya menjual potensi alam, akan tetapi kekayaan budaya akan mewarnai pariwisata itu sendiri. Dan pariwisata dikembangkan dengan tidak merusak budaya lokal dan tidak mengekploitasi sumber daya alam secara semena-mena.

Terdapat tiga potensi besar yang akan diwujudkan menjadi icon pariwisata di Kabupaten Agam yaitu Kebun Binatang di kawasan Canduang, Kereta Gantung di Kawasan Geo Park Sianok Maninjau serta Mesjid Terapung di Kawasan pantai Tanjung Mutiara.

5. Pembangunan Infrastruktur Yang Resposive Terhadap Mitigasi Bencana

   Prioritas ini ditetapkan karena infrastruktur mendukung pembangunan bidang ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Berkaitan dengan kondisi geografis Kabupaten Agam maka pembangunan infrastruktur dalam hal ini adalah imfrastruktur yang responsive terhadap kondisi alam yang rawan bencana.

   Diantara infrastruktur yang akan menjadi prioritas adalah :

   a) Infrastruktur yang mendukung konektifitas antar kawasan.
   b) Infrstruktur yang mendukung pertanian dan ketahanan pangan.
   c) Infrstruktur yang mendukung pengembangan industri pariwisata.
   d) Infrastruktur yang mendukung pelayanan pendidikan, kesehatan dan pemerintahan.

6. Membangun Pendidikan Unggul Untuk Semua.

   Prioritas ini untuk mendukung tujuan dari misi IV yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing, sehingga menghasilkan generasi yang mempunyai produktifitas tinggi. Serta berkaitan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Didalamya terdapat kegiatan prioritas yaitu meningkatkan kemampuan anak didik dalam berbahasa ingris dan mendorong terbentuknya pondok pondok Tahfis Al Quran. Didukung tenaga pendidik dan kependidikan yang unggul, sarana prasarana yang baik, teknologi informatika.

   Pimpinan Daerah Kabupaten Agam juga berkomitmen untuk memberikan dukungan biaya hidup untuk calon – calon mahasiswa dan mahasiswa yang berprestasi terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu agar mereka dapat konsentrasi mengikuti pendidikannya.

7. Pembangunan Kesehatan Berkualitas Dan Terjangkau.

   Pembangunan kesehatan menjadi prioritas untuk mendukung Visi IV, sekaligus menjawab kondisi eksisting saat ini yaitu pandemi covid 19 dan permasalahan stunting. Bahwa pandemi covid 19 yang belum dapat diprediksi kapan akan berakhir telah menuntut hampir semua sumber daya kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat yang terkena dampak pandemi. Oleh karena itu kebutuhan pelayanan kesehatan akan menjadi lebih besar untuk tetap memenuhi standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan ke depan memerlukan :

   a) Peningkatan jumlah tenaga medis dan para medis.
   b) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana.
   c) Dukungan teknologi dan informasi.
   d) Infrastruktur pendukung lainnya.

8. Menjadikan Nagari sebagai episentrum pembangunan dengan dukungan perantau.

Pemerintah Nagari sebagai bahagian Pemerintahan Daerah merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Namun mempunyai kewenangan dan tatakelola pemerintahan sendiri yang terintegrasi dan saling mendukung dengan Pemerintahan Daerah.

Salah satu ciri khas masyarakat Minangkabau yang juga dimiliki seluruh masyarakat nagari di Kabupaten Agam, adalah adanya hubungan sosial dan komunal yang kuat antara kampung dan rantau. Hal ini diwujudkan dengan tumbuhnya lembaga sosial di rantau yang berasal dari asal masing-masing warga di rantau, sehingga kemajuan yang didapatkan oleh suatu nagari turut diwarnai oleh dukungan dan kontribusi masyarakat nagari tersebut yang berada diperantauan.

Kondisi ini merupakan modal sosial sekaligus modal pembangunan partisipatif yang sangat baik dalam upaya Pemerintah Daerah mengoptimalkan peran serta seluruh stakeholder dalam mendorong kemajuan dan kemandirian daerah, bahwa sumber daya pembangunan tidak harus bergantung pada APBD ataupun APBN saja, namun dapat didukung dari sumber-sumber pembiayaan lain yang dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel, agar tumbuh kepercayaan dan kepedulian komunal untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama, sehingga upaya menjadikan Nagari sebagai episentrum pembangunan dapat tercapai.

BAB
VI

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Agam melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Pada setiap misi dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang berisikan langkah-langkah konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pemilihan strategi ini dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada periode perencanaan dan pembangunan sebelumnya, serta hasil analisa faktor-faktor internal dan eksternal terkini yang akan mempengaruhi jalannya proses pencapaian tujuan. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan Misi 1 sampai dengan Misi 5 diuraikan sebagai berikut :

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Misi I : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Akuntabel Dan Melayani.

Sebagaimana disajikan pada Bab V, bahwa misi 1 ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik dan menerapkan smart Goverment sehingga tercapai pemerintahan yang efektif dan efisien.

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Capaian Dan Rekomendasi Hasil KLHS Terkait Tata Kelola Pemerintahan

No.	Indikator	Rekomendasi
1.	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).(16.6.1.(d) *Persentase OPD dengan IRB baik Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten.*	1. Meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan
2.	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).(16.6.1.(b) *Nilai SAKIP Kabupaten*	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
3.	Opini atas laporan keuangan daerah (TPB no. 16.2.1. disesuaikan)	1. Meningkatkan komitmen dan integritas pimpinan, pengelola dan pelaksana kegiatan.

No.	Indikator	Rekomendasi
		2. Penguatan sistem pengendalian internal. 3. Melaksanakan penguatan perencanaan dan penganggaran. 4. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
4	Persentase penggunaan E Procurement terhadap belanja pengadaan	1. Penguatan peraturan mengenai pelaksanaan e procurement. 2. Melakukan perbaikan sistem tatalaksana Unit Layanan Pengadaan 3. Peningkatan kualitas sumber daya pelaksanan ULP.
5	Persentase kepatuhan pelaksanaan Undang-undang Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Propinsi/ Kabupaten/ Kota) 16.6.2 (a)	Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi
6	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 16.7.1.(a)	Meningkatkan kualitas perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang politik.
7	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekkutif (eselon I dan II) 16.7.1.b	Meningkatkan kapasitas pejabat struktural perempuan
8	Indeks Kebebasan Sipil 10.3.1.(a)	Meningkatkan dukungan terhadap kebebasan berkumpul, berpendapat, berkeyakinan serta bebas dari diskriminasi
9	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur 11.3.2.(b)	Meningkatkan kemitraan dalam pembiayaan infrastruktur
10	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister 12.8.1.(a)	Meningkatkan Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
11	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata 15.6.1*	Mengembangkan legislasi untuk pembagian keuntungan yang adil dan merata dalam pemanfaatan sumberdaya genetik..
12	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) 16.6.1.(d)	Meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan
13	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB 6.5.1.(a)	Meningkatkan kapasitas keuangan daerah dengan peningkatan penerimaan dari pajak daerah.
14	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik 17.1.2*	Meningkatkan kapasitas keuangan daerah dengan peningkatan penerimaan dari pajak daerah.
15	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) 17.17.1.(a)	Menyusun perencanaan kegiatan/proyek yang dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama

Untuk mencapai tujuan dan target tersebut disamping memperhatikan rekomendasi KLHS dirumuskan strategi dan arah kebijakan berdasarkan analisa faktor eksternal (tantangan dan hambatan) dan faktor internal (kekuatan dan .kelemahan. Dari hasil analisa faktor-faktor eksternal dan internal tersebut diperoleh beberapa alternatif strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang tata kelola pemerintahan sebagai berikut :

1. Memaksimalkan dukungan Teknologi Informasi dan regulasi.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam upaya pengendalian dan evaluasi.
3. Maksimalkan pengelolaan potensi pajak daerah untuk peningkatan PAD.
4. Meningkatkan kapasitas keuangan daerah dengan peningkatan PAD.
5. Meningkatkan pengelolaan aset untuk mendukung kinerja.
6. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kelembagaan .
7. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas data dengan provinsi dan pusat.
8. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
9. Meningkatkan kualitas perencanaan dalam hal ini keselarasan perencanaan antara daerah dan pusat.
10. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah.
11. Memperkuat sinergitas dengan pemerintah Pusat dan Provinsi.
12. Lengkapi regulasi sesuai perkembangan dan perubahan regulasi tingkat pusat

Terdapat 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi yang menjadi fokus penyelenggaraan pemerintahan, yaitu :

1. Manajemen Perubahan

   Area ini fokus kepada perubahan mindset dan budaya kinerja di lingkungan organisasi. Melalui reformasi birokrasi, ASN didorong untuk membangun karakter dan budaya kerja lebih berintegritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan public yang berkualitas.

2. Deregulasi Kebijakan

   Deregulasi kebijakan merupakan penyederhanaan peraturan. Pemerintah Daerah Kabupaten Agam akan melakukan kajian / evaluasi terhadap regulasi daerah yang tumpang tindih, disharmonis sehingga dapat diinterpretasikan berbeda atau menghambat perkembangan birokrasi dan pemberian layanan. Termasuk kajian dan analisa terhadap regulasi yang sudah tidak sesuai dengan semangat undang-undang cipta kerja. Strategi untuk melakukan deregulasi kebijakan adalah :

- Melakukan harmonisasi regulasi daerah
- Membentuk sistem pengendalian dalam penyusunan regulasi daerah.

3. Penataan Organisasi

Penyederhanaan organisasi merupakan hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas pemerintahan. Penyederhanaan organisasi juga dilakukan untuk mengakomodir peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Identifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, menuntut perlunya penyesuaian / penataan organisasi sehingga organisasi perangkat daerah yang ada dapat melaksanakan kewenangan dan tupoksinya dengan lebih efektif dan efisien. Namun, sebelum penataan organisasi dilaksanakan, organisasi yang lama perlu dievaluasi baik menyangkut ketepatan fungsi dan ukuran, jenjang organisasi, kemungkinan duplikasi fungsi, serta kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan.

4. Penataan Tatalaksana

Perubahan / penataan sistem tata laksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur. Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), setiap instansi / lembaga pemerintahan termasuk Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPBE. Dengan penerapan SPBE ini, diharapkan terciptanya peningkatan kualitas layanan pemerintahan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

5. Penataan SDM Aparatur

Penataan SDM Aparatur dilaksanakan melalui merit system, dengan harapan tercipta ASN yang professional, berintegrasi dan berdaya saing. Perencanaan kebutuhan / formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan peta jabatan instansi/organisasi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Upaya yang dilakukan dalam mendapatkan ASN yang baik dimulai dari perbaikan sistem rekrutmen ASN sevara kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) serta berpedoman kepada prinsip-prinsip pengadaan yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek KKN dan tidak

dipungut biaya sehingga pelaksanaan rekrutmen lebih objektif, transparan dan akuntabel.

Upaya lain yang dilakukan dalam mendorong terciptanya ASN unggul dan berdaya saing tinggi adalah dengan diterapkannya Talent Pool ASN Nasional sebagai dasar pengembangan karier ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit. Talent pool ASN diharapkan dapat mewujudkan sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN melalui penerapan sistem promosi terbuka, transparan, kompetitif, berbasis kompetensi dan kinerja.

Selain itu, penataan sumber daya manusia aparatur juga diarahkan agar kinerja setiap pegawai selaras dengan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu, penerapan manajemen kinerja yang efektif melalui perencanaan kinerja pegawai, bimbingan kinerja, penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi juga diberlakukan berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai. Di samping itu akan dilakukan pengembangan sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh seluruh pegawai dan dapat membantu pimpinan dalam mengambil kebijakan terkait manajemen kepegawaian.

6. Penguatan Akuntabilitas

Peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah dapat dicapai dengan melakukan penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Dengan adanya implementasi SAKIP dapat menciptakan organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien. Pada tahun 2020, nilai SAKIP Kabupaten Agam adalah 65,51 (level B). Untuk meningkatkan nilai SAKIP, beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti antara lain :

- Memastikan bahwa penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja, serta melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan.
- Memastikan bahwa kualitas sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan serta penjabaran kinerja yang tepat dengan mengacu kepada pohon kinerja yang disusun sampai ke level individu.
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk mengintegrasikan fungsi perencanaan, keuangan dan kinerja untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja secara menyeluruh.
- Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksploitasi dan menganalisis secara mendalam factor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja.

- Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal, sehingga mampu menggunakan instrument evaluasi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat, serta memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

7. Penguatan Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi di birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negative lainnya. Untuk itu perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan. Beberapa hal yang menjadi prioritas dalam penguatan pengawasan :

- Penerapan kebijakan penanganan gratifikasi
- Penerapan sistem pengawasan internal pemerintahan (SPIP)
- Pengelolaan pengaduan masyarakat
- Adanya whistle – blowing system
- Penanganan benturan kepentingan
- Pembangunan zona integritas. Zona Integritas (ZI) merupakan strategi percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (role model) yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan prima (WBBM). Fokus pembangunan ZI adalah pada unit kerja yang mampu membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
- Peningkatan kapabilitas APIP .

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan public dapat menyediakan pelayanan yangh berkualitas bagi pengguna layanan, atau yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan, yang dibuktikan dengan semakin baiknya persepsi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik. Setidaknya terdapat 6 aspek yang harus dipenuhi untuk meningkatkan indeks pelayanan publik, yaitu :

- Pemenuhan kebijakan pelayanan (standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survey kepuasan masyarakat)
- Peningkatan profesionalitas SDM
- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

- Pemanfaatan sistem informasi pelayanan public (SIPP)
- Pengelolaan konsultasi dan pengaduan, serta
- Penyelenggaraan inovasi pelayanan publik.

Pemerintah Pusat juga telah mengarahkan Pemerintah Daerah termasuk Pemda Kabupaten Agam menyelenggarakan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pusat dan pelayanan daerah dalam satu gedung pelayanan (Mall Pelayanan Publik). Tapi mengingat kondisi geogragis Kabupaten Agam yang sangat luas dengan topografi beragam, serta lokasi Pusat Pemerintahan yang berada pada wilayah Barat Kabupaten Agam yang susah dijangkau dari wilayah timur, maka penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik menjadi tidak cocok dan tidak efektif di Kabupaten Agam. Masyarakat yang berada pada wilayah bagian Timur akan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit jika harus mendapatkan layanan di MPP. Untuk itu berbagai inovasi pelayanan telah dilakukan guna mendekatkan dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan, antara lain penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di kecamatan (PATEN), membentuk unit layanan terpadu satu pintu pada wilayah bagian Timur Kabupaten Agam serta memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Di samping itu, solusi lain yang muncul dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan melakukan pemekaran wilayah. Saat ini, keinginan masyarakat untuk melakukan pemekaran wilayah sangat kuat. Berbagai persyaratan untuk melakukan pemekaran wilayah telah diupayakan untuk dipenuhi, serta melakukan berbagai kajian terhadap kemungkinan dilakukannya pemekaran wilayah (pembentukan daerah otonomi baru). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Agam, akan melanjutkan fasilitasi pemekaran wilayah ini sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Dari hasil analisa SWOT dan hasil KLHS dirumuskan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana disajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mewujudkan Misi 1

Misi I		**Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Akuntabel Dan Melayani.**			
No.	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**Program**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Terwujudnya Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari yang efektif, efisien dan melayani	1 Terselenggara nya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1) Meningkatkan kualitas perencanaan daerah	1) Peningkatan kualitas aparatur perencana	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
				2) Menjaga keselarasan perencanaan daerah kabupaten, propinsi dan nasional	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			2) Meningkatkan kualitas kelitbangan untuk optimalisasi perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kapasitas kelitbangan daerah serta memperluas jejaring kerjasama penelitian dan pengembangan	Progaram Penelitian dan pengembangan daerah
			3) Meningkatkan kualitas pengawasan, evaluasi dan pelaporan kinerja pemerintahan	Peningkatan kualitas pengawasan internal pemerintahan	Program penyelenggaraan Pengawasan
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
				Peningkatan kapasitas APIP.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			4) Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan kualitas tata Kelola keuangan daerah	Program pengelolaan keuangan daerah

Misi I		Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Akuntabel Dan Melayani.			
No.	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**Program**
			5) Meningkatkan kinerja pengelolaan barang milik daerah	Peningkatan kualitas penatausahaan BMD	Program pengelolaan barang milik daerah
			6) Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah	Program pengelolaan pendapatan daearah
			7) Meningkatkan kualitas laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi pemerintah daerah	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
			8) Meningkatkan fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan pemerintahan, penyusunan anggaran dan regulasi	Peningkatan kapasitas kelembagaan kedewanan	Program administrasi umum sekretariat DPRD kabupaten / kota
					Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
		2. Terselenggaranya birokrasi yang kapabel	1) Mengoptimalkan kelembagaan OPD	Penguatan struktur organisasi pemerintahan daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
			2) Meningkatkan kapasitas dan manajemen ASN	Peningkatan kapasitas dan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur sesuai system merit	Program kepegawaian
			3) Optimalisasi pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik	Peningkatan penerapan system smart goverment	Progaram aplikasi informatika
			4) Optimalisasi pengelolaan informasi dan data terpadu	Meningkatkan transparansi informasi publik	Program informasi dan komunikasi publik
				Meningkatkan kualitas	Program penyelenggaraan

Misi I		Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Akuntabel Dan Melayani.			
No.	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**Program**
				data dan layanan informasi	statistik sektoral
				Meningkatkan keamanan informasi	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
		3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1) Penerapan kebijakan standar pelayanan prima	Semua program di perangkat daerah yang terkait dengan pelayanan publik.
					Program – program di kecamatan. Program pada sekretariat DPRD dan Program pada Sekretariat daerah.
				2) Melanjutkan fasilitasi pembentukan daerah otonomi baru.	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
			2) Meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat	Optimalisasi penyelesaian pengaduan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
		4. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Nagari	Meningkatkan tata kelola pemerintahan Nagari yang efektif dan efisien	1) Meningkatkan kompetensi SDM aparatur, tata kelola kelembagaan dan sistem pelayanan administrasi nagari sesuai standar.	1) Program Administrasi Pemerintahan Desa
					2) Program Penataan Desa

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Misi II : Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata.

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mengangkat kembali perekonomian daerah yang beberapa tahun terakhir melambat dan diperparah dengan terjadinya pandemi covid 19 yang melanda dunia. Sebelum merumuskan strategi dan arah kebijakan perlu diperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis agar pemilihan strategi dan arah kebijakan tidak berdampak negatif terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Tabel 6.3. Rekomendasi Hasil KLHS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Terkait Pembangunan Ekonomi

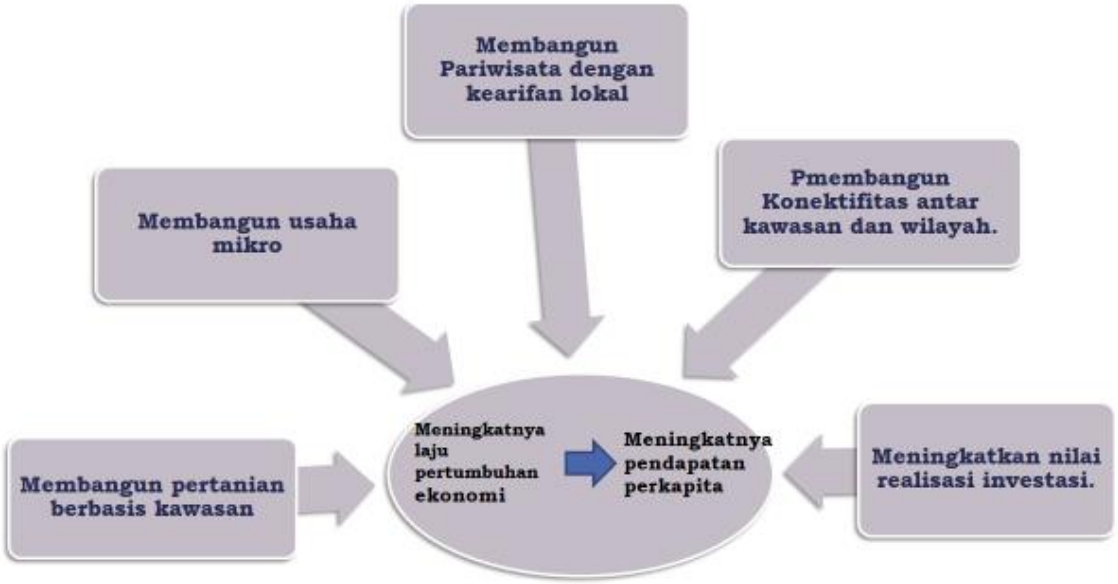
No.	Indikator	Rekomendasi
1	Laju pertumbuhan PDB per kapita.(8.1.1*) Laju pertumbuhan PDRB per kapita (ADHK)	Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah
2	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur 8.5.2*	1. Mempersiapkan kualitas TK. 2. Penyediaan lapangan kerja dengan tujuan menurunkan tingkat pengangguran
3	Tingkat setengah pengangguran 8.5.2 (a)	
4.	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB 8.9.1*	Meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata
5	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun 8.2.1*	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja
6	Persentase tenaga kerja formal 8.3.1.(a)	Mengurangi jumlah TK yang bekerja disektor non formal kecuali sektor pertanian
7	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian 8.3.1.(b)	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja informal sektor pertanian
8	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin 8.3.1*	Mengurangi jumlah TK yang bekerja disektor non formal kecuali sektor pertanian
9	Upah rata-rata per jam pekerja 8.5.1*	1. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap penetapan upah berdasarkan Upah Minimum; 2. Meningkatkan kegiatan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan
10	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 8.9.1.(b)	1. Meningkatkan pengelolaan dan pemasaran pariwisata; 2. Membenahi destinasi wisata; 3. pemberdayaan masyarakat di lokasi objek wisata
11	Jumlah devisa sektor pariwisata 8.9.1.(c)	1. Meningkatkan pengelolaan dan pemasaran pariwisata; 2. Pembenahan destinasi wisata 3. Pemberdayaan masyarakat di lokasi objek wisata
12	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. 8.9.2*	1. Meningkatkan pengelolaan dan pemasaran pariwisata; 2. Membenahi destinasi wisata; 3. Memberdayakan masyarakat di lokasi objek wisata
13	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur 9.2.1.(a)	1. Memfasilitasi dan mempermudah investasi; 2. Menguatkan strategi industri hulu ke hilir;

No.	Indikator	Rekomendasi
		3. Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja; 4. Meningkatkan kemampuan dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
14	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur 9.2.2*	1. Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja; 2. Meningkatkan kemampuan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
15	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. 9.3.1*	1. Memberdayakan IKM sebagai penggerak sektor industri; 2. Menguatkan peran IKM sebagai pemasok pasar domestik; 3. Meningkatkan kemampuan dan pemanfaatan teknologi tepat guna; 4. Memfasilitasi permodalan bagi IKM
16	Koefisien Gini 10.1.1*	1. Menurunkan angka kemiskinan; 2. Menurunkan angka stunting; 3. Meningkatkan peluang pekerjaan; 4. Menurunkan ketimpangan kekayaan; 5. Menguatkan industri berbasis rakyat
17	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur 10.1.1.(a)	1. Meningkatkan program pengentasan kemiskinan; 2. Meningkatkan verifikasi dan validasi data penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur
18	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). 2.3.1*	Meningkatkan produksi, infrastruktur dan kelembagaan
19	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan 8.3.1.(c)	mengusahakan ke perusahaan atau BUMN program anak asuh terhadap keberhasilan usaha UMKM
20	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. 8.10.1.(b	mengusahakan ke perusahaan atau BUMN program anak asuh thd keberhasilan usaha UMKM
21	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. 9.3.2*	mengusahakan ke perusahaan atau BUMN program anak asuh thd keberhasilan usaha UMKM
22	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur 9.2.2*	1. Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja; 2. Meningkatkan kemampuan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
23	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal 10.1.1.(e)	Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal
24	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 17.17.1.(b)	Menyusun perencanaan kegiatan/proyek yang dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama
25	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister 12.8.1.(a)	Meningkatkan Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
26	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. 15.9.1.(a)	1. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders terkait; 2. Mengembang kan sistem informasi keanekaragaman hayati
27	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan10.1.1 (b)	1. Meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan dan sosial berbasis nagari 2. Meningkatkan aksesibilitas
28	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. 12.6.1.(a)	Meningkatkan promosi dan sosialisasi sertifikasi SNI ISO 14001

Selanjutnya dilakukan identifikasi dan analisa faktor-faktor eksternal dan internal diperoleh alternatif strategi dan arah kebijakan dalam membangun ekonomi daerah, sebagai berikut :

1. Memaksimalkan nilai tambah produk-produk dan komoditi daerah yang sudah dikenal secara luas.
2. Meningkatkan kinerja kelembagaan dalam mendukung pengembangan produk-produk masyarakat.
3. Melibatkan masyarakat perantau untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
4. Tingkatkan pendampingna, fasilitasi untuk peningkatan nilai tamabah dan daya saing produk masyarakat.
5. Manfaatkan potensi sumber daya alam yang beragam untuk menggerakkan ekonomi
6. Memanfaatkan jumlah tenaga kerja yang besar serta kreatifitas masyarakat untuk menggiatkan sektor pariwisata.
7. Memanfaatkan potensi wilayah Kabupaten Agam yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Geo Park Sianok dan kolaborasi kawasan pariwisata secara regional untuk meningkatkan kunjungan wisata.
8. Perlunya meningkatkan akses pelaku usaha ke lembaga keuangan/permodalan.
9. Meningkatkan daya tarik serta iklim investasi.
10. Membangun infrastruktur dan konektifitas yang menghubungkan kawasan / wilayah.

Berdasarkan kedua hasil kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk membangun perekonomian Kabupaten Agam dilakukan dengan strategi utama yaitu membangun sektor ekonomi yang merupakan sektor basis dan mempunyai daya ungkit tinggi terhadap produk-produk daerah. Sektor basis tersebut adalah pertanian dalam arti luas, industri pengolahan, serta pariwisata. Selanjutnya didukung dengan perbaikan iklim investasi, infrastruktur yang terarah, lembaga keuangan, skiil tenaga kerja, peningkatan nilai tambah, fasilitasi promosi dan pemasaran produk. Lebih sederhana digambarkan pada Gambar 6.1.



Gambar 6.1. Skema Pembangunan Ekonomi Kabupaten Agam

1. Strategi Pembangunan Pertanian.

Pertanian dalam hal ini adalah pertanian dalam arti luas yang mencakup pertanian tanaman pangan dan hortikultura, p erkebunan, peternakan dan perikanan. Pertanian dalam arti luas ini semuanya mempunyai potensi yang besar di Kabupaten Agam, meskipun dalam skala kecil sampai menengah. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya pendapatan petani.Jika pendapatn petani meningkat, daya beli meningkat maka secara kumulatif akan mendukung meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat secara keseluruhan.

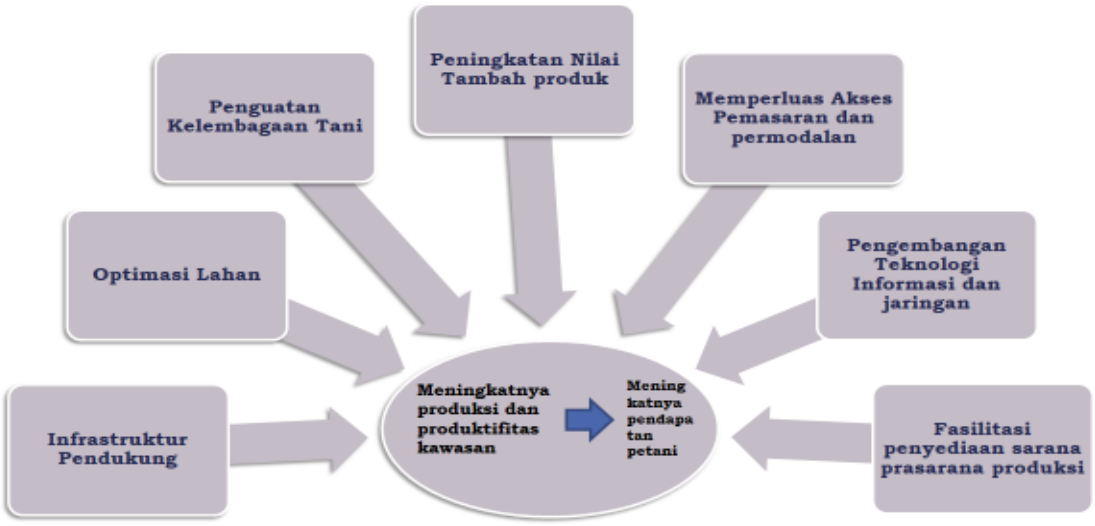
Terdapat 3 strategi utama dalam membangun pertanian yaitu : 1) Mengembangkan kawasan dan komoditi potensial serta peternakan berkelanjutan; 2) Mengembangkan potensi kawasan perikanan tangkap dan budidaya secara berkelanjutan; dan 3) Mengembangkan potensi kawasan industri pengolahan berbasis komoditi potensial dan industri pengolahan lainnya.

Dengan penyebaran dan jenis yang sangat beragam maka kawasan berbasis komoditi harus ditetapkan, agar program yang dilaksanakan dapat memberi dampak yang nyata. Dari aspek regulasi harus dipenuhi seperti penetapan lahan pertanian berkelanjutan, penetapan komoditi unggulan, registrasi kelompok tani dan sebagainya. Selanjutnya penetapan arah pengembangan kawasan diperlukan untuk memudahkan pengembangan komoditi sebagaimana disajikan pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4. Arah Pengembangan Kawasan Komoditi potensial Kabupaten Agam Tahun 2021-2026

No.	Komoditi/ Ternak	Kawasan
1	Padi sawah	Kawasan Ampek Angkek (Kecamatan Ampek Angkek, Baso, Tilatang Kamang dan Kamang Magek), Kawasan Lubuk Basung (Kecamatan Tanjung Raya, Lubuk Basung, Tanjung Mutiara
2	Jagung	Kawasan Ampek Nagari (Kecamatan Ampek Nagari dan Palembayan) Kawasan Lubuk Basung (Kecamatan Lubuk Basung)
3	Cabe	Kecamatan Matur, Kecamatan Banuhampu dan Kecamatan Sungai Puar
4	Bawang Merah	Kecamatan Matur, Malalak, Banuhampu, Sungai Puar dan Tilatang Kamang
5	Manggis	Kecamatan Palembayan, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Kamang Magek, Kecamatan Malalak
6	Kopi	Kawasan Singgalang, Kawasan Lasi Canduang, Kawasan Palupuh, Kawasan Data Baringin
7	Tebu	Kawasan Lawang (Kecamatan Matur)
		Kawasan Bukik Batabuah (Kecamatan Canduang)
		Kawasan Balingka (Kecamatan IV Koto, Kecamatan Banuhampu)
8	Kulit Manis	Kecamatan Malalak
9	Ternak Kambing (Potong dan Perah)	Kawasan Kamang Magek (Kecamatan Kamang Magek dan Tilatang Kamang)
		Kawasan Canduang (Kecamatan Canduang)
		Kawasan Palupuh (Kecamatan Palupuh)
10	Perikanan Budidaya	Kecamatan Tanjung Raya, Lubuk Basung, IV Nagari, Palembayan, Tilatang Kamang dan Kamang Magek.
11	Perikanan Tangkap	Kecamatan Tanjung Raya dan Kecamatan Tanjung Mutiara

Skema pembangunan kawasan pertanian dapat dilihat pada Gambar 6.2.



Gambar 6.2. Skema Pembangunan Kawasan Pertanian Kabupaten Agam

Pembangunan kawasan pertanian tanaman pangan hortikultura, perkebunan, peternakan serta perikanan secara umum dilakukan dengan :

1. Penyediaan infrastruktur pendukung seperti jalan pertanian, irigasi.
2. Optimasi lahan, Optimasi lahan, dengan pengendalian alih fungsi lahan dan pemanfaatan lahan terlantar
3. Penguatan kelembagaan seperti kelompok tani, kelompok tani peternak, kelompok pembudidaya perikanan, nelayan dan unit-unit pengolahan hasil pertanian peternakan, perikanan.
4. Penyediaan teknologi dan informasi dan jaringan untuk mendukung akses pemasaran dan sarana produksi.
5. Fasilitasi pemasaran dan akses modal.
6. Fasilitasi penyediaan teknologi tepat guna dan teknologi pengolahan untuk peningkatan nilai tambah.
7. Fasilitasi penyediaan sarana prasarana produksi, pengolahan dan pemasaran.

Pengembangan potensi perikanan baik perikanan tangkap di laut maupun di danau serta perikanan budidaya sangat berpeluang dalam memacu perkembangan ekonomi daerah. Seiring dengan menurunnya daya dukung dan daya tampung budidaya perikanan di Danau Maninjau maka arah kebijakan pengembangan KJA di danau dibatasi sesuai dengan arahan Perda Kabupaten Agam No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau yaitu sekitar 6000 petak. Pembatasan ini diiringi dengan pengembangan perikanan tangkap danau dengan sistem *controled fishing* atau penangkapan terbatas.

Budidaya perikanan dapat dikembangkan diseluruh Kabupaten Agam yang mempunyai potensi perairan yang memadai. Budidaya ikan di kolam-kolam telah menjadi budaya bagi masyarakat yang dikembangkan secara konvensional. Disamping itu masyarakat juga mengembangkan budidaya integrasi padi dan ikan yang disebut dengan mina padi. Mina padi banyak diusahakan oleh masyarakat di Kecamatan Tilatang Kamang dan sekitarnya. Bahkan pada perairan terbatas masih dapat dikembangkan budidaya perikanan lele dan gurame dengan sistem kolam terpal.

2. Strategi membangun usaha mikro.

Fokus kedua dalam membangun perekonomian wilayah Kabupaten Agam sesuai kewenangan adalah membangun usaha mikro, dalam hal ini lebih fokus kepada peningkatan lapangan usaha industri pengolahan pada skala mikro. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan skala usaha mikro agar berkembang menjadi skala usaha kecil. Kabupaten Agam mempunyai jenis usaha industri pengolahan yang sangat beragam.

Untuk memanfaatkan potensi pertanian sekaligus untuk meningkatkan gairah kaum muda dalam sektor pertanian maka fokus pengembangan industri pengolahan lebih dititikberatkan pada peningkatan nilai tambah hasil pertanian. Hal ini sejalan dengan fokus pembangunan pertanian yaitu industri pengolahan berbahan baku komoditi pertanian seperti pengolahan jagung, bawang merah, cabe, tebu, dan tomat begitu juga industri pengolahan berbahan baku komoditi peternakan dan perikanan. Kebijakan ini bertujuan agar industri pengolahan dapat memberikan daya ungkit terhadap lapangan usaha pertanian dan perikanan.

Disamping itu dikembangkan juga kegiatan industri yang mendukung industri pariwisata, seperti industri pengolahan berbahan baku tekstil, cendramata, kuliner dan lain sebaginya.

Tabel 6.5. Arah Pengembangan Kawasan Industri Pengolahan Kabupaten Agam Tahun 2021-2026

No.	Industri	Kawasan
1	Industri pengolahan berbahan baku komoditi pertanian	- Pengolahan tebu di Candung dan Matur
		- Pengolahan jagung di Palembayan, Ampek Nagari
		- Pengolahan kopi di Palembayan, Canduang, Palupuah
		- Pengolahan ubi kayu di Lubuk Basung. Kamang Magek, Tiltanag Kamang, Baso.
		- Pengolahan labu di Matur
		- Pengolahan Tomat di Banuhampu
		- Pengolahan cabe dan bawang merah mengikuti kawasan potensial komoditi pertanian
2	Industri pengolahan berbahan baku komoditi Perikanan	- Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, IV Nagari, Palembayan
3	Industri pengolahan berbahan baku tekstil	- IV.Angkek, IV Koto, Banuhampu

Melalui pembangunan usaha mikro diharapkan dapat mewujudkan peningkatan skala usaha masyarakat dari mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah dan tumbuhnya unit unit usaha baru sehingga meningkatkan nilai tambah komoditi yang dihasilkan masyarakat. Lebih jauh peningkatan industri pengolahan ini diharapkan akan berpengaruh secara *multiplier effect* terhadap pengurangan pengangguran dan penduduk miskin.

Skema pembangunan usaha mikro dapat dilihat pada Gambar 6.3.



Gambar 6.3. Skema Pembangunan Usaha Mikro Kabupaten Agam

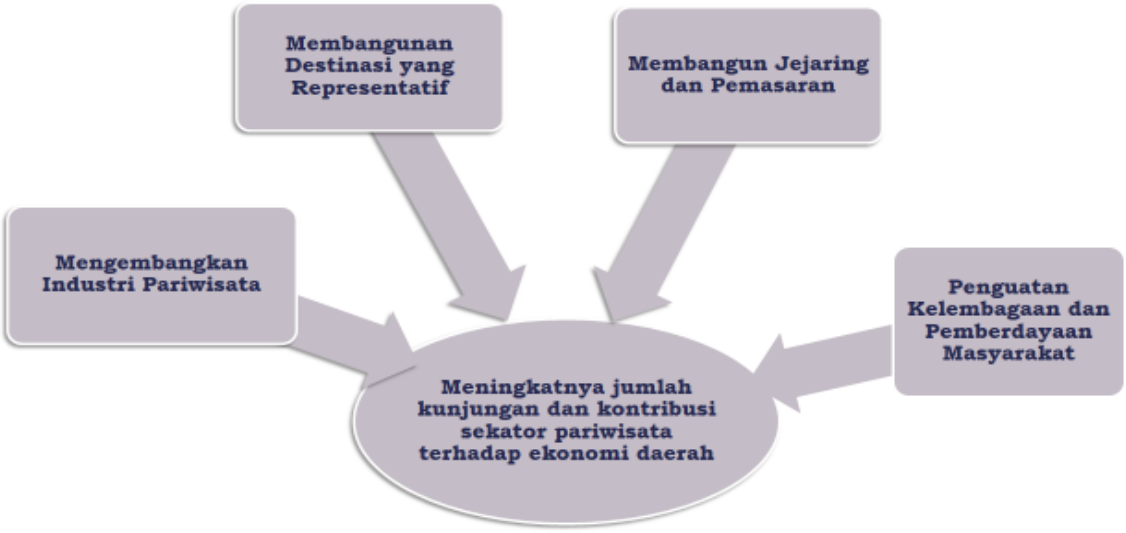
3. Strategi Membangun Pariwisata.

Didalam Rencana Pengembangan Pariwisata Nasional Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi sudah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Bukittinggi dengan 3 Kecamatan dan Kabupaten dengan 9 Kecamatan ditetapkan sebagai KSPN Bukittinggi dan sekitarnya, beririsan dengan kawasan Geopark Ngarai Sianok. Dan Kawasan Danau Maninjau dengan 4 Kecamatan lainnya sebagai KSPN Maninjau dan Sekitarnya. Industri pariwisata dikembangkan agar dapat memberikan multipliyer efek terhadap kegiatan ekonomi lainnya seperti pertanian, cindra mata, restoran, kuliner, dan berbagai kegiatan ekonomi kreatif lainnya. Kabupaten Agam mempunyai banyak sekali destinasi wisata yang menyebar di seluruh wilayah baik yang dikelola masyarakat, pemerintah nagari maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu perlu dikemas dalam paket paket wisata yang menarik. Skema pembangunan pariwisata dapat dilihat pada Gambar 6.4.

Selain empat pilar tersebut pembangunan pariwisata harus didukung dengan peningkatanan konektifitas, jaringan trasportasi umum, jangkauan layanan internet, akomodasi yang nyaman serta daya tarik serta kenyamanan di destinasi itu sendiri seperti atraksi, fasilitas umum, cendra mata serta kuliner.

Melihat besarnya potensi yang menyebar hampir di seluruh hamparan wilayah Kabupaten Agam, maka perlu didukung potensi yang dikembangkan sendiri oleh masyarakat ataupun Pemerintah Nagari. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Agam dan Pemerintah Nagari menetapkan Desa Wisata tematik. Menyikapi kondisi terkini dimana pandemi covid 19 sudah harus menjadi suatu

pertimbangan untuk merumuskan kebijakan pembangunan, maka dalam membangun pariwisata ke depan di laksanakan dengan standar kenormalan baru, mendukung CHSE *(Cleanliness, Healt, Safety and Enviromentasl Sustainability)*



Gambar 6.4. Skema Pembangunan Pariwisata Kabupaten Agam

Selanjutnya sesuai dengan falsafat masyarakat Kabupaten Agam yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah islam, maka pengembangan pariwisata dengan tetap memperhatikan prinsip *halal tourism* / wisata halal serta memperhatikan kelestarian adat dan budaya yang ada dan selaras dengan nilai-nilai islam. Pemerintah Daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, Pemerintahan Nagari harus waspada karena bukan tidak mungkin kemajuan wisata akan membawa dampak negatif. Even-even prosesi adat dan budaya dapat dijadikan sebagai daya tarik pariwisata namun dengan tetap menjaga marwah adat dan budaya itu sendiri.

Untuk mendorong dan meningkatkan minat wisatawan berkunjung ke Kabupaten Agam perlu dikembangkan icon wisata daerah sebagai penguat nilai jual berupa kerbau binatang (Taman Safari), kereta gantung dan Mesjid Terapung, serta optimalisasi pengembangan kawasan Ngarai Sianok. Hal ini penting untuk membangun *"brand"* kabupaten yang berbeda dari daerah lain.

4. Meningkatkan Konektifitas.

Tingkat konektifitas kawasan dapat dilihat dari ketersedia jaringan dan layanan trasportasi umum serta kondisi jalan dan jembatan yang baik. Untuk meningkatkan konektifitas kawasan, dapat dilakukan beberapa strategi yaitu :

a. Strategi peningkatan kondisi jalan dan jembatan

Dalam upaya meningkatkan kondisi jalan dan jembatan sebagai prasarana transportasi, dilakukan dengan cara melaksanakan rekonstruksi, pelebaran dan/atau pemeliharaan jalan. Meningkatkan kualitas jalan menjadi lebih baik dengan target meningkatkan panjang jalan kondisi mantap dengan meningkat kualitas permukaan jalan dari perkerasan kerikil/batuan/lapen menjadi hotmix atau cor beton, sehingga dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan minimal 40 km/jam.

Sasaran pembangunan infrastruktur jalan meliputi jalan kabupaten, jalan lingkungan yang menghubungkan antar nagari dan antar jorong serta jalan permukiman yang terdapat dalam kawasan permukiman. Pada umumnya jalan lingkungan merupakan jalan dengan permukaan beton. Untuk itu perlu upaya peningkatan dan pemeliharaan permukaan struktur beton supaya lebih tahan lama.

Pembangunan drainase jalan juga merupakan kelengkapan penting dari infrastruktur jalan untuk menjaga ketahanan jalan sesuai umur rencana dan mencegah terjadinya genangan pada permukaan jalan dan kawasan sekitarnya. Jalan dapat dikatakan dalam kondisi mantap jika dilengkapi dengan jembatan dengan kondisi baik.

b. Strategi meningkatkan jaringan dan layanan transportasi umum

Dalam meningkatkan jaringan transportasi perlu dilakukan reaktivasi trayek dan penambahan rute trayek angkutan pedesaan. Perlu didorong Organda untuk memperhatikan tambahan armada yang layak dan representatif untuk pelayanan angkutan umum.

Selain itu juga perlu dilakukan pengujian kendaraan (KIR) untuk menjamin kalayakan fungsi kendaraan. Prasarana pengujian kendaraan untuk kawasan Agam Wilayah Barat belum memiliki gedung KIR sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan untuk pelayanan KIR Kawasan Agam Wilayah Timur menggunakan gedung ex UPT Perhubungan Propinsi Sumatera Barat yang dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Agam. Pemerintah daerah harus melengkapi sarana pengujian sesuai peraturan yang telah menetapkan standar BLUe KIR yaitu Bukti Lulus Uji Elektronik untuk kendaraan angkutan barang.

Untuk meningkatkan kenyaman dan keamanan berlalu lintas, perlu dilengkapi dengan fasilitas kelengkapan jalan antara lain rambu-rambu lalu lintas, pengaman jalan, marka jalan, penerangan jalan, halte, dan lain-lain.

Disamping itu juga perlu pembekalan dan peningkatan kapasitas SDM bagi sopir-sopir yang melaksanakan pelayanan angkutan umum.

5. Meningkatkan iklim investasi.

Seiring terjadinya wabah Covid-19 mengakibatkan melemahnya minat masyarakat untuk berinvestasi yang berdampak pada rendahnya nilai realisasi investasi di Kabupaten Agam, dimana pada tahun 2020 realisasi investasi hanya mencapai Rp. 142,80 Milyar.

Untuk meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Agam strategi yang dilakukan adalah dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Beberapa arah kebijakan yang ditempuh antara lain :

a. Melibatkan kemitraan dengan pihak swasta dan alumni dalam permodalan bagi pelaku usaha
b. Upaya-upaya untuk merangkul perantau dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Agam dengan membuka peluang investasi bagi pelaku usaha mikro. Untuk menjamin keamanan, akuntabilitas dan transparansi dalam berinvestasi, pemerintah daerah membangun sistem pengelolaan sumber permodalan secara digital.
c. Membangun konsorsium untuk menghimpun permodalan usaha yang dilaksanakan di sektor UMKM
d. Membangun BUMD dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar 51% dan 49% dari pihak non pemerintah.

Untuk lebih jelasnya strategi pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mewujudkan Misi 2 disajikan pada Tabel 6.6.

Tabel 6.6. Strategi dalam Mewujudkan Misi 2

	Misi II	**Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata.**					
No	**Tujuan**	**Sasaran**		**Strategi**		**Arah Kebijakan**	**Program**
1	**2**	**3**		**4**		**5**	**6**
1	Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat	1.	Meningkatnya produksi usaha pertanian dan usaha mikro.	1.	Mengembangkan kawasan dan komoditi potensial serta peternakan berkelanjutan.	Pengembangan kawasan berbasis komoditi potensial serta peternakan	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.
							Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.
							Program Penyuluhan Pertanian
							Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
						Peningkatan pengendalian dan pengawasan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	Program Pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.
						Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
						Peningkatan pengendalian, pengawasan dan penerbitan izin usaha pertanian	Program Perizinan usaha pertanian.
				2.	Mengembangkan potensi kawasan perikanan tangkap dan budidaya secara berkelanjutan..	Peningkatan pemanfaatan potensi perikanan tangkap berkelanjutan.	Program Pengelolaan perikanan tangkap.
						Peningkatan pemanfaatan potensi perikanan budidaya berkelanjutan.	Program Pengelolaan perikanan budidaya.
						Peningkatan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan.	Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan.
						Penimgkatan pengawasan usaha perikanan	Program Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
				3.	Mengembangkan potensi	Peningkatan koordinasi dan	Program perencanaan dan

	Misi II	**Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata.**					
No	**Tujuan**	**Sasaran**		**Strategi**		**Arah Kebijakan**	**Program**
1	**2**	**3**		**4**		**5**	**6**
					kawasan industri pengolahan berbasis komoditi potensial dan industri pengolahan lainnya.	sinkronisasi pengembangan dan pengendalian izin di kawasan industri	pembangunan kawasan industri.
							Program Pengendalian izin usaha industri
							Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional.
				4.	Meningkatkan skala usaha mikro, dan penumbuhan pelaku pelaku usaha baru.	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk	Program Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
						Penguatan dukungan lembaga keuangan mikro terhadap Usaha mikro.	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
							Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
						Mendorong terciptanya konsorsium Usaha mikro	Program Pengembangan UMKM
				5.	Meningkatkan Promosi dan Pemasaran yang Berkelanjutan	Mengendalikan stabilitas harga	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
							Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
							Program standarisasi dan perlindungan konsumen
							Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
							Program Pengembangan ekspor
						Revitalisasi pasar nagari dan sarana perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		2.	Meningkatnya		Peningkatan Daya Tarik	Pengembangan Destinasi Unggulan	Program Peningkatan Daya

	Misi II	**Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata.**					
No	**Tujuan**	**Sasaran**		**Strategi**		**Arah Kebijakan**	**Program**
1	**2**	**3**		**4**		**5**	**6**
			kontribusi usaha pariwisata terhadap perekonomian daerah.		Pariwisata	yang Representatif, Peningkatan Aksesibilitas Destinasi serta Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tarik Destinasi Wisata
					Penguatan 4 Pilar Pariwisata : Kelembagaan, Pemasaran, Destinasi dan Industri Pariwisata.	Pengembangan Jejaring dan Pemasaran	Program Pemasaran Pariwisata
						Pengembangan Industri Pariwisata berlandaskan syariah *(halal tourism)* berbasis Edukasi, Agro, Greentourism, Olahraga dan Budaya Lokal.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
							Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
		3.	Meningkatnya konektifitas antar wilayah dan Kawasan	1.	Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Porgram penyelenggaran jalan
				2.	Meningkatkan jaringan trasportasi umum	Peningkatan layanan moda transportasi	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
		4.	Meningkatnya nilai realisasi investasi.		Menciptakan iklim investasi yang kondusif	Fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha	Program Pelayanan Penanaman Modal
						Membangun kemitraan dengan swasta perantau dan alumni dalam permodalan usaha	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
							Program Promosi Penanaman Modal
						Membangun sistem pengelolaan dana perantau dan sumber permodalan lainnya secara digital	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
							Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

6.3. Strategi dan Arah Kebiajakn Misi III : Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana.

Mewujudkan lingkungan yang lestari dengan penerapan tata ruang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan memitigasi bencana. Untuk itu daya dukung dan daya tampung sumber daya alam serta keselarasan pemetaan potensi kekayaan sumber daya alam pada RTRW harus menjadi perhatian. Hasil kajian lingkungan hidup strategis terhadap indikator tujuan pembangunan berkelanjutan terkait Lingkungan Hidup, Tata ruang dan mitigasi bencana dapat dilihat pada Tabel 6.7.

Tabel 6.7. Hasil KLHS Terhadap Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Terkait Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Mitigasi Bencana

No	Indikator	Rekomendasi
1	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 6.5.1.(a)	1. Mengembangkan sistem informasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST)
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak 6.2.1.(b)	Meningkatkan akses rumah tangga terhadap penyediaan sanitasi yang layak
3	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 6.2.1.(c)	1. Meningkatkan Jumlah Nagari STBM 2. Meningkatkan kesadaran publik tentang PHBS
4	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). 6.2.1.(d)	1. Meningkatkan pemahaman pola hidup bersih dan sehat 2. Meningkatkan kapasitas aparat nagari dalam peningkatan pemahaman terhadap PHBS
5	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. 6.2.1.(e)	Meningkatkan jumlah dan kualitas IPAL Komunal di Kawasan Permukiman
6	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. 6.2.1.(f)	Meningkatkan cakupan layanan sanitasi untuk Rumah Tangga
7	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). 6.3.1.(a)	1. Penambahan jumlah dan kualitas IPLT 2. Optimalisasi ketersediaan sarana prasarana pendukung IPLT dan peningkatan pelayanan
8	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja 6.3.1.(b)	1. Meningkatkan jumlah rumah tangga yang terlayani 2. Menyusun regulasi layanan IPLT
9	Persentase sampah perkotaan yang tertangani 11.6.1(a)	1. Meningkatkan edukasi sadar sampah sejak usia dini 2. Meningkatkan fasilitas infrastruktur pengelolaan sampah

No	Indikator	Rekomendasi
		3. Menegakkan regulasi persampahan 4. Mengembang kan pengelolaan persampahan berbasis nagari 5. Mengembang kan produk lokal yang ramah lingkungan 6. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders
10	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan 11.6.1.(b)	1. Meningkatkan pengelolaan kota hijau 2. Meningkatkan koordinasi stakeholders 3. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan kota hijau
11	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) 12.4.2.(a)	1. Meningkatkan pengelolaan limbah B3 pada sektor industri 2. Menegakkan regulasi pengelolaan limbah B3 3. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders; 4. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan limbah B3
12	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang 12.5.1.(a)	1. Meningkatkan fasilitas infrastruktur pengelolaan sampah 2. Menegakkan regulasi persampahan 3. Mengembang kan pengelolaan persampahan berbasis nagari 4. Mengembang kan produk lokal yang ramah lingkungan 5. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders
13	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. 12.8.1.(a)	Meningkatkan Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
14	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang 11.5.1*	1. Meningkatkan kapasitas mitigasi bencana; 2. Peningkatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat.
15	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah 11.5.1.(a)	1. Meningkatkan penanggulangan bencana berbasis masyarakat; 2. Meningkatkan kapasitas mitigasi bencana
16	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. 1.5.1.(b)	1. Meningkatkan penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar untuk korban bencana pada masa darurat; 2. Meningkatkan penyelenggaran pemulihan kebutuhan dasar korban pasca bencana
17	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi 1.5.1.(e)	Menurunkan resiko bencana
18	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana 11.5.2.(a)	Meningkatkan pengurangan risiko bencana , mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, sosialisasi, budaya sadar bencana, geladi
	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah 1.5.3*	1. Meningkatkan internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah;

No	Indikator	Rekomendasi
		2. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana; 3. Mengembangkan dokumen dan sistem informasi strategi pengurangan bencana
19	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) 1.5.1.(d)	Meningkatkan pelayanan pendidikan khusus bagi daerah-daerah rawan bencana dan kerjasama dengan organisasi mitra kebencanaan
20	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan 15.1.1.(a)	1. Menguatkan upaya rehabilitasi hutan; 2. Meningkatkan tutupan vegetasi didaerah perkotaan; 3. Melaksanakan rehabilitasi lahan kritis dan terlantar; 4. Melaksanakan pengendalian kerusakan ekosistem; 5. Melaksanakan penguatan pemerintah nagari untuk mengelola sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup

Selanjutnya dilakukan identifikasi dan analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang untuk mendapatkan alternatif strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan melestarikan lingkungan, mitigasi bencana dan meningkaykan ketaatan terhadap tata ruang sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
2. Meningkatan dukungan sarana prasarana pengelolaan sampah..
3. Meningkatkan mitigasi bencana berbasis masyarakat;
4. Meningkatkan komitmen semua pihak terutama yang terkait dengan perizinan untuk taat kepada peraturan tata ruang daerah.
5. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
6. Meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat jika terjadi bencana.
7. Memanfaatkan institusi pendidikan untuk memberi pemahaman kepada generasi muda tentang mitigasi bencan.
8. Memperkuat dan melengkapi regulasi untuk antisipasi dampak pertumbuhan penduduk terhadap pemanfaatan ruang.
9. Meningkatkan dukungan program untuk penyelamatan Danau Maninjau.

Dari hasil kajian tersebut dirumuskan untuk menjaga lingkungan dari bencana dilakukan dengan strategi utama yaitu ketangguhan daerah terhadap resiko bencan yang didukung dengan peningkatan kesiapan masyarakat dalam

menghadapi bencana, penyediaan sarana dan prasarana bencana, membangun infrastruktur ramah bencana, menjaga kelestarian lingkungan, ketaatan terhadap penerapan tata ruang dan penguatan regulasi. Dapat dilihat dalam Gambar 6.5.



Gambar 6.5. Skema Pembangunan Lingkungan & Tata Ruang

Untuk mewujudkan ketangguhan daerah terhadap resiko bencana, dilaksanakan strategi sebagai berikut :

A. Strategi Peningkatan kelestarian lingkungan hidup dan pengendalian sumber pencemar

Peningkatan kelestarian lingkungan sangat diperlukan disebabkan wilayah Kabupaten Agam yang rawan bencana. Ditambah lagi menurunnya kualitas air Danau Maninjau disebabkan over occupasi yang tidak terkontrol. Maka dari itu perlu ditingkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Pemantauan kualitas air menjadi kewenangan kab/kota sebagai parameter pengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Lokasi pengambilan sampel mewakili perairan utama di Kabupaten Agam dengan repressentasi sungai-sungai besar, danau dan laut yaitu : 1). Batang Sianok Spot Agam; 2). Batang Agam Spot Agam; 3). Batang Antokan Spot Agam; 4). Batang Tiku; 5). Batang Masang Kiri; 6). Batang Masang Kanan; 7). Danau Maninjau; dan 8. Laut Tiku.

Pengelolaan ruang terbuka hijau yang merupakan salah satu arah kebijakan dalam strategi ini diwujudkan dalam pengelolaan taman-taman dan penataan *green belt* di seluruh Kabupaten Agam. Penanaman tanaman hias di taman dan pohon pelindung pada kawasan tertentu dan area green belt di beberapa ruas jalan kabupaten.

Revitalisasi Danau Maninjau sudah menjadi prioritas nasional dan sudah mulai digerakkan oleh Kementerian Maritim dan Investasi semenjak tahun 2021. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Agam harus memfasilitasi/mendampingi program/ kegiatan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Beberapa kebijakan yang menjadi fokus pemerintah dalam revitalisasi penataan Kawasan Danau Maninjau antara lain :

1) Penetapan regulasi tata ruang dan peraturan zonasi

Rencana tata ruang kawasan Danau Maninjau telah dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam yang selanjutnya secara Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kawasan danau beserta Peraturan Zonasinya ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Selanjutnya pembangunan dan perizinan akan mengacu pada RTRW tersebut.

2) Penataan KJA

Penataan KJA menjadi kewenangan daerah Kabupaten Agam, yang kegiatannya dimulai dari pendataan pemilik KJA by name bye adress (BNBA) yang akan digunakan selanjutnya untuk pengaturan KJA dan menentukan target sasaran penerima manfaat atas program transformasi ekonomi.

KJA akan dibatasi menjadi lebih kurang 6000 petak, sesuai dengan Perda Kab. Agam no. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kawasan Danau Maninjau. Hal ini berarti akan terjadi pengurangan KJA hampir 2/3 dari KJA eksisting. 6000 petak KJA akan dialokasikan untuk pengelola KJA yang merupakan penduduk asli Maninjau dan berdomisili di Maninjau, dengan pengaturan tata ruang sebagaimana diatur dalam peraturan zonasi tata ruang Kawasan Danau.

3) Transformasi ekonomi

Transformasi ekonomi merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Pemerintah Kabupaten Agam menyediakan dukungan fasilitasi dan pendampingan atas program/kegiatan ekonomi yang dipilih oleh masyarakat atau merupakan hasil kajian yang dapat dikembangkan untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi di Kawasan Danau Maninjau.

4) Penyedotan sedimen

Penyedotan sedimen merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang akan dikerjakan secara teknis oleh Kementerian PUPR. Penyedotan akan dilaksanakan selama lebih kurang 57 minggu yang akan dimulai dari tahun 2021 sampai dengan 2022. Dalam hal ini Pemkab Agam akan melaksanakan pendampingan fasilitasi pembebasan lahan untuk *disposal area,* dan sosialisasi

kepada masyarakat terkait pelaksanaan penyedotan dan kegiatan/aktivitas pendukung lainnya bersama-sama dengan pemerintah propinsi, TNI dan Polri.

5) Penanganan sampah permukaan

Penanganan sampah permukaan juga menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Agam.

B. Strategi meningkatkan pengelolaan sistem sanitasi

Pelaksanaan pengelolaan sanitasi di Kabupaten Agam meliputi 3 aspek yaitu:

1) Peningkatan pengelolaan limbah

Program merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Upaya merubah prilaku masyarakat untuk tidak melakukan BABS (Buang Air Besar Sembarangan) perlu didukung dengan pembinaan budaya bersih dan pendampingan sarana dan prasarana fisik dalam rangka pemenuhan akses pengelolaan limbah domestik seperti sarana jamban dan IPAL pengelolaan limbah domestik berupa penyediaan Tanki Septik individu, SPALD (Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik) setempat ataupun MCK Komunal. Semua sistem tersebut harus dilengkapi dengan IPLT yang dikelola dengan layanan terjadwal.

2) Pengelolaan sampah dan Limbah B3 berbasis masyarakat

Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Agam, dengan morfologi wilayah yang bervariasi dari dataran rendah sampai daratan tinggi dengan jalur yang berliku menyebabkan Kabupaten Agam membutuhkan sumberdaya yang sangat besar dalam pengelolaan persampahan. Untuk prasarana persampahan dibutuhkan 2 TPA sampah yaitu untuk Agam Wilayah Barat sudah merupakan TPA Agam sendiri dan untuk layanan Agam Wilayah Timur masih bergabung ke TPA Regional Payakumbuh yang segera akan habis daya dukung dan daya tampungnya.

Jika TPA Sampah Regional ditutup, maka Kabupaten harus menyediakan TPA sendiri untuk pelayanan Agam Wilayah Timur, atau sampahnya dibawa ke TPA Sungai Jariang Lubuk Basung dengan konsekwensi biaya operasional akan meningkat, baik dalam penggunaan BBM maupun pemeliharaan kendaraannya.

Sedangkan untuk pengelolaan limbah B3 baik yang diproduksi oleh instansi pemerintah maupun masyarakat dilaksanakan dengan mentrasportir

ke pengelola yang berwenang yang ada di luar Kabupaten Agam sesuai peraturan perundangan.

Berdasarkan hal tersebut disamping peningkatan pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah sendiri perlu dilakukan terobosan dan inovasi pengelolaan sampah dan limbah B3 dengan melibatkan masyarakat. Pada periode ini pelibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan menjadi fokus kebijakan daerah. Dukungan untuk pelibatan masyarakat dilakukan dengan penguatan implementasi regulasi, penurunan timbulan sampah dari sumber, melaksanakan pengelolaan 3R (re-use, reduce and recycle) dan upaya pembentukan bank sampah. Disamping itu membangun sistem pengelolaan sampah berbasis nagari dengan mendorong Nagari untuk menggiatkan usaha pengelolaan sampah melalui Badan Usaha Milik Nagari.

Pengelolaan limbah B3 harus terus diupayakan bagaimana agar masyarakat/pengusaha yang mengahasilkan limbah B3 dapat mengelola limbah yang diproduksinya mulai dari pengumpulan dan pengiriman ke pengelola limbah sesuai persyaratan yang ditentuan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana institusi pemerintah dan perusahaan dibebankan dalam pengelolaanya .

3) Peningkatan penataan drainase

Pengelolaan drainase sebagai bagian sistem sanitasi terdiri atas drainase perkotaan dan drainase lingkungan. Drainase yang baik merupakan drainase yang terhubung langsung pengalirannya ke sungai. Penanganan drainase di perkotaan diutamakan untuk menanggulangi terjadinya banjir pada saat musim hujan, sehingga diperlukan konstruksi yang mampu menampung debit maksimum pada saat terjadi musim hujan. Demikian juga fungsi drainase lingkungan adalah untuk mengalirkan air permukaan pada skala permukiman di kawasan perdesaan.

Fokus pembangunan drainase dititikberatkan pada penataan drainase perkotaan. Hal ini diperlukan karena pembangunan fisik dengan perkerasan tutupan lahan yang cukup masif diperkotaan sehingga meningkatkan run off yang memerlukan sistem drainase yang baik dengan kapasitas yang memadai.

C. Peningkatan Pengawasan dan penerapan regulasi Lingkungan Hidup

Untuk melaksanakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup perlu disusun dokumen perencanaan serta dokumen lingkungan lainnya yang akan

dijadikan acuan dalam pengendalian pembangunan baik oleh Pemerintah Daerah maupun aktifitas masyarakat.

Kegiatan/usaha masyarakat yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko Lingkungan Hidup dikendalian melalui perizinan lingkungan yang diterbitkan melalui dokumen amdal, UKL/UPL, dan SPPL yang telah memuat kajian berbagai aspek lingkungan yang selanjutnya akan menjadi dasar pengawasan dan pengendalian kegiatan dalam aspek lingkungan hidup. Pengendalian dan pengawasan juga dilakukan mulai dari tahap perencanaan kebijakan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

D. Strategi Peningkatan Kinerja Tata Ruang

Peningkatan kinerja tata ruang daerah dilaksanakan dengan merevisi regulasi tata ruang (RTRW) untuk dapat mengakomodir kepentingan pembangunan daerah dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya RTRW perlu dijabarkan dalam Rencana Detil Tata Ruang yang regulasinya ditetapkan melalui Peraturan Bupati sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja.

Selanjutnya pembangunan dan pemberian izin kegiatan/usaha yang menggunakan ruang akan disesuaikan dan mengacu pada pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan pada RTRW, RDTR ataupun yang diatur lebih detil dalam peraturan zonasi. Penerapan Peraturan/Regulasi Tata Ruang dilaksanakan dengan pengendalian pemanfaatan ruang secara ketat dan konsisten melalui sistem perizinan maupun pengawasan dilapangan agar terjaganya keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana.

E. Strategi meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana

Menanamkan sikap ditengah masyarakat untuk menjaga alam dengan cara menanam kembali pohon-pohon juga dapat mengurangi akibat dari bencana, jika terjadi tsunami pohon dapat mengurangi derasnya ombak, tebing-tebing yang ditanami pohon tertentu juga akan mencegah terjadinya longsor. Disamping itu dilkaukan juga upaya melalui pendidikan kebencanaan sejak dini dari siswa penanggulangan bencana di daerah masing-masing,

1) Strategi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebencanaan

Upaya untuk melengkapi sarana dan prasarana kebencanaan dilakukan dengan mengutamakan pada kebutuhan penanggulangan kebencanaan daerah, baik di satuan tugas kebencanaan daerah maupun yang dibutuhkan

dilokasi rawan bencana dalam bentuk rambu-rambu maupun sarana pendukung lainnya.

2) Strategi membangun infrastruktur ramah bencana

Untuk mengantisipasi dampak terhadap kejadian bencana yang berakibat pada ancaman terhadap infrastrukur, dilakukan dengan mengadopsi regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga terkait yang mengatur standar keamanan bangunan infrastruktur termasuk didalamnya antisipasi terhadap bencana seperti pada gedung, jalan, jembatan bentang panjang, dan bendungan.

Penanganan pasca bencana meliputi fisik dan non fisik. Disamping rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana juga merupakan kewajiban pemerintah daerah membangunan kembali rumah masyarakat korban bencana sebagaimana diamanahkan dalam PP no. 2 Tahun 2018 tentang SPM. Aturan ini juga mewajibkan daerah untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat yang menerima dampak dari ekses pembangunan.

Untuk lebih jelasnya strategi pembangunan bidang lingkungan hidup dan mitigasi bencanan dalam rangka mewujudkan Misi 3 disajikan pada Tabel 6.8.

Tabel 6.8. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mewujudkan Misi 3

No	Misi III	Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan migitasi bencana (Main Proses)			
	Tujuan	Saran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6
	Mewujudkan pembangunan dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, tata ruang dan dan mitigasi bencana	1 Berkurangnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam	1 Peningkatan kelestarian Lingkungan Hidup dan Penegndalian sumber pencemaran	Peningkatan kualitas air dan revitalisasi Danau Maninjau	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup uuntuk Mayarakat
				Pengelolaan Ruang terbuka Hijau	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI
				Peningkatan pengawasan pengelolaan LH pada industri/usaha kegiatan	Program Pembinan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengeolaan Lingkungan Hidup
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
			2 Meningkatktnya pengelolaan sistem sanitasi	Peningkatan Pengelolaan Limbah.	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
				Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Berbasis Masyarakat	Program Pengelolaan Persampahan
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3)

No	Misi III	Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan migitasi bencana (Main Proses)			
	Tujuan	Saran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6
				Peningkatan Penataan Drainase	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase
			3 Peningkatan Pengawasan dan Penerapan regulasi Lingkungan Hidup	Penyediaan dokumen lingkungan untuk kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko LH	Perencanaan Lingkungan Hidup
		2 Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang	1 Meningkatnya kinerja tata ruang daerah.	Penetapan Regulasi dan PengendalianTata Ruang secara ketat dan konsisten	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		3. Berkurangnya resiko bencana terhadap manusia dan lingkungan	1 Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.	Peningkatan Penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, serta tersedianya dokumen kebencanaan yang sah/legal.	Program Penanggulangan Bencana Program Penganganan Bencana. Program Pengembangan Perumahan

6.4. Strategi dan Arah Kebijakan Misi IV : Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter.

Visi Kabupaten Agam adalah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Salah satunya adalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia bertujuan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

Untuk mengukur capaian kinerja pembangunan sumber daya manusia menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia dengan tiga komponen pokoknya yaitu pendidikan, kesehatan dan pengeluaran penduduk. Selanjutnya digunakan juga indikator lain yang secara tidak langsung mempengaruhi kualitas sumber daya manusia seperti laju pertumbuhan penduduk, pemberdayaan perempuan dan keluarga, penanganan PMKS serta pengeluaran penduduk khususnya pengeluaran untuk pangan. Jumlah penduduk berkaitan dengan kualitas penduduk itu sendiri dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Perberdayaan perempuan dan keluarga berkaitan perannya dalam membentuk kualitas anak dan penanganan PMKS.

Hasil kajian terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan bidang sumber daya manusia menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator yang belum tercapai. Capaian dan rekomendasi dari hasil KLHS terkait pembangunan sumber daya manusia dapat dilihat dari Tabel berikut Tabel 6.9.

Tabel 6.9. Hasil KLHS Terkait Pembangunan Sumber Daya Manusia

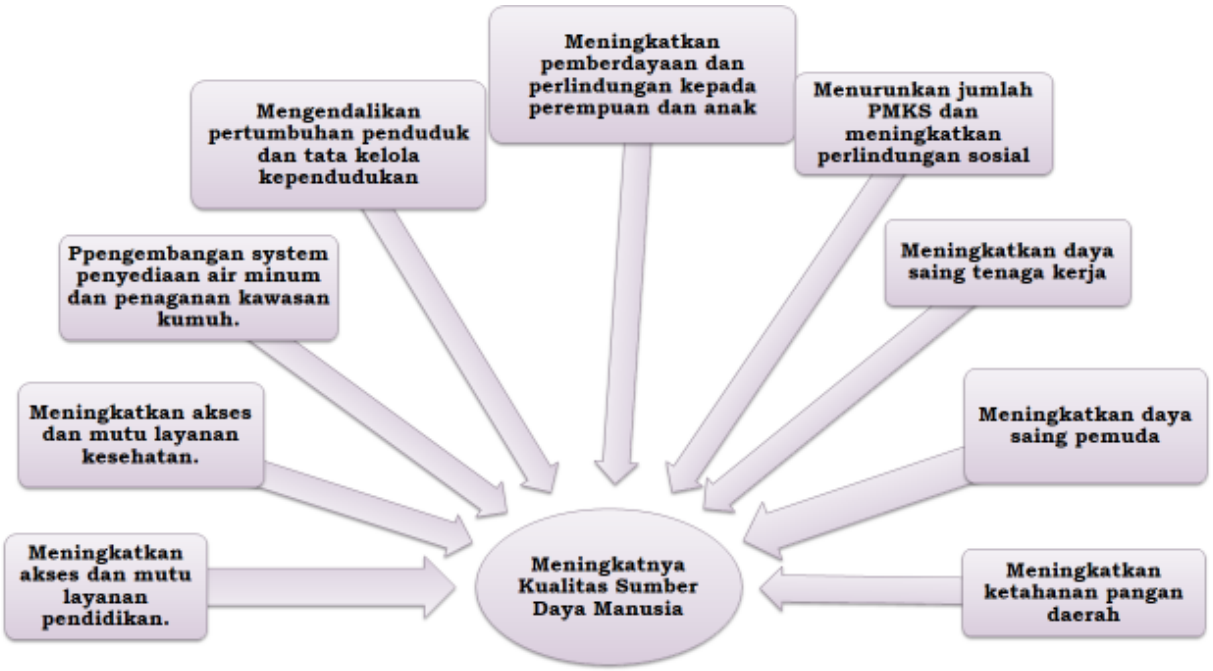
No.	Indikator	Rekomendasi
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat 1.4.1.(g)	Sudah tercapai, namun perlu ditingkatkan. 1. Meningkatkan mutu dan akses pendidikan serta 2. meningkatkan kualitas kurikulum keagamaan pada SD/MI negeri
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat 1.4.1.(h)	Sudah tercapai, namun perlu ditingkatkan. Meningkatkan mutu dan akses pendidikan serta kurikulum khususnya keagamaan pada SMP/MTs negeri.
3	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan 1.a.1*	Meningkatkan kapasitas pilar-pilar kesehatan sosial dan KPM
4	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah 1.a.2*	1. Menyusun perencanaan berbasis data aktual; 2. Optimalisasi penyusunan rencana dan penganggaran .
5	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) 2.1.1*	Meningkatkan indeks ketahanan pangan
6	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita 2.1.1.(a)	Meningkatkan status gizi pada anak balita
7	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan 2.1.2*	Meningkatkan indeks ketahanan pangan
8	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari 2.1.2.(a)	Meningkatkan kapasitas masyarakat terkait pola konsumsi dan hidup sehat.
9	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe 2.2.2*	1. Mengembang kan kualitas dan validitas data kesehatan 2. Meningkatkan kesadaran gizi pada ibu-ibu hamil dan menyusui.
10	Prevalensi anemia pada ibu hamil 2.2.2.(a)	1. Memfasilitasi pendampingan dan peningkatan kapasitas ibu hamil dan menyusui; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan anemia.
11	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif 2.2.2.(b)	Meningkatkan promosi dan edukasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
12	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan 2.2.2.(c)	Meningkatkan promosi dan edukasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
13	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan 2.2.2.(c)	meningkatkan kualitas konsumsi pangan
14	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. 3.4.1.(a)	Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan untuk menurunkan persentase merokok pada remaja.

No.	Indikator	Rekomendasi
15	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika 4.1.1*	Mewujudkan 8 standar pendidikan di setiap jenjang pendidikan
16	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik 4.c.1*	Meningkatkan jumlah pendidik yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme sesuai bidangnya.
17	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4.2.2.(a)	Meningkatkan mutu dan akses pendidikan, sarana prasarana dan TenagaKependidikan PAUD
18	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun 4.6.1.(a)	1. Meningkatkan layanan kegiatan pemberantasan buta aksara; 2. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan non formal.
19	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun 4.6.1.(b)	Meningkatkan Cakupan Penduduk yang melek aksara
20	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi 4.5.1*	Meningkatkan mutu dan akses pendidikan pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs
21	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik 4.c.1*	Meningkatkan jumlah pendidik yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme sesuai bidangnya.
22	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH) 4.a.1*	Meningkatkan prasarana penunjang sekolah dan prasarana yang responsif gender
23	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 4.4.1*	Meningkatkan kualitas akses terhadap teknologi, informasi dan komunikasi
24	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir 5.2.2*	Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak
25	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) 2.1.1*	Meningkatkan indeks ketahanan pangan
26	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita 2.1.1.(a)	peningkatan status gizi pada anak balita

No.	Indikator	Rekomendasi
27	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan 2.1.2*	Meningkatkan indeks ketahanan pangan
28	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari 2.1.2.(a)	peningkatan kapasitas masyarakat terkait pola konsumsi dan hidup sehat.
29	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe 2.2.2*	1. Mengembang kan kualitas dan validitas data kesehatan 2. Meningkatkan kesadaran gizi pada ibu-ibu hamil dan menyusui.
30	Prevalensi anemia pada ibu hamil 2.2.2.(a)	1. Memfasilitasi pendampingan dan peningkatan kapasitas ibu hamil dan menyusui; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan anemia.
31	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif 2.2.2.(b)	1. Meningkatkan promosi dan edukasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
32	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan 2.2.2.(c)	meningkatkan kualitas konsumsi pangan
33	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta 2.2.1.(a)	1. Mengembang kan kualitas dan validitas data kesehatan 2. Meningkatkan kesadaran gizi pada ibu-ibu hamil dan menyusui.
34	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern 3.7.1*	Meningkatkan KIE kepada PUS dan remaja
35	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin 3.7.1.(a)	Meningkatkan pemahaman penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
36	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern 3.7.1.(b)	Meningkatkan pemahaman penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia15-49 tahun yang berstatus kawin.
37	Total Fertility Rate (TFR) 3.7.2.(a)	Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan melalui promotif.
38	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) 5.6.1.(a)	Meningkatkan KIE bagi PUS
39	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern 5.6.1.(b)	Meningkatkan pemahaman penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
40	4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Penuntasan buta aksara melalui layanan program pendidikan keaksaraan.
41	4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Peningkatan Cakupan Penduduk yang melek aksara

No.	Indikator	Rekomendasi
42	8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Peningkatan kualitas usia muda dalam rangka menurunkan pengangguran usia muda

Berdasarkan hasil kajian capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan isu strategis sebagaimana yang telah diuraikan secara rinci pada Bab IV dan rumusan sasaran yang akan dicapai sebagaimana dirinci pada Bab V dan identifikasi faktor-faktor eksternal dan internal yang dimiliki, maka dirumuskan strategi untuk mencapai sasaran pembangunan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagaimana Gambar 6.6 berikut :



Gambar 6.6. Strategi Membangun Sumber Daya Manusia Kabupaten Agam.

1. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan

   Membangun pendidikan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah guna memenuhi hak-hak dasar masyarakat, dilakukan dengan memenuhi 8 standar pendidikan yaitu : jumlah dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, kurikulum yang berkualitas dan infrastruktur pendukung lainnya.

2. Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan.

   Membangun kesehatan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah guna memenuhi hak-hak dasar masyarakat, dilakukan dengan meningkatkan

kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, memenuhi kebutuhan tenaga medis dan para medis, memenuhi sarana prasarana, serta memenuhi infrastruktur pendukung.

3. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dan Penanganan Kawasan Kumuh.

   Pemenuhan layanan air minum merupakan salah satu SPM Bidang Pekerjaan Umum. 100% rumah tangga mendapatkan akses layanan air minum aman menjadi target global masyarakat dunia sebagaimana tertuang dalam SDGs yang diakomodir dan dicicil pencapaiannya dalam perencanaan daerah. Akses aman dimaksudkan adalah pelayanan air minum perpipaan sampai ke rumah-rumah masyarakat.

   Peningkatan kualitas hidup masyarakat juga diupayakan dengan penanganan kawasan kumuh melalui pembenahan kualitas lingkungan permukiman yang bersih dan sehat. Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas permukiman dan perbaikan kualitas rumah tinggal yang layak huni diupayakan secara bertahap.

   Program perbaikan rumah juga ditujukan untuk menunjang standarisasi usaha/industri pengolahan makanan dalam hal menyediakan tempat pengolahan atau dapur yang hyginies guna mendapatkan izin kesehatan atau BPOM atas produk olahan agar bisa bersaing dalam pemasaran produk.

4. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan tata kelola kependudukan.

   Mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk memcapai penduduk tumbuh seimbang dan penduduk berkualitas dengan mengontrol angka kelahiran, didukung dengan tata kelola administrasi kependudukan yang baik. Mengendalikan pertumbuhan penduduk sangat penting terkait dengan daya dukung sumber daya alam, pemenuhan pelayanan dasar. Tata kelola administrasi kependudukan sangat penting untuk memastikan identitas setiap orang dan memastikan satu data jumlah penduduk Kabupaten Agam.

5. Menurunkan jumlah PMKS dan meningkatkan perlindungan sosial.

   Perlindungan sosial diharapkan mampu mencegah dan atau mengeluarkan individu dari status Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Untuk itu PMKS dikelompokkan menjadi dua yaitu PMKS yang penanganannya diarahkan dengan pemberdayaan agar keluar dari status PMKS tersebut seperti anak terlantar, tuna susila, pemulung, bekas pengguna napza, bekas warga binaan lembaga

pemasyarakatan dan lain sebagainya serta PMKS yang penanganannya dengan memberikan bantuan sosial berkelanjutan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas.

6. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan kepada perempuan dan anak.

   Bahwa perempuan memgang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena pendidikan dan kesehatan pada saat 1000 hari pertama dalam keluarga seorang anak ada pada perempuan. Maka ketika seorang perempuan tidak dibekali dengan pengetahuan dan perlindungan yang maksimal akan melahirkan generasi yang jauh dari harapan. Bahkan permasalahan stunting sering berawal dari abainya seorang ibu atau atas kurangnya pengetahuan seorang ibu akan pentingnya asupan gizi yang baik pada bayi dan balitanya.

   Selanjutnya bahwa dalam membangun sumber daya manusia salah satu upaya adalah melindungi anak dan pemenuhan hak anak. Dalam banyak kasus kekerasan terhadap anak-anak telah berdampak kepada trauma bahkan tidak sedikit yang semakin jauh terperosok ke arah pergaulan yang tidak baik, jika tidak cepat diberi perlindungan. Dan hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah, nagari dan masyrakat disekitarnya.

7. Meningkatkan daya saing tenaga kerja

   Peningkatan daya saing tenaga kerja diupayakan melalui peningkatan kapasitas tenaga kerja dengan memberikan pelatihan keterampilan, kursus ataupun magang yang membuat tenaga kerja bisa memenuhi tuntutan kerja yang dibutuhkan baik menjadi tenaga kerja pada perusahaan lain maupun dengan menjadi tenaga kerja mandiri atau membangun usaha sendiri.

   Pelatihan dapat dilakukan di BLK Kabupaten Agam maupun di nagari-nagari yang berminat melalui bimbingan dan pembinaan BLK (semacam kelas jauh BLK). BLK juga sering menerima alokasi program/kegiatan dari APBD Propinsi maupun APBN. Untuk itu perlu ditingkatkan kapasitas dan kualitas layanan BLK baik secara fisik bangunan dan sarana pelatihan maupun jenis dan mutu keterampilan yang sediakan bagi pencari kerja.

   Pada sektor jasa konstruksi, pemerintah daerah juga mempunyai tanggungjawab untuk membina para tukang bangunan agar mempunyai

keterampilan dan pengetahuan teknis yang memadai dalam aspek kelaikan fungsi bangunan, ketahanan bangunan terhadap bencana, dan pengetahuan standar dalam membaca desain bangunan. Sehingga para tukang mampu menjawab tantangan pembangunan infrastruktur dalam peningkatan daya saing dan keunggulan kompetitif pada sektor konstruksi.

Fasilitasi peserta pelatihan untuk magang atau penempatan mereka di perusahaan diupayakan melalui kemitraan baik dengan perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan menjadi simbiosis mutualisma bagi pihak perusahaan dan tenaga kerja.

8. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

Ketahanan pangan daerah dapat diwujudkan melalui 3 aspek yaitu :

- Peningkatan kemandirian pangan dilaksanakan dengan peningkatan ketersediaan pangan keluarga melalui pemberdayaan pekarangan masyarakat dengan tanaman pekarangan serta budidaya peternakan dan perikanan. Inisiatif dan dukungan pendirian Nagari Mandiri Pangan dengan pembangunan lumbung pangan nagari juga merupakan upaya meningkatkan kemandirian pangan.

  Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia dilaksanakan dalam rangka dukungan dan penguatan terhadap kemandirian pangan masyarakat.
- Pencegahan terjadinya kerawanan pangan diupayakan dengan penyediaan cadangan pangan daerah yang bekerjasama dengan Bulog disamping peningkatan stock pangan pada lumbung-lumbung pangan nagari. Hal ini perlu dilakukan untuk kesiapsiagaan bila terjadi bencana alam atau bencana pertanian sehingga menyebabkan gagal panen yang berdampak luas.

  Disamping itu peningkatan diversifikasi pangan juga merupakan upaya mengurangi ketergantungan dan tekanan terhadap beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat. Jika masyarakat terbiasa mengkonsumsi berbagai bahan pangan maka kelaparan akibat tidak tersedianya beras dapat dihindari.
- Meningkatkan keamanan pangan dilaksanakan melalui pengawasan keamanan pangan untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pengawasan

dilaksanakan secara terpadu melibatkan beberapa OPD sesuai kewenangannya dalam mengawasi peredaran pangan segar asal hewan dan tumbuhan serta pangan olahan.

Untuk lebih jelasnya strategi pembangunan bidang sumberdaya manusia dalam rangka mewujudkan Misi 4 disajikan pada Tabel 6.10.

Tabel 6.10. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 4

No	Misi 4	Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter.			
	Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**Program**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Tujuan 1 : Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter	1 Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Berkarakter	1. Pendidikan yang Merata, Terjangkau dan Unggul untuk Semua	Peningkatan Aksesibilitas, mutu dan SPM bidang Pendidikan,	Program Pengelolaan Pendidikan
					Program pengendalian Perizinan Pendidikan
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				Pengembangan kurikulum pendidikan dan kurikulum berbasis muatan lokal (hafiz al-quran, ABS-SBK, Bahasa Inggris)	Program Pengembangan Kurikulum
			2. Peningkatan Budaya Literasi Masyarakat	Peningkatan Minat baca dan kualitas perpustakaan	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
					Program Pembinaan Perpustakaan
					Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
		2 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1. Pelayanan Kesehatan Tangguh dan Terjangkau untuk Semua	Peningkatan Aksesibilitas dan pemenuhan SPM bidang Kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
					Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
					Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
				Peningkatan Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
			2. Meningkatkan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dan Penanganan Kawasan Kumuh	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

No	**Misi 4**	**Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter.**			
	Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**Program**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
					Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
					Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
					Program Kawasan Permukiman
					Program Perumahan dan Permukiman Kumuh
	Tujuan 2 : Terwujudnya Sumberdaya manusia yang mandiri dan berdaya saing	1 Meningkatnya daya saing teanga kerja.	Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja	Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan Pengembangan Pusat Pelatihan Berbasis Kompetensi (BLK)	Program Perencanaan Tenaga Kerja
					Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
				Pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
				Meningkatkan peluang penempatan tenaga kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
				Peningkatan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan	Program Hubungan Industrial
		2 Meningkatnya daya saing pemuda	1. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pemuda	Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi, sosial dan ekonomi mandiri	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
					Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
			2. Meningkatkan Daya saing olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
		3 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	1 Meningkatkan Kemandirian Pangan	Peningkatan Kemandirian Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
			2 Mencegah terjadinya Kerawanan Pangan masyarakat	Peningkatan kewaspadaan dan pencegahan terjadinya kerawanan pangan masyarakat	Program Penanganan Kerawanan Pangan

No	**Misi 4**	**Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter.**			
	Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**Program**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			3 Meningkatkan Keamanan Pangan	Peningkatan pengawasan dan pengendalian Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan
	Tujuan 3 : Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan sosial	1 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
				Mewujudkan Nagari Maju dengan kemitraan dan dukungan perantau.	Program Peningkatan Kerjasama Desa
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Perlindungan Maksimal kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Peningkatan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial	Program Pemberdayaan Sosial
					Program Rehabilitasi Sosial
				Penguatan perlindungan dan jaminan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan.	Penguatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Program Pengarusutamaan Gender
				Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan	Program Pemberdayaan Perempuan Perlindungan perempuan
			Meningkatnya perlindungan terhadap anak.	Peningkatan perlindungan dan penguatan upaya pemenuhan hak anak	Program Pemenuhan Hak Anak
					Program Perlindungan Khusus Anak.

No	**Misi 4**	**Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter.**			
	Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**Program**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
		2 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang	Mencapai Laju Pertumbuhan Penduduk Seimbang.	Peningkatan Upaya Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk
				Peningkatan koordinasi peran lintas sektor dan lembaga kemasyarakatan dalam mensukseskan Program KB	Program Pembinaan KB Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
					Program peningkatan keluarga sejahtera

6.5. Strategi dan Arah Kebijakan Misi V : Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK.

Hasil kajian lingkungan hidup strategis terhadap indikator tujuan pembangunan berkelanjutan terkait peningkatan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK dapat dilihat pada Tabel 6.11.

Tabel 6.11. Hasil KLHS Peningkatan Kehidupan Bermasyarakat Yang Madani, Berlandaskan ABS-SBK

No	Indikator	Rekomendasi
1.	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa 3.4.2.(a)	Peningkatan jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
2.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa 3.3.1.(a)	Optimalisasi penginformasian dan pengawasan untuk penyakit-penyakit menular dan penyakit kelamin serta peningkatan pemahaman keagamaan.
3.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir 5.2.1*	Penurunan proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan
4.	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan 5.2.1.(a)	Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan terhadap kasus anak perempuan.
5.	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif 5.2.2.(a)	Peningkatan pelayanan komprehensif terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan
6.	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. 16.1.4*	Peningkatan intensitas pengamanan

Bahwa mewujudkan kehidupan masyarakat ayang aman dan tertib merupakan unsur penunjang yang sangat penting untuk mencapai tujuan. Adalah keniscayaan bahwa pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya akan berjalan baik jika tidak ada ketentraman dan ketertiban ditengah masyarakat. Diperkuat oleh peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai nilai agama dan adat sebagai perwujudan Kabupaten Agam yang madani. Untuk lebih jelasnya strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan Misi 5 disajikan pada Tabel 6.12.

Tabel 6.12. Strategi dan Arah Kebijakan Misi V

	Misi V	**Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan damai, teguh menerapkan aturan agama dan adat.**			
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**Program**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya	1 Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban Umum	1 Meningkatkan perlindungan, keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
				Pencegahan meningkatnya ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dalam kehidupan masyarakat	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
					Program peningkatan peran partai politik dan tenaga pendidik melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
					Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
					Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
					Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial
		2 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dan adat budaya	1 Penguatan institusi keluarga dan Internalisasi nilai adat dan budaya melalui pendidikan	Peningkatan peranan tokoh dan lembaga kemasyarakatan serta lembaga adat dalam penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

	Misi V	Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan damai, teguh menerapkan aturan agama dan adat.			
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**Program**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			2 Peningkatan peran alim ulama, ninik mamak dan bundo kanduang	Peningkatan Peranan Lembaga Adat Nagari dan Peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah	Program Pengembangan Kebudayaan.
					Program Pengembangan Kesenian Tradisonal
			3. Meningkatkan pelestarian warisan sejarah, budaya dan kesenian tradisonal.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melestarikan warisan sejarah, budaya, kesenian daerah dan museum.	Program Pembinaan Sejarah
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
					Program Pengeolaan Taman makam Pahlawan.
					Program Pengelolaan Permuseuman.

6.6. Strategi dan Arah Kebijakan Tematik.

6.6.1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka.

Kemiskinan secara struktural adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain ”seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin”.

Secara konseptual kemiskinan dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhaan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah, dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumahtangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan).

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”. Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis

kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan.

Selanjutnya sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dimana seluruh negara harus mempunyai komitmen untuk menurunkan jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan maka pada sub bab ini akan diuraikan strategi dan arah kebijakan untuk menanggulangan kemiskinan. Sebelumnya perkembangan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan, tingkat keparahan dan kedalaman serta sebaran penduduk miskin sudah diuraikan pada Bab II. Analisa mengapa masih tinggi nya penduduk miskin di Kabupaten Agam telah diuraikan pada Bab IV.

Karena isu kemiskinan merupakan dampak dari permasalahan pembangunan yang muncul dari berbagai bidang seperti rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajad kesehatan, infrastruktur yang belum merata, masih tingginya penyandang masalah sosial dan tentunya kinerja ekonomi yang belum mampu memberdayakan penduduk miskin sehingga keluar dari kemiskinan, maka untuk penanggulangannya memerlukan strategi dan kebijakan yang komprehensif, terintegrasi baik antar bidang pembangunan maupun antar tingkatan lembaga pemerintahan.

Berdasarkan analisa profil kemiskinan Kabupaten Agam terdapat lebih dari 31 % penduduk miskin tersebut berada pada bidang pertanian dan usaha mikro. Tujuan, sasaran dan strategi penanggulangan kemiskinan disajikan pada Tabel 6.13.

Tabel 6.13. Strategi dan Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program.
1	2	3	4	5	6
1	Menurunkan disparitas pendapatan penduduk. Indikator : Gini Rasio	1 Berkurangnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.	1 Meningkatkan kinerja lapangan usaha yang dominan diusahakan masyarakat	Peningkatan pembangunan pertanian dalam arti luas.	Program proram yang mendukung pembangunan pertanian.
		2 Berkurangnya tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan		Penguatan dan pemberdayaan usaha Mikro.	Program proram yang mendukung pembangunan usaha mikro.
			2. Meningkatkan perlindungan kepada masyarakat penyandang masalah sosial.	Penguatan perlindungan dan rehabilitasi sosial	Program – program terkait perlindungan dan rehabilitasi sosial.
				Peningkatan cakupan PPKS yang menerima bantuan.	Program-program terkait bantuan sosial
			3. Meningkatkan infrastruktur dasar pendukung kegiatan ekonomi masyarakat	Peningkatan infrastruktur penyediaan air bersih dan sanitasi.	Program/ kegiatan yang terkait dengan pemenuhan standar Pelayanan Minimal dibidang sanitasi akses air bersih.
			4. Meningkatkan konektifitas antar kawasan	Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan.	Program penanganan jalan dan jembatan.
				Peningkatan jaringan trasnportasi umum.	Program kegiatan yang mendukung konektifitas wilayah dan kawasan.
				Peningkatan layanan jaringan internet.	
			Meningkatkan realisasi investasi.	Meningkatkan daya tarik peluang investasi pada sektor dominan dan peningkatan nilai tambah.	Program-program yang mendukung peningkatan daya tarik investasi
			Meningkatkan daya saing tenaga kerja.	Peningkatan penciptaan tenaga kerja berdaya saing dan enterpreneur muda.	Program kegiatan yang mendukung peningkdaya saing tenaga kerja.

6.6.2. Penanggulangan Stunting.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang ditandai dengan tubuh pendek. Anak tergolong stunting jika panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku. Permasalahan stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit. Bahkan, tingginya prevalensi *stunting* dan berbagai bentuk masalah gizi dalam jangka panjang akan berdampak pada kerugian ekonomi, diperkirakan berkontribusi pada hilangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya (World Bank, 2014).

Penyebab dari *stunting* adalah rendahnya asupan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, yakni sejak janin hingga bayi umur dua tahun. Selain itu, buruknya fasilitas sanitasi, minimnya akses air bersih, dan kurangnya kebersihan lingkungan juga menjadi penyebab *stunting*. Kondisi kebersihan yang kurang terjaga membuat tubuh harus secara ekstra melawan sumber penyakit sehingga menghambat penyerapan gizi. *Stunting* dapat dicegah, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif selama enam bulan kemudian dilanjutkan dengan MPASI. Orang tua juga diharapkan membawa balitanya secara rutin ke Posyandu, memenuhi kebutuhan air bersih, meningkatkan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan.

Prevalensi *stunting* Indonesia berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) 2016 mencapai 27,5 persen. Menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis bila prevalensi *stunting* lebih dari 20 persen. Artinya, secara nasional masalah *stunting* di Indonesia tergolong kronis, terlebih lagi di 14 provinsi yang prevalensinya melebihi angka nasional. Dari sisi *stunting*, prevalensi *stunting* Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 yakni 27,47%. Capaian prevalensi stuning Provinsi Sumatera Barat ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan standar WHO sebesar 20% dan capaian nasional sebesar 27,67%. Untuk data prevalensi tahun 2020 secara nasional tersedia karena tidak dilakukannya pengukuran antropometri pada balita disebabkan adanya pandemi *Covid*-19.

Sementara untuk Kabupaten Agam sendiri sebagaimana data disajikan pada BAB II tren persentase balita pendek yang masih tinggi dan perlu diwaspadai. Pada tahun 2020 persentase balita stunting masih mencapai 8,8%. Persentase balita pendek. Selanjutnya berdasarkan sebaran angka stunting terdapat Beberapa

Kecamatan yang dinilai rawan kasus balita pendek (*stunting*) adalah Kecamatan Malalak dan Palupuh. Berdasarkan sebarannya, kasus *stunting* yang tinggi masing-masing kecamatan tersebut memiliki kecenderungan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Oleh karena itu, program peningkatan status gizi balita diharapkan seiring dan sinergi dengan program penanggulangan kemiskinan. Gambaran sebaran status gizi balita per Kecamatan disajikan pada Tabel 6.14.

Tabel 6.14. Sebaran Kasus Balita Gizi Kurang dan *Stunting* Tahun 2020 per Kecamatan

NO	Kecamatan	Jumlah Balita 0-59 bulan yang ditimbang	Balita Gizi Kurang		Balita Gizi Buruk		Balita pendek (Stunting)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Baso	2.390	127	5,3	10	0,41	230	9,6
2.	Ampek Angkek	3.353	164	4,9	39	1,1	291	8,6
3.	Candung	1.615	55	3,4	4	0,24	134	8,2
4.	Tilatang Kamang	2.243	135	6,01	3	2,2	155	6,9
5.	Kamang Magek	1.221	95	7,7	0	0	140	11,4
6.	Palupuh	930	91	9,7	11	1,2	153	16,4
7.	Banuhampu	2.747	225	8,2	35	1,2	398	14,4
8.	Sungai Pua	1.741	135	7,7	8	0,4	232	13,3
9.	IV Koto	1.753	131	7,4	3	0,17	207	11,8
10.	Malalak	565	58	10,2	6	1,06	92	16,2
11.	Matur	1.097	21	1,9	4	0,36	6	0,54
12.	Palembayan	2.591	190	7,3	2	0,07	238	9,1
13.	Tanjung Raya	2.401	174	7,2	11	0,4	161	6,7
14.	Lubuk Basung	5.069	252	4,9	0	0	225	4,4
15.	Ampek Nagari	2.159	210	9,7	30	1,3	226	10,4
16.	Tanjung Mutiara	2.407	92	3,8	3	0,1	119	4,9
		34.282	2155	6,28	169	0.5	3007	8,7

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Agam Tahun 2020

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja peningkatan status gizi masyarakat pada tahun 2020 sudah cukup baik. Namun demikian realisasi merupakan dampak jangka panjang dari kasus balita gizi buruk dan gizi kurang pada tahun sebelumnya. Hal ini antara lain disebabkan oleh :

a. Salahnya pola asuh dan kurangnya intake makanan.
b. Penyakit bawaan penderita seperti kelainan hati, dsb.
c. Sanitasi yang tidak memenuhi strandar sehingga rentan menyebabkan penyakit diare dan cacingan.
d. Ekonomi keluarga miskin yang berpengaruh ke mutu asupan gizi.
e. Akses ke pelayanan kesehatan masih sulit pada beberapa wilayah dikarenakan kondisi geografis.

f. Masih rendahnya pengetahuan Ibu yang memiliki balita terkait dengan asupan gizi yang harus dipenuhi anak terutama pada 1000 Hari Pertama Kelahiran.
g. Masih rendahnya capaian pemberian ASI ekslusif.
h. Pola asuh yang belum tepat dalam pengasuhan anak antara lain disebabkan dengan beban ganda perempuan yang juga turut bekerja/mencari nafkah yang menyebabkan pengasuhan anak diserahkan kepada pihak lain seperti pengasuh/nenek/kakek yang juga memiliki kemampuan terbatas terkait dengan pemberian gizi yang cukup dan seimbang.

Untuk lebih jelasnya strategi penanganan stunting dapat dilihat pada Tabel 6.15.

Tabel 6.15. Strategi Percepatan dan Arah Kebijakan Penanggulangan Stunting

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pilar 1 : Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Desa						
1	Meningkatkan komitmen percepatan Penurunan stunting			Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota	Notulen rapat, laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan penurunan stunting, tingkat Kabupaten	Target : minimal 1 (satu) kali Tahun : setiap tahun	Setda/ Bappeda
				Terselenggaranya rembug Stunting tingkat kecamatan	Notulen rapat, laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan penurunan stunting, tingkat Kecamatan	Target : minimal 2 (dua) kali Tahun : setiap tahun	Bappeda/ Camat
			Program Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Penyediaan bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan.	Jumlah bidan desa sesuai proporsi	Target : 100% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan
				Menjadikan desa/kelurahan bebas Stunting.	Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting.	Target : 100% Tahun : 2024	Tim Koordinasi
2			Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa	Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting.	Target : seluruh desa Tahun : 2022	PD yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatkan kapasitas kader pembangunan manusia tingkat desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.	Target : 90%o Tahun : 2024	PD yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Pilar 2 : Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat						
1	Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.	Peningkatan peran masyarakat dalam upaya perubahan perilaku untuk penerapan hidup sehat dan bersih	Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Terlaksananya Kampanye pencegahan Stunting.	Jumlah kampanye pencegahan stunting tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Target : 3 kanal/metode Tahun : setiap bulan	Bappeda Diskominfo
			Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Terlaksananya Kampanye Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Target : 90 % Tahun : 2024	PD yang menangani urusan Kesehatan
				Terlaksananya Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	Target : 70 % Tahun : 2024	PD yang menangani urusan Kesehatan

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya kampanye pentingnya imunisasi dasar bagi anak berusia di bawah lima tahun (balita).	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target : 90 % Tahun : 2024	PD yang menangani urusan Kesehatan
2	Meningkatkan upaya penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	Penyediaan guru PAUD terlatih untuk pengasuhan dan stimulasi penanganan stunting.	Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih.	Target : 90 %o Tahun : 2024	PD yang menangani urusan Penddikan
			Program Pengeolaaan Pendidikan	Penyiapan lembaga PAUD untuk pendidikan anak usia dini secara holistik	Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI).	Target : 70 % Tahun : 2024	PD yang menangani urusan Penddikan
			Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Pemenuhan standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Persentase terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu.	Target : 90 % Tahun : 2024	PD yang menangani urusan Penddikan

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.	Penyiapan desa/kelurahan yang melaksanakan kelas BKB tentang pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	Target : 90 % Tahun : 2024	PD yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
			Program Pemberdayaan Sosial	Pelaksanaan pertemuan KPM PKH dalam rangka Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.	Target : 90% Tahun : 2024	PD yang menangani Urusan Sosial.
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.	Penyiapan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	Target : 90% Tahun : 2024	PD yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting.			Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan Stunting lintas agama.	Jumlah forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan Stunting lintas agama yang dilaksanakan.	Target : minimal 2 (dua) kali Tahun : setiap tahun	Setda/ Bappeda/ Kementerian Agama
	Pilar 3 : Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Sensitif di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa						
1	Meningkatkan upaya konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.	Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat daerah.	Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).	Target : 100% Tahun : 2022	PD yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.	Pendampingan, Pengendalian dan evaluasi dukungan penganggaran untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam oenurunan Stunting.	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting.	Target : 90 % Tahun : 2024	PD yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.	Pendampingan, Pengendalian dan evaluasi dukungan penganggaran untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam oenurunan Stunting.	Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	Target : 80% Tahun : 2022	PD yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
			Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Penyelenggaraan Sanitasi berbasis masyarakat.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Target : 100% Tahun : 2024	PD yang menangani urusan Kesehatan dan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
			Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Pemberian TTD untuk calon pengantin	Persentase calon pengantin calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).	Target : 90% Tahun : 2024	PD yang menangani urusan Kesehatan dan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Pemberian pemakanan tambahan bagi ibu hamil KEK.	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.	Target : 90%o Tahun : 2024	PD yang menangani urusan Kesehatan
				Pemberian TTD untuk ibu hamil	Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target : 80% Tahun : 2024	PD yang menangani urusan Kesehatan
				Penyuluhan dan pendampingan bagi ibu nifas dan menyusui	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target : 80%o Tahun : 2024	PD yang menangani urusan Kesehatan
					Persentase anak usia 6–2 3 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	Target : 80% Tahun : 2024	PD yang menangani urusan Kesehatan
				Pendampingan dan pemberian makanan tambahan untuk balita.	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target : 90% Tahun : 2024	PD yang menangani urusan Kesehatan
					Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target : 90% Tahun : 2024	PD yang menangani urusan Kesehatan

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatkan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga.		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.	Pelaksanaan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga.	Cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting.	Target : 90% Tahun : 2024	PD yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
					Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	Target : 90% Tahun : 2024	PD yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
					Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan
					Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko Stunting.	Target : 1 Tahun: setiap 6 bulan	PD yang menangani urusan kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
					Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.	Target : 70% Tahun : 2024	PD yang menangani urusan Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
					Persentase pelayanan KB untuk unmet need keluarga	Target : 7,4% Tahun : 2024	PD yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

6.6.3. Penanganan Dampak Pandemi Covid 19.

Berdasarkan kondisi kekiniannya, permasalahan terbesar di bidang kesehatan yang terjadi pada tahun 2020–2021 adalah terjadinya bencana wabah Pandemi Corona Virus Diseases (Covid-19). Penyebaran kasus Covid-19 yang signifikan dan cepat serta di iringi oleh transmisi lokal telah menunjukkan peningkatan di wilayah Sumatera Barat. Kasus pertama Covid-19 di Kabupaten Agam terjadi pada tanggal 4 Mei di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso yang merupakan kasus transmisi lokal yang berasal dari Kota Payakumbuh. Perkembangan kasus Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Agam disajikan pada Tabel 2.61.

Berkenaan dengan kondisi tersebut dan berdasarkan hasil kajian epidemiologi serta pertimbangan kesiapan daerah maka guna menekan angka penyebaran Covid-19 Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama seluruh Kabupaten/Kota telah mengambil beberapa langkah kebijakan yaitu :

1) Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari tanggal 17 April 2020 s/d 5 Juli 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat.

2) Penerapan kebijakan New Normal yang dimulai sejak tanggal 10 Juni 2020 sebagaimana tertuang dalam peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tatanan Normal Baru, produktif dan aman COVID-19 di Kabupaten Agam.

Tabel 6.16. Perkembangan Jumlah Kasus Covid-19 di Kabupaten Agam

Bulan/ Tahun	Sembuh	Meninggal	Isolasi	Konfirmasi	Penambahan
Mei, 2020	16	0	3	19	0
Juni, 2020	19	0	1	20	1
Juli, 2020	21	0	7	28	8
Agustus, 2020	44	3	69	116	88
September, 2020	327	8	310	645	529
Oktober, 2020	816	19	265	1.100	455
November, 2020	1.190	23	118	1.331	231
Desember, 2020	1.382	23	41	1.446	115
Januari, 2021	1.547	30	189	1.766	320
Februari, 2021	1.796	38	105	1.939	173
Maret, 2021	1.987	40	75	2.102	163
April, 2021	2.141	46	262	2.449	347

Sumber : Data Diolah dari Laporan Perkembangan Covid-19, 2020-2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar kasus Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Agam sudah mendapatkan penanganan dan dinyatakan sembuh. Perkembangan kasus yang signifikan terjadi pada Bulan September dan Oktober dengan penambahan kasus pada masing-masing bulan tersebut sebanyak 529 dan 455 kasus. Kondisi tersebut terjadi pada saat peralihan dari fase New Normal ke fase Adaptassi Kebiasaan Baru (AKB) yang diterapkan di daerah. Peralihan fase tersebut telah menyebabkan berkurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan sehingga berdampak pada peningkatan jumlah kasus. Hal inilah yang kemudian sempat menempatkan Kabupaten Agam sebagai salah satu daerah yang berada pada zona merah Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat. Data terakhir pada Bulan April Tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 2.249 kasus yang terjadi, sebanyak 2.141 kasus sudah dinyatakan sembuh dengan 46 kasus kematian dan sisanya sebanyak 262 kasus masih menjalani isolasi.

Terjadinya wabah pandemi Covid-19 telah memberikan pengalaman berharga tentang penting dan perlunya kesadaran bersama dalam menjaga kesehatan, kelengkapan fasilitas kesehatan dan kesiapan tenaga medis. Beberapa kelemahan dibidang kesehatan pada masa-masa pandemi menunjukan lemahnya tindakan pencegahan, ketidaksiapan fasilitas kesehatan beserta farmasi dan alat kesehatan, keterbatasan kapasitas tenaga kesehatan, serta belum efisiennya pemanfaatan biaya kesehatan. Oleh karena itu secara Nasional Reformasi Sistem Kesehatan Nasional menjadi fokus utama yang dilaksanakan di tahun 2022 dengan agenda berupa penguatan Gerakan Masyarakat (Germas) secara promotif dan preventif, penguatan health security, dan penguatan sumberdaya fasilitas, farmasi, alkes dan sumberdaya manusia tenaga kesehatan.

Berdasarkan kondisi tersebut maka kebijakan promosi peningkatan penyadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku PHBS yang disertai penerapan protokol kesehatan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi interaksi) ditengah pandemi Covid-19 menjadi hal yang sangat penting dan perlu menjadi perhatian bagi semua pihak.

Sementara untuk mengatasi dampak pandemi terhadap ekonomi daerah, sejalan dengan prioritas daerah dalam membangun ekonomi yaitu membangun sektor pertanian, usaha mikro dan pariwisata serta program kegiatan pendukungnya seperti konektifitas, investasi, pemenuhan standar pelayanan minimal dan lain-lain secara langsung akan menangani dampak pandemi covid 19 terdap ekonomi daerah.

6.6.4. Membangun Nagari Maju.

Merujuk kepada makna Agam Maju yang menjadi icon Bupati dalam memimpin pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Agam, Nagari Maju dimaknai sebagai Nagari yang selalu berupaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya baik sandang maupun pangan, hidup dengan aman dan damai, dapat melaksanakan amal ibadahnya tanpa gangguan dan tekanan, menjaga linkungan dan kelestarian lingkungan. Untuk itu perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan nagari yang baik, peran tokoh masyarakat dan cadiak pandai, kegiatan ekonomi yang berjalan lancar dan kepedulian sosial serta kepedulian semua anak anagari untuk mencipkan nagari yang bersih indah dan nyaman.

Bupati Agam dalam Visi dan Misinya telah menempatkan pembangunan Nagari ke dalam 3 *Aspek* ***:***

1) Aspek I, Pemerintahan Nagari dalam konteks bagian dari tata kelola pemerintahan daerah pada misi Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani.

   Dalam hal ini diharapkan antar Pemerintah Nagari akan berlomba untuk menjadi yang terbaik dalam perencanaan, penganggaran dan pelayanan masyarakat.

   Diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Pemerintahan Nagari. Indikator ni merupakan indeks komposit dari beberapa indikator yaitu : kepatuhan dalam proses perencanaan, kepatuhan dalam proses penganggaran, Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Nagari.

2) Aspek 2, Pemerintahan Nagari dan masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat pada misi Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkararakter.

   Dalam hal ini diharapkan antar Pemerintah Nagari dan masyarakatnya saling berpacu menggali dan mengembangkan potensinya sehingga dapat memunculkan icon icon tertentu tentang Nagarinya, sebagi contoh Nagari Bebas Sampah, Nagari Wisata, Nagari Taat Hukum, Nagari tanpa kemiskinan, Nagari Lestari dan sebagainya. Pemelihan icon ini berdasarkan potensi dan sumber daya yang ada serta atas komitmen bersama ditingkat Nagari. Tentu semuanya dikemas dalam bentuk pemberdayaan masyarakat nagari.

   Pencapaian masing masing nagari dalam hal ini diukur dengan menggunakan indikator sebagaimana yang dipandu dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

3) Aspek III, Pemerintahanan Nagari dalam konteks pelestarian adat dan budaya, perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dalam misi Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK.
   Dalam hal ini yang diharapkan bagaimana setiap nagari tetap konsisten menerapkan konsep-konsep Nagari Madani dan berupaya meningkatkan level Nagari nya sebagaimana sudah diatur dalam peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017, serta melanjutkan formulasi pengukuran capaian level Nagari Madani yang sudah ada.

Pemerintah daerah juga mengapresiasi bahwa pembangunan nagari dan pembangunan sumber daya masyarakat di nagari tidak terlepas dari dukungan masyarakat perantau. Sudah menjadi kearifan lokal di Kabupaten Agam bahwa anak nagari yang sukses merantau mempunyai kepedulian yang kuat terhadap kampungnya. Hanya saja perlu diwadahi agar lebih terarah dan memberikan manfaat yang lebih besar serta dapat dipertanggung jawabkan. Sebaliknya kepada perantau pun perlu diberikan informasi yang jelas tentang program-program Pemerintah Nagari dimana perantau dapat memberikan kontribusinya secara berkesinambungan. Untuk itu perlu dibangun *'jembatan hati'* yang menghubungkan antara perantau dan kampungnya, serta saling kepercayaan.

Sudah ada beberapa *Best Practise* Nagari yang sukses mengelola kontribusi perantau dalam membangun sumber daya manusia dan kampungnya. Diharapkan keunggulan terebut dapat disebar luaskan ke Nagari nagari lainnya. Kedepan hal baik ini perlu lebih ditingkatkan dan dikoordinir serta secara administrasi dapat ditata dan dipertanggung dengan baik termasuk kontribusi masyarakat atau pihak ketiga lainnya. Hal ini pun menjadi salah satu kriteria untuk menetapkan sebuah nagari mendapatkan predikat 'Nagari Maju' . Berdasarkan beberapa aspek tersebut selanjutnya ditetapkan indikator atau kriteria Nagari Maju.

Lebih detil dan terukurnya strategi mewujudkan Nagari Maju dapat dilihat pada Tabel 6.17.

Tabel 6.17. Strategi, Arah Kebijakan Mewujudkan Nagari Maju.

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Kegiatan	Instansi Terkait.
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Nagari.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan Nagari.	Peningkatan perencanaan dan penganggaran APB Ngarai.	Pembinaan dan pendampingan penyusunan perencanaan dan penganggaran APB Nagari. Penyediaan regulasi pendukung	1. DPMN 2. Pemerintah Nagari 3. Kecamatan 4. BAPPEDA 5. Badan Keuangan Daerah. 6. Inspektorat
		Peningkataan penataan aset Nagari	Pembinaan dan pendampingan penataan aset nagari.	
Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya		Nagari Madani level V	5	
	1. Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Keamanan (angka kriminalitas, jumlah pelayanan komprehensif kasus KDRT dan kekerasan terhadap perempuan, waktu tanggap kebakaran)	61,05	
	2. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dan adat budaya	1. Level Nagari Madani		
		- Level V	5	
		- Level IV	20	
		- Level III	36	
		- Level II	21	

Satpol PP : Relawan ditingkat Nagari penyelamatan, tanggap darurat kebakaran, Pengelolaan Persampahan, Pelayanan administrai kependudukan, Satlinmas nagari.

6.7. Strategi Arah Pembangunan Kewilayahan.

Berpedoman kepada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam dan potensi yang ada arah pembangunan kewilayahan disajikan pada Tabel 6.18.

Tabel 6.18. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

No.	Wilayah	Potensi	Arah Kebijakan Pembangunan
1.	Kecamatan Tanjung Mutiara	- Perikanan Tangkap - Pengolahan hasil perikanan. - Wisata Bahari	1. Pembangunan sarana prasarana perikanan. 2. Peningkatan sumber daya manusia.
2.	Kecamatan Lubuk Basung sebagai Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan.	- Sebagai ibu kota Kabupaten Agam. - Pertanian tanaman pangan dan hortikultura. - Tanaman Perkebunan	1. Pembangunan sarana prasarana pelayanan pemerintahan. 2. Pembangunan sarana prasarana pelayanan pendidikan, kesehatan. 3. Pembangunan sarana prasarana produksi pertanian.
3.	Tanjung Raya, sebagai bagian dari kawasan Geopark Sianok Maninjau. KSPN	- Perikanan budiaya dengan pembatasan sesuai zonasi dan daya tampung danau. - Industri pengolahan hasil perikanan. - Pertanian tanaman pangan. - Wisata religi	1. Dukungan terhadap program Pemerintah untuk penanganan Danau Maninjau 2. Pengembangan pariwisata berbasis CBT (*Community Based Tourism*) 3. Pengalihan mata pencaharian berbasis perikanan darat
4.	Matur – Palembayan,	- Kawasan pengembangan tebu, kopi dan pengolahannya. - Agrowisata dan wisata minat khusus. - Kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.	1. Peningkatan konektifitas. 2. Dukungan sarana prasarana pertanian. 3.

6.8. Kebijakan Pembangunan Regional

Kerjasama Antar Daerah merupakan hal yang krusial dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam untuk meningkatkan hubungan timbal balik antar daerah berbatasan. Adanya kebutuhan yang saling melengkapi dan saling mendukung antar daerah kabupaten/kota yang didukung dan difasilitasi oleh Kebijakan Nasional maupun Kebijakan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat maka selayaknya kebijakan pembangunan yang akan dikerjasamakan menjadi bagian dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Agam dan menungkannya dalam sistem perencanaan daerah meskipun secara hasil tidak dapat ditargetkan, karena

menyangkut banyak pihak dan banyak faktor. Untuk itu denga fasilitasi Pemerintah Provinsi Sumtera Barat telah disusun sebuah rancangan pengembangan wilayah yang melibatkan 6 kabupaten/kota yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar yang kemudian disebut dengan istilah BUKAPALIPATAR. Beberapa isu diangkat berdasarkan potensi kawasan yang mendasari kebijakan pengembangan wilayah untuk mendorong kemajuan bersama dikawasan ini.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Prop. Sumatera Barat, maka harus disingkronkan juga dalam RPJMD Kabupaten terkait rencana kebijakan yang membutuhkan sinergitas dan kerja sama antar daerah. Meskipun tidak dapat ditetapkan targetnya karena menyangkut banyak pihak dan banyak faktor penentu keberhasilan yang tidak dapat dikawal sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Beberapa kebijakan yang diusulkan oleh Pemerintaha Kabupaten Agam untuk difasilitasi dan dikerjasamakan antara lain:

1) Peningkatan konektifitas/aksesibilitas dan percepatan waktu tempuh antar kabupaten/kota maupun ke wilayah luar lainnya, dengan rencana sebagai berikut :
   a. Pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru,
   b. Peningkatan jalan nasional yang melalui Kabupaten Agam antara lain ruas Padang Luar – Batas Kota Padang Panjang, ruas Bukittinggi - Payakumbuh, ruas Bukittinggi Bypass I, II
   c. Peningkatan ruas jalan propinsi antara lain :
      1. Jalan Balingka – Terowongan – Ngarai Sianok
      2. Jalan Manggopoh – Padang Lua
      3. Jalan Baso – Batas Batusangka
      4. Jalan Palupuh – Pua Gadih – Koto Tinggi (50 Kota)
      5. Jalan Batas Payakumbuh – Suliki – Koto Tinggi
      6. Jalan Palembayan – Palupuh
      7. Jalan Matur – Palembayan
      8. Jalan Simp Baso – Piladang
      9. Lanjutan Jalan Koto Baru-Bukik Batabuah (bottle neck di Wilayah Tanah Datar)

2) Pengembangan Destinasi Pariwisata Taman Bumi (Geopark) Sianok Maninjau yang mencakup wilayah Kota Bukittinggi, Kab. Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Payakumbuh.

Beberapa program yang akan digarap bersama dalam Pengembangan Kawasan Geopark antara lain:

a. Pengembangan Jembatan Gantung Great Wall Koto Gadang,
b. Pengembangan Wisata Kuliner
c. Peningkatan Sarana Prasarana Pacuan Kudo Bukit Ambacang
d. Rencana Pembangunan Kawasan Wisata Talago Batu Palano/ Koto Baru
e. Pengembangan Wisata Kawasan Maninjau

3) Pengembangan sektor industri dan perdagangan.

Potensi lainnya yang sangat penting untuk dikembangkan adalah di sektor industri dan perdagangan. Kawasan Bukapalipatar menjadi pusat pengembangan Industri Tektil dan Produk tekstil (tenunan, bordiran, Sulaman, songket, Konveksi/Garmen), serta pengembangan industri Makanan ringan (Gula tebu, aneka olahan umbi-umbian, rendang, susu dan lain-lian.

4) Pengembangan Sektor Pertanian.

Pada sektor pertanian, kawasan ini juga memiliki potensi yang besar terutama untuk tanaman padi, jagung, ubi kayu, kentang, sayur cabe, dan buah-buah seperti jeruk dan manggis. Kawasan ini juga merupakan sentra perikanan budidaya darat, terutama di Agam, Limapuluh Kota dan Tanah Datar. Ikan yang dikembangkan adalah Ikan mas dan ikan nila, disamping itu juga budidaya ikan hias. Potensi peternakan berada di daerah Lima Puluh Kota , Agam dan Tanah Datar dengan komoditas ternak adalah ayam petelur dan Sapi, itik, kambing.

5) Penanggulangan Bencana,

Pelaksanaan mitigasi bencana harus berjalan sinergi antar kawasan yang memiliki potensi ancaman dan risiko bencana yang sama, antara lain pengendalian banjir/genangan, penanganan kebakaran, penanggulangan bencana gunung api, dan lain-lain

6) Pemenuhan kebutuhan air bersih,

Inisiasi untuk Pembangunan SPAM Regional Agam-Bukittinggi oleh Pemerintah Pusat yang difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi sudah dilaksanakan sejak tahun 2013. Sampai sekarang proses perencanaan tetap berlangsung dan pembangunan fisiknya direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2023. Program ini dilaksanakan sebagai Prioritas Nasional dan sekaligus dalam rangka memenuhi SPM bagi Pemerintah Daerah sesuai tujuan SDG's yaitu

pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat di Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi.

7) Pengembangan sumberdaya manusia dan sinkronisasi regulasi dan kebijakan dalam kawasan BUKAPALIPATAR.

8) Pengelolaan sampah,
   Seiring dengan menipisnya waktu pakai TPA Regoinal Payakumbuh, maka pemerintah Kabupaten/Kota yang menerima layanan TPA regional tersebut harus berinisiatif untuk mencari lokasi dan membangun TPA baru untuk melayani lokasi yang selama ini menajdi wilayah layanan TPA Regiona Payakumbuh (bagi Kabupaten Agam adalah Kawasan Agam Bagian Timur). Sesuai dengan RTRW Kabupaten Agam Tahun 2010 – 2030 bahwa lokasi pembangunan TPA adalah di Kecamatn Palupuah.

9) Pemenuhan kebutuhan air bersih,
   Inisiasi untuk Pembangunan SPAM Regional Agam-Bukittinggi oleh Pemerintah Pusat yang difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi sudah dilaksanakan sejak tahun 2013. Sampai sekarang proses perencanaan tetap berlangsung dan pembangunan fisiknya direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2023. Program ini dilaksanakan sebagai Prioritas Nasional dan sekaligus dalam rangka memenuhi SPM bagi Pemerintah Daerah sesuai tujuan SDG's yaitu pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat di Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi.

6.9. Inovasi Daerah

Inovasi pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan upaya dan strategi yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan lebih berkualitas, efektif, efisien, akuntabel dan sekaligus berdaya saing dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Inovasi daerah dilaksanakan dalam bentuk gerakan bersama, program unggulan, modifikasi/perubahan prosedur kerja, sarana, pemanfaatan teknologi yang dilaksanakan terpadu dan terstruktur.

Perwujudan pelaksanaan inovasi di Kabupaten Agam sejak Tahun 2017 telah dimulai melalui 2 agenda yakni penyusunan dokumen Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan pengembangan inovasi daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, kementerian dan lembaga hingga pembinaan kepada perangkat daerah yang merupakan ujung tombak pelaksanaan inovasi sektor publik di Kabupaten Agam.

A. Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Sistem inovasi merupakan suatu bentuk cara pandang/pendekatan pembangunan yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik, berkelanjutan, dengan lebih menekankan kerja kolaboratif antar stakeholders pembangunan daerah. Sistem inovasi juga dapat diartikan sebagai suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan (termasuk kebijakan), hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/terbaik serta proses pembelajarannya. Sistem inovasi juga dapat dipengaruhi oleh dinamika interaksi dengan dunia luar, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Roadmap SIDa

Dokumen Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Agam mulai disusun pada Tahun 2017 berupa Roadmap Sistem Inovasi Daerah yang ditetapkan dengn Perturan Bupati Agam Nomor 16 Tahun 2018 tentan Roadmap Penguatan SIDa Kabupaten Agam Tahun 2018-2022 dan telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah yaitu Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2016-2021.

Ada beberapa hal yang mendasari pentingnya Sistem Inovasi Daerah dibentuk. Dalam dasawarsa terakhir ini terjadi pergeseran dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan. Selain itu, daya saing daerah ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan modal SDM melalui inovasi. Dengan adanya SIDa, diharapkan terjadi sinergi antara lembaga litbang/Perguruan Tinggi, dunia usaha dan pemerintah menuju era ekonomi berbasis Iptek. Pemerintah Kabupaten Agam menyadari bahwa peranan sektor swasta/dunia usaha, lembaga litbang/perguruan tinggi amatlah penting untuk meningkatkan daya saing daerah.

Berdasarkan hal diatas, Kabupaten Agam sebagai bagian dari entitas pengembangan sistem inovasi nasional dituntut kesiapannya untuk turut serta mengembangkan sistem inovasi di daerahnya sebagai upaya peningkatan daya saing wilayah. Terlebih lagi, Kabupaten Agam sebagai daerah pertanian dan wisata dalam skala regional perlu lebih menekankan faktor daya saing sebagai elemen utama dalam pembangunan perekonomian di wilayahnya. Dalam tataran inisiasi, pengembangan inovasi daerah memerlukan adanya kajian peluang pengembangan melalui kesiapan dukungan instrumen kebijakan sebagai dasar implementasi.

Daya saing daerah Kabupaten Agam setiap tahun mesti selalu meningkat untuk menjamin peningkatan ekonomi daerah yang tinggi. Dari waktu ke waktu, daya

saing daerah ditingkatkan oleh pemerintah daerah dengan pembangunan daerah yang diarahkan dan didorong berdasarkan program pembangunan jangka pendek (Tahunan) yaitu RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dan jangka menengah lima Tahunan yaitu RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2019 oleh Kemeristekdiskti, IDSD Kabupaten Agam skor 7,049 dengan kategori tinggi dan pada Tahun 2020 skor 2,51 kategori tinggi.

Pemetaan indeks daya saing daerah tersebut menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah.

Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. Pengukuran IDSD diharapkan menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan nasional maupun daerah yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif.

Peningkatan daya saing daerah Kabupaten Agam dapat dipercepat dengan implementasi sistem inovasi daerah yang efektif secara terarah, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan. Peningkatan daya saing tersebut dengan sistem inovasi daerah dilaksanakan setiap tahunnya dengan menggunakan Rencana Aksi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan setiap lima tahunnya dengan *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Rencana aksi dan *roadmap* ini disusun berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 36 dan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Peraturan bersama ini digunakan dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, peningkatan daya saing daerah, dan pelaksanaan *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2011-2025.

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018-2022 yang dihasilkan dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam RPJMD Kabupaten Agam dan Rencana Aksi Daerah Tahunan dapat diintegrasikan ke dalam RKPD.

Integrasi Roadmap SIDa dengan dokumen perencanaan 5 Tahunan, dapat dilihat pada Gambar 6.7.



Sumber: BPPT (2013)

Gambar 6.7. Mekanisme Pengintegrasian Roadmap SIDa ke RPJMD

Lebih jauh, SIDa akan membahas potensi dari Kabupaten Agam agar bisa berkembang lebih baik ke depannya dengan memaksimalkan potensi yang ada. Selain itu, SIDa juga akan menjadi pisau analisa dari aspek sumber daya, jaringan, dan kelembagaan. Arah Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 mengisyaratkan transformasi bertahap untuk mengembangkan perekonomian yang berdaya saing melalui prinsip dasar berupa : pengelolaan berkelanjutan, peningkatan produktivitas nasional melalui penguasaan, penyebaran, penerapan, dan penciptaan (inovasi) IPTEK sesuai kompetensi dan keunggulan daerah. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi adalah upaya meningkatkan daya saing melalui pengembangan dan pengimplementasian sistem inovasi (*innovation driven economy*).

Pembangunan Daerah dengan RPJMD berbasis SIDa :

1) Pedoman : RPJMD + *Roadmap* Penguatan SIDa
2) Operasional : RKPD + Rencana Aksi Penguatan SIDa
3) Dana : APBD + Dana *Stakeholders*
4) Pelaksana : Pemkab + Mitra *Stakeholders*

Kepemimpinan dan inovasi sebagai salah satu variabel elemen dasar implementasi otonomi daerah merupakan penentu dalam peningkatan kapasitas pemerintahan daerah. Muncul atau tidak munculnya inovasi di daerah berkaitan erat dengan kepemimpinan daerah tersebut. Pemimpin yang handal dan memiliki jiwa enterpreneur sangat berpotensi membuat kebijakan inovasi. Kecenderungan perkembangan bahwa daya saing dan kohesi sosial suatu daerah tidak saja ditentukan oleh sumber daya alam daerah tersebut tetapi juga oleh upaya pemikiran melalui pengetahuan yang dikembangkan dan disebarluaskan. Hal tersebut merupakan pendorong berkembangnya inovasi dan difusinya. Dengan demikian, daya saing dan kohesi sosial sebagai elemen pencapaian kesejahteraan suatu daerah akan semakin ditentukan oleh Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk menumbuhkembangkan potensi khas daerahnya.

Rencana Aksi SIDa

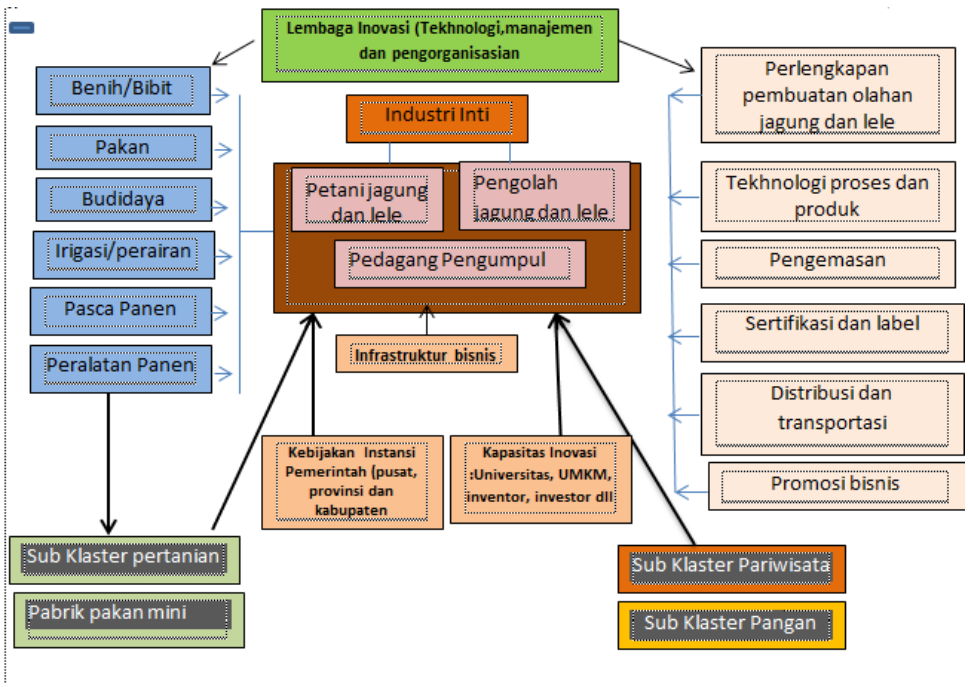
Pada dokumen Roadmap SIDa Kabupaten Agam (2017) sudah di jelaskan arah penguatan SIDa dan rencana aksi umum untuk komoditi unggulan di Kabupaten Agam. Pembangunan SIDa di Kabupaten Agam saat ini fokus pada pengembangan kawasan gelora palembayan dengan kondisi SIDa berbasis produk olahan jagung dan lele. Walaupun Roadmap dan Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Agam2018 – 2023 telah disusun pada tahun 2017, namun perlu identifikasi bagaimana mengoperasionalkan rencana aksi tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan rencana aksi detail Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Agam agar dapat diimplementasikan oleh para stakeholder pada jadwal yang sistematis mulai tahun 2019 sampai dengan 2023. Berikut 2 fokus Rencana Aksi SIDa Kabupaten Agam :

1. Rencana aksi detail SIDa yang bertujuan untuk meningkatkan kematangan (*maturity*) SIDa pada Kawasan Gelora Palembayan

   Tujuan Pengembangan Kawasan Gelora Palembayan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dengan kota. Untuk itu maka perlu didorong berkembangnya sistem dan usaha agroindustri/agribisnis yang berdaya saing berbasis kebutuhan rakyat banyak, berkelanjutan, dan terdesentralisasi di kawasan agropolitan dan wilayah sekitarnya terdesentralisasi di kawasan agropolitan dan wilayah sekitarnya. Kawasan ini disebut sebagai “Gelora Palembayan”. Untuk mewujudkan hal tersebut, komoditi unggulan yang dikembangkan adalah padi,jagung, talas dan

ikan lele. Namun untuk fokus SIDa akan dikembangkan komoditi olahan jagung dan lele.

Klaster industri adalah kelompok kegiatan terdiri atas industri inti, industri terkait, industri penunjang, pemasok bahan baku, industri terkait, lembaga pendukung sistem klaster dan pembeli, dan kegiatan-kegiatan ekonomi (sektor-sektor) penunjang dan terkait lain, dimana kegiatannya akan saling terkait dan saling mendukung dalam sebuah jaringan. Industri inti tentunya adalah industri produk olahan jagung dan lele . Juga terdapat pemasok bahan baku dan komponen. Industri pendukung terdiri dari PLN, bank dan lembaga keuangan, jasa transportasi, telekomunikasi dan pengemasan. Industri terkait terdiri dari pemasok energi, pemasok mesin, dan pemasok suku cadang. Lembaga pendukung sistem klaster di antaranya instansi pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi dan KADIN. Di pihak pengguna terdapat distributor, industri pengolahan lainnya, perusahaan, pemerintah, konsumen, dan sebagainya. Klaster juga merupakan strategi pengembangan wilayah untuk memanfaatkan potensi ekonomi. Wacana klaster jagung dan lele tidak lepas dari strategi tersebut, tujuannya untuk mendorong pengembangan sentra industri perjagung dan lelean. Pada klaster jagung dan lele diharapkan unit-unit usaha yang ada dapat memerankan fungsi yang saling mendukung untuk pengembangan ekonomi pada daerah tersebut. Berikut digambarkan aktifitas agroindustri jagung dan lele di gelora Palembayan Kabupaten Agam.



Gambar 6.8. Klaster Jagung Dan Lele

Dengan termasuk dalam suatu klaster, dunia usaha atau industri akan memiliki efisiensi dan daya saing yang tinggi. Pihak-pihak di dalam suatu klaster dipadukan melalui sebuah piagam kesepahaman bersama dengan MoU. Klaster ditetapkan oleh kepala daerah dengan sebuah surat keputusan. Klaster dijalankan dengan kontribusi, tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk peningkatan kemampuan petani jagung dan lele dalam tekhnologi, maka Pusat Alih Teknologi (PAT)/agroteknopark merupakan sarana yang harus didirkan untuk teknologi budidaya jagung dan lele di Kabupaten Agam PAT/agroteknopark adalah lembaga yang melaksanakan proses alih keterampilan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, sampel manufaktur dan fasilitas dari pihak yang berkompetensi kepada yang membutuhkan yang akan menjadi jagung dan lele produk baru, proses, aplikasi, bahan atau jasa.

Disamping itu komoditi lainnya yang akan dikembangkan di Gelora Palembayan olahan ikan lele berupa salai limbek. Kualitas lele asap sudah tidak diragukan lagi, dengan citarasa yang khas, gurih dan lezat, membuat lele asap produksi miliknya cukup diminati di semua kalangan.

2. Pengembangan UMKM dan ekowisata Danau Maninjau (Save Maninjau)

Danau Maninjau berada di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, dengan jumlah penduduk 34.791 jiwa, penghasilan utama penduduk 80% bergantung pada hasil perikanan, pertanian dan perkebunan. Sejak tahun 2001 masyarakat mulai meninggalkan sektor pertanian dan perkebunan dan beralih ke sektor perikanan yang lokasinya di dalam danau maninjau.

Perkembangan perikanan dengan menggunakan istilah Kerambah Jaring Apung (KJA) ini berkembang sangat pesat, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Penyebab kematian ikan sebagai akibat sisa pakan ikan yang menumpuk di dasar danau menjadi sedimentasi, ketika angin datang menimbulkan badai yang menggoncang air danau, sehingga sediment yang mengandung bahan kimia dan gas tersebut menguap kepermukaan air dan menyebakan mati seluruh ikan para petani di danau, yang sudah siap panen tersebut, begitu juga ikan yang asli di dalam danau juga ikut mati. Kondisi tersebut yang menyebabkan seluruh modal petani ikan habis.

Oleh sebab itu pemerintah daerah menyiapkan dan menyusun konsep pemberdayaan ekonomi petani ikan dengan jalan memindahkan usaha perikanan ke darat dan membuka usaha baru bagi UMKM sekitar Danau Maninjau.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka salah satu strategi penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Agam adalah Peningkatan Daya Saing Bisnis di sekitar Danau Maninjau, dengan arah kebijakannya adalah peningkatan jumlah bisnis UMKM di sekitar danau maninjau dan pengembangan ekowisata Maninjau.

Proposal SIDa

Konsep *Pusat Alih Teknologi (PAT) di Kawasan Gelora Palembayan* secara umum dibentuk untuk mendukung peningkatan daya saing daerah karena dengan sendirinya akan terjadi peningkatan berbagai aspek, antara lain kondisi faktor (infrastruktur, SDA, SDM, modal dan IPTEK), kondisi permintaan (demands), klaster industri (industrial cluster), persaingan, struktur, dan strategi industri/perusahaan (firm strategy, structure, and rivalry), peran pemerintah (government), dan peran peluang (chance).

Secara khusus, PAT didirikan dapat mendukung peningkatan daya saing usaha berbasis pertanian melalui penerapan inovasi (pengembangan dan komersialisasi). Peningkatan daya saing perusahaan tersebut dilakukan terutama dengan menaikkan nilai tambah dan kapasitas produksi dari produk-produk hilir komoditi jagung dan ikan lele.

Pendirian Pusat Alih Teknologi ini berada pada kawasan pertanian terpadu Gelora Palembayan. Alasan pendirian lembaga ini adalah karena kurang berkembangnya sistem kelembagaan ekonomi pertanian yang mampu menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan usaha agribisnis yang kompetitif. Adapun permasalahan lainnya adalah lemahnya akses masyarakat untuk memperoleh tambahan pengetahuan, ketrampilan dan informasi bisnis.

Di dalam proposal ini telah teridentifikasi kebutuhan adanya Pusat Alih Teknologi di sentra produksi jagung dan ikan lele di Kawasan Gelora Palembayan Kabupaten Agam Sumatera Barat. Desain untuk pembangunan kawasan ini telah disusun dan biaya yang diperlukan telah ditentukan untuk perencanaan dan pengusulan dana anggaran pembiayaannya.

Terdapat peluang pendirian dan pengembangan Pusat Alih Teknologi oleh Pemerintah Pusat melalui Bappenas dan Kementerian-kementerian terkait. Untuk itu, diperlukan komitmen dan tindak lanjut persiapan pendirian dan pembangunan Pusat Alih Teknologi di kawasan Gelora Palembayan Kabupaten Agam dan segera dilakukan pengajuan proposal ke Bappenas dan beberapa kementerian terkait.

Untuk mewujudkan Pusat Alih Teknologi ini, dengan keterbatasan dana APBD Kabupaten, maka diharapkan dukungan pendanaan sepenuhnya dari

Pemerintah Pusat. Sementara, untuk kebutuhan sumber daya manusia untuk saat ini telah mencukupi yang keberadaannya tersebar pada perguruan tinggi negeri dan swasta dan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) di daerah.

Untuk penyusunan proposal pengembangan UMKM dan ekowisata Danau Maninjau (Save Maninjau) masih perlu kerjasama dengan perguruan tinggi.

B. Pengembangan Inovasi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi yang baik secara kontinu perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya.

Untuk itu, langkah awal yang dilakukan salah satunya adalah melalui penilaian inovasi daerah melalui supervisi secara periodik dan berkelanjutan, sehingga didapatkan gambaran bagaimana praktik-praktik penyelenggaraan inovasi diselenggarakan oleh pemerintah daerah berikut dampaknya. Jumlah inovasi daerah yang dilaporkan Pemerintah Daerah ke Kementerian Dalam Negeri mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun 2017 s.d 2019, yaitu secara berurutan sebesar 576, 3.718, dan 8.016 inovasi. Pada tahun 2020, jumlah laporan inovasi daerah tercatat sebanyak 17.779 inovasi, termasuk di dalamnya inovasi dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

Praktik inovasi perlu didorong dan disebarluaskan atau dipublikasikan dalam rangka memacu kreativitas pemerintah daerah untuk terus berinovasi. Bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasi dan berdampak signifikan bagi kemajuan daerah perlu diberikan penghargaan/award dan insentif sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap pelaksanaan inovasi di daerah.

Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan diberikan amanat untuk melaksanakan Penilaian Inovasi Daerah yang ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. Sebagai salah satu bentuk implementasi dari upaya memotivasi serta memacu

kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan praktik yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, melalui fungsi pembinaan, terus mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan ide dan gagasan berupa inisiatif baru dan inovasi yang selanjutnya dilakukan uji coba sampai pada proses keberhasilan uji coba, yang kemudian diterapkan dengan perda dan perkada.

Pada Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Agam berhasil meraih peringkat 8 tingkat nasional pada Penghargaan Innovative Government Award (IGA) dengan 21 OPD dan jumlah inovasi 70 inovasi. Kemudian pada Tahun 2019, terjadi peningkatan prestasi, yakni Pemerintah Kabupaten Agam berhasil meraih peringkat 6 tingkat nasional pada Penghargaan IGA dengan 54 OPD dan 133 inovasi. Capaian ini tidak lepas dari berbagai upaya pengembangan inovasi dalam bentuk laboratorium inovasi, asistensi, pendampingan OPD. Serta komitmen bersama untuk terus berinovasi. Namun pada penilaian Tahun 2020, terjadi penurunan yang signifikan terhadap jumlah inovasi yakni hanya sebanyak 29 inovasi dari 20 OPD. Sebelumnya pada akhir Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Agam telah menetapkan Peraturan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2019 tentang Gerakan Satu Perangkat Daerah Dua Inovasi untuk menjaga keberlanjutan budaya inovasi di Kabupaten Agam, tetapi tetap saja pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif terhadap kualitas pelaksanaan tugas unit kerja sehingga terjadi penurunan inovasi pada Tahun 2020 tersebut.

Hal ini tentu harus menjadi motivasi bahwa inovasi justru tumbuh untuk menjawab berbagai tantangan, sehingga ke depan pelaksanaan inovasi akan terus tumbuh dan berkembang serta memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat luas.

Selanjutnya misi, tujuan, sasaran, indikator dan target serta program prioritas untuk mewujudkannya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.19. Tabel T.C.14
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF KABUPATEN AGAM

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
			Misi I : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani																		
			Tujuan 1 : Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan melayani	**1.1. Indeks Reformasi Birokrasi**		**C (48,16)**	**CC (51)**	**365.299,08**	**CC (55)**	**403.041,79**	**B (61)**	**382.497,19**	**B (66)**	**391.751,91**	**BB (71)**	**395.989,96**	**BB (76)**	**399.753,78**	**BB (76)**	**1.983.225,33**	
			Sasaran 1.1.1. Terselenggaranya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel					**351.004,38**		**386.354,79**		**368.467,19**		**373.451,91**		**376.684,96**		**379.318,78**		**1.886.618,63**	
				1.1.1.1.	**Nilai SAKIP**	**B (65,51)**	**B (68)**	**177.784,69**	**BB (71)**	**195.094,90**	**BB (73)**	**186.166,10**	**BB (75)**	**188.652,46**	**BB (77)**	**190.327,48**	**BB (80)**	**191.704,39**	**BB (80)**	**954.286,32**	
1	01	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	85	90	120,00	95,00	120,00	100	150,00	100	150,00	100	170,00	100	170,00	100	948.156,32	Seluruh Perangkat daerah
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	1.744,00	100	1.065,00	100	1.165,00	100	1.250,00	100	1.300,00	100	1.350,00	100	6.130,00	PD yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan
5	01	03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.		Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD dengan dokumen perencanaan daerah (Renstra, Renja) (%)	100	100	492,00	100	570,00	100	600,00	100	650,00	100	700,00	100	780,00	100	3.300,00	PD yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja (%)	100	100	367,00	100	525,00	100	575,00	100	625,00	100	650,00	100	680,00	100	3.055,00	PD yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Persentase tindaklajut temuan (jumlah temuan yang ditinjaklanjuti/total temuan) (%)	75	75	1.724,00	80	1.764,00	82	1.810,00	84	1.823,00	86	1.830,00	90	1.835,00	90	10.786,00	PD yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		Tingkat kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (%)	83	85	617,00	86	471,00	87	480,00	89	485,00	91	490,00	93	495,00	93	3.038,00	PD yang menangani Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan
				1.1.1.2	**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**	**n/a**	**65**	**172.840,69**	**72**	**190.699,90**	**78**	**181.536,10**	**82**	**183.819,46**	**84**	**185.357,48**	**85**	**186.564,39**	**85**	**927.977,32**	
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah.		Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah (LKPD)	WTP	WTP	169.920,69	WTP	171.619,90	WTP	173.336,10	WTP	175.069,46	WTP	176.382,48	WTP	177.264,39	WTP	873.672,32	PD yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan Daerah
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan BMD baik	70	75	1.139,00	78	1.139,00	80	1.200,00	82	1.250,00	85	1.275,00	87	1.300,00	87	6.164,00	PD yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan Daerah
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Kemandirian Keuangan Daerah	7,8	7,8	1.781,00	9,5	17.941,00	10,70	7.000,00	11,70	7.500,00	13	7.700,00	14	8.000,00	14,10	48.141,00	PD yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan Daerah
				1.1.1.3	**Nilai EPPD**	**2,9913**	**30005**	**379,00**	**30005**	**560,00**	**300010**	**765,00**	**300010**	**980,00**	**30015**	**1.000,00**	**30015**	**1.050,00**	**30015**	**4.355,00**	
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi dan kerjasama daerah yang terlaksana	100	100		100		100		100		100		100		100		Sekreatriat Daerah bagian Pemerintahan dan otonomi daerah

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
					Persentase kebijakan dibidang bina mental dan spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	100	100		100		100		100		100		100		100		Sekreatariat daerah bagian kesra
					Persentase kebijakan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum,dokumentasi dan informasi yang terlaksana	100	100		100		100		100		100		100		100		Sekretariat daerah bagian hukum
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip		Jumlah pengguna pelayanan Arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa (orang)	na	75	329,00	150	500,00	225	700,00	300	900,00	375	920,00	550	950,00	550	3.970,00	PD yang menangani Urusan Kearsipan
2	24	03	Program perlindungan dan penyelamatan arsip		Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	n/a	0	50,00	17	60,00	19	65,00	21	80,00	23	80,00	95	100,00	95	385,00	PD yang menangani Urusan Kearsipan
2	24	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip		Tingkat kesesuaian penerbitan izin dengan NSPK (Persen)	n/a	0	-	0	-	100	100,00	100	150,00	100	150,00	100	150,00	100	550,00	PD yang menangani Urusan Kearsipan
			Sasaran 1.1.2. : Terselenggaranya Birokrasi yang Kapabel					**6.783,00**		**8.465,00**		**8.885,00**		**9.670,00**		**10.480,00**		**11.410,00**		**49.248,00**	
			Sasaran 1.1.2. : Terselenggaranya Birokrasi yang Kapabel	**1.1.2.1.**	**Tingkat Kematangan Perangkat Daerah**	**n/a**	**38 (tinggi)**	**338,00**	**40 (tinggi)**	**372,00**	**42 (tinggi)**	**415,00**	**44 (tinggi)**	**450,00**	**46 (sangat tinggi)**	**500,00**	**48 (sangat tinggi)**	**650,00**	**48 (sangat tinggi)**	**2.725,00**	
			Program Administrasi Umum		Persentase kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan serta kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana	n/a	100	338,00	100	372,00	100	415,00	100	450,00	100	500,00	100	650,00	100	2.725,00	Sekreatriat Daerah bagian Organisasi

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
					Persentase kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi yang terlaksana	100	100		100		100		100		100		100		100		Sekretariat daerah bagian protokol dan komunikasi pimpinan
					Persentase kebijakan dibidang tata usaha pimpinan/staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana	100	100		100		100		100		100		100		1001		Sekretariat daerah bagian umum
				1.1.2.2.	**Indeks Profesionalitas ASN**	**53,96**	**53,96**	**2.132,00**	**55**	**3.576,00**	**58**	**3.700,00**	**62**	**4.000,00**	**66**	**4.300,00**	**70**	**4.500,00**	**70**	**20.076,00**	
5	03	02	Program Kepegawaian		Indeks Profesionalitas ASN	53,96	53,96	2.132,00	55	2.174,64	58	2.218,13	62	2.262,50	66	2.307,75	70	2.353,90	70	11.316,91	PD yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian
				1.1.2.3.	**Indeks SPBE**	**2,11 (cukup)**	**2,5 (cukup)**	**4.313,00**	**2,7 (baik)**	**4.517,00**	**2,9 (baik)**	**4.770,00**	**3 (baik)**	**5.220,00**	**3,1 (baik)**	**5.680,00**	**3,3 (baik)**	**6.260,00**	**3,3 (baik)**	**26.447,00**	
2	16	02	Program Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	na	20	1.906,00	25	2.112,00	30	2.300,00	35	2.500,00	40	2.700,00	45	3.000,00	45	12.612,00	PD yang menangani UrusanKomunikasi dan Informatika
2	16	03	Program Aplikasi Informatika		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah**	20	25	2.209,00	30	2.185,00	35	2.200,00	40	2.400,00	45	2.600,00	50	2.800,00	50	12.185,00	PD yang menangani UrusanKomunikasi dan Informatika

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah	100	100	110,00	100	120,00	100	150,00	100	170,00	100	190,00	100	210,00	100	840,00	PD yang menangani UrusanKomunikasi dan Informatika
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi		Indeks keamanan informasi	na	10	88,00	15,0	100,00	20	120,00	25,0	150,00	30	190,00	35,0	250,00	35,0	810,00	PD yang menangani UrusanKomunikasi dan Informatika
			Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	**1.1.3.1**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik.**	**82,87**	**82,9**	**1.919,50**	**83**	**2.402,00**	**83,5**	**2.445,00**	**84**	**2.530,00**	**84,5**	**2.625,00**	**85**	**2.775,00**	**85**	**14.696,50**	
			Program Administrasi Umum		Persentase kebijakan pelayanan publik dan tata laksana yang terlaksana	100	100	208,00	100	372,00	100	415,00	100	450,0	100	500,0	100	650,00	100	2.595	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk		Cakupan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (%)	91,86	93,86	1.510,21	95	1.750,00	97	1.750,00	99	1.800,00	99	1.800,00	99	1.800,00	99	10.410	PD yang menangani urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil
2	12	03	Program Pencatatatan Sipil		Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 17 Tahun (%)	90,14	92	31,97	94	80,00	96	80,00	98	80,00	99	100,00	99	100,00	99	471,97	PD yang menangani urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Cakupan pemanfaatan data kependudukan (%)	27,27	45	128,71	63	150,00	82	150,00	100	150,00	100	150,00	100	150,00	100	878,71	PD yang menangani urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Penduduk		Persentase penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 tahun	50	100	40,62	100	50,00	100	50,00	100	50,00	100	75,00	100	75,00	100	340,62	PD yang menangani urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil
				1.2.	**Tingkat Perkembangan Nagari**	**Berkembang**	**Berkembang**	**5.592,19**	**Berkembang**	**5.820,00**	**Berkembang**	**2.700,00**	**Cepat Berkembang**	**6.100,00**	**Cepat Berkembang**	**6.200,00**	**Cepat Berkembang**	**6.250,00**	**Cepat Berkembang**	**32.662,19**	
			Sasaran 1.2.1 : Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintahan Nagari	**1.2.1.1.**	**Indeks Pengelolaan Pemerintahan Nagari**	**414,57**	**424**	**5.592,19**	**434**	**5.820,00**	**444**	**2.700,00**	**451**	**6.100,00**	**464**	**6.200,00**	**474**	**6.250,00**	**474**	**32.662,19**	
2	13	02	Program Penataan Desa		Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam penataan sesuai standar	0 (nihil)	~~11~~	419,72	~~34~~	500,00	~~57~~	500,00	~~82~~	700,00	~~94~~	700,00	105	700,00	105	3.520	PD yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa		Jumlah Jenis Kerjasama antar Nagari	~~2~~	~~2~~	225,00	~~3~~	250	4	250	5	250	6	300	7	300	7	1.575,00	Perangkat yang menangani urusan Pemberdayan masyarakat dan Desa
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Nagari yang Terbina	15	16	3.392,48	17	3.500,00	18	350,00	18	3.500,00	18	3.500,00	18	3.500,00	18	17.742	PD yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase Komponen pada Kelembagaan Nagari yang Ditata sesuai Standar	75	75	1.555,00	80	1.570,00	85	1.600,00	90	1.650,00	95	1.700,00	100	1.750	100	9.825	Perangkat yang menangani urusan Pemberdayan masyarakat dan Desa

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
Misi II : Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumber daya daerah dan pengembangan pariwisata.																					
			Tujuan 1 : Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat		**Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita**	**-1,46**	**1,26**		**1,43**		**1,58**		**1,68**		**1,79**		**1,89**		**1,89**		
				1.1.	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**																
			Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya Produksi Usaha Pertanian dan Industri Pengolahan.					**30.716,42**		**55.797,08**		**56.094,44**		**57.462,80**		**58.719,24**		**61.479,48**		**320.269,47**	
				1.1.1.1.	**Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian**	**1,03**	**1,08**	**28.677,66**	**1,13**	**51.196,78**	**1,19**	**51.355,14**	**1,25**	**52.113,00**	**1,31**	**52.850,94**	**1,38**	**54.163,96**	**1,38**	**290.357,48**	
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.		Peningkatan produksi pertanian (Ton)	629.469	633.499	3.364,34	637.855	3.063,42	642.755	3.100,00	648.054	3.200,00	654.076	3.300,00	661.372	3.500,00	661.372	19.527,76	PD yang menangani Urusan Pertanian Pertanian
3	27	03	program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian		Peningkatan luas area pertanian yang terfasilitasi pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian (ha)	6.135	1.200	10.731,33	1.200	30.436,00	1.200	31.000,00	1.200	31.500,00	1.200	32.000,00	1.200	33.000,00	13.335	168.667,33	PD yang menangani Urusan Pertanian Pertanian
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.		Persentase hewan yang terfasilitasi pelayanan medik	na	8,49	530,73	11,97	1.550,00	15,31	1.600,00	18,65	1.700,00	21,29	1.800,00	25,33	1.900,00	25,33	9.080,73	PD yang menangani Urusan Pertanian Pertanian
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase kasus serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang terfasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT	80	82	38,62	85	150,00	87	150,00	90	150,00	93	150,00	95	150,00	100	788,62	PD yang menangani Urusan Pertanian Pertanian

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian		Persentase peningkatan SDM Penyuluh	37,39	41	67,70	46	880,00	51	880,00	58	880,00	66	880,00	76	880,00	76,00	4.467,70	PD yang menangani Urusan Pertanian Pertanian
3	25	03	Proram Pengelolaan Perikanan Tangkap		Jumlah Produksi ikan Tangkap (Ton).	8.001	8.100	770,65	8.120	778,36	8.140	786,14	8.160	794,00	8.170	801,94	8.180	809,96	8.180	4.741,05	PD yang menangani urusan Perikanan dan Kelautan
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	25.589	27.500	988,85	30.000	1.354	30.250	1.354	30.500	1.354	30.750	1.354	31.000	1.354	31.000	7.758,85	PD yang menangani urusan Perikanan dan Kelautan
3	25	06	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasar Ikan (orang).	288	298	185,44	308	985,00	318	385,00	328	400,00	338	415,00	348	425,00	348,00	2.795,44	PD yang menangani urusan Perikanan dan Kelautan
3	25	07	Program Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan		Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan.	na	100	-	100	-	100	100,00	100	135,00	100	150,00	100	145,00	100,00	530,00	PD yang menangani urusan Perikanan dan Kelautan
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		Persentase Peningkatan Luas lahan sawah yang beririgasi	42,72	44,4	12.000,00	46,1	12.000,00	47,8	12.000,00	49,6	12.000,00	51,2	12.000,00	52,9	12.000,00	52,92	72.000,00	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				1.1.1.2.	**Laju pertumbuhan pelaku usaha mikro (%)**	**Jumlah tahun 2020 : 13.447**	**2**	**40,24**	**2**	**870,00**	**2**	**1.155,00**	**2**	**1.595,00**	**2**	**1.935,00**	**2**	**2.540,00**	**12**	**8.135,24**	
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		Persentase Usaha Mikro terfasilitasi bermitra dengan Lembaga Keuangan dan Mitra Usaha (unit)	280 (2% dari 13.447 unit)	-	-	2,00	-	2,10	200,00	2,20	210,00	2,30	220,00	2,40	230,00	13,00	860,00	PD yang menangani Urusan Koperasi an Usaha Kecil dan Menengah
3	30	02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Persentase pelaku usaha yang memiliki SIUP, TDG	1618	8,40	40,24	8,40	50,00	8,40	55,00	8,40	60,00	8,40	65,00	8,40	70,00	50,40	340,24	PD yang menangani Urusan Perdagangan
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Industri		Persentase laju jumlah IKM dan nilai produksi.	1,11	1	0	1	780,00	2	800,00	1,75	1.200,00	1,95	1.500,00	2,00	1.750,00	2,00	6.030,00	PD yang menangani Urusan Perindustrian
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri		Peningkatan legalitas industri (%)	1,64% dari 7.343IKM	0,34	-	0,41	-	1,00	50,00	1,20	75,00	1,30	100,00	1,50	300,00	5,75	525,00	PD yang menangani Urusan Perindustrian

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		Persentase ketersediaan data industri	7	7	-	21	40,00	34	50,00	50	50,00	60	50,00	65	190	75	380,00	PD yang menangani Urusan Perindustrian
				1.1.1.3.	**Laju pertumbuhan produksi usaha mikro (%)**	**na**	**2**	**1.998,52**	**2**	**3.730,30**	**2**	**3.584,30**	**2**	**3.754,80**	**2**	**3.933,30**	**2**	**4.775,52**	**12**	**21.776,76**	
2	03	03	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi		Persentase Koperasi sehat	61% (137 koperasi dari 222)	63,50	89,00	64,80	150,00	66,20	165,0	67,50	181,50	69,40	200,00	71,00	220,00	71,00	1.005,50	PD yang menangani Urusan Koperasi an Usaha Kecil dan Menengah
2	03	05	Program pendidikan dan latihan koperasi		Persentase Koperasi dengan pengelolaan kelembagaan sesuai standar.	67	70,1	390,30	74	390,30	78	390,30	81,1	390,30	85	390,30	89	1.951,52	89	3.903,04	PD yang menangani Urusan Koperasi an Usaha Kecil dan Menengah
2	07	05	Program Hubungan Industrial		Persentase perusahaan yang telah melaksanakan hubungan industrial	49% dari 150 perusahaan	60,00	57,03	65,00	114,00	70,00	85,00	75,00	94,00	80,00	88,00	85,00	80,00	85,00	518,03	PD yang menangani Urusan Ketenaga Kerjaan
2	17	08	Program Pengembangan UMKM		Persentase peningkatan skala usaha kecil	0.4% (50/13.447)	0,10	90,41	0,20	562,00	0,30	350,00	0,40	385,00	0,50	441,00	0,60	500,00	0,60	2.328,41	PD yang menangani Urusan Koperasi an Usaha Kecil dan Menengah
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar.	55,26 (21 pasar)	2,63	800,00	2,63	1.000,00	2,63	1.000,00	2,63	1.000,00	2,63	1.000,00	2,63	100,00	71,04	4.900,00	PD yang menangani Urusan Perdagangan
3	30	04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Rata-rata kenaikan harga kebutuhan pokok yang signifikan dalam setahun.	na	33	150	33	180,00	33	200,00	33	250,00	33	300,00	33	350,00	33	1.430,00	PD yang menangani Urusan Perdagangan
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor		Jumlah produk lokal yang menembus pasar eksport	6 komoditi	9	92,77	12	200,00	15	250,00	17	300,00	20	350,00	25	400,00	25	1.592,77	PD yang menangani Urusan Perdagangan
3	30	06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		Persentase alat UTTP yang betanda tera sah	5% (121/ 2644 unit)	5,00	73,03	10,00	100,00	15,00	110,00	20,00	120,00	25,00	130,00	30,00	140	30,00	673,03	PD yang menangani Urusan Perdagangan
3	30	07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Persentase barang bersubsidi yang terawasi	50% (221 dari 443)	50,00	255,98	50,00	1.034,00	50,00	1.034,00	50,00	1.034,00	50,00	1.034,00	50,00	1.034,00	50,00	5.425,98	PD yang menangani Urusan Perdagangan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
			Sasaran 2 : Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata terhadap perekonomian daerah	**1.1.2.1.**	**Laju Pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makan minum (ADHK)**	**-19,7**	**0,69**	**14.355,27**	**1,39**	**16.361,97**	**2,07**	**18.148,16**	**2,76**	**19.562,98**	**3,44**	**22.675,57**	**4,13**	**28.278,25**	**4,13**	**119.382,20**	
				1.1.2.2.	**Jumlah kunjungan wisatawan**	**676.382**	**683.146**		**689.977**		**696.877**		**703.846**		**710.864**		**717.993**		**717.993**		
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata		Jumlah destinasi yang terkelola	29	32	11.692,70	35	12.861,97	38	14.148,16	41	15.562,98	44	18.675,57	47	24.278,25	47	97.219,62	PD yang menangani Urusan Pariwisata
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata		Persentase peningkatan jumlah promosi wisata (%)	5	2	1.500	2	2.000,00	5	2.500,00	7	2.500,00	10	2.500,00	12	2.500,00	12	13.500,00	PD yang menangani Urusan Pariwisata
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase peningkatan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilakukan pembinaan.	160	38	1.162,58	25	1.500,00	25	1.500,00	25	1.500,00	25	1.500,00	25	1.500,00	163	8.663	PD yang menangani Urusan Pariwisata
			Sasaran 1.1.3 : Meningkatkan konektifitas wilayah dan kawasan					**19.645,87**		**20.376,40**		**20.456,09**		**20.586,25**		**20.697,55**		**20.883,74**		**122.645,91**	
				1.1.3.1.	**Laju Pertumbuhan lapangan usaha transportasi (ADHK)**	**-11,8**	**1,2**	**19.508,00**	**1,38**	**19.531,40**	**2,57**	**19.555,81**	**2,6**	**19.605,25**	**3,49**	**19.629,70**	**4,26**	**19.659,18**	**4,26**	**117.489,34**	
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	65	65	19.397,00	70	19.416,40	75	19.435,81	77	19.455,25	80	19.474,70	80	19.494,18	85	116.673,34	PD yang menangani Urusan Perhubungan
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran		Persentase pemenuhan prasarana dan fasilitas ASDP	45	45	111	45	115,00	50	120,00	55	150,00	60	155,00	66	165,00	66	816,00	PD yang menangani Urusan Perhubungan
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan		Persentase kondisi mantap jalan kabupaten (%)	77,31	78,44	53.883,30	80	60.354,00	82	62.604,00	84	65.884,00	86	67.328,00	88	69.944,00	88	379.997,30	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Sasaran 1.1.4 : Meningkatnya nilai realisasi investasi.	**1.1.4.1.**	**Persentase peningkatan nilai realisasi investasi**	**150,5 Milayar**	**35**	**137,87**	**35**	**845,00**	**35**	**900,28**	**35**	**981,00**	**35**	**1.067,85**	**35**	**1.224,56**		**5.156,57**	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
2	18	02	Program Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.		Persentase pertambahan jumlah investor (%)	300 NIB	20,00	54,29	20,00	100,00	20,00	150,00	20,00	200,00	20,00	250,00	20,00	300,00	20,00	1.054,29	PD yang menangani Urusan Penanaman Modal.
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal		Jumlah kemitraan pengusaha besar dan UMKM	0	-	40,00	2	210,00	5	150,00	8	150,00	10	250,00	12	250,00	37	1.050,00	PD yang menangani Urusan Penanaman Modal.
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase dokumen perizinan yang terbit tepat waktu (%)	84 (5300)	84,00	137,87	85,00	270,00	86,00	320,28	87,00	361,00	88,00	402,85	89,00	464,564	89,00	1.956,57	PD yang menangani Urusan Penanaman Modal.
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.		Persentase PMN/PMDA yang mematuhi peraturan perundang-undangan penanaman modal	20% (180)	-	-	40,00	375,00	50,00	380,00	60,00	420,00	70,00	465,00	100,00	560,00	100,00	2.200,00	PD yang menangani Urusan Penanaman Modal.
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Persentase sistem informasi yang menginformasikanda ta penanaman modal kepada publik	33% dari 6 sistem	-	-	50,00	200,00	66,00	200,00	66,00	200,00	83,00	200,00	100,00	200,00	6 aplikasi	1.000,00	PD yang menangani Urusan Penanaman Modal.
			Misi 3 : Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tataruang wilayah dan migitasi bencana.																		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
			Tujuan 1. : Mewujudkan pembangunan dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, tata ruang dan migitasi bencana	**1.1.**	**Tingkat Kapasitas Ketahanan Daerah**	**Sedang**	**Sedang**	**29.841,32**	**Sedang**	**34.797,17**	**Sedang**	**35.264,65**	**Tinggi**	**36.425,55**	**Tinggi**	**37.432,63**	**Tinggi**	**38.490,69**	**Tinggi**	**212.252,00**	
			Sasaran 1.1.1 : Berkurangnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam	**1.1.1.1.**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**67,37**	**67,37**	**16.602**	**67,8**	**17.670**	**68,22**	**18.762**	**68,65**	**19.623**	**69,08**	**20.530**	**69,5**	**21.388**	**69,5**	**114.576**	
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)		Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0,38	0,03	348	0,13	1.000	0,13	1.000	0,13	1.000	0,13	1.000	0,13	1.000	0,65	5.347,80	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (%).	78,01	78.05	1.588,68	79	1.668,11	81	1.751,52	83	1.839,10	85	1.931,05	87	2.027,60	87	10.806,06	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase		Persentase jumlah titik genangan air yang tertangani	35	35,44	2.088,00	36,21	2.192,40	37,21	2.302,02	38,21	2.417,12	39,21	2.537,98	40,21	2.664,88	40,21	14.202,39	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman		Persentase Jalan Lingkungan Permukiman kondisi baik (%)	43,31	46	5.500,40	49	5.682,17	52	5.863,94	55	6.045,71	58	6.227,48	61	6.409,25	61	35.728,95	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup	na	100	205,00	100	205,00	100	306,00	100	306,00	100	310,00	100	315,00	100	1.647,00	PD yang Menangani Urusan Lingkungan Hidup

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan		Persentase peningkatan kualitas air dan revitalisasi Danau Maninjau.	na	23	1.217,00	30	1.200,00	35	1.500,00	40	1.750,00	45	2.000,00	50	2.200,00	50	9.867,00	PD yang Menangani Urusan Lingkungan Hidup
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI		Persentase RTH yang dikelola	Taman Kota 15 Ha	100	849,00	100	850,00	100	875,00	100	900,00	100	950,00	100	975,00	100	5.399,00	PD yang Menangani Urusan Lingkungan Hidup
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3)		Persentase Limbah B3 yang terkelola	Jumlah timbulan LB3 58,8 ton	95	31,00	96	26,00	97	70,00	98	60,00	99	70,00	100	72,00	100	329,00	PD yang Menangani Urusan Lingkungan Hidup
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Jumlah perusahaan terawasi 25 Perusahaan	25	195,00	27	195,00	30	210,00	33	220,00	35	230,00	37	250,00	37	1.300,00	PD yang Menangani Urusan Lingkungan Hidup
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		Jumlah pengharagaan lingkungan yang diterima masyarakat dan pemerintah daerah	3 penghargaa n	1	62,00	4	42,00	4	100,00	4	120,00	4	120,00	4	125,00	4	569,00	PD yang Menangani Urusan Lingkungan Hidup
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Persentase pengaduaan pencemaran/perusak an lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	100	53,00	100	65,00	100	70,00	100	75,00	100	80,00	100	85,00	100	428,00	PD yang Menangani Urusan Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan		Persentase pengelolaan sampah Kabupaten	24	30	2.876,17	51	2.876,17	58	2.962,46	60	3.051,33	65	3.142,87	70	3.237,15	70	18.146,15	PD yang Menangani Urusan Lingkungan Hidup
1	03	05	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (%).	78,01	78.05	1.588,68	79	1.668,11	81	1.751,52	83	1.839,10	85	1.931,05	87	2.027,60	87	10.806,06	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
1	03	06	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase		Persentase jumlah titik genangan air yang tertangani (%)	35	35,44	2.088,00	36,21	2.192,40	37,21	2.302,02	38,21	2.417,12	39,21	2.537,98	40,21	2.664,88	40,21	14.202,39	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya Ketaatan terhadap tata ruang	**1.1.2.1.**	**Indeks ketaatan terhadap tata ruang**	**98,55**	**98,6**	**300**	**98,6**	**300**	**98,65**	**350**	**98,65**	**350**	**98,65**	**350**	**98,7**	**350**	**98,7**	**2.000,00**	
1	03	12	Program penyelenggaraan penataan ruang		Pesentase ketaatan terhadap RTRW	98,55	98,6	300,00	98,6	300,00	98,65	350,00	98,65	350,00	98,65	350,00	98,7	350,00	98,70	2.000,00	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Sasaran 1.1.3 : Berkurangnya resiko bencana terhadap manusia dan lingkungan	**1.1.3.1.**	**Persentase Penanggulangan Bencana yang Terintegrasi**	**67,41**	**71**	**12.939,58**	**75**	**16.827,20**	**79**	**16.152,20**	**83**	**16.452,20**	**87**	**16.552,20**	**91**	**16.752,20**	**91**	**95.675,58**	
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana		Persentase Penanggulangan Bencana yang Terintegrasi pada Fase Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana (%)	67,41	71	2.020,32	75	2.500,00	79	2.500,00	83	2.600,00	87	2.700,00	91	2.800,00	91	15.120,32	PD yang menangani Urusan Ketetraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1	06	06	Program Penanganan Bencana		Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial (%)	100	100	355,37	100	500,00	100	500,00	100	700,00	100	700,00	100	800,00	100	3.555,37	PD yang menangani Urusan Ketetraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman		Persentase Jalan Lingkungan Permukiman kondisi baik (%)	43,31	46	5.500,40	49	6.059,00	52	6.059,00	55	6.059,00	58	6.059,00	61	6.059,00	61	35.795,40	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	0	100	125,00	100	125,00	100	250,00	100	250,00	100	250,00	100	250,00	100	1.250,00	PD yang menangani urusan Perumahan dan Permukiman

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
1	04	03	Program Kawasan Permukiman		Persentase berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	4,41	4,03	3.388,60	3,65	4.197,00	2,99	4.197,00	2,33	4.197,00	1,67	4.197,00	1,01	4.197,00	1,01	24.373,60	PD yang menangani urusan Perumahan dan Permukiman
1	04	04	Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani (%)	0,27	0,24	-	0,20	1.400,00	0,17	600,00	0,14	600,00	0,11	600,00	0,08	600,00	0,08	3.800,00	PD yang menangani urusan Perumahan dan Permukiman
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)(%)	40	45	1.549,90	50	2.046,20	55	2.046,20	60	2.046,20	65	2.046,20	70	2.046,20	70	11.780,90	PD yang menangani urusan Perumahan dan Permukiman
			Misi IV : Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter																		
			Tujuan 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkarakter	1.1.	**IPM**	**72,46**	**73,06**		**73,65**		**74,33**		**75,02**		**75,73**		**76,31**		**76,31**		
			Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter	1.1.1.1.	**Angka harapan lama sekolah**	**13,87**	**14,09**	**117.086,24**	**14,31**	**117.444,56**	**14,53**	**117.565,88**	**14,76**	**117.887,32**	**14,98**	**120.228,47**	**15,2**	**122.766,24**	**15,2**	**712.978,72**	
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan		Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (%)	75	77	116.208,35	80	116.324,56	80	116.440,88	85	116.557,32	90	118.888,47	95	121.266,24	95	705.685,82	PD yang menangani Urusan Pendidikan.
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum (Muatan Lokal)		Persentase tahapan penyusunan silabus muatan lokal	0	30	167,79	80	200,00	100	200,00	100	250,00	100	250,00	100	300,00	100	1.367,79	PD yang menangani Urusan Pendidikan.
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Jumlah sekolah yang telah memiliki pendidik dan tenaga Kependidikan sesuai standar (unit)	352	377	45,91	402	150,00	427	150,00	452	200,00	477	200,00	502	200,00	502	945,91	PD yang menangani Urusan Pendidikan.

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
1	01	05	Program pengendalian Perizinan Pendidikan		Persentase pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal yang dikelola masyarakat yang memiliki izin. (lembaga)	100,00	100	150,00	100	200,00	100	200,00	100	250,00	100	250,00	100	300,00	100	1.350,00	PD yang menangani Urusan Pendidikan.
1	01	06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra		Persentase tahapan penerapan bahasa dan sastra daerah di sekolah.	30	30	150,00	80	200,00	100	200,00	100	250,00	100	250,00	100	300,00	100	1.350,00	PD yang menangani Urusan Pendidikan.
			Program Pembinaan Perpustakaan		Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (%)	14 Unit Pustaka (14,29% dari Pustaka Kec dan Nagari)	20	364,20	30	370,00	40	375,00	50	380,00	65	390,00	75	400,00	75	2.279,20	PD yang emnangani Urusan Perpustakaan
			Sasaran 1.1. 2 : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas	1.1.2.1.	**Angka Harapan Hidup**	**72,37**	**72,55**		**72,74**		**72,92**		**73,1**		**73,29**		**73,47**		**73,47**		
1	02	02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Jumlah puskesmas dengan grade utama	4 unit utama	4 unit utama	145.687,73	4 unit utama	**148.601,48**	5 unit utama	151.573,51	7 unit utama	154.604,98	10 unit utama	157.697,08	12 unit utama	160.851,03	12 unit utama	919.015,82	PD yang menangani Urusan Kesehatan
1	02	03	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan		Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar (%)	21,73 (5 unit)	86,96 (20 Unit)	45,51	100 (23 Unit)	3.535,14	100 (23 Unit)	4.000,00	100 (23 Unit)	4.250,00	100 (23 Unit)	4.300,00	100 (23 Unit)	4.350,00	100 (23 Unit)	20.480,65	PD yang menangani Urusan Kesehatan
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman		Persentase fasilitas kefarmasian (apotik) dan toko obat yang memenuhi standar kesehatan dan perizinan.	88,57	90	534,49	91,43	561,21	92,86	589,27	94,29	618,74	95,71	649,67	97,14	682,16	97,14	3.635,53	PD yang menangani Urusan Kesehatan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
1	02	05	Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Jumlah Kebijakan Germas dan Kebijakan Berwawasan Kesehatan yang diterbitkan.	1	1	300,00	2	350,00	3	350,00	4	400,00	5	400,00	6	350,00	6	2.150,00	PD yang menangani Urusan Kesehatan
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	0	0	125,00	0,02	125,00	0,04	250,00	0,04	250,00	0,04	250,00	0,04	250,00	0,04	1.250,00	PD yang menangani urusan Perumahan dan Pemukiman
1	04	03	Program Kawasan Permukiman		Persentase berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	4,41	4,03	3.388,60	3,65	4.197,00	2,99	4.197,00	2,33	4.197,00	1,67	4.197,00	1,01	4.197,00	3,4	24.373,60	PD yang menangani urusan Perumahan dan Pemukiman
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Persentase penduduk berakses air minum layak	84,56	85	12.067,00	86	12.079,07	88	12.091,15	90	12.103,24	92	12.115,34	94	12.127,46	94	72.583,25	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (%).	78,01	78.05	1.588,68	79	1.668,11	81	1.751,52	83	1.839,10	85	1.931,05	87	2.027,60	87	10.806,06	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Tujuan 2 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang mandiri dan berdaya saing	2.1.	**Produktifitas Total Daerah**	**59,46**	**59,64**	**3.432,34**	**59,82**	**7.334,34**	**60**	**6.559,74**	**60,18**	**6.824,75**	**60,36**	**6.599,42**	**60,54**	**7.302,13**	**60,54**	**37.752,72**	
			Sasaran 2.1.1. : Meningkatnya produktivitas dan daya saing masyarakat	2.1.1.1.	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**4,51**	**4,38**	**0**	**4,3**	**643,336**	**4,15**	**699,64**	**4,02**	**781,192**	**3,86**	**836,42**	**3,67**	**893,748**	**3,67**	**3854,336**	
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	32,00	-	-	40,00	150,00	50,00	175,00	60,00	200,00	70,00	225,00	80,00	250,00	80,00	1.000,00	PD yang menangani Urusan Ketenagakerjaan.

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja		Persentase pencari kerja yang mempunyai kompetensi dan produktif	2% (1.966)	-	-	5,00	250,00	7,00	275,00	7,00	285,00	7,00	300,00	7,00	300,00	33,00	1.410,00	PD yang menangani Urusan Ketenagakerjaan.
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja		Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	53% (2.500)	-	-	55	129,34	60	164,64	65	202,19	70	223,42	75	263,75	75	983,34	PD yang menangani Urusan Ketenagakerjaan.
2	07	05	Program Hubungan Industrial		Persentase perusahaan yang telah melaksanakan hubungan industrial	49% dari 150 perusahaan			65,00	114,00	70,00	85,00	75,00	94,00	80,00	88,00	85,00	80,00	85,00	461,00	PD yang menangani Urusan Ketenagakerjaan.
			Sasaran 2.1.2. Meningkatkan Daya Saing Pemuda					2.099,32		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		16.799,32	
				2.1.2.1	**Presentase organisasi kepemudaan yang aktif (%)**	~~30~~	**90**	**300,00**	**91**		**92**		**93**		**94**		**95**		**95**		
2	19	02	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif dan Wirausaha Muda	59,15	65	881,04	70	2.500,00	75	2.500,00	80	2.500,00	90	2.500,00	100	2.500,00	100	13.381,04	PD yang menangani urusan Kepemudaan dan Olah Raga.
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		Jumlah even olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	2	5	1.799	10	3.000,00	15	3.000,00	15	3.000,00	15	3.000	15	3.000	15	16.799	PD yang menangani urusan Kepemudaan dan Olah Raga.
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	50	50	300,00	85	400,00	85	400,00	85	500,00	85	500,00	85	500,00	85	2.600	PD yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
				2.1.2.2.	**Jumlah cabang olahraga berprestasi yang dibina**	~~34~~	**38**	**1.799,32**	**38**	**3.000,00**	**38**	**3.000,00**	**38**	**3.000,00**	**38**	**3.000,00**	**38**	**3.000,00**	**38**	**16.799,32**	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		Jumlah Even Olahraga yang Diselenggarakan dan Diikuti	2	5	1.799,32	10	3.000,00	15	3.000,00	15	3.000,00	15	3.000,00	15	3.000,00	15	16.799,32	PD yang menangani urusan Pemuda dan Olah raga.
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif dan Wirausaha Muda	59,15	65	881,04	70	2.500,00	75	2.500,00	80	2.500,00	90	2.500,00	100	2.500,00	100	13.381,04	PD yang menangani urusan Pemuda dan Olah raga.

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
			Sasaran 3 : Meningkatnya ketahanan pangan daerah	**2.1.3.1.**	**Indeks ketahanan pangan daerah**	**84,1**	**86**	**1.333,02**	**88**	**3.691,00**	**90**	**2.860,10**	**92**	**3.043,56**	**94**	**2.763,00**	**96**	**3.408,38**	**96**	**17.099,06**	
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		Peningkatan Jumlah Nagari Mandiri Pangan	2	1	500,00	2	2.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	9	6.500,00	PD yang menangani Urusan Pangan
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Penurunan jumlah konsumsi beras(kg/perkapita /tahun)	118	114,00	818,02	113,00	1.096,00	112,00	1.205,60	111,00	1.325,56	110,00	1.458,00	108,00	1.603,38	108,00	7.506,56	PD yang menangani Urusan Pangan
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase penurunan Nagari Rawan Pangan	9,4	-	-	11,90	200,00	14,50	220,00	16,90	240,00	19,40	260,00	21,90	280,00	21,90	1.200,00	PD yang menangani Urusan Pangan
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan		Meningkatnya Keamanan Pangan Segar (%)	20	20,00	15,00	30,00	395,00	35,00	434,50	40,00	478,00	45,00	45,00	50,00	525,00	50,00	1.892,50	PD yang menangani Urusan Pangan
			Tujuan 3 : Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan sosial	**3.1.**	**Indeks Kesejahteraan Rakyat**	**54,6**	**70,83**	**8.660,12**	**73,14**		**75,47**		**78,02**		**80,35**		**82,9**		**82,9**		
			Sasaran 1 : Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat					**6.410,12**		**7.970,00**		**10.715,00**		**12.225,00**		**9.650,00**		**13.555,00**		**45.610,13**	
				3.1.1.1	**Jumlah Nagari dengan status IDM :**			**2.029,99**		**2.750,00**		**3.025,00**		**3.535,00**		**590,00**		**4.600,00**		**2.075,00**	
					- Mandiri	**10**	**13**		**16**		**19**		**22**		**25**		**28**		**28**		
					- Maju	**46**	**47**		**48**		**49**		**50**		**51**		**52**		**52**		
					- Berkembang	**26**	**22**		**18**		**14**		**10**		**6**		**2**		**2**		
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa		Jumlah Jenis Kerjasama antar Nagari	~~2~~	~~2~~	225,00	~~3~~	250	~~4~~	250	5	250	6	300	7	300	7	1.575,00	Perangkat yang menangani urusan Pemberdayan masyarakat dan Desa

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase Komponen pada Kelembagaan Nagari yang Ditata sesuai Standar	~~75~~	~~75~~	1.554,99	~~80~~	2.250	~~85~~	2.500	~~90~~	3.000	~~95~~		~~100~~	4.000	~~100~~	250,00	Perangkat yang menangani urusan Pemberdayan masyarakat dan Desa
4	1	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Realisasi Kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	100	100	250,00	100	250,00	100	275,00	100	285,00	100	290,00	100	300,00	100	250,00	Perangkat yang menangani urusan Pemberdayan masyarakat dan Desa
				3.1.1.2.	**Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial**	**66,43**	**67,49**	**1.960,13**	**68,56**	**2.750,00**	**69,65**	**5.100,00**	**70,76**	**5.980,00**	**71,88**	**6.230,00**	**73,02**	**6.680,00**	**73,02**	**28.310,13**	**PD yang menangani urusan Sosial**
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilakukan Pembinaan dan Pemberdayaan	20	30	117,97	40	200,00	60	2.500,00	60	3.000,00	70	3.200,00	80	3.500,00	80	12.517,97	PD yang menangani urusan Sosial
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (%)	20	20	1.034,06	40	1.300,00	50	1.350,00	60	1.400,00	70	1.450,00	80	1.500,00	80	8.034,06	PD yang menangani urusan Sosial
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase data terpadu penanggulangan kemiskinan yang dimutakhirkan	66,99	70	402,73	72,00	700,00	75	700,00	78	800,00	80	800	83	800,00	83	4.202,73	PD yang menangani urusan Sosial

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
1	06	06	Program Penanganan Bencana		Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial (%)	100	100	355,37	100	500,00	100	500,00	100	700,00	100	700	100	800,00		3.555,37	PD yang menangani urusan Sosial
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan (%)	66,67	66,67	50,00	70	50,00	75	50,00	80	80,00	85	80	90	80,00	90		PD yang menangani urusan Sosial
				3.1.1.3.	**Indeks Pembangunan Gender**	**97,01**	**97,21**	**1.470,00**	**97,41**	**1.440,00**	**97,61**	**1.480,00**	**97,9**	**1.520,00**	**98,1**	**1.560,00**	**98,21**	**1.560,00**	**98,21**	**8.960,00**	
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	4,2	5,25	800,00	6,65	820,00	8,20	840,00	10,25	860,00	12,82	880,00	16,02	880,00	16,02	5.080,00	PD yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidanan Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	58,53	59,35	600,00	60,35	620,00	61,35	640,00	62,35	660,00	63,35	680,00	64,35	680,00	64,35	3.880,00	PD yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Persentase pemenuhan pilar-pilar kualitas keluarga.	33	33	-	50,000	150,00	50	200,00	60	200,00	66	200,00	83,3	200,00	83,3	950,00	PD yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2	08	05	Program Pengelolaan Data Gender dan Anak		Persentase Penyajian Data Gender dan Anak	100	100	70,00	100,000	150,00	100	200,00	100	200,00	100	200,00	100	200,00	100	1.020,00	PD yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
				3.1.1.4.	**Indeks Perlindungan Anak**	**55**	**60**	**950,00**	**63**	**1.030,00**	**66**	**1.110,00**	**69**	**1.190,00**	**72**	**1.270,00**	**75**	**715,00**	**75**	**6.265,00**	
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	50	55	500,00	60,00	530,00	65	560,00	70	590,00	75	620,00	80	65,00	80	2.865,00	PD yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2	08	;07	Program Perlindungan Khusus Anak		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	80	100	450,00	100	500,00	100	550,00	100	600,00	100	650,00	100	650,00	100	3.400,00	PD yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
			Sasaran 2 :Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang	**3.1.2.1.**	**Total Fertility Rate (TFR)**	**2,68**	**2,59**	**2.250,00**	**2,51**	**2.345,00**	**2,43**	**2.440,00**	**2,35**	**2.535,00**	**2,27**	**2.630,00**	**2,20**	**2.630,00**	**2,20**	**14.830,00**	
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	65,3	66,32	800,00	67,5	825,00	68	850,00	68,5	875,00	69	900,00	69,65	900,00	69,65	5.150,00	PD yang menangani urusan Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*unmet need*) (%)	17,38	16,28	750,00	15,82	800,00	14,79	850,00	13,76	900,00	12,73	950,00	12,5	950,00	12,5	5.200,00	PD yang menangani urusan Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (%)	50,3	50,3	700,00	50,5	720,00	50,7	740,00	50,9	760,00	51,2	780,00	52	780,00	52	4.480,00	PD yang menangani urusan Pengendalian Penduduk dan KB

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
			Misi V : Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Damai, Teguh Menerapkan aturan agama dan adat																	
			Tujuan : Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya	**1.1.**	**Indeks keamanan**	**61,05**	**67,96**	**21.001,54**	**71,88**	**23.155,17**	**80,42**	**23.820,17**	**84,33**	**24.585,17**	**88,25**	**25.302,08**	**92,28**	**25.958,51**	**92,28**	**143.822,65**	
			Sasaran 1 : Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	**1.1.1.1.**	**Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk**	**6,02**	**5,69**	**4.991,62**	**5,36**	**5.520,10**	**5,02**	**5.570,10**	**4,69**	**5.720,10**	**4,36**	**5.871,05**	**4,02**	**6.021,53**	**92,28**	**33.694,49**	
1	05	02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum. (%)	100	100	2.338,93	100	2.338,93	100	2.388,93	100	2.438,93	100	2.488,93	100	2.538,93	100	14.533,56	PD yang menangani Urusan Ketetraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum		Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100	100	39,00	100	45,00	100	50,00	100	55,00	100	60,00	100	75,00	100	324,00	PD yang menangani Urusan Ketetraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		persentase peningkatan cakupan pendidikan wawasan kebangsaan (%)	n/a	10	36.00	10	45.00	10	60.00	10	65.00	10	75.00	50	90.00	50	371.00	PD yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik
8	01	03	Program Peningkatan Partai Politik dan Tenaga Pendidik Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	n/a	100	1.821,00	100	2.000,00	100	2.250,00	100	2.400,00	100	2.500,00	100	2.600,00	100	13.571,00	PD yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase ORMAS yang aktif (%)	n/a	10	63,00	15	70,00	20	100,00	25	130,00	30	160,00	35	180,00	35	703,00	PD yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah pembinaan dan pengembangan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang difasilitasi (kegiatan)	n/a	5	173,00	5	180,00	5	190,00	5	200,00	5	210,00	5	220,00	5	1.173,00	PD yang menangani Urusan Ketetraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial		Persentase cakupan pencegahan/tangkal dini konflik (%)	n/a	60	422,00	60	450,00	65	480,00	70	510,00	75	540,00	80	550,00	80	2.952,00	PD yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik
				1.1.1.2.	**Persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan.**	**75**	**85**	**600,00**	**95**	**770,00**	**100**	**840,00**	**100**	**860,00**	**100**	**880,00**	**100**	**880,00**	**100**	**4.830,00**	
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan		Persentase peningkatan perlindungan kepada perempuan rawan kekerasan dan TPPO.	75	75	600,00	100	620,00	100	640,00	100	660,00	100	680,00	100	680,00	100	3.880,00	PD yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Persentase pemenuhan pilar-pilar kualitas keluarga.	33	33	-	50	150,00	50	200,00	60	200,00	66	200,00	83,3	200,00	83,3	950,00	PD yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
				1.1.13.	**Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran.**	**65**	**100**	**4.991,62**	**100**	**5.520,10**	**100**	**5.570,10**	**100**	**5.720,10**	**100**	**5.871,05**	**100**	**6.021,53**	**100**	**33.694,49**	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana		Persentase Penanggulangan Bencana yang Terintegrasi pada Fase Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana (%)	67,41	71	2.020,32	75	2.500,00	79	2.500,00	83	2.600,00	87	2.700,00	91	2.800,00	91	15.120,32	PD yang menangani Urusan Ketetraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Persentase Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sesuai Standar (%)	100	100	2.941,05	100	2.991,05	100	3.041,05	100	3.091,05	100	3.141,05	100	3.191,53	100	18.396,79	PD yang menangani Urusan Ketetraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
2	15	02	Programv Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	0,0085	0,008	30,25	0,008	29,05	0,0077	29,05	0,0075	29,05	0,007	30,00	0,0065	30,00	0,0065	177,39	PD yang menangani urusan Perhubungan
				1.2.	**Persentase Nagari pada Level V**	**6,10**	**9,76**		**13,41**		**17,07**		**20,73**		**24,39**		**28,05**		**28,05**		
			Sasaran 2 : Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Agam dan Adat Budaya					**6.855,00**		**3.605,00**		**3.785,00**		**3.980,00**		**4.190,00**		**4.330,00**		**23.245,00**	
				1.2.1.1.	**Jumlah Nagari Madani pada level :**			**5.055,00**		**1.570,00**		**1.600,00**		**1.650,00**		**1.700,00**		**1.750,00**		**9.825,00**	
					- Level V		**5**		**8**		**11**		**14**		**17**		**20**		**23**		
					- Level IV		**20**		**21**		**22**		**23**		**24**		**25**		**26**		
					- Level III		**36**		**37**		**38**		**39**		**41**		**37**		**33**		
					- Level II		**21**		**16**		**11**		**6**		**0**		**0**		**0**		
2	13	5	Program Pemberdayaan lembaga kemasayarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.		Persentase Komponen pada Kelembagaan Nagari yang Ditata sesuai Standar	75	75	1.555,00	80	1.570,00	85	1.600,00	90	1.650,00	100	1.700,00	100	1.750	100	9.825	Perangkat yang menangani urusan Pemberdayan masyarakat dan Desa

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
4	1	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Persentase kebijakan dibidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	100	100	3.500,00	100	3.750,00	100	4.150,00	100	4.250,00	100	4.350,00	100	4.500,00	100	24.500	
				1.2.1.1.	**Persentase Lembaga Adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari**	**66,67**	**69,19**	**1.000,00**	**71,72**	**1.100,00**	**74,24**	**1.230,00**	**76,77**	**1.300,00**	**79,29**	**1.370,00**	**81,82**	**1.430,00**	**81,82**	**7.430**	
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayan Daerah		Persentase Lembaga adat yang menerapkan tradisi adat (%)	66,67	69,19	550,00	71,72	600	74,24	680	76,77	700	79,29	720	81,82	730	81,82	3.980	PD yang menangani Urusan Kebudayaan
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional		Jumlah sanggar seni yang aktif	176	192	450,00	208	500,00	224	550,00	240	600,00	256	650,00	272	700,00	272	3.450,00	PD yang menangani Urusan Kebudayaan
				1.2.1.3.	**Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan.**	**51**	**51**	**800,00**	**52**	**935,00**	**55**	**955,00**	**60**	**1.030,00**	**65**	**1.120,00**	**70**	**1.150,00**	**75**	**5.990,00**	
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah		persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang mengunjungi peninggalan sejarah.	5 (22.500 orang)	6	-	8	75,00	11	85,00	15	100,00	20	125,00	25	150,00	25	535,00	PD yang menangani Urusan Kebudayaan
2	22	05	Program Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya		Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang di tetapkan	51	51	100,00	52	110,00	55	120,00	60	130,00	65	145,00	70	150,00	75	755,00	PD yang menangani Urusan Kebudayaan
2	22	06	Program Pengelolaan Permuseuman		Jumlah kunjungan Museum (orang)	11.000	11.000	700,00	13.500	750,00	15.500	750,00	18.000	800,00	20.500	850,00	23.000	850,00	23.000	4.700,00	PD yang menangani Urusan Kebudayaan

BAB VII

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Visi dan misi Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026 beserta tujuan dan sasaran akan dapat tercapai melalui alokasi anggaran pada program kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai. Oleh karena kapasitas keuangan daerah yang berada pada level rendah, maka pemilihan program yang akan menjadi prioritas benar benar melalui analisa yang mendalam, sesuai arah kebijakan umum daerah yaitu :

1. Memenuhi mandatori bidang pendidikan, kesehatan, pengawasan, infrastruktur.
2. Memenuhi standar pelayanan minimal.
3. Berorientasi pada penanganan dampak pandemi covid 19, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka.
4. Mendukung kebijakan Pemerintah untuk penyelamatan Danau Maninjau.
5. Memperhatikan aspek pemerataan pembangunan antar wilayah.
6. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat serta sinergitas dengan swasta dalam konteks *public Private Partnership* untuk menggerakkan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
7. Meningkatkan peran serta masyarakat baik dikampung halaman maupun di rantau dalam pembangunan dengan memanfaatkan potensi *sosiocultural* yang telah teruji.

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah disajikan untuk menggambarkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah agar dapat memberikan gambaran seberapa besar daerah mampu membiayai pembangunan. Rasio Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman. Rasio kemandirian daerah disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Rasio Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian Fiskal Daerah (%)
2016	102.597.441.502,14	1.349.740.830.327,14	7,60
2017	99.513.150.926,87	1.377.484.418.822,87	7,22
2018	99.684.205.378,01	1.390.233.385.516,01	7,17
2019	123.658.588.901,53	1.511.711.867.547,53	8,18
2020	107.162.961.554,53	1.365.885.610.415,53	7,85
Rata-Rata Rasio Kemandirian Fiskal			7,60

Sumber : LKPD Kabupaten Agam

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kemandirin keuangan daerah kabupaten Agam berada pada level sangat rendah dan dari tahun semakin menurun, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah untuk membiayai pembangunan sangat dipengaruhi oleh dana transfer dari Pemerintah. Sementara Pemerintah menerapkan kebijakan dana trasnfer yang berubah setiap tahun dan penggunaannya sebahagian besar untuk memenuhi mandatori atau sudah ditentukan penggunaannya seperti belanja pegawai, mandatori anggaran pendidikan, kesehatan, pengawasan. Kemudian dana DAK yang penggunaanya sudah diatur sesuai prioritas nasional dan dana transfer ke Nagari. Oleh karena itu sangat penting untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pembangunan daerah yang berasal dari kebutuhan daerah sendiri.

Selanjutnya proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 7.2.

Sementara untuk matrik Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2021-2026 selanjutnya disajikan pada Tabel 7.3. dan 7.4.

Tabel 7.2. Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Agam Tahun 2021-2026

Kode	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	PENDAPATAN DAERAH	1.417.937.044.048,00	1.579.019.183.555,79	1.645.321.832.478,52	1.712.721.842.589,35	1.791.327.828.910,57	1.864.255.482.061,21
5.00	BELANJA DAERAH	1.504.931.967.000,00	1.600.725.667.000,00	1.657.930.557.000,00	1.724.115.580.890,00	1.793.336.840.890,00	1.867.576.334.000,00
5.01	Belanja Operasi	1.164.293.309.841.00	1.211.192.465.402.83	1.255.412.197.878.27	1.325.219.921.152.33	1.344.019.498.302.22	1.393.650.763.767.62
5.01.01	Belanja Pegawai	753.523.756.762.00	768.594.231.897.24	776.280.174.216.21	791.805.777.700.54	815.559.951.031.55	840.026.749.562.50
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	396.014.069.940.00	415.764.737.202.55	449.079.955.311.96	458.061.554.418.20	496.996.786.543.75	521.846.625.870.93
5.01.03	Bunga Bunga	0	0	0	0	0	0
5.01.04	Belanja Subsidi	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00
5.01.05	Belanja Hibah	10.850.383.139.00	10.958.886.970.39	26.068.475.840.09	71.329.160.598.49	27.399.098.007.47	27.673.088.987.55
5.01.06	Belanja Bansos	3.905.100.000.00	3.944.151.000.00	3.983.592.510.00	4.023.428.435.10	4.063.662.719.45	4.104.299.346.65
5.02	Belanja Modal	190.157.460.027.00	196.812.971.127.95	203.701.425.117.42	210.830.974.996.53	208.827.711.578.04	216.136.681.483.27
5.02.01	Tanah	0	0	5.000.000.000.00	6.000.000.000.00	8.000.000.000.00	8.000.000.000.00
5.02.02	Peralatan dan Mesin	59.891.132.697.00	60.490.044.023.97	61.094.944.464.21	61.406.528.680.98	62.327.626.611.19	62.950.902.877.30
5.02.03	Bangunan Gedung	58.011.152.369.00	15.000.000.000.00	15.000.000.000.00	15.000.000.000.00	7.500.000.000.00	7.500.000.000.00
5.02.04	Jalan, jaringan dan irigasi	65.189.691.307.00	74.968.145.003.05	86.213.366.753.51	99.145.371.766.53	116.000.084.966.84	133.400.097.711.87
5.02.05	Aset tetap lainnya	7.065.483.654.00	7.418.757.836.70	7.789.695.728.54	7.867.592.685.82	15.000.000.000.00	12.500.000.000.00
5.03	Belanja Tak Terduga	3.500.000.000.00	3.500.000.000.00	5.000.000.000.00	5.000.000.000.00	5.000.000.000.00	5.000.000.000.00
5.03.01	Belanja Tak Terduga	3.500.000.000.00	3.500.000.000.00	3.500.000.000.00	3.500.000.000.00	3.500.000.000.00	3.500.000.000.00
5.04	Belanja Transfer	160.099.590.229.00	162.444.205.357.66	164.823.989.713.25	167.239.470.834.17	169.691.184.171.91	172.179.673.209.72
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	3.791.914.985.00	3.791.914.985.00	3.791.914.985.00	3.791.914.985.00	3.791.914.985.00	3.791.914.985.00
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	156.307.675.244.00	158.652.290.372.66	161.032.074.728.25	163.447.555.849.17	165.899.269.186.91	168.387.758.224.72
6.00	Pembiayaan	-	(10.000.000.000.00)	3.115.780.230.00	28.068.524.393.69	(7.789.434.858.39)	(7.288.363.600.59)
6.01	Penerimaan Pembiayaan		-	13.115.780.230.00	38.068.524.393.69	2.210.565.141.61	2.711.636.399.41
6.01.01	SiLPA	86.994.920.000,00	21.706.986.480,00	12.608.730.521,48	11.393.740.410,65	2.009.014.089,44	3.320.850.938,80
6.02	Pengeluaran Pembiayaan		10.000.000.000.00	10.000.000.000.00	10.000.000.000.00	10.000.000.000.00	10.000.000.000.00

TABEL 7.3.
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN AGAM

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
			Urusan Wajib Pelayanan Dasar.				**989.389,84**		**1.037.441,54**		**1.081.062,29**		**1.123.178,41**		**1.166.056,93**		**1.211.682,62**		**6.608.811,64**	
1	**01**		**Urusan Pendidikan**				**578.635,0**		**602.083,1**		**626.449,9**		**652.229,3**		**681.296,5**		**711.897,2**		**3.852.591,0**	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	80	100	461.912,9	100	485.008,6	100	509.259,0	100	534.722,0	100	561.458,1	100	589.531,0	100	3.141.891,48	PD yang menangani Urusan Pendidikan.
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (%)	75	77	116.208,35	80	116.324,56	80	116.440,89	85	116.557,33	90	118.888,47	95	121.266,24	95	705.685,85	PD yang menangani Urusan Pendidikan.
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum (Muatan Lokal)	Persentase tahapan silabus penyusunan muatan lokal	0	30	167,79	80	200,00	100	200,00	100	250,00	100	250,00	100	300,00	100	1.367,79	PD yang menangani Urusan Pendidikan.
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah sekolah yang telah memiliki pendidik dan tenaga Kependidikan sesuai standar (Unit)	352	377	45,91	402	150,00	427	150,00	452	200,00	477	200,00	502	200,00	502	945,91	PD yang menangani Urusan Pendidikan.
1	01	05	Program pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal yang dikelola masyarakat yang memiliki izin. (lembaga)	100,00	100	150,00	100	200,00	100	200,00	100	250,00	100	250,00	100	300,00	100	1.350,00	PD yang menangani Urusan Pendidikan.
1	01	06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase tahapan penerapan bahasa dan sastra daerah di sekolah.	30	30	150,00	80	200,00	100	200,00	100	250,00	100	250,00	100	300,00	100	1.350,00	PD yang menangani Urusan Pendidikan.
1	**02**		**Urusan Kesehatan**				**270.192,60**		**285.326,45**		**296.564,89**		**308.302,89**		**317.472,00**		**326.986,43**		**1.804.845,25**	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	80	100	123.624,87	100	132.278,61	100	141.538,11	100	151.445,78	100	159.018,07	100	166.968,97	100	874.874,42	PD yang menangani Urusan Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
1	02	02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah puskesmas dengan grade utama	4 unit utama	4 unit utama	145.687,73	4 unit utama	148.601,48	5 unit utama	150.087,50	7 unit utama	151.588,37	10 unit utama	153.104,26	12 unit utama	154.635,30	12 unit utama	903.704,65	PD yang menangani Urusan Kesehatan
1	02	03	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar (%)	21,73 (5 unit)	86,96 (20 Unit)	45,51	100 (23 Unit)	3.535,14	100 (23 Unit)	4.000,00	100 (23 Unit)	4.250,00	100 (23 Unit)	4.300,00	100 (23 Unit)	4.350,00	100 (23 Unit)	20.480,65	PD yang menangani Urusan Kesehatan
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase fasilitas kefarmasian (apotik) dan toko obat yang memenuhi standar kesehatan dan perizinan.	88,57	90	534,49	91,43	561,21	92,86	589,27	94,29	618,74	95,71	649,67	97,14	682,16	97,14	3.635,53	PD yang menangani Urusan Kesehatan
1	02	05	Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Jumlah Kebijakan Germas dan Kebijakan Berwawasan Kesehatan yang diterbitkan	1	1	300,00	2	350,00	3	350,00	4	400,00	5	400,00	6	350,00	6	2.150,00	PD yang menangani Urusan Kesehatan
1	**03**		**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan**				**105.035,95**		**110.204,38**		**116.191,13**		**119.597,69**		**123.518,10**		**128.147,15**		**702.694,41**	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	75	75	8.728,22	90	9.164,63	95	9.714,51	100	10.394,52	100	10.914,25	100	11.459,96	100	60.376,10	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0,38	0,03	347,80	0,13	1.000	0,13	1.000	0,13	1.000	0,13	1.000	0,13	1.000	0,65	5.347,80	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
				Persentase Peningkatan Luas lahan sawah yang beririgasi	42,72	44,4	12.000,00	46,1	12.000,00	47,8	12.000,00	49,6	12.000,00	51,2	12.000,00	52,9	12.000,00	52,92	72.000,00	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum layak	84,56	85	12.067,00	86	12.079,07	88	12.091,15	90	12.103,24	92	12.115,34	94	12.127,46	94	72.583,25	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (%).	78,01	78.05	1.588,68	79	1.668,11	81	1.751,52	83	1.839,10	85	1.931,05	87	2.027,60	87	10.806,06	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	Program pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase	Persentase jumlah titik genangan air yang tertangani	35	35,44	2.088,00	36,21	2.192,40	37,21	2.302,02	38,21	2.417,12	39,21	2.537,98	40,21	2.664,88	40,21	14.202,39	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	07	Program Pengembangan Pemukiman	Persentase Jalan Lingkungan Permukiman kondisi baik (%)	43,31	46	5.500,40	49	5.682,17	52	5.863,94	55	6.045,71	58	6.227,48	61	6.409,25	61	35.728,95	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Gedung Pemerintah yang dibangun	70	75	8.507,11	80	5.364,00	85	5.364,00	90	5.364,00	95	8.364,00	100	9.364,00	100	42.327,11	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
1	03	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Bangunan yang tertata	30	30	25,44	33,33	300,00	66,67	3.000,00	88,89	2.000,00	94,44	500,00	100	500,00	100	6.325,44	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	Program Penyelengaaraan jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten (%)	77,31	78,44	53.883,30	80	60.354,00	82	62.604,00	84	65.884,00	86	67.328,00	88	69.944,00	88	379.997,30	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	Program Pengembangan jasa kontruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0	-	-	0,04	100,00	0,04	150,00	0,04	200,00	0,04	250,00	0,04	300,00	0,2	1.000,00	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Pesentase ketaatan terhadap RTRW	98,55	98,6	300,00	98,6	300,00	98,65	350,00	98,65	350,00	98,65	350,00	98,7	350,00	98,70	2.000,00	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**04**		**Urusan Perumahan Rakyat dan**				**8.617,02**		**11.428,33**		**10.863,13**		**10.976,23**		**11.092,72**		**11.212,70**		**64.190,12**	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	78	80	3.553,52	85	3.660,13	90	3.769,93	93	3.883,03	96	3.999,52	100	4.119,50	100	22.985,62	PD yang menangani urusan Perumahan dan Permukiman.
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	0	100	125,00	100	125,00	100	250,00	100	250,00	100	250,00	100	250,00	100	1.250,00	Dinas Perumahan dan PermukimanPERKIM
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	4,41	4,03	3.388,60	3,65	4.197,00	2,99	4.197,00	2,33	4.197,00	1,67	4.197,00	1,01	4.197,00	1,01	24.373,60	PD yang menangani urusan Perumahan dan Permukiman.

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
1	04	04	Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani (%)	0,27	0,24	-	0,20	1.400,00	0,17	600,00	0,14	600,00	0,11	600,00	0,08	600,00	0,08	3.800,00	PD yang menangani urusan Perumahan dan Permukiman.
1	04	05	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	40	45	1.549,90	50	2.046,20	55	2.046,20	60	2.046,20	65	2.046,20	70	2.046,20	70	11.780,90	PD yang menangani urusan Perumahan dan Permukiman.
1	**05**		**Urusan Ketentraman, Ketertiban**				**21.574,16**		**22.105,49**		**22.207,74**		**22.409,39**		**22.611,34**		**22.813,44**		**133.721,55**	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	80	80	14.273,86	100	14.275,51	100	14.277,76	100	14.279,41	100	14.281,36	100	14.283,46	100	85.671,36	PD yang menangani Urusan Ketetraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1	05	02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum. (%)	100	100	2.338,93	100	2.338,93	100	2.388,93	100	2.438,93	100	2.488,93	100	2.538,93	100	14.533,56	PD yang menangani Urusan Ketetraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana yang Terintegrasi pada Fase Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana (%)	67,41	71	2.020,32	75	2.500,00	79	2.500,00	83	2.600,00	87	2.700,00	91	2.800,00	91	15.120,32	PD yang menangani Urusan Ketetraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sesuai Standar (%).	100	100	2.941,05	100	2.991,05	100	3.041,05	100	3.091,05	100	3.141,05	100	3.191,05	100	18.396,31	PD yang menangani Urusan Ketetraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1	**06**		**Urusan Sosial**				**5.335,14**		**6.293,76**		**8.785,51**		**9.662,93**		**10.066,25**		**10.625,70**		**50.769,29**	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	78	80	3.375,01	85	3.543,76	87	3.685,51	90	3.832,93	95	3.986,25	100	4.145,70	100	22.569,16	PD yang menangani urusan Sosial
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilakukan Pembinaan dan Pemberdayaan	20	30	117,97	40	200,00	60	2.500,00	60	3.000,00	70	3.200,00	80	3.500,00	80	12.517,97	PD yang menangani urusan Sosial
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (%)	20	20	1.034,06	40	1.300,00	50	1.350,00	60	1.400,00	70	1.450,00	80	1.500,00	80	8.034,06	PD yang menangani urusan Sosial
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase data terpadu penanggulangan kemiskinan yang dimutakhirkan	66,99	70	402,73	72,00	700,00	75	700,00	78	800,00	80	800	83	800,00	83	4.202,73	PD yang menangani urusan Sosial
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial (%)	100	100	355,37	100	500,00	100	500,00	100	550,00	100	550,00	100	600,00	100	3.055,37	PD yang menangani urusan Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan (%)	66,67	66,67	50,00	70	50,00	75	50,00	80	80,00	85	80,00	90	80,00	90	390,00	PD yang menangani urusan Sosial
2			**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**				**79.699,99**		**90.883,62**		**92.602,94**		**102.175,60**		**108.667,22**		**114.715,92**		**584.053,29**	
2	**07**		**Urusan Ketenagakerjaan**				**141,05**		**646,34**		**709,64**		**799,19**		**863,42**		**930,75**		**4.090,39**	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	80	80	-	80	3,00	83	10,00	85	18,00	90	27,00	95	37,00	100	95,00	PD yang menangani Urusan Ketenagakerjaa n.
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	32,00	-	-	40,00	150,00	50,00	175,00	60,00	200,00	70,00	225,00	80,00	250,00	80,00	1.000,00	PD yang menangani Urusan Ketenagakerjaa n.
2	07	'04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	53% (2.500)	50	84,02	55	129,34	60	164,64	65	202,19	70	223,42	75	263,75	75	1.067,36	PD yang menangani Urusan Ketenagakerjaa n.
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mempunyai kompetensi dan produktif	2% (1.966)	-	-	5,00	250,00	7,00	275,00	7,00	285,00	7,00	300,00	7,00	300,00	33,00	1.410,00	PD yang menangani Urusan Ketenagakerjaa n.
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang telah melaksanakan hubungan industrial	49% dari 150 perusahaa n	60,00	57,03	65,00	114,00	70,00	85,00	75,00	94,00	80,00	88,00	85,00	80,00	85,00	518,03	PD yang menangani Urusan Ketenagakerjaa n.
2	**08**		**Urusan Pemberdayan Perempuan dan**				**2.420,00**		**2.770,00**		**2.990,00**		**3.110,00**		**3.230,00**		**2.675,00**		**17.195,00**	
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	4,2	5,25	800,00	6,65	820,00	8,20	840,00	10,25	860,00	12,82	880,00	16,02	880,00	16,02	5.080,00	PD yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidanan Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	75	75	600,00	100,000	620,00	100	640,00	100	660,00	100	680,00	100	680,00	100	3.880,00	PD yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pemenuhan pilar-pilar kualitas keluarga.	33	33	-	50,000	150,00	50	200,00	60	200,00	66	200,00	83,3	200,00	83,3	950,00	PD yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2	08	05	Program Pengelolaan Data Gender dan Anak	Persentase Penyajian Data Gender dan Anak	100	100	70,00	100,000	150,00	100	200,00	100	200,00	100	200,00	100	200,00	100	1.020,00	PD yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	50	55	500,00	60,00	530,00	65	560,00	70	590,00	75	620,00	80	65,00	80	2.865,00	PD yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2	08	;07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	450,00	100	500,00	100	550,00	100	600,00	100	650	100	650	100	3.400	PD yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
2	**09**		**Urusan Pangan**				**4.959,80**		**7.319,03**		**6.489,88**		**6.675,59**		**6.847,78**		**7.046,41**		**39.338,49**	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	79	80	3.626,78	82	3.628,03	85	3.629,78	88	3.632,03	90	3.634,78	95	3.638,03	100	21.789,43	PD yang menangani urusan Pangan
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Peningkatan Jumlah Nagari Mandiri Pangan	2	1	500,00	2	2.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	9	6.500,00	PD yang menangani urusan Pangan
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penurunan jumlah konsumsi beras(kg/perkapita /tahun)	118	114,00	818,02	113,00	1.096,00	112,00	1.205,60	111,00	1.325,56	110,00	1.458,00	108,00	1.603,38	108,00	7.506,56	PD yang menangani urusan Pangan
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan Nagari Rawan Pangan	9,4	-	-	11,90	200,00	14,50	220,00	16,90	240,00	19,40	260,00	21,90	280,00	21,90	1.200,00	PD yang menangani urusan Pangan
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya Keamanan Pangan Segar (%)	20	20,00	15,00	30,00	395,00	35,00	434,50	40,00	478,00	45,00	495,00	50,00	525,00	50,00	2.342,50	PD yang menangani urusan Pangan
2	**10**		**Urusan Pertanahan**				**413,27**		**635,00**		**650,00**		**650,00**		**650,00**		**650,00**		**3.648,27**	
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian sengketa tanah (%)	100	-	-	100	85,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	485,00	PD yang menangani urusan Pertanahan
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah (%)	100	100	224,27	100	250,00	100	250,00	100	250,00	100	250,00	100	250,00	100	1.474,27	PD yang menangani urusan Pertanahan
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)	100	100	189,00	100	300,00	100	300,00	100	300,00	100	300,00	100	300,00	100	1.689,00	PD yang menangani urusan Pertanahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
2	**11**		**Urusan Lingkungan Hidup**				**13.938,17**		**14.319,67**		**15.263,34**		**16.007,76**		**16.797,63**		**17.537,67**		**93.864,24**	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	75	80	4.773,32	82	5.011,99	85	5.162,35	88	5.317,22	90	5.476,73	95	5.641,03	100	31.382,63	PD yang menangani urusan Lingkungan Hidup
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase keterdediaan dokumen lingkungan hidup (%)		100	205,00	100	205,00	100	306,00	100	306,00	100	310,00	100	315,00	100	1.647,00	PD yang menangani urusan Lingkungan Hidup
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Persentase peningkatan kualitas air dan revitalisasi Danau Maninjau.	na	23	1.217,00	30	1.200,00	35	1.500,00	40	1.750,00	45	2.000,00	50	2.200,00	50	9.867,00	PD yang menangani urusan Lingkungan Hidup
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI	Persentase RTH yang dikelola	Taman Kota 15 Ha	100	849,00	100	850,00	100	875,00	100	900,00	100	950,00	100	975,00	100	5.399,00	PD yang menangani urusan Lingkungan Hidup
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	Jumlah timbulan LB3 58,8 ton	95	31,00	96	26,00	97	70,00	98	60,00	99	70,00	100	72,00	100	329,00	PD yang menangani urusan Lingkungan Hidup
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Jumlah perusahaan terawasi 25 Perusahaan	25	195,00	27	195,00	30	210,00	33	220,00	35	230,00	37	250,00	37	1.300,00	PD yang Menangani Urusan Lingkungan Hidup
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah pengharagaan lingkungan yang diterima masyarakat dan pemerintah daerah	3 penghargaa n	1	62,00	4	42,00	4	100,00	4	120,00	4	120,00	4	125,00	4	569,00	PD yang Menangani Urusan Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang diselesaikan (%)	100	100	53	100	53,00	100	24,00	100	27,00	100	29	100	30	100	216,00	PD yang Menangani Urusan Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah Kabupaten (%)	24	30	2.876,17	51	2.876,17	58	2.962,46	60	3.051,33	65	3.142,87	70	3.237,15	70	18.146,15	PD yang Menangani Urusan Lingkungan Hidup
1	03	05	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (%).	78,01	78.05	1.588,68	79	1.668,11	81	1.751,52	83	1.839,10	85	1.931,05	87	2.027,60	87	10.806,06	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase	Persentase jumlah titik genangan air yang tertangani (%)	35	35,44	2.088,00	36,21	2.192,40	37,21	2.302,02	38,21	2.417,12	39,21	2.537,98	40,21	2.664,88	40,21	14.202,39	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	**12**		**Urusan Administrasi Kependudukan**				**6.650,99**		**7.216,46**		**7.735,11**		**8.355,62**		**9.028,18**		**9.718,50**		**48.704,88**	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	80	80	4.939,49	82	5.186,46	85	5.705,11	88	6.275,62	90	6.903,18	95	7.593,50	100	36.603,37	PD yang menangani urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (%)	91,86	93,86	1.510,21	95	1.750,00	97	1.750,00	99	1.800,00	99	1.800,00	99	1.800,00	99	10.410	PD yang menangani urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 17 Tahun (%)	90,14	92	31,97	94	80,00	96	80,00	98	80,00	99	100,00	99	100,00	99	471,97	PD yang menangani urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pemanfaatan data kependudukan (%)	27,27	45	128,71	63	150,00	82	150,00	100	150,00	100	150,00	100	150,00	100	878,71	PD yang menangani urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Penduduk	Persentase penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 tahun	50	100	40,62	100	50,00	100	50,00	100	50,00	100	75,00	100	75,00	100	340,62	PD yang menangani urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil
2	**13**		**Urusan Pemberdayaan Masyarakat**				**8.687,86**		**9.070,45**		**6.112,98**		**9.683,62**		**9.962,81**		**10.200,95**		**53.718,67**	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	80	80	3.095,67	82	3.250,45	85	3.412,98	88	3.583,62	90	3.762,81	95	3.950,95	100	21.056,48	Perangkat yang menangani urusan Pemberdayan masyarakat dan Desa
2	13	02	Program Penataan Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam penataan sesuai standar	0 (nihil)	11	419,72	34	500,00	57	500,00	82	700,00	94	700,00	105	700,00	105	3.519,72	Perangkat yang menangani urusan Pemberdayan masyarakat dan Desa
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Jenis Kerjasama antar Nagari	~~2~~	~~2~~	225,00	~~3~~	250	4	250	5	250	6	300	7	300	7	1.575,00	Perangkat yang menangani urusan Pemberdayan masyarakat dan Desa

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Nagari yang Terbina	15	16	3.392,48	17	3.500,00	18	350,00	18	3.500,00	18	3.500,00	18	3.500,00	18	17.742	Perangkat yang menangani urusan Pemberdayan masyarakat dan Desa
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Komponen pada Kelembagaan Nagari yang Ditata sesuai Standar	75	75	1.555,00	80	1.570,00	85	1.600,00	90	1.650,00	95	1.700,00	100	1.750	100	9.825	Perangkat yang menangani urusan Pemberdayan masyarakat dan Desa
2	**14**		**Urusan Pengendalian Penduduk dan**				**8.352,74**		**8.752,88**		**9.488,66**		**10.288,53**		**11.158,88**		**12.011,77**		**60.053,47**	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	80	80	6.102,74	82	6.407,88	85	7.048,66	88	7.753,53	90	8.528,88	95	9.381,77	100	45.223,47	PD yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	65,3	66,32	800,00	67,5	825,00	68	850,00	68,5	875,00	69	900,00	69,65	900,00	69,65	5.150,00	PD yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*unmet need*)(%)	13,85	13,85	750,00	13,82	800,00	12,79	850,00	12,76	900,00	12,73	950,00	12,5	950,00	12,5	5.200,00	PD yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (%)	50,3	50,3	700,00	50,5	720,00	50,7	740,00	50,9	760,00	51,2	780,00	52	780,00	52	4.480,00	PD yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
2	**15**		**Urusan Perhubungan**				**4.827,69**		**5.064,81**		**5.315,85**		**5.604,19**		**5.881,40**		**6.176,22**		**32.870,14**	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	75	80	4.686,44	82	4.920,76	85	5.166,80	88	5.425,14	90	5.696,40	95	5.981,22	100	31.876,76	PD yang menangani Urusan Perhubungan
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	0,0085	0,008	30,25	0,008	29,05	0,0077	29,05	0,0075	29,05	0,007	30,00	0,0065	30,00	0,0065	177,39	PD yang menangani Urusan Perhubungan
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pemenuhan prasarana dan fasilitas ASDP	45	45	111	45	115,00	50	120,00	55	150,00	60	155,00	66	165,00	66	816,00	PD yang menangani Urusan Perhubungan
2	**16**		**Urusan Komunikasi dan Informatika**				**7.385,40**		**7.796,33**		**8.244,28**		**8.906,38**		**9.586,83**		**10.386,91**		**48.191,12**	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	75	80	3.270,40	82	3.499,33	85	3.744,28	88	4.006,38	90	4.286,83	95	4.586,91	100	23.394,12	PD yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika
2	16	02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	n/a	20	1.906,00	25	2.112,00	30	2.300,00	35	2.500,00	40	2.700,00	45	3.000,00	45	12.612,00	PD yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika
2	16	03	Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah**	20	25	2.209,00	30	2.185,00	35	2.200,00	40	2.400,00	45	2.600,00	50	2.800,00	50	12.185,00	PD yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika
2	**17**		**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan**				**3.481,97**		**3.712,62**		**4.283,88**		**4.702,27**		**5.161,85**		**5.666,03**		**27.008,61**	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	80	80	3.392,97	82	3.562,62	85	3.918,88	88	4.310,77	90	4.741,85	95	5.216,03	100	25.143,11	PD yang menangani Urusan Koperasi an Usaha Kecil dan Menengah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Persentase Usaha Mikro terfasilitasi bermitra dengan Lembaga Keuangan dan Mitra Usaha (unit)	280 (2% dari 13.447 unit)	-	-	2,00	-	2,10	200,00	2,20	210,00	2,30	220,00	2,40	230,00	13,00	860,00	PD yang menangani Urusan Koperasi an Usaha Kecil dan Menengah
2	03	03	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase Koperasi sehat	61% (137 koperasi dari 222)	63,50	89,00	64,80	150,00	66,20	165,00	67,50	181,50	69,40	200,00	71,00	220,00	71,00	1.005,50	PD yang menangani Urusan Koperasi an Usaha Kecil dan Menengah
2	03	05	Program pendidikan dan latihan koperasi	Persentase Koperasi dengan pengelolaan kelembagaan sesuai standar.	*67*	*70,1*	*390,30*	*74*	*390,30*	*78*	*390,30*	*81,1*	*390,30*	*85*	*390,30*	*89*	*1.951,52*	*89*	3.903,04	PD yang menangani Urusan Koperasi an Usaha Kecil dan Menengah
2	03	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan skala usaha kecil	0.4% (50/13.447)	0,10	90,41	0,20	562,00	0,30	350,00	0,40	385,00	0,50	441,00	0,60	500,00	0,60	2.328,41	PD yang menangani Urusan Koperasi an Usaha Kecil dan Menengah
2	**18**		**Urusan Penanaman Modal**				**4.799,45**		**6.179,02**		**6.726,70**		**7.410,06**		**8.254,82**		**9.130,23**		**42.500,29**	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	82	82	4.567,29	85	5.024,02	87	5.526,42	90	6.079,06	92	6.686,97	95	7.355,67	100	35.239,43	PD yang menangani urusan Penanaman Modal
2	18	02	Program Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.	Persentase pertambahan jumlah investor (%)	300 NIB	20,00	54,29	20,00	100,00	20,00	150,00	20,00	200,00	20,00	250,00	20,00	300,00	20,00	1.054,29	PD yang menangani urusan Penanaman Modal
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah kemitraan pengusaha besar dan UMKM	0	-	40,00	2	210,00	5	150,00	8	150,00	10	250,00	12	250,00	37	1.050,00	PD yang menangani urusan Penanaman Modal
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase dokumen perizinan yang terbit tepat waktu (%)	84 (5300)	84,00	137,87	85,00	270,00	86,00	320,28	87,00	361,00	88,00	402,85	89,00	464,564	89,00	1.956,57	PD yang menangani urusan Penanaman Modal

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	Persentase PMN/PMDA yang mematuhi peraturan perundang-undangan penanaman modal	20% (180)	-	-	40,00	375,00	50,00	380,00	60,00	420,00	70,00	465,00	100,00	560,00	100,00	2.200,00	PD yang menangani urusan Penanaman Modal
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketersediaan layanan data dan informasi	33% dari 6 sistem	-	-	50,00	200,00	66,00	200,00	66,00	200,00	83,00	200,00	100,00	200,00	6 aplikasi	1.000,00	PD yang menangani urusan Penanaman Modal
2	**19**		**Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**				**6.971,88**		**10.091,10**		**10.510,21**		**11.071,23**		**11.578,35**		**12.136,18**		**62.358,94**	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	79	80	3.991,52	82	4.191,10	85	4.610,21	88	5.071,23	90	5.578,35	95	6.136,18	100	29.578,58	PD yang menangani urusan Kepemudaan dan Olah Raga.
2	19	02	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif dan Wirausaha Muda	59,15	65	881,04	70	2.500,00	75	2.500,00	80	2.500,00	90	2.500,00	100	2.500,00	100	13.381,04	PD yang menangani urusan Kepemudaan dan Olah Raga.
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah even olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	2	5	1.799	10	3.000,00	15	3.000,00	15	3.000,00	15	3.000	15	3.000	15	16.799	PD yang menangani urusan Kepemudaan dan Olah Raga.
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Peningkatan Jumlah Kegiatan Kepramukaan (%)	50	50	300	85	400,00	85	400,00	85	500,00	85	500	85	500	85	2.600	PD yang menangani urusan Kepemudaan dan Olah Raga.
2	**20**		**Urusan Statistik**				**110,00**		**120,00**		**150,00**		**170,00**		**190,00**		**210,00**		**840,00**	
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah	100	100	110,00	100	120,00	100	150,00	100	170,00	100	190,00	100	210,00	100	840,00	PD yang menangani urusan Statistik.

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
2	**21**		**Urusan Persandian**				**88,00**		**100,00**		**120,00**		**150,00**		**190,00**		**250,00**		**810,00**	
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	Indeks keamanan informasi	n/a	10	88,00	15,0	100,00	20	120,00	25,0	150,00	30	190,00	35,0	250,00	35,0	810,00	PD yang menangani urusan Statistik.
2	**22**		**Urusan Kebudayaan**				**1.800,00**		**2.035,00**		**2.185,00**		**2.330,00**		**2.490,00**		**2.580,00**		**13.420,00**	
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Lembaga adat yang menerapkan tradisi adat (%)	66,67	69,19	550,00	71,72	600	74,24	680	76,77	700	79,29	720	81,82	730	81,82	3.980	PD yang menangani Urusan Kebudayaan
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah sanggar seni yang aktif	176	192	450,00	208	500,00	224	550,00	240	600,00	256	650,00	272	700,00	272	3.450,00	PD yang menangani Urusan Kebudayaan
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang mengunjungi peninggalan sejarah.	5 (22.500 orang)	6	-	8	75,00	11	85,00	15	100,00	20	125,00	25	150,00	25	535,00	PD yang menangani Urusan Kebudayaan
2	22	05	Program Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang di tetapkan	51	51	100,00	52	110,00	55	120,00	60	130,00	65	145,00	70	150,00	75	755,00	PD yang menangani Urusan Kebudayaan
2	22	06	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah kunjungan Museum (orang)	11.000	11.000	700,00	13.500	750,00	15.500	750,00	18.000	800,00	20.500	850,00	23.000	850,00	23.000	4.700,00	PD yang menangani Urusan Kebudayaan
2	**23**		**Urusan Perpustakaan**				**4.292,70**		**4.494,93**		**4.962,42**		**5.431,16**		**5.945,28**		**6.509,30**		**31.635,78**	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	73	80	3.928,50	82	4.124,93	85	4.537,42	88	4.991,16	90	5.490,28	95	6.039,30	100	29.111,58	PD yang menangani urusan Perpustakaan
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (%)	14 Unit Pustaka (14,29% dari Pustaka Kec dan Nagari)	20	364,20	30	370,00	40	375,00	50	380,00	65	390,00	75	400,00	75	2.279,20	PD yang menangani urusan Perpustakaan
2	23	3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	-	-	-	-	-	1	50,00	1	60,00	1	65	1	70,00	3	245,00	PD yang menangani urusan Perpustakaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
2	**24**		**Urusan Kearsipan**				**379,00**		**560,00**		**665,00**		**830,00**		**850,00**		**900,00**		**3.805,00**	
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Jumlah pengguna pelayanan Arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa (orang)	n/a	75	329,00	150	500,00	225	600,00	300	750,00	375	770,00	550	800,00	550	3.420,00	PD yang menangani urusan Kearsipan
2	24	03	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	n/a	0	50,00	17	60,00	19	65,00	21	80,00	23	80,00	25	100,00	25	385,00	PD yang menangani urusan Kearsipan
2	24	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Tingkat kesesuaian penerbitan izin dengan NSPK (Persen)	n/a	0	-	0	-	100	100,00	100	150,00	100	150,00	100	150,00	100	550,00	PD yang menangani urusan Kearsipan
3			**Urusan Pemerintahan Pilihan**				**50.809,96**		**78.226,01**		**81.299,73**		**85.024,77**		**90.378,30**		**98.215,13**		**483.953,89**	
3	**25**		**Urusan Kelautan dan Perikanan**				**1.944,94**		**3.117,36**		**2.625,14**		**2.683,00**		**2.720,94**		**2.733,96**		**15.825,34**	
3	25	03	Proram Pengelolaan Perikanan Tangkap.	Jumlah Produksi ikan Tangkap (Ton).	8.001	8.100	770,65	8.120	778,36	8.140	786,14	8.160	794,00	8.170	801,94	8.180	809,96	8.180	4.741,05	PD yang menangani urusan Perikanan dan Kelautan
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	25.589	27.500	988,85	30.000	1.354	30.250	1.354	30.500	1.354	30.750	1.354	31.000	1.354	31.000	7.758,85	PD yang menangani urusan Perikanan dan Kelautan
3	25	06	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasar Ikan (orang).	288	298	185,44	308	985,00	318	385,00	328	400,00	338	415,00	348	425,00	348,00	2.795,44	PD yang menangani urusan Perikanan dan Kelautan
3	25	07	Program Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan.	na	100	-	100	-	100	100,00	100	135,00	100	150,00	100	145,00	100,00	530,00	PD yang menangani urusan Perikanan dan Kelautan
3	**26**		**Urusan Pariwisata**				**16.319,53**		**18.424,44**		**20.313,76**		**21.836,85**		**25.063,14**		**30.785,19**		**132.742,92**	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	76	80	1.964,26	82	2.062,47	85	2.165,60	88	2.273,88	90	2.387,57	95	2.506,95	100	13.360,73	PD yang menangani urusan Pariwisata.

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Jumlah destinasi yang terkelola	29	32	11.692,70	35	12.861,97	38	14.148,16	41	15.562,98	44	18.675,57	47	24.278,25	47	97.219,62	PD yang menangani urusan Pariwisata.
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah promosi wisata (%)	5	2	1.500	2	2.000,00	5	2.500,00	7	2.500,00	10	2.500,00	12	2.500,00	12	13.500,00	PD yang menangani urusan Pariwisata.
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilakukan pembinaan.	(160 orang)	38	1.162,58	31,25	1.500,00	37,50	1.500,00	43,78	1.500,00	50	1.500,00	56,25	1.500,00	56,25	8.662,58	PD yang menangani urusan Pariwisata.
3	**27**		**Urusan Pertanian**				**31.133,47**		**53.300,21**		**54.811,83**		**56.415,92**		**58.065,21**		**60.361,97**		**314.088,61**	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	78	80	16.400,75	83	17.220,79	85	18.081,83	88	18.985,92	95	19.935,21	100	20.931,97	100	111.556,47	PD yang menangani urusan Pertanian
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.	Peningkatan produksi pertanian (Ton)	629.469	633.499	3.364,34	637.855	3.063,42	642.755	3.100,00	648.054	3.200,00	#####	3.300,00	661.372	3.500,00	661.372	19.527,76	PD yang menangani urusan Pertanian
3	27	03	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Peningkatan luas area pertanian yang terfasilitasi pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian (ha)	6.135	1.200	10.731,33	1.200	30.436,00	1.200	31.000,00	1.200	31.500,00	1.200	32.000,00	1.200	33.000,00	13.335	168.667,33	PD yang menangani urusan Pertanian
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	Persentase hewan yang terfasilitasi pelayanan medik	na	8,49	530,73	11,97	1.550,00	15,31	1.600,00	18,65	1.700,00	21,29	1.800,00	25,33	1.900,00	25,33	9.080,73	PD yang menangani urusan Pertanian
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase kasus serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang terfasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT	80	82	38,62	85	150,00	87	150,00	90	150,00	93	150,00	95	150,00	100	788,62	PD yang menangani urusan Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan SDM Penyuluh	37,39	41	67,70	46	880,00	51	880,00	58	880,00	66	880,00	76	880,00	76,00	4.467,70	PD yang menangani urusan Pertanian
3	**30**		**Urusan Perdagangan**				**1.412,02**		**2.564,00**		**2.649,00**		**2.764,00**		**2.879,00**		**2.094,00**		**14.362,02**	
3	30	02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memiliki SIUP, TDG	1618	8,40	40,24	8,40	50,00	8,40	55,00	8,40	60,00	8,40	65,00	8,40	70,00	50,40	340,24	PD yang menangani urusan Perdagangan.
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar.	55,26 (21 pasar)	2,63	800,00	2,63	1.000,00	2,63	1.000,00	2,63	1.000,00	2,63	1.000,00	2,63	100,00	71,04	4.900,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	30	04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rata-rata kenaikan harga kebutuhan pokok yang signifikan dalam setahun.	na	33	150	33	180,00	33	200,00	33	250,00	33	300,00	33	350,00	33	1.430,00	PD yang menangani urusan Perdagangan.
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah produk lokal yang menembus pasar eksport	6 komoditi	9	92,77	12	200,00	15	250,00	17	300,00	20	350,00	25	400,00	25	1.592,77	PD yang menangani urusan Perdagangan.
3	30	06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP yang betanda tera sah	5% (121/ 2644 unit)	5,00	73,03	10,00	100,00	15,00	110,00	20,00	120,00	25,00	130,00	30,00	140	30,00	673,03	PD yang menangani urusan Perdagangan.
3	30	07	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase barang bersubsidi yang terawasi	50% (221 dari 443)	50,00	255,98	50,00	1.034,00	50,00	1.034,00	50,00	1.034,00	50,00	1.034,00	50,00	1.034,00	50,00	5.425,98	PD yang menangani urusan Perdagangan.
3	**31**		**Urusan Perindustrian**				**-**		**820,00**		**900,00**		**1.325,00**		**1.650,00**		**2.240,00**		**6.935,00**	
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Industri	Persentase laju jumlah IKM dan nilai produksi.	1,11	1	0	1	780,00	1,5	800,00	1,75	1.200,00	1,95	1.500,00	2,00	1.750,00	2,00	6.030,00	PD yang menangani urusan Perindustrian.
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Peningkatan legalitas industri (%)	1,64% dari 7.343 IKM	0,34	-	0,41	-	1,00	50,00	1,20	75,00	1,30	100,00	1,50	300,00	5,75	525,00	PD yang menangani urusan Perindustrian.
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase ketersediaan data industri	7	7	-	21	40,00	34	50,00	50	50,00	60	50,00	65	190	75	380,00	PD yang menangani urusan Perindustrian.

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				90.138,06		92.808,09		95.896,93		99.264,89		102.783,68		106.624,25		587.515,91	
4	01		Sekretariat Daerah				45.156,61		46.929,01		48.803,16		50.758,31		52.821,90		55.163,61		299.632,58	
			Bagian Administrasi Pembangunan																	
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	persentase peningkatan pelaksanaan pengawasan LKM dan BUMD, Persentase penurunan angka inflasi, Persentase teralirinya listrik untuk rumah tangga miskin, Persentase koordinasi pengelolaan tambang, air tanah, biogas dan lingkungan, Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku, Persentase pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Kabupaten Aceh																
			Bagian Hukum																	
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	jumlah Peraturan Perundang Undangan yang disusun, Jumlah rancangan peraturan daerah yang berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah sesuai dengan propemperda																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
			Bagian Kesejahteraan Rakyat																	
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan pembinaan baca tulis al quran (Persen), Jumlah pemuka agama yang memiliki kompetensi di bidang keagamaan, Persentase lembaga pengelolaan zakat dengan manajemen baik, Persentase peningkatan aktifitas islamic centre																
			Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi																	
4	01	01	Program Penataan Administrasi Umum	Persentase terkeloanya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik																
			Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah																	
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas dan rupa bumi, Persentase proses kajian pemekaran daerah																
			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa																	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Kabupaten Agam sesuai peraturan yang berlaku, Persentase SKPD yang melaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah sesuai dengan aturan																
			Bagian Perekeonomian dan Sumberdaya Alam																	
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	persentase peningkatan pelaksanaan pengawasan LKM dan BUMD, Persentase penurunan angka inflasi, Persentase teralirinya listrik untuk rumah tangga miskin, Persentase koordinasi pengelolaan tambang, air tanah, biogas dan lingkungan, Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku, Persentase pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Kabupaten Agam																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
			BAGIAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN																	
4	01	01	Program Penataan Administrasi Umum	Persentase terkeloanya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik																
			BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN																	
4	01	01	Program Penataan Administrasi Umum	Persentase terkeloanya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik																
			BAGIAN UMUM																	
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																	
4	01	01	Program Penataan Administrasi Umum	Persentase terkeloanya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik																
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	90	95	33.902,26	100	35.597,37	100	37.377,24	100	39.246,10	100	41.208,41	100	43.268,83	100	230.600,22	Sekretariat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan.	Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan SDA yang terlaksana	100	100	1.282,76	100	1.284,04	100	1.285,33	100	1.286,61	100	1.287,90	100	1.289,19	100	7.715,83	Sekretariat Daerah
				Persentase kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan laynan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	100	100		100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
				Persentase kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi pelaporan yang terlaksana	100	100		100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
			Program Administrasi Umum	Persentase kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan serta kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana	100	100	546,00	100	622,00	100	715,00	100	800,00	100	900,00	100	1.180,00	100	4.763,00	Sekretariat Daerah
				Persentase kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi yang terlaksana	100	100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase kebijakan di bidang tata usaha pimpinan/staf ahli dan kepegawaian perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana	100	100		100		100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
				Persentase kebijakan pelayanan publik dan tata laksana yang terlaksana	100	100		100		100		100		100		100		100		
4	1	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi, serta kerjasama daerah yang terlaksana	100	100	9.425,59	100	9.425,59	100	9.425,59	100	9.425,59	100	9.425,59	100	9.425,59	100	56.553,54	Sekretariat Daerah
				Persentase kebijakan dibidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	100	100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	100	100		100		100		100		100		100		100		
4	04		**Sekretariat DPRD**				44.981,45		45.879,09		47.093,78		48.506,59		49.961,79		51.460,64		287.883,33	
4	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal Sekretariat DPRD.	90	95	28.845,45	100	29.710,81	100	30.602,14	100	31.520,20	100	32.465,81	100	33.439,78	100	186.584,19	Sekretariat DPRD
4	02	02	Program dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD	Persentase tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi (%)	100	100	16.136,00	100	16.168,27	100	16.491,64	100	16.986,39	100	17.495,98	100	18.020,86	100	101.299,13	Sekretariat DPRD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
5			**Unsur Penunjang Urusan**				**217.995,35**		**237.475,18**		**230.656,90**		**235.397,76**		**239.445,57**		**243.315,16**		**1.215.393,32**	
5	**01**		**Perencanaan**				**7.224,65**		**7.012,73**		**7.435,37**		**7.875,14**		**8.267,64**		**8.708,53**		**43.921,06**	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	79	80	4.621,65	82	4.852,73	85	5.095,37	88	5.350,14	90	5.617,64	95	5.898,53	100	31.436,06	PD yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	1.744,00	100	1.065,00	100	1.165,00	100	1.250,00	100	1.300,00	100	1.350,00	100	6.130,00	PD yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan
5	01	03	Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD dengan dokumen perencanaan daerah (Renstra, Renja) (%)	100	100	492,00	100	570,00	100	600,00	100	650,00	100	700,00	100	780,00	100	3.300,00	PD yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja (%)	100	100	367,00	100	525,00	100	575,00	100	625,00	100	650,00	100	680,00	100	3.055,00	PD yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan
5	02		**Keuangan**				204.688,03		224.139,60		216.647,79		220.686,73		224.068,12		227.210,56		1.144.600,15	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	90	90	31.847,34	93	33.439,71	95	35.111,69	97	36.867,28	97	38.710,64	99	40.646,17	100	216.622,83	PD yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah (LKPD)	WTP	WTP	169.920,69	WTP	171.619,90	WTP	173.336,10	WTP	175.069,46	WTP	176.382,48	WTP	177.264,39	WTP	873.672,32	PD yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan
5	02	03	Program Pengeloaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang terkelola dengan baik	70	75	1.139,00	78	1.139,00	80	1.200,00	82	1.250,00	85	1.275,00	87	1.300,00	87	6.164,00	PD yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah	7,8	7,8	1.781,00	9,5	17.941,00	10,70	7.000,00	11,70	7.500,00	13	7.700,00	14,10	8.000,00	14,10	48.141,00	PD yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan
5	03		**Kepegawaian**				6.082,67		6.322,84		6.573,75		6.835,89		7.109,81		7.396,07		26.872,11	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	87	90	3.950,67	93	4.148,20	95	4.355,61	97	4.573,39	97	4.802,06	99	5.042,17	100	26.872,11	PD yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	53,96	53,96	2.132,00	55	2.174,64	58	2.218,13	62	2.262,50	66	2.307,75	70	2.353,90	70	11.316,91	PD yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan
6			**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**				8.809,94		9.044,48		9.429,36		9.790,32		10.162,19		10.549,80		57.786,09	
6	01		**Inspektorat Daerah**				8.809,94		9.044,48		9.429,36		9.790,32		10.162,19		10.549,80		57.786,09	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	87	87	6.468,94	88	6.809,48	89	7.139,36	90	7.482,32	92	7.842,19	93	8.219,80	93	43.962,09	PD yang menangani unsur Pengawasan urusan pemerintahan
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindaklajut temuan (jumlah temuan yang ditinjaklanjuti/total temuan) (%)	75	75	1.724,00	80	1.764,00	82	1.810,00	84	1.823,00	86	1.830,00	90	1.835,00	90	10.786,00	PD yang menangani unsur Pengawasan urusan pemerintahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
6	01	03	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Tingkat kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (%)	83	85	617,00	86	471,00	87	480,00	89	485,00	91	490,00	93	495,00	93	3.038,00	PD yang menangani unsur Pengawasan urusan pemerintahan
7			**Unsur Kewilayahan**				**40.051,92**		**42.235,15**		**44.547,65**		**47.009,58**		**49.478,93**		**52.153,93**		**262.088,61**	
7	**01**		**Kecamatan IV Angkek**				**2.779,70**		**2.886,85**		**2.993,32**		**3.105,17**		**3.219,47**		**3.366,31**		**18.350,82**	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	85	90	2.571,70	93	2.648,85	95	2.728,32	97	2.810,17	97	2.894,47	99	2.981,31	100	16.634,82	
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	84,17	85	45,00	85,5	50,00	86	55,00	87	60,00	89	65,00	89	75,00	89	350,00	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah (%)	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100	100	95,00	100	98,00	100	100,00	100	105,00	100	110,00	100	120,00	100	628,00	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	25,00	100	35,00	100	45,00	100	55,00	100	65,00	100	75,00	100	300,00	
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	100	100	43,00	100	55,00	100	65,00	100	75,00	100	85,00	100	115,00	100	438,00	
7	01		**Kecamatan IV Nagari**				1.887,25		2.022,36		2.156,73		2.295,57		2.439,10		2.587,55			
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	85	90	1.702,25	93	1.787,36	95	1.876,73	97	1.970,57	97	2.069,10	99	2.172,55	100	11.578,56	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	84	85	40,00	85,5	50,00	86	55,00	87	60,00	89	65,00	89	75,00	89	345,00	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah (%)	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100	100	50,00	100	60,00	100	70,00	100	80,00	100	90,00	100	115,00	100	465,00	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	30,00	100	50,00	100	70,00	100	90,00	100	110,00	100	115,00	100	465,00	
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	100	100	65,00	100	75,00	100	85,00	100	95,00	100	105,00	100	110,00	100	535,00	
7	01		**Kecamatan Banuhampu**				2.907,68		3.024,13		3.133,90		3.246,07		3.360,70		3.482,87		19.155,36	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	85	90	2.581,68	93	2.659,13	95	2.738,90	97	2.821,07	97	2.905,70	99	2.992,87	100	16.699,36	
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	84	85	68,00	85,5	75,00	86	80,00	87	85,00	89	90,00	89	100,00	89	498,00	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah (%)	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100	100	150,00	100	160,00	100	170,00	100	180,00	100	190,00	100	200,00	100	1.050,00	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	43,00	100	55,00	100	60,00	100	65,00	100	70,00	100	75,00	100	368,00	
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	100	100	65,00	100	75,00	100	85,00	100	95,00	100	105,00	100	115,00	100	540,00	
7	01		**Kecamatan Baso**				2.535,40		2.704,97		2.879,47		3.060,19		3.247,45		3.437,57		17.865,06	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	87	90	2.371,40	93	2.489,97	95	2.614,47	97	2.745,19	97	2.882,45	99	3.026,57	100	16.130,06	
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	84	85	20,00	85,5	30,00	86	40,00	87	50,00	89	60,00	89	75,00	89	275,00	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah (%)	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100	100	65,00	100	75,00	100	85,00	100	95,00	100	105,00	100	116,00	100	541,00	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	39,00	100	50,00	100	60,00	100	70,00	100	80,00	100	95,00	100	394,00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	100	100	40,00	100	60,00	100	80,00	100	100,00	100	120,00	100	125,00	100	525,00	
7	01		**Kecamatan Canduang**				2.419,32		2.566,29		2.708,85		2.857,29		3.011,91		3.203,00		16.766,66	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	80	90	2.239,32	93	2.351,29	95	2.468,85	97	2.592,29	97	2.721,91	99	2.858,00	100	15.231,66	
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	84	85	37,00	85,5	45,00	86	50,00	87	55,00	89	60,00	89	75,00	89	322,00	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah (%)	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100	100	52,00	100	60,00	100	65,00	100	70,00	100	75,00	100	95,00	100	417,00	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	57,00	100	65,00	100	70,00	100	75,00	100	80,00	100	85,00	100	432,00	
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	100	100	34,00	100	45,00	100	55,00	100	65,00	100	75,00	100	90,00	100	364,00	
7	01		**Kecamatan IV Koto**				1.927,46		2.050,28		2.168,55		2.291,47		2.419,30		2.572,26		13.429,33	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	100	90	1.776,46	93	1.865,28	95	1.958,55	97	2.056,47	97	2.159,30	99	2.267,26	100	12.083,33	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	84	85	55,00	85,5	65,00	86	70,00	87	75,00	89	80,00	89	90,00	89	435,00	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah (%)	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100	100	39,00	100	45,00	100	50,00	100	55,00	100	60,00	100	75,00	100	324,00	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	21,00	100	30,00	100	35,00	100	40,00	100	45,00	100	50,00	100	221,00	
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	100	100	36,00	100	45,00	100	55,00	100	65,00	100	75,00	100	90,00	100	366,00	
7	01		**Kecamatan Kamang Magek**				2.753,54		2.791,37		2.942,19		3.139,29		3.258,01		3.453,66		18.338,06	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	83	90	2.396,54	93	2.516,37	95	2.642,19	97	2.774,29	97	2.913,01	99	3.058,66	100	16.301,06	
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	84	85	257,00	85,5	150,00	86	155,00	87	200,00	89	160,00	89	165,00	89	1.087,00	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah (%)	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100	100	33,00	100	45,00	100	50,00	100	55,00	100	60,00	100	75,00	100	318,00	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	30,00	100	35,00	100	40,00	100	45,00	100	50,00	100	65,00	100	265,00	
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	100	100	37,00	100	45,00	100	55,00	100	65,00	100	75,00	100	90,00	100	367,00	
7	01		**Kecamatan Lubuk Basung**				2.269,32		2.448,79		2.603,48		2.803,65		3.009,58		3.211,56		16.346,37	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	100	90	2.089,32	93	2.193,79	95	2.303,48	97	2.418,65	97	2.539,58	99	2.666,56	100	14.211,37	
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	84	85	100,00	85,5	150,00	86	155,00	87	200,00	89	255,00	89	300,00	89	1.160,00	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah (%)	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100	100	25,00	100	35,00	100	55,00	100	75,00	100	85,00	100	90,00	100	365,00	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	15,00	100	25,00	100	35,00	100	45,00	100	55,00	100	65,00	100	240,00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	100	100	40,00	100	45,00	100	55,00	100	65,00	100	75,00	100	90,00	100	370,00	
7	01		**Kecamatan Malalak**				1.732,35		1.862,67		1.987,80		2.111,94		2.250,29		2.378,05		12.323,10	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	85	90	1.526,35	93	1.602,67	95	1.682,80	97	1.766,94	97	1.855,29	99	1.948,05	100	10.382,10	
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	84	85	21,00	85,5	30,00	86	45,00	87	55,00	89	65,00	89	75,00	89	291,00	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah (%)	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100	100	132,00	100	150,00	100	155,00	100	160,00	100	170,00	100	175,00	100	942,00	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	30,00	100	45,00	100	60,00	100	75,00	100	95,00	100	105,00	100	410,00	
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	100	100	23,00	100	35,00	100	45,00	100	55,00	100	65,00	100	75,00	100	298,00	
7	01		**Kecamatan Matur**				2.093,10		2.226,36		2.362,42		2.503,54		2.644,97		2.801,97		14.632,36	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	100	90	1.925,10	93	2.021,36	95	2.122,42	97	2.228,54	97	2.339,97	99	2.456,97	100	13.094,36	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	84	85	78,00	85,5	85,00	86	90,00	87	95,00	89	100,00	89	110,00	89	558,00	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah (%)	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100	100	33,00	100	45,00	100	55,00	100	65,00	100	70,00	100	80,00	100	348,00	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	18,00	100	25,00	100	35,00	100	45,00	100	55,00	100	65,00	100	243,00	
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	100	100	39,00	100	50,00	100	60,00	100	70,00	100	80,00	100	90,00	100	389,00	
7	01		**Kecamatan Palembayan**				2.391,85		2.570,44		2.719,46		2.869,19		3.024,90		3.196,89		16.772,73	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	84	90	2.171,85	93	2.280,44	95	2.394,46	97	2.514,19	97	2.639,90	99	2.771,89	100	14.772,73	
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	84	85	40,00	85,5	50,00	86	60,00	87	70,00	89	80,00	89	85,00	89	385,00	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah (%)	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100	100	115,00	100	120,00	100	125,00	100	130,00	100	135,00	100	145,00	100	770,00	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	65,00	100	70,00	100	80,00	100	85,00	100	90,00	100	110,00	100	500,00	
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	100	100	-	100	50,00	100	60,00	100	70,00	100	80,00	100	85,00	100	345,00	
7	01		**Kecamatan Palupuah**				2.241,49		2.369,56		2.517,79		2.661,43		2.810,75		2.971,04		15.572,08	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	100	90	2.061,49	93	2.164,56	95	2.272,79	97	2.386,43	97	2.505,75	99	2.631,04	100	14.022,08	
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	84	85	35,00	85,5	40,00	86	50,00	87	60,00	89	70,00	89	80,00	89	335,00	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah (%)	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100	100	65,00	100	70,00	100	85,00	100	90,00	100	95,00	100	105,00	100	510,00	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	20,00	100	25,00	100	30,00	100	35,00	100	40,00	100	45,00	100	195,00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	100	100	60,00	100	70,00	100	80,00	100	90,00	100	100,00	100	110,00	100	510,00	
7	01		**Kecamatan Sungai Pua**				2.375,51		2.517,04		2.664,14		2.817,09		2.976,20		3.151,76		16.501,73	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	80	90	2.230,51	93	2.342,04	95	2.459,14	97	2.582,09	97	2.711,20	99	2.846,76	100	15.171,73	
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	84	85	55,00	85,5	60,00	86	65,00	87	70,00	89	75,00	89	90,00	89	415,00	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah (%)	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100	100	23,00	100	35,00	100	45,00	100	55,00	100	65,00	100	75,00	100	298,00	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	20,00	100	25,00	100	30,00	100	35,00	100	40,00	100	50,00	100	200,00	
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	100	100	47,00	100	55,00	100	65,00	100	75,00	100	85,00	100	90,00	100	417,00	
7	01		**Kecamatan Tanjung Mutiara**				1.878,92		2.004,47		2.132,44		2.270,06		2.412,56		2.540,19		13.238,64	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	87	90	1.770,92	93	1.859,47	95	1.952,44	97	2.050,06	97	2.152,56	99	2.260,19	100	12.045,64	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	84	85	31,00	85,5	40,00	86	45,00	87	55,00	89	65,00	89	70,00	89	306,00	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah (%)	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100	100	27,00	100	35,00	100	45,00	100	55,00	100	65,00	100	75,00	100	302,00	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	25,00	100	35,00	100	45,00	100	55,00	100	65,00	100	65,00	100	290,00	
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	100	100	25,00	100	35,00	100	45,00	100	55,00	100	65,00	100	70,00	100	295,00	
7	01		**Kecamatan Tanjung Raya**				2.748,50		2.909,78		3.075,26		3.247,28		3.426,14		3.602,20		19.009,15	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	85	90	2.485,50	93	2.609,78	95	2.740,26	97	2.877,28	97	3.021,14	99	3.172,20	100	16.906,15	
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	84	85	200,00	85,5	210,00	86	215,00	87	220,00	89	225,00	89	230,00	89	1.300,00	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah (%)	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100	100	11,00	100	20,00	100	30,00	100	40,00	100	50,00	100	60,00	100	211,00	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	28,00	100	35,00	100	45,00	100	55,00	100	65,00	100	70,00	100	298,00	
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	100	100	24,00	100	35,00	100	45,00	100	55,00	100	65,00	100	70,00	100	294,00	
7	01		**Kecamatan Tilatang Kamang**				5.110,53		5.279,81		5.501,85		5.730,33		5.967,60		6.197,03		33.787,15	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	87	90	2.705,60	93	2.840,88	95	2.982,92	97	3.132,07	97	3.288,67	99	3.453,11	100	18.403,26	
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	84	85	22,00	85,5	30,00	86	40,00	87	50,00	89	60,00	89	65,00	89	267,00	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah (%)	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100	100	2.338,93	100	2.338,93	100	2.388,93	100	2.438,26	100	2.488,93	100	2.538,93	100	14.532,89	Badan KESBANGPOL
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	20,00	100	35,00	100	45,00	100	55,00	100	65,00	100	70,00	100	290,00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	100	100	24,00	100	35,00	100	45,00	100	55,00	100	65,00	100	70,00	100	294,00	
8			**Unsur Pemerintahan Umum**				5.352,12		5.723,98		6.207,92		6.589,32		6.933,54		7.260,96		38.067,84	
8	01		**Kesatuan Bangsa dan Politik**				5.352,12		5.723,98		6.207,92		6.589,32		6.933,54		7.260,96		38.067,84	
1	01	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	87	90	2.837,12	93	2.978,98	95	3.127,92	97	3.284,32	97	3.448,54	99	3.620,96	100	19.297,84	Badan KESBANGPOL
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan cakupan pendidikan wawasan kebangsaan (%)	n/a	10	36,00	10	45,00	10	60,00	10	65,00	10	75,00	50	90,00	50	371,00	Badan KESBANGPOL
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Tenaga Pendidik Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	n/a	100	1.821,00	100	2.000,00	100	2.250,00	100	2.400,00	100	2.500,00	100	2.600,00	100	13.571,00	Badan KESBANGPOL
8	01	04	Program Pemerdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ORMAS yang aktif (%)	n/a	10	63,00	15	70,00	20	100,00	25	130,00	30	160,00	35	180,00	35	703,00	Badan KESBANGPOL
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah pembinaan dan pengembangan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang difasilitasi (kegiatan)	n/a	5	173,00	5	180,00	5	190,00	5	200,00	5	210,00	5	220,00	5	1.173,00	Badan KESBANGPOL
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase cakupan pencegahan/tangkal dini konflik (%)	n/a	60	422,00	60	450,00	65	480,00	70	510,00	75	540,00	80	550,00	80	2.952,00	Badan KESBANGPOL

BAB VIII

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Target indikator kinerja daerah ditetapkan secara terukur untuk memudahkan pelaksanaan evaluasi setiap tahunnya. Selengkapnya target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan pada tabel 8.1 :

Tabel. 8.1. Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Target						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode
	Misi 1 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani							
1.1.	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (51)	CC (55)	B (61)	B (66)	BB (71)	BB (76)	BB (76)
1.1.1.1	Nilai Sakip	B (68)	BB (71)	BB (73)	BB (75)	BB (77)	BB (80)	BB (80)
1.1.1.2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	sangat perlu perbaikan (65)	perlu perbaikan (72)	baik (78)	baik (82)	baik (84)	baik (85)	baik (85)
1.1.1.3	Nilai EPPD	3,1300	3,1350	3,1400	3,1450	3,1500	3,1550	3,1550
1.1.2.1	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	tinggi (38)	tinggi (40)	tinggi (42)	tinggi (44)	tinggi (46)	sangat tinggi (48)	sangat tinggi (48)
1.1.2.2	Indeks Profesionalitas ASN	53,96	55	58	62	66	70	70
1.1.2.3	Indeks SPBE	cukup (2,5)	baik (2,7)	baik (2,9)	3,00	baik (3,1)	baik (3,3)	baik (3,3)
1.1.3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	83	83,5	84	84,5	85	85,5	85,5
1.2.	Tingkat Perkembangan Nagari	Berkem-bang	Berkem-bang	Berkem-bang	Cepat Berkem-bang	Cepat Berkem-bang	Cepat Berkem-bang	Cepat Berkem-bang
1.2.1.1	Indeks Pengelolaan Pemerintahan Nagari	424	434	444	451	464	474	474
	Misi 2 : Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata							
	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHB)	1,26	1,26	1,43	1,58	1,68	1,79	1,89
1.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,59	2,94	4,23	4,57	4,68	4,81	4,81
1.1.1.1	Laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian (ADHK)	1,08	1,13	1,19	1,25	1,31	1,38	1,38
1.1.1.2	Laju pertumbuhan pelaku usaha skala mikro	2	2	2	2	2	2	Jumlah pelaku usaha mikro

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Target						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode
								pada tahun 2026 menjadi 15.143,
1.1.1.3	Laju pertumbuhan nilai tambah usaha mikro	2	2	2	2	2	2	
1.1.2.1	Laju pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makan minum (ADHK)	-19,01	0,69	1,39	2,07	2,76	3,44	4,13
1.1.2.2	Jumlah kunjungan wisatawan	676,382	683,146	689,977	696.877	703.846	710.864	717.993
1.1.3.1	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha transportasi (ADHK)	1,20	1,38	2,57	2,60	3,49	4,26	4,26
1.1.3.2	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	78,44	80	82	84	86	88	88
1.1.4.1	Persentase peningkatan nilai realisasi Investasi.	10	10	15	17	19	22	Realisasi investasi di tahun 2026 menjadi Rp. 353,38 Miliar
	Misi 3 : Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tataruang wilayah dan migitasi bencana.							
1.1.	Tingkat Kapasitas Ketahanan Daerah	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
1.1.1.1	Indeks kualitas lingkungan Hidup	67,37	67,80	68,22	68,65	69,08	69,50	69,50
1.1.2.1	Indeks ketaatan terhadap tata ruang	98,60	98,60	98,65	98,65	98,65	98,70	98,70
1.1.3.1	Persentase penanggulangan bencana terintegrasi	71,0	75,0	79,0	83,0	87,0	91,0	91,0
	Misi 4 : Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkararakter							
1.1.	Indeks Pembangunan Manusia	73,06	73,65	74,33	75,02	75,73	76,31	76,31
1.1.1.1	Angka Harapan Lama Sekolah	14,09	14,31	14,53	14,76	14,98	15,2	15,2
1.1.1.2	Rata-rata lama sekolah	9,03	9,16	9,3	9,43	9,57	9,7	9,7
1.1.2.1	Angka Harapan Hidup	72,55	72,74	72,92	73,1	73,29	73,47	73,47
2.1.	Nilai produktivitas total daerah.	59,64	59,82	60,00	60,18	60,36	60,54	60,54
2.2.1.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,38	4,3	4,15	4,02	3,86	3,67	3,67
2.1.2.1	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	90	91	92	93	94	95	95

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Target						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode
2.1.2.2	Jumlah cabang olah raga yang berprestasi yang dibina.	38	38	38	38	38	38	38
2.1.3.1	Indeks ketahanan pangan daerah	86	88	90	92	94	96	96
3.1.	Indeks Kesejahteraan Rakyat	70,83	73,14	75,47	78,02	80,35	82,90	82,90
3.1.1.1	Jumlah Nagari dengan status IDM :							
	- Mandiri	13	16	19	22	25	28	28
	- Maju	47	48	49	50	51	52	52
	- Berkembang	22	18	14	10	6	2	2
3.1.1.2	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial	67,49	68,56	69,65	70,76	71,88	73,02	73,02
3.1.1.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97.21	97.41	97.61	97.90	98,10	98,21	98,21
3.1.1.4	Indeks Perlindungan Anak	60	63	66	69	72	75	75
3.1.2.1	Total Fertility Rate	2,59	2,51	2,43	2,35	2,27	2,20	2,20
	Misi 5 : Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK							
1.1.	Indeks Keamanan	67,96	71,88	80,42	84,33	88,25	92,28	92,28
1.1.1.1	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk.	5,69	5,36	5,02	4,69	4,36	4,02	4,02
1.1.1.2	Persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan.	85	85	95	100	100	100	100
1.1.1.3	Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran.	100	100	100	100	100	100	100
1.2.	Persentase Nagari Madani Level V	9,76	13,41	17,07	20,73	24,39	28,05	28,05
1.2.1.1	Jumlah Nagari Madani level :							
	- V	5	8	11	14	17	20	23
	- IV	20	21	22	23	24	25	26
	- III	36	37	38	39	41	37	33
	- II	21	16	11	6	0	0	0
1.2.1.2	Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	69,91	71,72	74,24	76,77	79,29	81,82	81,82
1.2.1.3	Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan.	51	52	55	60	65	70	70

8.1. Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelengaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Agam tersebut secara rinci disajikan pada tabel 8.2 .

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Agam

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Kondisi awal 2020	Target							Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode	
A	**Indikator Kinerja Makro**									
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHB)	-1,46	1,26	1,43	1,58	1,68	1,79	1,89	1,89	BPS
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,38	2,59	2,94	4,23	4,57	4,68	4,81	4,81	BPS
3.	Indeks Gini (Gini Rasio)	0,248	0,247	0,246	0,243	0,238	0,234	0,228	0,248	BPS
4.	Indeks Ketimpangan Regional (Indeks Williamson)									BPS
5.	Persentase Penduduk Miskin	7,05	6,90	6,78	6,66	6,53	6,40	6,27	6,27	BPS
6.	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	4,61	4,38	4,30	4,15	4,02	3,86	3,67	3,67	BPS
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,46	73,06	73,65	74,33	75,02	75,73	76,31	76,31	BPS
8.	Angka Harapan Lama Sekolah	13,87	14,09	14,31	14,53	14,76	14,98	15,2	15,2	BPS
8.1.	Rata-rata lama sekolah	8,96	9,03	9,16	9,3	9,43	9,57	9,7	9,7	BPS
8.2.	Angka Harapan Hidup	72,17	72,55	72,74	72,92	73,1	73,29	73,47	73,47	BPS
B.	**Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**									
I.	**Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar**									
1.	**Urusan Pendidikan**									
1.1	Angka Harapan Lama Sekolah	13,87	14,09	14,31	14,53	14,76	14,98	15,2	15,2	PD yang menangani Urusan Pendidikan
1.2	Rata-rata lama sekolah	8,96	9,03	9,16	9,3	9,43	9,57	9,7	9,7	
1.3	APK PAUD	79,61	79,61	80.10	81,30	82,50	83,75	84,25	84,25	
1.4	APK SD	98,46	98,80	99,10	99,40	99,70	100,00	100,00	100,00	
1.5	APK SMP	100	100,21	100,35	100,50	100,66	100,82	101,02	101,02	
1.6	APM SD	89,39	89,50	90,60	91,00	91,50	92,00	92,50	92,50	
1.7	APM SMP	76,40	77,00	78,70	79,60	80,50	81,40	82,60	82,60	
1.8	Angka Putus Sekolah SD	0,05	0,05	0.04	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	
1.9	Angka Putus Sekolah SMP	0,03	0,03	0.02	0.02	0.02	0,01	0,01	0,01	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Kondisi awal 2020	Target							Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode	
1.10	Persentase Lembaga satuan PAUD yang Terakreditasi	43,82	49,71	52,50	55,80	58,10	60,40	62,70	62,70	
1.11	Persentase PKBM dan SKB yang terakreditasi		71%	90%	90	90	100	100	100	
1.12	Persentase SD yang terakreditasi Minimal B		90,36	91,60	92,90	93,30	94,70	95,90	95,90	
1.13	Persentase SMP yang terakreditasi Minimal B		84,61	85,82	87,10	88,30	89,81	90,21	90,21	
1.14	Persentase anak Usia 7-15 tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan dasar	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.15	Persentase anak Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang terlayani sesuai SPM pendidikan kesetaraan	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.16	Persentase anak Usia 5-6 Tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan PAUD	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.17	Persentase Anak PAUD yang menamatkan iqra' 6	N/a	80	83	86	89	92	95	95	
1.18	Persentase murid SD yang hafal al-Qur'an Juz 30	N/a	30	35	40	45	50	55	55	
1.19	Persentase murid SMP yang hafal al-Qur'an Juz 1 dan juz 30	N/a	40	45	50	55	60	65	65	
1.20	Persentase murid SD yang mampu Pasambahan adat	N/a	25	30	35	40	45	50	50	
1.21	Persentase murid SMP yang mampu Pasambahan adat	N/a	40	45	50	55	60	65	65	
1.22	Persentase murid SD yang mampu Berbahasa inggris	N/a	10	15	20	25	30	35	35	
1.23	Persentase murid SMP yang mampu Berbahasa inggris	N/a	15	20	25	30	35	40	40	
2.	**Urusan Kesehatan**									
2.1	Menurunnya rasio kematian ibu	124,7	152,5	138,6	124,8	110,9	97,08	83,2	83,2	PD yang menangani Urusan Kesehatan.
2.2	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	n/a	n/a	9%	10%	11%	12,5%	14,3%	14,3%	
2.3	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	72,4	75	80	85	90	92	95	95	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Kondisi awal 2020	Target							Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode	
2.4	Menurunnya ratio kematian bayi	9,7	9,5	9,3	9,18	9,05	8,9	8,7	8,7	
2.5	Persentase balita stunting	10.87	10.85	10.82	10.78	10.75	10.7	10.1	10.1	
2.6	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	4.41	4.39	4.37	4.35	4.32	4.3	4.2	4.2	
2.7	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	45	45	47	49	51	53	55	55	
2.8	Inseiden HIV per 1000 penduduk yang tidak reinfeksi HIV	0,11	0,109	0,107	0,105	0,104	0,102	0,1	0,1	
2.9	Insedensi TB per 100.000 penduduk	116	136	156	176	196	216	231	231	
2.10	Persentase angka keberhasilan pengobatan (succes rate) TBC	90,53	90,65	90,75	90,85	91,01	91,26	91,46	91,46	
2.11	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	33,3%	35%	45%	50%	60%	75%	90%	90%	
2.12	Treatmen coverage pada pasien TB	30,3%	35,3	45%	50%	60%	75%	90%	90%	
2.13	Cakupan Posbindu aktif	68,3%	68,5%	68,7%	68,9%	69,1%	69,3%	69,5%	69,5%	
2.14	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan survelen	23	23	23	23	23	23	23	23	
2.15	Jumlah Puskesmas yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	23	23	23	23	23	23	23	23	
2.16	Perentase ketersedian prasarana dan alkes Puskesmas sesuai standar	65	66	67	68	70	72	75	75	
2.17	Persentase ketersedian obat esensial Puskesmas	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.18	Persentase Puskesmas yang menggunakan sistem pelaporan on-line	4,3	4,3	6,6	17,4	26,1	82,6	100	100	
2.19	Persentase Puskesmas dengan jenis nakes sesuai anjab ABK	13	13	21,7	30,4	39,1	47,8	56,5	56,5	
2.20	Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%	
2.21	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	n/a	8,9%	8,7%	8,5%	8,3%	8,1%	8%	8%	
2.22	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan upaya berhenti merokok (UBM)	17,4%	17,4%	26,1%	34,8%	43,5%	52,2%	60,8%	60,8%	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Kondisi awal 2020	Target							Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode	
2.23	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	n/a	n/a (sosialisasikan)	10%	15%	20%	25%	30%	30%	
2.24	Persentase rumah tangga ber-PHBS	78,1	79%	81%	83%	85%	87%	89%	89%	
2.24	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil sesuai standar	97,1%	100	100	100	100	100	100	100	
2.25	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar	99,9%	100	100	100	100	100	100	100	
2.26	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standar	97,7%	100	100	100	100	100	100	100	
2.27	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	56,1%	100	100	100	100	100	100	100	
2.28	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar sesuai Standar	55%	100	100	100	100	100	100	100	
2.29	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai Standar	19,69%	100	100	100	100	100	100	100	
2.30	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai Standar	79,3%	100	100	100	100	100	100	100	
2.31	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai Standar	48,5%	100	100	100	100	100	100	100	
2.32	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus sesuai Standar	59,3%	100	100	100	100	100	100	100	
2.33	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standar	64,3%	100	100	100	100	100	100	100	
2.34	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai Standar	100%	100	100	100	100	100	100	100	
2.35	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.36	Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.37	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (1 : 1.000)	182 tempat tidur	182 tempat tidur	185 tempat tidur	188 tempat tidur	191 tempat tidur	194 tempat tidur	197 tempat tidur	197 tempat tidur	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Kondisi awal 2020	Target							Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode	
2.38	Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting (Pravalensi Stunting <14%)	33 (40,24%)	46 (56,10 %)	58 70,73 %)	70 (85,37 %)	82 (100%)	82 (100%)	82 (100%)	82 (100%)	Tim Koordinasi Stunting Agam
3.	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
3.1	Persentase luas sawah beririgasi	82,7	84,4	86,1	87,8	89,5	91,2	92,9	92,9	PD yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang
3.2	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	77,31	78,44	80	82	84	86	88	88	
3.3	Persentase penduduk berakses air minum	84,56	85	86	88	100	100	100	100	
3.4	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	78,01	78,05	79	81	83	85	87	87	
3.5	Persentase drainase kondisi baik	35	35,44	36,21	37,21	38,21	39,21	40,21	40,21	
3.6	Persentase jalan lingkung kondisi baik	43,32	47,47	51,61	55,76	59,9	64,05	68,19	68,19	
3.7	Persentase ketaatan terhadap tata ruang	98,55	98,6	98,6	98,65	98,65	98,65	98,7	98,7	
3.8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0	0	0,04	0,08	0,12	0,16	0,2	0,2	
3.9	Persentase Gedung Pemerintah yang dibangun	70	75	80	85	90	95	100	100	
3.10	Persentase Bangunan yang tertata	30	30	33,33	66,67	88,89	94,44	100	100	
4.	**Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman**									
4.1	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	100	100	100	100	100	100	100	PD yang menangani urusan Perumahan dan Pemukiman
4.2	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH	6047 unit	4,03	3,65	2,99	2,33	1,67	1,01	1,01	
4.3	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	0,27	0,24	0,2	0,17	0,14	0,11	0,08	0,08	
4.4	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	40	45	50	55	60	65	70	70	
5.	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**									
5.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	63%	63%	63%	100%	100%	100%	100%	100%	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Kondisi awal 2020	Target							Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode	
5.3	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	67%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%	PD yang menangani urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5.4	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	15%	15%	23%	32%	40%	49%	57%	57%	
5.5	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	25%	25%	31%	38%	44%	50%	56%	56%	
5.6	Persentase penanganan pra bencana	38,50	47,50	54,50	63,50	69,50	84,50	94,80	98,70	
5.7	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.8	Persentase penanganan pasca bencana	90	90	90	90	90	90	90	90	
6.	**Urusan Sosial**									
6.1	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan Yang Dimiliki	3	2	2	2	2	2	2	2	PD yang menangani urusan Sosial
6.2	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	0	3	3	3	3	3	3	3	
6.3	Keluarga Yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat (KK)	15,826	15,612	15,612	15,612	15,612	15,612	15,612	15,612	
II.	**Layanan Urusan Wajib Non Layanan Dasar**									
7.	**Urusan Ketenaga Kerjaan**									
7.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	76,09	76,15	76,22	76,31	76,45	76,58	76,63	76,63	PD yang menangani urusan Ketenaga Kerjaan
7.2	Rasio penduduk yang bekerja.	95,28	95,30	95,42	95,54	95,62	95,71	95,84	95,84	
7.3	Pencari Kerja yang ditempatkan	1.046	1.120	1.283	1.316	1.427	1.571	1.623	1.623	
8.	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
8.1	IDG	63,06	64,46	65,86	67,26	68,66	70,06	71,46	71,46	PD yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8.2	Kecamatan Layak Anak	-	-	2	4	5	6	8	8	
8.3	Nagari Layak Anak	-	3	10	15	21	27	35	35	
9.	**Urusan Pangan**									
9.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	77,7	81	82	83	84	85	86	86	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Kondisi awal 2020	Target							Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode	
9.2	Persentase cadangan pangan masyarakat	8,78	14,22	15	15	15	15	17	17	PD yang menangani urusan Pangan
9.3	Ketersediaan pangan utama	502	100	100	100	100	100	100	100	
10.	**Urusan Pertanahan**									
10.1	Luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (Ha)	NA	1	1	1	1	1	1	6	PD yang menangani urusan Pertanahan
10.2	Jumlah bidang tanah yang direstribusi	NA	0	1000	1000	1000	1000	1000	5000	
10.3	Persentase Penyelesaian sengketa tanah	100	100	100	100	100	100	100	100	
10.4	Persentase Sertifikat Tanah milik daerah	8,3	35	50	65	80	90	100	100	
11.	**Urusan Lingkungan Hidup**									
11.1	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	100	100	100	100	100	100	100	100	PD yang Menangani Urusan Lingkungan Hidup
11.2	Rasio pejabat pengawas LH di Daerah (PPLHD) di Kab/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh pemerintah Kab/Kota	0	1%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
11.3	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.	100	100	100	100	100	100	100	100	
11.4	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.	25	25	50	75	100	100	100	100	
11.5	Persentase pengelolaan ruang terbuka hijau / taman kota	100	100	100	100	100	100	100	100	
11.6	Persentase peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	34	41	48	52	71	78	84	84	
11.7	Persentase data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan.	100	100	100	100	100	100	100	100	
11.8	Persentase pengelolaan persampahan.	30	98	99	99	99	100	100	100	
11.9	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan.	23	25	27	30	33	35	37	37	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Kondisi awal 2020	Target							Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode	
12.	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									
12.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,01	97,04	97,07	97,10	97,13	97,16	97,19	97,19	PD yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
12.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63,06	65,50	68,04	70,68	73,42	76,27	79,23	79,23	
13.	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**									
13.1	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100	100	100	100	100	100	100	100	PD yang menangani urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
13.2	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100	100	100	100	100	100	100	100	
13.3	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	100	100	100	100	100	100	100	100	
14.	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**									
14.1	Nilai kontribusi masyarakat dan perantau terhadap pembangunan nagari (Rp. Juta)	2.102,15	3.000,00	. 4.000,00	. 5.000,000	6.000,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	PD yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
14.2	Jumlah sistem pelayanan Administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar (3 Sistem Pelayanan Kelembagaan : 1. WN, 2. Bamus, 3. BUMNag)	82 sistem	109	136	163	190	217	246	246	
14.3	Jumlah Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Berkembang	5 unit	5	10	15	20	25	30	30	
14.4	Persentase pengentasan desa tertinggal	100	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Kondisi awal 2020	Target							Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode	
15.	**Urusan Perhubungan**									
15.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	583.685	583.685	595.685	595.999	610.235	610.556	610.956	610.956	PD yang menangani urusan Perhubungan
15.2	Rasio ijin trayek	0,152	0,152	0,152	0,153	0,154	0,155	0,155	0,155	
15.3	Jumlah uji kir angkutan umum	4.924	4.562	4.621	4.725	4.830	4.870	4.955	4.955	
15.4	Rasio Kejadian Kecelakaan	1,35	1,35	1,32	1,30	1,30	1,29	1,29	1,29	
16.	**Urusan Komunikasi dan Informatika**									
16.1	Persentase perangkat daerah (OPD) yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	internet 23%, intranet 100%	23%, 100%	25%, 100%	28%, 100%	30%, 100%	32,5%, 100%	35%, 100%	35%	PD yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika
16.2	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	n/a	0	10	10	10	10	10	50	
16.3	Persentase layanan SPBE yang memanfaatkan sertifikat elektronik	na	10	10	10	10	10	10	60	
16.4	Persentase konten informasi tekait program dan kebijakan Pemda termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemda (tema: prokes, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	50	30	40	50	60	70	80	80	
16.5	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah.	na	na	50	60	70	80	80	80	
17.	**Urusan Koperasi dan UMKM**									
17.1	Persentase Peningkatan koperasi yang berkualitas	61	63,5	64,8	66,20	67,50	69,40	71,00	71,00	PD yang menangani Urusan Koperasi an Usaha Kecil dan Menengah
17.2	Persentase BPR/LKM aktif	55,54	58,19	60,61	62,43	64,14	67,52	69,22	69,22	
17.3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	13.125,00	4,4	6,4	8,4	10,4	10,4	14,4	1936	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Kondisi awal 2020	Target							Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode	
18	**Urusan Penanaman Modal**									
18.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	3	5	7	9	11	13	15	15	PD yang menangani Urusan Penanaman Modal
18.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Milyar)	Rp. 150,5 Milyar	203,2	255,9	308,6	361,3	414	466,7	466,7	
19	**Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**									
19.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	53,60	65	70	75	80	85	90	90	PD yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
19.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	n/a	50	55	60	65	70	75	75	
19.3	Peningkatan prestasi olah raga (Jumlah perolehana medali)	5	9	9	100	50	120	60	140	
9.4.	Persentase wirausahawan muda	0	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,80	
20	**Urusan Statistik**									
20.1	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.	100	100	100	100	100	100	100	100	PD yang menangani Urusan Statistik
21	**Urusan Persandian**									
21.1	Indeks keamanan informasi	n/a	10	15,0	20	25,0	30	35,0	35	PD yang menangani Urusan Persandian
22	**Urusan Kebudayaan**									
22.1	Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	68	69,19	71,72	74,24	76,77	79,29	81,82	81,82	PD yang menangani Urusan Kebudayaan
22.2	Jumlah situs cagar budaya yang terdaftar dan dapat di lestarikan	50	51	52	55	60	65	70	70	
22.3	Jumlah Pengunjung Museum	1.124	11.000	13.500	15.500	18.000	20.500	21.500	21.500	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Kondisi awal 2020	Target							Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode	
22.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni.	na	5	7	7	11	13	15	15	
22.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni.	na	55	60	65	70	75	80	80	
22.6	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.	na	0,50	0,80	1,10	1,30	1,50	1,70	1,70	
22.7	Persentase Rumah Tangga yang menyelenggarakan upacara adat.	na	20	25	30	35	40	45	45	
23	**Urusan Perpustakaan**									
23.1	Nilai Tingkat kegemaran membaca	56	56	58	60	61	63	64	64	PD yang menangani Urusan Perpustakaan
23.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	n/a	n/a	10	11	12	13	14	14	
24	**Urusan Kearsipan**									
24.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang syah dan pertanggungjawaban nasional	n/a	n/a	5	10	15	20	25	25	PD yang menangani Urusan Kearsipan
24.2	Persentase unit organisasi yang melakukan penyusutan arsip	0	1,41	2,82	4,23	5,63	7,04	8,45	8,45	
24.3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat	n/a	n/a	5	10	15	20	25	25	
24.4	Nilai Pengelolaan Arsip Daerah	cukup (53,85)	cukup (54)	cukup (54)	cukup (56)	cukup (58)	baik (61)	baik (63)	baik (63)	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Kondisi awal 2020	Target							Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode	
III	**Layanan Urusan Pilihan**									
1.	**Urusan Kelautan dan Perikanan**									
1.1.	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	4,67	4,68	4,71	4,75	4,80	4,86	4,90	4,90	PD yang menangani Urusan Kelautan dan Perikanan
1.2	Produksi perikanan tangkap (ton)	8.001	8.100	8.120	8.140	8.160	8.170	8.180	8.180	
1.3.	Produksi perikanan budidaya (ton)	25.119,9	27.500	30.000	30.250	30.500	30.750	31.000	31.250	
1.4.	Produksi benih ikan (juta ton)	150,75	160	170	180	190	200	210	210	
1.5	Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	41,45	42	43	44	45	46	47	47	
1.6	Cakupan Bina kelompok nelayan	jumlah total KUB : 41 terbantu : 9	26,8	30	33	37	40	43	43	
1.7	Produksi perikanan kelompok nelayan (Ton)	8.001	8.100	8.120	8.140	8.160	8.170	8.180	8.180	
1.8	Jumlah Produksi Olahan Ikan (Ton),	705	715	726	735	745	755	765	765	
2.	**Urusan Pariwisata**									
2.1	Tingkat hunian akomodasi (Length of Stay)	1 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	PD yang menangani Urusan Pariwisata
2.2	Kontribusi sektor pariwisataterhadap PAD	0,78%	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.2	1.2	
2.3	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	676.190	5 % (710.000)	10 % (780.999)	10 % (859.099	15 % (987.964)	15 % (1.135.159)	15 % (1.305.432)	15 % (1.305.432)	
2.4	Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	192	350	368	12.000	5% (12.600)	5% (13. 230)	10 % (14.553)	10 % (14.553)	
2.5	Peningkatan Rata - Rata Pengeluaran Wisatawan (Spend Of Money)	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
2.6	Peningkatan kompetensi SDM bagi pelaku usaha dan kelompok pariwisata (%)	78	78	78	78	78	78	78	78	
2.7	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Milyar)	n/a	5	10	10	10	10	10	10	
2.8	Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan (Orang)	n/a	40	40	40	40	40	40	280	
2.9	Jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing	n/a	50	60	70	80	90	100	100	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Kondisi awal 2020	Target							Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode	
3.	**Urusan Pertanian**									
3.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	7,41	7,43	7,45	7,47	7,49	7,51	7,53	7,53	PD yang menangani Urusan Pertanian
3.2	Kontribusi sektor pertanian/hortikultura terhadap PDRB	4,55	4,56	4,57	4,58	4,59	4,6	4,61	4,61	
3.3	Kontribusi sektor pertanian/peternakan terhadap PDRB	2,35	2,37	2,39	2,41	2,43	2,45	2,47	2,47	
3.4	Kontribusi sektor pertanian/tanaman pangan terhadap PDRB	9,61	9,64	9,67	9,7	9,73	9,77	9,81	9,81	
3.5	Produksi sektor pertanian									
	- Padi	433.359	434.146	434.976	435.849	436.966	438.226	440.339	440.339	
	- Jagung	118.562	121.144	124.242	126.550	129.072	131.673	134.995	134.995	
	- Cabe merah	33.240	33.757	34.461	35.164	35.779	36.575	37.215	37.215	
	- Bawang merah	7.096	7.131	7.181	7.324	7.471	7.620	7.773	7773	
3.6	Produksi sektor peternakan (Ton)	15.594	15.750	15.906	16.062	16.218	16.374	16.530	16.530	
	- Sapi	1672	1691	1.711	1.733	1.738	1.784	1.812	1.812	
	- Kerbau	31	31	31	32	32	33	33	33	
	- Kambing	38	39	39	40	40	41	42	42	
	- Unggas	13.853	14.005	14.173	14.357	14.558	14.776	15.013	15.013	
3.7	Produksi sektor perkebunan									
	- Kopi	1.536	1.544	1.574	1.605	1.661	1.743	1.831	1.831	
	- tebu	2.769	2.783	2.838	2.894	2.952	3.010	3.069	3.069	
	- kulit manis	30.514	30.667	30.820	30.974	31.222	31.472	31.723	31.723	
3.8	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal per hektar									
	- Padi	5,80	5,81	5,82	5,83	5,84	5,85	5,86	5,86	
	- Jagung	7,83	7,84	7,85	7,86	7,87	7,88	7,89	7,89	
3.9	Nilai Tukar Petani	102,68	102,9	103	103,1	103,2	103,3	103,4	103,4	
3.10	Cakupan Bina kelompok tani	60,00	65	67	73	78	80	85	85	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Kondisi awal 2020	Target							Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode	
3.11	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)									
	- Padi (%)	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23	
	- Jagung (%)	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,19	
3.12	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura(cabai dan bawang merah)									
	- cabe	11,96	11,98	12,00	12,02	12,04	12,06	12,08	12,08	
	- bawang merah	9,40	9,45	9,50	9,53	9,55	9,58	9,60	9,60	
3.13	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan									
	- Kopi	10,00	12	15	17	19	21	22	22	
	- tebu	4,00	6	8	10	12	14	16		
	- kulit manis	1,14	2	2,4	2,6	2,8	2,9	3		
3.14	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	9,70	10,6	10,91	10,95	11,1	11,15	11,65	11,65	
3.15	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencanan OPT	85	87	89	91	93	94	95	95	
3.16	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular	10,91	11,10	14,41	17,54	19,01	20,68	21,51	21,51	
4.	**Urusan Perdagangan**									
4.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	18,84%	18,84 %	18,84 %	18,84 %	20,20 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %	PD yang menangani Urusan Perdagangan
4.2	persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	40,60	40,60	49,70	56,40	67,70	79	100	100	
4.3	Persentase penanganan pengaduan konsumen	50	50	70	75	100	100	100	100	
4.4	persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	
5.	**Urusan Perindustrian**									
5.1	Laju pertumbuhan pelaku usaha IKM	1,38	1,5	1,5	1,75	1,9	2,00	2,15	2,15	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Kondisi awal 2020	Target							Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode	
5.2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	9,73								PD yang menangani Urusan Perindustrian
5.3	Pertumbuhan industri	-4,13	-4	-3.25	-3.0	-2.5	-2	-1	-1	
5.4	Cakupan Bina kelompok pengrajin		1.15	1.15	1.25	1.5	1.75	1.90	1.90	
5.5	Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas	1.500	1.500	1.500	1.500	1.750	1.800	1.850	1.850	
5.6	Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas (milyar)	1.09	1,50	1,50	1.75	1.90	2,00	2.25	2.25	
IV	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**									
4.1	Persentase regulasi daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan.	100	100	100	100	100	100	100	100	PD yang menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
4.2	Persentase fasilitasi penyelesaian tapal batas kabupten	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	100	100	100	
4.3	Persentase OPD dengan nilai SAKIP baik	70	70	75	78	80	83	85	85	
4.4	Persentase OPD dengan nilai IRB baik	14	53	60	65	70	75	80	80	
4.5	Persentase OPD yang memiliki nilai organisasi perangkat daerah baik	n/a	65	70	75	80	85	90	90	
4.6	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	100	100	100	100	100	100	100	100	
V	**Unsur Penunjang urusan Pemerintahan**									
5.1.	**Perencanaan**									
5.1.1	Indeks Kualitas Perencanaan Daerah	87	87	90	93	95	97	100	100	PD yang menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan bidang perencanaan.
5.1.2	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.1.3	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	80	80	83	85	87	90	90	90	
5.1.4	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.2.	**Keuangan**									
5.2.1	Deviasi realisasi belanja terhadap total belanja	6,41	6,20	5,80	5,60	5,40	5,20	5,00	5,00	PD yang menangani Unsur Pendukung
5.2.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Kondisi awal 2020	Target							Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode	
5.2.3	Kesesuaian pengalokasian anggaran	98,00%	98		98	98	98	98	98	Urusan Pemerintahan, bidang pengelolaan keuangan daerah
5.2.4	Kemandirian Keuangan Daerah (persen)	7,8	7,8	9,5	10,7	11,70	13,10	14,10	14,00	
5.2.5	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
5.2.6	Manajemen Aset	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	
5.2.7	Rasio belanja pegawai di luar guru dan nakes	0,12	0,24	0,28	0,30	0,35	0,38	0,40	0,40	
5.3.	**Kepegawaian**									
5.3.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	227,96	228	245	252	267	277	289	289	PD yang menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, bidang Kepegawaian.
5.3.2	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0,055	0,06	0,300	0,4	0,55	0,6	0,65	0,65	
5.3.3	Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	na	0,03	0,03	0,09	0,09	0,9	0,1	0,12	
5.4.	**Penelitian dan Pengembangan**									
5.4.1	Indeks Kinerja Kelitbangan	n/a	65	69	73	77	80	84	84	PD yang menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, bidang Penelitian dan Pengembangan
5.4.2	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.4.3	Persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kec, puskesmas sebanyak 66 unit kerja)	30	30	38	45	53	61	68	68	
VI.	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**									
6.1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Level 3 (3,60) (terdefenisi)	Level 3 (3,65) (terdefenisi)	Level 3 (3,7) (terdefenisi)	Level 3 (3,75) (terdefenisi)	Level 3 (3,8) (terdefenisi)	Level 3 (3,9) (terdefenisi)	Level 4 (4,0) (terdefenisi)	Level 4 (4,0) (terdefenisi)	PD yang menangani Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
6.2.	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP)	Level 2 (2,00) (infrastruktur)	Level 2 (2,2) (infrastruktur)	Level 2 (2,4) (infrastruktur)	Level 2 (2,6) (infrastruktur)	Level 2 (2,8) (infrastruktur)	Level 3 (3,0) (infrastruktur)	Level 3 (3,2) (infrastruktur)	Level 3 (3,2) (infrastruktur)	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Kondisi awal 2020	Target							Sumber Data
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode	
6.3.	Jumlah unit kerja yang ditetapkan menjadi WBK dan WBBM	0	0	1	2	3	4	5	5	
6.4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,6	3,65	3,70	3,75	3,80	3,85	3,90	3,90	
VII	**Unsur Kewilayahan**									
7.1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	84,17	85	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50	87,50	16 Kecamatan
VIII	**Unsur Pemerintahan Umum**									
8.1.	Persentase potensi ATHG/konfliks sosial yang dapat diatasi.	na	60	60	65	70	75	80	80	PD yang menangani Unsur Pemerintahan Umum
IX	**Transparansi dan Partisipasi Publik**									
9.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (persen)	60	70	80	90	100	100	100	100	PD yang menangani urusan komunikasi dan informatika
9.2	Akses public terhadap keuangan daerah (persen)	60	70	80	90	100	100	100	100	PD yang menangani urusan komunikasi dan informatika

BAB
IX

BAB IX
PENUTUP

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang merupakan penterjemahan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan serentak tahun 2020 yaitu Bapak DR.ANDRI WARMAN, MM dan IRWAN FIKRI, SH. Ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang RPJM ini menjadikan visi dan misi dimaksud menjadi visi dan misi Pemerintah Daerah.

RPJMD memuat tujuan, sasaran dan kinerja daerah serta strategi mencapainya melalui program–program strategis yang dilaksanakan dalam 5 tahun mendatang. RPJMD menempatkan program pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan skala prioritas yang dimulai dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan Urusan Pilihan. Dokumen RPJMD ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Agam periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Agam. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Agam harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).
2. RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan di Kabupaten Agam yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

3. RPJMD harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, karena setiap ketidak sesuaian, baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidakpatuhan bahkan pelanggaran.
4. Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten Agam, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat, skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *corporate social responsibility* (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
5. Pasca penetapan RPJMD, apabila terjadi perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah maka struktur/kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan antara Urusan Pemerintahan yang diampunya dengan Urusan Pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini dan harus membuat Renstra baru.
6. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam Renstra/Renja serta konsistensinya dengan RPJMD dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan; hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan terjadi perubahan yang mendasar seperti terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.

LAMPIRAN

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 3 TAHUN 2021

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA

No	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Keterangan
A.	**Indikator Kinerja Utama (IKU)**		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	nilai yang menunjukkan sejauhmana instansi pemerintahan melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Penilaian IRB dilakukan oleh Kemenpan RB setiap tahunnya
2	Nilai Sakip	nilai / angka yang menggambarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Penilaian SAKIP setiap tahunnya dilaksanakan oleh Kemenpan RB
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	alat ukur untuk mengetahui kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu	Pengukuran IPKD dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks pengelolaan Keuangan Daerah. IPKD Kabupaten/kota diukur oleh Balitbang Propinsi
4	Nilai EPPD	nilai yang menunjukkan sejauhmana instansi pemerintahan melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Nilai EPPD dikeluarkan setiap tahun oleh Pemerintah Pusat (Kemendagri) berdasarkan evaluasi LPPD
5	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Ukuran yang menggambarkan kematangan organisasi perangkat daerah. Ukuran ini didapatkan dengan melakukan evaluasi perangkat daerah berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah	Untuk kabupaten/kota dilakukan oleh Propinsi, namun kab/kota dapat menilai diri sendiri dengan mempedomani Peremndagri 99 Tahun 2018
6	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	Dihitung oleh BKN setiap tahunnya berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019
7	Indeks SPBE	ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE	dikeluarkan oleh Kemenpan RB
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	alat ukur yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	dilakukan melalui metode survey
9	Indeks Pengelolaan Pemerintahan Nagari	Jumlah total Nilai Evaluasi Diri Pengelolaan Pemerintahan Nagari dibagi Jumlah Nagari	Dihitung oleh Nagari dan dan PD yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

No	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Keterangan
10	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)	Jumlah Total Kunjungan Wisatawan selama 1 Tahun	Menggunakan data dari BPS (PDRB)
11	Tingkat Kapasitas Ketahanan Daerah	Dihitung oleh BPBD berdasarkan Petunjuk Teknis Perangkat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah/IKD (71 Indikator), diterbitkan oleh BNPB Tahun 2018	Penghitungan dilakukan oleh PD yang menangani urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
12	Persentase Penanggulangan Bencana yang Terintegrasi	Dihitung dari komulatif : (1) Persentase penanganan pra bencana, (2) Persentase Penanganan Tanggap Darurat bencana, (3) Persentase Penanganan Pasca bencana, (4) Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Penghitungan dilakukan oleh BPBD
13	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks yang dihitung dari 3 komponen pembentuk Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan nilai konsumsi per kapita	Bersumber dari Data BPS
14	Rata - Rata Lama Sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.	Bersumber dari Data BPS
15	Angka Harapan Lama Sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	Bersumber dari Data BPS
16	Angka Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Bersumber dari Data BPS
17	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	Rata-rata Persentase organisasi kepemudaan ditambah organisasi kepramukaan yg aktif	
18	Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi yang Dibina	Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi yang Dibina	
19	Indeks Kesejahteraan Rakyat	Indek berupa persentase yang dihitung dari rata2 capaian : 1) IDM (status Mandiri), 2) Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial, 3) IPG, 4) IPA, dan 5) LPP	Penghitungan dilakukan bersama oleh perangkat daerah terkait
20	Status IDM	Hasil pengukuran Tahunan Indeks Desa Membangun	Penghitungan dilakukan oleh DPMN
21	Persentase PPKS yang Memperoleh Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial	Persentase dihitung dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial	Penghitungan dilakukan oleh Dinas Sosial
22	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki	Penghitungan dilakukan oleh Dinas Dalduk KBPPPA
23	Indeks Perlindungan Anak	Persentase capaian indikator Kabupaten Layak Anak	Penghitungan dilakukan oleh Dinas Dalduk KBPPPA
24	Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu	Bersumber Data BPS
25	Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya	Bersumber Data BPS

No	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Keterangan
26	Jumlah Nagari Madani Level V	Hasil Asesmen Tahunan Nagari Madani Level V	Penghitungan dilakukan oleh DPMN
27	Indeks Keamanan	Persentase yang dihitung dari capaian 3 indikator : 1) Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk (bobot : 40%), 2) Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (bobot : 30%), 3) Persentase Capaian Layanan Waktu Tanggap Kebakaran (bobot : 30%)	Penghitungan dilakukan bersama oleh perangkat daerah terkait
28	Level Nagari Madani	Hasil Asesmen Tahunan Nagari Madani oleh DPMN	Penghitungan dilakukan oleh DPMN
29	Persentase Lembaga Adat yang Aktif Menegakkan Adat Salingka nagari	Jumlah lembaga adat (LKAAM Kab/Kec, Bundo Kanduang Kab/Kec/Nagari dan KAN) yang aktif Menegakkan Adat Salingka Nagari.	Penghitungan dilakukan oleh Disdikbud
30	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persentase Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan dibagi Cagar Budaya yang ditetapkan	Penghitungan dilakukan oleh Disdikbud
31	Indeks kualitas lingkungan Hidup	IKLH = (IKA x 0,376)+(IKU x 0,405)+(IKTL x 0, 219)	
32		IKA = Indeks Kualitas Air	
33		Nilai relatif = Ci/Lij	
34		$IP = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 Rata - Rata + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 Maksimum}{2}}$	
35		Rumus Metode IP:	
36		0≤ PIJ ≤1,0 → Baik (Memenuhi Baku Mutu)	
37		1,0≤ PIJ ≤5,0 → Cemar Ringan	
38		5,0≤ PIJ ≤10,0 → Cemar Sedang	
39		PIJ >1),0 → Cemar Berat	
40		IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	
41		IKTL = 100 – ((84,3 - (TH x 100)) x 50/54,3)	
42		IKU = 100 – [50/0.9 x (Ieu – 0.1)]	
43	Indeks ketaatan terhadap tata ruang	(Luas Kawasan Yang Sesuai)/(Luas Kabupaten Agam) x 100%	Untuk mendapatkan Luas Kawasan Yang Sesuai diambil dari Ketidakpatuhan tutupan lahan pertanian terhadap kawasan hutan, Ketidakpatuhan permukiman terhadap pola ruang, dan ketidakpatuhan terhadap Garis Sempadan Bangunan
44	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	$\frac{Panjang\ jalan\ Kabupaten\ dalam\ kondisi\ baik\ dan\ sedang}{Panjang\ seluruh\ jalan\ Kabupaten\ di\ daerah\ tersebut} x100\%$	

No	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Keterangan
45	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHB Rp. Juta)	$((PDRB)_((t+1))-(PDRB)_((t)))/(PDRB)_((t)) \times 100\%$ Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya	
46	Pengeluaran Perkapita (Rp.000)	$(Total\ pengeluaran\ seluruh\ anggota\ rumah\ tangga\ dalam\ sebulan)/(Jumlah\ anggota\ rumah\ tangga)\times 100\%$	
47	Laju Pertumbuhan Ekonomi :	$r = (Y_it \times 100)/Y_(i(t-1)) - 100\%$ r = Laju pertumbuhan ekonomi Yit = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal) Yi(t-1) = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t-1 (nominal)	
48	Laju pertumbuhan pelaku usaha pertanian		
49	Laju pertumbuhan nilai produksi usaha pertanian (ADHK)		
50	Peningkatan laju pertumbuhan UMKM		
51	Persentase peningkatan Realisasi Investasi dari capaian tahun sebelumnya (100,4Milyar th 2020)		
52	Laju Pertumbuhan lapangan usaha transportasi (ADHK)		
53	Laju pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makan minum (ADHK)		
54	Laju pertumbuhan lapangan usaha informasi dan komunikasi (ADHK)		

No	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Keterangan
55	Gini Rasio	$G=1-\sum_{i=1}^{k}[P_i\ (Q_i+Q_{(i-1)})]$ Dimana: Pi : Persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi	
56	Indeks Willianson	$IW=\sqrt{((Y_i-Y)^2 [f]_i)/n}/Y$ Dimana: Untuk kabupaten/kota: Yi= PDRB perkapita di kecamatan I Y= PDRB perkapita rata-rata kab/kota fi= jumlah penduduk di kecamatan i n= jumlah penduduk di kab/kota	
57	Indeks ketahanan pangan daerah	$\bar{X}=(\sum_{i=1}^{3}[[\bar{X}]_1])/3$ Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan $\bar{X}$ = rata-rata skor untuk masing-masing dimensi dimana i menunjukkan dimensi (rentang nilai $0 \le \bar{X} \le 23$ atau dalam bentuk persentase $0\% \le \bar{X} \le 100\%$ Jika indeks ketahanan pangan < (μ-1,0 σ) maka daerah tersebut kurang tahan pangan; Jika (μ-1,0 σ) < indeks ketahanan pangan < (μ+1,0 σ), maka daerah tersebut cukup tahan pangan; Jika indeks ketahanan pangan ≥ (μ+1,0σ), maka daerah tersebut memiliki tahan pangan yang tinggi	
58	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	(Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja)/(Jumlah penduduk angkatan kerja)×100%	
B	**Indikator Kinerja Daerah**		
B.1.	**Urusan Pemerintahan Wajib Layanan Dasar**		
a.	**Urusan Pendidikan**		
1	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	Rata-rata Capaian SPM (SPM SD + SPM SMP + SPM PAUD + SPM Dikmas). Masing2 SPM dihitung berdasarkan Permendikbud 32 Tahun 2018.	
2	Persentase pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal yang dikelola masyarakat yang memiliki izin.	Persentase pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal yang dikelola masyarakat yang memiliki izin.	

No	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Keterangan
3	Persentase Tahapan Penerapan Bahasa dan Sastra Daerah di Sekolah	Dihitung dari persentase tahapan kurikulum muatan lokal Adat dan Budaya yang dilaksanakan di sekolah. Data awal (baseline) KI (Kompetensi Inti) & KD (Kompetensi Dasar) : 30%, Kaj Akademik : 30%, Legalisasi Kemendik : 20%, Pelaksanaan : 20%	
4	Persentase sekolah yang telah memiliki pendidik dan tenaga Kependidikan sesuai standar	Nilai rata2 persentase sekolah yg memenuhi kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga Kependidikan sesuai standar	
5	Persentase Tahapan Silabus Kurikulum Muatan Lokal	Dihitung dari persentase tahapan kurikulum muatan lokal Adat dan Budaya yang dilaksanakan di sekolah. Data awal (baseline) KI (Kompetensi Inti) & KD (Kompetensi Dasar) : 30%, Kaj Akademik : 30%, Legalisasi Kemendik : 20%, Pelaksanaan : 20%	
b.	**Urusan Kesehatan**		
1	Peningkatan Grade akreditasi Puskesmas	Dihitung berdasarkan kondisi 2021: dasar: 7 ; Madya: 12 ;Utama: 4 ; Paripurna: 0)	
2	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar. Kondisi awal terdapat 5 puskesmas (21,73%) yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar	
3	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar kesehatan dan perizinan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar kesehatan dan perizinan. Kondisi awal terdapat apotik : 40, toko obat : 30 ; tidak berizin apotik : 6, toko obat : 2	
4	Jumlah Kebijakan Germas dan Kebijakan Berwawasan Kesehatan	Kondisi awal terdapat 1 kebijakan yaitu Perda KTR	
c.	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**		
1	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum (%)	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum (%)	
2	Persentase Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sesuai Standar (%)	Persentase Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sesuai Standar (%)	

No	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Keterangan
3	Persentase Penanggulangan Bencana yang Terintegrasi pada Fase Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	Dihitung dari komulatif : (1) Persentase penanganan pra bencana, (2) Persentase Penanganan Tanggap Darurat bencana, (3) Persentase Penanganan Pasca bencana, (4) Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	
d.	**Urusan Sosial**		
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilakukan Pembinaan dan Pemberdayaan	Persentase dihitung dari PPKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilakukan Pembinaan dan Pemberdayaan	
2	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	Dihitung dari rata2 persentase capaian SPM dan persentase capaian PPKS lainnya	
3	Persentase data terpadu penanggulangan kemiskinan yang dimutakhirkan	Dihitung Rata2 Pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (DTKS, JKSS, PPKS)	
4	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial	Dihitung dari jumlah warga yg diberi bantuan dibagi warga terkena bencana	
5	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dihitung dari pemenuhan kebutuhan (rehabilitasi, pemeliharaan, jasa)	
e.	**Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**		
1	Persentase luas lahan sawah beririgasi	$\frac{Luas\ areal\ sawah\ yang\ teraliri\ irigasi}{Luas\ Total\ areal\ sawah} x100\%$	
2	Persentase penduduk berakses air minum	$\frac{Penduduk\ berakses\ air\ minum}{Jumlah\ penduduk} x100\%$	

No	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Keterangan
3	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	$\frac{Jumlah\ rumah\ tingggal\ berakses\ sanitasi}{Jumlah\ rumah\ tinggal} x100\%$	
4	Persentase drainase kondisi baik	$\frac{Panjang\ drainase\ tersumbat\ aliran\ pembuangan\ air\ (Km)}{Panjang\ seluruh\ drainase\ di\ daerah\ kabupaten\ (Km)} x100\%$	
5	Persentase jalan lingkung kondisi baik	$\frac{Panjang\ jalan\ lingkungan\ dalam\ kondisi\ baik}{Panjang\ seluruh\ jalan\ lingkungan\ di\ daerah\ tersebut} x100\%$	
6	Persentase ketaatan terhadap tata ruang	$\frac{Realisasi\ RTRW}{Rencana\ Peruntukan} x100\%$	
		100% - Persentase ketidakpatuhan : (Luas Kawasan Yang Tidak Sesuai)/(Luas Kabupaten Agam) x 100%	
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{Jumlah\ tenaga\ operator/teknisi/analisis\ yang\ memiliki\ sertifikat\ kompetensi}{Jumlah\ seluruh\ tenaga\ operator/teknisi/analisis} x100\%$	
8	Persentase Gedung Pemerintah yang dibangun	$\frac{Jumlah\ gedung\ pemerintah\ yang\ terbangun}{Jumlah\ gedung\ pemerintah\ yang\ butuhkan} x100\%$	
9	Persentase Bangunan yang tertata	$\frac{Jumlah\ Bangunan\ yang\ memiliki\ izin}{Jumlah\ seluruh\ bangunan\ di\ daerah\ tersebut} x100\%$	
f.	**Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman**		
1	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	$\frac{Jumlah\ unit\ rumah\ korban\ bencana\ yang\ ditangani\ pada\ tahun\ n}{Jumlah\ total\ rencana\ unit\ rumah\ korban\ bencana\ yang\ akan\ ditangani\ pada\ tahun\ n} x100\%$	

No	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Keterangan
2	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH	$\frac{Jumlah\ RTLH\ yang\ ditangani\ pada\ tahun\ n}{Jumlah\ seluruh\ RTLH} x100\%$	
3	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	$\frac{Luas\ kawasan\ kumuh\ dibawah\ 10\ Ha\ yang\ ditangani}{Luas\ kawasan\ kumuh\ di\ daerah\ tersebut} x100\%$	
4	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{Jumlah\ satuan\ perumahan\ yang\ sedang\ dibangun\ terfasilitasi\ PSU}{Jumlah\ satuan\ Perumahan} x100\%$	
B.2	**Urusan Pemerintahan Wajib Non Layanan Dasar**		
a.	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**		
1	Persentase perangkat daerah (OPD) yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet dan jaringan intra pemerintah / jumlah OPD seluruhnya * 100%	
2	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	jumlah UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital / total jumlah UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM seluruhnya *100%	
3	Persentase layanan SPBE yang memanfaatkan sertifikat elektronik	jumlah layanan SPBE sendiri yang menggunakan sertifikat elektronik / jumlah seluruh layanan SPBE sendiri * 100%	

No	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Keterangan
4	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah	jumlah masyarakat yang puas terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah / jumlah masyarakat yang menerima akses konten informasi publik pemerintah daerah * 100%	
b.	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**		
	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah	jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah / jumlah OPD seluruhnya *100%	
c.	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**		
	Indeks keamanan informasi	jumlah nilai per area kemanan informasi / jumlah area penilaian * 100%	Permendagri 18 Tahun 2020
d.	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**		
1	Nilai Tingkat kegemaran membaca	TGM = (TFM+TDM+TJB)/3	
		TGM = tingkat kegemaran membaca	
		TFM = tingkat frekwensi membaca (kali per minggu	
		TDM = tingkat durasi membaca (jam per hari)	
		TJB= tingkat jumlah buku yang dibaca (jumlah buku per tri wulan)	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	IPLM = Σ UPLMi /AM * 100	
		IPLM = Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	
		UPLM1 = Pemerataan layanan perpustakaan	
		UPLM2 = Ketercukupan koleksi	
		UPLM3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan	
		UPLM4 = Tingkat kunjungan masyarakat / hari	
		UPLM5 = Jumlah perpustakaan ber-SNP	
		UPLM6 = Keterlibatan masyarakat dalam keg perpustakaan	
		UPLM7 = Anggota Perpustakaan	
		AM = Jumlah penduduk wilayah setempat	

No	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Keterangan
e.	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**		
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang syah dan pertanggungjawaban nasional	rata-rata nilai persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsipnya, persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsipnya, persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik dan persentase jumlah arsip	Permendagri 18 Tahun 2020
2	Nilai Pengelolaan Arsip Daerah	ukuran pengelolaan arsip suatu daerah yang dikeluarkan oleh Arsip Nasional Repuplik Indonesia (ANRI)	aspek yang dinilai adalah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, peogram kearsipan, pengelolaan arsip inaktif, pelaksanaan penyusutan arsip, pengelolaan arsip statis, SDM kearsipan, kelembagaan serta sarana prasarana kearsipan
f.	**Urusan Lingkungan Hidup**		
1	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	$\frac{Pengaduan\ Masyarakat\ yang\ ditangani}{Total\ jumlah\ pengaduan\ masyarakat\ yang\ teregistrasi} \times 100\%$	
2	Rasio pejabat pengawas LH di Daerah (PPLHD) di Kab/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh pemerintah Kab/Kota	$\frac{Jumlah\ PPLHD\ yang\ ada}{Jumlah\ izin\ PPLH\ dan\ PUU\ LH\ yang\ diterbitkan} \times 100\%$	
3	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.	$\frac{Jumlah\ permohonan\ izin\ pengelolaan\ LB3}{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ dikeluarkan} \times 100\%$	
4	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.	$\frac{Jumlah\ pembinaan\ pengelolaan\ lingkungan\ yang\ dilaksanakan}{Jumlah\ pembinaan\ pengelolaan\ lingkungan\ yang\ ada} \times 100\%$	
5	Persentase pengelolaan ruang terbuka hijau / taman kota	Jumlah luasan taman kota dan green belt yang tertangani (ha)	
6	Persentase peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	$\frac{Jumlah\ parameter\ terakreditasi}{Jumlah\ parameter\ yang\ diuji\ di\ laboratorium} \times 100\%$	

No	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Keterangan
7	Persentase data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan.	$\frac{Jumlah\ parameter\ terakreditasi}{Jumlah\ kegiatan\ dan\ atau\ usaha\ yang\ izin\ lingkungan,\ izin\ PPLH\ dan\ PUU\ LH\ yang\ diterbitkan\ oleh\ Pemerintah\ Daerah\ Kab/Kota} \times 100\%$	
8	Persentase pengelolaan persampahan.	$\frac{Jumlah\ sampah\ yang\ dikelola}{Jumlah\ timbulan\ sampah} \times 100\%$	
9	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan.	$\frac{Jumlah\ sampah\ yang\ dikelola}{Jumlah\ usaha\ yang\ melanggar\ izin\ lingkungan\ atau\ izin\ PPLH\ yang\ diterbitkan\ Pemda} \times 100\%$	
g.	**Urusan Perhubungan**		
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun	
2	Rasio ijin trayek	(Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan)/"Jumlah Penduduk" x 100%	
3	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	$\frac{Jumlah\ kejadian\ kecelakaan}{Jumlah\ keberangkatan\ (dalam\ 10\ ribu)} \times 100\%$	
4	Jumlah Uji kir angkutan umum	$\frac{Jumlah\ pengujian}{Jumlah\ kir\ angkutan\ umum\ dalam\ 1\ tahun} \times 100\%$	
h.	**Urusan Ketenaga Kerjaan**		
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	(Jumlah penduduk Angkatan Kerja)/(Jumlah penduduk usia (15−64 Tahun))×100%	
2	Rasio penduduk yang bekerja.	(Penduduk yang bekerja)/(Angkatan Kerja)×100%	
3	Pencari Kerja yang ditempatkan	$\frac{\sum \text{pencari kerja yang ditempatkan}}{\sum \text{pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$	
i.	**Urusan Pangan**		
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	PPH = % angka Kecukupan Gizi (AKG) bobot masing-masing kelompok pangan	
2	Persentase cadangan pangan masyarakat	(Jumlah cadangan pangan)/(Jumlah kebutuhan pangan)×100%	

No	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Keterangan
3	Ketersediaan pangan utama	(Rata2 jumlah ketersediaan pangan utamaper tahun (kg))/(Jumlah Penduduk)×100%	
j.	**Urusan Koperasi dan UMKM**		
1	Persentase Peningkatan koperasi yang berkualitas	(Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset)/(Jumlah seluruh koperasi)×100%	
2	Persentase koperasi aktif	(Jumlah koperasi aktif)/(Jumlah seluruh koperasi)×100%	
3	Persentase BPR/LKM aktif	(Jumlah BPR/LKM aktif)/(Jumlah seluruh BPR/LKM)×100%	
4	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	(Jumlah UKM non BPR/LKM aktif)/(Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM)×100%	
k.	**Urusan Penanaman Modal**		
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Milyar)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	
3	Layanan Urusan Pilihan		
1.	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Gambaran Kondisi 2020 : terdapat 4 kasus KDRT dan tertangani komprehensif sebanyak 3 kasus, maka capaian 75%.	
3	Penyajian Data Gender dan Anak	Persentase penyajian yang dipublikasikan pada 2 media, dokumen hardcopy dan elektronik	
4	Persentase pemenuhan pilar - pilar kualitas keluarga	Persentase pemenuhan pilar - pilar kualitas keluarga : (1) legalitas, (2) keutuhan dan kesetaraan gender, (3) ketahanan fisik, (4) ketahanan ekonomi, (5) ketahanan psikologi dan (6) ketahanan sosbud	

No	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Keterangan
5	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Kelembagaan forum anak dan lembaga layanan yang ramah anak baru terbentuk 50 %	
6	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Kondisi kasus 2020 : 27. Capaian 80 tahun 2020 artinya tidak semua layanan diterima oleh AMPK (anak memerlukan perlindungan khusus)	
m.	**Urusan Pengendalian Penduduk dan KB**		
1	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	
2	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmet need)	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmet need)	
3	Persentase Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang dilakukan Pembinaan	Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS), yang terbina sebanyak 223 kelompok dari 342 kelompok	
n.	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		
1	Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Persen)	Dihitung dari jumlah penduduk yg memiliki KTP-el dibagi jumlah penduduk wajib KTP-el	
2	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 17 Tahun (Persen)	Dihitung dari jumlah anak usia 0-17 tahun yg memiliki akta kelahiran dibagi jumlah penduduk usia 0-17 tahun	
3	Cakupan Pemanfatan Data Kependudukan (Persen)	Dihitung dari jumlah Perjanjian Kerjasama PKS pemanfaataan data dibagi jumlah lembaga yg melakukan pelayanan publik	
4	Penyajian Data Kependudukan skala Kabupaten dalam 1 Tahun	Dipublikasi pada 2 media, dokumen hardcopy dan elektronik	
o.	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		

No	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Keterangan
1	Jumlah Nagari yang Terfasilitasi dalam penataan sesuai standar	Jumlah Nagari yang Terfasilitasi dalam penataan sesuai standar	
2	Jumlah Sistem Pelayanan Administrasi Kelembagaan Nagari yang Ditata Sesuai Sandar	Sesuai Permendagri 90/2019 terdapat 18 Sistem Pelayanan Administrasi Kelembagaan Desa sesuai jumlah sub kegiatan	
3	Jumlah Jenis Kerjasama antar Nagari	2 Jenis kerjasama yang telah berjalan : PNPM Mandiri dan Kawasan Perdesaan	
4	Persentase Komponen pada Kelembagaan Nagari yang Ditata sesuai Standar	Komponen Kelembagaan : 1) AD, 2) Pengurus, 3) Proker, 4) Sekre. Kelembagan Nagari terdapat KAN dan LPMN. Kondisi 2020 rata2 nagari terpenuhi : KAN 3 komponen & LPMN 3 komponen = 6 x 82 = 492. Kondisi Standar adalah terpenuhi 4 komponen = 8 x 82 = 656. Persentase Kondisi awal = 492/656 x 100% = 75%	
p.	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**		
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif dan Wirausaha Muda	Dihitung dari rata2 persentase organisasi pemuda yg aktif ditambah persentase wirausaha	
2	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	Dihitung dari Persentase Organisasi Kepramukaan semua tingkatan yang Aktif	
3	Jumlah Even Olahraga yang Diselenggarakan dan Diikuti	Dihitung dari semua even baik olahraga prestasi maupun rekreasi	
q.	**Urusan Kebudayaan**		
1	Persentase Lembaga Adat yang Aktif Menegakkan Adat Salingka nagari	Jumlah lembaga adat (LKAAM Kab/Kec, Bundo Kanduang Kab/Kec/Nagari dan KAN) yang aktif Menegakkan Adat Salingka Nagari. LKAAM, LKAAM Kec, KAN, Bundo Kanduang, BK Kec, BK Nag (total 198). Kondisi yang aktif sebanyak 132 lembaga terdiri : 2 LKAAM/BK kab, 16 LKAAM/BK kec, 82 KAN, 16 BK Nagari	
2	Jumlah sanggar dan group seni tradisional yang aktif	Jumlah sanggar dan group seni tradisional yang aktif	
3	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persentase Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan dibagi Cagar Budaya yang ditetapkan	
B.3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**		
a.	**Urusan Pariwisata**		
1	Jumlah Destinasi yang Terkelola	Jumlah Destinasi yang Terkelola	

No	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Keterangan
2	Jumlah Mitra Kerjasama Pariwisata	Jumlah Mitra Kerjasama Pariwisata	
3	Persentase Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif	
4	Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dilakukan Pembinaan	Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dilakukan Pembinaan	
b.	**Urusan Kelautan dan Perikanan**		
1	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	(Jumlah kontribusi PDRB dari sektor kelautan dan perikanan)/(*Jumlah PDRB*)×100%	
2	Produksi perikanan tangkap (ton)	(Jumlah produksi ikan (ton))/(Target daerah (ton))×100%	
3	Produksi perikanan budidaya (ton)	(Jumlah produksi ikan (ton))/(Target daerah (ton))×100%	
4	Produksi benih ikan (juta ton)		
5	Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	(Jumlah konsumsi ikan (kg))/(Target daerah (kg))×100%	
6	Cakupan Bina kelompok nelayan	(Jumlah kelompok nelayan yang@mendapatkan bantuan pemda tahun n)/(Jumlah Kelompok Nelayan)×100%	
7	Produksi perikanan kelompok nelayan	(Jumlah produksi ikan (ton) kontribusi @hasil kelompok nelayan)/(Jumlah produksi ikan di daerah)×100%	
c.	**Urusan Pertanian**		
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	(Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan)/(*Jumlah PDRB*)×100%	
2	Kontribusi sektor pertanian/hortikultura terhadap PDRB	(Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/hortikultura)/(*Jumlah PDRB*)×100%	

No	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Keterangan
3	Kontribusi sektor pertanian/peternakan terhadap PDRB	(Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/peternakan)/ $(Jumlah\ PDRB)\times 100\%$	
4	Kontribusi sektor pertanian/tanaman pangan terhadap PDRB	(Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/tanaman pangan)/ $(Jumlah\ PDRB)\times 100\%$	
5	Produksi sektor pertanian	Jumlah produksi komoditas pertanian/ton	
6	Produksi sektor peternakan		
7	Produksi sektor perkebunan	Jumlah produksi komoditas perkebunan/ton	
8	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal per hektar	(Produksi tanaman padi/ bahan pangan utama lokal lainnya(ton)pangan)/ $(Luas\ areal\ tanaman\ padi/bahan\ pangan\ utama\ lokal)\times 100\%$	
9	Nilai Tukar Petani	(Indeks yang diterima petani (lt))/(Indeks yang diterima petani (lb))×100%	
10	Cakupan Bina kelompok tani	(Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda tahun n)/ (Jumlah Kelompok tani)×100%	
11	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	$\frac{Produktivitas\ tanaman\ pangan\ tahun\ n\ -produktivitas\ tanaman\ pangan\ tahun\ (n-1)}{Produktivitas\ tanaman\ pangan\ tahun\ (n-1)}\times 100\%$	
12	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	$\frac{Produktivitas\ tanaman\ hortikultura\ tahun\ n\ -produktivitas\ tanaman\ hortikultura\ tahun\ (n-1)}{Produktivitas\ tanaman\ hortikultura\ tahun\ (n-1)}\times 100\%$	
13	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	$\frac{Produktivitas\ tanaman\ perkebunan\ tahun\ n\ -produktivitas\ tanaman\ perkebunan\ tahun\ (n-1)}{Produktivitas\ tanaman\ perkebunan\ tahun\ (n-1)}\times 100\%$	
14	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	$\frac{Produktivitas\ peternakan\ tahun\ n\ -produktivitas\ \ peternakan\ tahun\ (n-1)}{Produktivitas\ peternakan\ tahun\ (n-1)}\times 100\%$	
15	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencanan OPT	$\frac{Wilayah\ yang\ terkendali\ (ha)}{Luas\ serangan\ (ha)}\times 100\%$	
16	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular	$\frac{Wilayah\ yang\ tertangani}{Seluruh\ wilayah}\times 100\%$	

No	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Keterangan
d.	**Urusan Perdagangan**		
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	(Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan)/(*Jumlah PDRB*)×100%	
2	persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	(Jumlah barang beredar)/(Jumlah barang beredar yang diawasi)×100%	
3	Persentase penanganan pengaduan konsumen	(Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan dinas provinsi dan BPSK sesuai ketentuan berlaku pada tahun berjalan)/(*Jumlah pengaduan konsumen yang diterima dalam tahun berjalan*)×100%	
4	persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	$KVpt = \frac{Sn}{P} \times 100\%$ KVpt = koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu Sn = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan P = rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember	
e.	**Urusan Perindustrian**		
1	Laju pertumbuhan pelaku usaha IKM		
2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	(Jumlah kontribusi PDRB dari sektor *industri*)/(*Jumlah PDRB*)×100%	
3	Pertumbuhan industri	(Jumlah industri tahun n−Jumlah Industri Tahun (n−1))/(*Jumlah industri s/d tahun n*)×100%	
4	Cakupan Bina kelompok pengrajin	(Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan pemda tahun n)/(Jumlah Kelompok pengrajin)×100%	
5	Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas	Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas selama 1 tahun	

No	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Keterangan
6	Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas	Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas selama 1 tahun (Rp.)	
B.4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**		
a.	**Unsur Sekretariat Daerah**		
1	Persentase regulasi daeran yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan	jumlah regulasi daerah yang harmonis dengan peraturan perundangan / jumlah regulasi daerah seluruhnya * 100%	
2	Persentase fasilitasi penyelesaian tapal batas kabupaten	jumlah fasilitasi penyelesaian tapal batas yang dilaksanakan / jumlah tapal batas seluruhnya * 100%	
b.	**Unsur Sekretariat DPRD**		
	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	jumlah fasilitasi kegiatan DPRD yang difasilitasi / jumlah kegiatan DPRD seluruhnya *100%	
B.5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintah**		
a.	**Unsur Perencanaan**		
1	Indeks Kualitas Perencanaan Daerah		
2	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	Jumlah program RPJMD yang masuk dalam RKPD/jumlah program RPJMD seluruhnya * 100%	
3	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	jumlah program RKPD yang dibiayai dalam APBD / jumlah program RKPD seluruhnya	
4	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW		
b.	**Unsur Keuangan**		
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	jumlah belanja pegawai di luar guru dan nakes / jumlah belanja pegawai seluruhnya	
2	Deviasi realisasi belanja terhadap total belanja	nilai absolut dari total belanja dalam realisasi per total belanja dalam APBD dikurangi 1 *100%	
3	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	nilai absolut dari total PAD dalam realisasi / total PAD dalam APBD dikurangi 100% * 100%	

No	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Keterangan
4	Kesesuaian pengalokasian anggaran	Jumlah mandatory yang memenuhi / jumlah mandatory seluruhnya *100%	
5	Kemandirian Keuangan Daerah (persen)	Total PAD/total pendapatan	
6	Opini BPK terhadap LKPD		
7	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda / total jumlah dokumen yang telah dirinci *100%	
c.	**Unsur Kepegawaian**		
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas / jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah * 100%	
2	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	jumlah pegawai PNS fungsional (di luar guru dan nakes) / jumlah seluruh pegawai pemerintah(PNS tidak termasuk guru dan nakes)	
3	Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifkat kompetensi/ seluruh jumlah peg fungsional * 100%	
d.	**Unsur Penelitian dan Pengembangan**		
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan / jumlah kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan * 100%	
2	Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi / jumlah perangkat daerah seluruhnya * 100%	
3	Indeks Inovasi Daerah	himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan dan menjadi kewenangan daerah	nilai indeks dikeluargan oleh BPP Kemendagri setiap tahunnya
B.6	**Unsur Pengawasan urusan Pemerintahan**		
a.	**Inspektorat Daerah**		
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Ukuran tingkat kematangan penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan lembaga/instansi/pemerintahan daerah	diberikan oleh BPKP setiap tahunnya

No	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Keterangan
2	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP)	ukuran yang menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan, yang terdiri dari 3 unsur penilaian yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP	dikeluarkan oleh BPKP setiap tahun
3	Jumlah unit kerja yang ditetapkan menjadi WBK dan WBBM		
B.7	**Unsur Kewilayahan**		
a.	**Kecamatan**		
1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	jumlah masyarakat yang puas terhadap layanan kecamatan/total jumlah masyarakat yang menerima layanan kecamatan * 100%	
B.7	**Unsur Pemerintahan Umum**		
a.	**Kesatuan Bangsa dan Politik**		
1	Persentase potensi ATHG / konflik sosial yang dapat diatasi	jumlah potensi ATHG/konflik sosial yang dapat diatasi dibandingkan dengan jumlah ATHG/konflik sosial yang terjadi *100%	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN AGAM
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jl. Sudirman Padang Baru, Lubuk Basung, 26415

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN AGAM TAHUN 2021 - 2026